

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022.
[memuat surat pernyataan tanggung jawab dan Laporan Keuangan Audited (Buku I) harus ditandatangani oleh pimpinan entitas pada bagian akhir dari masing-masing Laporan Keuangan]

- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	3
2. Standar Pemeriksaan	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa	3
5. Lingkup Pemeriksaan.....	3
6. Metodologi Pemeriksaan.....	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	5
8. Batasan Pemeriksaan.....	5
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
LAPORAN KEUANGAN	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	7
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	8
3. NERACA	9
4. LAPORAN OPERASIONAL	10
5. LAPORAN ARUS KAS	11
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	13
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	18
2.1 Ekonomi Makro.....	18
2.2 Kebijakan Keuangan.....	23
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	25
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	39
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	39
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.....	42

BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	44
4.1	Entitas Pelaporan.....	44
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	46
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	46
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	46
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	163
5.1	Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	163
5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	216
5.3	Penjelasan Akun-Akun Neraca.....	218
5.4	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	279
5.5	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK).....	304
5.6	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	312
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	314
6.1	Geografi.....	314
6.2	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung.....	314
BAB VII	PENUTUP	316
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 *Review* Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Sisa Dana Desa Tahun 2021
- Lampiran 2 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan RSD Mangusada Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 3 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 4 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 5 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal III untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 6 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Abiansemal IV untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 7 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 8 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 9 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta Selatan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 10 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Kuta Utara untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 11 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 12 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 13 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Mengwi III untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 14 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Petang I untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 15 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Puskesmas Petang II untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022

- Lampiran 16 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022
- Lampiran 17 Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Badung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Badung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 68B/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak, CA, CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Badung yang memiliki 38 perangkat daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;

- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 13 Maret 2023 s.d. 14 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 157/ST/VIII/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BUPATI BADUNG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mangupura, 5 Mei 2023



BUPATI BADUNG

INYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF. CALK	ANGGARAN TA 2022	REALISASI TA 2022	%	REALISASI TA 2021
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	111,66	2.708.124.519.192,96
PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	5.1.1.1	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68
Pajak Daerah	5.1.1.A	2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97
Retribusi Daerah	5.1.1.B	52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.C	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.D	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.A	764.505.918.000,00	720.669.605.855,02	94,27	740.422.181.870,00
Dana Perimbangan		639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00
Dana Insentif Daerah (DID)		77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00
Dana Desa		47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.C	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25
Pendapatan Bagi Hasil		159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25
Bantuan Keuangan		1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03
Pendapatan Hibah		4.904.102.000,00	4.904.102.000,00	100,00	203.460.924,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	627.628.238,00	-	90.688.795.266,03
BELANJA	5.1.2	3.828.075.978.390,00	3.226.273.712.884,10	84,28	2.583.198.673.932,20
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48
Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17
Belanja Subsidi	5.1.2.1.c	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07	16.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.d	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.e	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	-
BELANJA MODAL	5.1.2.2	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	62,59	90.679.768.772,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	362.213.962.987,00	297.327.100.168,00	82,09	32.744.850.639,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	57,66	9.527.441.061,40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46	549.394.019,70
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.769.159.500,00	1.665.000.000,00	94,11	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
TRANSFER	5.1.3	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00
Belanja Bagi Hasil		304.304.640.707,00	294.333.862.070,00	96,72	129.858.258.300,00
Belanja Bantuan Keuangan		151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	5.1.4	4.284.094.412.266,00	3.669.879.652.358,10	85,66	2.810.667.656.353,20
SURPLUS/DEFISIT	5.1.5	(155.624.738.291,00)	939.817.443.782,03	(603,90)	(102.543.137.160,24)
PEMBIAYAAN	5.1.6				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.6.A	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.161.208.783,64
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	6.666.668,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6.B	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-
Penyerahan Modal Daerah		50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6.C	155.624.738.291,00	155.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.1.7	-	1.095.442.182.073,43	-	205.624.738.291,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Subtotal		-	-
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Subtotal		1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.6	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REFF CALK	2022	2021
ASET	5.3.1	17.786.869.429.728,11	17.045.252.996.046,72
ASET LANCAR	5.3.1.1	1.749.780.757.630,47	1.020.129.808.000,73
Kas dan Setara Kas		1.095.442.182.073,43	204.257.420.695,40
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2.	1.519.000,00	772.500,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.4.	32.800.699.607,23	93.801.955.173,08
Kas Dana BOS	5.3.1.1.5.	723.301.671,31	7.928.176.407,34
Kas Lainnya	5.3.1.1.7.	-	157.091,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.1.	887.551.984.771,79	872.419.020.010,21
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9.2.	6.447.683.078,54	5.857.670.991,54
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.3.	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.9.5.	34.974.517.717,00	29.386.175.501,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12.	(620.546.299.718,30)	(636.050.960.104,39)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.13	4.493.104.616,40	6.551.095.637,08
Persediaan		70.715.952.700,35	269.329.358.842,87
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.	1.660.494.656.037,47	1.783.008.590.971,32
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1	18.651.911.851,00	20.301.128.613,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	1.641.842.744.186,47	1.762.707.462.358,32
ASET TETAP	5.3.1.3.	13.945.555.848.833,85	13.805.845.833.988,60
Tanah	5.3.1.3.1	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)
ASET LAINNYA	5.3.1.5	431.038.167.226,32	436.268.763.086,07
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34
Aset Lain-Lain	5.3.1.5.2	535.447.343.885,75	533.464.076.267,87
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1.b	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(113.619.693.888,08)	(98.421.299.670,14)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		7.236.760.875,00	-
JUMLAH ASET		17.786.869.429.728,11	17.045.252.996.046,72
KEWAJIBAN	5.3.2	168.857.653.876,69	132.529.539.038,41
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	168.857.653.876,69	132.529.539.038,41
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	-	4.004.221,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	15.856.862.785,00	17.137.479.558,37
Utang Belanja	5.3.2.1.3	153.000.791.091,69	115.366.264.454,04
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	-	21.790.805,00
EKUITAS	5.3.3	17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31
EKUITAS	5.3.3	17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31
Ekuitas	5.3.3	17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		17.786.869.429.728,11	17.045.252.996.046,72

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH - LO	5.4.1	4.442.807.204.094,66	2.810.659.549.728,14	1.632.147.654.366,52	58,07
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.a	3.567.055.607.659,64	1.889.318.097.583,54	1.677.737.510.076,10	88,80
Pajak Daerah - LO	5.4.1.a.1	3.232.855.511.678,79	1.390.585.478.099,40	1.842.270.033.579,39	132,48
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.a.2	77.351.903.867,15	42.430.383.851,74	34.921.520.015,41	82,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.a.3	8.981.020.578,00	179.862.873.725,85	(170.881.853.147,85)	(95,01)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	5.4.1.a.4	247.867.171.535,70	276.439.361.906,55	(28.572.190.370,85)	(10,34)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.b	853.574.351.546,02	819.695.261.318,32	33.879.090.227,70	4,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.b.1	670.235.696.661,02	675.117.852.849,00	(4.882.156.187,98)	(0,72)
Dana Perimbangan - LO	5.4.1.b.1.1	592.942.428.661,02	570.950.067.849,00	21.992.360.812,02	3,85
Dana Insentif Daerah (DID) - LO	5.4.1.b.2.1	77.293.268.000,00	104.167.785.000,00	(26.874.517.000,00)	(25,80)
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.b.3	183.338.654.885,00	144.577.408.469,32	38.761.246.415,68	26,81
Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.b.3.1	182.348.654.885,00	143.577.408.469,32	38.771.246.415,68	27,00
Bantuan Keuangan - LO	5.4.1.b.3.2	990.000.000,00	1.000.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.c	22.177.244.889,00	101.646.190.826,28	(79.468.945.937,28)	(78,18)
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.c.1	21.549.616.651,00	10.957.395.560,25	10.592.221.090,75	96,67
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.c.2	627.628.238,00	90.688.795.266,03	(90.061.167.028,03)	(99,31)
BEBAN DAERAH	5.4.2	3.868.262.140.992,62	3.129.987.822.820,07	738.274.318.172,55	23,59
BEBAN OPERASI		3.396.194.973.925,50	2.949.101.983.107,57	447.092.990.817,93	15,16
Beban Pegawai	5.4.2.1	1.171.293.390.622,70	1.139.008.278.467,60	32.285.112.155,10	2,83
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.4	1.344.473.128.577,75	939.951.274.519,14	404.521.854.058,61	43,04
Beban Subsidi	5.4.2.7	1.265.758.000,00	16.000.000,00	1.249.758.000,00	7.810,99
Beban Hibah	5.4.2.8	356.793.664.759,00	150.509.286.130,08	206.284.378.628,92	137,06
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.9	963.500.000,00	-	963.500.000,00	-
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.10	54.709.452.946,68	154.059.269.107,41	(99.349.816.160,73)	(64,49)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.11	466.696.079.019,37	565.162.756.133,34	(98.466.677.113,97)	(17,42)
Beban Lainnya	5.4.2.13	-	395.118.750,00	(395.118.750,00)	(100,00)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.12	472.067.167.067,12	180.885.839.712,50	291.181.327.354,62	160,98
Beban Bagi Hasil		367.215.376.347,00	141.761.661.591,50	225.453.714.755,50	159,04
Beban Bantuan Keuangan		104.851.790.720,12	39.124.178.121,00	65.727.612.599,12	168,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	574.545.063.102,04	(319.328.273.091,93)	893.873.336.193,97	(279,92)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO		-	599.371.820,71	(599.371.820,71)	(100,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.2	-	599.371.820,71	(599.371.820,71)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL - LO		8.684.541.078,94	3.614.122.222,00	5.070.418.856,94	140,29
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.3	8.688.252.814,94	-	8.688.252.814,94	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.4	(3.711.736,00)	3.614.122.222,00	(3.617.833.958,00)	(100,10)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	(8.684.541.078,94)	(3.014.750.401,29)	(5.669.790.677,65)	188,07
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.6	565.860.522.023,10	(322.343.023.493,22)	888.203.545.516,32	(275,55)
POS LUAR BIASA	5.4.7	(9.009.475.785,02)	(213.774.536.888,27)	204.765.061.103,25	(95,79)
Beban Tidak Terduga	5.4.7.1	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	(95,79)
SURPLUS/(DEFISIT) LO	5.4.9	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)	1.092.968.606.619,57	(203,87)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
5.5.1			
Arus Masuk Kas	5.5.1.A	4.612.172.582.282,45	2.715.297.839.898,16
Pajak Daerah		3.210.787.366.138,76	1.278.719.795.701,97
Retribusi Daerah		76.235.413.191,00	41.976.477.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		179.845.738.749,85	206.671.087.412,02
Lain-lain PAD yang Sah		238.807.321.340,50	222.707.291.481,69
Dana Perimbangan		595.874.678.855,02	577.767.850.870,00
Dana Insentif Daerah (DID)		77.293.268.000,00	104.167.785.000,00
Dana Desa		47.501.659.000,00	58.486.546.000,00
Pendapatan Bagi Hasil		176.760.312.669,00	125.464.855.025,25
Bantuan Keuangan		990.000.000,00	1.000.000.000,00
Pendapatan Hibah		4.904.102.000,00	203.460.924,00
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		627.628.238,00	90.688.795.266,03
Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai		391.986.285,32	268.187.457,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Barang dan Jasa		781.785.998,00	219.478.322,00
Penerimaan Pengembalian Belanja Tak Terduga		-	6.956.229.125,20
Penerimaan Lainnya		1.371.321.817,00	-
Arus Keluar Kas	5.5.1.B	3.194.857.140.307,42	2.685.981.418.581,95
Belanja Pegawai		1.175.687.285.699,97	1.100.604.244.784,00
Belanja Barang dan Jasa		1.199.200.312.379,45	894.138.029.054,17
Belanja Subsidi		1.265.758.000,00	16.000.000,00
Belanja Hibah		348.551.904.256,00	176.533.633.307,31
Belanja Bantuan Sosial		963.500.000,00	-
Belanja Tidak Terduga		25.582.440.498,00	287.220.529.015,47
Belanja Bagi Hasil		294.333.862.070,00	129.858.258.300,00
Belanja Bantuan Keuangan		149.272.077.404,00	97.610.724.121,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	5.5.1.C	1.417.315.441.975,03	29.316.421.316,21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
5.5.2			
Arus Masuk Kas	5.5.2.A	69.607.958,00	270.574.199,00
Penjualan atas Aset Tetap		69.607.958,00	270.574.199,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.B	526.196.284.334,00	133.501.454.492,45
Belanja Modal Tanah		26.335.768.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		105.556.248.100,00	90.679.768.772,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		297.327.100.168,00	32.744.850.639,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		35.962.917.353,00	9.527.441.061,40
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		9.349.250.713,00	549.394.019,70
Belanja Modal Aset Lainnya		1.665.000.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah		50.000.000.000,00	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	5.5.2.C	(526.126.676.376,00)	(133.230.880.293,45)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
5.5.3			
Arus Masuk Kas	5.5.3.A	-	6.666.668,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	6.666.668,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.B	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.C	-	6.666.668,00

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2022	TAHUN 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.A	262.402.404.292,00	192.552.099.926,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		217.788.208.832,00	163.363.805.114,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD		18.935.880.500,00	9.155.395.097,00
Pengembalian Sisa UP		4.655.279.439,00	6.401.077.358,00
Pengembalian Sisa TU		634.800.732,00	-
Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil		20.388.234.789,00	13.631.822.357,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.B	262.406.251.422,00	192.549.630.192,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		217.788.208.832,00	163.408.855.240,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD		18.939.727.630,00	9.151.547.967,00
Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (UP + TU)		25.678.314.960,00	19.989.226.985,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.C	(3.847.130,00)	2.469.734,00
Kenaikan/(Penurunan) Kas		891.184.918.469,03	(103.905.322.575,24)
Saldo Awal Kas		204.257.263.604,40	308.162.586.179,64
Koreksi SILPA Tahun Lalu		-	-
SALDO AKHIR KAS	5.5.5	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BUPATI BADUNG



I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	REF KALK	TAHUN	
		2022	2021
Ekuitas Awal	5.6.1	16.912.723.457.008,31	17.474.733.275.819,43
Surplus/(Defisit) - LO	5.6.2	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3	148.437.272.605,03	(25.892.258.429,63)
Koreksi Ekuitas - Piutang		(11.349.977.944,38)	(29.193.288.470,49)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang		70.010.789.619,09	(24.599.125,00)
Koreksi Ekuitas - Persediaan		408.617.275,32	(25.483.946.811,18)
Koreksi Ekuitas - Investasi		(1.649.216.762,00)	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		454.319.734.202,68	61.604.791.051,82
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		10.200.557.358,52	55.210.902.859,41
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		1.466.750.362,57	-
Koreksi Ekuitas - Amortisasi		-	(127.685.006,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		(28.617.516.481,52)	94.806.000,00
Koreksi Ekuitas - Aset Lain-lain		-	(64.504.805.673,86)
Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar PD		(342.205.866.417,05)	-
Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima di Muka		(16.069.960,00)	(157.975.759,08)
Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Antar PD		(9.485.615.141,63)	-
Koreksi Ekuitas - Beban LO		-	(22.256.382.631,00)
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya		-	23.112.286,00
Koreksi Ekuitas - Ekuitas Lainnya		5.355.086.493,43	-
Koreksi Ekuitas - Dana Bergulir		-	6.666.668,00
Koreksi Ekuitas - Pendapatan LO		-	(1.083.853.818,25)
EKUITAS AKHIR		17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.


BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Badung harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap Tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan dana di luar APBD Kabupaten Badung.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);



- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);



- q. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Badung Nomor 44 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022;
- v. Peraturan Bupati Badung Badung Nomor 56 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 tahun 2022 tentang Kebijakan dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.1.5. SILPA



- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit LO
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Geografi
- 6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung.

VII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Prov/Kab/Kota Badung yaitu minimal:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 2,68% atau 18,28 ribu jiwa dari 683,20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,99% atau 27,32 ribu jiwa dari 683,20 ribu jiwa penduduk Kabupaten Badung;
- Gini Ratio* sebesar 0,33% (sumber: *gini ratio* Provinsi Bali menurut kabupaten/kota 2019-2021);
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,13%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2021 sebesar -6,75% (data PDRB Tahun 2022 belum dirilis);
- Tingkat Inflasi sebesar 6,44% (sumber: BPS Provinsi Bali);
Inflasi Tahunan Kabupaten Badung hanya dirilis sampai Tahun 2014, untuk tahun berikutnya Kabupaten Badung menggunakan acuan inflasi Kota Denpasar sebesar 0,71% pada bulan November Tahun 2021; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) Tahun 2021 sebesar Rp44.803.893,26 juta jiwa (data PDRB Tahun 2022 belum dirilis).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran perkapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Kab/Kota (%)	2,62	2,53	(0,09)
2.	Kab/Kota (Ribu Orang)	18,52	18,28	(1,9)
3.	Provinsi (%)	4,53	4,57	0,04
4.	Nasional (%)	7,89	9,57	168
5.	Peringkat Provinsi	1	1	-
6.	Peringkat Nasional	1	4	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 2,53% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 2,62%. Perhitungan penduduk miskin di masa pandemi terjadi perubahan pola penduduk miskin. Penduduk miskin yang lekat dengan daerah pedesaan, di masa pandemi penurunan di daerah perkotaan, dan diharapkan pada tahun berikutnya terus menurun hingga angka -0,09%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Badung sama dengan provinsi dan nasional, maka dalam perencanaan penganggaran Tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,43	0,29	(0,14)
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,62	(0,06)
3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,71	-
4.	Peringkat Provinsi	2	6	-
5.	Peringkat Nasional	4	4	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,10	0,05	(0,05)
2.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,10	(0,05)
3.	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,23	0,04
4.	Peringkat Provinsi	4	2	-
5.	Peringkat Nasional	1	1	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 6,87%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	6,93	6,87%	-0,06
2.	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	5,37	4,80	-0,57
3.	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,83	0,66
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	19	18	1

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

TPT di Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 6,87%, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 6,93%. TPT Provinsi Bali/Nasional yang sebesar 4,80% dan sebesar 5,83%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, koefisien *gini ratio* Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Badung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Kab/Kota	0,340	0,324	0,317	-	0,332	-
2.	Tingkat Provinsi	0,364	0,370	0,369	0,378	0,316	-
3.	Tingkat Nasional	0,364	0,370	0,369	0,384	0,384	-
4.	Peringkat Provinsi	0	0	0	0	0	-
5.	Peringkat Nasional	0	0	0	0	0	-

Sumber Dokumen: BPS Nasional/Prov/Kab

Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar wilayah di dalam Kabupaten Badung tidak semakin lebar ataupun sempit jaraknya. Ketimpangan tetap ada mengingat terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan pada Badung Utara maupun Badung Selatan namun lebar ketimpangan ini tidak secara signifikan mengalami perubahan. Stagnansi ini mengindikasikan perkembangan antar wilayah cenderung stagnan pada angka 0,32 – 0,34 selama periode 2020-2022.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat yaitu:

- Rendah (< 60);



- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 81,83 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/(Turun) (%)
1.	Kabupaten/Kota	81,83;	82,13	-
2.	Provinsi	75,69	76,44	0,99
3.	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,86
4.	Peringkat Provinsi	2	2	-
5.	Peringkat Nasional	14	8	6

Sumber: Dokumen BPS Nas/Prov/Kab

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebesar 81,83 poin, dibandingkan Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan sebesar 81,13 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan/atau Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB perkapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 75,51 tahun pada Tahun 2022, lebih cepat 0,33 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 10,64 tahun dengan harapan lama sekolah 14,03 tahun. IPM di Kabupaten Badung pada saat ini berada pada urutan kedua dari sembilan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dan berada pada urutan 8 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 belum dirilis BPS.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Kabupaten Badung			Provinsi		Nasional	
		2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	31,16	5,81	Belum rilis	143.870,40	150.82,44	11.710.397,80	11.710.397,80
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,81	(6,752)	Belum rilis	(2,47)	4,84	3,7	5,31
3.	Peringkat Provinsi	2	34	Belum rilis	0	0	0	0
4.	Peringkat Nasional (Indonesia)	0	0	Belum rilis	340	22	0	0

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Selama kurun waktu Tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Badung mengalami peningkatan/penurunan rata-rata -3.370%. Pada periode Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian



Kabupaten Badung sebesar (6,752%). Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Badung menempati urutan ke-2 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi empat kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*), inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah, biasanya persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, Tingkat Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2021 mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka adalah sebesar 6,44% dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Badung

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ (Turun) (%)
1.	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	0,71	6,44	5,73
2.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	-	-	-
3.	Tingkat inflasi Nasional (%)	0.37	5,51	5,14
4.	Peringkat Provinsi	-	-	-
5.	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung dan Provinsi Tahun 2021 menurut data BPS mengacu pada data inflasi Kota Denpasar menunjukkan angka sebesar 0,71%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44%, lebih tinggi 5,73% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Badung

Struktur perekonomian Kabupaten Badung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini data tahun 2019-2021 (data dirilis 26 Februari 2022 BPS Kab. Badung).

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No.	Uraian	Tahun 2019 (juta Rupiah)	Tahun 2020 (juta Rupiah)	Tahun 2021 (juta Rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.655.800,90	3.668.305,70	3.809.979,06
2.	Pertambangan dan Penggalian	168.722,80	166.713,30	162.834,67
3.	Industri Pengolahan	2.278.376,70	2.178.254,00	2.148.937,85
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	120.695,80	77.763,60	69.460,68



No.	Uraian	Tahun 2019 (juta Rupiah)	Tahun 2020 (juta Rupiah)	Tahun 2021 (juta Rupiah)
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	131.212,50	131.872,60	122.118,12
6.	Konstruksi	5.517.282,90	5.504.213,60	5.225.361,78
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.003.287,00	3.828.088,30	3.841.160,37
8.	Transportasi dan Pergudangan	16.327.013,90	8.464.246,60	5.712.253,53
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.929.056,60	12.113.933,20	10.415.394,46
10.	Informasi dan Komunikasi	3.517.861,20	3.928.081,80	4.073.862,12
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.543.421,50	1.501.162,60	1.487.419,14
12.	Real Estat	1.973.191,20	2.002.484,10	2.064.844,15
13.	Jasa Perusahaan	417.672,00	410.121,20	402.669,59
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.962.477,30	1.992.475,20	2.001.229,44
15.	Jasa Pendidikan	1.880.328,80	1.919.157,30	1.946.425,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	805.009,30	859.305,60	855.962,18
17.	Jasa lainnya	491.949,00	469.076,50	463.980,15
18.	PDRB Kabupaten	62.723.359,40	49.215.255,30	44.803.893,26
19.	PDRB Provinsi	252.138.,88	224.214,11	219.800.030,51
20.	PDRB Nasional	15.832.535,40	15.434.151,80	15.867.430.000
21.	Peringkat Provinsi	1	0	0
22.	Peringkat Nasional	0	0	61

Sumber Dokumen: BPS Nas/Prov/Kab

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Arah dan kebijakan umum pendapatan daerah berpedoman pada prinsip rasionalitas dan terjaminnya potensi pendapatan daerah. Kondisi perekonomian global yang terdampak pandemi COVID-19 mungkin tidak akan pulih sepenuhnya hingga akhir 2022 dan perekonomian global yang semakin menunjukkan *trend* melemah, yang tentu berimbas kepada tingkat daya beli masyarakat dunia, sehingga berdampak kepada tingkat kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Badung. Disamping itu perubahan *trend* dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dalam berlibur, seperti semakin berjamurnya *backpacker* tentunya sedikit memanfaatkan fasilitas hotel atau fasilitas sejenis sehingga akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak lainnya. Isu-isu keamanan dan stabilitas politik juga menjadi pertimbangan dalam nientukan arah kebijakan umum pendapatan, ditambah juga dengan isu terkini yaitu penerapan *travel warning* pada beberapa Negara bagi warganya untuk tidak berkunjung ke Indonesia karena pandemi COVID-19.

Berdasarkan berbagai kondisi yang disampaikan di atas, maka dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Daerah, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung antara lain sebagai berikut:

- Sumber-sumber yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan tetap dipertahankan serta diperluas dan diintensifkan pemungutannya dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



- b. Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan fokus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pengelolaan keuangan daerah yang mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- e. Mendayakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah;
- f. Pembangunan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah; dan
- g. Meningkatkan profesionalisme, transparansi dan obyektifitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan prioritas pendapatan daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pendapatan daerah diwujudkan melalui tindakan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Wajib Pajak Daerah melalui Tim Pembinaan Pendapatan Daerah secara terpadu;
- b. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi Daerah dan Dasar Hukum pemungutan; dan
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung aparat di bidang pendapatan dalam rangka pelayanan publik.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 penyediaan anggaran untuk Belanja Daerah direncanakan dengan jumlah Pendapatan sebesar Rp4.128.469.673.975,00 serta Belanja sebesar Rp4.284.094.412.266,00 sehingga terjadi defisit sebesar (Rp155.624.738.291,00) yang ditutup dari penerimaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur; dan
- c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut.

- a. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa dengan lelang cepat; dan
- b. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat.

Permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022, sehingga mengakibatkan perlu diadakan perubahan terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam situasi pandemi COVID-19 Pemerintah Kabupaten Badung memprioritaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban masyarakat yaitu di sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial baik secara personal maupun komunal;



- b. Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pesatnya laju pembangunan antar sektor dan wilayah, maka kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung setiap tahun mengalami peningkatan. Prasarana jalan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat hampir di seluruh Kecamatan. Mensinergikan antara pengembangan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan pelestarian lingkungan, menjadi masalah dan tantangan yang perlu mendapat prioritas penanganan. Beberapa infrastruktur utama yang menjadi kebutuhan mutlak yakni jalan, irigasi, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
- c. Masih adanya penduduk miskin yang diakibatkan oleh adanya perbedaan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sosial budaya dan sosial ekonomi masih merupakan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya maupun pembangunan daerah Kabupaten Badung pada khususnya. Berbagai usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan selama ini ternyata masih sangat rentan terhadap perubahan sosial ekonomi maupun bencana alam;
- d. Pembangunan pertanian dan pemenuhan kebutuhan pangan dihadapkan pada permasalahan yang sifatnya alami, sosial, dan ekonomi. Produksi pertanian tanaman pangan masih sangat dipengaruhi oleh situasi iklim, ketersediaan air irigasi dan serangan hama dan penyakit yang sulit diprediksi. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi luar pertanian yang demikian pesat menimbulkan permasalahan kompetisi penggunaan sumber-sumber atau faktor produksi;
- e. Jumlah penduduk yang padat terutama di perkotaan akan membawa dampak pada terjadinya kerawanan sosial dan pengangguran meningkat. Sedangkan dari aspek sosial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya, demikian juga dalam penanganan ketertiban dan ketentraman daerah; dan
- f. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Badung dominan dipengaruhi oleh sektor pariwisata, sehingga bila terjadi gangguan terhadap sektor ini maka mempengaruhi tingkat kemajuan ekonomi daerah.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Berdasarkan pada Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran 2022, maka Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan adalah melakukan penyertaan modal sebesar Rp50.000.000,00. Berdasarkan pada arah dan kebijakan umum pembiayaan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan strategi dan prioritas pembiayaan maka Pembiayaan defisit anggaran diarahkan dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator-indikator yang Digunakan untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati yang efektif serta peningkatan Akuntabilitas Kinerja, telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target kinerja untuk mengarahkan agar program pembangunan daerah dapat difokuskan untuk mencapai sasaran strategis secara efisien serta semakin memacu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Badung yang dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 mencakup sembilan misi yang dijabarkan menjadi 11 tujuan, 19 sasaran dan 14 indikator kinerja utama (IKU).

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran sesuai RPJMD 2021-2026 memiliki *progress* yang semakin baik dibandingkan Tahun sebelumnya namun tidak bisa dipungkiri ada capaian kinerja yang tingkat kemajuannya perlu lebih dipacu lagi karena memang mengalami dinamika permasalahan yang cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran



strategis yang diukur dengan IKU. Untuk jelasnya hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama
2	a. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan Akuntabel b. Meningkatkan Birokrasi yang Kapabel c. Meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi
3	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Indeks ketenteraman dan ketertiban
4	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Kabupaten Peduli HAM
5	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan
6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
7	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat
	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
8	a. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat b. Menurunnya angka kemiskinan	Indeks Kebahagiaan
9	a. Meningkatkan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian b. Meningkatkan Pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Kepariwisata Berorientasi Pertanian dan Agroindustri
10	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Kontribusi Sektor pariwisata PDRB
	a. Meningkatkan Kontribusi sektor pertanian PDRB b. Meningkatkan kualitas Lingkungan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
11	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

2.3.2 Hasil Perhitungan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-indikator yang Telah Ditetapkan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021-2026 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11 Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama dari 3 (tiga) dimensi yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Rumus formulasi penghitungan indeks kerukunan umat beragama sebagai berikut : $Y = X1 + X2 + X3$ Keterangan: Y : Indeks kerukunan umat beragama X1 : Pola Pendidikan Keluarga X2 : Peran Kementerian Agama X3 : Implementasi Kearifan Lokal Hasil Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah 0-100.	Laporan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya birokrasi yang	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan	Sekretariat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	bersih dan akuntabel		<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau perubahannya.</p> <p>Penilaian Akuntabilitas kinerja terhadap 5 Aspek sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja <p>Hasil Pengukuran nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0-100</p>	AKIP oleh Kementerian PAN dan RB RI	
		Opini BPK	<p>Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, atau perubahannya.</p> <p>Hasil Pengukuran Opini BPK dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis Opini atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP, WDP, Opini Tidak Wajar atau <i>Adversed Opinion</i>, dan Pernyataan menolak memberikan opini (<i>disclaimer of opinion</i>) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).</p>	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah	BPKAD
3	Meningkatnya Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<p>Penilaian evaluasi SPBE berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau perubahannya. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:</p> $\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ <p>Keterangan: ND_j : nilai indeks domain ke -J BD_j : nilai bobot domain ke-J</p>	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE oleh Kementerian PAN dan RB RI	Dinas Komunikasi dan Informasi



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE adalah 0 – 5.</p>		
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	<p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau perubahannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Rumus formulasi penghitungan nilai indeks profesionalitas pegawai ASN sebagai berikut:</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <p>Keterangan : IP : Indeks Profesionalisme IP_i : Indeks Profesionalisme k-i IP1 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP2 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP3 : Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP4 : Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Hasil Pengukuran indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah 0-100.</p>	Laporan Hasil Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh BKN	BKPSDM
4	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penilaian survei Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan yaitu:</p> $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Nilai interval (NI): 1-4 atau Nilai Interval Konversi (NIK): 25- 100</p>	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Balitbang
5	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan Perda dan Perkada adalah:</p> $\frac{\sum \text{Penyelesaian Penegakan Perda dan Perkada}}{\sum \text{Pelanggaran}} \times 100\%$	Laporan Pelanggaran Perda dan Perkada	Satuan Polisi PP



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil Pengukuran Persentase Penegakan Perda dan Perkada adalah 0 - 100%.		
6	Terwujudnya Pemenuhan HAM	Capaian Atas Kepedulian HAM	<p>Penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli hak asasi manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau perubahannya. Penilaian kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil. Kriteria daerah kabupaten/kota Peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya:</p> <p>a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Rumus formulasi penghitungan penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah:</p> $x = \sum x / n_i$ <p>X : Nilai Rata-rata ΣX : Jumlah capaian seluruh indikator N : Jumlah kriteria</p> <p>Hasil Pengukuran penilaian daerah Kabupaten/Kota peduli HAM adalah 0-100</p>	Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Layanan Hak-Hak Dasar Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM RI	Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya	Persentase Pertumbuhan Seni dan Budaya	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah:</p> $\frac{\sum \text{Kreativitas Seni}}{\sum \text{Kreativitas Seni yang Sudah Ada}} \times 100 \%$ <p>Hasil Pengukuran persentase penegakan pertumbuhan seni dan budaya adalah 0 – 100%</p>	Data Pertumbuhan Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Rumus Formulasi penghitungan IPM sebagai berikut:</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ <p>Menghitung Indeks Komponen Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:</p> <p>a. Dimensi Kesehatan</p> $IPM = \sqrt[3]{\text{kesehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{pengeluaran}} \times 100$ <p>b. Dimensi Pendidikan</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>c. Dimensi Pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$		
9	Meningkatnya persentase koperasi sehat	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	<p>Pengukuran terhadap kesehatan koperasi dilakukan melalui kegiatan hasil pengawasan koperasi berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi atau perubahannya. Rumus formulasi penghitungan persentase koperasi sehat adalah:</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pn : Jumlah koperasi sehat P1 : Jumlah koperasi yang dinilai</p> <p>Hasil Pengukuran persentase jumlah koperasi sehat adalah 0-100%.</p>	Data Jumlah Koperasi Sehat	Dinas KUKM dan Perdagangan
10	Meningkatnya jumlah wirausaha	Persentase Pertumbuhan jumlah wirausaha	<p>Rumus formulasi penghitungan persentase pertumbuhan jumlah wirausaha adalah:</p> $\frac{Pn - P1}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn : Jumlah tahun ini Jumlah tahun Sebelumnya</p> <p>Hasil Pengukuran Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha adalah 0 – 100%.</p>	Data Pertumbuhan jumlah wirausaha	Dinas KUKM dan Perdagangan
11	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<p>Rumus perhitungan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Badung adalah:</p> $\frac{Pn}{P1} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pn : Kontribusi sektor perdagangan P1 : Kontribusi seluruh sektor</p>	Data Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Berasal dari BPS	Dinas KUKM dan Perdagangan
12	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	<p>Indeks kebahagiaan merupakan gambaran umum tingkat kepuasan penduduk terhadap keseluruhan domain kehidupan manusia yang dianggap esensial dengan memperhitungkan pula aspek perasaan dan makna hidup seseorang.</p> <p>Kriteria penilaian tingkat kebahagiaan terdiri dari tiga dimensi kehidupan, yaitu Dimensi Kepuasan Hidup (<i>Life Satisfaction</i>), Dimensi</p>	Laporan Hasil Survei Indeks Kebahagiaan	Balitbang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>Perasaan (<i>Affect</i>), Dimensi Makna Hidup (<i>Eudaimonia</i>). Aspek secara substansi merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.</p> <p>Rumus Formulasi penghitungan indeks Kebahagiaan sebagai berikut:</p> $IKH = \frac{W_1 \times J_{KepuasanHidup} + W_2 \times J_{Perasaan} + W_3 \times J_{MaknaHidup}}{W_1 + W_2 + W_3}$		
13	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	<p>Persentase penduduk miskin yang berada di suatu wilayah. Rumus Formulasi penghitungan persentase penduduk miskin sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Total Penduduk}} \times 100\%$ <p>Hasil Pengukuran Persentase penduduk miskin adalah 0–100%.</p>	Data Persentase Penduduk Miskin dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Sosial
14	Meningkatnya pengembangan daya tarik	Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian	<p>Rumus Formulasi penghitungan persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian sebagai berikut:</p> $\frac{\sum \text{Daya Tarik Pariwisata yang Berorientasi pertanian}}{\sum \text{Daya Tarik Wisata}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian adalah 0 –100%.</p>	Data Pengembangan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
15	Meningkatnya pengembangan Agroindustri pada pelestarian sumber daya alam	Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber Daya Alam	<p>Penghitungan Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam, seperti berikut:</p> $\frac{\sum \text{Usaha Agroindustri yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam}}{\sum \text{Usaha Agroindustri}} \times 100\%$ <p>Hasil pengukuran Persentase Pengembangan Agroindustri yang berorientasi pada Pelestarian Sumber Daya Alam adalah 0 – 100%.</p>	Data Pengembangan Agroindustri Kabupaten Badung	Disnaker dan DLHK
16	Meningkatnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	<p>NTUP merupakan indikator <i>proxy</i> kesejahteraan petani. Rumus formulasi penghitungan NTUP melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung</p>	Data Nilai Tukar Usaha Petani dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pertanian dan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab																					
			<p>dengan menggunakan formula <i>Modified Laspeyres Index</i></p> $NTUP = \frac{I_t}{I_{bBPPBM}} \times 100$ <p>Keterangan: NTUP : Nilai Tukar Usaha Petani I_t : Indeks harga yang diterima petani I_{bBPPBM} : Indeks harga yang dibayar petani Hasil pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTP \leq 100$.</p>																							
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	<p>NTN merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dalam memenuhi kehidupan subsistennya. NTN adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Pengukuran NTN berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Permen- Kp/2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan Dan Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan atau perubahannya. Rumusan formulasi penghitungan Nilai Tukar Nelayan sebagai berikut: NTN = (It/Ib) x 100 Keterangan: It : Jumlah total pendapatan dari hasil produk budidaya di kali bobot harga produk dibagi total harga dan produk pada tahun dasar dikali 100 Ib : Jumlah total pengeluaran rumah tangga pembudidaya yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya usaha budidaya di kali bobot harga konsumsi dibagi total harga dan konsumsi pada tahun dasar dikali 100 Hasil Pengukuran kisaran nilainya adalah $100 \leq NTN \leq 100$.</p>	Data Nilai Tukar Nelayan dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Perikanan																					
17	Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	<p>PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Rumus formulasi penghitungan sebagai berikut:</p> $Y = C + G + GFCF + \Delta Invest + X - M$ <p>di mana:</p> <table border="0"> <tr> <td>Y (income)</td> <td>=</td> <td>PDRB</td> </tr> <tr> <td>C (Consumption)</td> <td>=</td> <td>Konsumsi akhir rumah tangga dan LNFKI</td> </tr> <tr> <td>G (Government)</td> <td>=</td> <td>Konsumsi pemerintah</td> </tr> <tr> <td>GFCF (Gross Fixed Capital Formation)</td> <td>=</td> <td>Pembentukan modal tetap bruto</td> </tr> <tr> <td>Δ Invest</td> <td>=</td> <td>Perubahan inventori</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>=</td> <td>Ekspor</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>=</td> <td>Impor</td> </tr> </table>	Y (income)	=	PDRB	C (Consumption)	=	Konsumsi akhir rumah tangga dan LNFKI	G (Government)	=	Konsumsi pemerintah	GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan modal tetap bruto	Δ Invest	=	Perubahan inventori	X	=	Ekspor	M	=	Impor	Data PDRB dari BPS Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata
Y (income)	=	PDRB																								
C (Consumption)	=	Konsumsi akhir rumah tangga dan LNFKI																								
G (Government)	=	Konsumsi pemerintah																								
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	=	Pembentukan modal tetap bruto																								
Δ Invest	=	Perubahan inventori																								
X	=	Ekspor																								
M	=	Impor																								



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Hasil pengukuran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB adalah 0 – 100%.		
18	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kriteria dalam penghitungan IKLH meliputi: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan. Rumus formulasi penghitungan untuk IKLH adalah: IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) Keterangan IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 0-100	Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung	DLHK
19	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	Indeks Daya Saing (IDSD)	Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah terhadap 4 Aspek Meliputi : a. Aspek Faktor Penguat/ <i>Enabling Evironment</i> b. Aspek Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i> c. Aspek Pasar/ <i>Market</i> d. Aspek Ekosistem Inovasi Rumus Formulasi penghitungan Indeks Daya Saing Daerah adalah: $Indeks = \frac{\sum_{i=1}^n Aspek_i}{n}$ Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah 0 – 5.	Hasil Penilaian Indeks daya Saing Daerah (IDSD) dari Kementeristek / BRIN	Balitbang

2.3.3 Penjelasan Tercapainya dan Hambatan Tidak Tercapainya Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD

Secara keseluruhan capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada dua sasaran strategis capaiannya masih dibawah 100%, yaitu meningkatnya toleransi hidup beragama dan meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten. Untuk meningkatkan capaian sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah perbaikan antara lain:

1. Upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya toleransi hidup beragama melalui:
 - a. Meningkatkan peran dan sinergitas FKUB, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat guna meminimalisir konflik yang dipicu oleh sentimen keagamaan, baik itu yang bersifat *in-group* ataupun *out-group*;
 - b. Pemerintah Kabupaten Badung berperan lebih banyak dan lebih substantif dalam hal regulasi kehidupan umat beragama, memenuhi jaminan hak beragama, serta dalam hal penciptaan situasi toleransi yang kondusif seperti melalui penguatan pendidikan multikultural dari tingkat Kabupaten sampai ke Desa dan Kelurahan;
 - c. Membangun dan mengembangkan FGD dari tingkat Kabupaten sampai desa dan kelurahan, melaksanakan *outing*, dan jambore pada generasi muda lintas agama sehingga akan tumbuh pemahaman ajaran agama secara komprehensif menjadikan interaksi sosial yang lebih akrab antar pemuda lintas agama dan masyarakat; dan



- d. Memperhatikan semua aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, budaya dan mayoritas pemeluk agama dalam memberikan bantuan sarana-prasarana maupun dana sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial pada masyarakat yang dapat memicu kerentanan hubungan antar umat beragama.
2. Upaya perbaikan terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten melalui perbaikan akuntabilitas sesuai rekomendasi hasil evaluasi dari kementerian PAN dan RB yaitu:
 - a. Bagian organisasi melakukan bimbingan teknis dan pembinaan ke perangkat daerah untuk peningkatan pemahaman SAKIP oleh kepala perangkat daerah;
 - b. Perangkat daerah melakukan penyempurnaan *cascading* kinerja dan optimalisasi proses bisnis kinerja utama organisasi;
 - c. Bagian organisasi melakukan rapat koordinasi dengan BKPSDM untuk penyelarasan ukuran kinerja setiap jenjang jabatan sampai individu serta memastikan PK dan SKP berorientasi hasil;
 - d. Bappeda melakukan identifikasi *crosscutting* program dan melakukan koordinasi antar unit kerja OPD dan secara *kolaboratif*;
 - e. Bappeda dan bagian organisasi melakukan koordinasi dengan BPKP Provinsi Bali untuk pemanfaatan sistem informasi simda terintegrasi; dan
 - f. Inspektorat akan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2.3.4 Mandatory Spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Badung meliputi hal-hal sebagai berikut:

2.3.4.1 Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Pemerintah Kabupaten Badung telah menganggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 Capaian Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas Kesehatan	699.296.563.747,00	353.282.417.400,22	92,36
Belanja Operasi	628.916.753.951,00	333.844.859.865,22	94,27
Belanja Pegawai	210.230.129.070,00	129.473.942.796,00	101,37
Belanja Barang dan Jasa	418.686.624.881,00	204.340.917.069,22	90,26
Belanja Hibah	0,00	30.000.000,00	100
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	
Belanja Modal	70.379.809.796,00	19.437.557.535,00	68,49
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00		
Gaji ASN	94.149.263.947,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Total Belanja Daerah diluar belanja Gaji	4.185.041.046.319,00		
Persentase	16,71%	22,81	



Sesuai *arahan* dari Pemerintah Pusat dalam hal peningkatan standar kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah stunting yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.

Adapun tujuan dari program stunting tersebut adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga.

Strategi dan Rencana aksi yang dilakukan yaitu dengan Intervensi spesifik (penyebab Langsung), pemberian TTD pada Remaja Putri dan Ibu Hamil, pemberian PMT pada ibu hamil KEK, ASI Eksklusif pada bayi usia < 6 bulan, Pemberian MPASI pada balita usia 6 - 23 bln, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian Imunisasi Dasar Lengkap.

Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan Perpres No 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diantara pemangku kepentingan, Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.

Sasaran dari program stunting adalah Remaja Putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 - 59 bulan.

Alokasi anggaran stunting tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 1.901.750.978,00 yang bersumber dari anggaran DAK Non Fisik sebesar 621.699.000.

Kegiatan yg di lakukan adalah kegiatan intetvensi spesifik, kegiatan AKSi bergizi di sekolah-sekolah, pemberian TTD pada remaja putri (Rematri), Penguatan Pemeriksaan ANC/ ante natal care pada ibu hamil (Kelas Bumil), Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di fasyankes dan posyandu, Pemberian PMT pada ibu Hamil KEK, dan balita usia 6 – bulan, Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), pemberian Vit A dan obat cacing pada balita, pemberian edukasi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga termasuk stop BABS.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program stunting adalah sarana dan prasarana masih kurang, antropometri kit belum semua posyandu memiliki alat yg terstandar, petugas lapangan double job sehingga penginputan hasil kegiatan dalam aplikasi e PPGBM tidak langsung bisa dilaksanakan dan disamping itu ada beberapa tempat yang sinyalnya tidak kuat, serta kehadiran balita yang datang ke posyandu masih kurang sehingga D/ S rendah.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala adalah (1) terkait dengan sarana dan prasara, Dinas Kesehatan sudah mengusulkan antropometri Kit ke Kemenkes untuk sejumlah posyandu yang ada yaitu 689 dan sudah terealisasi 370 kit tahun 2022 dan tahun 2023 sudah diusulkan kembali sebesar 331 dan usulan sudah di verifikasi pada saat pelaksanaan desk oleh Kementerian Kesehatan, serta (2) koordinasi dan bekerjasama dengan kader dalam pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan/ penimbangan.

Capaian program pada Tahun 2022 adalah:

1. TTD ibu hamil: 89,51%
2. IMD: 60,1%
3. Asi eksklusif: 76,2%
4. Vitamin A Balita: 95,4%
5. Vitamin A ibu Nifas: 99,9%
6. D/S: 69,9%
7. Gizi Kurang: 2,3%
8. Gizi Buruk mendapat perawatan: 100%
9. Ibu Hamil KEK mendapat PMT: 100%



10. Balita Gizi Kurang dapat PMT: 100%

2.3.4.2 Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Dinas Pendidikan	887.903.518.511,00	550.786.548.677,80	91,63
Belanja Operasi	759.061.828.078,00	506.324.031.014,80	91,44
Belanja Pegawai	414.798.103.838,00	418.914.673.995,80	91,36
Belanja Barang dan Jasa	270.536.337.573,00	79.809.191.805,00	91,57
Belanja Hibah	73.276.886.667,00	7.600.165.214,00	97,91
Belanja Bantuan Sosial	450.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal	128.841.690.433,00	44.462.517.663,00	93,83
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	20,75%	35,56	

2.3.4.3 Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur adalah meningkatkan infrastruktur yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang berada di wilayah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14 Capaian Mandatory Spending Fungsi Infrastruktur

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Infrastruktur			
Belanja			
Belanja Modal	607.301.203.502,00	17.048.165.151,00	18,62
Belanja Pemeliharaan	86.579.768.312,00	8.099.388.700,00	64,10
Belanja Hibah	452.106.582.359,00	5.880.000.000,00	98,00
Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00		
Belanja Bantuan Keuangan	147.925.832.907,00	32.040.000.000,00	99,97
Total Belanja	1.320.802.887.080,00	13.387.950.000,47	76,43
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	76.455.503.851,47	47,86
Persentase	30,87%		

2.3.4.4 Mandatory Spending Fungsi Aparatur

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud dialokasikan paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi aparatur adalah untuk mendukung pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi aparatur di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.15 Capaian Mandatory Spending Fungsi Aparatur

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada BKPSDM	22.658.953.127,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Operasi	22.551.727.127,00	5.834.832.792,00	88,48
Belanja Pegawai	13.336.863.330,00	4.208.887,574,00	89,69
Belanja Barang dan Jasa	9.214.863.797,00	1.625.945.218,00	85,54
Belanja Modal	107.226.000,00		
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	0,52%	0,38%	

2.3.4.5 Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari *mandatory spending* Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan, dan bantuan kepada pemerintah desa.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi ADD di wilayah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Capaian Mandatory Spending Fungsi Alokasi Dana Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja ADD	41.695.785.357,00	82.907.279.820,00	100
Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	973.346.791.563,00	96,23
DAK Fisik	30.989.700.000,00	42.965.052.289,00	68,32
DAK Non Fisik	222.745.412.000,00	209.212.342.030,00	92,02
DBH CHT	444.428.000,00		
Total Dana Perimbangan dikurangi DAK dan CHT	385.531.451.000,00	721.169.397.244,00	99,99
Persentase	10,82%	11,50%	

2.3.4.6 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, alokasi anggaran fungsi pengawasan Kabupaten/Kota dengan nilai APBD diatas Rp 4.000.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000.000,00 paling sedikit 0,60% dari total belanja daerah.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pengawasan adalah untuk mendukung program pengawasan oleh Inspektorat Daerah yang meliputi kegiatan pengawasan rutin, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pengawasan di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.17 Capaian Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Pada Inspektorat Daerah	22.814.148.634,00	7.101.549.609,00	93,98
Belanja Operasi	22.304.874.202,00	6.909.200.609,00	94,14
Belanja Pegawai	21.295.873.083,00	5.460.317.372,00	94,96
Belanja Barang dan Jasa	1.009.001.119,00	1.448.883.237,00	91,15
Belanja Modal	509.274.432,00	192.349.000,00	88,64
Total Belanja Daerah	4.279.190.310.266,00	1.548.907.880.948,46	90,94
Persentase	0,53%	0,46%	

2.3.4.7 Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi TA 2022. Alokasi anggaran fungsi penanganan dampak inflasi Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar 2% dari penyaluran DAU bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH triwulan IV TA 2022.



Tujuan dari *mandatory spending* fungsi penanganan dampak inflasi adalah memberikan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi infrastruktur di wilayah Kabupaten Badung adalah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.18 Capaian Mandatory Spending Fungsi Penanganan Dampak Inflasi

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Total Belanja Bantuan Sosial	541.200.000,00	516.000.000,00	94,00%
Pengembangan Kapasitas Pelayanan Kecil	541.200.000,00	516.000.000,00	94,5%
Belanja Penciptaan Lapangan Kerja	2.146.906.193,00	480.922.388,00	96,2%
Pemeliharaan Rutin Jalan	993.080.000,00	260.814.021,00	81,5%
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.153.826.193,00		



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai upaya mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi “Tri Hita Karana” dengan enam prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan berupa *pro growth*: Pertumbuhan keadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan (*growth with equity*), *pro jobs*: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif, *pro poor*: percepatan penanggulangan kemiskinan, *pro culture*: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat, *pro environment*: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan, dan *pro-law enforcement*: penegakan hukum. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Badung pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Badung. Berikut ini disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	111,66	2.708.124.519.192,96
Pendapatan Asli Daerah	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68
Pendapatan Transfer	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03
BELANJA DAERAH	3.828.075.978.390,00	3.226.273.712.884,10	84,28	2.583.198.673.932,20
Belanja Operasi	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.524,02	86,63	2.169.432.919.549,48
Belanja Modal	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45
Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
TRANSFER	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	4.284.094.412.266,00	3.669.879.652.358,10	85,66	2.810.667.656.353,20
Surplus (Defisit)	(155.624.738.291,00)	939.817.443.782,03	-	(102.543.137.160,24)
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	1.095.442.182.073,43	0,00	205.624.738.291,40

Sumber: Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Badung TA 2022

Pada bagian pendapatan, target telah tercapai sebesar Rp4.609.697.096.140,13 atau 111,66% dari anggaran yang ditetapkan yaitu anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.128.469.673.975,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi pendapatan sebesar Rp2.708.124.519.192,96 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan 2022 sebesar Rp4.609.697.096.140,13 mengalami peningkatan sebesar Rp1.901.572.576.947,17 atau 70,22%.



Capaian bagian pendapatan sebesar 111,66% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp3.198.774.150.724,00 terealisasi sebesar Rp3.705.745.437.378,11 atau 115,85% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp1.750.345.226.107,68 mengalami kenaikan sebesar Rp1.955.400.211.270,43 atau sebesar 47,23%.

Tabel 3.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97
Hasil Retribusi Daerah	52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69
Jumlah	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68

- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp924.791.421.251,00 terealisasi sebesar Rp898.419.918.524,02 atau 97,15% dan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp866.887.036.895,25 mengalami kenaikan sebesar Rp31.532.881.628,77 atau sebesar 96,49%.

Tabel 3.3 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25
Jumlah	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25

- 1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp639.710.991.000,00 terealisasi sebesar Rp595.874.678.855,02 atau 93,15%.

Tabel 3.4 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	577.767.850.870,00
Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	0,00
Jumlah	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00

- 2) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp124.794.927.000,00 terealisasi sebesar Rp124.794.927.000,00 atau 100%.

Tabel 3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 Rp
Dana Insentif Daerah (DID)	77.293.268.000,00	77.293.268.000,0	100,00	104.167.785.000,000
Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
Jumlah	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00



- 3) Transfer Pemerintah Provinsi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp160.285.503.251,00 terealisasi sebesar Rp177.750.312.669,00 atau 110,90%.

Tabel 3.6 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
Jumlah	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp5.531.730.238,00 atau 112,80% dan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp90.892.256.190,03 mengalami penurunan sebesar Rp85.360.525.952,03 atau 1.643,11%

Tabel 3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah	4.904.102.000,00	4.904.102.000,00	100,00	203.460.924,00
Pendapatan Lainnya	0,00	627.628.238,00	0,00	90.688.795.266,03
Jumlah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03

Capaian belanja daerah Tahun 2022 sebesar Rp 3.669.879.652.358,10 atau 85,66% dari anggaran sebesar Rp4.284.094.412.266,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.810.667.656.353,20 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 859.211.996.004,90 atau 76,58% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp3.144.896.363.536,00 terealisasi sebesar Rp2.724.494.988.052,10 atau 86,63%.

Tabel 3.8 Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00
Belanja Barang dan Jasa	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17
Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07	16.000.000,00
Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31
Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00
Jumlah	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48

- b. Belanja Modal, anggaran sebesar Rp644.962.138.304,00 terealisasi sebesar Rp476.196.284.334,00 atau 73,83%.

Tabel 3.9 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	62,59	90.679.768.772,00
Belanja Gedung dan Bangunan	362.213.962.987,00	297.327.100.168,00	82,09	32.744.850.639,35
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	57,66	9.527.441.061,40
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46	549.394.019,70



Belanja Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,00	94,11	0,00
Jumlah	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45

c. Belanja Tidak Terduga, anggaran sebesar Rp38.217.476.550,00 terealisasi sebesar Rp25.582.440.498,00 atau 66,94%.

d. Belanja Transfer, anggaran sebesar Rp456.018.433.876,00 terealisasi sebesar Rp443.605.939.474,00 atau 97,28%.

Tabel 3.10 Belanja Transfer

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	(%)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,23	129.858.258.300,00
Bagi Hasil Retribusi	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	77,96	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00
Jumlah	456.018.433.876,00	438.363.615.074,00	97,28	227.468.982.421,00

Pengeluaran pembiayaan dengan anggaran Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100%.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercapai sebesar Rp1.095.442.182.073,43 Tahun 2022, atau mengalami kenaikan sebesar Rp889.817.443.782,03 atau 432,74% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Target Pajak Daerah sebagai penopang PAD Kabupaten Badung pada Perubahan APBD Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp3.198.774.150.724,00 dengan realisasi sebesar Rp3.705.745.437.378,11 atau dengan persentase 115,85%. Secara keseluruhan total realisasi pendapatan Pajak Daerah sudah melampaui target yang ditetapkan dikarenakan dinamika perekonomian nasional serta pemulihan sektor pariwisata yang relatif menunjukkan pertumbuhan positif pasca hantaman gelombang Pandemi COVID-19, maka dengan asumsi situasi keamanan nasional yang terkendali begitu pula stabilitas politik dalam dan luar negeri yang relatif kondusif, serta perekonomian global yang secara general relatif belum memasuki masa resesi berat serta didukung dengan dipilihnya Provinsi Bali sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung mulai awal tahun 2022.

Penyelenggaraan KTT G20 di Provinsi Bali ini tentunya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Badung. *Multiplier Effect* dari penyelenggaraan KTT G20 ini akan sangat berpotensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak mencapai target, ada beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebabnya, diantaranya adalah upaya dari Pemerintah Daerah yang mulai mengoptimalkan validasi lapangan terhadap subjek dan objek PBB-P2 yang kadang kala menemukan sejumlah NOP yang tidak valid. Faktor lainnya yang kemungkinan menjadi penyebab adalah adanya sejumlah permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari masyarakat yang dikabulkan oleh Pemerintah Daerah. Hal lainnya yang patut mendapat perhatian adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban PBB-P2 dimana pelunasan piutang pajak dan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 baru akan dilakukan pada saat terjadi transaksi jual beli atau pemindahan hak kepemilikan. Selain itu alih fungsi lahan menjadi lahan komersil juga belum sepenuhnya diinformasikan oleh masyarakat (Wajib Pajak) kepada Pemerintah Daerah.



Di samping beberapa faktor tersebut di atas, kondisi ekonomi masyarakat pasca Pandemi COVID-19 juga relatif belum sepenuhnya pulih, sehingga ada kemungkinan masyarakat masih menunda sementara pembayaran pajaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya terlebih dahulu.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Pemerintah Kabupaten Badung adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Badung yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Kebijakan Akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan Keuangan Daerah terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah (PD) seluruh Kabupaten Badung yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing PD sesuai dengan tanggungjawabnya. Laporan Keuangan PD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi

No	PD	Alamat / No. Telp
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009267
2.	Dinas Kesehatan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali Telp. 0361-9009421
3.	RSUD	Jl. Raya Kapal, Mengwi Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	PD	Alamat / No. Telp
		Telp. 0361-9006812
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Jl. Kebo Iwa No. 39 Denpasar
10.	Dinas Sosial	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
15.	Dinas Perhubungan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
16.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
19.	Dinas Kebudayaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
21.	Dinas Perikanan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
22.	Dinas Pariwisata	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
27.	Sekretariat Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
28.	Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan Kuta Badung Telp. 0361-767542
29.	Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2 Kerobokan Telp. 0361-418741
30.	Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud Jimbaran Telp. 0361704670
31.	Kecamatan Mengwi	Jl. Rama No 1 Mengwi Telp. 0361 812945
32.	Kecamatan Abiansemal	Jl. Ciung Wanara Blahkiuh Telp 0361 8944696
33.	Kecamatan Petang	Desa Petang, Kecamatan Petang Badung Telp. 0361 813555
34.	Inspektorat	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
35.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
37.	Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali



No	PD	Alamat / No. Telp
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala" Jl. Raya Sempidi, Mengwi Badung-Bali

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

BAB I Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

A. Pendahuluan

1. Tujuan

- Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah dan SKPD yang memiliki UPTD selaku entitas akuntansi, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan UPTD, SKPD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD, UPTD yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan yaitu basis



akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan komponen dari laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan basis kas.

B. Tujuan Laporan Keuangan

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;
 - f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo anggaran lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus kas.



5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

C. Komponen Laporan Keuangan

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali:
 - a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum daerah, dan SKPD/UPTD yang menerapkan PPK BLUD yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP.
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

D. Periode Pelaporan dan Ketepatan Waktu Pelaporan

1. Laporan keuangan secara lengkap disajikan dalam Laporan Tahunan, Laporan keuangan secara lengkap selain CaLK disajikan dalam Laporan Semesteran, dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan secara bulanan atau triwulanan.
2. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas pelaporan untuk diaudit pemeriksa eksternal selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas akuntansi kepada entitas pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

E. Struktur dan Isi Laporan Keuangan

1. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dengan menyajikan informasi:



- a. nama Pemda/SKPD/UPTD;
- b. cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
- e. tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

2. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dan dengan realisasi periode sebelumnya.
- b. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas pada halaman pertama, dan dapat diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - 1) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - 2) cakupan entitas pelaporan;
 - 3) periode yang dicakup;
 - 4) mata uang pelaporan; dan
 - 5) satuan angka yang digunakan.
- c. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.
- d. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- e. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh UPTD/SKPD/SKPKD/pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- f. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer;
 - 4) Surplus/defisit-LRA;
 - 5) Penerimaan pembiayaan;
 - 6) Pengeluaran pembiayaan;
 - 7) Pembiayaan netto; dan
 - 8) Sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- g. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penjelasan lebih rinci dapat pula disajikan dalam bentuk lampiran.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

- h. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- j. Berikut format Laporan Realisasi Anggaran:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 220X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai				
33	Belanja Barang dan Jasa				
34	Belanja Bunga				
35	Belanja Subsidi				
36	Belanja Hibah				
37	Belanja Bantuan Sosial				
38	Jumlah Belanja Operasi				



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 220X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah				
41	Belanja Peralatan dan Mesin				
42	Belanja Gedung dan Bangunan				
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
44	Belanja Aset Tetap Lainnya				
45	Belanja Aset Lainnya				
46	Jumlah Belanja Modal				
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga				
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga				
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi				
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa				
54	Jumlah Belanja Transfer				
55	JUMLAH BELANJA				
56	SURPLUS (DEFISIT)-LRA				
57	PEMBIAYAAN				
58	Penerimaan Pembiayaan				
59	Penggunaan SiLPA				
60	Pencairan Dana Cadangan				
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat				
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemda Lainnya				
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank				
65	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
66	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)				
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya				
69	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
70	Pengeluaran Pembiayaan				
71	Pembentukan Dana Cadangan				
72	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
73	Pembayaran dari Pemerintah Pusat				
74	Pembayaran dari Pemda Lainnya				
75	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank				
76	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank				
77	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)				
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya				
79	Pemberian Pinjaman Daerah				
80	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya				
81	Jumlah Pengeluaran				
82	Pembiayaan Neto				
83	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,



(.....)

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
 - 5) Lain-lain; dan
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
3	Sub Total		
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
5	Sub Total		
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
7	Lain-lain		
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

4. Neraca

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
- c. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-



- jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang- barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
 - e. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
 - f. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut:
 - 1) kas dan setara kas;
 - 2) investasi jangka pendek;
 - 3) piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain;
 - 4) persediaan;
 - 5) investasi jangka panjang;
 - 6) aset tetap;
 - 7) kewajiban jangka pendek;
 - 8) kewajiban jangka panjang; dan
 - 9) ekuitas.
 - g. Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran.
 - h. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
 - 1) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
 - 2) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
 - 3) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
 - i. Berikut format Neraca:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Kas Daerah		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		
6	Kas di Bendahara Penerimaan		
7	Kas di BLUD		
8	Kas Dana BOS		



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
9	Kas Dana Kapitasi FKTP		
10	Kas Lainnya		
11	Setara Kas		
12	Investasi Jangka Pendek		
13	Piutang Pajak		
14	Piutang Retribusi		
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan		
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
18	Piutang Transfer Antar Daerah		
19	Piutang Lainnya		
20	Penyisihan Piutang		
21	Beban Dibayar Dimuka		
22	Persediaan		
23	Jumlah Aset Lancar		
24	Investasi Jangka Panjang		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Investasi kepada BUMN		
27	Investasi kepada BUMD		
28	Investasi dalam Obligasi		
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
30	Dana Bergulir		
31	Jumlah Investasi Nonpermanen		
32	Investasi Permanen		
33	Penyertaan Modal Pemda		
34	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		
35	Jumlah Investasi Permanen		
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang		
37	Aset Tetap		
38	Tanah		
39	Peralatan dan Mesin		
40	Gedung dan Bangunan		
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
42	Aset Tetap Lainnya		
43	Konstruksi dalam Pengerjaan		
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan		
45	Akumulasi Penyusutan		
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku		
47	Dana Cadangan		
48	Dana Cadangan		
49	Jumlah Dana Cadangan		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		
53	Tuntutan Ganti Rugi		
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
55	Aset Tak Berwujud		
56	Aset Lain-lain		
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
59	Jumlah Aset Lainnya		
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		



No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
63	Utang Bunga		
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
66	Pendapatan Diterima Dimuka		
67	Utang Belanja		
68	Utang Jangka Pendek Lainnya		
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat		
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank		
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)		
75	Premium (Diskonto) Obligasi		
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		
77	Ekuitas		
78	Ekuitas		
79	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

5. Laporan Operasional

- Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - cakupan entitas pelaporan;
 - periode yang dicakup;
 - mata uang pelaporan; dan
 - satuan angka yang digunakan.
- Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - Pendapatan-LO;
 - Beban;
 - Surplus (Defisit) dari Operasi;
 - Kegiatan Non Operasional;
 - Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
 - Pos Luar Biasa;



- 7) Surplus (Defisit)-LO.
- e. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - f. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat, serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
 - g. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.
 - h. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.
 - i. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.
 - j. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.
 - k. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri
 - l. Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:
 - 1) Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis
 - m. Format Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-1)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x ^(x-1)	20x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik				
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik				
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah				
17	Dana Desa				
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya				
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil				
21	Bantuan Keuangan				
22	Jumlah Transfer Antar Daerah				
23	Total Pendapatan Transfer				
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah				
26	Pendapatan Dana Darurat				
27	Pendapatan Lainnya				
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah				
29	JUMLAH PENDAPATAN				
30	BEBAN				
31	BEBAN OPERASI				
32	Beban Pegawai				
33	Beban Barang dan Jasa				
34	Beban Bunga				
35	Beban Subsidi				
36	Beban Hibah				
37	Beban Bantuan Sosial				
38	Jumlah Beban Operasi				
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi				
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang				
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan				
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya				
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi				
48	BEBAN TRANSFER				
49	Beban Bagi Hasil				



No	Uraian	20x ^(x-1)	20x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
50	Beban Bantuan Keuangan				
51	Jumlah Beban Transfer				
52	BEBAN TAK TERDUGA				
53	Beban Tak Terduga				
54	JUMLAH BEBAN				
55	Surplus (Defisit) dari Operasi				
56	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
60	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
61	Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional				
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional				
63	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
64	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
65	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
66	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op.				
67	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
68	Pos Luar Biasa				
69	Pendapatan Luar Biasa				
70	Pendapatan Luar Biasa				
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
72	Beban Luar Biasa				
73	Beban Luar Biasa				
74	Jumlah Beban Luar Biasa				
75	Jumlah Pos Luar Biasa				
76	Surplus (Defisit)-LO				

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

6. Laporan Arus Kas

- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;
- Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris;
- Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah;
- Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa



- mengandalkan sumber pendanaan dari luar;
- e. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- 1) Penerimaan Pajak Daerah;
 - 2) Penerimaan Retribusi Daerah;
 - 3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah;
 - 5) Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 6) Dana Bagi Hasil SDA;
 - 7) Dana Alokasi Umum;
 - 8) Dana Alokasi Khusus;
 - 9) Dana Penyesuaian;
 - 10) Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
 - 11) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya;
 - 12) Penerimaan Hibah;
 - 13) Penerimaan Dana Darurat;
 - 14) Penerimaan Lainnya;
 - 15) Penerimaan dari Pendapatan Pos Luar Biasa;
- f. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- 1) Pembayaran Pegawai;
 - 2) Pembayaran Barang;
 - 3) Pembayaran Bunga;
 - 4) Pembayaran Subsidi;
 - 5) Pembayaran Hibah;
 - 6) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - 7) Pembayaran Belanja Tidak Terduga;
 - 8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
 - 9) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
 - 10) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
 - 11) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.
- g. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
- h. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
- 1) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada



- aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- 2) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.
- j. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
- k. Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut:
- 1) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
 - 2) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 3) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
 - 4) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- l. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- m. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- n. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- 1) Penerimaan dari Pencairan Dana Cadangan
 - 2) Penerimaan dari Penjualan Tanah
 - 3) Penerimaan dari Penjualan Mesin dan Peralatan
 - 4) Penerimaan dari Penjualan Gedung dan Bangunan
 - 5) Penerimaan dari Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 6) Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya
 - 8) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 9) Penerimaan dari Penjualan Investasi Permanen
 - 10) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen
- o. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - 2) Perolehan Tanah



- 3) Perolehan Mesin dan Peralatan
 - 4) Perolehan Gedung dan Bangunan
 - 5) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
 - 6) Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - 7) Perolehan Aset Lainnya
 - 8) Penyertaan Modal Pemda
 - 9) Perolehan Investasi Non Permanen
- p. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- q. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- r. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - 6) Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- s. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat;
 - 2) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya;
 - 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank;
 - 4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - 5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi;
 - 6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya;
 - 7) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara;
 - 8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 - 9) Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya.
- t. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- u. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang



menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

- v. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
- w. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.
- x. Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya.
 - 1) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya;
 - 2) Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan;
 - 3) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi;
 - 4) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi;
 - 5) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya;
 - 6) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.
- y. Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - 1) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
 - 2) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut:
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
 - 3) Transaksi Bukan Kas
 - a) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

- 4) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
 - 5) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
 - 6) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.
- z. Penyajian Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah		
4	Penerimaan Retribusi Daerah		
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik		
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik		
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		
12	Penerimaan Dana Desa		
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		
14	Penerimaan Hibah		
15	Penerimaan Dana Darurat		
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
17	Jumlah Arus Masuk Kas		
18	Arus Kas Keluar		
19	Pembayaran Pegawai		
20	Pembayaran Barang dan Jasa		
21	Pembayaran Bunga		
22	Pembayaran Subsidi		
23	Pembayaran Hibah		
24	Pembayaran Bantuan Sosial		
25	Pembayaran Tak Terduga		
26	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kab/Kota		
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		
28	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa		
29	Jumlah Arus Kas Keluar		
30	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
32	Arus Masuk Kas		
33	Pencairan Dana Cadangan		
34	Penjualan atas Tanah		
35	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
36	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
37	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
38	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		
39	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
41	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
42	Jumlah Arus Masuk Kas		
43	Arus Keluar Kas		
44	Pembentukan Dana Cadangan		
45	Perolehan Tanah		
46	Perolehan Peralatan dan Mesin		
47	Perolehan Gedung dan Bangunan		
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya		
50	Perolehan Aset Lainnya		
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
52	Perolehan Investasi Non Permanen		
53	Jumlah Arus Keluar Kas		
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
55	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
56	Arus Masuk Kas		
57	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		
58	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
59	Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		
60	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
61	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
62	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
63	Jumlah Arus Masuk Kas		
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bank		
66	Pembayaran dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
67	Pembayaran dari Pinjaman Masyarakat (Obligasi Daerah)		
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Lainnya		
69	Pemberian Pinjaman Daerah		
70	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
71	Jumlah Pengeluaran		
72	Jumlah Arus Keluar Kas		
73	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
74	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
75	Arus Kas Masuk		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
77	Jumlah Arus Kas Masuk		
78	Arus Kas Keluar		
79	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
80	Jumlah Arus Kas Keluar		
81	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		
82	Kenaikan/Penurunan Kas		
83	Saldo Awal Kas		
84	Saldo Akhir Kas		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara



keseluruhan.

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

7. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
 - 1) Ekuitas awal
 - 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berikut format Laporan Perubahan Ekuitas:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20Xx-1 dan 20Xx-2
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	Ekuitas Awal		
2	Surplus (Defisit) LO		
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Lain-lain		
4	Ekuitas Akhir		

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mangupura, 31 Maret 20XX

Bupati Badung,

(.....)

8. Catatan atas Laporan Keuangan

- a. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;



- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
 - 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- b. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
 - d. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:
 - 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
9. Ilustrasi penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dengan struktur sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

1. **Pendahuluan**
 - 1.1 **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**
 - 1.2 **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**
 - 1.3 **Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**
2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Target Kinerja APBD**
 - 2.1 **Ekonomi Makro**
 - 2.2 **Kebijakan Keuangan**
 - 2.3 **Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**
3. **Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah**
 - 3.1 **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**
 - 3.2 **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**
4. **Kebijakan akuntansi**
 - 4.1 **Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah**



- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.1.5 SiLPA
 - 5.2 Pos-pos LP-SAL
 - 5.2.1 LP-SAL awal periode
 - 5.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.3 SAL Tahun Berjalan
 - 5.2.4 LP-SAL akhir periode
 - 5.3 Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus Non Operasional
 - 5.4.4 Defisit Non Operasional
 - 5.4.5 Surplus (Defisit)-LO
 - 5.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
 - 5.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.6.3 Ekuitas Akhir
6. Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
7. Penutup

BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan

A. UMUM

1. Definisi

- a. Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
- b. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d. Pendapatan-LRA juga didefinisikan sebagai penerimaan Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;



- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah,
Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Klasifikasi Pendapatan

Kelompok	Jenis
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned;
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 - Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
 - Diterima oleh SKPD; atau
 - Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.
- Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - Pendapatan BLUD diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA.
 - Pendapatan Dana BOS diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi dari Menteri Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.
- Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:
 - Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO



ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan-LRA diakui ketika Pembayaran telah dilakukan.

- b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan Pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan ini diakui pada pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA ketika wajib pajak melakukan Pembayaran pajak.
 - 2) Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.
- c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan-LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan-LO dan pengakuan pendapatan-LRA pada saat pembayaran telah diterima pada RKUD.
- e. Pengakuan pendapatan terkait dengan pendapatan yang langsung diterima oleh SKPD Pelaksana maka pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat surat penetapan diterima, dan pendapatan-LRA diakui saat kas/bank diterima oleh SKPD Pelaksana.
- f. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- g. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- h. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Bupati Badung tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;



3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset tetap sejenis.

D. PENYAJIAN

1. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2x ^(x-1)	2x ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pend. Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
9	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xx
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xx



- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 20X ^(x1)	%	Realisasi 20X ^(x-2)
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
10	Dana Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Alokasi Khusus-Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- penjelasan mengenai hibah aset tetap;
- penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
- penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- informasi lainnya yang dianggap perlu.



BAB III Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

A. UMUM

1. Definisi

- a. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
- b. Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- c. Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
- d. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- g. Perbedaan Beban dengan Belanja sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perbedaan Beban dengan Belanja

No	Beban	Belanja
1	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
2	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

- a. Beban diklasifikasikan menurut ekonomi yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari:

Tabel 4.4 Klasifikasi Beban

No	Beban	Kewenangan
1	Beban Pegawai	SKPD
2	Beban Barang dan Jasa	SKPD
3	Beban Bunga	PPKD
4	Beban Subsidi	PPKD
5	Beban Hibah	PPKD dan SKPD
6	Beban Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
7	Beban Penyisihan Piutang	SKPD
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
9	Beban Transfer	PPKD
10	Beban Lain-Lain	PPKD dan SKPD

- b. Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi, organisasi dan fungsi.

Klasifikasi ekonomi meliputi klasifikasi berdasarkan jenis belanja yaitu:

Tabel 4.5 Klasifikasi Belanja

No	Belanja	Kewenangan
	Belanja Operasi	



No	Belanja	Kewenangan
1	Belanja Pegawai	SKPD
2	Belanja Barang dan Jasa	SKPD
3	Belanja Bunga	PPKD
4	Belanja Subsidi	PPKD
5	Belanja Hibah	PPKD dan SKPD
6	Belanja Bantuan Sosial	PPKD dan SKPD
	Belanja Modal	
7	Belanja Modal Aset Tetap Tanah	SKPD
8	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	SKPD
9	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	SKPD
10	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	SKPD
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	SKPD
	Belanja Tak Terduga	
12	Belanja Tak Terduga	PPKD

Klasifikasi organisasi meliputi klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Perubahan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Tabel 4.6 Klasifikasi Organisasi

No	Belanja pada Organisasi Pengguna Anggaran
1	Dinas Pariwisata
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
3	Dinas Kebudayaan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
7	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12	Satuan Polisi Pamong Praja
13	Dinas Kesehatan
14	Dinas Sosial
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Perikanan
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

B. PENGAKUAN

1. Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi.
2. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan Pendekatan Beban yaitu setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
 3. Khusus untuk pencatatan atas pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang diakui/dicatat sebagai penambah persediaan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan.
 4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU)/tambahan uang persediaan (TU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
 5. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti:
 - a. Belanja BLUD diakui berdasarkan Surat Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD (SP2BP) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh PA/KPA;
 - b. Belanja Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh PA Dinas Pendidikan.
 - c. Belanja Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
 - d. Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.
 6. Mutasi aset ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan pada Pemerintah Daerah tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.



C. PENGUKURAN

1. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan yang dirinci sebagai berikut:
 - a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/KPA.
 - b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sebesar nilai tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban Pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
 - c. Beban Bunga

Beban bunga dicatat sebesar nilai tagihan belanja bunga dan/atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui PA/KPA.
 - d. Beban Subsidi

Beban subsidi dicatat sebesar nilai tagihan belanja subsidi dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - e. Beban Hibah

Beban hibah dicatat sebesar nilai tagihan belanja hibah dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - f. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai tagihan belanja bantuan sosial dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
 - h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
 - i. Beban Transfer

Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/ atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
 - j. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain dicatat sebesar resume tagihan belanja lain-lain dan/atau tagihan kewajiban Pembayaran belanja lain-lain oleh pihak ketiga yang disetujui PA/KPA.
 - k. Jika terdapat koreksi dan pengembalian atas beban maka:



- 1) Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - 2) Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.
 - 3) Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/ atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
2. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

D. PENILAIAN

1. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
2. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

E. PENYAJIAN

1. Beban disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
30	BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
31	BEBAN OPERASI	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)	Kenaikan (Penurunan)	%
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	Beban Penyisihan, Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
40	Beban Penyisihan Kerugian Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Penyusutan Gdeung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
47	Jlh Beban Penyisihan, Penyusutan & Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
48	BEBAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xx
49	Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
50	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
51	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
52	BEBAN TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xx
53	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
54	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^(x-1)	Realisasi 20X ^(x-1)	%	Realisasi 20X ^{x-2}
30	BELANJA				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
47	BELANJA TAK TERDUGA				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	BELANJA TRANSFER				
51	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab/Kota				
52	Belanja Bantuan Keuangan Kota ke Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Ban. Keuangan Kota ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
54	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
55	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx



F. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA dalam LKPD dan sesuai DPA untuk LRA dalam Laporan Keuangan SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Ranperda Realisasi APBD dan Raperkada Penjabaran Realisasi APBD.

BAB IV Kebijakan Akuntansi Transfer

A. DEFINISI DAN KLASIFIKASI

1. Definisi
 - a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.
2. Klasifikasi
Kebijakan akuntansi transfer meliputi:
 - a. Beban Transfer.
 - b. Pendapatan Transfer-LO.
 - c. Utang Transfer.
 - d. Piutang Transfer.
 - e. Pendapatan Transfer-LRA.
 - f. Belanja Transfer.

B. BEBAN TRANSFER

1. Definisi dan Jenis Beban Transfer



- a. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama. Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
 - c. Beban Transfer terdiri dari:
 - 1) Beban Bagi Hasil
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
2. Pengakuan Beban Transfer
- a. Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran dana transfer, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:
 - 1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas daerah, dan
 - 2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.
 - b. Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.
 - c. Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program Pemerintah Pusat dan/atau ketentuan perundang-undangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang menerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana BOS dan Dana Desa.
 - d. Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, maka jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.
 - e. Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud. Secara umum dasar



pertimbangan pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan transfer yang pada awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak menerima.

3. Pengukuran Beban Transfer

- a. Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara/daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pada Pemerintah Pusat, penyaluran DBH dilakukan secara periodik dan pada penyaluran tahap terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi penerimaan yang sebenarnya baru dapat diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut menyebabkan dapat terjadi (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi kurang salur, atau (2) jumlah penerimaan yang harus dibagikan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur, Beban Transfer DBH tetap harus memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.
- c. Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.
- d. Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyaluran dana transfer lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan.

4. Pencatatan dan Penyajian Beban Transfer

Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer.

C. PENDAPATAN TRANSFER-LO



1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan-LO
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa Bantuan Keuangan:
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh Pemerintah Pusat setiap awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap bulannya.
 - b. Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.
 - c. Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka



entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

- d. Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.
 - e. Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.
 - f. Pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan bagian dari entitas pemerintah provinsi, bukan merupakan beban transfer, melainkan merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut, Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.
3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO
 - a. Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.
 - b. Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasarkan penerimaan definitif yang lebih kecil dibanding DBH berdasarkan prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk hukum peraturan/keputusan.
 4. Pencatatan dan Penyajian Pendapatan Transfer-LO
 - a. Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas



pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

- b. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
 - c. Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.
 - d. Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer.
5. Penerimaan Dana Transfer Yang Bukan Pendapatan LO
- a. Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak entitas untuk memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana BOS.
 - b. Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan Dana BOS atau Dana Desa, sehingga dicatat sebagai Kas pada Utang Dana BOS.
 - c. Penggunaan Dana BOS yang diterima provinsi terdiri dari tiga golongan, yaitu untuk sekolah negeri sebagai unit kerja provinsi, sekolah swasta dan sekolah negeri sebagai unit kerja kabupaten/kota.
 - d. Pada sekolah negeri yang berada dalam entitas provinsi dan sekolah swasta, pemanfaatan dana BOS dilakukan dalam bentuk belanja untuk operasional sekolah-sekolah dimaksud sehingga kinerja dari sekolah-sekolah dimaksud merupakan bagian dari kinerja pemerintah provinsi.
 - e. Pemanfaatan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS melalui mekanisme hibah dari rekening pemerintah provinsi kepada rekening satuan pendidikan dasar yang menjadi bagian dari unit kerja pemerintah kabupaten/kota dicatat sebagai Utang Dana BOS pada Kas.
 - g. Pada saat Dana BOS dimaksud digunakan untuk/dialirkan kepada sekolah swasta untuk mendanai operasional sekolah dimaksud, penyaluran Dana BOS dimaksud dicatat sebagai Pendapatan Transfer Dana BOS - LO sekaligus beban oleh pemerintah provinsi. Pada APBD, penggunaan Dana BOS adalah sebagai Belanja Hibah. Hal berbeda terjadi pada LRA, yaitu penerimaan Dana BOS dicatat seluruhnya sebagai pendapatan transfer dan penggunaannya sebagai belanja hibah.

D. UTANG DAN PIUTANG TRANSFER

1. Utang Transfer

- a. Utang transfer timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari persentase yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka selisihnya harus diakui sebagai utang



transfer sebesar nominalnya.

- b. Atas utang transfer dibuat daftar daerah penerima beserta dengan nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.
- c. Utang transfer dapat timbul pada entitas penerima transfer apabila entitas tersebut menerima penyaluran lebih besar daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer.

2. Piutang Transfer

- a. Piutang transfer pada entitas pemberi timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan.
- b. Piutang transfer pada entitas pemberi diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.
- c. Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum dapat diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.
- d. Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.
- e. Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

3. Koreksi Utang-Piutang Transfer

- a. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.
- b. Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau



disesuaikan dengan kondisi yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.

- c. Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas pemberi mempunyai kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud dipastikan dapat diselesaikan. Tatacara penyelesaian piutang dimaksud dapat dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas pemberi dapat melakukan pemotongan atas kelebihan salur pada saat realisasi penyaluran periode berikutnya. Praktik yang selama ini atas piutang lebih salur adalah dengan melakukan pemotongan terhadap penyaluran dana transfer tahun yang sama atau tahun berikutnya serta pada umumnya terjadi pada transfer Dana Bagi Hasil.
- d. Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas.

E. Pendapatan Transfer-LRA Dan Belanja Transfer

1. Definisi dan Jenis Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, pendapatan transfer dan belanja transfer mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.
 - d. Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain, belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.
 - e. Belanja transfer, terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah,



baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

f. Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan-LRA
 - (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA
 - (3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA
 - b) Dana Insentif Daerah (DID)-LRA
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA
 - a) Bantuan Keuangan
 - (1) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - (2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - (3) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (4) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

g. Belanja Transfer terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
- 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - d) Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
 - e) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

2. Pengakuan

- a. Pendapatan-LRA dan Belanja Transfer diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Titik kritis pengakuan belanja dan pendapatan daerah adalah keluar atau masuk uang melalui RKUD. Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.
- b. Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dan dana penyesuaian yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan



dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- d. Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:
 - 1) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
 - 2) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- e. Pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali di kemudian hari. RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola kas negara atau kas daerah.
- f. Sesuai dengan IPSAP 02, pendapatan basis kas diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
 - 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
 - 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- g. Praktik transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui RKUD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
- h. Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUD, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

F. PENYAJIAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Beban Transfer disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam kode rekening.
2. Pendapatan Transfer-LRA dan Belanja Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam kode rekening.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)

Dalam Rupiah

No	Uraian	20X ^(x-2)	20X ^(x-1)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	Jumlah Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
9	BEBAN				
10	Transfer				
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
12	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
13	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xx
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
16	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Transfer	xxx	xxx	xxx	xx

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X(x-1) dan 20X(x-2)

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN TRANSFER				
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
6	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
7	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
8	Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
9					
10	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
13	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
14					
15	Transfer Pemerintah Provinsi				
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	xxx	xxx	xx	xxx
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx
20	BELANJA				
21	TRANSFER				
22	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	xxx	xxx	xx	xxx
23	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
25	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
26	JLH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xx	xxx



No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
27	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	xxx	xxx	xx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

- Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - Transfer keluar harus dirinci;
 - Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

A. UMUM

- Definisi
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah



antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Berikut adalah ilustrasi penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-1)

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2x(x-1)	Realisasi 2x(x-1)	%	Realisasi 2x(x-2)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SilPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pemb. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx



Uraian	Anggaran 2x ^(x-1)	Realisasi 2x ^(x-1)	%	Realisasi 2x ^(x-2)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab



bendahara umum daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

B. PENGUKURAN

- Kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai Rupiahnya.
- Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

C. PENYAJIAN

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- Berikut adalah ilustrasi penyajian kas dan setara kas dalam neraca:

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2x(x-1) dan 2x(x-1)**

(dalam rupiah)

No	Uraian	$2x^{(x-1)}$	$2x^{(x-2)}$
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Rincian kas dan setara kas;
- Kebijakan manajemen setara kas; dan
- Informasi lainnya yang dianggap penting.



BAB VII Kebijakan Akuntansi Piutang

A. UMUM

1. Definisi

- a. Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
- b. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- d. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- e. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Transfer Lainnya;
- 5) Piutang Bagi Hasil;



- 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
4. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
5. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
6. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.
8. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
 10. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
 11. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.
 12. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
 13. Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
 15. SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
 16. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Piutang Pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
 3. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 4. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,



dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal.
 6. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 7. Pemberhentian Pengakuan
 8. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
 9. Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat di pertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
 10. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah di hapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

1. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
2. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;



- d. Kualitas Piutang Macet.
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
6. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:



- 1) Umur piutang di atas 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang di atas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
8. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
10. Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum dapat diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
11. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

12. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:



- a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.
13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
 - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
14. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
15. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
16. Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PENYAJIAN

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.



(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi	xxx	xxx
15	Piutang Hasil PKD yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

BAB VIII Kebijakan Akuntansi Persediaan

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan



kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit/Dinas Kesehatan/Puskesmas dan persediaan di Sekretariat SKPD.

- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Contohnya adalah persediaan untuk pendukung kegiatan sehari-hari perkantoran di SKPD.

3. Inventarisasi fisik persediaan atau stock opname

- a. Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pembantu sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi fisik persediaan atau yang dikenal dengan istilah stock opname yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester.
- b. Inventarisasi fisik persediaan dilakukan atas barang yang belum dipakai yang berada di gudang/tempat penyimpanan atau yang berada di unit pengguna/pemakai.
- c. Hasil inventarisasi fisik persediaan dituangkan dalam berita acara.
- d. Pada akhir periode pelaporan pencatatan persediaan dilakukan penyesuaian dengan



hasil inventarisasi fisik persediaan dengan mendebet atau mengkredit persediaan dan beban persediaan.

4. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau kedaluwarsa expired) dikeluarkan dari akun persediaan dengan cara mendebet beban persediaan dan mengkredit persediaan berdasarkan berita acara opname persediaan untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dan penghapusan dari daftar persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENGUKURAN

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - c. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - d. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - e. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti hibah, donasi dan rampasan yang nilai perolehannya tidak diketahui. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
3. Penilaian persediaan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah First In First Out (FIFO), yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.
4. Dalam hal metode FIFO tidak dapat diterapkan dan setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, maka penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, yang merupakan metode penilaian persediaan yang dihitung berdasarkan harga perolehan.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

1. Pencatatan atas persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.
2. Metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

E. PENYAJIAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
2. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x(x-1) dan 2x(x-2)

(Dalam Rupiah)



No.	Uraian	2xx ^(x-1)	2xx ^(x-2)
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Persediaan	xxx	xxx
4	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi hilang, usang, kedaluwarsa/expired, rusak atau kesalahan pencatatan.

BAB IX Kebijakan Akuntansi Investasi

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas.
- 2) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:



1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/ andal (reliable).
3. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



- 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Investasi Non Permanen Dana Bergulir
Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan:
 - a) Penentuan kualitas dana bergulir;
 - b) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir;
 - c) Pencatatan penyisihan dana bergulir;
 - d) Pelaporan dana bergulir; dan
 - e) Penghapusan dana bergulir.Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar jika umur piutang dengan usia sampai 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang dengan usia 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun;
 - c) Kualitas diragukan jika umur piutang dengan usia 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan
 - d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 (lima) tahun.Penentuan besaran penyisihan dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
Pelaporan penyisihan dana bergulir meliputi:
 - a) Beban penyisihan dana bergulir; dan
 - b) Penyisihan dana bergulir tidak tertagihBeban penyisihan dana bergulir disajikan dalam Laporan Operasional (LO).
Penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Neraca.
Penghapusan dana bergulir meliputi:
 - a) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
 - b) Penghapustagih atau penghapusan mutlak dana bergulir.Penghapusan dana bergulir berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

1. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.
4. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/ pertemuan dewan direksi.



E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

Dana bergulir dengan klasifikasi macet dilakukan reklasifikasi yang dituangkan dalam berita acara reklasifikasi dari Aset Investasi ke Aset Lain-lain oleh Pengguna Anggaran diketahui oleh PPKD untuk selanjutnya diusulkan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang- kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

BAB X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

A. UMUM

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- b. Perubahan fungsi penggunaan Aset Tetap direklasifikasi ke pos Aset Tetap yang sesuai dengan fungsi atau kegunaannya.
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- d. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintahan Daerah karena rusak berat atau usang direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- e. Aset Tetap dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, direklasifikasi ke Aset Lainnya.
- f. Dalam hal Aset Tetap yang hilang telah ditemukan kembali, dilakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap apabila dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.
- g. Reklasifikasi Aset Tetap karena Aset bersejarah dilakukan apabila Aset Tetap merupakan Aset bersejarah untuk kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
- h. Aset bersejarah dilakukan reklasifikasi ke dalam Daftar Barang bersejarah, tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam catatan atas laporan keuangan dan dicatat dalam kuantitas tanpa nilai.
- i. Dalam hal Aset bersejarah dapat memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, diterapkan prinsip yang sama dengan Aset Tetap Lainnya.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Tanah

- a. Aset tetap tanah diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
- c. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila SKPD A mengadakan tanah yang di atasnya akan



dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca SKPD A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

- d. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus di atas, SKPD A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin.
- e. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai



dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- f. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
 - g. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
 - h. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pengakuan Peralatan dan Mesin
- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten A melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.
 - c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
 - d. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat



dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

- e. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
 - f. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pengakuan Gedung dan Bangunan
- a. Aset tetap gedung dan bangunan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
 - c. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
 - d. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, dan pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - e. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan



Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

- f. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
 - g. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.
 - h. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
 - c. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
 - d. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
 - e. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya
- a. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta



telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
 - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
 - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
 - 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
- b. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat, kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
6. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
 - 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - b. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
 - c. Penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan



penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

- 2) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- 3) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset, maka aset 31 tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukkan.
 - f) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.
- d. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 1) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
 - 2) Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PENGUKURAN ASET TETAP



1. Pengukuran Aset Tetap Tanah

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- d. Pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- h. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal tanah dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal tanah salah saji, dilakukan koreksi atas tanah dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal tanah.

2. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- b. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Peralatan dan Mesin dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin salah saji, dilakukan koreksi atas Peralatan dan Mesin dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin.

3. Pengukuran Gedung dan Bangunan



- a. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Aset Tetap Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak, serta biaya perencanaan dan biaya pengawasan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
 - c. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB/PBG, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - d. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal gedung dan bangunan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan salah saji, dilakukan koreksi atas gedung dan bangunan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal gedung dan bangunan.
4. Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- a. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - b. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - c. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan salah saji, dilakukan koreksi atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
5. Pengukuran Aset Tetap Lainnya
- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
 - c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
 - d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e. Jika terjadi kesalahan dalam penganggaran belanja operasi atau belanja modal Aset Tetap Lainnya dalam APBD dimana realisasi mengikuti anggarannya yang mengakibatkan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya salah saji, dilakukan koreksi atas Aset Tetap Lainnya dalam neraca sebesar nilai koreksi realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya.
6. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a. Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola
 - 1) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
 - 2) biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - 3) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 4) Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - 5) Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan



rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

b. Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi

- 1) Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 2) Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, namun demikian penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
- 4) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

c. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman

- 1) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.
- 2) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:



- a) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
- b) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.
- c) Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan Overhaul dan Renovasi Aset Tetap

1. Masa manfaat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap, sedangkan batas kapitalisasi digunakan untuk menentukan batas bawah nilai perolehan aset tetap, sebagai berikut:

Tabel 4.8 Masa Manfaat dan Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3				Aset Tetap		
1	3	1			Tanah		
1	3	1	01		Tanah		1
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	
1	3	1	01	03	Lapangan	-	
1	3	2			Peralatan dan Mesin		
1	3	2	01		Alat Besar		500.000
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Ak un	Ke lo mp ok	Je nis	Ob yek	Rinci an Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	
1	3	2	02		Alat Angkutan		500.000
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		500.000
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	
1	3	2	04		Alat Pertanian		500.000
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga		500.000
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		500.000
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan		500.000
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	
1	3	2	08		Alat Laboratorium		500.000
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	
1	3	2	09		Alat Persenjataan		500.000
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	
1	3	2	10		Komputer		500.000
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		500.000
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	
1	3	2	12		Alat Pengeboran		500.000



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Ak un	Ke lo mp ok	Je nis	Ob yek	Rinci an Obyek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		500.000
1	3	2	13	01	Sumur	10	
1	3	2	13	02	Produksi	10	
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	10	
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		500.000
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		500.000
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	
1	3	2	15	03	Alat Sar	2	
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	
1	3	2	16		Alat Peraga		500.000
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		500.000
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	
1	3	2	18		Rambu - Rambu		500.000
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		500.000
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3	
1	3	3			Gedung dan Bangunan		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		10.000.000
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	
1	3	3	02		Monumen		10.000.000
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	
1	3	3	03		Bangunan Menara		10.000.000
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		10.000.000
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		1
1	3	4	01	01	Jalan	10	
1	3	4	01	02	Jembatan	50	
1	3	4	02		Bangunan Air		1
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	
1	3	4	03		Instalasi		1



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	
1	3	4	04		Jaringan		1
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan		
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	
1	3	5	01	04	Musik	-	
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga		500.000
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	20	
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	-	
1	3	5	03		Hewan		500.000
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	
1	3	5	03	02	Ternak	-	
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	
1	3	5	04		Biota Perairan		
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	



Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Pengadaan Baru	Nilai Kapitalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	5	05		Tanaman		
1	3	5	05	01	Tanaman	-	
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya		
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi		10.000.000
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10 ^{*)}	
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Gedung dan Bangunan	-	1
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan-Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	1

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

- a. Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, dengan nilai kapitalisasi mengikuti tabel di atas, masuk dalam aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Uang muka dan/atau termin pembayaran pekerjaan konstruksi dicatat dalam KDP sebesar progress fisik sampai akhir periode pelaporan dan selisih yang timbul dengan jumlah uang yang sudah dibayarkan diakui sebagai uang muka atau hutang belanja dalam neraca.
 - b. Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Bupati.
2. Penyusutan
- a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) setiap tahun selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Peralatan dan Mesin;
 - 2) Gedung dan Bangunan;



- 3) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 4) Aset Tetap Lainnya; dan
- 5) Aset Lainnya.

Aset Tetap Lainnya, meliputi:

- 1) Aset tetap dalam renovasi; dan
- 2) Alat musik modern.

d. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap Tanah;
- 2) Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- 3) Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- 4) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah masa manfaat;
- 5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- 6) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- 7) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

e. Rumus beban penyusutan adalah nilai perolehan dibagi dengan masa manfaat tanpa nilai sisa.

f. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap menggunakan dasar bulan penggunaan dan/atau bulan serah terima. Dengan pendekatan bulan penggunaan dan/atau serah terima maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan tanggal, bulan, tahun perolehan sesuai dokumen sumber.

g. Dalam hal perhitungan penyusutan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun perolehan belum dapat diterapkan, pemerintah daerah menggunakan bulan dan tahun perolehan sebagai dasar dimulainya penyusutan.

3. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*) berupa renovasi, restorasi, dan *overhaul*.

a. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

b. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- 1) renovasi;
- 2) restorasi; atau
- 3) *overhaul*.

c. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.

d. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

e. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

f. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan berupa *overhaul* dan renovasi akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau



- b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai pengeluaran memenuhi kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*).
 - 3) Tidak termasuk pemeliharaan yang sifatnya hanya untuk mengembalikan agar aset tetap yang dipelihara dapat berfungsi seperti semula.
 - 4) Jika terjadi pergantian komponen/bagian aset tetap yang dipelihara, maka komponen/bagian aset tetap yang diganti dikeluarkan dari nilai aset tetap dan dituangkan dalam berita acara. Dalam hal nilai yang diganti tidak diketahui, tidak dapat dihitung, atau nilai bukunya sudah habis, maka tidak perlu dilakukan pengurangan nilai aset lama.
 - 5) Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa renovasi, restorasi, dan overhaul disajikan pada tabel berikut, dengan ketentuan tambahan masa manfaat baru setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru, sebagai berikut:

Tabel 4.9 Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi

Akun	Kategori	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3				Aset Tetap					
1	3	1			Tanah					
1	3	1	01		Tanah					
1	3	1	01	01	Tanah Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil	-	-	-	-	-
1	3	1	01	03	Lapangan	-	-	-	-	-
1	3	2			Peralatan dan Mesin					
1	3	2	01		Alat Besar					
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	0	3	4	5
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	10	0	2	3	4
1	3	2	01	03	Alat Bantu	10	0	2	2	4
1	3	2	02		Alat Angkutan					
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	0	2	2	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10	0	1	1	1
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	0	3	3	5
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	0	1	1	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	0	5	7	10
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur					
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	0	3	3	6
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	0	1	1	2
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	0	1	1	2



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	04		Alat Pertanian					
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	5	0	1	1	2
1	3	2	05		<i>Alat Kantor Dan Rumah Tangga</i>					
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	0	1	1	2
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	0	1	1	2
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	0	1	1	2
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	0	1	1	2
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	0	1	1	2
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	0	3	3	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15	0	3	5	7
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan					
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	0	1	1	2
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	0	1	1	2
1	3	2	08		Alat Laboratorium					
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5	0	2	3	4
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	3	5	7
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	0	3	4	5
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	0	3	5	7
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	5	0	3	4	5
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	5	0	3	4	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	0	2	2	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10	0	3	4	5
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10	0	3	4	5
1	3	2	09		Alat Persenjataan					
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	0	3	4	5
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	5	0	1	1	1
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	0	1	1	2
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4	0	1	1	2
1	3	2	10		Komputer					
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4	0	1	1	2
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	5	0	1	1	2
1	3	2	11		Alat Eksplorasi					
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5	0	1	1	2



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5	0	1	1	2
1	3	2	12		Alat Pengeboran					
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10	0	3	4	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian					
1	3	2	13	1	Sumur	10	0	3	4	5
1	3	2	13	2	Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10	0	3	5	7
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi					
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10	0	3	4	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10	0	3	4	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja					
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5	0	1	1	2
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5	0	1	1	2
1	3	2	15	3	Alat Sar	2	0	1	1	1
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10	0	3	4	5
1	3	2	16		Alat Peraga					
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	0	3	4	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi					
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	0	2	3	4
1	3	2	18		Rambu - Rambu					
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	0	2	2	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	0	1	1	2
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	0	3	5	7
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga					
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3	0	1	1	2
1	3	3			Gedung dan Bangunan					
1	3	3	01		Bangunan Gedung					
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	10	15	25
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	10	15	25
1	3	3	02		Monumen					
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	0	10	15	25
1	3	3	03		Bangunan Menara					
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	0	10	15	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti					



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	0	10	15	25
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi					
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan					
1	3	4	01	01	Jalan	10	0	2	3	5
1	3	4	01	02	Jembatan	50	0	10	15	25
1	3	4	02		Bangunan Air					
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	0	10	15	25
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	0	10	15	25
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	0	4	8	12
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10	0	2	3	5
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	0	5	10	15
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	0	10	15	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	0	10	15	20
1	3	4	03		Instalasi					
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	25	0	5	10	15
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	25	0	5	10	15
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	0	2	3	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	0	2	3	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	0	10	15	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	0	10	15	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	0	5	10	15
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	0	5	10	15
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	0	5	10	10
1	3	4	04		Jaringan					
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	25	0	5	10	15
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	25	0	10	15	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	0	10	15	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	0	5	10	15
1	3	5			Aset Tetap Lainnya					
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan					
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-	-	-	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-	-	-	-
1	3	5	01	04	Musik	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahannya Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-	-	-	-
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts and Realita	-	-	-	-	-
1	3	5	01	07	Tarscalt	-	-	-	-	-
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga					
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian	4	0	1	1	2
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	20	0	1	1	2
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan					
1	3	5	03		Hewan					
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-	-	-	-	-
1	3	5	03	02	Ternak	-	-	-	-	-
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	04		Biota Perairan					
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	-	-	-	-	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
1	3	5	05		Tanaman					
1	3	5	05	01	Tanaman	-	-	-	-	-
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya					
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi					
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi	10*)	-	-	-	-



Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat Baru	Tambahkan Masa Manfaat Overhaul/Renovasi			
						(Tahun)	< 10%	>10%-50%	>50%-75%	>75%-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	6			Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan					
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-

Keterangan: *) Masa manfaat Aset Tetap Dalam Renovasi adalah 10 tahun atau selama masa penggunaan aset tetap mana yang lebih reliable.

- 6) Tambahkan masa manfaat aset tetap dari overhaul atau renovasi hanya dapat menjadikan masa manfaat aset tetap setelah overhaul atau renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat perolehan aset tetap baru.
- 7) Penambahan aset tetap sebagaimana dimaksud pada tabel di atas berlaku terhadap satu satuan (unit/ruas aset tetap) baik overhaul/pemeliharaan terhadap seluruh atau sebagian unit/ruas aset tetap sepanjang memenuhi syarat kapitalisasi.
- 8) Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah nilai renovasi, restorasi, dan overhaul aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul, dimana masa manfaat aset tetap setelah renovasi, restorasi, dan overhaul sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum renovasi, restorasi, dan overhaul ditambah tambahan masa manfaat akibat renovasi, restorasi, dan overhaul.

E. Ketentuan Khusus

1. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

2. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

3. Renovasi Aset Tetap

a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan



Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut berupa BAST telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan, yaitu bahwa pada SKPD yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap.

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (BAST) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

4. Aset Bersejarah



- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
 - b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
 - c. Beberapa Aset Tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).
 - d. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - 1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - 2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - 3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - 4) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
 - e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Dalam kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap yang lain.
5. Pertukaran Aset
- a. Definisi Pertukaran Aset Tetap
 - 1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya pemerintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya dana dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).
 - 2) Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
 - 3) PSAP 07 Paragraf 42 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya...” Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran aset atau sebagian aset tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
 - b. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran
 - 1) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur



- dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
- c. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran
- 1) Dalam PSAP 07 Paragraf 42 dinyatakan bahwa “Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan.”
 - 2) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) aset yang dilepas.
 - 3) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran
- Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
- 1) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - 2) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - 3) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - 4) Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
6. Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)
- a. Penghentian Penggunaan Aset Tetap
- 1) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. PSAP 07 Paragraf 79 yang menyatakan bahwa: Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.
 - 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78 yang menyatakan bahwa:
 - a) Paragraf 77, Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.



- b) Paragraf 77, Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
 - 4) Aset tetap rusak berat dan/atau sudah tidak dapat dipergunakan lagi diusulkan penghapusan kepada Bupati, mekanisme pelaksanaan penghapusan terlebih dahulu dilakukan cek fisik terhadap kondisi aset tetap yang rusak berat yang dituangkan dalam berita acara cek fisik lanjut dibuatkan berita acara reklasifikasi ke aset lain-lain. Penghapusan dilakukan setelah terbit SK Penghapusan dari Bupati.
- b. Pelepasan Aset Tetap
- 1) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal daerah.
 - 2) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtanganan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 77 dan 78.
 - 3) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
 - 4) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - 5) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
7. Aset Tetap Hilang
- a. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya



tuntutan ganti rugi.

- b. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

8. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

- 1) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan belum diterbitkan. Paragraf 79 PSAP 07 mengatur bahwa aset dengan kondisi demikian harus dipindahkan dari aset tetap ke aset lainnya. Paragraf 78 PSAP 07 menyatakan bahwa Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 2) Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
- 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

b. Koreksi Aset Tetap

- 1) Paragraf 4 PSAP 10 menyatakan bahwa: koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 2) Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
- 3) Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan PPKD. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di PPKD, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
- 4) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset



tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

F. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca, dengan ilustrasi sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

No	Uraian	20X ^{x-1}	20X ^{x-2}
1	ASET		
37	Aset Tetap		
38	Tanah	xxx	xxx
39	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
40	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
41	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
42	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
44	Jumlah Aset Tetap-Harga Perolehan	xxx	xxx
45	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap-Nilai Buku	xxx	xxx

G. PENGUNGKAPAN

Dalam laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya, pertukaran aset, dan lainnya);
 - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal;
 - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi menjadi jenis aset tetap yang lainnya ataupun aset lainnya dan lainnya);
 - d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan



- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.
7. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - e. Jumlah Retensi.
8. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah persentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

BAB XI Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Klasifikasi

Dana cadangan diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya/peruntukkannya.

B. PENGAKUAN

1. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.



2. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset di sisi aktiva.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2x ^(x-1)	2x ^(x-2)
1	ASET		
2	DANA CADANGAN		
3	Dana Cadangan	xxx	xxx
4	Jumlah Dana Cadangan (3)	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke Rekening Dana Cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.



BAB XII Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

A. UMUM

1. Definisi

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.
- c. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Aset Lainnya diklasifikasikan menjadi:

- a. Tagihan Jangka Panjang:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran; dan
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga:
 - 1) Sewa;
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan;
 - 3) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); dan
 - 4) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
- c. Aset Tak Berwujud:
 - 1) Goodwill;
 - 2) Lisensi dan *Franchise*;
 - 3) Hak Cipta;
 - 4) Hak Paten;
 - 5) *Software*;
 - 6) Kajian;
 - 7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
 - 8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan; dan
 - 9) Aset Tak Berwujud Lainnya.
- d. Aset Lain-Lain
 - 1) Aset Tetap Rusak Berat/Usang;
 - 2) Aset Tetap yang Akan Dihilangkan;
 - 3) Aset Lain-lain Lainnya:
 - a) Aset Rusak Berat; dan
 - b) Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah.
- e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud:



- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya:
 - 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga; dan
 - 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

Tagihan penjualan angsuran diakui ketika perjanjian penjualan secara angsuran mulai berlaku, bukan dimulai pada tanggal angsuran pertama dilakukan.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi Aset Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan.

c. Bangun Guna Serah (BGS)

- 1) Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset



- pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
- 2) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat Perjanjian dan/atau didukung BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 3) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
 - 5) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil Pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan
 - 6) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- d. Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*)
- 1) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
 - 2) BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
 - 3) BMN yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 4) Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (*kewajiban/liabilities*) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - 5) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
3. Aset Tak Berwujud
- a. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering



dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

Software yang diakui sebagai Aset tak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak



berwujud yang bersangkutan.

- b. Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- c. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - 1) Dapat diidentifikasi;
 - 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - 4) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- d. Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:
 - 1) Tahap penelitian/ riset:

Dalam tahap penelitian/ riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

 - a) Kegiatan aktivitas yang bertujuan untuk pengetahuan baru;
 - b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
 - c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
 - d) Perumusan formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.
 - 2) Tahap pengembangan

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

 - a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan
 - b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan;
 - e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Contoh tahap pengembangan diantaranya:

 - a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau



- model;
 - b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
4. Aset Lain-Lain
- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
 - b. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tak Berwujud
 - a. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap



untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

- b. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

- c. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- 2) Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

- d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

- e. Amortisasi

- 1) Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 2) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
- 3) Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan berdasarkan karakteristik dan harapan entitas untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut. Masa manfaat aset tak berwujud di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagai berikut:

Tabel 4.10 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	5 Tahun
Royalti	5 Tahun
Software	
a. Pengembangan Sendiri	5 Tahun
b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	5 Tahun



Jenis Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Lisensi	5 Tahun atau masa secara hukum (mana yang lebih pendek/which ever is shorter)
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5 Tahun
Aset Tak Berwujud Lainnya	5 Tahun

- 4) Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.
- 5) ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

4. Aset Lain-lain

- a. Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya dengan cara melakukan reklasifikasi harga perolehan dan akumulasi penyusutan.
- b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhent saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.
- c. Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- 1) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- 2) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

D. PENYAJIAN

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset disisi aktiva. Aset Lainnya disajikan pada lembar muka neraca sebesar harga perolehan serta akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang.



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-1)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
1	ASET		
50	Aset Lainnya		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. informasi lainnya yang penting.

BAB XIII Kebijakan Akuntansi Kewajiban

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - b. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.
 - c. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);



- Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
- 2) Utang Bunga;
Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek;
Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
 - 6) Utang Belanja; dan
Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - 7) Utang Jk. Pendek Lainnya.
Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
 - 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
 - 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.
- Kewajiban jangka panjang terdiri dari:
- 1) Utang kepada Pemerintah Pusat;
Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



- 2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB);
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 4) Utang kepada Masyarakat.
Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

B. PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
4. Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.
5. Penghapusan utang dalam bentuk lain seperti namun tidak terbatas pada ketidaklengkapan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dalam jangka waktu



tertentu untuk melakukan tagihan kepada pemerintah daerah.

6. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO.
7. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan.
8. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO.
9. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.
3. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan Pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan



keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjual belikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

- b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva (kewajiban dan ekuitas).

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
60	KEWAJIBAN		
61	Kewajiban Jangka Pendek		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
65	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
66	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
67	Utang Belanja	xxx	xxx
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
70	Kewajiban Jangka Panjang		
71	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
72	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
73	Utang kepada kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
74	Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah)	xxx	xxx
75	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
76	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:



1. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya;
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g. biaya pinjaman:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XIV Kebijakan Akuntansi Ekuitas

A. UMUM

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset pemerintah dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai piutang, koreksi nilai persediaan, koreksi nilai aset tetap, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain.

2. Klasifikasi

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.



d. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Ekuitas bertambah pada saat adanya:
 - a. surplus-LO pada periode pelaporan;
 - b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.
2. Ekuitas berkurang pada saat adanya:
 - a. defisit-LO pada periode pelaporan;
 - b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
 - c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
 - d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

C. PENGUKURAN

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

D. PENYAJIAN

Ekuitas pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian ekuitas dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
NERACA
Per 31 Desember 2x^(x-1) dan 2x^(x-2)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X ^(x-1)	20X ^(x-2)
77	EKUITAS		
78	Ekuitas	xxx	xxx
79	Jumlah Ekuitas	xxx	xxx
80	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	xxx	xxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan ekuitas, harus



diungkapkan mutasi ekuitas sesuai dengan akun ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas yang memuat:

1. Jumlah ekuitas awal;
2. Jumlah mutasi ekuitas; dan
3. Jumlah ekuitas akhir.

BAB XV KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi
 - a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.
2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan Pembayaran dari wajib pajak.

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, maupun beban.

Contoh: pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah



pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2. Kesalahan berulang

a. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan *restitusi* atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

b. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

3. Koreksi atas kesalahan saldo awal terhadap akun-akun laporan keuangan *audited* yang baru diketahui setelah penerbitan laporan keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Koreksi atas penetapan SiLPA Tahun Lalu dilakukan dengan memperbaiki akun Penggunaan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan pada kolom realisasi tahun berjalan dan tidak diikuti dengan koreksi pada kolom anggarannya.

b. Koreksi atas akun-akun saldo awal rekening riil (neraca) dilakukan dengan melakukan koreksi atas akun aset atau akun kewajiban dengan rekening lawan akun ekuitas dan disajikan dalam LPE dengan sebutan saldo akun yang dikoreksi seperti koreksi saldo awal piutang, koreksi saldo awal persediaan, koreksi saldo awal aset tetap, koreksi saldo awal akumulasi penyusutan, koreksi saldo awal kewajiban, atau koreksi saldo awal saldo akun lainnya.

c. Penyajian atas adanya selisih akun ekuitas dalam neraca dan LPE yang nilainya belum ditemukan sampai batas akhir penyusunan laporan keuangan disajikan dengan uraian



koreksi lainnya dalam LPE.

BAB XVI Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasian

A. Definisi

1. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
2. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
3. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
4. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

B. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 06, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:
 - a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
4. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
5. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.



C. Entitas Pelaporan

Suatu entitas pelaporan adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. SKPD atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

D. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

E. Badan Layanan Umum Daerah

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Selaku penerima APBD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa BLUD, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya, yaitu SAP.

F. Prosedur Konsolidasi

1. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik.
2. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

G. Pengungkapan

1. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.
2. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 19, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

BAB XVII Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

A. Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menentukan:
 - a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal



pelaporan; dan

- b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

B. Ruang Lingkup

1. Kebijakan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan.
2. Kebijakan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

C. Definisi

1. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

D. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

1. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
2. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

E. Pengakuan dan Pengukuran

1. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah daerah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
2. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi



yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

F. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
 - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
 - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.

G. Peristiwa Nonpenyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan

1. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.
2. Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan di antaranya:
 - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Daerah setelah tanggal pelaporan.

H. Kestinambungan Entitas

1. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas



apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

2. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar m mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
3. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek.
4. PSAP mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
 - a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

I. Pengungkapan

1. Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
3. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

J. Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

1. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
2. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

K. Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

1. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna



laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:

- a. Sifat peristiwa; dan
 - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
2. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
- a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
 - b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
 - c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
 - d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
 - e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
 - f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Badung pada TA 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.128.469.673.975,00 terealisasi sebesar Rp4.609.697.096.140,13 atau 111,66% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp481.227.422.165,13, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.708.124.519.192,96. Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68
2	Pendapatan Transfer	924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03
Jumlah		4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	111,66	2.708.124.519.192,96

Jumlah pendapatan daerah tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp3.198.774.150.724,00 terealisasi sebesar Rp3.705.745.447.378,11 atau 115,85%. Realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp506.971.296.654,11, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp1.750.345.226.107,68. Rincian atas anggaran dan realisasi PAD tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02
4	Lain-lain PAD yang sah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69
Jumlah		3.198.774.150.724,00	3.705.745.447.378,11	115,85	1.750.345.226.107,68

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:



A. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp2.645.950.394.896,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp3.210.787.366.138,76 atau 121,35% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp564.836.971.242,76, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.278.719.795.701,97. Rincian atas penerimaan pajak daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.080.223.040.535,00	1.514.286.925.145,92	140,18	258.041.477.940,62
2.	Pajak Restoran	423.244.325.930,00	533.985.223.266,63	126,16	155.470.551.715,70
3.	Pajak Hiburan	43.733.165.613,00	70.368.248.660,28	160,90	15.128.075.387,25
4.	Pajak Reklame	1.747.500.000,00	2.894.645.660,09	165,64	752.235.350,64
5.	Pajak Penerangan Jalan	99.238.368.190,00	126.834.594.974,00	127,81	95.167.537.647,00
6.	Pajak Parkir	15.246.813.472,00	22.755.135.575,50	149,25	8.046.343.065,75
7.	Pajak Air Tanah	35.674.168.737,00	48.483.353.218,72	135,91	30.595.286.483,64
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	63.975.000,00	255,90	14.610.000,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	446.818.012.419,00	204.093.627.435,62	45,68	170.296.962.037,37
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000.000,00	687.021.637.202,00	137,40	545.206.716.074,00
Jumlah		2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35	1.278.719.795.701,97

1) Pajak Hotel

- Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 dikarenakan penetapan Nilai Anggaran yang dilakukan pada Tahun 2021 dan Perubahan Tahun 2022 masih menggunakan asumsi dari dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 terutama pada sektor ekonomi dan pariwisata. Selain itu mobilisasi masyarakat dan pembatasan kegiatan masyarakat secara berangsur-angsur semakin dilonggarkan seiring dengan semakin terkendalinya penanganan Pandemi COVID-19 terutama pada akhir Tahun 2022. Pengendalian Pandemi COVID-19 yang terus terkendali, selain itu Pemerintah mulai melonggarkan kebijakan larangan berkumpul/berkerumun dan kebijakan perjalanan dalam daerah maupun luar daerah/internasional yang semakin dimudahkan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya Kabupaten Badung, penyelenggaraan *event-event* MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*) baik skala nasional maupun internasional seperti *Business Matching* Kementerian Perindustrian, Konferensi Tingkat Tinggi G20 serta konser-konser musik dan sebagainya;
- Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hotel tahun 2021 sebesar Rp258.041.477.940,62 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.514.286.925.145,92 atau mengalami peningkatan sebesar 586,83%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan pada Tahun 2021 Indonesia mengalami hantaman gelombang Pandemi COVID-19 khususnya pada bulan Februari dan Juli saat COVID-19 varian Delta, situasi ini menyebabkan



Pemerintah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka pengendalian Pandemi COVID-19 seperti pengetatan Protokol Kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Jawa - Bali dan pembatasan perjalanan dalam daerah maupun luar daerah sehingga pada Tahun 2021 sangat minim kunjungan wisatawan ke Indonesia khususnya Bali, hal ini menyebabkan penurunan aktivitas pariwisata dan telah menyebabkan banyak usaha pariwisata seperti hotel yang melakukan penutupan usaha secara permanen maupun sementara. Sedangkan, pada Tahun 2022 Pemerintah mulai melonggarkan berbagai kebijakan pengendalian Pandemi COVID-19 seiring dengan semakin terkendalinya Pandemi COVID-19, seperti pemberlakuan PPKM Level 1 untuk seluruh daerah, pelonggaran penyelenggaraan pertemuan yang melibatkan banyak orang, kemudahan syarat perjalanan dalam daerah dan ke luar daerah. Selain itu, kebijakan pemulihan ekonomi yang terus dijalankan oleh Pemerintah terutama pemulihan pariwisata di Bali seperti penyelenggaraan MICE memberikan dampak pada peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali perbandingan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2021 sejumlah 51 orang sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 2.155.747 orang. Untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2021 berjumlah 4.301.592 sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 8.052.974 tumbuh sebesar 87,21%. Selain jumlah kunjungan wisatawan, Tingkat Penghunian Kamar Hotel secara keseluruhan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 tercatat 12,53% dan pada tahun 2022 tercatat 53,75%. Hal ini menyebabkan perbedaan realisasi antara Tahun 2021 dengan Tahun 2022, dimana tahun 2022 realisasi mengalami peningkatan seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian dan pengendalian Pandemi COVID-19. Selain itu, upaya ekstensifikasi dan intensifikasi melalui pendataan Wajib Pajak baru, pemeriksaan dan penagihan piutang pajak seiring dengan semakin pulihnya situasi perekonomian dan aktivitas pariwisata yang semakin meningkat; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2) Pajak Restoran

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Restoran pada tahun 2021 sebesar Rp155.470.551.715,70 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp533.985.223.266,63 atau mengalami pertumbuhan sebesar 343,46%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.



3) Pajak Hiburan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp15.128.075.387,25 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp70.368.248.660,28 atau mengalami pertumbuhan sebesar 465,15%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

4) Pajak Reklame

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha *advertising* dalam rangka promosi dan komersialisasi produk-produk barang/jasa yang diperdagangkan;
- b) Pada tahun 2021 realisasi pajak reklame sebesar Rp752.235.350,64, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp2.894.645.660,09 atau tumbuh 384,81%. Adanya penundaan sementara penerbitan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 27 Tahun 2019 berdampak pada pendapatan pada Tahun 2021; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan serta aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan penggunaan daya listrik. Selain itu, Pemerintah telah memberhentikan kebijakan diskon listrik bagi pelanggan 450VA – 900VA serta melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan 3.500 VA ke atas sejak bulan Juli – Agustus 2022, hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan;
- b) Pada Tahun 2021, pemberlakuan PPKM di hampir seluruh wilayah di Indonesia sebagai bagian dari pengendalian Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya konsumsi listrik oleh pelanggan. Adanya efisiensi penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan PLN terutama oleh masyarakat sebagai kontributor terbesar, serta menurunnya aktivitas pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan juga memberikan pengaruh besar pada konsumsi listrik. Selain itu, Pemerintah memberikan diskon tarif listrik kepada pelanggan dengan daya 450VA s.d. 900VA, pembebasan ketetapan rekening minimum untuk golongan sosial, bisnis dan industry sebagai bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada Tahun 2022, kebijakan subsidi listrik telah dikurangi dan dilakukan penyesuaian tarif



listrik untuk pelanggan 3.500VA, serta peningkatan aktivitas perekonomian dan pariwisata menyebabkan meningkatnya penggunaan listrik oleh masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Pada Tahun 2022 realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp126.834.594.974, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp95.167.537.647 atau dengan persentase 133,28%; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

6) Pajak Parkir

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi pada Tahun 2022 sama halnya dengan situasi dan kondisi sebagaimana uraian yang menjelaskan perbedaan nilai anggaran dengan realisasi pada Pajak Hotel. Peningkatan penerimaan pajak parkir terutama pada Wajib Pajak seperti di Bandara Internasional Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama kunjungan wisatawan ke Bali serta pada pusat-pusat perbelanjaan (*mall*) yang ada di seputar wilayah Kuta dan Kuta Selatan;

- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Parkir pada tahun 2021 sebesar Rp8.046.343.065,75 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp22.755.135.575,50 atau mengalami pertumbuhan sebesar 282,80%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan hal yang sama sebagaimana diuraikan perbedaan realisasi tahun lalu dan tahun ini pada Pajak Hotel; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

7) Pajak Air Tanah

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi Pajak Air Tanah pada Tahun 2022 disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan serta aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan penggunaan air tanah;

- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Hiburan pada tahun 2021 sebesar Rp30.595.286.483,64 jauh lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp48.483.353.218,72 atau mengalami pertumbuhan sebesar 158,47%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan sehingga meningkatkan penggunaan air tanah, karena wajib pajak air tanah sebagian besar merupakan usaha hotel, restoran dan hiburan; dan

- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2022, seiring dengan semakin membaiknya situasi pemulihan perekonomian yang berdampak pada aktivitas pembangunan yang membutuhkan



mineral bukan logam dan batuan, sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- b) Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya dari pengelolaan pasir dan tanah urug semakin kecil dari Tahun ke Tahun dan sifatnya insidental. Pertumbuhan realisasi tahun 2022 mencapai 437,89%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 aktivitas perekonomian semakin meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, selama masa pengendalian Pandemi COVID-19; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Tahun 2022, dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 sesuai dengan nilai Ketetapan Pajak yang telah tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), selain itu kesadaran Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya masih rendah. Dampak Pandemi COVID-19 juga berpengaruh terhadap kemampuan membayar wajib pajak, karena wajib pajak banyak mengalami kesulitan sebagai akibat situasi sulit perekonomian dan dunia usaha khususnya pada Tahun 2020 dan 2021 yang berdampak pada penutupan usaha dan kesulitan keuangan perusahaan;
- b) Realisasi Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2021 sebesar Rp170.296.962.037,37 lebih rendah dibandingkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp204.093.627.435,62 atau mengalami pertumbuhan sebesar 119,85%. Secara umum perbedaan realisasi tahun lalu dengan tahun ini disebabkan karena membaiknya situasi pemulihan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan aktivitas usaha pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan yang merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Asumsi Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan salah satunya berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2022, situasi perekonomian yang semakin pulih menyebabkan aktivitas peralihan hak atas tanah dan bangunan semakin meningkat sehingga menyebabkan realisasi melampaui daripada anggaran;
- b) Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp545.206.716.074,00 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp687.021.637.202,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 126,01. Meningkatnya realisasi salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian khususnya di bidang properti dan investasi sehingga meningkatkan realisasi dari BPHTB; dan
- c) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



B. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dengan target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp52.935.392.410,00 realisasi penerimaan sebesar Rp76.235.413.191,00 atau 144,02% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp23.300.020.781,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp41.976.477.313,00. Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.063.719.000,00	819.193.000,00	77,01	659.530.000,00
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.611.290.000,00	1.157.940.000,00	71,86	738.283.500,00
3.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	587.481.410,00	1.012.308.600,00	172,31	647.118.100,00
4.	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera ulang	55.000.000,00	90.952.300,00	165,37	83.385.900,00
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	131.454.000,00	131.454.000,00	100,00	131.454.000,00
6.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	10.550.000,00	26,38	24.575.000,00
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	688.448.000,00	829.024.000,00	119,76	445.563.000,00
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	293.062.500,00	112,72	291.811.500,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	36.298.000.000,00	54.152.315.500,00	149,20	8.927.992.000,00
10.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.000.000.000,00	11.491.964.091,00	164,17	19.100.388.953,00
11.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	600.500.000,00	300,25	210.000.000,00
12.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.000.000.000,00	5.646.149.200,00	112,92	10.716.375.360,00
Jumlah		52.935.392.410,00	76.235.413.191,00	144,02	41.976.477.313,00

1) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh kunjungan ke obyek parkir belum maksimal disebabkan pada tahun 2022 tersebut masih dalam pemulihan dari COVID-19 sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum tidak memenuhi target;
- Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Kunjungan ke obyek parkir dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan karena COVID-19 sudah mulai melandai dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga ada peningkatan retribusi parkir; dan
- Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Perda Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Terkait ODOL (*Over Dimensi dan Over Loading*) dimana hampir 30% kendaraan wajib uji masih belum memenuhi standar dimensi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:



- (1) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/12/16/DRJD/2020 tentang Standar Dimensi Dump Truck; dan
 - (2) Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.502/28/16/DRJD/2019 tentang Standar Dimensi Angkutan Barang Curah Untuk Pembangunan Konstruksi, sehingga banyak kendaraan yang tidak melakukan pengujian.
 - b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena terdapat efek COVID-19 terdapat dunia pariwisata karena terdapat peraturan dimana mobil angkutan orang khusus (sewa) tidak wajib melaksanakan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Dasar pemungutan retribusi adalah Peraturan Bupati Badung No. 16 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- 3) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**
- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh semakin meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat khususnya di bidang pariwisata;
 - b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh adanya Objek Retribusi Baru yang memerlukan Surat Keterangan Alat Pemadam Kebakaran Layak Fungsi sehingga ada penambahan penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran layak fungsi; dan
 - c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- 4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang**
- a) Perbedaan nilai antara Anggaran dengan Realisasi, disebabkan pandemi COVID-19 sudah mereda sehingga layanan untuk Tera/Tera Ulang UTTP dibuka terutama di Hotel, Toko Modern dan di Bandara Udara di laksanakan sehingga menyebabkan retribusi yang diterima meningkat;
 - b) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun ini disebabkan oleh pelayanan Tera/Tera Ulang telah dibuka secara normal dan bertambahnya pengguna atau masyarakat yang menggunakan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) untuk melaksanakan layanan tersebut terutama bertambahnya kesadaran masyarakat akan melaksanakan layanan Tera/ Tera Ulang; dan
 - c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Penagihan dan Kadaluwarsa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang serta Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan/ Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**
- a) Tidak ada perbedaan antara realisasi dengan anggaran 2022 serta antara realisasi 2022 dengan 2021; dan
 - b) Dasar Hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Badung Nomor 62



Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

6) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- a) Penjelasan Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi, disebabkan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari hasil uji mutu material konstruksi berpatokan pada kegiatan-kegiatan fisik Dinas PUPR Kabupaten Badung yang sebagian besar dari kegiatan peningkatan jalan dan jembatan dan sebagian kecil dari kegiatan peningkatan saluran irigasi dan bangunan gedung. Memperhatikan kondisi, jumlah dan nilai kegiatan tersebut pada tahun 2021 dan 2022 menurun maka secara otomatis pengujian mutu konstruksi juga mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan realisasi dari target yang telah ditentukan sebelumnya;
- b) Penjelasan Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini Kegiatan fisik Dinas PUPR Kabupaten Badung Tahun 2022 khususnya kegiatan peningkatan jalan dan peningkatan jaringan/saluran irigasi mengalami penurunan dibandingkan pada Tahun 2021 sehingga berdampak pada penurunan realisasi atas hasil uji mutu material konstruksi dari tahun sebelumnya; dan
- c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

7) Retribusi Tempat Khusus Parkir

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan Kunjungan ke obyek wisata sudah mulai ada peningkatan di tahun 2022 dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga pendapatan retribusi tempat khusus parkir melampaui target;
- b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Kunjungan ke obyek parkir dari tahun 2021 ke tahun 2022 ada peningkatan karena COVID-19 sudah mulai menurun dan ada penambahan kerjasama pengelolaan parkir sehingga ada peningkatan retribusi parkir; dan
- c) Dasar hukum pemungutan masing-masing retribusi adalah Perda Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

8) Retribusi Rumah Potong Hewan

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi yang lebih besar dari anggaran yang ditetapkan karena:
 - (1) Pulihnya kondisi perekonomian menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap daging; dan
 - (2) Terjadi peningkatan pemotongan hewan kurban Idul Adha di Rumah Potong Hewan karena pengurus Masjid dan Yayasan ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) karena Tahun 2022 merebak kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
- b) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp293.062.500,00 atau 112,72%, mengalami peningkatan sebesar Rp1.251.000,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp291.811.500,00 disebabkan oleh Peningkatan pendapatan retribusi rumah potong hewan disebabkan karena kondisi perekonomian yang mulai pulih sehingga terjadi peningkatan daya beli



masyarakat terhadap daging dan terjadi peningkatan pemotongan hewan di RPH sejak merebaknya kasus PMK karena masyarakat ingin mendapatkan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);

- c) Dasar Hukum Pemungutan pada Retribusi Rumah Potong Hewan adalah:
 - (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 Tanggal 22 Desember 2010 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

9) **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

- a) Dinas Pariwisata memang memasang target setiap tahun Anggaran selalu berubah seiring perkembangan Ekonomi, Tingkat kunjungan sebelumnya, prediksi ke depan dan ada nya kalender-kalender even yang diadakan di Bali khususnya badung, hal ini sebagai indikator dasar dalam memprediksi memasang target pendapatan sehingga. Pendapatan retribusi setiap tahun anggaran mengalami perubahan target dan realisasi nya;
- b) Tidak bisa diprediksi secara tepat , dan pasti , jumlah wisatawan yang datang ke DTW, sehingga kadang2. Target Pendapatan retribusi realisasinya bisa melebihi dari target yang ditetapkan; dan
- c) Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

10) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten:

- a) Belum menyesuaikan nomenklatur kegiatan perizinan berusaha dalam rangka implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk persyaratan dasarnya;
- b) Belum menyusun peraturan kepala daerah terkait pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan dari kepala daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- c) Belum menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis digital;
- d) Persetujuan lingkungan belum didelegasikan kepala daerah kepada kepala DPMPTSP;
- e) Membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami tata cara perhitungan retribusi PBG sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, serta menentukan obyek retribusinya agar sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- f) Pembentukan perda mengenai retribusi PBG sesuai prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 memerlukan waktu dalam proses penyelesaiannya;
- g) Retribusi PBG dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - h) Layanan yang diberikan sebelum ditetapkan peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - i) Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas layanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 Agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga pemungutan retribusi dilayani sampai tanggal 2 Agustus 2021, setelah tanggal tersebut tidak lagi melayani permohonan IMB;
 - j) Dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan dan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, maka kepala daerah menerbitkan keputusan kepala daerah yang menyatakan "layanan penerbitan PBG tidak disertai pungutan berupa retribusi sampai ditetapkan perda mengenai retribusi PBG", sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dengan besaran Rp.0 (nol rupiah); dan
 - k) Penyusunan peraturan daerah mengenai retribusi PBG dilaksanakan oleh OPD yang membidangi bangunan gedung.

11) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

- a) Perbedaan nilai anggaran/target dengan realisasi disebabkan keadaan pariwisata di Kabupaten Badung yg terus berkembang dengan baik setelah sempat mengalami keterpurukan di masa COVID-19. hal ini menyebabkan antusias yang tinggi bagi pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usahanya lagi, termasuk usaha jasa pariwisata yang berkaitan dengan minuman beralkohol;
- b) Perbedaan realisasi dengan tahun lalu dengan tahun ini (2022 dengan 2021) pada awal tahun tahun 2021 COVID-19 masih melanda, sehingga usaha pariwisata yang berkaitan dengan minuman beralkohol juga terdampak.yang mengakibatkan banyak pelaku usaha tidak mengurus perizinannya mulai 2021 akhir terjadi perbaikan iklim usaha pasca COVID-19 namun perkembangan dua usaha belum sebaik tahun 2022.
- c) Hal ini berakibat pada perbedaan antusias pelaku usaha dalam mengembangkan usaha termasuk dalam pengurusan ijin yang berkaitan dengan minuman beralkohol sehingga terjadi kenaikan realisasi retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di tahun 2022; dan
- d) Dasar Hukum Pemungutan: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.



12) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

- a) Perbedaan Anggaran dengan Realisasi disebabkan karena target penerimaan retribusi IMTA pada Anggaran (Perubahan) Tahun 2022 ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 lebih rendah dari target Tahun Anggaran 2021. Hal tersebut karena pembayaran retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang disetor ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung sejak Tanggal 27 Oktober 2021 dialihkan menjadi perintah pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan dari Retribusi DPTKA disetor ke Kas Negara. Sebagaimana pengumuman yang ditayangkan dalam Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing: <https://tka-daerah.kemnaker.go.id>;
- b) Perbedaan Realisasi Tahun lalu dengan Tahun ini disebabkan oleh terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 2021, Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Disampaikan bahwa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing segera diubah. Dalam hal Peraturan Daerah mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum ditetapkan, retribusi yang berasal dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di setor ke Kas Negara. Penutupan system Aplikasi TKA-Online Daerah Kemenaker oleh pusat mulai tanggal 1 Nopember 2021. Terjadi kehilangan pendapatan retribusi PTKA mulai bulan Nopember 2021 sampai bulan 29 Agustus 2022. System Aplikasi TKA-Online Daerah Kemenaker baru dibuka oleh pusat mulai tanggal 30 Agustus 2022. Setelah Perda Retribusi PTKA ditetapkan sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- c) Dasar Hukum Pemungutan Retribusi IMTA: Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan tanggal 9 Februari 2022

C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp179.876.408.095,00 realisasi penerimaan sebesar Rp179.845.738.749,85 atau 99,98% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp30.669.345,15). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp206.671.087.412,02. Rincian atas penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	206.336.277.811,62



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	334.809.600,40
Jumlah		179.876.408.095,00	179.845.738.749,85	99,98	206.671.087.412,02

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 mengalami penurunan disebabkan adanya penurunan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Rincian realisasi Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Bagian Laba yang dibagikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	206.336.277.811,62
Jumlah		0,00	206.336.277.811,62

Tabel 5.7 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	179.078.929.489,21	0,00
2.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	51.653.610,09	0,00
3.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	715.155.650,55	0,00
4.	Setoran Bagian laba Perumda Pasar mangu Giri Sedana	0,00	334.809.600,40
Jumlah		179.845.738.749,85	334.809.600,40

Realisasi bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbedaan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh rekening pendapatan bagian laba yang dibagikan antara tahun 2021 dan tahun 2022 berbeda rekening;
- 2) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada BPD Bali, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 54 Tanggal 18 Pebruari 2022 oleh Notaris I Made Widiada, SH;
- 3) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada PDAM, berdasarkan Laporan



Keuangan PDAM yang sudah diaudit pada laporan audit Nomor 00001/2.1238/AU.2/11/0821-6/1/III/2023; dan

- 4) Dasar hukum Bagian Laba Tahun Buku 2021 yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk Penyertaan Modal pada Perumda Pasar Mangu Giri Sedana, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda Pasar yang sudah diaudit dengan nomor 00029/2.1274/AU.2/05/0463-9/1/III/2022.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp320.011.955.323,00 realisasi penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp238.876.929.298,50 atau 74,65% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp81.135.026.024,50). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp222.977.865.680,69. Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.000.000,00	69.607.958,00	278,43	270.574.199,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.869.146.452,00	2.318.188.534,00	80,80	1.659.796.600,00
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	38.360.000,00	0,00	61.795.000,00
4.	Penerimaan Jasa Giro	5.791.993.005,00	13.477.522.962,39	232,69	5.968.517.344,82
5.	Pendapatan Bunga	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	107.507.894.595,00	15.653.401.273,49	14,56	7.986.915.885,58
8.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	63.777.020,22	0,00	121.123.273,20
9.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	262.082.299,31	0,00	975.029.389,93
10.	Pendapatan BLUD	203.807.921.271,00	206.315.748.018,74	101,23	204.754.651.701,89
11.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.000.000,00	0,00	0,00	666.666,00
12.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00
13.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	0,00	233.197.061,00	0,00	0,00
	Jumlah	320.011.955.323,00	238.876.929.298,50	74,65	222.977.865.680,69

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh penjualan drum untuk anggarannya sesuai dengan anggaran tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar Rp.25,000,000,00;
- Realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.025.000,00 . Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 15075.000,00 karena di Tahun 2022 pembelian aspal



berdasarkan hitungan per kilogram aspalnya saja tidak termasuk drum nya. Realisasi penjualan drum sebesar Rp7.025.000,00 merupakan penjualan drum sisa pengadaan tahun 2021; dan

- c) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan Realisasi tahun 2022 sebesar Rp7.025.000,00 . Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp15.075.000,00 karena di Tahun 2022 pembelian aspal berdasarkan hitungan per kilogram aspalnya saja tidak termasuk drumnya. Realisasi penjualan drum sebesar Rp7.025.000,00 merupakan penjualan drum sisa pengadaan tahun 2021.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh di tahun 2022 ada penjualan hasil lelang sebesar Rp994.061.700,00. Sewa Sebidang Tanah Pantai (BPKAD KAB Event Atlas Bali) sebesar Rp15.000.000,00 dan sewa pasar Dalung sebesar Rp114.377.360,00

3) Hasil Kerjasama Daerah

- a) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi disebabkan karena untuk rekening Hasil Kerjasama Daerah tidak ada target anggarannya; dan
- b) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini Hasil Kerjasama Daerah Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp38.360.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp23.435.000,00) dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp61.795.000,00 Penurunan hasil kerjasama daerah ini karena hasil penjualan komoditi di kawasan Agro Techno Park mengalami penurunan yaitu disebabkan tahun 2022 hanya produksi panen kopi, sedangkan tahun 2021 produksi kopi dan jeruk.

4) Penerimaan Jasa Giro

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh saldo RKUD Kab Badung sangat tinggi sehingga realisasi jasa giro kasda melebihi target pendapatan; dan
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh pariwisata di Kabupaten Badung bangkit, sehingga saldo kasda di tahun 2022 lebih besar daripada saldo kasda di tahun 2021.

5) Pendapatan Bunga

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan; dan
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena tidak bisa diprediksi realisasi bunga tabungan.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- a) Inspektorat
 - (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena adanya keterlambatan pengiriman barang dari rekanan (Belanja Modal Komputer PC);
 - (2) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Pasal 78 Ayat 3 Poin F Mengenai Keterlambatan



Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Kontrak Surat Pesanan Nomor: 027/2700/Inspektorat Tanggal 14 Nopember 2022 Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Di Kerjakan Oleh PT. Solusi Mahaesa Reka Teknologi Dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp13.450.000,00 (Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Telah Mengalami Wanprestasi/Keterlambatan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Selama 31 Hari Maka Penyedia Telah Dikenakan Sanksi Denda Administrasi $1/1000 \times \text{Rp}13.450.000,00 = \text{Rp}13.450,00$ (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) Dengan Dengan Total Denda Yang Dibayarkan Sebesar 31 Hari $\times \text{Rp}13.450,00 = \text{Rp}416.950,00$ (Empat Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

- (3) Dalam hal memberikan sanksi denda administrasi kepada penyedia sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 secara proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia; dan
 - (4) Surat keputusan ini dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena pada tahun 2022 tidak mencantumkan anggaran/Target pada pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh karena pada tahun 2021 tidak adanya realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan sehingga adanya selisih pendapatan tahun 2022 dengan pendapatan tahun 2021 sejumlah realisasi pendapatan denda atas pelaksanaan pekerjaan tahun 2022.
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (1) Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - (2) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu 2021 dengan Tahun 2022 realisasi Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan Rp10.094.357,88 mengalami penurunan dengan .realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.068.190.994,21 hal ini disebabkan karena semakin baiknya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan tepat pada waktunya.
- d) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh pendapatan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan pendapatan atas pembayaran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dalam kegiatan pengelolaan sampah



7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Pada Tahun 2022 dalam rangka pemulihan perekonomian daerah selama masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah kepada wajib pajak daerah yang telah mengajukan permohonan penghapusan denda pajak daerah, dengan melunasi pokok pajaknya;
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp7.986.915.885,58 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp15.653.401.273,49 atau mengalami pertumbuhan sebesar 195,99. Meningkatnya realisasi pendapatan denda pajak daerah disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha pariwisata yang meningkatkan kemampuan wajib pajak daerah dalam melunasi piutang pajaknya; dan
- c) Dasar hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

a) Dinas Komunikasi dan Informatika

Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Denda retribusi menara karena keterlambatan pembayaran atas tagihan atau atas jatuh tempo SKRD yang disampaikan kepada pemilik provider.

b) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun 2022 pasal 12 bahwa jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh adanya perubahan sistem pembuatan izin dari nama IMB menjadi PBG sehingga di tahun 2022 lebih sedikit dan dampak perekonomian masyarakat yang turun akibat COVID-19 sehingga terjadi keterlambatan masyarakat untuk membayar retribusi; dan
- (3) Dasar hukum atas Denda Retribusi Daerah adalah Perda.

9) Pendapatan dari Pengembalian

a) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (1) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tidak terjadi setiap tahun sehingga anggaran tidak bisa diprediksi;
- (2) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai bersangkutan dilakukan STS pada tahun 2022 dimana kelebihan pembayaran gaji tersebut terhitung dari tahun 2020 sampai tahun 2021; dan
- (3) Dasar hukum pengembalian SK Pensiun Pegawai bersangkutan.



- b) Dinas Pertanian Dan Pangan
- (1) Perbedaan Nilai antara Anggaran dengan Realisasi disebabkan oleh tidak adanya target anggaran pada pendapatan dari pengembalian karena nilai realisasi pendapatan dari pengembalian tidak bisa diprediksi tergantung dari ada tidaknya temuan kelebihan pembayaran saat pemeriksaan laporan keuangan; dan
 - (2) Perbedaan Realisasi Tahun Lalu dengan Tahun Ini disebabkan oleh Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.409.800,00, mengalami peningkatan sebesar Rp8.409.800,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00. Peningkatan pendapatan dari pengembalian berasal dari kelebihan gaji dan tunjangan karena di Tahun 2022 ada pengembalian belanja gaji An. I Ketut Marsana karena istri yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2020 dengan bukti STS No. 0104/CP/VI/Diperpa/2022.
- c) Kecamatan Petang
- (1) Perbedaan anggaran dan Realisasi 2022 karena adanya Pemeriksaan Inspektorat atas Kegiatan di Tahun 2021 yang pemeriksaannya dilakukan di Tahun 2022 di Kantor camat Petang ditemukan adanya kelebihan belanja di 2 kegiatan yaitu:
 - (a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.430.000,00; dan
 - (b) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp302.500,00.
 - (2) Perbedaan antara Tahun 2021 dan Tahun 2022 disebabkan karena di Tahun 2021 terhadap kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tidak adanya Temuan hasil Pemeriksaan Inspektorat.
- d) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- Perbedaan antara jumlah anggaran dan realisasi karena adanya temuan dari BPK
- (1) Dinas Perhubungan
 - (a) Perbedaan jumlah anggaran dan realisasi adalah pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21 target setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasinya Rp7.476.730,00 (0,00%) dikarenakan tidak bisa diperkirakan berapa sisa pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21, sehingga tidak dipasang target setahun, sehingga persen realisasi 0%; dan
 - (b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan sisa piutang pada awal tahun 2021 sebesar Rp18.393.928,00 sudah diterima sebesar Rp10.917.198,00 pada tahun 2021, sehingga sisa piutang diawal tahun 2022 sebesar Rp7.476.730,00 yang diterima tahun 2022 sesuai nilai realisasi.
 - (2) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan
Perbedaan jumlah anggaran dan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan merupakan pengembalian tunjangan istri dan tunjangan beras PNS an. I



Nyoman Suwena karena yang bersangkutan tidak melaporkan istrinya meninggal dunia

- (3) Satuan Polisi Pamong Praja
Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh kelebihan perhitungan tunjangan istri.
- (4) Kecamatan Kuta
Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi tahun 2022 disebabkan oleh pendapatan dari pengembalian tunjangan istri dan tunjangan beras An. I Nyoman Dahwawan Staf Kel. Kedonganan, Kec.Kuta sebesar Rp1.820.250,00 ke Kasda Kab. Badung.

10) Pendapatan BLUD

- a) Dinas Kesehatan
 - (1) Perbedaan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp18.807.921.271,00 dan Realisasi Tahun 2022 Rp13.939.111.746,60 sebesar Rp4.868.809.524,40;
 - (2) Perbedaan Realisasi Antara Pendapatan BLUD Tahun 2021 Rp12.621.497.313,07 dengan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2022 Rp13.939.111.746,60 sebesar Rp1.317.614.433,53. Besar kecilnya Pendapatan BLUD disesuaikan dengan jumlah pasien yang terdaftar di Fasilitas kesehatan dan tingkat kunjungan pasien; dan
 - (3) Dasar Hukum Pendapatan Kapitasi JKN yaitu Keputusan Bupati Badung Nomor 1965/0413/HK/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Badung.

11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

- a) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh tidak ada realisasi di tahun 2022 karena para debitur dana bergulir tidak ada mengembalikan pokok dan bunganya; dan
- b) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan karena para debitur dana bergulir tidak ada mengembalikan pokok dan bunganya.

12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

- a) Satuan Polisi Pamong Praja
- b) Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan oleh karena pada pelaksanaan kegiatan patroli ditemukan tempat usaha yang melanggar peraturan yang memuat sanksi (dikenakan denda);
- c) Peraturan prokes sehingga dikenakan sanksi denda administrasi;
- d) Perbedaan realisasi tahun lalu 2021 dengan tahun 2022 disebabkan oleh dimulai sidak prokes sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan lokal dan manca negara sedangkan pada tahun 2022 Perbub Terkait prokes telah dicabut pada bulan Pebruari tahun 2022 sehingga sedikit ada pelanggaran; dan
- e) Dasar hukum adalah Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.

13) Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya-LRA

Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya ada pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Perbedaan nilai antara anggaran dengan realisasi disebabkan



oleh terjadinya perbedaan antara target /anggaran dan realisasi pada lain- lain PAD yang sah lainnya karena pengembalian Dana Pemberian Beasiswa Berprestasi untuk Biaya pendidikan Karena Mendapat Diskon Dari Kampus akibat Pandemi COVID-19 Tahun 2020.

a) Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.9 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin	0,00	62.582.958,00	0,00	73.502.100,00
2.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	25.000.000,00	7.025.000,00	28,10	197.072.099,00
	Jumlah	25.000.000,00	69.607.958,00	278,43	270.574.199,00

Tabel 5.10 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.025.000,00	15.075.000,00
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	62.582.958,00	255.499.199,00
	Jumlah	69.607.958,00	270.574.199,00

b) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari:

Tabel 5.11 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Sewa BMD	106.250.000,00	1.037.505.674,00	976,48	984.394.000,00
2.	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	2.762.896.452,00	1.280.682.860,00	46,35	675.402.600,00
	Jumlah	2.869.146.452,00	2.318.188.534,00	80,80	1.659.796.600,00

Tabel 5.12 Rincian Per OPD Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	89.455.560,00	34.920.000,00
2.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.228.732.974,00	1.624.876.600,00
	Jumlah	2.318.188.534,00	1.659.796.600,00

Tabel 5.13 Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penerimaan hasil jual komoditi di Kawasan ATP	0,00	38.360.000,00	0,00	61.795.000,00
	Jumlah	0,00	38.360.000,00		61.795.000,00

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021 hal ini disebabkan penurunan hasil panen komoditi di Kawasan Agro Techno Park dan pada Tahun 2021 Hasil Kerja Sama Daerah masuk pada rekening Hasil Penjualan Hasil Tetap Lainnya.

Hasil Kerja Sama Daerah pada Tahun 2022 merupakan penerimaan hasil jual komoditi berupa kopi sebesar Rp38.360.000,00 di kawasan Agro Techno Park, penerimaan tersebut disetor pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Badung.

c) Penerimaan Jasa Giro terdiri dari :



Tabel 5.14 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Jasa Giro Kas Daerah	5.000.000.000,00	13.165.574.072,97	263,31	5.493.662.536,59
2.	Jasa Giro Bendahara	750.000.000,00	169.140.831,21	22,55	149.791.241,73
3.	Jasa giro dana BOS	0,00	142.808.058,21	0,00	325.063.566,50
4.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	41.993.005,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.791.993.005,00	13.477.522.962,39	232,69	5.968.517.344,82

Tabel 5.15 Rincian Per OPD Penerimaan Jasa Giro Tahun 2022 dan 2021

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga	153.342.498,30	338.176.093,17
2.	Dinas Kesehatan	14.437.452,91	17.507.595,63
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.879.919,22	4.914.867,55
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	584.288,53	578.035,92
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	879.395,45	768.414,81
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	510.868,52	437.091,82
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	631.671,61	631.339,69
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	991.589,96	1.100.994,38
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	716.813,26	564.225,51
10.	Dinas Sosial	834.456,34	808.929,41
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.986.225,04	15.488.460,59
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	989.105,91	994.651,96
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	736.955,59	904.267,55
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.096.106,39	1.299.174,88
15.	Dinas Perhubungan	10.142.404,82	9.790.361,19
16.	Dinas Kominfo	6.152.029,70	6.160.656,72
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.120.422,31	1.091.259,84
18.	DPMPSTP	780.089,31	815.673,82
19.	Dinas Kebudayaan	793.488,56	950.491,65
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	355.965,16	380.621,26
21.	Dinas Perikanan	1.070.020,05	1.161.417,85
22.	Dinas Pariwisata	1.337.376,88	969.834,81
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	472.027,74	528.339,13
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.066.031,49	1.183.596,92
25.	Sekretariat Daearah	14.359.154,78	19.570.476,83
26.	Sekretariat DPRD	32.996.638,92	34.785.774,38
27.	Kecamatan Kuta	301.172,07	310.561,83
28.	Kecamatan Kuta Utara	451.801,51	420.513,02
29.	Kecamatan Kuta Selatan	377.466,05	326.004,09
30.	Kecamatan Mengwi	357.130,82	357.401,97
31.	Kecamatan Abiansemal	458.096,89	432.543,84
32.	Kecamatan Petang	580.463,23	533.102,72
33.	Inspektorat	1.119.117,79	1.270.916,11
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.100.239,67	1.115.381,07
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	13.166.207.363,12	5.494.158.717,58
36.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	41.030.537,09	6.760.115,13
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	842.971,43	842.638,09
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	433.605,97	426.802,10
	Jumlah	13.477.522.962,39	5.968.517.334,82

d) Pendapatan Bunga terdiri dari:

Tabel 5.16 Pendapatan Bunga Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06
	Jumlah	0,00	1.609.980,47	0,00	1.404.626,06



Rincian realisasi Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.17 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pelimpahan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	1.609.980,47	1.404.626,06
	Jumlah	1.609.980,47	1.404.626,06

e) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terdiri dari:

Tabel 5.18 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21
	Jumlah	0,00	441.434.190,88	0,00	1.068.190.994,21

f) Pendapatan Denda Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.19 Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	26.500.000.000,00	2.114.992.371,65	7,99	621.892.445,12
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran	4.400.000.000,00	2.161.067.254,77	49,08	756.059.512,13
3.	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	303.378.993,53	15,16	41.305.992,80
4.	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	17.750.442,74	887,52	4.291.890,17
5.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.000.000,00	187.916.610,40	3.758,33	6.055.401,08
6.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	750.000.000,00	348.136.279,40	46,42	117.761.813,33
7.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan lainnya	200.000,00	8.000,00	4,00	70.150,00
8.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	73.850.694.595,00	10.520.151.321,00	14,25	6.439.478.680,95
	Jumlah	107.507.894.595,00	15.653.401.273,49	14,56	7.986.915.885,58

Tabel 5.20 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.114.992.371,65	621.892.445,12
2.	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan sejenisnya	2.161.067.254,77	756.059.512,13
3.	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	22.752.335,11	41.305.992,80
4.	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.117.423,75	0,00
5.	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	279.509.234,67	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	17.750.442,74	4.291.890,17
7.	Pendapatan Denda Pajak Parkir	187.916.610,40	6.055.401,08
8.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	348.136.279,40	117.761.813,33
9.	Pendapatan Denda Pajak Bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
10.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.520.151.321,00	6.439.478.680,95
11.	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	0,00	23.550,00
12.	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap	0,00	24.450,00
13.	Pendapatan Pajak Asbes	0,00	22.150,00
Jumlah		15.653.401.273,49	7.986.915.885,58

g) Pendapatan Denda Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.21 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	61.833.960,00	0,00	29.740.180,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	0,00	1.943.060,22	0,00	91.383.093,20
Jumlah		0,00	63.777.020,22	0,00	121.123.273,20

Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	61.350.000,00	29.740.180,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.960,00	0,00
3.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.943.060,22	91.313.093,20
4.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	70.000,00
Jumlah		63.777.020,22	121.123.273,20

h) Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari:

Tabel 5.23 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	14.242.472,00	0,00	61.478.498,00
2.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	167.920.981,00	0,00	117.491.018,00
3.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	18.550.682,00	0,00	0,00
4.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja Tidak Terduga	0,00	61.368.164,31	0,00	0,00
5.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	796.059.873,93
Jumlah		0,00	262.082.299,31	0,00	975.029.389,93

Tabel 5.24 Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2022 dan 2021 per OPD

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	49.280.733,00	26.203.020,00
2.	Dinas Kesehatan	34.395.788,00	36.148.450,26
3.	Rumah sakit Umum Daerah	15.818.182,00	0,00



No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	6.246.421,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.966.568,00	0,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.149.871,91
7.	Dinas Sosial	0,00	5.132.438,00
8.	Dinas Perhubungan	7.476.730,00	10.817.198,00
9.	Dinas Perikanan	0,00	15.209.545,71
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	8.409.800,00	0,00
11.	Sekretariat Daerah	0,00	8.472.588,00
12.	Sekretariat DPRD	0,00	68.835.666,00
13.	Kecamatan Kuta	1.820.250,00	0,00
14.	Kecamatan Kuta Utara	0,00	3.413.971,05
15.	Kecamatan Kuta Selatan	0,00	490.000,00
16.	Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
17.	Kecamatan Petang	2.732.500,00	1.038.539,00
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	108.973.134,31	764.004.478,00
19.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	6.765.742,00	21.011.124,00
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.225.552,00
21.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.533.900,00	0,00
22.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.908.972,00	0,00
	Jumlah	262.082.299,31	975.029.389,93

- (1) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pendapatan atas kompensasi PPh 21 yang disetor ke Kasda di Tahun 2022. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

Tabel 5.25 Rincian Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 per OPD

SKPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a) Dinas Perhubungan	7.476.730,00	10.817.198,00
b) Dinas Perikanan	0,00	11.092.704,00
c) Sekretariat Daerah	0,00	8.472.588,00
d) Sekretariat DPRD	0,00	3.490.366,00
e) Kecamatan Abiansemal	0,00	4.630.527,00
f) Kecamatan Petang	0,00	738.439,00
g) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	6.765.742,00	21.011.124,00
h) BKPSDM	0,00	1.225.552,00
Jumlah	14.242.472,00	61.478.498,00

Kronologis atas kompensasi PPh 21 sebagai berikut:

- Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada pembetulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak



maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;

- (c) Sesuai Surat Edaran Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Februari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembetulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;
- (d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018, kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan
- (e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

- (2) Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2022 terealisasi sebagai berikut:

Tabel 5.26 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	49.280.733,00	26.203.020,00
2.	Dinas Kesehatan	34.395.788,00	29.469.239,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	4.246.421,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.966.568,00	0,00
5.	Dinas Sosial	0,00	5.132.438,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.533.900,00	0,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.908.972,00	0,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	8.409.800,00	0,00
9.	Sekretariat DPRD	0,00	716.800,00
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.604.970,00	50.933.000,00
11.	Kecamatan Kuta	1.820.250,00	0,00
12.	Kecamatan Petang	0,00	300.100,00
13.	Kecamatan Kuta Selatan	0,00	490.000,00
	Jumlah	167.920.981,00	117.491.018,00

- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.27 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis bahan lainnya tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	15.818.182,00
	Jumlah	15.818.1820,00

- (4) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat:



Tabel 5.28 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis Makanan dan Minuman Rapat tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Kecamatan Petang	2.732.500,00
	Jumlah	2.732.500,00

(5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga:

Tabel 5.29 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang pakai habis Makanan dan Minuman Rapat tahun 2022

No.	OPD	2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61.368.164,31
	Jumlah	61.368.164,31

i) Pendapatan BLUD

Tabel 5.30 Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan BLUD	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89
	Jumlah	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89

Rincian Pendapatan BLUD terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89
	Jumlah	203.807.921.271,00	206.315.738.018,74	101,23	204.754.651.701,89

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Tahun 2022 sebesar Rp206.315.588.018,74 terdiri dari:

Tabel 5.32 Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Puskesmas Petang I	711.936.136,59	698.450.259,05
2.	Puskesmas Petang II	676.949.275,72	690.654.396,04
3.	Puskesmas Abiansemal I	1.443.835.810,79	1.395.155.864,92
4.	Puskesmas Abiansemal II	704.803.682,31	670.174.285,02
5.	Puskesmas Abiansemal III	859.004.498,74	834.086.889,37
6.	Puskesmas Abiansemal IV	724.570.339,71	722.776.330,89
7.	Puskesmas Mengwi I	2.087.704.046,29	2.037.869.131,05
8.	Puskesmas Mengwi II	1.091.694.526,97	1.051.612.853,21
9.	Puskesmas Mengwi III	904.600.142,38	846.485.386,71
10.	Puskesmas Kuta Utara	1.367.022.230,60	1.112.435.703,75
11.	Puskesmas Kuta I	1.221.456.946,49	903.423.298,18
12.	Puskesmas Kuta II	614.216.141,03	407.364.286,63



No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
13.	Puskesmas Kuta Selatan	1.531.317.968,98	1.251.008.628,25
14.	Rumah Sakit Umum Daerah	192.376.626.272,14	192.133.154.388,82
Jumlah		206.315.738.018,74	204.754.651.701,89

j) Hasil dari pengelolaan dana bergulir terdiri dari:

Tabel 5.33 Hasil Dari Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	666.666,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	666.666,00

k) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terdiri dari:

Tabel 5.34 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00
Jumlah		0,00	2.000.000,00	0,00	109.200.000,00

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp924.791.421.251,00 terealisasi sebesar Rp898.419.918.524,02 atau 97,15%, sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp866.887.036.895,25 realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp26.371.502.726,98). Rincian atas Realisasi Pendapatan Transfer tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.35 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	0,00
2.	Transfer Pemerintah Provinsi	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25
Jumlah		924.791.421.251,00	898.419.918.524,02	97,15	866.887.036.895,25

Adapun dasar penetapan pendapatan transfer adalah:

- Perpres No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; dan
- PMK No. 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp639.710.991.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp595.874.678.855,02 atau 93,15% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar



(Rp43.836.312.144,98), sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021 sebesar Rp577.767.850.870,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	89.923.510.775,00
2.	Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	160.164.009.095,00
	Jumlah	639.710.991.000,00	595.874.678.855,02	93,15	577.767.850.870,00

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) 2022 terdiri dari:

Tabel 5.37 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.820.583.000,00	6.481.702.833,00	169,65	6.545.034.286,00
2.	DBH PPH Pasal 21	48.873.675.000,00	54.503.190.132,00	123,04	80.397.324.720,00
3.	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	416.154.482,00	0,00	0,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	444.428.000,00	535.226.403,00	132,80	554.169.693,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	89.718.313,00	0,00	0,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	786.733.000,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	867.663.000,00	0,00	0,00	13.999.944,00
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan/PSDH	49.000,00	49.000,00	110,81	0,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	5.298,00	0,00	0,00
10.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	2.170.064.211,00	121,63	1.626.249.132,00
	Jumlah	55.964.709.000,00	64.196.110.672,00	114,71	89.923.510.775,00

Dalam Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 ini disajikan juga penyaluran Dana Bagi Hasil melalui rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TKF-TKD) melalui mekanisme pengesahan pendapatan. (sumber data: <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/>)

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.38 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00
	Jumlah	330.011.170.000,00	330.011.170.000,00	100,00	327.680.331.000,00



3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp253.735.112.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp201.667.398.183,02 atau 79,48% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp52.067.713.816,98), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sebesar Rp160.164.009.095,00. Dana Alokasi Khusus terdiri:

Tabel 5.39 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik	30.989.700.000,00	22.440.349.003,00	72,41	47.912.650.961,00
2.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik	222.745.412.000,00	179.227.049.180,02	80,46	112.251.358.134,00
	Jumlah	253.735.112.000,00	201.667.398.183,02	79,48	160.164.009.095,00

4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp30.989.700.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp22.440.349.003,00 atau 72,41% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp8.549.350.997,00), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021 sebesar Rp47.912.650.961,00. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 terdiri dari:

Tabel 5.40 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD	1.126.929.000,00	910.511.500,00	80,80	0,00
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	1.927.154.000,00	1.492.649.288,00	77,45	0,00
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	4.998.520.000,00	3.417.260.379,00	68,37	0,00
4.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	252.322.000,00	245.190.800,00	97,17	221.980.000,00
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – Pelayanan Kesehatan Dasar	630.531.000,00	0,00	0,00	14.807.092.002,00
6.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – Pelayanan Kefarmasian	3.325.192.000,00	2.267.961.029,00	68,21	2.344.022.647,00
7.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting	621.699.000,00	486.356.100,00	78,23	461.449.000,00
8.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total berbasis masyarakat	1.943.785.000,00	1.687.088.844,00	86,79	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – KB	207.000.000,00	176.950.000,00	85,48	136.908.000,00
10.	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Centra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	911.023.000,00	836.229.883,00	230,13	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Reguler – Jalan	3.411.803.000,00	2.505.738.231,00	73,44	8.830.728.184,00
12.	DAK Fisik-Bidang Jalan – Penugasan - Jalan	6.557.950.000,00	4.661.049.819,00	71,07	0,00
13.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi - Reguler	636.703.000,00	0,00	0,00	16.272.103.197,00
14.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan – Lingkungan Hidup	3.872.000.000,00	2.804.886.995,00	72,44	702.959.520,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	567.089.000,00	948.476.135,00	167,25	0,00
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan – Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	66.577.500,00
17.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.658.259.453,00
18.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.024.195.571,00
19.	DAK Fisik-Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.386.375.887,00
	Jumlah	30.989.700.000,00	22.440.349.003,00	72,41	47.912.650.961,00

5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Non Fisik dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp222.745.412.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp179.227.049.180,02 atau 80,46% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp43.518.362.819,98), sedangkan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp112.251.358.134,00. Rincian Dana Transfer - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022 terdiri dari:

Tabel 5.41 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DAK Nonfisik – BOS Reguler	102.387.530.000,00	76.788.133.808,00	74,00	0,00
2.	DAK Nonfisik – BOS Kinerja	1.900.000.000,00	1.020.000.000,00	53,68	0,00
3.	DAK Nonfisik – TPG PNSD	87.225.586.000,00	79.549.976.980,00	91,20	98.081.540.000,00
4.	DAK Nonfisik – Tamsil Guru PNSD	1.470.000.000,00	764.412.500,00	52,00	897.000.000,00
5.	DAK Nonfisik – BOP PAUD	8.444.040.000,00	497.869.892,02	5,89	6.964.500.000,00
6.	DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan	711.600.000,00	0,00	0,00	1.030.700.000,00
7.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Taman Budaya	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
8.	DAK Nonfisik – BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	0,00	0,00	0,00	540.064.850,00
9.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOK	1.476.274.000,00	11.634.638.000,00	788,11	0,00
10.	DAK Nonfisik – BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459.094.000,00	0,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11.	DAK Nonfisik – BOKKB-Akreditasi Puskesmas	9.482.971.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	DAK Nonfisik – BOKKB-Jaminan Persalinan	216.299.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	DAK Nonfisik – PK2UKM	492.400.000,00	492.400.000,00	50,00	274.571.000,00
14.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.090.590.000,00	1.090.590.000,00	100,00	825.141.049,00
15.	DAK Nonfisik – Dana Bantuan BLPS	1.014.128.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	DAK Nonfisik – Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	383.914.000,00	100,00	343.813.000,00
17.	DAK Nonfisik – BOKB-KB	5.095.486.000,00	5.095.486.000,00	100,00	0,00
18.	DAK Nonfisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	195.500.000,00	195.500.000,00	100,00	191.250.000,00
19.	DAK Nonfisik – BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	1.369.855.500,00
20.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.319.190.735,00
21.	DAK Nonfisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	413.732.000,00
22.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	1.014.128.000,00	0,00	0,00
Jumlah		222.745.412.000	179.227.049.180,02	80,46	112.251.358.134,00

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp124.794.927.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp124.794.927.000,00 atau 100,00% sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Tahun 2021 sebesar Rp162.654.331.000,00. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DID	77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00
2.	Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
Jumlah		124.794.927.000,00	124.794.927.000,00	100,00	162.654.331.000,00

1) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp77.293.268.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp77.293.268.000,00 atau 100,00% realisasi ini sama dengan anggaran, sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2021 sebesar Rp104.167.785.000,00. Rincian penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DID	77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00
Jumlah		77.293.268.000,00	77.293.268.000,00	100,00	104.167.785.000,00



Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 mengalami kenaikan dari Tahun 2021, hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2022 tidak ada Dana Insentif Daerah (DID).

2) Dana Desa

Dana Desa dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp47.501.659.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp47.501.659.000,00 atau 100,00% langsung ditransfer ke Kas Desa sehingga disahkan dengan SP2B, sedangkan realisasi Dana Desa Tahun 2021 sebesar Rp58.486.546.000,00

Tabel 5.44 Realisasi Dana Desa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00
	Jumlah	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	100,00	58.486.546.000,00

C. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp160.285.503.251,00 realisasi penerimaan sebesar Rp177.750.312.669,00 atau 110,90%. Realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp17.464.809.418,00, sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp126.464.855.025,25. Rincian penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25
2.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.140.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
	Jumlah	160.285.503.251,00	177.750.312.669,00	110,90	126.464.855.025,25

1) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp159.245.503.251,00 realisasi penerimaan sebesar Rp176.760.312.669,00 atau 111,00% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp17.514.809.418,00, sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp125.464.855.025,25.

Tabel 5.46 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	6.545.034.286,00
	Jumlah	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	6.545.034.286,00

Rincian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.47 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	64.207.563.453,00	71.763.192.211,00	111,77	57.160.694.565,57
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.587.839.968,00	30.777.583.263,00	100,62	17.913.248.821,75
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.069.716.667,00	40.272.452.328,00	111,65	27.349.233.891,88



No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	203.413.333,00	216.734.040,00	106,55	154.402.531,13
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.176.969.830,00	33.730.350.827,00	119,71	22.887.275.214,92
	Jumlah	159.245.503.251,00	176.760.312.669,00	111,00	125.464.855.025,25

Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2022 mengalami Kenaikan dari Tahun 2021 hal ini disebabkan menurunnya pendapatan bagi hasil dari pemerintah Provinsi Bali.

2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp1.040.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp990.000.000,00 atau 95,19% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp50.000.000,00), sedangkan realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Tabel 5.48 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00
	Jumlah	1.040.000.000,00	990.000.000,00	95,19	1.000.000.000,00

Tabel 5.49 Rincian Bagi Hasil Lainnya dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten Badung Untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK	300.000.000,00	500.000.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Sekaa/Sanggar di Kabupaten Badung Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali (PKB)	500.000.000,00	500.000.000,00
3.	Bantuan Keuangan Khusus Kpd Kab.Badung utk Subak dan Subak Abian	190.000.000,00	0,00
	Jumlah	990.000.000,00	1.000.000.000,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp5.531.730.238,00 atau 112,80% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp627.628.238,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp90.892.256.190,03.

Tabel 5.50 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah	4.904.102.000,00	4.904.102.000,00	100,00	203.460.924,00
2.	Pendapatan Lainnya	0,00	627.628.238,00	0,00	90.688.795.266,03
	Jumlah	4.904.102.000,00	5.531.730.238,00	112,80	90.892.256.190,03

D. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp4.904.102.000,00 terealisasi sebesar Rp4.904.102.000,00 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp203.460.924,00.



Tabel 5.51 Pendapatan Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.904.102.000,00	97.175.000,00
2.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	106.285.924,00
	Jumlah	4.904.102.000,00	203.460.924,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.904.102.000,00 merupakan Bantuan Pemerintah kepada Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung, berupa bantuan lainnya dalam bentuk uang untuk pemenuhan prasarana dan alat kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

1) Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya, target anggaran Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp627.628.238,00 atau 0,00% realisasi ini melebihi anggaran sebesar Rp627.628.238,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp90.688.795.266,03

Tabel 5.52 Pendapatan Lainnya Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana Bos	0,00	85.793.034.000,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	627.628.238,00	4.895.761.266,03
	Jumlah	627.628.238,00	90.688.795.266,03

Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp627.628.238,00 antara lain:

- Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Pemerintah sebesar Rp599.672.238,00; dan
- Pengembalian Sisa Dana Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp27.956.000,00.

5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan/irigasi/jembatan dan aset tidak berwujud.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam Tahun Anggaran 2022 Anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.284.094.412.266,00 realisasinya sebesar Rp3.669.879.652.358,10 atau 85,66% realisasi ini kurang dari anggaran



sebesar (Rp614.214.759.907,90), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.810.667.656.353,20. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48
2.	Belanja Modal	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45
3.	Belanja Tak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
4.	Belanja Transfer	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00
	Jumlah Belanja	4.284.094.412.266,00	3.669.879.652.358,10	85,66	2.810.667.656.353,20

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp3.144.896.363.536,00 realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.724.494.988.052,10 atau 86,63% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp420.401.375.483,90), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.169.432.919.549,48. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17
3.	Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07	16.000.000,00
4.	Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31
5.	Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00
	Jumlah	3.144.896.363.536,00	2.724.494.988.052,10	86,63	2.169.432.919.549,48

Rincian atas Belanja Operasi sebagai berikut:

A. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN.

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dan Belanja Pegawai BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Pegawai

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	414.798.103.838,00	321.830.447.991,68	77,58	335.392.402.552,00
2.	Dinas Kesehatan	117.594.645.053,00	112.113.258.373,00	95,33	106.256.967.178,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	118.232.213.436,00	111.610.571.627,97	94,39	112.685.136.884,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.152.468.455,00	16.566.184.595,00	86,49	16.204.550.186,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.799.324.852,00	8.420.931.880,00	85,93	7.731.439.671,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	26.317.125.171,00	24.969.871.989,00	94,88	22.197.619.656,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.293.775.606,00	7.140.584.616,00	86,09	6.005.549.988,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	5.751.959.431,00	4.689.239.736,00	81,52	3.610.799.303,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.417.403.183,00	24.079.573.255,00	87,82	22.788.045.011,00
10.	Dinas Sosial	8.709.266.015,00	7.277.212.321,00	87,82	6.952.641.289,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	31.182.668.796,00	28.328.658.501,00	90,84	27.480.547.084,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.371.314.366,00	8.054.356.307,00	85,94	7.739.137.805,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.456.463.842,00	7.694.360.616,00	78,85	6.591.652.688,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.241.198.575,00	10.574.404.279,00	90,98	10.611.030.382,00
15.	Dinas Perhubungan	23.729.193.844,00	21.538.882.065,00	79,85	19.181.744.744,00
16.	Dinas Kominfo	10.084.758.990,00	8.785.349.850,00	87,11	7.798.646.158,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	11.417.548.710,00	10.339.309.625,00	90,55	9.405.747.867,00
18.	DPMPSTP	20.660.905.122,00	17.924.778.359,00	86,75	17.254.560.371,00
19.	Dinas Kebudayaan	13.298.620.214,00	12.016.941.711,00	90,36	10.646.836.347,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.791.711.251,00	11.662.560.119,00	84,56	11.062.695.334,00
21.	Dinas Perikanan	9.461.986.395,00	8.274.087.754,00	87,44	7.019.880.563,00
22.	Dinas Pariwisata	16.761.727.781,00	16.084.282.992,00	95,95	12.539.287.220,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	31.299.952.996,00	25.442.681.267,00	81,28	24.655.662.649,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.043.870.156,00	9.404.009.991,00	85,15	8.593.983.188,00
25.	Sekretariat Daerah	62.916.406.511,00	57.764.138.943,00	91,81	50.966.043.297,00
26.	Bupati dan Wakil Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Sekretariat DPRD	50.844.265.453,00	49.763.184.117,00	97,87	46.815.438.164,00
28.	DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Kecamatan Kuta	14.095.279.242,00	12.729.280.611,00	90,30	11.526.323.549,00
30.	Kecamatan Kuta Utara	12.697.705.293,00	11.305.290.906,00	89,03	10.658.401.183,00
31.	Kecamatan Kuta Selatan	9.754.465.756,00	8.850.418.789,00	90,73	8.104.819.714,00
32.	Kecamatan Mengwi	17.304.226.271,00	15.989.105.122,00	92,40	14.941.847.601,00
33.	Kecamatan Abiansemal	8.641.002.127,00	7.850.536.490,00	90,85	7.745.950.887,00
34.	Kecamatan Petang	7.845.331.394,00	5.418.381.414,00	69,06	5.669.634.710,00
35.	Inspektorat	21.295.873.083,00	17.395.243.394,00	81,68	15.128.422.208,00
36.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.478.790.700,00	12.794.313.066,00	88,36	12.033.971.598,00
37.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	27.849.742.604,00	16.058.340.314,00	57,66	15.180.307.449,00
38.	Badan Pendapatan/ Pesedahan Agung	113.149.800.138,00	106.847.985.696,00	94,43	65.356.726.402,00
39.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.336.863.330,00	11.355.392.288,00	85,14	10.200.477.932,00
40.	Badan Penelitian dan Pengembangan	7.512.330.745,00	6.351.148.444,00	84,54	5.601.128.515,00
	Jumlah	1.361.590.288.725,00	1.175.295.299.414,65	86,32	1.100.336.057.327,00

SKPD yang realisasi persentase belanja pegawai di bawah 75%:

- 1) Persentase Kecamatan Petang sebesar 69,06% disebabkan karena mutasi pegawai;
 - 2) Persentase Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 57,07% disebabkan oleh:
 - a) honor yang banyak tidak terserap;
 - b) adanya honor tenaga ahli dan narasumber yang tidak terealisasi secara maksimal;
- dan



- c) honor dianggarkan dalam antisipasi perubahan regulasi dan penyusunan regulasi keuangan daerah dan memperkuat implementasi sistem SIMDA FMIS dan SIPD.

Rincian realisasi Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	498.542.476.990,68	516.798.802.725,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	447.857.193.286,00	377.628.946.184,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	2.597.353.600,00
4.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	165.263.667.977,00	141.975.496.955,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	35.405.575.224,00
6.	Belanja Pegawai BLUD RSUD	20.933.208.952,97	25.753.998.799,00
7.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	175.883.840,00
	Jumlah	1.175.295.299.414,65	1.100.336.057.327,00

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD. Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 serta realisasi Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing OPD dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Barang dan Jasa per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	270.536.337.573,00	242.912.269.270,83	89,79	113.459.656.970,00
2.	Dinas Kesehatan	219.916.148.242,00	201.614.533.410,00	91,68	204.207.232.586,00
3.	RSUD	208.347.842.607,00	226.486.847.813,62	108,71	153.175.949.430,26
4.	Dinas PUPR	59.333.212.819,00	47.651.259.125,00	80,31	26.726.910.537,75
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.382.051.967,00	4.464.252.191,00	82,95	1.808.223.112,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	4.939.131.516,00	4.812.561.909,00	97,44	4.759.415.481,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.068.092.499,00	2.113.227.829,00	68,88	573.208.381,00
8.	Badan penanggulangan Bencana Daerah	3.996.092.720,00	3.596.918.246,00	90,01	3.295.174.763,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	13.923.435.168,00	12.860.477.998,00	92,37	11.845.872.780,00
10.	Dinas Sosial	5.761.763.767,00	4.816.490.553,00	83,59	1.818.315.157,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	62.506.509.623,00	53.857.213.218,00	86,16	50.132.198.128,00
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.793.837.443,00	5.592.626.918,00	96,53	5.559.592.029,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.509.348.466,00	3.688.343.789,00	81,79	3.773.997.180,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.954.960.810,00	5.519.102.453,00	61,63	3.563.645.819,00
15.	Dinas Perhubungan	35.938.801.582,00	30.859.212.099,00	85,87	28.261.916.353,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.649.717.045,00	42.987.864.192,00	94,17	35.716.350.590,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	3.004.525.033,00	2.559.576.732,00	85,19	1.602.624.525,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.044.788.182,00	4.589.639.174,00	90,98	4.026.170.022,00
19.	Dinas Kebudayaan	51.591.194.108,00	49.687.683.043,00	96,31	65.104.235.268,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.791.824.541,00	1.583.374.277,00	88,37	1.307.190.332,00
21.	Dinas Perikanan	2.622.594.413,00	2.193.943.713,00	83,66	1.015.944.200,00
22.	Dinas Pariwisata	15.752.593.628,00	12.172.827.957,00	77,28	7.815.592.780,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	14.286.298.245,00	12.920.479.747,00	90,44	10.387.985.658,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.997.853.232,00	3.364.076.921,00	84,15	1.338.827.733,00
25.	Sekretariat Daerah	133.893.587.761,00	114.963.977.819,00	85,86	86.861.214.233,00
26.	Sekretariat DPRD	55.557.765.047,00	40.065.221.261,00	72,11	20.200.987.496,00
27.	Kecamatan Kuta	6.926.720.909,00	6.498.166.162,00	93,81	5.850.584.817,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	5.995.527.675,00	5.648.858.525,00	94,22	5.451.467.053,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	6.460.077.388,00	6.284.959.210,00	97,29	5.838.536.113,00
30.	Kecamatan Mengwi	7.560.194.323,00	7.167.275.334,00	94,80	6.921.314.067,00
31.	Kecamatan Abiansemai	1.650.621.828,00	1.559.304.197,00	94,47	1.306.478.976,00
32.	Kecamatan Petang	2.240.428.867,00	1.954.879.162,00	87,25	1.729.582.229,00
33.	Inspektorat	1.307.936.756,00	1.059.446.936,00	81,00	306.415.272,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.054.463.889,00	2.543.251.663,00	83,26	1.585.582.099,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.480.488.329,00	8.909.355.606,00	61,53	4.806.905.764,16
36.	Badan Pendapatan / Pesedahan Agung	10.592.115.496,00	8.471.182.391,00	79,998	6.432.089.497,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.214.863.797,00	5.320.250.943,00	57,74	2.168.516.080,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.342.603.949,00	5.067.594.594,00	94,85	1.811.325.404,00
	Jumlah	1.320.926.351.243,00	1.198.418.526.381,45	90,73	892.547.228.915,17

SKPD yang realisasinya belanja barang dan jasa yang persentasenya dibawah 75% adalah sebagai berikut:

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik persentasenya sebesar 68,88% disebabkan oleh:
 - a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak persentasenya sebesar 42,60%;
 - b) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia persentasenya sebesar 19,85%;
 - c) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan persentasenya sebesar 0,00%;
 - d) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 43,15%;
 - e) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang persentasenya sebesar 59,25%;
 - f) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan persentasenya sebesar 0,00%; dan
 - g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa persentasenya sebesar 64,75%.
- 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak persentasenya sebesar 61,63% disebabkan oleh:
 - a) Belanja Obat-Obatan-Obat persentasenya sebesar 33,15%;
 - b) Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses persentasenya sebesar 30,31%;
 - c) Belanja Makanan dan Minuman Rapat persentasenya sebesar 49,63%;
 - d) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan persentasenya sebesar 29,04%;
 - e) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 58,45%; dan



- f) Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan persentasenya sebesar 62,63%.
- 3) Sekretariat DPRD persentasenya sebesar 72,11% disebabkan oleh:
- a) Belanja Bahan-bahan Bibit Tanaman persentasenya sebesar 52,28%;
 - b) Belanja Bahan - isi Tabung Gas persentasenya sebesar 58,11%;
 - c) Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor persentasenya sebesar 57,84%;
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak persentasenya sebesar 48,19%;
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer persentasenya sebesar 72,35%;
 - f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat Listrik persentasenya sebesar 26,14%;
 - g) Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu persentasenya sebesar 65,57%;
 - h) Belanja Makanan dan Minuman AKtivitas Tamu persentasenya sebesar 71,78%;
 - i) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia persentasenya sebesar 58,55%;
 - j) Belanja jasa Tenaga Laboratorium persentasenya sebesar 68,02%;
 - k) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi persentasenya sebesar 33,11%;
 - l) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga persentasenya sebesar 23,98%;
 - m) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan persentasenya sebesar 52,44%; dan
 - n) Belanja Medical Check up persentasenya sebesar 13,25%.
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah persentasenya sebesar 61,53% karena tidak terealisasinya pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) disebabkan oleh:
- a) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor persentasenya sebesar 71,37%;
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak persentasenya sebesar 62,96%;
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik persentasenya sebesar 72,45%;
 - d) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan persentasenya sebesar 49,65%;
 - e) Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa Acara dan Panitia persentasenya sebesar 72,28%;
 - f) Belanja Jasa Tenaga Administrasi persentasenya sebesar 60,40%;
 - g) Belanja Jasa Tenaga Ahli persentasenya sebesar 20,05%;
 - h) Belanja Jasa Tenaga Supir persentasenya sebesar 59,41%;
 - i) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan persentasenya sebesar 28,57%; dan
 - j) Belanja Tagihan Telepon persentasenya sebesar 12,50%.
- 5) RSUD terjadi pelampauan belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar Rp208.347.842.607,00 terrealisir sebesar Rp226.486.847.813,62, belanja yang melampaui anggaran sebesar 12,45% disebabkan oleh pelampauan belanja obat, bahan medis habis pakai, dan jasa pelayanan sebagai dampak dari terlampauinya target pendapatan BLUD pada tahun berjalan. Pasal 74 Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan". Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif."

Meskipun realisasi belanja operasional barang dan jasa melampaui sebesar 12,45%, namun realisasi belanja BLUD belum melampaui ambang batas yang ditetapkan pada RBA tahun 2022. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:



Tabel 5.58 Rincian Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	159.498.560.250,75	88.683.759.539,00
3.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	58.735.400,00	1.288.000,00
4.	Belanja Jasa Kantor	443.428.343.511,00	443.147.141.918,72
5.	Belanja Premi Asuransi	120.643.491.299,00	114.140.101.511,16
6.	Belanja Sewa Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00
7.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.745.895.212,00	4.094.152.351,00
10.	Belanja Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.070.814.750,00	8.683.369.500,00
11.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	166.631.300,00	36.520.000,00
12.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.455.305.908,00	2.878.408.598,00
13.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.646.228.228,00	604.601.775,00
14.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.503.883.802,00	1.525.866.724,00
15.	Belanja Jasa Pelaksana Transaksi Keuangan	10.000,00	0,00
16.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.526.498.186,00	2.228.281.725,00
17.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.689.200.110,79	25.223.295.857,00
18.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.935.672.136,00	2.495.041.878,00
19.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.805.985.529,00	7.146.276.043,75
20.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.333.718.562,00	4.395.364.943,00
21.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.795.416.550,00	49.673.374.400,00
22.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.624.136.339,00	11.950.632.722,00
23.	Belanja Barang Dana BOS	61.881.389.014,29	0,00
24.	Belanja Barang dan jasa BLUD RSUD	217.524.401.293,62	125.589.751.429,54
25.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.299.000,00	0,00
	Jumlah	1.198.418.526.381,45	892.547.228.915,17

C. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Rincian realisasi atas Belanja Subsidi Tahun 2022 dan 2021 tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Subsidi

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,06	16.000.000,00

Realisasi Belanja subsidi tahun 2022 digunakan untuk subsidi benih padi In Hibrida sebesar Rp1.156.246.000,00 dan Subsidi Asuransi Usaha Tani (AUTP) sebesar Rp109.512.000,00 sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp16.000.000,00 digunakan hanya untuk subsidi benih padi.

D. Belanja Hibah

Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.



Belanja Hibah TA 2022 merupakan Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan/Lembaga/Organisasi dengan target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp433.209.373.568,00 terealisasi sebesar Rp348.551.904.256,00 atau 80,46% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp84.657.469.312,00) dan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp176.533.633.30,31 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.60 Belanja Hibah per OPD

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	73.276.886.667,00	51.859.301.311,00	70,77	113.365.555.630,71
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	246.804.131.634,00	238.632.880.199,00	96,68	58.162.911.762,60
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.631.299.914,00	2.631.299.914,00	100,00	1.959.765.914,00
4.	Dinas Kebudayaan	102.698.514.471,00	50.376.537.550,00	49,05	0,00
5.	Dinas Perikanan	516.000.000,00	516.000.000,00	100,00	0,00
6.	Dinas Pertanian dan Pangan	3.318.605.000,00	572.437.400,00	17,24	0,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.395.511.882,00	3.395.511.882,00	100,00	3.045.400.000,00
8.	Dinas Sosial	568.424.000,00	567.936.000,00	99,91	0,00
	Jumlah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31

SKPD yang realisasi belanja hibahnya persentasenya dibawah 75%:

- 1) Realisasi Hibah pada Dinas Kebudayaan persentasenya sebesar 49,05% disebabkan oleh tidak terbitnya SK Hibah; dan
- 2) Realisasi Hibah pada Dinas Pertanian dan Pangan persentasenya sebesar 17,24% disebabkan oleh pada kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian tidak terbitnya SK Hibah dan kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dari 18 kelompok hanya 3 kelompok yang terbit SK nya, yakni SK No. 391/048/HK/2022; SK No. 289/048/HK/2022; dan SK No. 390/048/HK/2022.

Tabel 5.61 Belanja Hibah Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	48.046.215.834,00	43.879.367.399,00	91,33	42.384.158.565,00
2.	Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	382.117.757.734,00	301.627.136.857,00	78,94	39.585.685.811,60
3.	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	91.518.388.930,71
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00	3.045.400.000,00
	Jumlah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46	176.533.633.307,31

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp301.627.136.857,00 sebagai berikut:



Tabel 5.62 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	73.142.082.499,00	52.019.068.072,00	71,12	21.847.166.700,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	285.052.569.405,00	237.999.069.385,00	83,49	150.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	23.923.105.830,00	11.608.999.400,00	48,53	17.588.519.111,60
Jumlah		382.117.757.734,00	301.627.136.857,00	78,94	39.585.685.811,60

Belanja hibah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan 2021 sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 09/057/HK/2021 Tanggal 4 Januari 2021, terealisasi sebesar Rp3.045.400.000,00 sebagai berikut:

Tabel 5.63 Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra	158.610.000,00	158.610.000,00
2.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya	502.360.000,00	502.360.000,00
3.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat	197.440.000,00	197.440.000,00
4.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan kpd Partai Nasdem	135.240.000,00	135.240.000,00
5.	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan	2.051.750.000,00	2.051.750.000,00
Jumlah		3.045.400.000,00	3.045.400.000,00

E. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp963.500.000,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp27.337.700.000,00 realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp26.374.200.000,00) sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Belanja bantuan Sosial pada tahun 2022 Kebutuhannya disesuaikan seminimal mungkin dan tidak teralisasinya pelaksanaan perlindungan sosial bagi lansia.

Tabel 5.64 Belanja Bantuan Sosial

No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	450.500.000,00	447.500.000,00	99,33	0,00
2.	Dinas Perikanan	541.200.000,00	516.000.000,00	95,34	0,00



No.	OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3.	Dinas Sosial	26.346.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52	0,00

- 1) Perbedaan antara realisasi 2022 dengan 2021 hanya pada SKPD Dinas Sosial tidak terealisasi karena kebijakan Pemerintah Daerah; dan
- 2) Perbedaan Realisasi Belanja bantuan sosial tahun 2022 dengan tahun 2021 disebabkan karena tahun 2022 SKPD boleh menganggarkan belanja bantuan sosial sedangkan tahun 2021 SKPD belum boleh menganggarkan sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp644.962.138.304,00 realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 476.196.284.334,00 atau 73,83% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp168.765.853.970,00), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp133.501.454.492,45. Rincian atas jumlah Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.657.309.700,00	105.556.248.100,00	62,59	90.679.768.772,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.213.962.987,0	297.327.100.168,00	82,09	32.744.850.639,35
4.	Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	62.371.909.454,00	35.962.917.353,00	57,66	9.527.441.061,40
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46	549.394.019,70
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,0	94,11	0,00
	Jumlah	644.962.138.304,00	476.196.284.334,00	73,83	133.501.454.492,45

Realisasi belanja modal tahun 2022 dibawah 75% adalah sebagai berikut:

A. Belanja Modal Tanah

- 1) Perbedaan realisasi belanja modal tanah dengan anggaran disebabkan karena realisasi belanja modal tanah SKPD dibawah 75% yaitu PUPR sebesar 68,11% dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 42,07%;
- 2) Perbedaan Realisasi Belanja modal Tanah tahun 2022 dengan tahun 2021 disebabkan karena tidak ada realisasi tahun 2021;
- 3) Ada beberapa kegiatan yang batal karena pada saat proses pelelangan tidak ada rekanan yang mengajukan penawaran, disebabkan adanya masalah waktu pelaksanaan kegiatan yang dianggap singkat/pendek oleh rekanan; dan
- 4) Adanya selisih harga dari pagu nilai pelelangan dalam proses pelelangan, dimana yang menjadi pemenang lelang nilai penawarannya lebih kecil dari pagu yang ditetapkan.

B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- 1) Perbedaan realisasi belanja modal peralatan dan mesin dengan anggaran disebabkan karena realisasi belanja modal tanah SKPD dibawah 75% yaitu:
 - a) Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar 61,46%
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar 72,75%



- c) Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar 5,67%
 - d) Belanja Modal Alat Kantor sebesar 60,75%
 - e) Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar 63,54%
 - f) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebesar 68,78%
 - g) Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar 72,33%
 - h) Belanja Modal Alat SAR sebesar 66,92%
 - i) Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebesar 1,31%
- 2) Pada tahun 2021 tidak adanya realisasi kegiatan dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran belanja yang diakibatkan dari dampak Covid-19

Rincian Belanja Modal Tanah terdiri atas Belanja Modal Tanah – Lapangan.

Tabel 5.66 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah - Lapangan	26.335.768.000,00

Adapun rincian realisasi belanja modal Tanah per OPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.67 Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	23.707.768.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	183.000.000,00
3.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.445.000.000,00
	Jumlah	26.335.768.000,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.68 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.242.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	445.242.500,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.850.222.982,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	106.900.000,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.300.000,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	548.968.070,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	32.510.737.589,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.206.330.449,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	456.735.697,00
10	Belanja Modal Alat Studio	2.032.359.884,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	244.081.249,00
12	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.946.576.380,00
13	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.010.244.660,00
14	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	47.700.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	136.860.900,00
16	Belanja Modal Komputer Unit	11.466.098.495,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	21.750.557.695,00
18	Belanja Modal Alat Pelindung	12.903.750,00
19	Belanja Modal Alat SAR	22.177.800,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	176.950.000,00
21	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	99.300.000,00
22	Belanja Modal Peralatan Olahraga	196.000.000,00
	Jumlah	105.556.248.100,00



Tabel 5.69 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	26.401.738.408,00
2.	Dinas Kesehatan	3.187.876.978,00
3.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	37.224.376.967,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	4.475.187.335,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	238.146.904,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	98.168.400,00
7.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	217.708.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.723.800,00
9.	Dinas Sosial	82.400.000,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	226.900.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	4.691.216.700,00
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	601.770.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	138.600.000,00
14.	Dinas Perhubungan	326.715.690,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.961.739.050,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	2.314.906.400,00
17.	Dinas Kebudayaan	54.262.626,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	683.167.800,00
19.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	532.236.239,00
20.	Dinas Perikanan	85.536.500,00
21.	Dinas Pariwisata	496.062.319,00
22.	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.384.527.692,00
23.	Sekretariat Daerah	7.568.733.480,00
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	662.908.000,00
25.	Sekretariat DPRD	1.336.491.749,00
26.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.335.519.250,00
27.	Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung	551.727.500,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62.700.000,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	844.072.500,00
30.	Inspektorat	369.278.700,00
31.	Kecamatan Petang	346.836.756,00
32.	Kecamatan Abiansemal	266.556.600,00
33.	Kecamatan Mengwi	490.079.000,00
34.	Kecamatan Kuta Utara	244.374.990,00
35.	Kecamatan Kuta	541.351.412,00
36.	Kecamatan Kuta Selatan	1.071.981.799,00
37.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	274.668.556,00
	Jumlah	105.556.248.100,00

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah:

Tabel 5.70 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	296.585.469.647,00
2	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	15.950.700,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	725.679.821,00
	Jumlah	297.327.100.168,00

Tabel 5.71 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	38.206.466.831,00
2.	Dinas Kesehatan	49.562.177,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	254.009.806.563,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	2.156.880.979,00
5.	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	199.467.000,00
6.	Dinas Perikanan	456.299.617,00
7.	Dinas Pariwisata	208.486.410,00
8.	Dinas Pertanian Dan Pangan	1.398.181.454,00
9.	Sekretariat Daerah	196.913.825,00
10.	Sekretariat DPRD	198.086.049,00
11.	Inspektorat	127.771.233,00
12.	Kecamatan Abiansemal	66.927.000,00
13.	Kecamatan Kuta Selatan	52.251.030,00
	Jumlah	297.327.100.168,00



Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi adalah:

Tabel 5.72 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	30.292.648.776,00
2	Belanja Modal Jembatan	38.027.921,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.021.643.994,00
4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.196.641.889,00
5	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.413.954.773,00
JUMLAH		35.962.917.353,00

Tabel 5.73 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang	23.175.559.462,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.571.989.041,00
3.	Dinas Pertanian dan Pangan	215.368.850,00
Jumlah		35.962.917.353,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah:

Tabel 5.74 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.300.140.095,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	49.110.618,00
JUMLAH		9.349.250.713,00

Tabel 5.75 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	9.300.140.095,00
2.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	49.110.618,00
Jumlah		9.349.250.713,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya adalah:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.76 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Rumah Sakit Daerah Mangusada	1.665.000.000,00
Jumlah		1.665.000.000,00

Jaminan pemeliharaan atas pekerjaan yang masa pemeliharaannya melewati Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per OPD Tahun 2022

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	9.926.083,20
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung	869.987.620,40	4.881.626.529,57
Jumlah		869.987.620,40	4.891.552.612,77

5.1.2.3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



Target anggaran setelah perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 38.217.476.550,00 terealisasi sebesar Rp25.582.440.498,00 atau 66,94% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp12.635.036.052,00), sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp280.264.299.890,27.

Tabel 5.78 Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27
	Jumlah	38.217.476.550,00	25.582.440.498,00	66,94	280.264.299.890,27

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 dipergunakan untuk antara lain:

- Percepatan Penanganan Corona Virus Disease untuk Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (COVID-19) Tahun 2022;
- Pembayaran Restitusi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Korban bencana alam; dan
- Penyesuaian potongan dana transfer 2022.

5.1.3. TRANSFER

Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Target anggaran setelah perubahan 2022 sebesar Rp456.018.433.876,00 terealisasi sebesar Rp443.605.939.474,00 atau 97,28% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp12.412.494.402,00). Sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp227.468.982.421,00 sebagai berikut:

Tabel 5.79 Transfer Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,23	129.858.258.300,00
2.	Bagi Hasil Retribusi	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	77,96	0,00
3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00
	Jumlah	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	97,28	227.468.982.421,00

- Perbedaan realisasi belanja transfer dengan anggaran tahun 2022 sudah diatas 75%; dan
- Perbedaan realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 dengan 2021 disebabkan karena kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung terdampak pandemi COVID-19.

1) Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pajak yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.80 Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,49	120.495.346.440,00
	Jumlah	268.469.318.909,00	266.397.823.879,00	99,49	120.495.346.440,00



Tabel 5.81 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/ Kota dan Desa per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	266.397.823.879,00
	Jumlah	266.397.823.879,00

2) Bagi Hasil Retribusi

Bagi Hasil Retribusi digunakan untuk menganggarkan bagi hasil Retribusi yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 5.82 Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	75,96	9.362.911.860,00
	Jumlah	35.835.321.798,00	27.936.038.191,00	75,96	9.362.911.860,00

Tabel 5.83 Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.936.038.191,00
	Jumlah	27.936.038.191,00

3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tabel 5.84 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	30.191.900.000,00	30.191.900.000,00	100,00	0,00
2.	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	121.521.893.169,00	119.080.177.404,00	97,99	97.610.724.121,00
	Jumlah	151.713.793.169,00	149.272.077.404,00	98,39	97.610.724.121,00

Tabel 5.85 Rincian Bantuan Keuangan per OPD Tahun 2022

No.	OPD	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	144.029.753.004,00
	Jumlah	144.029.753.004,00

5.1.4. JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran belanja dan transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.284.094.412.266,00, realisasi sebesar Rp3.669.879.652.358,10 atau 85,66% realisasi ini kurang dari anggaran sebesar (Rp614.214.759.907,90). Sedangkan tahun 2021 realisasi sebesar Rp2.810.667.656.353,20.



5.1.5. SURPLUS (DEFISIT)

Surplus/Defisit adalah selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja selama satu periode pelaporan. Dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.609.697.096.140,13, Belanja Daerah sebesar Rp3.226.273.712.884,10, dan transfer sebesar Rp443.605.939.474,00 dihasilkan Surplus sebesar Rp939.817.443.782,03, dibandingkan dengan Tahun 2021 Defisit sebesar (Rp102.543.137.160,24).

5.1.6. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah surplus sebesar Rp939.817.443.782,03 Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.86 Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64
2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Neto	155.624.738.291,40	155.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah berasal dari penggunaan SILPA anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

Jumlah penerimaan pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp205.624.738.291,00 terealisasi sebesar Rp205.624.738.291,40 atau 100,00%, sedangkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 terdiri dari:

Tabel 5.87 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penghematan Belanja	0,00	205.624.738.291,40	0,00	249.140.895.749,71
2.	Sisa Belanja Lainnya	101.726.284.450,00	0,00	0,00	59.020.313.033,93
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	6.666.668,00
4.	Pelampauan Penerimaan PAD	83.048.080.331,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	20.850.373.510,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	100,00	308.167.875.451,64

Tabel 5.88 Rincian Realisasi Penghematan Belanja Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	205.624.738.291,40
	Jumlah	0,00	205.624.738.291,40

Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum sebesar Rp merupakan sisa hibah pariwisata Tahun 2021 yang harus dikembalikan ke Kas Negara.



Penggunaan SiLPA merupakan Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dan Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00.

Tabel 5.89 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	0,00

Perbedaan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2022 dengan 2021 disebabkan karena tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tidak melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64 mengalami penurunan sebesar Rp152.543.137.160,24 atau 49,50%.

5.1.7. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SIKPA).

Tabel 5.90 SILPA

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	4.128.469.673.975,00	4.609.697.096.140,13	2.708.124.519.192,96
2.	Belanja Daerah	3.828.075.978.390,00	3.226.273.702.884,10	2.583.198.673.932,20
3.	Transfer	456.018.433.876,00	443.605.939.474,00	227.468.982.421,00
4.	Surplus (Defisit) : 1-2-3	(155.624.738.291,00)	939.817.443.782,03	(102.543.137.160,24)
5.	Penerimaan Pembiayaan	205.624.738.291,00	205.624.738.291,40	308.167.875.451,64
6.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00
7.	Pembiayaan Netto : 5-6	155.624.738.291,00	155.624.738.291,40	308.167.875.451,64
	SILPA (SILPA) : 4+7	0,00	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

Rincian SiLPA Terikat dan tidak terikat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 SILPA Terikat dan Tidak Terikat

Uraian		Nilai (Rp)
SiLPA Terikat terdiri dari:		
1	DBH-CHT 2021	124.181.985,00
2	DBH-CHT 2022	18.360.860,00
3	DAK Bidang Pendidikan SMP	1.105.000,00
4	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Penguatan DPP dan SIKM	683.761,00
5	BOK	3.927.839.490,00
6	BOKB	2.908.720.332,00
7	PPPA	255.776.553,00
8	PK2UMK	47.122.186,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian		Nilai (Rp)
9	ADMINDUK	23.827.352,00
10	Dana Pelayanan Kepariwisata	138.231.047,00
11	BOP Paud	40.763.000,00
12	BOP Kesetaraan	63.010.209,00
13	Tunjangan Profesi Guru (TPG)	193.279.630,00
14	Tunjangan Penghasilan Guru (Tamsil)	179.985.000,00
15	BOP-MTB	31.367.068,00
16	Fasilitasi Penanaman Modal (FPM)	20.519.850,00
17	KPP (Ketahanan Pangan dan Pertanian)	5.199.750,00
18	PK2SIKM	279.842.912,00
19	DID 2022	5.574.153.614,00
20	DID Tambahan 2022	1.782.589.595,00
21	Kas di BLUD - RSUD	31.405.766.028,68
22	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal I	29.479.917,58
23	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi III	31.215.951,49
24	Kepala UPTD. Puskesmas Petang I	2.951.719,52
25	Kepala UPTD. Puskesmas Petang II	140.790.806,36
26	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta Utara	34.204.482,74
27	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal II	106.645.353,75
28	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal III	26.404.504,57
29	Kepala UPTD. Puskesmas Abiansemal IV	517.902.617,04
30	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta I	26.063.393,03
31	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta I	123.130.052,54
32	Kepala UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	281.698.504,66
33	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi I	52.278.174,29
34	Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi III	22.168.100,98
35	Dana BOS	719.606.848,05
Jumlah SiLPA Terikat		49.136.865.649,28
SiLPA Non Terikat terdiri dari:		
1	Lain-lain	1.046.184.406.532,13
2	Kewajiban pengembalian dana BOP	120.909.892,02
Jumlah SiLPA Non Terikat		1.046.305.316.424,15
TOTAL SiLPA		1.095.442.182.073,43

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 mengalami Kenaikan sebesar Rp889.817.443.782,03 dari SiLPA TA 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.92 SiLPA

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1. SiLPA BUD	1.061.918.180.794,89	103.898.453.840,98
2. SiLPA BLUD/RSUD	31.405.766.028,68	92.000.419.350,13
3. SiLPA BLUD Puskesmas	1.394.933.578,55	1.797.688.692,95
4. SiLPA Dana BOS	719.606.848,05	7.928.176.407,34
5. SiLPA PAUD	3.694.823,26	0,00
SiLPA Tahun Berkenaan	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

Rincian Penjelasan SiLPA 2022:

- a. SiLPA BUD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.061.918.180.794,89 dan Rp103.898.453.840,98.

SiLPA BUD Tahun 2022 sebesar Rp1.061.918.180.794,89 terdiri dari:

- 1) Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung sebesar Rp1.061.916.661.794,89;
- 2) Kas di Bendahara Penerima Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 Rp1.519.000,00; dan
- 3) Saldo Dana BOP Paud Reguler dan BOP PAUD Kinerja yang akan dikembalikan ke kas negara terdiri dari:



- a) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 TK Bukit Sunrise, Kuta Selatan sebesar Rp44.856.000,00;
 - b) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 KB Bukit Sunrise School sebesar Rp2.640.000,00;
 - c) Pengembalian Dana BOP Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 KB Taman Rama Jimbaran sebesar Rp3.080.000,00;
 - d) Pengembalian Dana BOP PAUD Reguler dan BOP Kinerja Tahun 2022 sebesar Rp18.480.000,00;
 - e) Pengembalian PAUD Sebesar Rp14.520.000,00;
 - f) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 TK kumara sari IV Sebesar Rp31.253.892,02;
 - g) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 Sebesar Rp1.320.000,00;
 - h) Pengembalian dana BOP reguler tahun 2022 KB Widya Kusuma Rp4.560.000,00;
 - i) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TPA Second Home Day Care sebesar Rp100.000,00; dan
 - j) Pengembalian Dana BOP Reguler Tahun 2022 TK Second Day Care sebesar Rp100.000,00.
- b. SILPA BLUD RSUD Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp31.405.766.028,68 dan Rp92.000.419.350,13 merupakan saldo akhir kas RSUD Kabupaten Badung yang terdiri dari:

Tabel 5.93 SILPA BLUD RSUD

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. BPD Cabang Mangupura	25.124.623.697,29	23.949.615.782,35
b. BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
c. BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
d. Bank Mandiri Giro	1.279.670.873,12	3.295.667.743,95
e. Kas di Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
h. Kas Pengeluaran Farmasi	848.300,00	3.001.441,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
Jumlah	31.405.766.028,68	92.000.419.350,13

- c. SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.394.783.573,55 dan sebesar Rp1.797.868.692,95 merupakan saldo kas di bendahara-bendahara puskesmas.

Rincian SILPA BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 5.94 SILPA BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No.	UPT/Puskesmas	SILPA 2022 (Rp)	SILPA 2021 (Rp)
1.	Abiansemal I	29.479.917,58	9.848.332,79
2.	Abiansemal II	106.645.353,75	303.675.915,44
3.	Abiansemal III	26.404.504,57	753.757,83
4.	Abiansemal IV	517.902.617,04	742.238.566,33
5.	Kuta I	26.063.393,03	77.938.431,54
6.	Kuta II	123.130.052,54	32.790.364,51
7.	Kuta Selatan	281.698.504,66	140.125.374,68
8.	Mengwi I	52.278.174,29	79.890.262,00
9.	Mengwi II	22.168.100,98	112.198.344,01
10.	Mengwi III	31.215.951,49	101.895.188,11
11.	Petang I	2.951.719,52	38.573.266,93



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	UPT/Puskesmas	SILPA 2022 (Rp)	SILPA 2021 (Rp)
12.	Petang II	140.790.806,36	59.349.037,64
13.	Kuta Utara	34.204.482,74	98.411.851,14
	Jumlah	1.394.933.578,55	1.797.868.692,95

- d. SILPA Dana BOS dan PAUD Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp723.301.671,23 dan Rp7.928.176.407,34 terdiri dari:

Tabel 5.95 SILPA Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. Dana BOS Reguler	719.594.854,05	7.928.176.407,34
b. Dana BOS Kinerja	11.994,00	0,00
c. Dana BOS PAUD	3.694.823,26	0,00
Jumlah	723.301.671,31	7.928.176.407,34



5.2 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

LPSAL merupakan laporan yang menyajikan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL Pemerintah Kabupaten Badung (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo anggaran lebih awal	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan	205.624.738.291,40	308.161.208.783,64
Sub Total	0,00	0,00
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Sub Total	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	1.095.442.182.073,43	205.624.738.291,40

5.2.1. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dan Tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 dan di Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 turun sebesar Rp102.536.470.429,24 atau 0,33%. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.97 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	103.898.453.840,98
Kas di Bendahara Penerimaan	92.000.419.350,13
Kas di BLUD	1.797.688.692,95
Kas Dana BOS	7.928.176.407,34
Jumlah	205.624.738.291,40

5.2.2. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2022 sebesar Rp205.624.738.291,40 dan Tahun 2021 sebesar Rp308.161.208.783,64 turun 0.33 % yaitu sebesar Rp102.536.470.492,24.

5.2.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 atau naik 532,74% dari SILPA Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40 Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah selama satu periode pelaporan. Surplus Tahun



2022 sebesar Rp939.917.443.782,03 atau naik 916,51% dari Defisit Tahun 2021 sebesar Rp(102.543.137.160,24).

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Neto Tahun 2022 sebesar Rp155.624.738.291,40 atau turun 50,50% dari pembiayaan neto Tahun 2021 sebesar Rp308.167.875.451,64.

5.2.4. KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya adalah koreksi tambah atas kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Tahun 2022 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00.

5.2.5. LAIN-LAIN

Saldo Lain-lain Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.6. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR TAHUN 2022

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.095.442.182.073,43 dan Tahun 2021 sebesar Rp205.624.738.291,40. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari sebagai berikut.

Tabel 5.98 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Akhir Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	1.061.916.661.794,89
Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00
Kas di BLUD	32.800.699.607,23
Kas Dana BOS	723.301.671,31
Jumlah	1.095.442.182.073,43



5.3 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

5.3.1. ASET

Neraca Pemerintah Kabupaten Badung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan Harta atau Aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari Kewajiban dan Kekayaan Sendiri atau Ekuitas.

Berikut total Aset Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1. ASET LANCAR	1.749.780.757.630,47	1.020.129.808.000,73
5.3.1.1.1. KAS DI KAS DAERAH	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.061.916.661.794,89 dan Rp102.526.359.523,98 yaitu:		
Simpanan Giro		
Rek. Giro No. 1.061.916.661.794,89		102.526.359.523,98
009.01.02.00011.1 pada BPD		
Bali Cabang Mangupura		
Jumlah Kas Daerah	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
5.3.1.1.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	1.519.000,00	772.500,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.519.000,00 dan Rp772.500,00 merupakan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Penerimaan pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari:		
1. Dinas Pertanian dan Pangan	1.519.000,00	772.500,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00	772.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.519.000,00 terdiri dari saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp1.519.000,00 yang merupakan penerimaan retribusi rumah potong hewan yang disetor ke RKUD Kabupaten Badung tanggal 2 Januari 2022.



5.3.1.1.3. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN **0,00** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.1.1.4. KAS DI BLUD **32.800.699.607,23** **93.801.955.173,08**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.800.699.607,23 terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp31.405.766.028,68 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.394.933.578,55 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp93.801.955.173,08 di BLUD RSUD terdiri dari Kas di BLUD RSUD sebesar Rp92.000.965.567,13 dan Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.800.989.605,95. BLUD tidak ada menyimpan dananya dalam bentuk Mata Uang Asing maupun Deposito

Rincian Saldo Kas di BLUD RSUD sebagai berikut:

Tabel 5.99 Kas di BLUD RSUD Tahun 2022

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Kas Tunai Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
2.	Kas Tunai Setoran Pajak yang belum disetor	0,00	546.217,00
3.	Kas Tunai Farmasi A	848.300,00	3.001.441,00
4.	Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
5.	Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
6.	Bank Mandiri	0,00	0,00
7.	BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
8.	BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
9.	BPD BALI	25.124.623.697,29	23.949.615.782,35
10.	Bank Mandiri (Giro)	1.279.670.873,12	3.295.667.743,95
	Jumlah	31.405.766.028,68	92.000.965.567,13

Rincian Mutasi Kas di BLUD RSUD sebagai berikut:

Saldo Awal RSUD	92.000.965.567,13
Pendapatan RSUD	197.280.728.272,14
Belanja RSUD	257.875.927.810,59
Saldo Akhir RSUD	31.405.766.028,68

Saldo Awal Kas di BLUD RSUD Sebesar Rp92.000.965.567,13, Pendapatan RSUD sebesar Rp197.280.728.272,14, Belanja RSUD sebesar Rp257.875.927.810,59, Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD sebesar Rp31.405.766.028,68.

Rincian saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.394.933.578,55 dan Rp1.800.989.605,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No.	UPT/Puskesmas	Rekening	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Kuta I	Rek No.1.02.1.02.01.16.112	26.063.393,03	77.938.431,54
2.	Kuta II	Rek No.1.02.1.02.01.16.113	123.130.052,54	32.790.364,51
3.	Kuta Utara	Rek No.1.02.1.02.01.16.111	34.204.482,74	98.411.851,14



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	UPT/Puskesmas	Rekening	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.	Kuta Selatan	Rek No.1.02.1.02.01.16.114	281.698.504,66	140.125.374,68
5.	Petang I	Rek No.1.02.1.02.01.16.102	2.951.719,52	38.752.786,93
6.	Petang II	Rek No.1.02.1.02.01.16.103	140.790.806,36	59.349.037,64
7.	Mengwi I	Rek No.1.02.1.02.01.16.108	52.278.174,29	79.890.262,00
8.	Mengwi II	Rek No.1.02.1.02.01.16.109	22.168.100,98	112.198.344,01
9.	Mengwi III	Rek No.1.02.1.02.01.16.110	31.215.951,49	101.895.188,11
10.	Abiansemal I	Rek No.1.02.1.02.01.16.104	29.479.917,58	9.848.332,79
11.	Abiansemal II	Rek No.1.02.1.02.01.16.105	106.645.353,75	303.675.915,44
12.	Abiansemal III	Rek No.1.02.1.02.01.16.106	26.404.504,57	3.875.150,83
13.	Abiansemal IV	Rek No.1.02.1.02.01.16.107	517.902.617,04	742.238.566,33
	Jumlah	-	1.394.933.578,55	1.800.989.605,95

Rincian Mutasi Kas di BLUD Puskesmas sebagai berikut:

Saldo Awal Puskesmas	1.800.989.605,95
Pendapatan Puskesmas	13.939.585.546,60
Belanja Puskesmas	14.345.641.574,00
Saldo Akhir Puskesmas	1.394.933.578,55

Saldo Awal Kas di BLUD Puskesmas Sebesar Rp1.800.989.605,95, Pendapatan Puskesmas sebesar Rp13.939.585.546,60, Belanja Puskesmas sebesar Rp14.345.641.574,00, Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp1.394.933.578,55.

Tabel 5.101 LAI KAP I Gede Oka dan Opini Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
1	Puskesmas Mengwi II	00030/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2	Puskesmas Abiansemal III	00027/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
3	Puskesmas Mengwi I	00029/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
4	Puskesmas Abiansemal IV	00028/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
5	Puskesmas Kuta I	00032/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
6	Puskesmas Petang I	000023/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Puskesmas Abiansemal I	00025/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
8	Puskesmas Petang II	000024/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
9	Puskesmas Mengwi III	00031/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
10	Puskesmas Kuta II	00033/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian



No	Nama Puskesmas	Nomor LAI KAP I Gede Oka Puskesmas	Opini Puskesmas
11	Puskesmas Kuta Utara	00034/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
12	Puskesmas Abiansemal II/2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
13	Puskesmas Kuta Selatan	.../2.1274/AU.5/11/0463-3/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian

5.3.1.1.5. KAS DANA BOS 723.301.671,31 7.928.176.407,34

Saldo Kas Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung Per 31 Desember 2022 sebesar Rp723.301.671,31 dan tahun 2021 sebesar Rp7.928.176.407,34 Saldo tersebut merupakan sisa Dana BOS yang masih tersimpan pada rekening BOP PAUD dan Dana BOS di masing-masing rekening PAUD/TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102 Rekapitulasi Alur Dana BOS Reguler SD dan SMP Negeri Badung Tahun 2022

No.	Nama Data	Penerimaan Dana Bos (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	52.976.345.689,29	52.531.338.959,29	445.006.730,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31.384.128.626,05	31.109.540.502,00	274.588.124,05
	Jumlah	84.360.474.315,34	83.640.879.461,29	719.594.854,05

Tabel 5.103 Rekapitulasi Alur Dana BOS Kinerja SD & SMP Negeri Badung Tahun 2022

No.	Nama Data	Penerimaan Dana Kinerja (Rp)	Penggunaan Dana (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Sekolah Dasar (SD)	1.020.000.000,00	1.019.999.535,00	465,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	420.000.000,00	419.988.471,00	11.529,00
	Jumlah	1.440.000.000,00	1.439.988.006,00	11.994,00

Selain sisa Dana BOS Reguler sebesar Rp.719.594.854,05, BOS Kinerja sebesar Rp11.994,00, per 31 Desember 2022 dan masih terdapat sisa dana BOP PAUD sebesar Rp3.694.823,26.

Dana Bos Reguler dan Kinerja SD dan SMP Negeri yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Sisa Dana BOS Negeri Tahun 2022

No.	Uraian	Dana BOS		Total (Rp)
		Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	
1.	Sekolah Dasar (SD)	445.006.730,00	465,00	445.007.195,00
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	274.588.124,05	11.529,00	274.599.653,05
	Jumlah	719.594.854,05	11.994,00	719.606.848,05

Dana BOP PAUD yang diterima di Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.105 Sisa Dana BOP PAUD Tahun 2022

No.	Uraian	Dana BOS			Saldo Akhir (Rp)
		Pendapatan PAUD	Belanja Barang Jasa PAUD	Belanja Modal PAUD	
1.	BOP PAUD	377.677.201,80	326.282.378,54	47.700.000,00	3.694.823,26
	Jumlah	377.677.201,80	326.282.378,54	47.700.000,00	3.694.823,26

5.3.1.1.6. KAS DI BENDAHARA FKTP 0,00 0,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan dana Kapitasi JKN, Tahun 2022 disajikan pada akun Kas di BLUD (5.3.1.1.4).

5.3.1.1.7. KAS LAINNYA 0,00 157.091,00

Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp157.091,00

Tabel 5.106 Daftar Kas Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00
	Jumlah	0,00	157.091,00

5.3.1.1.8 INVESTASI JANGKA PENDEK 0,00 0,00

Saldo Investasi Jangka Pendek Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00

5.3.1.1.9. PIUTANG PENDAPATAN 1.199.675.817.958,59 1.176.042.892.929,77

Rincian Saldo Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.107 Piutang Pendapatan

No.	Keterangan	per 31 Desember 2022(Rp)	per 31 Desember 2021(Rp)
1.	Piutang Pajak Daerah	887.551.984.771,79	872.419.020.010,21
2.	Piutang Retribusi	6.447.683.078,54	5.857.670.991,54
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02
4.	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	34.974.517.717,00	29.386.175.501,00
	Jumlah	1.199.675.817.958,59	1.176.042.892.929,77

A. Piutang Pajak Daerah 887.551.984.771,79 872.419.020.010,21

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp887.551.984.771,79 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp872.419.020.010,21. Piutang Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.108 Daftar Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	211.600.592.216,33	244.070.190.809,63
2.	Pajak Restoran	178.078.101.194,81	146.787.808.276,93
3.	Pajak Hiburan	20.040.884.818,63	22.271.779.405,39
4.	Pajak reklame	254.615.368,30	474.708.443,09
5.	Pajak Parkir	1.296.060.908,51	876.651.908,51
6.	Pajak Air Tanah	25.885.514.083,21	27.589.037.666,03
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.844.250,00	111.539.250,00
8.	Pajak PBB	450.295.371.932,00	430.237.304.250,63
9.	Pajak BPHTB	0,00	0,00
10.	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Jumlah	887.551.984.771,79	872.419.020.010,21

B. Piutang Retribusi 6.447.683.078,54 857.670.991,54

Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.447.683.078,54 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.857.670.991,54 terdiri dari :

Tabel 5.109 Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	88.964.500,00	88.964.500,00
2.	Piutang Retribusi IMB	5.742.192.578,54	5.527.174.491,54
3.	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	615.526.000,00	240.532.000,00
4.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang Retribusi	6.447.683.078,54	5.857.670.991,54

Rincian klasifikasi umur Piutang Retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022

No.	Uraian	Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB	
	-Tahun 2014	1.047.345.085,04
	-Tahun 2015	1.451.837.362,90
	-Tahun 2016	53.849.677,00
	-Tahun 2017	1.756.230.568,10
	-Tahun 2018	54.127.471,00
	-Tahun 2019	993.348.129,50
	-Tahun 2020	170.436.198,00
	-Tahun 2022	215.018.087,00
	Jumlah	5.742.192.578,54
2.	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	-Tahun 2020	1.000.000,00
	Jumlah	(1.000.000,00)
	Jumlah	(5.554.539.214,724)

Tabel 5.111 Klasifikasi Umur Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Uraian	Tgl SKRD	No SSRD	Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	21 Juli 2014	00000067	35.628.500,00
2.	Discovery Shopping Mall	3 Juli 2014	00000060	9.080.000,00
3.	J. Boutique Hotel	16 September 2014	00000080	3.052.500,00
4.	Tune Hotel Kuta	5 Juni 2014	00000044	6.130.000,00



4) Piutang Retribusi Izin 1.000.000,00 1.000.000,00
Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol

Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000,00 diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Badung.

C. Piutang Lain-lain PAD 270.701.632.391,26 268.380.026.427,02
yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.115 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Denda/Bunga Pajak	249.918.520.221,11	225.525.264.256,48
2.	Piutang Pendapatan BLUD	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94
3.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.755.134,58	0,00
4.	Piutang dari Pengembalian	6.470.360,00	15.892.125,00
5.	Piutang Hasil Sewa BMD	0,00	86.081.960,00
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	70.362.505,60	98.657.905,60
7.	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.423.616.817,00
	Jumlah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02

Tabel 5.116 Rincian Per OPD Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	RSUD	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94
2.	PUPR	0,00	1.644.690,00
3.	Dinas Perhubungan	0,00	7.476.730,00
4.	Sekretariat Daerah	0,00	300.345,00
5.	Bapenda	249.995.353.086,71	225.602.097.122,08
6.	BPKAD	0,00	1.485.699.177,00
7.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	52.295.000,00
	Jumlah	270.701.632.391,26	268.380.026.427,02

1) Piutang Denda/Bunga Pajak 249.918.520.221,11 225.525.264.256,48

Piutang Denda/Bunga Pajak Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp249.918.520.221,11 dan Rp225.525.264.256,48 diselesaikan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Piutang Denda/Bunga Pajak

No.	Piutang Bunga/Denda Pajak	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	143.442.736.432,84	215.524.051.353,66
2.	Pajak Restoran	87.360.390.514,71	6.796.511.674,61
3.	Pajak Hiburan	11.680.438.491,86	893.284.204,50
4.	Pajak Reklame	29.827.627,92	762.700,65
5.	Pajak Parkir	550.412.720,77	146.842.790,82
6.	Pajak Air Tanah	6.757.169.827,26	2.161.639.602,24
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	97.544.605,75	2.171.930,00
	Jumlah	249.918.520.221,11	225.525.264.256,48



**2) Piutang Pendapatan 20.704.524.169,97 41.230.513.362,94
BLUD**

Piutang BLUD Tahun 2021 sebesar Rp41.230.513.362,94 dan Tahun 2022 sebesar Rp20.704.524.169,97 diselesaikan oleh RSD Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118 Piutang BLUD RSUD Kabupaten Badung

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	JKN	10.282.973.050,00	0,00
2.	JKN Alkes	7.402.350,00	0,00
3.	JKN Obat	695.277.133,00	0,00
4.	KBS	0,00	875.282.960,00
5.	Inhealth	16.073.462,00	1.213.000,00
6.	Umum	8.148.687.904,97	15.398.252.097,94
7.	JPIE COVID-19	992.258.700,00	24.875.898.700,00
8.	BPJS TK	499.726.793,00	46.445.900,00
9.	Taspen	0,00	20.290.600,00
10.	Dinas KB	0,00	430.000,00
11.	TCM Paru	4.775.000,00	0,00
12.	Piutang lainnya	57.349.777,00	12.700.105,00
	Jumlah	20.704.524.169,97	41.230.513.362,94

**3) Piutang Remunerasi Dana Transfer 1.755.134,58 0,00
Treasury Deposit Facility (TDF)**

Merupakan Bunga Remunerasi Pada Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.755.134,58, dan saldo 2021 sebesar Rp0,00.

**4) Piutang Lain – Lain 70.362.505,60 98.657.905,60
PAD yang Sah Lainnya
Lainnya**

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.362.505,60 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp98.657.905,60.

Tabel 5.119 Piutang Lain- Lain PAD yang Sah Pembagian Pemerintah Kabupaten Badung

No.	Jenis Pajak	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya Lainnya	70.362.505,60	98.657.905,60
	Jumlah	70.362.505,60	98.657.905,60

Piutang Lain – Lain PAD yang Sah Lainnya Sah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.362.505,60.



5) Piutang dari 6.470.360,00 15.892.125,00
Pengembalian

Piutang dari pengembalian diselesaikan oleh dinas terkait, yang merupakan piutang pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 dan Gaji dan Tunjangan ke Kas Negara.

Tabel 5.120 Piutang dari Pengembalian

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	PUPR	0,00	1.644.690,00
2.	Dinas Perhubungan	0,00	7.476.730,00
3.	Sekretariat Daerah	0,00	300.345,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	6.470.360,00	6.470.360,00
	Jumlah	6.470.360,00	15.892.125,00

Kronologis kelebihan setor PPh Pasal 21 Tahun 2016 atas pembayaran Gaji PNS sebagai berikut:

- a) Terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tertanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan kami baru menerima surat tersebut pertengahan bulan Agustus 2016 dan kami di Pemerintah Kabupaten Badung baru bisa melakukan Amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bulan September 2016;
- b) Terkait terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tertanggal 29 September 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerja jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan pasal 27 huruf (c) perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada Pembetulan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2016 sampai dengan Juni 2016, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak maka mengakibatkan kelebihan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Badung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016;
- c) Sesuai Surat Edaran kami Nomor 973/72/BPKAD/2018 tertanggal, 17 Februari 2018 untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan pembetulan pemberitahuan masa PPh Pasal 21 dari bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 dan dalam hal terdapat kelebihan setor, maka dapat dikompensasi;
- d) Sesuai surat Nomor 973/239/BPKAD/2018 tertanggal 27 Maret 2018 kami tujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara di Denpasar terkait Kompensasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang digabung dan dipisah; dan



- e) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara menjawab surat kami terkait kompensasi kelebihan setor PPh pasal 21 akibat kenaikan PTKP yang digunakan hanya dapat dilakukan terhadap NPWP yang sama (Kompensasi tidak dapat dilakukan lintas NPWP) sehingga terhadap OPD yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan dengan NPWP yang baru tidak dapat dilakukan Kompensasi kelebihan setor PPh Pasal 21.

6) Piutang Hasil Sewa 0,00 86.081.960,00
BMD

Tabel 5.121 Piutang Hasil Sewa BMD

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	86.081.960,00
	Jumlah	0,00	86.081.960,00

7) Piutang Tuntutan 0,00 1.423.616.817,00
Ganti Kerugian
Keuangan Daerah

Tabel 5.122 Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Piutang Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.423.616.817,00
	Jumlah	0,00	1.423.616.817,00

Piutang penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Tahun 2021, terdiri dari:

- a. SKTJM tanggal 6 Januari 2022 a.n. LPUK atas pengembalian kerugian yang disebabkan pencairan SP2D Kegiatan DAK Non Fisik pada DP2KBP3A pada TA 2021 sebesar Rp1.371.321.817,00 yang disetorkan ke kas daerah pada TA 2022. Atas permasalahan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/157/BPKAD tanggal 11 Januari 2022; dan
- b. SKTJM tanggal 13 April 2022 a.n. IMS atas pengembalian Dana BOS SD 4 Jimbaran sebesar Rp52.295.000,00 yang disetorkan ke kas BOS SD 4 Jimbaran pada tanggal 13 April 2022 dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas Nomor 900/727/BPKAD.

D. Piutang Transfer Pemerintah 0,00 0,00
Lainnya

Saldo piutang transfer pemerintah lainnya tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00.



E. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 34.974.517.717,00 29.386.175.501,00

Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.974.517.717,00 dan Rp29.386.175.501,00 merupakan kewajiban atas bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Bali untuk Kabupaten Badung. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2022 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/0637/PADFE/BPKAD tanggal 8 Februari 2022, perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.123 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.937.915.717,00	14.328.128.928,00
2.	BBNKB	8.229.744.148,00	4.268.574.105,00
3.	PBBKB	9.761.290.532,00	5.768.277.107,00
4.	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	45.567.320,00	34.031.243,00
5.	Pajak Rokok	0,00	4.987.164.118,00
	Jumlah	34.974.517.717,00	29.386.175.501,00

5.3.1.1.11. PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN (620.546.299.718,30) (636.050.960.104,39)

Saldo Penyisihan Piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp620.546.299.718,30) dan (Rp481.967.091.871,98) terdiri dari:

Tabel 5.124 Penyisihan Piutang Pendapatan

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(452.581.036.823,13)	(446.636.972.335,30)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(5.646.581.344,72)	(5.618.341.651,54)
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(162.318.681.550,45)	(183.795.646.117,55)
	Jumlah	(620.546.299.718,30)	(636.050.960.104,39)



**A. Penyisihan Piutang (452.581.036.823,13) (446.636.972.335,30)
Pajak Daerah**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah terdiri dari:

Tabel 5.125 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	(112.496.145.063,24)	(147.675.636.344,43)
2.	Pajak Restoran	(78.953.907.118,68)	(64.896.390.649,88)
3.	Pajak Hiburan	(13.402.406.670,46)	(11.363.982.432,33)
4.	Pajak Reklame	(28.816.470,65)	(50.569.719,46)
5.	Pajak Parkir	(272.754.423,27)	(223.843.911,79)
6.	Pajak Air Tanah	(11.751.797.645,68)	(10.809.457.333,70)
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(97.756.800,00)	(98.826.300,00)
8.	Pajak bumi dan bangunan	(235.577.452.631,15)	(211.518.265.643,71)
9.	BPHTB	0,00	0,00
	Jumlah	(452.581.036.823,13)	(446.636.972.335,30)

**B. Penyisihan Piutang (5.646.581.344,72) (5.618.341.651,54)
Retribusi**

Penyisihan Piutang Retribusi terdiri dari:

Tabel 5.126 Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	(5.554.539.214,72)	(5.528.174.491,54)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	(88.964.500,00)	(88.964.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dinas Pariwisata	(3.077.630,00)	(1.202.660,00)
	Jumlah	(5.646.581.344,72)	(5.618.341.651,54)

- 1) Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Tabel 5.127 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2022

No	Uraian	Umur Piutang			
		0 s.d. 1 bulan	1 s.d. 3 bulan	3 s.d. 12 bulan	> 12 bulan
1	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.527.174.491,54
2	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	75.895.536,00	108.940.075,00	30.182.476,00	0,00
3	Izin Tempat Penjualan Mikol	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Jumlah Piutang	75.895.536,00	108.940.075,00	30.182.476,00	5.528.174.491,54
	% Penyisihan Piutang	0,5%	10%	50%	100%
	Penyisihan Piutang	379.477,68	10.894.007,50	15.091.238,00	5.528.174.491,54
Total Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Mikol					5.554.539.214,72



Tabel 5.128 Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2021

No.	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Piutang Retribusi IMB			
	- Tahun 2014	Macet	100	(1.047.345.085,04)
	- Tahun 2015	Macet	100	(1.451.837.362,90)
	- Tahun 2016	Macet	100	(53.849.677,00)
	- Tahun 2017	Macet	100	(1.756.230.568,10)
	- Tahun 2018	Macet	100	(54.127.471,00)
	- Tahun 2019	Macet	100	(993.348.129,50)
	- Tahun 2020	Macet	100	(170.436.198,00)
	- Tahun 2022 :			
	-Piutang Juli	Diragukan	50	(15.091.238,00)
	-Piutang Nopember	Kurang Lancar	10	(10.894.007,50)
-Piutang Desember	Lancar	0,5	(379.477,68)	
	Jumlah			(5.553.539.214,72)
2.	Piutang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol			
	- Tahun 2020	Macet	100	(1.000.000,00)
	Jumlah	-	-	(5.554.539.214,72)

2) Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran

Tabel 5.129 Penyisihan Piutang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Uraian	Kualitas	%	Penyisihan Piutang (Rp)
1.	Hard Rock Hotel Bali	Macet	100	(35.628.500,00)
2.	Discovery Shopping Mall	Macet	100	(9.080.000,00)
3.	J. Boutique Hotel	Macet	100	(3.052.500,00)
4.	Tune Hotel Kuta	Macet	100	(6.130.000,00)
5.	Bali Kuta Resort By Swiss Bell Hotel	Macet	100	(8.592.500,00)
6.	The Sintesa Jimbaran	Macet	100	(23.623.500,00)
7.	Kyriad Royal Hotel	Macet	100	(2.857.500,00)
	Jumlah	-	-	(88.964.500,00)

C. Penyisihan Piutang (162.318.681.550,45) (183.795.646.117,55)
Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 5.130 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Penyisihan Denda Pajak Hotel	(86.592.498.183,67)	(77.091.071.622,53)
2.	Penyisihan Denda Pajak Restoran	(53.364.096.443,44)	(80.604.943.275,06)
3.	Penyisihan Denda Pajak Hiburan	(7.960.531.698,16)	(10.963.299.575,71)
4.	Penyisihan Denda Pajak Reklame	(14.702.814,14)	(29.397.029,08)
5.	Penyisihan Denda Pajak Parkir	(233.979.747,52)	(335.538.342,41)
6.	Penyisihan Denda Pajak air tanah	(2.858.852.614,37)	(5.665.960.309,98)
7.	Penyisihan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	(88.301.511,25)	(94.279.495,75)
8.	Penyisihan Piutang Sewa Hasil Tanah	(70.362.505,60)	(128.220.202,60)
9.	Penyisihan Piutang RSUD	(11.135.356.032,28)	(8.882.856.803,80)
10.	Penyisihan Piutang dari Pengembalian	(0,00)	(79.460,63)
	Jumlah	(162.318.681.550,45)	(183.795.646.117,55)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Rp162.318.681.550,45) terdiri dari penyisihan piutang pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Kab. Badung sebesar (Rp11.135.356.032,28) dan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung sebesar (Rp151.183.325.518,16).



5.3.1.1.12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 4.493.104.616,40 6.551.095.637,08

Tabel 5.131 Beban Dibayar Dimuka

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Belanja lainnya dibayar dimuka DLHK	1.472.636.000,00	0,00
2.	Belanja lainnya dibayar dimuka Dinas Pertanian dan Pangan	3.020.468.616,40	3.469.723.320,96
3.	Belanja lainnya dibayar dimuka BPKAD	0,00	3.081.372.316,12
	Jumlah	4.493.104.616,40	6.551.095.637,08

Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 terdiri atas:

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp1.472.636.000,00 merupakan perjanjian sewa lahan TPST mengwitani oleh PT. RECIKI MANTAP JAYA selama 5 tahun dihitung mulai tanggal 16 Desember 2021 sd tgl 16 Desember 2026; Penyebab perbedaan kenaikan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 karena perjanjian sewa lahan tersebut baru di tanda tangani 16 Desember 2021;
- Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp3.020.468.616,40 merupakan Sewa Lahan ATP Tahun 2019 selama 10 Tahun 19/09/2019 s.d 19/09/2029, BA NO.602.1/3695/Diperpa, penyebab perbedaan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 karena beban berkenaan sebesar Rp449.254.705,00; dan
- Penyebab perbedaan saldo tahun 2021 ke tahun 2022 BPKAD karena pada tahun 2021 terdapat kelebihan transfer dana bagi hasil ke desa.

5.3.1.1.13. PERSEDIAAN 70.715.952.700,35 269.329.358.842,87

Saldo Persediaan Tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp70.715.952.700,35 dan Rp269.329.358.842,87 terdiri dari:

Tabel 5.132 Persediaan per Jenis Persediaan

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	602.677.984,19	977.895.149,65
2.	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.947.625.523,43	242.322.396,00
3.	Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	19.314.000,00	20.976.000,00
4.	Persediaan Pakan	29.589.360,00	0,00
5.	Persediaan Bahan bakar Minyak/Gas	287.189.100,00	438.095.613,00
6.	Persediaan barang cetak	1.676.487.567,29	1.737.290.254,40
7.	Persediaan Bahan Baku & bahan makanan pokok	854.092.288,33	896.720.350,33
8.	Persediaan Bibit Ternak	563.425.000,00	511.875.000,00
9.	Persediaan bahan Obat obatan	22.091.360.565,23	19.151.130.513,52
10.	Persediaan Bahan Kimia	137.472.347,60	33.578.270,00
11.	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	88.316.760,00	0,00
12.	Persediaan Material. Bahan lainnya	10.309.317,70	2.335.422.967,06
13.	Persediaan Bahan Alat Kerja	0,00	0,00
14.	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	6.958.000,00	4.896.000,00
15.	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga (Masyarakat), hasil produksi & beban hibah	34.797.346.264,07	241.259.054.426,91
16.	Pipa Lainnya	26.791.650,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
17.	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	4.285.710,00	14.511.200,00
18.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover	1.043.407,00	2.227.133,00
19.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Komputer	19.740.292,00	6.768.209,00
20.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perabot Kantor	76.558.211,00	1.251.500,00
21.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Perlengkapan Dinas	556.505.550,00	373.440.000,00
22.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Suvenir/Cendra Mata	5.450.000,00	33.880.000,00
23.	Persediaan bahan untuk kegiatan kantor- Alat /Bahan kegiatan kantor lainnya & bahan alat kerja	186.538.214,00	674.696.585,00
24.	Persediaan Obat-obatan lainnya	96.863.535,00	2.266.000,00
25.	Persediaan Dalam Proses	4.496.504.485,51	611.061.275,00
26.	Persediaan Isi Tabung Gas	715.000,00	0,00
27.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.132.792.568,00	0,00
	Jumlah	70.715.952.700,35	269.329.358.842,87

Persediaan sesuai metode perpetual dan periodik. Persediaan dalam laporan keuangan OPD baru disesuaikan pada akhir periode/akhir tahun berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp70.715.952.700,35 dan Rp269.329.358.842,87 merupakan persediaan barang yang ada pada masing-masing OPD di Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Persediaan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	8.501.812,60	44.310.700,00
2.	Dinas Kesehatan	12.978.690.096,36	10.811.630.888,52
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	15.759.136.981,51	13.577.001.476,96
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33.742.035.994,20	238.518.479.877,20
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.815.931.640,79	2.186.216.531,79
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.140.746,00	3.487.060,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	156.000,00	174.000,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.631.200,00	19.456.900,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	163.808.458,00	239.455.000,00
10.	Dinas Sosial	2.185.885,00	1.723.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.258.504,00	1.344.595,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	191.046.864,00	351.265.190,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	802.124,00	2.473.950,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.954.464,00	1.453.500,00
15.	Dinas Perhubungan	2.505.480.590,00	1.072.814.286,40
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.225.113,00	5.826.100,00
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	296.290,00	509.850,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.310.055,00	33.686.600,00
19.	Dinas Kebudayaan	1.358.362,00	1.809.246,50
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.673.160,00	230.000,00
21.	Dinas Perikanan	51.210.140,00	13.073.200,00
22.	Dinas Pariwisata	60.748.490,00	103.074.240,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	696.152.992,00	525.236.400,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.807.237,50	2.985.237,50
25.	Sekretariat Daerah	81.007.273,00	192.281.112,00
26.	Sekretariat DPRD	5.188.468,00	83.314.880,00
27.	Kecamatan Kuta	797.500,00	3.544.400,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	184.260,00	404.500,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	3.906.000,00	4.601.000,00
30.	Kecamatan Mengwi	2.497.400,00	4.921.851,00
31.	Kecamatan Abiansemal	664.000,00	496.000,00
32.	Kecamatan Petang	275.000,00	174.000,00
33.	Inspektorat	19.656.209,00	5.182.500,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.300.818,00	13.318.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98.531.809,54	250.391.149,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.140.983.675,00	1.177.547.337,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.486.899,85	75.464.284,00
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	327.930.186,00	0,00
	Jumlah	70.715.952.700,35	269.329.358.842,87

Rincian Mutasi Persediaan sebagai berikut:

Saldo Awal Persediaan	269.329.358.842,87
Penambahan:	
Belanja hibah sebelum selesai	2.123.112.568,00
Reklasifikasi	2.963.288.217,06
Pembelian	247.903.068.426,80
Koreksi Tambah	321.261,30
Pengurangan:	
Reklasifikasi	(2.775.426.467,06)
Penggunaan	(448.827.770.148,62)
Saldo Akhir	70.715.952.700,35

Saldo Awal Persediaan Tahun 2022 Sebesar Rp269.329.358.842,87, mutasi tambah persediaan sebesar Rp252.989.790.473,16 nilai mutasi tambah berasal dari pembelian persediaan pada masing masing OPD, reklasifikasi, dan Belanja hibah yang belum selesai. Mutasi kurang sebesar Rp451.603.196.615,68 nilai mutasi kurang ini berasal dari penggunaan Persediaan pada masing masing OPD dan reklasifikasi . Saldo akhir persediaan tahun 2022 sebesar Rp70.715.952.700,35



5.3.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 1.660.494.656.037,47 1.783.008.590.971,32

5.3.1.2.1. NON PERMANEN 18.651.911.851,00 301.128.613,00

A. Investasi Dana Bergulir 21.542.525.090,00 21.542.525.090,00

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp21.542.525.090,00 dan Rp21.542.525.090,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.134 Investasi Dana Bergulir

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	6.241.155.090,00	6.241.155.090,00
	1) Dana Bergulir UKM	2.510.275.982,00	2.510.275.982,00
	2) Dana Bergulir IKM	1.508.146.878,00	1.508.146.878,00
	3) Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	36.050.000,00	36.050.000,00
	4) Dana Bergulir Koperasi di BPD	321.622.267,00	321.622.267,00
	5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	1.865.059.963,00	1.865.059.963,00
2.	Dinas Pertanian dan Pangan	12.866.370.000,00	12.866.370.000,00
3.	Dinas Perikanan	2.235.000.000,00	2.235.000.000,00
4.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah	21.542.525.090,00	21.542.525.090,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung Nomor 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, yaitu atas saldo Investasi Non Permanen pada 4 (empat) OPD: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Tim Peneliti Inspektorat menyampaikan kepada Ketua Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR) untuk melakukan pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap usulan penghapusan dan hibah, dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah;
- 2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan; dan
- 3) Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, kiranya dapat dilakukan pemutihan/penghapusan terhadap dana bergulir tersebut.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2021 menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata



cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- 2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.542.525.090,00 terdiri atas rincian sebagai berikut:

1) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

- a) Dana Bergulir UKM sebesar Rp2.510.275.982,00

Tabel 5.135 Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.510.275.982,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	2.510.275.982,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.510.275.982,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.510.275.982,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

- b) Dana Bergulir IKM sebesar Rp1.508.146.878,00

Tabel 5.136 Dana bergulir IKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.508.146.878,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.508.146.878,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	1.508.146.878,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.508.146.878,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

- c) Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM sebesar Rp36.050.000,00

Tabel 5.137 Dana Bergulir Sentra di KSU Mitra UKM

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	36.050.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	36.050.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	36.050.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	13.050.000,00
Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	23.000.000,00



Sesuai pernyataan Ketua Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung bahwa memang benar sejak tanggal 9 April 2019 sisa dana guliran sentra pada Rekening Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi. Sehubungan dengan tidak digulirkan kembali, maka dana yang ada di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM Kabupaten Badung akan dikembalikan ke Kas Daerah secara bertahap paling lambat bulan Desember 2019.

Perkembangan dana sentra bergulir Kabupaten Badung melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung kepada Sentra/Kelompok yang ada di Kabupaten Badung.

Tabel 5.138 Laporan perkembangan per tanggal 31 Desember 2022

No	Sentra/ Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
I.	Dana APBD Rp150.000.000,00 pada Desember 2008				
	Kas				150.000.000,00
1.	Dagang canang Sapta Asih	Sibang Kaja, Abiansemal	45.000.000,00	33.750.000,00	11.250.000,00
2.	Ternak Sapi Sato Werdi Utama	Buduk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
3.	Ternak Putra Sedana	Br. Aseman, Sedang, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
4.	Katik Onggar	Br. Dauh Peken, Penarungan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.	Ternak Itik Jambul Putih	Sibang Kaja, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
6.	Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	15.700.000,00	1.800.000,00
7.	Dagang Banten	Br. Babakan, Gulingan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	150.000.000,00	136.950.000,00	13.050.000,00
II.	Guliran I Agustus 2020				
	Kas				139.950.000,00
8.	Ternak Nadi Rahayu	Kelurahan Sempidi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
9.	Tani Ternak Mekar Sari	Kelurahan Benoa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
10.	Dagang Canang Satria Mandiri	Desa Bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
11.	Dagang Canang Sekar Jagat	Desa Sobangan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
III.	Guliran II Maret 2011				
	Kas				136.950.000,00
12.	Sayur Mayur Mera Nadi	Desa Pelaga, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
13.	Tani merta Asih	Kerobokan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
14.	Pedagang Pantai	Desa Adat Legian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah	Jumlah	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
IV.	Guliran III Maret 2012				
	Kas				136.950.000,00
15.	Ternak Ayam Buras Gunung Mekar	Br. Gunung, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
16.	Yuda Utama	Desa bongkasa, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00



No	Sentra/ Kelompok	Alamat	Pinjaman (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
17.	Ternak Ayam Buras Giri Marga	Br.Pegongan, Taman, Abiansemal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
18.	Ternak Sarwa Demana	Br.Ulunuma Wedan, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
V.	Guliran IV November 2012				
	Kas	Kas			136.950.000,00
19.	Ternak Tunas Sari	Br.Badung, Lukluk, Mengwi	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
20.	Ternak babi Jaya Sejahtera	Br. Ubud, Getasan, Petang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
	Jumlah		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	Jumlah				136.950.000,00
21.	Setoran Ke Kas Daerah (17/10/2014)				60.000.000,00
22.	Setoran Ke Kas Daerah (30/01/2015)				5.000.000,00
23.	Setoran Ke Kas Daerah (09/04/2016)				5.000.000,00
24.	Setoran Ke Kas Daerah (06/12/2019)				3.125.000,00
25.	Setoran Ke Kas Daerah (13/12/2019)				40.825.000,00
	Kas di Koperasi Mitra UKM				23.000.000,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan dana bergulir kategori macet, terdiri dari:

Tabel 5.139 Dana bergulir Diragukan Tertagih

Nama Penerima	Alamat	Nilai (Rp)
Dagang Canang Sapta Asih Bakti	Sibang Kaja, Abiasemal	11.250.000,00
Lebah Madu Giri Lebah	Desa Pelaga, Petang	1.800.000,00
Jumlah		13.050.000,00

Tabel 5.140 Laporan Dana Bergulir Sentra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung

No.	Jumlah Dana induk (Rp)	Jumlah dana yang sudah Disetor ke kasda (Rp)		Jumlah dana tunggakan/macet (Rp)		Jumlah Total (5+7) (Rp)
		Tanggal	Jumlah	Nama sentra	Jumlah	
1	3	4	5	6	7	8
1	150.000.000,00	17/10/2014 30/01/2015 09/04/2016 05/12/2019 05/12/2019 13/12/2019	60.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.625.000,00 40.825.000,00	1. Dagang canang Sapta Asih Bakti 2. Lebah Madu Giri Lebah 3. Kop.Mitra UKM	11.250.000,00 1.800.000,00 23.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah	150.000.000,00		113.950.000,00		36.050.000,00	150.000.000,00

Penjelasan terkait Dana Bergulir Sentra sebagai berikut:

(1) Kelompok Dagang Canang Sapta Asih Bakti

Dana bergulir kepada kelompok dagang canang Sapta Asih Bakti digilirkan pada Desember 2008. Dimana besar pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 Berdasarkan laporan dari Koperasi mitra UKM bahwa pengembalian baru sebesar Rp33.750.000,00 dan masih ada sisa Rp11.250.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut. Dimana berdasarkan hasil monitoring ke lapangan bahwa kelompok tersebut sudah tidak beroperasi lagi (bebas).

(2) Kelompok Lebah Madu Giri Lebah

Dana bergulir kepada kelompok Lebah Madu Giri Lebah digilirkan pada bulan Desember 2020. Dimana besar pinjaman sebesar Rp17.500.000,00. Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM per tanggal 31 Maret



2020 pengembalian baru sebesar Rp15.200.00,00 dan masih ada sisa tunggakan sebesar Rp2.300.000,00 yang belum dikembalikan oleh kelompok tersebut dan sudah terbayarkan Rp500.000,00 sehingga masih ada sisa Rp1.800.000,00.

(3) Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah

Dana bergulir kepada Kelompok Koperasi Mitra Usaha Kecil dan Menengah digulirkan sejak tanggal 9 April sebesar Rp63.825.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dana tersebut masih digunakan untuk operasional Koperasi.

Berdasarkan laporan dari Koperasi Mitra UKM kabupaten Badung tanggal 31 Maret 2019 dari Rp150.000.000,00 dana yang digulirkan kepada Sentra baru disetor ke kas daerah sebesar Rp113.950.000,00. Dimana sisanya sebesar Rp36.050.000,00 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian:

- (1) Di rekening penampungan Koperasi Mitra UKM sebesar Rp23.000.000,00;
- (2) Tunggakan dari kelompok dagang Canang Sapta Asih bakti Rp11.250.000,00; dan
- (3) Tunggakan dari kelompok Lebah Madu Giri Lebah Rp1.800.000,00.

d) Dana Bergulir Koperasi BPD sebesar Rp321.622.267,00

Tabel 5.141 Dana Bergulir Koperasi di BPD

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	321.622.267,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	321.622.267,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	321.622.267,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	321.622.267,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Badung, Bank Pembangunan Daerah Bali cabang Denpasar, dan Koperasi penerima bantuan pinjaman Dana Bergulir, terhadap bantuan pinjaman tersebut terdapat 14 (empat belas) Koperasi penerima pinjaman tidak memenuhi kewajiban, sehingga dikategorikan macet. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp321.622.267,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) yang telah melewati jatuh tempo.

Dari 14 (empat belas) Koperasi tersebut telah dilaksanakan pengecekan kelengkapan, sesuai dengan alamat yang terdaftar ternyata tidak ditemukan Papan Nama yang terpasang maupun Kantor Koperasi dan menurut data bahwa ke 14 (empat belas) Koperasi tersebut sudah tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari kondisi lapangan tersebut, apalagi identitas Pengurus/Penerima tidak ditemukan dalam perjanjian



kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, BPD cabang utama Denpasar dan Koperasi penerima, maka sedikit atau tidak dimungkinkan melakukan penagihan.

Tabel 5.142 Daftar Nama-Nama Koperasi Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kab.Badung yang Bekerja Sama dengan PT. BPD Bali

No.	Nama Koperasi	Tahun	Pokok Pinjaman (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman (Rp)	Jatuh Tempo
1.	Kop. Sidakarya Jagadhita	2004	20.000.000,00	16.666.400,00	17 Mei 2008
2.	Kopwan. Bunga Jempiring	2005	20.000.000,00	9.443.600,00	6 Juni 2008
3.	KSU. Tri Karya Utama	2005	20.000.000,00	18.335.000,00	6 Juni 2008
4.	KSU. Anyar Sari	2005	20.000.000,00	17.780.000,00	6 Juni 2008
5.	KSU. Tri Mitra Karya Usaha	2005	20.000.000,00	18.966.667,00	6 Juni 2008
6.	Kop. Sari Sedana Petang	2005	20.000.000,00	10.165.700,00	31 Oktober 2008
7.	Kop. Sri Arsa Sedana	2005	25.000.000,00	20.820.100,00	2 Agustus 2009
8.	Kop. Sapta Giri Sedana	2005	30.000.000,00	6.600.000,00	2 Agustus 2009
9.	Kop. Dwi Surya Sejahtera	2005	20.000.000,00	19.223.600,00	2 Agustus 2009
10.	Kop. Anugrah Sedana Jaya	2005	45.000.000,00	45.000.000,00	28 September 2009
11.	Kop. Gunung Makmur	2005	20.000.000,00	8.888.000,00	2 Agustus 2009
12.	Kop. Duta mandiri	2007	50.000.000,00	47.222.200,00	5 November 2010
13.	KSU. Tani Mandiri	2008	50.000.000,00	45.011.100,00	28 Mei 2011
14.	Kop. Sari Mertha	2008	50.000.000,00	37.499.900,00	28 Mei 2011
	Jumlah		410.000.000,00	321.622.267,00	

e) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.865.059.963,00

Tabel 5.143 Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	1.871.726.631,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	1.871.726.631,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	6.666.668,00
Nilai Investasi Akhir	1.865.059.963,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	1.865.059.963,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Tabel 5.144 Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE selaku Ketua Koperasi Jagadhita yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang sudah meninggal pada tanggal 28 Maret 2016	1.650.060.020,00
2.	5 (Lima) koperasi kategori macet, per 31 Desember 2022	214.999.943,00

Lima koperasi kategori macet terdiri atas:

Tabel 5.145 Lima Koperasi kategori Macet

No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Duta Taman Ayu Sejahtera	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00
2.	Amerta Sedana Jaya	96.666.666,00	1.666.667,00	94.999.999,00
3.	Sari Merta Sedana	14.999.983,00	0,00	14.999.983,00



No.	Nama Koperasi	Saldo Awal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
4.	Bintang Alam Sejahtera	8.333.315,00	0,00	8.333.315,00
5.	Mina Segara Kedonganan	86.666.664,00	5.000.001,00	81.666.663,00
	Jumlah	221.666.611,00	6.666.668,00	214.999.943,00

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita sebesar Rp1.871.726.631,00 merupakan penjumlahan tagihan terhadap I Wayan Budiasa, SE sebesar Rp1.650.060.020,00 dan lima koperasi kategori macet dengan total nilai dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp214.999.943,00.

Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung yang digunakan oleh Almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) sebesar Rp1.650.060.020,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta enam puluh ribu dua puluh rupiah) dana tersebut tidak bisa dikembalikan oleh yang bersangkutan, sehingga berlanjut ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sampai mempunyai kekuatan Hukum Tetap, sehingga yang bersangkutan almarhum (Bapak I Wayan Budiasa, SE) dijatuhkan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun, dalam menjalankan pidana kurungan, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2016. Terkait dengan harta benda yang dimiliki, sesuai dengan keterangan keluarga almarhum, bahwa almarhum tidak memiliki Harta Benda (Aset).

Tabel 5.146 Laporan Puskop Jagadhita

Keterangan	Jumlah (Rp)
Saldo awal	1.871.726.631,00
Tidak tertagih An. I Wayan Budiasa, SE	1.650.060.020,00
Pengembalian ke Kasda	6.666.668,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	214.999.943,00
Saldo Akhir sesuai Puskop Jagadhita	214.999.943,00
Selisih (kas belum disetor ke Kasda)	0,00

Perkembangan pengembalian Pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten Badung oleh 5 (lima) Koperasi penerima pinjaman telah dilakukan upaya-upaya melalui Monitoring Dana Bergulir. Dengan Tim Monitoring yang melibatkan instansi terkait, terhadap hasil monitoring dari 5 (lima) Koperasi dimaksud terdapat saldo Dana APBD Kabupaten Badung periode 31 Desember 2021 sebesar Rp214.999.943,00, pergerakan perkembangan saldo tidak sesuai dengan harapan karena dari 5 (lima) koperasi yang di monitoring. Telah dilakukan kunjungan/pengecekan lapangan bahwa lima koperasi tersebut sudah tidak ada kantornya, tim langsung mencari tahu rumah masing-masing pengurus, ada beberapa alasan dari masing-masing pengurus tidak bisa memenuhi kewajibannya antara lain:

- (1) Anggota tidak mau mengembalikan pinjamannya;
- (2) Pengurus tidak mampu menagih pinjaman kepada anggotanya karena koperasi sudah tidak aktif; dan
- (3) Pengurus tetap menandatangani Berita Acara Lapangan yang intinya bersedia untuk mencicil sisa utang namun tidak pernah ditindak lanjuti/dipenuhi.



Tabel 5.147 Pengembalian Pokok Dana Bergulir

Tanggal	Jumlah Setoran (Rp)	Keterangan
9 Maret 2021	5.000.000,00	Puskop Jagadhita
9 Maret 2021	1.666.668,00	Puskop Jagadhita
Jumlah	6.666.668,00	

2) Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan BPLM

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dana Bergulir BPLM sebesar Rp12.866.370.000,00 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.148 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Pertanian dan Pangan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	12.866.370.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	12.866.370.000,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	12.866.370.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	12.866.370.000,00

Terdapat perkembangan dana bergulir sebesar Rp19.906.101.266,00 dari dana bergulir yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp12.866.370.000,00. Rincian dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.149 Rincian Dana Bergulir BPLM

Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
PKP	APBD Kab.2001	290.800.000,00	497.973.426,00
	APBD Kab.2002	180.600.000,00	780.795.048,00
	APBD Kab.2003	170.170.000,00	170.170.000,00
	APBD Kab.2004	193.200.000,00	284.140.725,00
	APBD Kab.2005	973.000.000,00	1.505.514.318,00
	APBD Kab.2005	500.000.000,00	757.019.684,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2006	2.785.400.000,00	5.751.976.803,00
	APBD Kab.2006	441.000.000,00	565.970.000,00
	(Dana Perubahan)		
	APBD Kab.2007	2.489.200.000,00	3.823.994.538,00
APBD Kab.2007	410.200.000,00	663.209.103,00	
(Dana Perubahan)			
APBD Kab.2010	74.200.000,00	77.400.000,00	
APBD Kab.2011	172.400.000,00	243.993.120,00	
Total I		8.680.170.000,00	15.122.156.765,00
PMI Jeruk	APBD Kab.2004	500.000.000,00	540.000.000,00
	APBD Kab.2005	560.000.000,00	669.043.500,00
	APBD Kab.2006	280.000.000,00	280.000.000,00
Total II		1.340.000.000,00	1.489.043.500,00
Agribisnis Sayuran	APBD Kab.2004	290.000.000,00	336.000.000,00
	APBD Kab.2005	300.000.000,00	300.000.000,00
	APBD Kab.2006	145.500.000,00	145.500.000,00
	Perubahan		
	APBD Kab.2006	500.000.000,00	500.000.000,00
	APBD Kab.2007	150.000.000,00	165.000.000,00
APBD Kab.2008	50.000.000,00	50.000.000,00	
Total III		1.435.500.000,00	1.496.500.000,00



Jenis Kegiatan	Sumber Dana/Tahun	Total BPLM (Rp)	Perkembangan (Rp)
Agribisnis Kacang Tanah	APBD Kab.2005	42.500.000,00	54.800.000,00
	APBD Kab.2006	109.200.000,00	120.314.730,00
Total IV		151.700.000,00	175.114.730,00
Agribisnis Pisang	APBD Kab.2007	250.000.000,00	250.000.000,00
Total IV		250.000.000,00	250.000.000,00
Agribisnis Hortikultura (Bunga Potong)	APBD Kab.2008	25.000.000,00	29.125.000,00
Total VI		25.000.000,00	29.125.000,00
Pengolahan Kopi Arabica Olahan Basah	APBD Kab.2007	300.000.000,00	300.000.000,00
Total VII		300.000.000,00	300.000.000,00
Lumbung Pangan Masyarakat Desa	APBD Kab.2003	152.000.000,00	331.441.072,00
	APBD Kab.2004	152.000.000,00	203.291.282,00
	APBD Kab.2005	30.000.000,00	50.500.000,00
Total VIII		334.000.000,00	585.232.354,00
UP3HP	APBD Kab.2006	50.000.000,00	62.455.571,00
	APBD Kab.2007	50.000.000,00	68.891.896,00
	APBD Kab.2008	50.000.000,00	51.500.000,00
	APBD Kab.2009	50.000.000,00	96.715.250,00
	APBD Kab.2010	75.000.000,00	104.366.200,00
	APBD Kab.2011	75.000.000,00	75.000.000,00
Total XI		350.000.000,00	458.928.917,00
Total		12.866.370.000,00	19.906.101.266,00

3) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.235.000.000,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.150 Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Perikanan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	2.235.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	2.235.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	2.235.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

4) Investasi Dana Bergulir Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebesar Rp200.000.000,00 yaitu Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.151 Dana Bergulir UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	200.000.000,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	200.000.000,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyesuaian Tahun Berjalan	0,00
Tambah	0,00
Kurang	0,00
Nilai Investasi Akhir	200.000.000,00
Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih	200.000.000,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

B. Investasi Non Permanen 5.762.541.851,00 9.337.558.220,00 Lainnya

Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.762.541.851,00 dan Rp9.337.558.220,00.

Investasi Non Permanen Lainnya pada OPD Dinas Pertanian dan Pangan adalah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat dengan pola bergulir, dimana pihak kedua berkewajiban menyerahkan sebagian keturunan ternak yang diterimanya dalam jangka waktu 2 tahun.

Tabel 5.152 Data Ternak yang Diserahkan ke Masyarakat (Investasi Non Permanen Lainnya)

Jenis Ternak	Tahun	Jumlah			Saldo Awal (Audited) (Rp)	Penyesuaian Saldo Awal	Saldo Setelah Penyesuaian	Penyesuaian Tahun berjalan (Kurang) Rp	Saldo Akhir (Rp)
		Awal	Mati	Akhir					
Sapi	1997/1998	35	35	0	28.700.000,00	0,00	28.700.000,00	28.700.000,00	0,00
Sapi	1998/1999	56	23	33	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	17.250.000,00	24.750.000,00
Sapi	1999/2000	70	58	12	122.000.000,00	0,00	122.000.000,00	101.085.714,00	20.914.286,00
Sapi	2000	63	42	21	108.900.000,00	0,00	108.900.000,00	72.600.000,00	36.300.000,00
Sapi	2001	83	45	38	142.560.000,00	0,00	142.560.000,00	77.291.566,00	65.268.434,00
Sapi	2002	56	37	19	146.419.000,00	0,00	146.419.000,00	96.741.125,00	49.677.875,00
Sapi	2003	25	13	12	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	37.440.000,00	34.560.000,00
Sapi	2004	16	9	7	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	27.000.000,00	21.000.000,00
Sapi	2005	121	41	80	351.791.250,00	0,00	351.791.250,00	119.201.994,00	232.589.256,00
Sapi	2006	421	143	278	1.473.500.000,00	0,00	1.473.500.000,00	500.500.000,00	973.000.000,00
Sapi	2007	45	24	21	188.100.000,00		188.100.000,00	100.320.000,00	87.780.000,00
Sapi	2007P	319	109	210	1.333.427.970,00	7.970	1.333.420.000,00	455.620.000,00	877.800.000,00
Sapi	2008	50	19	31	232.500.000,00	0,00	232.500.000,00	88.350.000,00	144.150.000,00
Sapi	2008P	860	283	577	4.661.200.000,00	0,00	4.661.200.000,00	1.533.860.000,00	3.127.340.000,00
Subtotal Sapi		2.220	881	1.339	8.951.098.220,00	0,00	8.951.090.250,00	3.255.960.399,00	5.695.129.851,00
Babi	2009	95	83	12	61.085.000,00	0,00	61.085.000,00	53.369.000,00	7.716.000,00
Kambing	2009	22	22	0	21.406.000,00	0,00	21.406.000,00	21.406.000,00	0,00
Kambing	2009P	99	91	8	98.010.000,00	0,00	98.010.000,00	90.090.000,00	7.920.000,00
Ayam Buras	2009	246	246	0	12.054.000,00	0,00	12.054.000,00	12.054.000,00	0,00
Kambing	2010	90	42	48	97.080.000,00	0,00	97.080.000,00	45.304.000,00	51.776.000,00
Kambing	2010P	90	90	0	96.825.000,00	0,00	96.825.000,00	96.825.000,00	0,00
Sub Total Babi, Kambing, Ayam Buras		642	574	68	386.460.000,00	0,00	386.460.000,00	319.048.000,00	67.412.000,00
Total		2.862	1.455	1.407	9.337.558.220,00	7.970	9.337.550.250,00	3.575.008.399,00	5.762.541.851,00

Tabel 5.153 Perhitungan Saldo Investasi

Keterangan	Jumlah (Rp)
Nilai Investasi (Saldo Awal)	9.337.558.220,00
Penyesuaian Saldo Awal Investasi	-
Tambah	-
Kurang	-
Nilai Investasi Setelah Penyesuaian Saldo Awal	9.337.558.220,00
Penyesuaian Tahun Berjalan	-
Tambah	-
Kurang	3.575.008.399,00
Nilai Investasi Akhir	5.762.541.851,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih	0,00
Nilai Bersih yang dapat direalisasikan	0,00

Sesuai Surat Inspektur Kabupaten Badung No. 951/7556/Itkab tanggal 27 Desember 2016 kepada Ketua MP-TPTGR tentang Hasil Penelitian Usulan Penghapusan dan Hibah Investasi Non Permanen, termasuk didalamnya Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp9.337.558.220,00, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut.

- 1) Investasi non permanen di atas telah memenuhi kelengkapan persyaratan penghapusan dana investasi dan barang daerah; dan
- 2) Kelompok penerima sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan ternak.

Atas usulan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TPTGR melalui surat Nomor 900/2654/BPKAD/Sekret tanggal 19 Mei 2020 menyampaikan sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- 2) Peraturan Bupati Badung yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah masih dalam proses; dan
- 3) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas usulan penghapusan dan hibah akan ditindaklanjuti setelah Peraturan Bupati Badung tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diundangkan.

C. Investasi Permanen Lainnya / (8.653.155.090,00) (10.578.954.697,00)
Investasi Non Permanen
Diragukan Tertagih

Saldo Investasi Non Permanen diragukan tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp8.653.155.090,00) dan (Rp10.578.954.697,00) dan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.154 Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
	1) Dana Bergulir UKM	(2.510.275.982,00)	(2.510.275.982,00)
	2) Dana Bergulir IKM	(1.508.146.878,00)	(1.508.146.878,00)
	3) Dana bergulir Sentra di KSU Mitra UKM	(13.050.000,00)	(13.050.000,00)
	4) Dana Bergulir Koperasi di BPD	(321.622.267,00)	(321.622.267,00)
	5) Dana Bergulir Koperasi di Puskop Jagadhita	(1.865.059.963,00)	(1.865.059.963,00)
2	Dana Bergulir pada Dinas Perikanan	(2.235.000.000,00)	(2.235.000.000,00)
3	Dana Bergulir UEP pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)



No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
4	Investasi Non Permanen Lainnya pada Dinas Pertanian	0,00	(1.925.799.607,00)
	Jumlah	(8.653.155.090,00)	(10.578.954.697,00)

5.3.1.2.2 INVESTASI JANGKA

PANJANG PERMANEN 1.641.842.744.186,47 1.762.707.462.358,32

A. Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah

1.641.842.744.186,47 1.762.707.462.358,32

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.641.842.744.186,47 dan Rp1.762.707.462.358,32 merupakan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Badung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155 Penyertaan Modal

No.	Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	PT Bank BPD Bali	1.230.653.138.005,50	1.359.732.067.494,71
2.	PDAM Kab. Badung	198.147.534.859,19	189.915.913.633,73
3.	PD. Pasar Kab. Badung	108.042.071.321,78	108.059.481.229,88
4.	PT Jamkrida Bali Mandara	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.	PT Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	1.641.842.744.186,47	1.762.707.462.358,32

Penjelasan rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1) PT Bank BPD Bali 1.230.653.138.005,50 1.359.732.067.494,71

Nilai Penyertaan yang telah disahkan:	Rp800.617.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun ini	Rp50.000.000.000,00
Total	Rp.850.617.000.000,00
Persentase Kepemilikan s/d Tahun 2022: (sesuai Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank BPD Bali)	43,02%
Laba Tahun 2022 (UnAudit)	Rp603.516.277.496,00
Dividen 2022 (Audit)	Rp194.236.458.812,35

Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas

Penyesuaian Penghitungan Metode Ekuitas yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.156 Nilai Penyertaan Modal pada PT BPD Bali

Saldo Awal 2021 (Rp)	Laba Tahun Berjalan x % Kepemilikan (Rp)	Dividen yang dibagikan Tahun berkenaan (Rp)	Penyertaan Modal Tahun Ini	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5=1+2-3+4
1.359.732.067.494,71	0,00	179.078.929.489,21	50.000.000.000,00	1.230.653.138.005,50

(Sumber data : Laporan Keuangan PT. BPD Bali Tahun 2022 Unaudit, dan belum ada RUPS Tahun Buku 2022)

2) PDAM Kab. Badung 198.147.534.859,19 189.915.913.633,73

Nilai Penyertaan s.d. 31 Desember 2021	Rp193.207.843.273,07
Tahun 2021	Rp81.573.737.881,00
Tahun 2022	Rp8.956.586.330,00



Tabel 5.157 Rincian Nilai Penyertaan Modal

Tahun	Jumlah Penyertaan (Rp)
2000	9.749.911.000,00
2001	7.518.065.000,00
2002	2.385.300.000,00
2009	1.429.398.000,00
2010	3.285.912.000,00
2013	9.942.827.927,80
2014	64.410.426.409,85
	Jumlah Sesuai Perda
	98.721.840.337,65
2015	(780.348.450,00)
2017	81.588.512.090,00
2018	13.677.839.295,42
2019	0,00
	193.207.843.273,07

Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda Rp98.721.840.337,65. Nilai Penyertaan pada PDAM Kab. Badung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Badung (Pasal 5).

Tabel 5.158 Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian	Saldo Awal Stlh Penyesuaian (Rp)	Bagian Laba (Rugi) (Rp)	Dividen yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
189.915.913.633,73	0,01	189.915.913.633,74	8.946.776.876,00	715.155.650,55	198.147.534.859,19

(Sumber data : Laporan Keuangan PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung Tahun 2022 UnAudited)

Pada tahun 2021 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp81.573.737.881,00 berupa penyediaan sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 812/01//2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Pada tahun 2022 terdapat tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp8.956.586.330,00 berupa penyedia sarana prasarana air bersih sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 835/01/HK/2021 tanggal 30 November 2021.

3) Perusahaan Umum 108.042.071.321,78 108.059.481.229,88
Daerah Pasar Mangu Giri
Sedana

Nilai Penyertaan yang sudah ada Perumda Rp27.314.641.616,53.

Persentase Kepemilikan 100%.

Tabel 5.159 Nilai Penyertaan yang sudah ada Perda

Keterangan	Jumlah (Rp)
Modal sesuai SK Bupati Badung No.1382 Tgl.13 Okt	1.476.562.562,00
Penggunaan Modal untuk likuidasi	(861.078.879,00)
Penyertaan Modal Pemda sesuai BAST	6.205.095.000,00
Penyertaan Sewa Tanah Pasar Kuta I Tahun 2002	580.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda yang telah ditetapkan statusnya	3.453.871.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.22 Th. 2009	83.310.000,00



Keterangan	Jumlah (Rp)
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.23 Th. 2010	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.52 Th. 2012	2.700.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.547/01/HK/2016	4.803.470.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No.2501/01/HK/2016	4.484.731.963,43
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 434/01/HK/2019	2.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemda sesuai SK Bupati No. 571/01/HK/2019	1.388.679.970,10
Jumlah	27.314.641.616,53

Dividen yang dibagikan sebesar Rp334.809.600,40 merupakan bagian laba Pemda terhadap keuntungan PD Pasar sebesar Rp608.744.728,00 dikalikan 55 persen, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2005 yang sudah diganti dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana.

Dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana (Pasal 5).

Penghitungan Investasi berdasarkan Metode Ekuitas:

Tabel 5.160 Nilai Penyertaan PD. Pasar Mangu Giri Sedana Kab Badung

Saldo Awal (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Saldo Awal Setelah Penyesuaian (Rp)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp)	Dividen yang dibagikan (Rp)	Nilai Investasi Permanen Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
108.362.636.451,93	0,00	108.362.636.451,93	0,00	17.4.908,09	108.042.071.321,78

(Sumber data : Laporan Keuangan PD Pasar Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung Tahun 2022 Unaudited)

4) PT. Jamkrida Bali Mandara 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Nilai Penyertaan Rp5.000.000.000,00

Nilai lembar saham 5.000 lembar

Nilai Nominal Rp1.000.000,00

Persentase Kepemilikan 3,75%

Dari total modal per 31 Desember 2021 Rp133.475.000.000,00

Nilai Penyertaan pada PT. Jamkrida Bali Mandara dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2014 Tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (Pasal 7 ayat 2).

Nilai Investasi (Metode Biaya) Rp5.000.000.000,00

(Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya).

Penyajian nilai investasi untuk kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.



5) PT. Jasa Marga Bali Tol	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Nilai Penyertaan		Rp100.000.000.000,00
Persentase Kepemilikan		8,01%
Surat Kolektif Saham dikeluarkan di Denpasar Tanggal 16 Desember 2013	59.707,00 lembar saham	
Bernilai nominal		Rp59.707.000.000,00
Saham Biasa Atas Nama No		00600749 s/d No 00660455
Nilai Investasi (Metode Biaya)		Rp100.000.000.000,00

5.3.1.3. ASET TETAP 13.945.555.848.833,85 13.805.845.833.988,60

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Masing-masing jenis Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tanah 9.114.271.816.245,79 8.995.781.673.281,20

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.114.271.816.245,79 dan Rp8.965.273.438.281,20. Saldo Tanah per 31 Desember terdiri dari sebagai berikut.

- Tanah Persil sebesar Rp7.836.089.226.762,16;
- Tanah Non Persil Rp1.006.440.200,00; dan
- Lapangan sebesar Rp1.277.176.149.283,63.

Tabel 5.161 Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021

Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	8.995.781.673.281,20	8.965.273.438.281,20
Penambahan		
Belanja Modal	26.335.768.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	5.290.000.000,00	
Non Belanja Modal	386.209.091,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	1.092.224.282,37	
Kapitalisasi	198.000.000,00	
Hasil penilaian	39.889.335.000,00	30.508.235.000,00
Mutasi Antar OPD	116.767.216.000,00	3.224.656.000,00
Hibah	58.175.661.150,00	0,00
Koreksi	1.520.106.253	
Jumlah Penambahan	249.654.519.776,37	33.732.891.000,00
Pengurangan		
Mutasi Antar OPD	116.767.216.000,00	3.224.656.000,00
Bukan Milik Pemda	300.000.000,00	0,00
Double Catat	630.715.000,00	
Hibah	8.461.863.529,41	0,00
Reklasifikasi	5.004.582.282,37	



Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Jumlah Pengurangan	131.164.376.811,78	3.224.656.000,00
Saldo Akhir	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20

Pencatatan Tanah Negara Sebagai Barang Milik Daerah

1) Aspek sosiologis

Dinamika berkembangnya pembangunan pada sempadan pantai di wilayah kabupaten badung sangat rentan terhadap perubahan baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan akibat alam sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan untuk menjaga fungsi sosial dan mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian dengan penegakan hukum yang bersifat tegas terhadap pelanggaran yang terjadi untuk semua pihak tanpa kecuali dan melaksanakan penatagunaan tanah melalui penertiban penggunaan dan Pemanfaatan tanah negara meliputi pengaturan persediaan, peruntukan dan rencana penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang kabupaten secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, serta selalu memperhatikan falsafah tri hita karena.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk mengantisipasi permasalahan terhadap kasus-kasus atau sengketa pertanahan khususnya penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara sempadan pantai, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah negara di wilayah pesisir kabupaten badung sebagai wujud kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan dan penataan tanah negara untuk memberikan kepastian hukum dengan melaksanakan proses penerbitan hak yang berasal dari tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aspek filosofis

Tanah merupakan aset yang berharga bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh pihak tertentu menimbulkan banyaknya konflik pertanahan yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik pada wilayah yang bersangkutan.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar dimana manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Secara umum tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tanah negara dan tanah hak. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai negara artinya tidak ada hak pihak lain diatas tanah tersebut, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat indonesia untuk Menyusun Politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan tertuang dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi : bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 ayat (2) uupa dikemukakan bahwa hak menguasai negara adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan, mengatur hak-hak yang dapat dipunyai serta menentukan dan



mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kewenangan pemerintah tersebut juga meliputi kewenangan untuk mengatur kawasan sempadan pantai sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 51 tahun 2016, yang merupakan aturan pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (3) undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sempadan pantai saat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan sehingga menarik minat para pemilik modal maupun investor untuk melakukan pembangunan fasilitas akomodasi bagi pariwisata seperti hotel dan restoran yang didirikan pada aset tanah kepemilikannya dan/atau menggunakan/memanfaatkan tanah negara sampai pada garis pantai atau bahkan menjorok ke pantai yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan umum dimana fungsi pantai sebagai aset milik umum untuk dinikmati oleh semua orang menjadi dikuasai pihak tertentu dengan mengambil keuntungan dari pemanfaatan dan pengelolaan tersebut untuk diri sendiri/kelompoknya.

3) Aspek yuridis

Bahwa sesuai dengan permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 3 bahwa, barang milik daerah meliputi barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pada pasal 6 disebutkan bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi, yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan diperoleh kembali dari hasil divestasi dari penyertaan modal pemerintah daerah.

Bahwa terdapat Surat Keputusan Bupati Badung No 850/01/HK/2021 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Selatan yang terdiri dari 249 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 588/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta yang terdiri dari 37 bidang tanah, Surat Keputusan Bupati Badung No 591/01/HK/2022 Tentang Penetapan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara yang terdiri dari 164 bidang tanah. Total terdapat 450 Bidang.

Dalam **DIKTUM KEDUA** di Surat Keputusan dimaksud tertuang : “ Inventarisasi Tanah Negara Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Dilaksanakan Pendataan Dan Pencatatan Sebagai Barang Milik Daerah” Dalam setiap pencatatan barang milik daerah tentunya dilakukan suatu penilaian.

Dalam permendagri no 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan di pasal 325 ayat 1, bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Kemudian di ayat 3 nya disebutkan, bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP).

Pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pernyataan 07 akuntansi aset tetap di poin 20, dinyatakan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.



Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Jadi nilai wajar yang digunakan dalam pencatatan adalah berdasarkan NJOP, dimana Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD telah bersurat kepada Bapenda kabupaten Badung berdasarkan surat nomor : 032/2058/BPKAD Tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Surat Keterangan NJOP dan surat dari Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung nomor 973/11534/Bapenda Tanggal 7 November 2022 perihal Surat Keterangan NJOP.

Berdasarkan hal tersebut diatas Tim Penaksir Nilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung menetapkan :

- a) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2306/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta. Terdapat 37 Aset Tanah Kabupaten Badung/ pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 746.575,44m² dengan nilai Rp13.644.080.860.080,00 (daftar terlampir);
- b) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2307/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Utara. Terdapat 164 Aset Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan luas tanah 350.975,50m² nilai Rp2.938.967.119.310,00 (daftar terlampir); dan
- c) Berita Acara Penetapan Taksiran Nilai Barang Milik Daerah Nomor : 032/2305/BPKAD tanggal 18 November 2022 atas Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Negara Di Kecamatan Kuta Selatan. Terdapat 249 Aset Tanah Kabupaten Badung/Pemanfaatan tanah negara dengan nilai 14.278.006.585.570,00 (daftar terlampir).

Penambahan Aset Tetap Tanah:

- a) Hasil Penilaian Rp39.889.335.000,00
sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor 2038 Tahun 2022 tanggal 12 Oktober 2022 (lokasi Denpasar/Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Rp15.841.200.000,00 (2 record tanah). sesuai BA Penetapan Taksiran Nilai BMD Nomor 1807 Tahun 2022 tanggal 13 September 2022 (tanah fasos fasum) Rp24.048.135.000,00 (22 record tanah); dan
- b) Hibah
Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 281/04-E/HK/2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali Berupa Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 15 September 2021 sebanyak 19 bidang tanah dengan nilai total Rp58.175.661.150,00 atas hibah tanah tersebut 5 bidang tanah belum bersertifikat.

Pengurangan Aset Tetap Tanah:

- a) Tanah Bukan Milik Pemda Badung
Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 300.000.000,- yang tercatat di Kantor Camat Kuta penggunaan sebagai kantor lurah seminyak merupakan tanah milik Propinsi Bali sesuai sertifikat SHP Nomor 2 Nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Bali tanggal 31 Oktober 2002 yang sebelumnya sudah melalui proses koordinasi dan pengecekan lapangan sesuai:
(1) Surat BPKAD Nomor : 002/52/BPKAD tanggal 24 Januari 2022 perihal : pengecekan Lapangan;



- (2) Surat BPKAD Nomor : 032/54/BPKAD tanggal 24 Januari 2022 perihal : koordinasi dan mohon laporan KIB A Propinsi Bali; dan
(3) Berita Acara Pengecekan Lapangan Aset Tanah nomor :032/194/BPKAD tanggal 31 Januari 2022.

b) Tanah *Double* Catat

Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 630.000.000 yang tercatat di Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olah Raga pada Unit Pengguna Barang SD 6 Dalung kecamatan Kuta Utara sesuai dengan BA Pengecekan Lapangan Aset Tanah nomor : 032/195/BPKAD tanggal 31 Januari 2022 (tanah SD 6 Dalung di disdikpora double catat dengan tanah fasos fasum penggunaan SD 6 Dalung yang tercatat di Pengelola). Satu unit bidang tanah dengan nilai Rp 715.000,- yang tercatat di Sekretariat Daerah sesuai Surat Pernyataan Setda Nomor : 032/2251/Setda/2022 tanggal 11 April 2022 yang menunjuk BA Hasil Penelusuran Aset Tetap Tanah Nomor : 032/2250/Setda tanggal 11 April 2022.

c) Hibah

(1) Dinas Pendidikan

hibah sebagian tanah, tanah lapangan tenis , luas yang dihibahkan 432 M2 Rp 8.346.240.000,- alamat Jalan Gatot Subroto Denpasar (lumintang) hibah kepada Kepolisian Resor Kota Denpasar (polsek Denpasar Utara). sesuai dengan NPHD BMD Pemerintah Kabupaten Badung antara Bupati Badung dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor : 032/3965/Setda/BPKAD dan B/3757/X/2021/Polresta Denpasar tanggal 11 Oktober 2021 (tidak mengurangi *record* tanah)

(2) Dinas Kesehatan

Hibah tanah seluas 270 M2 Rp 115.623.529,41 dari 1 record tanah luas awal 850 M2 dengan nilai perolehan Rp 364.000.000 sesuai dengan NPHD antara Bupati Badung dengan Banjar Dirgahayu Desa Adat Gerih Abiansemal nomor : 032/5936/Setda/BPKAD dan 092/BR/DIR/VII/2022 sesuai dengan BAST Barang untuk Banjar Dirgahayu Desa Adat Gerih Abiansemal Kabupaten Badung Nomor : 032/5935/Setda/BPKAD dan 093/BR/DIR/VII/2022. Sesuai SK Penghapusan Nomor : 93/054/HK/2022 tentang Penghapusan sebagian tanah pada Puskesmas Pembantu Abiansemal Kecamatan Abiansemal tanggal 2 September 2022 (hibah) Rp 115.623.529,41

Tabel 5.162 Tanah per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	578.001.966.275,00	567.770.011.696,00
2.	Dinas Kesehatan	18.081.861.470,59	18.197.485.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	10.653.451.400,00	10.653.451.400,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.282.117.281.801,00	1.258.148.031.626,00
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.775.603.122.847,97	1.775.358.046.097,97
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	9.239.632.000,00	9.239.632.000,00
7.	Dinas Sosial	122.500.000,00	122.500.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.105.856.000,00	7.105.856.000,00
9.	Dinas Perhubungan	8.512.540.200,00	8.512.540.200,00
10.	Dinas Kebudayaan	2.726.500.000,00	2.726.500.000,00
11.	Dinas Perikanan	1.237.625.050,00	1.237.625.050,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	2.558.429.800,00	2.558.429.800,00
13.	Sekretariat Daerah	190.898.143.315,00	295.153.574.315,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
14.	Kecamatan Kuta	23.438.947.000,00	23.738.947.000,00
15.	Kecamatan Kuta Utara	3.809.541.400,00	3.809.541.400,00
16.	Kecamatan Kuta Selatan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
17.	Kecamatan Mengwi	1.203.952.800,00	13.716.452.800,00
18.	Kecamatan Abiansemal	7.842.720.000,00	7.842.720.000,00
19.	Kecamatan Petang	2.462.400.000,00	2.462.400.000,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.561.919.840,00	2.462.400.000,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.184.593.425.046,23	4.985.927.928.896,23
	Jumlah	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20

Tabel 5.163 Penambahan Tanah

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021			Keterangan
		Penambahan	Pengurangan	Jumlah	
Tanah Ruas Jalan	559	0	3	556	1. Jalan Blahkiuh Ayunan dikapitalisasi ke Ruas (5038) Jalan Blahkiuh Ayunan 2. Jalan Mengwi Tani - Beringkit Kec. Mengwi No. Register 00003 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit - Batas Tabanan di Kec. Mengwi 3. Jalan Mengwi Tani - Beringkit Kec. Mengwi No. Register 00004 dikapitalisasi ke ruas (4066) Bringkit - Batas Tabanan di Kec. Mengwi
Tanah Fasos Fasum	805	0	0	805	
Tanah Gedung/ Kantor dan Lainnya	382	6	0	388	1. Puskesmas Mengwi 1 Br. Panca Darma, mengwi, Badung 2. SD No. 3 Sibangkaja (sebelah barat) 3. SD No. 2 Sempidi Lingkungan Grogak, Sempidi, Mengwi Badung 4. SD No. 2 Mengwitani Br Selat Bringkit, Mengwitani, Mengwi, Badung 5. SD No. 2 Werdi Bhuwana Jalan raya Denpasar - Singaraja Br. Denkayu Baleran, Mengwi, Badung 6. SD No. 1 Legian Jalan Werkudara Legian Kaja (sebelah timur)
Jumlah	1.746	6	3	1.749	

Dari 1.749 record data di KIB A (1.289 sudah bersertifikat an.Pemerintah Kabupaten Badung dan 460 belum bersertifikat). Dari 460 belum bersertifikat (369 masih proses di BPN Badung dan 91 belum diajukan ke BPN Badung).



Tabel 5.164 Rekap Pinjam Pakai Aset Tanah Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 Denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 39 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koprasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1500 M2	Desa Blahkiuh, Kec.Abiansem al Kab.Badung	1.804.000,00	Untuk Kantor Kepolisian Sektor Abiansemal Kab. Badung	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
4.	Tanah Aset Pemkab.Badung Ex SMPN 1 Mengwi	1 Bidang	1.425 M2	Kecamatan Mengwi,Kab.B adung	0,00	Untuk tempat Ibadah/Pura	5 Tahun 24-8-2022 s.d. 24-8-2027	Dipinjam oleh Kantor Kepolisian Resor Badung
5.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	1.000 M2	Jln.Raya Abianbase Kapal, Kelurahan Kapal Kab. Badung	0,00	Untuk Pembangunan Kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Badung	5 Tahun 4-11-2022 s.d. 4-11-2027	Dipinjam oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Badung (BNNK)
6.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	175 M2	Jln. Mulawarman No. 11 Denpasar	161.100,00	Untuk Kantor Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	5 Tahun 1-9-2022 s.d. 1-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Badan Pusat Statistik Prov Bali
7.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	10.015 M2	Di Desa Mengwitani Kec. Mengwi	0,00	Untuk Gedung Ktr Kejaksanaan Negeri Badung dan Rumah Dinas	5 Tahun 25-4-2018 s.d. 25-4-2023	Dipinjam Pakai oleh Kejaksanaan Negeri Badung
8.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	20 Are	Di Kawasan Pusat Pemerintahan Kab. Badung	0,00	Untuk Gedung Kantor Kementerian Agama Kab. Badung	5 Tahun 11-5-2018 s.d. 11-5-2023	Dipinjam Pakai oleh Kementerian Agama Kab. Badung
9.	Tanah Aset Pemkab.Badung	1 Bidang	2.930 M2	Desa Petang, Kecamatan Petang (Tanah Exs Kantor BKIA Petang)	0,00	Untuk Kantor Koramil 1611-06/Petang	5 Tahun 11-5-2019 s.d. 11-5-2024	Dipinjam Pakai oleh Komando Distrik Militer 1611/Badung
10.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	56 M ² , Panjang 8 meter dan	Di simpang Kapal – Abianbase Badung	0,00	untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 Tahun 22-4-2022 s.d. 22-4-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Badung



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
			lebar 7 meter					
11.	Tanah beserta Bangunan	1 Bidang		Jalan Praja Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung		Kantor Sekretariat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).	5 Tahun 8-9-2022 s.d. 8-9-2027	Dipinjam Pakai oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
12.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M ² 200 M ²	Di Desa Padangsembilan Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung
13.	Tanah Aset Pemkab Badung	1 Bidang	panjang 8,5 meter lebar 3,5 meter = 29,75 meter	Di simpang Jln Gatot Subroto -Jalan Ahmad Yani		untuk dibangun Pos Polisi Lalu Lintas	5 TAHUN 7-12-2022 s/d 7-12-2027	Dipinjam Pakai oleh Kepolisian Resor Kota Dps

Tabel 5.165 Rekapitulasi Aset Tanah yang dikerjasamakan/Disewakan

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
1.	Lokasi Pembangunan Sentral Parkir	Areal sentral parkir kuta	3.975	500.000.000,00 25.000.000 (per tahun mulai tahun ke 2)	Sudah Masuk KIB A
2.	Sebagai Lokasi Pasar (Desa Adat Mengwitani)	Sebelah timur terminal Mengwi	3.680	78.430.000,00	Sudah Masuk KIB A
3.	Sebagai Lokasi Pembangunan Kantor Kas Bank BPD (PT. BPD Bali)	Kawasan Puspem	tanah 324, bangunan 194	218.950.680,00	Sudah Masuk KIB A
4.	Sebagai Kantor dan Koperasi Pegawai Bina Sejahtera	Kawasan Puspem	1.120	144.480.000,00	Sudah Masuk KIB A
5.	Sebagai Tiang Smartpole sebelah kiri pintu masuk Puspem Badung 1	Kawasan Puspem	4	1.746.000,00	Sudah Masuk KIB A
6.	Sebagai Tiang Smartpole Sebelah kiri Pintu keluar I Puspem Badung 2	Kawasan Puspem	4	642.000,00	Sudah Masuk KIB A
7.	Sebagai Tiang Smartpole Depan Rumah jabatan Sekda (Bajataki Dalung)	Jln Praja Dalung	4	701.000,00	Sudah Masuk KIB A
8.	Sebagai tiang smart Pole Kecamatan Kuta Utara 4 M2	Jl. Bedugul No. 2	4	849.000,00	Sudah Masuk KIB A
9.	Sebagai Tiang smart Pole Pasar Beringkit	Pasar Beringkit	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
10.	Sebagai Tiang smart Pole Puskesmas Mengwi I	Jl. I Gusti Ngurah Rai, Mengwitani	4	880.000,00	Sudah Masuk KIB A
11.	Sebagai Tiang smart Pole Kecamatan Abiansemal	Kantor Camat Abiansemal Jl. Ciung Wanara	4	388.000,00	Sudah Masuk KIB A
12.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Puspem Badung	Jl. Raya Sempidi No. 43	33	1.354.000,00	Sudah Masuk KIB A
13.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Petang	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 184 , Petang	9.99	309.000,00	Sudah Masuk KIB A



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	Nama Lokasi	Lokasi	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per Tahun (Rp)	Keterangan
14.	Sebagai Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Utara	Jl. Bedugul No. 2, Kerobokan	33.79	7.171.000,00	Sudah Masuk KIB A
15.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta	Jl. Blambangan, Kuta	24	24.887.000,00	Sudah Masuk KIB A
16.	Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kecamatan Kuta Selatan	Jl. Kampus Unud, Jimbaran	33.15	12.365.000,00	Sudah Masuk KIB A
17.	Food court Ni Nyoman Budi Asrini	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
18.	Food court Ni Wayan Wirati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
19.	Food court Ayu Made Sayang Wirayani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
20.	Food court Ni Ketut Murdiani	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
21.	Food court Luh Rika Swi Jayanti	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
22.	Food court Don Charel Artde Gerindem	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
23.	Food court Muhamad Purwanto	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
24.	Food court Ni Nyoman Ayu Tirtawati	Kawasan Puspem	7.50	6.930.000,00	Sudah Masuk KIB A
25.	Sebagai Lokasi Pasar (Pasar Desa Adat Dalung)	Perumahan Dalung Permai Desa Adat Dalung	tanah 2.500 bangunan 675.2781	201.932.600,00	Sudah Masuk KIB A
26.	PT. Sawangan Jaya Bersama (Canna Resto)	Jl. Pantai Pura Barong Lingkungan Sawangan, Kel. Benoa	1.000	178.415.000,00	
27.	PT. Step Up Solusi Indonesia	Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan	1.600	267.624.000	
28.	PT. Pantai Semara Nusantara (FINNS)	Jl. Pantai Berawa, Br. Berawa	351	25.000.000,00	
29.	PT. Kreasi Bali Prima (Atlas Beach Club)	Jl. Pantai Berawa No. 88	120	15.000.000,00	

Terdapat Tanah yang disewakan yang belum dicatat dalam KIB A karena untuk mencatat pada KIB A harus mengisi Nomor NJOP.

B. Peralatan dan Mesin 2.161.764.982.118,29 2.078.320.153.094,70

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.166.081.557.105,58 dan Rp2.078.320.153.094,70. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Alat Besar Darat sebesar Rp117.754.883.890,65
- 2) Alat Besar Apung sebesar Rp1.055.000.000,00
- 3) Alat Bantu sebesar Rp33.964.497.628,94 0,00
- 4) Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp297.301.746.820,99
- 5) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebesar Rp652.561.851,00
- 6) Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp7.988.242.072,99
- 7) Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp1.590.332.000,00
- 8) Alat Angkutan Bermotor Udara sebesar Rp99.900.000,00
- 9) Alat Bengkel Bermesin sebesar Rp1.930.482.209,00
- 10) Alat Bengkel Tak Bermesin sebesar Rp933.208.576,35
- 11) Alat Ukur sebesar Rp8.239.074.649,98
- 12) Alat Pengolahan sebesar Rp17.630.854.856,11



- 13) Alat Kantor sebesar Rp107.590.085.493,20
- 14) Alat Rumah Tangga sebesar Rp304.263.771.999,35
- 15) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp22.471.746.714,48
- 16) Alat Studio sebesar Rp87.554.923.087,31
- 17) Alat Komunikasi sebesar Rp9.959.696.780,98
- 18) Peralatan Pemancar sebesar Rp5.940.366.674,00
- 19) Alat Kedokteran sebesar Rp355.093.058.103,34
- 20) Alat Kesehatan Umum sebesar Rp7.197.102.040,37
- 21) Unit Alat Laboratorium sebesar Rp84.054.759.257,47
- 22) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebesar Rp5.431.319.817,00
- 23) Alat Peraga Praktik Sekolah sebesar Rp58.752.260.527,10
- 24) Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebesar Rp487.706.268,00
- 25) Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebesar Rp660.070.617,80
- 26) Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebesar Rp299.837.000,00
- 27) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar Rp467.088.940,00
- 28) Peralatan Laboratorium Hidrodinamica sebesar Rp64.152.631,00
- 29) Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebesar Rp1.182.737.120,00
- 30) Komputer Unit sebesar Rp442.223.718.153,68
- 31) Peralatan Komputer sebesar Rp94.674.853.366,62
- 32) Alat Eksplorasi Geofisika sebesar Rp5.000.000,00
- 33) Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp0,00
- 34) Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp5.951.000,00
- 35) Alat Deteksi sebesar Rp592.007.150,00
- 36) Alat Pelindung sebesar Rp436.255.082,00
- 37) Alat SAR sebesar Rp1.189.567.260,04
- 38) Alat Kerja Penerbangan sebesar Rp314.120.100,00
- 39) Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp87.500.000,00
- 40) Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp1.538.512.250,00
- 41) Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp79.255.330.670,54
- 42) Peralatan Olahraga sebesar Rp830.699.458,000,00

Tabel 5.166 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	2.078.320.153.094,70	1.965.767.838.020,36
Koreksi Tambah		70.520.000,00
Saldo awal setelah koreksi	2.078.320.153.094,70	1.965.838.358.020,36
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	105.556.248.100,00	90.679.768.772,00
Mutasi Antar OPD	36.505.811.065,29	15.027.593.452,40
Mutasi Antar KIB	1.460.800.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	1.142.674.280,00	9.933.498.018,70
Non Belanja Modal	10.397.038.800,00	13.233.209.913,00
Hibah	3.627.073.938,00	3.881.561.899,25
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	190.000.000,00	0,00
Belanja Tak Terduga (Bencana)	248.087.385,00	463.804.877,73
Non Belanja Tak Terduga (Bencana)	0,00	11.916.751,00
Koreksi BPK LKPD 2021 kurang catat atas barang hibah dari BNPB pada RSUD	0,00	825.000.000,00
Koreksi tambah	724.900	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Reklasifikasi	414.767.112,7	0,00
Jumlah Penambahan	159.543.225.581,00	134.056.353.684,08
Mutasi Kurang		
SK Penghapusan Intra	3.920.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	6.201.775.094,00	77.290.150,00
Mutasi Antar OPD	36.505.811.065,29	15.027.593.452,40
Hibah	89.450.000,00	138.820.000,00
Mutasi Antar KIB	0,00	168.599.028,73
Reklas Ke Persediaan (Barang Habis Pakai)	240.083.964,00	11.046.406,00
Bukan Aset Tetap	549.350,00	0,00
Tidak Menambah Aset Tetap (dibawah Nilai Kapitalisasi setelah harga perolehan)	2.379.999,00	49.137.000,00
Koreksi BPK atas audit kinerja KIB B yang belum dikapitalisasi ke aset induk	0,00	1.666.660.390,87
Koreksi Reklas	0,00	904.733.455,00
Barang Ekstracompactable Tahun Berjalan	1.720.297.941,00	368.488.497,40
Barang Ekstracompactable dari Aset Gabungan	0,00	353.749.500,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud (ATB)	142.524.000,00	207.056.768,34
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan/pemindahtanganan)	26.459.538.144,12	2.601.383.961,00
Reklasifikasi	4.732.067.000,00	0,00
Jumlah Pengurangan	76.098.396.557,41	21.574.558.609,74
Nilai Neraca	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70

Rincian per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.167 Aset Peralatan Mesin per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	534.705.950.377,65	521.916.300.832,61
2.	Dinas Kesehatan	228.973.859.322,42	226.815.823.798,37
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	406.978.987.908,74	337.546.698.205,95
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	66.518.925.188,94	96.673.589.049,23
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.393.290.906,50	6.344.302.245,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.460.589.478,00	5.357.663.578,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.892.222.675,00	2.858.868.719,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.462.516.088,00	8.923.968.030,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.312.739.509,87	52.977.282.369,87
10.	Dinas Sosial	5.308.179.157,00	5.221.021.657,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	126.449.823.646,60	115.680.840.166,60
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.930.702.849,20	13.618.859.849,20
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.460.021.284,48	3.439.626.721,98
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.248.301.862,00	10.106.094.362,00
15.	Dinas Perhubungan	96.489.672.863,28	95.831.436.423,28
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	133.740.819.371,53	127.744.439.046,53
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.852.342.084,00	5.818.984.584,00
18.	DPMPSTP	14.972.260.904,34	12.521.259.204,34
19.	Dinas Kebudayaan	8.201.038.796,00	8.053.738.170,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.419.662.601,00	15.875.003.709,00
21.	Dinas Perikanan	11.672.518.672,99	11.582.224.672,99
22.	Dinas Pariwisata	12.687.729.402,00	13.283.885.923,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	21.659.632.780,00	20.608.463.820,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.766.626.246,00	5.224.875.007,00
25.	Sekretariat Daerah	218.788.328.015,40	216.626.052.325,40
26.	Sekretariat DPRD	29.940.004.455,10	29.232.911.130,10
27.	Kecamatan Kuta	10.926.069.291,99	10.419.414.379,99
28.	Kecamatan Kuta Utara	6.360.171.465,00	6.147.452.974,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	7.177.513.302,04	6.106.938.003,04
30.	Kecamatan Mengwi	9.301.896.104,86	9.360.233.004,86
31.	Kecamatan Abiansemal	3.116.275.903,00	2.848.337.553,00
32.	Kecamatan Petang	3.416.858.896,00	3.222.963.140,00
33.	Inspektorat	4.952.345.620,00	4.583.066.920,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.165.893.663,00	9.472.777.463,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.247.700.853,88	9.181.664.603,88
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	35.539.010.332,25	36.624.843.112,25
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.315.559.563,23	5.238.587.063,23
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	5.958.940.677,00	5.229.661.277,00
	Jumlah	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70

C. Gedung dan Bangunan 3.207.778.505.372,78 3.154.014.115.306,27

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.207.778.505.372,78 dan Rp3.154.014.115.306,27. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp3.029.438.828.390,86
- 2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp56.517.869.375,58
- 3) Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp90.124.096.869,0
- 4) Bangunan Menara Perambuan sebesar Rp4.738.750,00
- 5) Tugu/Tanda Batas sebesar Rp31.692.971.987,26.

Tabel 5.168 Saldo Gedung dan Bangunan

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	3.154.014.115.306,27	3.118.070.925.766,09
Koreksi tambah saldo awal	0,00	194.315.193,93
Koreksi kurang saldo awal	0,00	56.810.273,33
Saldo awal setelah koreksi	3.154.014.115.306,27	3.118.208.430.686,69
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	297.327.100.168,00	32.744.850.639,35
Belanja Dana Tak Terduga	379.044.215,54	672.236.252,00
Non Belanja Modal	12.938.297.258,96	1.699.108.799,00
Penyesuaian Belanja Modal	1.752.031.518,00	77.290.150,00
Mutasi Antar OPD	289.675.477.334,05	62.496.269.298,96
Mutasi Antar KIB	25.174.336,00	13.088.988.759,29
Hibah	13.668.424.013,00	8.375.000,00
Reklas dari Aset Lainnya	377.462.000,00	0,00
Koreksi kurang catat	0,00	2.571.393.845,87
Reklasifikasi tambah	1.092.224.282,37	0,00
Jumlah Penambahan	617.235.235.125,92	113.358.512.744,47
Mutasi Kurang		
Kelebihan Pembayaran SP2D 2019 atas progres fisik	0,00	9.368.126,56
Penyesuaian Belanja Modal	262.029.963.369,61	11.162.378.989,25
Mutasi Antar OPD	289.675.477.334,05	62.496.269.298,96
Mutasi Antar KIB	1.460.800.000,00	0,00
Bukan Aset Tetap	5.438.991,58	1.179.125.207,00
Koreksi Lebih Catat	0,00	15.367.000,00
Barang Ekstracompatible	1.360.626.976,00	22.375.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (hibah)	95.477.509,00	651.082.831,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	4.197.015.782,46	2.016.861.672,12
Koreksi kurang	351.204,00	0,00
Koreksi kurang	4.645.693.892,71	0,00
Jumlah Pengurangan	563.470.845.059,41	77.552.828.124,89
Nilai Neraca	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27



Tabel 5.169 Gedung dan Bangunan per OPD

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.140.000.848.598,36	1.102.882.538.985,91
2.	Dinas Kesehatan	155.034.861.429,03	154.985.299.252,03
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	511.952.944.300,81	265.087.851.111,02
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.861.820.201,40	278.734.338.525,67
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.121.030.000,00	3.121.030.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	382.742.080,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.830.157,00	24.458.830.157,00
8.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.947.778.814,97	26.947.778.814,97
9.	Dinas Sosial	1.001.298.720,00	1.001.298.720,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	34.688.477.141,26	32.531.596.162,26
11.	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	237.678.100,00	237.678.100,00
12.	Dinas Perhubungan	38.204.770.890,67	38.204.770.890,67
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.809.932.788,08	1.809.932.788,08
14.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	427.910.400,00	427.910.400,00
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.049.517,59	23.049.517,59
16.	Dinas Kebudayaan	3.189.826.110,00	3.189.826.110,00
17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	203.260.721,00	203.260.721,00
18.	Dinas Perikanan	12.761.249.435,68	12.020.932.203,26
19.	Dinas Pariwisata	19.780.474.276,46	20.848.346.606,06
20.	Dinas Pertanian dan Pangan	29.317.775.188,66	28.233.596.648,66
21.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.000.846.220,00	10.000.846.220,00
22.	Sekretariat Daerah	968.246.484.444,50	968.313.198.066,04
23.	Sekretariat DPRD		13.028.534.533,00
24.	Kecamatan Kuta	53.162.750.446,57	39.544.326.433,57
25.	Kecamatan Kuta Utara	10.735.927.811,00	10.735.927.811,00
26.	Kecamatan Kuta Selatan	25.487.445.560,58	25.435.194.530,58
27.	Kecamatan Mengwi	37.585.026.348,45	37.438.826.348,45
28.	Kecamatan Abiansemal	5.733.035.128,00	5.489.114.128,00
29.	Kecamatan Petang	9.114.348.268,21	8.971.827.268,21
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	183.109.992,00	183.109.992,00
31.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48.811.017.986,5	38.861.856.505,24
32.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	529.271.676,00	529.271.676,00
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.474.000,00	149.474.000,00
34.	Inspektorat	15.950.700,00	0,00
	Jumlah	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27



Tabel 5.170 Rekap Pinjam Pakai Aset Gedung Kabupaten Badung Kepada Pihak Lain

No.	Jenis Aset	Jumlah	Luas	Lokasi	Nilai (Rp)	Penggunaan	Jangka Waktu	Ket
1.	Eks. Gedung Arsip - Bangunan gedung kantor permanen Jln.Kebo Iwa No. 39 Denpasar - AC Unit - Alat Pengaman (teralis) - Tiang Bendera - Alat Pemadam Portabel	1 Bidang 8 Unit 1 bh 1 bh 3 unit	576 M2	Jln. Kebo Iwa Utara No. 39 Denpasar	1.140.048 50.916.000 2.935.000 375.000 1.680.000	Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 20-2-2022 s.d. 20-2-2027	Dipinjam oleh KPU Kab. Badung
2.	- Eks Gedung kantor Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan - Eks kantor Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Bidang 1 Bidang	1.293 M2 336M2	Jln. Pudak No. 4 Denpasar Jln. Patimura No. 75 Denpasar	694.341,00 688.043,02	Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah Untuk Penyimpanan Arsip dan Warkah Kegiatan Pensertifikatan Tanah	5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027 5 Tahun 24-4-2022 s.d. 24-4-2027	Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung Dipinjam oleh Kantor Pertanahan Kab. Badung
3.	Bangunan Gedung Tanah Aset Pemkab Badung	1 unit 1 Bidang	200 M ² 200 M ²	Di Desa Padangsembian Kaja, Jalan Kebo Iwa Utara Kabupaten Badung		untuk Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU)	5 Tahun 6-10-2022 s.d. 6-10-2027	Dipinjam Pakai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.742.536.926.960,43 3.699.775.909.983,48

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp3.742.536.926.960,43 dan Rp Rp3.699.775.909.983,48. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Jalan sebesar Rp2.413.681.871.275,48
- 2) Jembatan sebesar Rp181.486.030.019,63
- 3) Bangunan Air Irigasi sebesar Rp449.545.381.822,40
- 4) Bangunan Pengairan Pasang Surut sebesar Rp1.556.325.446,99
- 5) Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder sebesar Rp946.689.025,00
- 6) Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp360.859.197.419,24
- 7) Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebesar Rp583.865.320,30
- 8) Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp55.921.019.202,43
- 9) Bangunan Air Kotor sebesar Rp2.405.410.278,87
- 10) Instalasi Air Bersih/Air Baku sebesar Rp24.956.331.221,00
- 11) Instalasi Air Kotor sebesar Rp25.203.665.484,55
- 12) Instalasi Pengolahan Sampah sebesar Rp0,00
- 13) Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp300.454.627,00



- 14) Instalasi Gardu Listrik sebesar Rp 840.955.060,00
- 15) Instalasi Pertahanan sebesar Rp44.426.357.181,60
- 16) Instalasi Gas sebesar Rp935.535.975,00
- 17) Instalasi Lain sebesar Rp1.681.341.880,00
- 18) Jaringan Air Minum sebesar Rp94.777.631.339,93
- 19) Jaringan Listrik sebesar Rp79.810.642.894,51
- 20) Jaringan Telepon sebesar Rp2.383.118.486,50
- 21) Jaringan Gas sebesar Rp235.103.000,00 0,00

Tabel 5.171 Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	3.699.775.909.983,48	3.687.875.439.831,83
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	35.962.917.353,00	9.527.441.061,40
Penyesuaian Belanja Modal	6.808.446.594,92	1.771.899.990,25
Non Belanja Modal	1.620.361.610,03	364.837.953,00
Mutasi Antar OPD	2.332.451.857,72	506.550.000,00
Mutasi Antar KIB	688.271.624,00	147.520.560,00
Hibah	0,00	198.676.000,00
Jumlah Penambahan	47.412.449.039,67	12.516.925.564,65
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian Belanja Modal	2.024.128.810,00	
Mutasi Antar OPD	2.332.451.857,72	506.550.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Hibah)	0,00	48.881.169,00
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	294.851.395,00	61.024.244,00
Jumlah Pengurangan	4.651.432.062,72	616.455.413,00
Nilai Neraca	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48

Tabel 5.172 Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	7.344.495.400,82	4.812.876.106,35
2.	Dinas Kesehatan	513.960.184,18	513.960.184,18
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	13.510.553.486,72	7.338.967.700,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.107.910.376.087,70	3.087.879.681.124,94
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	334.387.397.586,89	320.969.069.732,89
6.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.218.078.679,24	2.218.078.679,24
7.	Dinas Sosial	13.923.000,00	13.923.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	40.030.504.075,60	40.030.504.075,60
9.	Dinas Perhubungan	53.880.065.482,87	53.880.065.482,87
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	188.918.250,00	188.918.250,00
11.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	21.387.500,00	21.387.500,00
12.	Dinas Perikanan	38.281.897.005,00	38.281.897.005,00
13.	Dinas Pariwisata	5.378.949.399,11	5.665.955.770,11
14.	Dinas Pertanian dan Pangan	24.718.705.596,18	23.822.910.146,18
15.	Sekretariat Daerah	104.559.460.871,12	104.559.460.871,12
16.	Sekretariat DPRD	139.909.000,00	139.909.000,00
17.	Kecamatan Kuta	13.695.000,00	13.695.000,00
18.	Kecamatan Kuta Utara	610.100.928,00	610.100.928,00
19.	Kecamatan Kuta Selatan	227.291.000,00	227.291.000,00
20.	Kecamatan Mengwi	1.088.822.277,00	1.088.822.277,00
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.498.436.150,00	7.498.436.150,00
	Jumlah	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48



E. Aset Tetap Lainnya 106.149.920.550,32 94.882.513.004,11

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp106.149.920.550,32 dan Rp94.882.513.004,11

Tabel 5.173 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	94.882.513.004,11	87.024.314.094,11
Mutasi Tambah		
Belanja Modal (LRA)	9.349.250.713,00	549.394.019,70
Non Belanja Modal	0,00	8.485.546.614,00
Penyesuaian Belanja Modal	4.925.444.935,69	0,00
Mutasi Antar OPD	0,00	29.839.586,57
Hibah	13.089.800,00	0,00
Reklas dari Persediaan	252.000.000,00	0,00
Jumlah Penambahan	14.896.147.448,69	9.064.780.220,27
Mutasi Pengurangan		
Penyesuaian belanja Modal	184.979.118,00	543.019.019,70
Mutasi Antar OPD		29.839.586,57
Reklas Ke Aset Lainnya (Usulan Penghapusan)	3.443.760.784,48	633.722.704,00
Jumlah Pengurangan	3.628.739.902,48	1.206.581.310,27
Nilai Neraca	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.174 Aset Tetap Lainnya per OPD

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	64.056.930.320,69	53.383.274.574,48
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	164.877.500,00	164.877.500,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.916.164.652,14	13.559.802.652,14
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.790.573.350,00	5.790.573.350,00
5.	Dinas Sosial	8.700.000,00	8.700.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.239.817.100,00	1.239.817.100,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.603.000,00	9.603.000,00
8.	Dinas Perhubungan	57.638.875,00	57.638.875,00
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	96.316.000,00	96.316.000,00
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.607.150,00	2.607.150,00
11.	Dinas Kebudayaan	1.433.006.500,00	1.433.006.500,00
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.709.094.096,43	2.696.004.296,43
13.	Dinas Perikanan	177.913.628,00	198.613.628,00
14.	Dinas Pariwisata	10.450.000,00	10.450.000,00
15.	Dinas Pertanian dan Pangan	1.514.546.201,00	1.269.546.201,00
16.	Sekretariat Daerah	2.818.500.837,06	2.818.500.837,06
17.	Sekretariat DPRD	453.758.500,00	453.758.500,00
18.	Kecamatan Kuta	271.418.075,00	271.418.075,00
19.	Kecamatan Kuta Utara	459.012.050,00	459.012.050,00
20.	Kecamatan Kuta Selatan	330.030.665,00	330.030.665,00
21.	Kecamatan Mengwi	302.659.800,00	302.659.800,00
22.	Kecamatan Abiansemal	29.782.880,00	29.782.880,00
23.	Kecamatan Petang	386.071.265,00	386.071.265,00
24.	Inspektorat	5.000.000,00	5.000.000,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.219.172.695,00	8.219.172.695,00
26.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	326.494.200,00	326.494.200,00
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.254.301.000,00	1.254.301.000,00
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan	105.480.210,00	105.480.210,00
	Jumlah	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11



F. Konstruksi Dalam Pengerjaan **299.167.606.079,52** **27.829.370.153,65**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp299.167.606.079,52 dan Rp27.829.370.153,65 merupakan nilai pekerjaan/pengadaan untuk perolehan aset tetap yang masih dalam pelaksanaan per 31 Desember 2022, diantaranya berupa Jasa Konsultansi Perencanaan (*Detail Engineering Design/DED*).

Tabel 5.175 Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	27.829.370.153,65	40.897.280.444,21
Mutasi Tambah		
Non Belanja Modal	4.375.600.054,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	249.513.711,160,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	665.457.242,00	0,00
Aset berdasarkan % fisik KIB D	460.887.768,00	0,00
Hutang KDP	18.078.056.064,85	0,00
Koreksi Kurang Catat Pengadaan Tahun 2021	164.413.150,02	0,00
Jumlah Penambahan	273.258.125.438,87	0,00
Mutasi Pengurangan		
Mutasi ke KIB C	104.295.443,00	12.920.389.730,56
Mutasi ke KIB D	828.569.600,00	147.520.560,00
Koreksi kurang	987.024.470,00	0,00
Jumlah Pengurangan	1.919.889.513	13.067.910.290,56
Nilai Neraca	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65

Tabel 5.176 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 dan 2021

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	3.499.061.180,00	3.788.394.950,00
2.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	278.220.336.270,61	10.829.351.054,59
3.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.448.208.628,91	13.024.682.109,06
	Jumlah	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65

Tabel 5.177 Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	8.453.542.551,02	7.052.208.092,00
2.	Dinas Kesehatan	1.026.425.054,07	1.026.425.054,07
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.465.431.837,85	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.672.926.410,04	16.915.838.801,04
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.867.237.000,00	1.867.237.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	228.176.220,00	128.673.600,00
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.109.900,00	89.109.900,00
8.	Dinas Pertanian dan Pangan	295.306.000,00	680.426.600,00
9.	Dinas Perikanan	69.451.106,54	69.451.106,54
	Jumlah	285.672.926.410,04	27.829.370.153,65

G. Akumulasi Penyusutan **(4.686.113.908.493,28)** **(4.244.757.900.834,81)**

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (4.686.113.908.493,28) dan Tahun 2021 sebesar (Rp4.244.757.900.834,81).



Tabel 5.178 Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.624.670.332.055,35)	(1.434.599.078.085,64)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(583.634.964.038,60)	(517.457.464.028,06)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(2.476.002.111.192,33)	(2.291.003.718.881,28)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.806.501.207,00)	(1.697.639.839,83)
Jumlah	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD:

Tabel 5.179 Akumulasi Penyusutan

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	(655.817.532.576,52)	(582.761.973.315,40)
2.	Dinas Kesehatan	(212.952.836.685,55)	(184.779.786.553,20)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(356.699.882.837,06)	(305.665.701.623,70)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.145.458.927.475,02)	(2.001.846.006.272,06)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(239.625.581.691,69)	(212.760.301.786,89)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.981.469.948,00)	(4.611.335.263,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.481.216.466,00)	(2.554.052.384,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.034.183.626,00)	(10.338.222.376,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(51.255.031.037,00)	(46.790.340.628,00)
10.	Dinas Sosial	(4.818.866.858,00)	(4.450.155.677,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(83.151.670.433,71)	(72.332.043.351,71)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(12.059.083.668,20)	(11.031.322.764,20)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(2.920.230.914,98)	(2.789.100.787,98)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(8.104.835.379,00)	(7.302.086.278,00)
15.	Dinas Perhubungan	(131.236.767.104,91)	(117.019.411.001,95)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(79.143.962.347,14)	(65.028.743.607,19)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(4.996.298.624,00)	(4.420.042.310,00)
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(11.136.578.720,83)	(9.804.378.406,83)
19.	Dinas Kebudayaan	(8.943.956.764,00)	(8.261.902.485,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.938.226.353,00)	(13.209.629.517,00)
21.	Dinas Perikanan	(19.624.784.308,00)	(17.483.688.672,00)
22.	Dinas Pariwisata	(14.347.579.494,07)	(14.169.401.123,67)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(40.532.154.351,00)	(37.353.215.629,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(6.091.910.839,00)	(5.447.661.646,00)
25.	Sekretariat Daerah	(392.178.673.819,15)	(347.574.233.764,47)
26.	Sekretariat DPRD	(23.921.560.558,00)	(23.224.459.052,00)
27.	Kecamatan Kuta	(17.202.770.300,99)	(15.684.394.271,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(8.546.199.487,00)	(7.967.499.967,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(9.506.009.739,04)	(8.520.928.691,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(13.831.206.636,86)	(13.003.883.071,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(3.669.542.805,00)	(3.389.037.295,00)
32.	Kecamatan Petang	(4.381.799.553,33)	(4.177.743.053,33)
33.	Inspektorat	(4.176.963.521,00)	(3.867.050.428,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(9.073.849.314,00)	(8.575.146.247,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(35.492.168.868,00)	(27.208.932.224,00)
36.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	(0,00)	(0,00)
37.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(32.667.440.248,00)	(29.951.552.013,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.745.150.294,23)	(5.535.228.444,23)
39.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(4.367.004.846,00)	(3.867.308.854,00)
	Jumlah	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)

5.3.1.4	DANA CADANGAN	0,00	0,00
5.3.1.5	ASET LAINNYA	431.038.167.226,32	436.268.763.086,07
A.	Aset Tidak Berwujud	1.973.756.353,65	1.225.986.488,34

Aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.973.756.353,65 dan 2021 sebesar Rp1.225.986.488,34. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.180 Aset Tak Berwujud

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)
	Jumlah	Rp1.973.756.353,65	1.225.986.488,34

Adapun nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 terdiri dari sebagai berikut.

- 1) Lisensi dan *Franchise* sebesar Rp267.462.500,00;
- 2) Hak Cipta sebesar Rp190.000.000,00;
- 3) Software sebesar Rp8.590.209.543,34; dan
- 4) Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp3.774.202.139,00.

1) Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.821.874.182,34 dan 2021 sebesar Rp13.931.955.793,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.181 Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud

Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal	13.931.955.793,34	13.918.708.025,00
Penambahan		
Belanja Modal	1.665.000.000,00	0,00
Penyesuaian Belanja Modal	142.524.000,00	0,00
Non Belanja Modal/Barang jasa	97.725.000,00	42.306.000,00
Reklas dari Peralatan dan Mesin	0,00	207.056.768,34
Kapitalisasi dari Barang jasa	0,00	52.500.000,00
Koreksi tambah	532.888.889,00	
Jumlah Penambahan	2.438.137.889,00	301.862.768,34
Pengurangan:		
SK Penghapusan	3.548.219.500,00	288.615.000,00
Jumlah Pengurangan	3.548.219.500,00	288.615.000,00
Saldo Akhir	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34
Amortisasi	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)
Nilai Neraca	Rp1.973.756.353,65	1.225.986.488,34



Tabel 5.182 Aset Tidak Berwujud per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	3.181.419.214,00	983.530.325,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.543.000,00	68.543.000,00
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	455.081.000,00	455.081.000,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	47.382.000,00	47.382.000,00
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	332.606.200,00	190.082.200,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.822.000,00	19.822.000,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	856.945.000,00	856.945.000,00
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	651.818.700,00	651.818.700,00
9.	Dinas Kebudayaan	1.643.840.490,00	1.643.840.490,00
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.975.400,00	14.975.400,00
11.	Dinas Pariwisata	258.889.850,00	258.889.850,00
12.	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	61.429.500,00
13.	Sekretariat Daerah	977.508.768,34	975.909.768,34
14.	Sekretariat DPRD	200.626.000,00	104.500.000,00
15.	Kecamatan Kuta	9.700.000,00	9.700.000,00
16.	Kecamatan Kuta Utara	57.915.000,00	57.915.000,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.890.350,00	704.890.350,00
18.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	199.500.000,00	199.500.000,00
19.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	3.140.411.210,00	6.627.201.210,00
	Jumlah	12.821.874.182,34	13.931.955.793,34

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.044.756.053,34 dan 2021 sebesar Rp12.705.969.305,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.183 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	(1.717.745.433,35)	(685.363.658,00)
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(68.543.000,00)	(68.543.000,00)
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(433.818.000,00)	(409.739.000,00)
4.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(47.382.000,00)	(47.382.000,00)
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(192.457.600,00)	(190.082.200,00)
6.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(19.822.000,00)	(19.822.000,00)
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(771.305.300,00)	(762.844.100,00)
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(651.818.700,00)	(651.818.700,00)
9.	Dinas Kebudayaan	(1.587.609.385,00)	(1.512.828.810,00)
11.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(14.975.400,00)	(14.975.400,00)
12.	Dinas Pariwisata	(258.889.850,00)	(221.824.278,00)
13.	Dinas Pertanian dan Pangan		(61.429.500,00)
14.	Sekretariat DPRD	(53.852.100,00)	(31.350.000,00)



No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
15.	Sekretariat Daerah	(945.182.251,34)	(850.191.860,00)
16.	Kecamatan Kuta	(9.700.000,00)	(9.700.000,00)
17.	Kecamatan Kuta Utara	(56.914.916,00)	(49.291.916,00)
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(704.890.350,00)	(704.890.350,00)
19.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	(176.225.000,00)	(136.325.000,00)
20.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(3.136.986.543,00)	(6.277.567.533,00)
	Jumlah	(10.848.117.828,69)	(12.705.969.305,00)

B. Aset Lain-Lain 535.447.343.885,75 435.042.776.597,73

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.447.343.885,75 dan 2021 sebesar Rp435.042.776.597,73 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.184 Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung setelah Akumulasi Amortisasi Aset lain per 31 Desember 2022 dan 2021

Keterangan	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Saldo Awal Nilai Buku	435.042.776.597,73	465.972.193.519,70
Koreksi	98.421.299.670,14	125.147.894.390,58
Nilai Buku setelah Koreksi	533.464.076.267,87	591.120.087.910,28
Mutasi Tambah		
Usulan penghapusan	34.608.227.124,48	5.370.756.581,12
Mutasi Antar OPD	528.049.216,00	0,00
Reklas dari Asset Tetap	0,00	642.200.000,00
Koreksi tambah	156.505.000,00	
Reklasifikasi tambah	12.815.209.780,00	
Mutasi Pengurangan		
SK Penghapusan	45.029.212.286,60	63.668.968.223,53
Mutasi antar OPD	528.049.216,00	0,00
Reklas ke asset tetap	567.462.000,00	0,00
Akm.Penyusutan	113.619.693.888,08	98.421.299.670,14
Nilai Buku s.d. 31 Desember	535.447.343.885,75	435.042.776.597,73

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung terdiri atas:

Tabel 5.185 Aset Lain-lain

No.	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Harga Perolehan Aset Lain-lain	535.447.343.885,75	533.464.076.267,87
2.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain	(113.619.693.888,08)	(98.421.299.670,14)
	Nilai Buku	421.827.649.997,67	435.042.776.597,73

1) Nilai Perolehan Aset Lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan nilai perolehan per 31 Desember 2022 sebesar Rp535.447.343.885,75 dan 2021 sebesar Rp533.464.076.267,87 dengan rincian per OPD sebagai berikut:



Tabel 5.186 Aset lain-lain per OPD

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	40.180.984.357,33	24.065.064.692,17
2.	Dinas Kesehatan	10.758.455.800,55	11.555.931.484,60
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.542.716.830,72	992.716.830,72
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.079.315.808,97	439.735.323.299,97
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.512.489.159,54	10.512.489.159,54
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	95.583.400,00	95.583.400,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	382.742.080,00	133.458.995,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	606.551.942,00	478.796.170,00
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	11.357.500,00	11.357.500,00
10.	Dinas Sosial	335.059.000,00	335.059.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6.246.243.549,01	6.201.243.549,01
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170.270.000,00	19.160.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	220.409.170,85	95.961.233,35
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	644.341.000,00	678.341.000,00
15.	Dinas Perhubungan	411.732.500,00	28.957.966.366,33
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.141.781.163,58	1.141.781.163,58
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	44.548.300,00	234.548.300,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	317.509.100,00	317.509.100,00
19.	Dinas Kebudayaan	286.019.500,00	286.019.500,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	252.297.780,00	69.570.334,00
21.	Dinas Perikanan	1.180.373.436,14	1.506.835.436,14
22.	Dinas Pariwisata	1.338.840.561,60	68.767.000,00
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	898.747.112,00	1.002.879.000,00
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	43.275.000,00	43.275.000,00
25.	Sekretariat Daerah	5.461.988.980,00	2.774.894.196,00
26.	Sekretariat DPRD	872.739.053,00	427.862.053,00
27.	Kecamatan Kuta	559.814.245,00	555.664.245,00
28.	Kecamatan Kuta Utara	198.294.100,00	167.164.100,00
29.	Kecamatan Kuta Selatan	105.096.656,00	105.096.656,00
30.	Kecamatan Mengwi	514.827.500,00	62.917.500,00
31.	Kecamatan Abiansemal	65.009.767,00	65.009.767,00
32.	Kecamatan Petang	199.350.000,00	44.550.000,00
33.	Inspektorat	53.849.998,00	53.849.998,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	507.181.000,00	507.181.000,00
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.307.932.916,00	0,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.629.901.280,00	0,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.802.138,46	100.802.138,46
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	168.912.200,00	59.447.100,00
	Jumlah	535.447.343.885,75	533.464.076.267,87

2) Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(113.619.693.888,08) dan 2021 sebesar Rp98.421.299.670,14) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.187 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(23.088.111.301,69)	(10.316.390.389,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
2.	Dinas Kesehatan	(11.352.299.944,85)	(9.462.810.596,60)
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.313.571.566,69)	(763.571.566,69)
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(57.753.997.306,70)	(57.710.429.902,70)
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.858.228.527,87)	(4.858.228.527,87)
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	(95.583.400,00)	(95.583.400,00)
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	(95.261.885,00)
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(254.186.046,00)	(475.993.178,00)
9.	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	(11.110.458,00)	(11.110.458,00)
10.	Dinas Sosial	(332.859.000,00)	(332.859.000,00)
11.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(2.869.549.241,00)	(2.824.549.241,00)
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(170.270.000,00)	(19.160.000,00)
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(216.850.251,35)	(94.887.901,35)
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(644.341.000,00)	(676.074.334,00)
15.	Dinas Perhubungan	(407.774.866,00)	(4.378.464.803,00)
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.111.524.452,47)	(1.111.524.452,47)
17.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	(44.548.300,00)	(234.548.300,00)
18.	DPMPTSP	(316.760.220,00)	(316.760.220,00)
19.	Dinas Kebudayaan	(191.991.500,00)	(191.991.500,00)
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(243.019.614,00)	(65.207.001,00)
21.	Dinas Perikanan	(1.103.587.652,00)	(1.235.702.362,00)
22.	Dinas Pariwisata	(1.144.703.499,00)	(59.708.409,00)
23.	Dinas Pertanian dan Pangan	(518.128.776,00)	(93.055.116,00)
24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(43.275.000,00)	(43.275.000,00)
25.	Sekretariat Daerah	(511.802.305,00)	(1.013.392.581,00)
26.	Sekretariat DPRD	(741.725.327,00)	(301.918.775,00)
27.	Kecamatan Kuta	(512.240.655,00)	(508.090.655,00)
28.	Kecamatan Kuta Utara	(196.280.183,00)	(165.150.183,00)
29.	Kecamatan Kuta Selatan	(103.147.673,00)	(103.147.673,00)
30.	Kecamatan Mengwi	(511.079.063,00)	(62.417.500,00)
31.	Kecamatan Abiansemal	(57.609.173,00)	(57.609.173,00)
32.	Kecamatan Petang	(199.350.000,00)	(44.550.000,00)
33.	Inspektorat	(53.699.998,00)	(53.699.998,00)
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(490.086.934,00)	(490.086.934,00)
35.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(267.829.251,00)	0,00
36.	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	(1.629.901.280,00)	0,00
37.	BKPSDM	(100.802.138,46)	(100.802.138,46)
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan	(157.867.984,00)	(53.286.516,00)
	Jumlah	(113.619.693.888,08)	(98.421.299.670,14)

5.3.2.KEWAJIBAN

5.3.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK **168.857.653.876,69** **132.529.539.038,41**

Tabel 5.188 Kewajiban Jangka Pendek

No.	Jenis Utang	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	4.004.221,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	15.856.862.785,00	17.137.479.558,37
3.	Utang Belanja	153.000.791.091,69	115.366.264.454,04
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	21.790.805,00
	Jumlah	168.857.653.876,69	132.529.539.038,41



Penjelasan rincian Kewajiban Jangka Pendek yaitu sebagai berikut:

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 4.004.221,00

Tabel 5.189 Utang PFK

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
a.	Dinas Kesehatan		
	1) Dinas Kesehatan	0,00	0,00
	2) FKTP (Pajak atas dana JKN)	0,00	0,00
	Puskesmas Abiansemal III	0,00	3.121.393,00
	Puskesmas Petang I	0,00	179.520,00
b.	RSUD	0,00	546.217,00
c.	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00
	Jumlah	0,00	4.004.221,00

B. Pendapatan Diterima Dimuka 15.856.862.785,00 17.137.479.558,37

Pendapatan Diterima di Muka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp15.856.862.785,00 dan Rp17.137.479.558,37 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.190 Pendapatan Diterima di Muka

No.	OPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	207.339.391,59	212.528.164,22
2.	BPKAD (PPKD)	295.054.133,55	622.420.929,33
3.	DPMPSTP	4.477.122.531,00	5.003.601.120,15
4.	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	10.877.346.728,86	11.298.929.344,67
	Jumlah	15.856.862.785,00	17.137.479.558,37

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a) Pendapatan Sewa Tempat Bank BPD pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp67.249.954,11;
 - b) Pendapatan Toko Mangusada pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp54.513.509,43;
 - c) Pendapatan Sewa Tempat ATM Mandiri pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.973.626,37;
 - d) Pendapatan Sewa Listrik Mandiri pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.240.109,89;
 - e) Pendapatan Sewa Tempat ATM BNI pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.578.630,14;
 - f) Pendapatan Sewa Listrik BNI pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.989.041,10; dan
 - g) Pendapatan Sewa Tempat CIRCLE K pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp53.794.520,55.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka pada BPKAD terdiri dari:



- a) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Kuta Sentral Manunggal per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.876.712,33;
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka dari Yayasan PR SARASWATI adalah sebesar Rp1.222.602,74;
 - c) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT.PT. TOWER BERSAMA GROUP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp352.646,58;
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka dari YAYASAN SEGARA GIRI per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.367.260,27;
 - e) Pendapatan Diterima Dimuka dari PT Bank BPD Bali (ATM) di Kawasan Puspem per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.323.630,14; dan
 - f) Pendapatan Diterima Dimuka dari KELIAN BANJAR ADAT TAMAN GRIYA adalah sebesar Rp26.911.281,49.
- 3) Pendapatan Diterima Dimuka pada DPMPSTSP adalah Pendapatan Diterima Dimuka retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing Tahun 2022 sebesar Rp4.477.122.531,00 dan Saldo pendapatan diterima dimuka Tahun 2020 sebesar Rp5.003.601.120,15; dan
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka – Bapenda per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.877.346.728,86 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.298.929.344,67 yang merupakan penerimaan yang belum ada ketetapanannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191 Pendapatan Diterima Dimuka-Bapenda

No.	Jenis Pajak dengan Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Pokok		
1.	Pajak Hotel	596.322.087,75	817.305.510,69
2.	Pajak Restoran	1.023.637.852,14	916.230.336,68
3.	Pajak Hiburan	291.735.207,18	168.072.541,99
4.	Pajak Reklame	748,74	317.822.866,20
5.	Pajak Parkir	11.982.952,34	183.959.492,34
6.	Pajak Air Tanah (PAT)	271.567.449,90	280.303.399,00
7.	Mineral bukan logam	18.999,60	18.999,60
8.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.285.526.015,62	8.246.885.547,00
	Bunga		
9.	Pajak Hotel	160.253.515,70	152.522.750,12
10.	Pajak Restoran	182.137.275,15	167.963.210,42
11.	Pajak Reklame	25.856.430,55	48.366,90
12.	Pajak Hiburan	81,08	25.851.029,09
13.	Pajak Parkir	655.708,50	614.758,50
14.	Pajak Air Tanah (PAT)	27.651.904,61	21.330.036,14
15.	Mineral bukan logam	500,00	500,00
	Sanksi Administrasi		
16.	Pajak Hotel	0,00	0,00
17.	Pajak Restoran	0,00	0,00
18.	Pajak Hiburan	0,00	0,00
	Jumlah	10.877.346.728,86	11.298.929.344,67



C. Utang Belanja/Beban 153.000.791.091,69 152.981.990.294,69

Utang Belanja/Beban per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.192 Rincian Utang Belanja/beban

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Pegawai	21.898.480.860,00	31.532.936.241,00
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04
3.	Utang Hibah	2.123.112.568,00	0,00
4.	Utang Belanja Modal	16.570.834.952,00	0,00
5.	Utang Belanja Tidak Terduga	120.909.892,02	0,00
6.	Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00
7.	Utang Belanja Bantuan Keuangan	2.782.891.532,00	0,00
8.	Utang Beban Lain-lain	952.846.500,00	395.118.750,00
	Jumlah	153.000.791.091,69	115.366.264.454,04

1) Utang Belanja Pegawai 21.898.480.860,00 31.532.936.241,00

Utang Beban Pegawai merupakan saldo Utang atas Tambahan Penghasilan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp21.898.480.860,00 dan Rp31.532.936.241,00. Adapun Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 antara lain: Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp21.640.409,00; Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN senilai Rp8.491.677,00; dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai Rp21.868.348.774,00. Rincian utang belanja pegawai per OPD sebagai berikut:

Tabel 5.193 Utang Beban Pegawai

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	899.435,00	10.365.089.275,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	257.777.171,00	265.439.374,00
Sekretariat DPRD	1.222.570,00	0,00
Dinas Pariwisata	0,00	964.496.709,00
BPKAD	8.491.677,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung/Pesedahan Agung	21.610.571.603,00	19.730.192.279,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah	19.518.404,00	183.320.244,00
Jumlah	21.898.480.860,00	31.532.936.241,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa 28.890.676.405,67 67.058.010.805,04

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 senilai Rp28.890.676.406,67 dengan rincian Utang Belanja Barang Rp641.462.977,00; Utang belanja Jasa Rp4.208.254.205,00; serta Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp24.040.959.223,67.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan Utang Belanja telepon, air, listrik, upah THL, makanan minuman pasien, internet, bahan baku bangunan, BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dan 2021.



Tabel 5.194 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Belanja Telepon	66.179.063,00	527.653.433,00
2.	Belanja Air	315.297.055,00	137.933.945,00
3.	Belanja Listrik	3.817.516.581,00	2.694.310.138,00
4.	Beban upah THL	0,00	0,00
5.	Beban Makanan Minuman Pasien	0,00	2.400.000,00
6.	Beban Internet/Faximile	8.206.669,00	15.093.990,00
7.	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
8.	Belanja BLUD RSUD	0,00	62.853.996.303,04
9.	Belanja Barang Pakai Habis	641.462.977	16.918.206,00
10.	Belanja Jasa Kantor Pengelolaan BMD	331.380,00	4.203.904,00
11.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	0,00
12.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	5.000.002,00
13.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	2.359.588,00
14.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	6.816.524,00
15.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	330.400,00	653.557.500,00
16.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	0,00	137.383.800,00
17.	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	383.472
18.	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi	393.057,00	393.057,00
19.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.040.959.223,67	0,00
	Jumlah	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04

Tabel 5.195 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per OPD

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	386.284.525,00	305.192.940,00
Dinas Kesehatan	24.914.968.549,67	932.635.555,00
Rumah Sakit Umum Daerah	24.730.769.738,67	63.341.505.768,04
Dinas PUPR	642.349.273,00	3.223.922,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	106.221,00	134.257,00
Satuan Polisi Pamong Praja	139.676,00	178.115,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77.629,00	67.140,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.071.711,00	12.556.016,00
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	30.303.013,00	32.813.143,00
Dinas Sosial	717.823,00	708.076,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.170.183,00	39.441.463,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	316.348,00	319.931,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	504.204,00	331.380,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	439.516,00	470.150,00
Dinas Perhubungan	1.772.677.107,00	1.607.207.429,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	9.378.803,00	9.498.133,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	341.778,00	201.567,00
DPMPSTP	1.213.520,00	1.161.280,00
Dinas Kebudayaan	3.196.969,00	3.098.921,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	863.727,00	855.759,00
Dinas Perikanan	911.820,00	776.003,00
Dinas Pariwisata	3.346.181,00	3.120.566,00
Dinas Pertanian dan Pangan	24.757.867,00	21.757.859,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	126.330,00	112.037,00
Sekretariat Daerah	994.857.605,00	699.201.946,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00
Kecamatan Kuta	23.244.909,00	19.348.845,00
Kecamatan Kuta Utara	7.194.680,00	5.214.226,00
Kecamatan Kuta Selatan	2.998.352,00	1.563.523,00



OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Kecamatan Mengwi	6.667.231,00	5.714.759,00
Kecamatan Abiansemal	1.718.785,00	1.121.605,00
Kecamatan Petang	4.713.831,00	2.458.775,00
Inspektorat	1.968.126,00	1.939.832,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	129.751,00	393.057,00
BPKAD	49.416,00	56.736,00
Badan Pendapatan Daerah	1.395.027,00	1.639.411,00
BKPSDM	1.269.983,00	1.281.537,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	205.936,00	709.143,00
Jumlah	28.890.676.405,67	67.058.010.805,04

3) Utang Belanja Hibah 2.123.112.568,00 67.058.010.805,04

Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp2.123.112.568,00 dan Rp67.058.010.805,04. Adapun per 31 Desember 2022 rincian objek Utang Belanja Hibah yaitu Utang Belanja Hibah kepada Masyarakat senilai Rp2.123.112.568,00.

Tabel 5.196 Rincian Utang Belanja Hibah

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.123.112.568,00	0,00
Jumlah	2.123.112.568,00	0,00

4) Utang Belanja Modal 16.570.834.952,00 0,00

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.197 Utang Belanja Modal

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.051.996.747,00	0,00
2.	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.518.838.205,00	0,00
	Jumlah	16.570.834.952,00	0,00

Tabel 5.198 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.051.996.747,00	0,00
Jumlah	13.051.996.747,00	0,00

Tabel 5.199 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	79.937.205,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.438.901.000,00	0,00
Jumlah	3.518.838.205,00	0,00



5) Utang Belanja Tidak Terduga 120.909.892,02 0,00

Utang Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp120.909.892,02 dan Rp0,00. Utang belanja tidak terduga merupakan pengembalian dana BOP PAUD ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.200 Rincian Utang Belanja Tidak Terduga

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.909.892,02	0,00
Jumlah	120.909.892,02	0,00

6) Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer 79.661.038.382,00 16.380.198.658,00

Utang Belanja bagi hasil/beban Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp79.661.038.382,00 dan Rp16.380.198.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.201 Utang Belanja Bagi Hasil/Transfer per OPD

No.	OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00
	Jumlah	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00

Rincian Utang Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5.202 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil/Beban Transfer

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Utang Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	56.483.697.123,00	14.178.694.708,00
2.	Utang retribusi pengelolaan parkir	0,00	126.589.200,00
3.	Utang retribusi pengelolaan Obyek Wisata	0,00	2.074.914.750,00
4.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	23.177.341.259,00	0,00
	Jumlah	79.661.038.382,00	16.380.198.658,00

7) Utang Belanja Bantuan Keuangan 2.782.891.532,00 0,00

Utang Belanja Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.203 Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.782.891.532,00	0,00
Jumlah	2.782.891.532,00	0,00



Adapun rincian objek utang belanja bantuan keuangan per 31 Desember 2022 yaitu Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

8) Utang Beban Lain-lain 952.846.500,00 395.118.750,00

Utang Beban Lain-lain merupakan utang retitusi BPHTB tahun 2022.

Tabel 5.204 Rincian Utang Beban Lain-Lain

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung/Pasedahan Agung	952.846.500,00	395.118.750,00
Jumlah	952.846.500,00	395.118.750,00

D. Utang Jangka Pendek 0,00 21.790.805,00
Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp21.790.805,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 merupakan utang atas kesalahan transfer dari pihak ketiga dan utang atas pengadaan aset dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.205 Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	21.790.805,00
Jumlah	0,00	21.790.805,00

5.3.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00

5.3.3. EKUITAS 17.618.011.775.851,42 16.912.723.457.008,31

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Badung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.618.011.775.851,42 dan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.912.723.457.008,30.

Saldo tersebut telah sama dengan saldo ekuitas akhir sebagaimana disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas pada poin 5.5 Laporan Perubahan Ekuitas.



5.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Badung dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.206 Pendapatan - LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	3.567.055.607.659,64	1.889.318.097.583,54	1.677.762.102.046,52	88,80
2.	Pendapatan Transfer – LO	853.574.351.546,02	819.695.261.318,32	33.879.090.227,70	4,13
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	22.177.244.889,00	101.646.190.826,28	(78.948.490.837,28)	(77,67)
	Jumlah	4.442.807.204.094,66	2.810.659.549.728,14	1.632.692.701.436,94	58,09

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.207 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah – LO	3.232.855.511.678,79	1.390.585.478.099,40	1.842.270.033.579,39	132,48
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	77.351.903.867,15	42.430.383.851,74	34.921.520.015,41	82,350
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.981.020.578,00	179.862.873.725,85	(170.881.853.147,85)	(95,01)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	247.867.171.535,70	276.439.361.906,55	(28.567.634.070,85)	(10,33)
	Jumlah	3.567.055.607.659,64	1.889.318.097.583,54	1.677.742.066.376,10	88,80

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2022 dan



bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2022.

Tabel 5.208 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan Rp	%
1.	Pajak Hotel-LO	1.485.664.920.668,35	296.342.121.289,48	1.189.322.799.378,87	401,33
2.	Pajak Restoran-LO	565.207.408.684,05	162.566.595.074,60	402.640.813.609,45	247,68
3.	Pajak Hiburan-LO	68.013.870.158,33	16.849.758.308,99	51.164.111.849,34	303,65
4.	Pajak Reklame-LO	2.682.328.889,56	610.926.091,03	2.071.402.798,53	339,06
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	126.834.594.974,00	95.167.537.647,00	31.667.057.327,00	33,28
6.	Pajak Parkir-LO	23.174.071.615,50	8.555.754.840,50	14.618.316.775,00	170,86
7.	Pajak Air Tanah-LO	46.808.916.025,00	35.183.592.995,80	11.625.323.029,20	33,04
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan-LO	53.280.000,00	14.610.000,00	38.670.000,00	264,68
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	227.394.483.462,00	230.087.865.778,0	(2.693.382.316,00)	(1,17)
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	687.021.637.202,00	545.206.716.074,00	141.814.921.128,00	26,01
	Jumlah	3.232.855.511.678,79	1.390.585.478.099,40	1.842.270.033.579,39	132,48

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah -LO dan LRA Tahun 2021:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Pajak Daerah	3.232.855.511.678,79	3.210.787.366.138,76	(22.068.145.540,03)

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar (Rp22.068.145.540,03). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah – LO, berupa ketetapan pajak pada LO yang tidak seluruhnya dibayarkan (LRA) oleh Wajib Pajak.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Tabel 5.209 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum-LO	819.193.000,00	659.530.000,00	159.663.000,00	24,21



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	1.157.940.000,00	738.283.500,00	419.656.500,00	56,84
3.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	1.012.308.600,00	647.840.100,00	364.468.500,00	56,26
4.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya-LO	91.979.300,00	83.385.900,00	8.593.400,00	10,31
5.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	131.454.000,00	131.454.000,00	0,00	0,00
6.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	0,00	24.575.000,00	(24.575.000,00)	(0,00)
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah –LO	10.550.000,00	0,00	10.550.000,00	100,00
8.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	829.024.000,00	445.563.000,00	383.461.000,00	86,06
9.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	293.062.500,00	291.811.500,00	1.251.000,00	0,43
10.	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga –LO	54.527.309.500,00	8.981.057.000,00	45.550.760.500,00	86,06
11.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	11.706.982.178,00	15.980.817.653,00	(4.373.835.475,00)	(26,74)
12.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	599.473.000,00	202.000.000,00	397.473.000,00	196,77
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)-LO	6.172.627.789,15	14.244.066.198,74	(8.071.438.409,59)	(56,67)
	Jumlah	77.351.903.867,15	42.430.383.851,74	34.921.520.015,41	82,30

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	77.351.903.867,15	76.235.413.191,00	1.116.490.676,15

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp1.116.490.676,15. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO-LRA 1.116.490.676,15

Penjelasan selisih:

Penambah Pendapatan Retribusi Daerah

Piutang Retribusi pelayanan Tempat rekreasi dan olahraga 240.532.000,00

Pendapatan Diterima dimuka 4.477.122.531,00



Pengurang Pendapatan Retribusi Daerah		
Pembayaran	Piutang	615.526.000,00
Retribusi DTW		
Pendapatan	diterima	5.003.601.120,15
dimuka IMB		
Piutang	IMB	215.790.805,00
Jumlah penjelasan selisih		1.116.490.676,15

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Deviden Bank BPD Bali-LO	0,00	179.078.929.489,21	(179.078.929.489,21)	(100,00)
2.	Deviden Jamkrida Bali	34.243.702,00	51.378.678,00	(17.134.976,00)	(33,35)
3.	Deviden PDAM	8.946.776.876,00	715.155.650,55	8.231.621.225,45	1151,03
4.	Deviden PD Pasar	0,00	17.409.908,09	(17.409.908,09)	(100,00)
	Jumlah	8.981.020.578,00	179.862.873.725,85	(170.881.853.147,85)	(95,01)

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	8.981.020.578,00	179.845.738.749,85	(170.864.718.171,85)

Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA sebesar (Rp170.864.718.171,85). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA (170.864.718.171,85)

Penjelasan Selisih

Penambah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Penyesuaian Deviden PDAM 8.946.776.876,00

Pengurang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

- Penyesuaian Deviden LO BPD 179.078.929.489,21

- Penyesuaian Deviden LO PD Pasar 17.409.908,09



- Koreksi atas lebih saji LK PDAM	715.155.650,55
Jumlah Penjelasan Selisih	(170.864.718.171,85)

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan lain-lain PAD untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.211 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan-LO	69.607.958,00	270.574.199,00	(200.966.241,00)	(74,27)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO	2.531.177.969,78	1.661.013.900,97	870.164.068,81	52,39
3.	Hasil Kerjasama Daerah-LO	38.360.000,00	61.795.000,00	(23.435.000,00)	(37,92)
4.	Penerimaan Jasa Giro-LO	13.477.522.962,39	5.968.517.344,82	7.509.005.617,57	125,81
5.	Hasil dari Pengelolaan dana bergulir -LO	0,00	666.666,00	(666.666,00)	(100,00)
6.	Pendapatan Bunga-LO	3.365.115,05	1.404.626,06	1.960.488,99	139,57
7.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	441.434.190,88	1.068.190.994,21	(626.756.803,33)	(58,67)
8.	Pendapatan Denda Pajak-LO	44.961.742.390,67	37.352.815.715,91	7.608.926.674,76	20,37
9.	Pendapatan denda retribusi-LO	63.777.020,22	121.123.273,20	(57.346.252,98)	(47,35)
10.	Pendapatan dari pengembalian-LO	254.605.569,31	913.551.071,93	(658.945.502,62)	(72,13)
11.	Pendapatan BLUD-LO	185.790.381.298,40	228.430.154.145,01	(42.635.216.546,61)	(18,66)
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	233.197.061,00	480.354.969,44	(247.157.908,44)	(51,45)
13.	Pendapatan Denda atas pelanggaran Peraturan Daerah-LO	2.000.000,00	109.200.000,00	(107.200.000,00)	(98,17)
	Jumlah	247.867.171.535,70	276.439.361.906,55	(28.569.389.205,43)	(10,33)

Penjelasan perbedaan Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain PAD yang sah	247.867.171.535,70	238.876.929.298,50	8.990.242.237,20

Pengakuan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah – LO Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp8.990.242.237,20. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	8.990.242.237,20
Penjelasan Selisih	
Penambah Lain-lain PAD yang Sah	



- Selisih Ketetapan pajak dengan pendapatan	29.308.341.117,18
- Pendapatan diterima dimuka Hasil sewa BMD	327.366.795,78
- Bunga Remunerasi	1.755.134,58
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah	
- Penyesuaian Piutang Pasar Dalung	114.377.360
- Piutang Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak PPh 21	7.476.730,00
- Piutang RSD	20.520.800.420,34
- Koreksi Pengurangan Lain-lain PAD yang sah pada Pusk. Abiansemal I	4.566.300,00
Jumlah Penjelasan Selisih	8.990.242.237,20

B. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Bagian Keuangan, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.212 Pendapatan Transfer

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	675.117.852.849,00	(675.117.852.849,00)	(100,00)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	592.942.428.661,02	0,00	591.731.228.661,02	0,00
3.	Transfer Pemerintah pusat-Lainnya-LO	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	0,00
4.	Transfer dari Pemerintah Provinsi-LO	183.338.654.885,00	0,00	184.621.097.863,00	0,00
5.	Transfer Antar Daerah-LO	0,00	144.577.408.469,32	(144.577.408.469,32)	(100,00)
	Jumlah	853.574.351.546,02	819.695.261.318,32	33.950.333.205,70	4,13

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA Tahun 2022:

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pendapatan Transfer	853.574.351.546,02	898.419.918.524,02	(44.845.566.978,00)



Pengakuan Pendapatan Transfer – LO TA 2022 lebih kecil dari saldo pendapatan Transfer – LRA sebesar (Rp.44.845.566.978,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	(44.845.566.978,00)
Penjelasan Selisih	
Penambah Pendapatan Transfer	
- Penyesuaian Bagi hasil PKB	16.937.915.717,00
- Penyesuaian Bagi Hasil PPPNB	8.229.744.148,00
- Penyesuaian Bagi Hasil PBBKB	9.761.290.532,00
- Penyesuaian Bagi hasil PAP	45.567.320,00
Pengurang Pendapatan Transfer	
- Jurnal Balik Piutang Transfers pajak rokok	4.987.164.118,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer PKB	14.328.128.928,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer BBNKB	4.268.574.105,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer PBBKB	5.768.277.107,00
- Jurnal Balik Piutang Transfer pajak ABT	34.031.243,00
- Koreksi Pendapatan Transfer Dana Desa	40.264.898.125,00
Potongan DBH	8.007.740.548,00
Potongan dana Transfer	2.161.270.521,00
Jumlah Penjelasan Selisih	(44.845.566.978,00)

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.213 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil-LO	63.425.130.999,00	89.784.236.418,00	(26.359.105.419,00)	(29,36)
2.	DAU-LO	330.011.170.000,00	326.469.131.000,00	3.542.039.000,00	1,08
3.	DAK Fisik-LO	23.700.677.003,00	47.912.650.961,00	(24.211.973.958,00)	(50,53)
4.	DAK Non Fisik-LO	175.805.450.659,02	106.784.049.470,00	69.021.401.189,02	64,64
	Jumlah	592.942.428.661,02	675.117.852.849,00	(82.175.424.187,98)	(12,17)



2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.214 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	DID-LO	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	100
	JUMLAH	77.293.268.000,00	0,00	77.293.268.000,00	100

3) Transfer Dari Pemerintah Provinsi-LO

Transfer Dari Pemerintah Provinsi merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.215 Transfer dari Pemerintah Provinsi

No	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	182.348.654.885,00	143.577.408.469,32	38.771.246.415,68	27,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	990.000.000,00	1.000.000.000,00	-10.000.000,00	(1,00)
	Jumlah	183.338.654.885,00	144.577.408.469,32	38.761.246.415,68	26,81

Sesuai Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung bukan sebagai pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus disalurkan lagi ke desa, sehingga bukan diakui sebagai pendapatan-LO. Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.216 Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Bagi hasil BBNKB	34.738.753.306,00	20.666.214.251,91	14.072.539.054,09	68,09
2.	Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.265.465.753,00	30.631.585.058,76	13.633.880.694,24	44,51
3.	Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	74.372.979.000,00	64.234.242.490,54	10.138.736.509,46	15,78
4.	Bagi hasil Pajak Air Permukaan	228.270.117,00	170.927.335,19	57.342.781,81	33,55
5.	Bagi hasil Pajak Rokok	28.743.186.709,00	27.874.439.332,92	868.747.376,08	3,12
7.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali	990.000.000,00	1.000.000.000,00	-10.000.000,00	(1,00)
	Jumlah	183.338.654.885,00	144.577.408.469,32	38.761.246.415,68	26,81

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah untuk Tahun 2022 merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Provinsi Bali dan sumbangan pihak ke tiga pada Tahun 2022 sebesar Rp22.177.244.889,00 dengan rincian sebagai berikut :



1) Pendapatan Hibah- LO

Merupakan Pendapatan Hibah yang berasal dari Kemendikbud, Perpustakaan Nasional RI Jakarta, BKPM, Direktorat Bina Administrasi, Kemenkes, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat

Tabel 5.217 Pendapatan Hibah-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	21.197.559.651,00	8.613.653.674,00	12.583.905.977,00	59,36
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	352.057.000,00	428.125.500,00	(76.068.500,00)	(21,61)
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	0,00	1.765.748.644,00	(1.765.748.644,00)	0,00
4.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	149.867.742,25	(149.867.742,25)	0,00
	Jumlah	21.549.616.651,00	10.957.395.560,25	10.592.221.090,75	49,15

2) Pendapatan lainnya

Tabel 5.218 Pendapatan Lainnya-LO

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO	599.672.238,00	0,00	599.672.238,00	100,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	27.956.000,00	0,00	27.956.000,00	100,00
3.	Lain-Lain Pendapatan-LO	0,00	90.688.795.266,03	(90.688.795.266,03)	(100)
	Jumlah	627.628.238,00	90.688.795.266,03	(90.061.167.028,03)	99,31

Penjelasan perbedaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Lain-lain Pendapatan yang sah	22.177.244.889,00	5.531.730.235	16.645.514.654

Pengakuan Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang sah – LO TA 2022 lebih besar dari saldo Pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp. 16.645.514.654,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan – LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA 16.645.514.654

Penjelasan Selisih

Penambah Lain-lain PAD yang Sah

- Hibah TIK dari Kemendikbud	2.340.902.500,00
- Penerimaan Hibah dari Perpustakaan Nasional	43.035.838,00
- Penerimaan Hibah BKPM	135.370.400,00



- Penerimaan Hibah mobil ambulance	521.180.000,00
- Penerimaan Hibah dari Komite	50.000.000,00
- Penyesuaian hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	13.618.424.013,00
- Hibah dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	105.000.000,00
- Pendapatan Hibah Blangko E-KTP	352.057.000,00
- Menambah peralatan dan mesin yang berasal dari Hibah pada DPMPTSP atas modem yang belum tercatat	724.900,00
Pengurang Lain-lain PAD yang Sah	
- pendapatan hibah LO pada Puskesmas Mengwi I	260.590.000,00
- Pendapatan hibah pada Pusk. Abiansemal I	260.590.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	16.645.514.654

5.4.2. BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan sesuai klasifikasi ekonomi yaitu: Beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Adapun realisasi masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.219 Beban

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pegawai	1.171.293.390.622,70	1.139.008.278.467,60	31.983.723.827,05	2,81
2.	Beban Persediaan	368.499.183.741,27	0,00	360.905.360.625,81	-
3.	Beban Barang	0,00	199.072.210.445,72	(199.072.210.445,72)	(100,00)
4.	Beban Jasa	887.783.458.629,65	666.544.545.528,38	218.778.343.463,32	32,82
5.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.887.215.985,21)	(4,80)
6.	Beban Perjalanan Dinas	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60
7.	Beban Subsidi	1.265.758.000,00	16.000.000,00	1.249.758.000,00	7810,99
8.	Beban Hibah	356.793.664.759,00	150.509.286.130,08	206.284.378.628,92	137,06
9.	Beban Bantuan Sosial	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	-
10.	Beban Penyisihan Piutang	54.709.452.946,68	154.059.269.107,41	(99.349.816.160,73)	(64,49)
11.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	466.696.079.019,37		467.011.108.007,25	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

No	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
12.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	253.460.756.264,45	(253.460.756.264,45)	(100,00)
13.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	67.362.943.825,00	(67.362.943.825,00)	(100,00)
14.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	243.328.651.868,89	(243.328.651.868,89)	(100,00)
15.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	105.066.885,00	(105.066.885,00)	(100,00)
16.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	905.337.290,00	(905.337.290,00)	(100,00)
17.	Beban Bagi Hasil	0,00	141.761.661.591,50	(141.761.661.591,50)	(100,00)
18.	Beban Bantuan Keuangan	0,00	39.124.178.121,00	(39.124.178.121,00)	(100,00)
19.	Beban Transfer	466.696.079.019,37	0,00	472.063.190.267,12	-
20.	Beban Lain-lain	472.067.167.067,12	395.118.750,00	3.555.593.800,00	899,88
	Jumlah	3.868.262.140.992,62	3.129.987.822.820,07	732.115.011.837,97	23,39

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.171.293.390.622,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.220 Rincian Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	0,00	515.817.231.079,60	515.817.231.079,60	0
2.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	497.335.383.621,73	395.554.613.100,00	100.816.699.528,68	25,49
3.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	446.900.862.013,00	0,00	446.900.862.013,00	0
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.405.665.423,00	163.585.691.847,00	482.656.241,00	0,30
5.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	35.405.575.224,00	2.030.358.844,00	5,73
6.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	175.883.840,00	(2.144.300,00)	1,22
7.	Beban Penerimaan Lain-lain pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	2.597.353.600,00	2.491.725.000,00	95,93
8.	Belanja Pegawai BLUD	20.952.727.356,97	25.871.929.777,00	(4.919.202.420,03)	19,01
	Jumlah	1.171.293.390.622,70	1.139.008.278.467,60	31.983.723.827,05	2,81

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Beban Pegawai – LO oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun 2022 dan 2021. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai tidak sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi Tahun 2022.

Penjelasan perbedaan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pegawai	1.171.293.390.622,70	1.175.295.299.414,65	4.001.908.791,95



Pengakuan Beban Pegawai – LO lebih besar/kecil dari Belanja Pegawai LRA sebesar Rp4.001.908.791,95 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA	4.001.908.791,95
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Pegawai	
- Pengakuan hutang terhadap kenaikan gaji berkala th 2022	1.222.570,00
- Utang Jaminan Kecelakaan (JKK) Desember Tahun 2022	6.000,00
- Utang Belanja Pegawai	1.740.606,00
- Pemberian Tambahan Penghasilan Kpd ASN	4.511.870,00
- Utang Belanja insentif pemungutan pajak Tahun 2021	1.880.379.324,00
- Reklas Pencatatan atas belanja barang dan jasa BLUD	5.321.583.898,00
- Utang iuran 4% BPJS kesehatan atas Jaspel	19.518.404,00
- Penambahan Beban Pegawai	301.388.328,05
Pengurang Beban Pegawai	
- Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	2.172.392.932,00
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan Tahun 2021	962.583.749,00
- Utang Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin mendirikan bangunan	22.486.200,00
- Jurnal Utang Belanja TPG Tahun 2021	8.164.842.995,00
- Jurnal Utang Belanja Tamsil Guru Tahun 2021	209.953.916,00
Jumlah Penjelasan Selisih	4.001.908.791,95

Berikut rincian Beban Pegawai per OPD tahun 2022.

	Jumlah (Rp)
1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	311.466.258.151,68
2) Dinas Kesehatan	117.721.406.602,05
3) Rumah Sakit Umum Daerah	111.446.769.787,97
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.566.184.595,00
5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.420.931.880,00
6) Satuan Polisi Pamong Praja	24.969.871.989,00
7) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	24.079.573.255,00
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.689.239.736,00



9) Dinas Sosial	7.277.212.321,00
10) Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.574.404.279,00
11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	28.328.658.501,00
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.054.356.307,00
13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.694.360.616,00
14) Dinas Perhubungan	21.538.882.065,00
15) Dinas Komunikasi dan Informatika	8.785.349.850,00
16) Dinas Koperasi. UKM dan Perdagangan	10.339.309.625,00
17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.917.116.156,00
18) Dinas Kebudayaan	12.016.941.711,00
19) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.662.560.119,00
20) Dinas Perikanan	8.274.087.754,00
21) Dinas Pariwisata	15.119.786.283,00
22) Dinas Pertanian dan Pangan	25.442.681.267,00
23) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.404.009.991,00
24) Sekretariat Daerah	57.764.138.943,00
25) Inspektorat	17.395.243.394,00
26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.794.313.066,00
27) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.066.831.991,00
28) Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	108.728.365.020,00
29) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	11.355.392.288,00
30) Badan Penelitian dan Pengembangan	6.351.148.444,00
31) Sekretariat DPRD	49.764.406.687,00
32) Kecamatan Petang	5.418.381.414,00
33) Kecamatan Abiansemal	7.850.536.490,00
34) Kecamatan Mengwi	15.989.105.122,00
35) Kecamatan Kuta Utara	11.305.290.906,00
36) Kecamatan Kuta	12.729.280.611,00
37) Kecamatan Kuta Selatan	8.850.418.789,00
38) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.140.584.616,00
Jumlah	<u>1.171.293.390.622,70</u>

B. Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp368.499.183.741,27 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.221 Rincian Beban Persediaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bahan Pakai Habis	368.461.817.711,27	199.070.922.445,72	161.789.013.880,09	81,27
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	37.366.030,00	1.288.000,00	44.136.300,00	3426,73
	Jumlah	368.499.183.741,27	199.072.210.445,72	161.833.150.180,09	81,29

Penjelasan perbedaan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Persediaan	368.499.183.741,27	159.557.295.650,75	208.941.888.090,52

Pengakuan Beban Persediaan – LO lebih besar/kecil dari Belanja Persediaan LRA sebesar (Rp208.941.888.090). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Persediaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA **208.941.888.090,52**

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Persediaan

-	Persediaan bahan kimia	1.032.018.684,36
-	Persediaan BBM dari pemeliharaan	379.916.250,00
-	Reklas dari Beban barang dan Jasa BLUD	869.617.581,00
-	Koreksi persediaan alat pemadam	4.896.000,00
-	Koreksi suku cadang pertanian	14.511.200,00
-	Penyesuaian Bahan	2.753.582.058,84
-	Penyesuaian Alat tulis kantor	1.083.694.519,20
-	Penyesuaian Bahan cetak	1.718.161.644,50
-	Penyesuaian Benda Pos	32.490.000,00
-	- Penyesuaian Bahan komputer	15.187.781,00
-	- Penyesuaian bahan Kantor lainnya	891.782.062,50
-	- Penyesuaian obat	545.195.230,56
-	- Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	191.402.983.115,10
-	- Persediaan dalam proses	617.339.948,00
-	- penyesuaian extracompetable	12.335.450,00
-	Penambahan Beban Persediaan Obat-obatan	7.593.823.115,46



Pengurang Beban Persediaan

- Jurnal Balik Persediaan 25.646.550,00

Jumlah Penjelasan Selisih 208.941.888.090,52

C. Beban Jasa

Saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp887.783.458.629,65 dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.222 Rincian Beban Jasa

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Jasa Kantor	449.496.486.836,95	531.062.663.867,66	(83.746.955.463,66)	118,72
2.	Beban Premi Asuransi	118.841.423.935,00	114.931.426.283,16	4.921.070.643,84	95,89
3.	Beban Sewa Tanah	499.254.704,56	499.254.704,56	(0,00)	100,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.745.805.212,00	4.094.152.351,00	(4.651.652.861,00)	46,81
5.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.070.814.750,00	8.683.369.500,00	(6.612.554.750,00)	419,32
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	166.631.300,00	36.520.000,00	130.111.300,00	21,92
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	9.382.631.397,00	2.878.408.598,00	6.794.969.322,00	29,76
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.642.728.228,00	604.601.775,00	4.038.126.453,00	13,02
9.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.502.284.802,00	1.525.866.724,00	(23.581.922,00)	101,57
10.	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.591.317.686,00	2.228.281.725,00	2.371.785.961,00	48,44
11.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.827.804.242,00	0,00	61.841.017.640,00	-
12.	Beban Barang dan Jasa BOS	61.894.998.014,29	0,00	61.894.998.014,29	-
13.	Beban Barang dan Jasa BLUD	164.121.277.521,85	0,00	162.517.703.403,85	-
	Jumlah	887.783.458.629,65	666.544.545.528,38	209.475.037.741,32	31,43

Penjelasan perbedaan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2022 :

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Jasa	887.783.458.629,65	938.771.927.615,91	(50.988.468.986,26)

Pengakuan Beban Jasa – LO lebih besar dari Belanja Jasa LRA sebesar Rp50.988.468.986,26 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Jasa LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:



LO – LRA	(50.988.468.986,26)
Penjelasan Selisih	
Penambah Beban Jasa terdiri dari ;	
- Belanja Jasa Kantor	3.887.364.893,00
- Belanja Sewa Tanah	449.254.704,56
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	73.569.500,00
- Reklas Barang jasa Puskesmas	908.978.051,00
- Penyesuaian Persediaan	13.577.001.476,96
- Penyesuaian utang 2021	23.150.176.909,82
-Penyesuaian Belanja Modal Dana BOS	1.476.015.976,00
- Piutang	52.295.000,00
- Reklas barang ekstrakompetebel	2.460.569.637,95
Pengurang Beban Jasa terdiri dari ;	
- Belanja Iuran Jaminan asuransi	790.994.372,00
- Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	2.781.927.988,00
- Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	3.500.000,00
- Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.599.000,00
- Penyesuaian hutang	62.847.200.303,04
- Penyesuaian persediaan	15.770.560.212,51
- Reklas Barang Jasa BLUD	13.093.406.941,00
- Penyesuaian Belanja Modal Dana BOS	1.514.701.976,00
- Penyesuaian KDP IPAL	22.708.820,00
- reklas blud puskesmas	197.095.523,00
- Jumlah Penjelasan Selisih	(50.988.468.986,26)

D. Beban Pemeliharaan

Saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp57.323.379.467,83 dan Rp Rp60.152.980.462,04 dan dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.223 Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.829.600.994)	(4,70)
	Jumlah	57.323.379.467,83	60.152.980.462,04	(2.829.600.994)	(4,70)

Penjelasan perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Pemeliharaan	57.323.379.467,83	69.465.156.775,79	12.141.777.307,96

Pengakuan Beban Pemeliharaan – LO lebih kecil dari Belanja Pemeliharaan LRA sebesar Rp12.199.392.298,79. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pemeliharaan LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO - LRA **12.141.777.307,96**

Penjelasan Selisih

Penambah Beban Pemeliharaan

- Belanja Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya / Pekerjaan Anti Rayap Kantor Camat Petang Tahun 2022 142.521.000,00
- Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor / Pekerjaan Anti Rayap Kantor Camat Abiansemal Tahun 2022 176.994.000,00
- Koreksi beban pemeliharaan 136.484.484,00

Pengurang Beban Pemeliharaan

- penyesuaian non belanja modal (dana Pemeliharaan) 12.401.604.510,96
- Reklas pencatatan atas belanja barang dan jasa blud pada puskesmas abs i yang seluruhnya dicatat sebagai beban barang dan jasa blud seharusnya dipisahkan menjadi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa dan beban pemeliharaan 507.529.212,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor 1.642.037.049,00

Jumlah Penjelasan Selisih **12.141.777.307,96**

Beban Pemeliharaan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
A. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.191.930.676,79



B. Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	11.289.901.082,04
C. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan jaringan	9.807.248.709,00
D. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	34.299.000,00
Jumlah	57.323.379.467,83

E. Beban Perjalanan Dinas

Saldo Beban Perjalanan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp30.867.106.739,00 dan Rp14.181.538.083,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.224 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Perjalanan Dinas	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60
	Jumlah	30.867.106.739,00	14.181.538.083,00	16.677.893.656,00	117,60

Penjelasan perbedaan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas	30.859.431.739,00	30.624.136.339,00	242.970.400,00

Pengakuan Beban Jasa Perjalanan Dinas – LO lebih besar dari Belanja Jasa perjalanan Dinas LRA sebesar Rp2.230.905.361,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Perjalanan Dinas LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA		242.970.400,00
Penjelasan Selisih		
Penambah Beban Perjalanan Dinas		
-	Beban Perjalanan Dinas Biasa Puskesmas-Puskesmas	235.295.400,00
-	Jurnal Koreksi Beban Perjalanan Dinas	7.675.000,00
		242.970.400,00

F. Beban Subsidi

Saldo Beban subsidi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1.265.758.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp16.000.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 5.225 Beban Subsidi

No.	Uraian	Saldo Tahun 2022 (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Subsidi kepada BUMN	1.156.246.000,00	-	1.156.246.000,00	-
2.	Beban Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta	109.512.000,00	16.000.000,00	93.512.000,00	584,45
	Jumlah	1.265.758.000,00	16.000.000,00	1.249.758.000,00	7.810,99

Penjelasan perbedaan Beban Subsidi LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Subsidi	1.265.758.000,00	1.265.758.000,00	0,00



Pengakuan Beban Subsidi- LO sama dengan Belanja Subsidi LRA sebesar Rp1.265.758.000,00

G. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah merupakan beban hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp356.793.664.759,00 dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp150.509.286.130,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.226 Beban Hibah

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	6.955.107.005,08	(6.955.107.005,08)	(100)
2.	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	43.685.437.902,00	1.555.719.616,00	42.129.718.286	2.708,05
3.	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah daerah Lainnya	0,00	60.534.570.902,00	(10.964.271.206,00)	(100)
4.	Beban Hibah uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan	60.454.758.072,00	76.093.722.693,00	(76.093.722.693,00)	(20,55)
5.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	237.999.069.385,00	150.000.000,00	237.849.069.385,00	158.566,05
6.	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah	10.884.458.376,00	0,00	10.884.458.376,00	-
7.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial kemasyarakatan	11.608.999.400,00	2.174.765.914,00	9.401.016.736,00	433,8
8.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	-	-
	Jumlah	356.793.664.759,00	150.509.286.130,08	206.284.378.628,92	137,06

Penjelasan perbedaan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2022:

No.	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Beban Hibah	356.793.664.759,00	348.551.904.256,00	8.241.760.503,00

Pengakuan Beban Hibah – LO lebih besar dari Belanja Hibah LRA sebesar Rp8.241.760.503,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah LO, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

LO – LRA	8.241.760.503,00
Penjelasan Selisih	



Penambah Beban Hibah

- Penyesuaian Aset Tetap Hibah kepolresta Denpasar Tanah Lapangan	8.346.240.000,00
- Penyesuaian hibah aset tetap peralatan dan mesin berupa barang alat peraga percontohan Kit siap nikah (belanja modal 2022) kepada pihak ketiga (SMA1 Kuta ,SMP Sunari Loka Kuta,BKB Jempiring,BKB Tegeha,BKB Bougenvile dan BKB Sekar Mukti)	89.450.000,00

Pengurang Beban Hibah

- Penyesuaian Persediaan dan Beban Hibah Perbaikan Saluran Irigasi Tukad Yeh Teba Disebelah Banjar Pandean	193.929.497,00
--	----------------

Jumlah Penjelasan Selisih **8.241.760.503,00**

H. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Rp 963.500.000,00 dan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp0,00.

Tabel 5.227 Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	0,00
	Jumlah	963.500.000,00	0,00	963.500.000,00	0,00

I. Beban Penyisihan Piutang

Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp54.709.452.946,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak	52.427.511.365,02	131.674.026.311,09	(79.246.514.946,07)	(60,18)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	29.442.353,18	28.478.149,42	964.203,76	3,39
3.	Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	2.252.499.228,48	22.356.685.186,27	(20.104.185.957,79)	(89,92)
4.	Beban Penyisihan Piutang lainnya	0,00	79.460,63	(79.460,63)	(100)
	Jumlah	54.709.452.946,68	154.059.269.107,41	(99.349.816.160,73)	(64,49)

1) Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah (Rp)
a) Beban Penyisihan Pajak Hotel	11.281.132.847,19
b) Beban Penyisihan Pajak Restoran	14.057.516.468,80



c) Beban Penyisihan Pajak hiburan	2.038.424.238,13
d) Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00
e) Beban Penyisihan Pajak Parkir	48.910.511,48
f) Beban Penyisihan Pajak Air Tanah	942.340.311,98
g) Beban Penyisihan Pajak Mineral Bukan Logam	0,00
h) Beban Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)	24.059.186.987,44
Jumlah	52.427.511.365,02

- 2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2022 OPD Dinas Pariwisata sebesar Rp3.077.630,00;
- 3) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2022 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp25.364.723,18;
- 4) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2022 dari OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.000.000,00; dan
- 5) Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 dari Rumah Sakit Daerah Mangusada tahun 2022 sebesar Rp2.252.499.228,48.

J. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp466.696.079.019,37 dan tahun 2021 sebesar Rp565.162.756.133,34 dengan rincian sebagai berikut:

K. Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Saldo Beban Penyusutan Peralatan Mesin periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp212.218.849.862,67 dan 253.460.756.264,45 Beban Penyusutan Peralatan Mesin Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
a) Alat-alat Besar	13.915.030.030,00
b) Alat Angkutan	24.874.035.689,00
c) Alat Bengkel dan AlatUkur	774.606.559,24
d) Alat Pertanian	1.728.992.321,39
e) Alat Kantor dan RumahTangga	43.376.677.178,74
f) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.571.502.533,04
g) Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.725.041.478,61
h) Alat Laboratorium	13.937.349.413,23
i) Beban Penyusutan Komputer	62.703.821.209,42
j) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.210.000,00
k) Alat Bantu Eksplorasi	36.405.934,00
l) Alat Keselamatan Kerja	215.491.385,00
m) Beban Penyusutan Alat Peraga	10.630.980,00
n) Peralatan Proses/Produksi	146.080.000,00



o)	Rambu-rambu	10.096.154.658,00
p)	Peralatan Olahraga	105.820.493,00
Jumlah		212.218.849.862,67

L. BEBAN Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp68.266.889.716,54 dan Rp70.195.761.096,92.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Bangunan Gedung	66.007.626.086,54
b)	Monumen	1.820.543.841,00
c)	Tugu Titik Kontrol	438.719.789,00
Jumlah		68.266.889.716,54

M. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp185.042.709.474,65 dan Rp243.328.651.868,89

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

		Jumlah (Rp)
a)	Jalan dan Jembatan	143.526.459.629,25
b)	Bangunan Air	31.098.249.752,40
c)	Instalasi	3.470.835.447,00
d)	Jaringan	6.947.164.646,00
Jumlah		185.042.709.474,65

N. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp110.470.857,17 dan Rp105.066.855,00

		Jumlah (Rp)
a)	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	37.361.809,17
b)	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	73.109.048,00
Jumlah		110.470.857,17

O. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Beban Penyusutan Aset Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.716.345,00 dan Rp4.448.014.695,00. Beban Penyusutan aset lainnya pada tahun 2022 merupakan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp9.716.345,00.

P. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.047.442.763,34 dan Rp905.337.290,00 dengan rincian per OPD sebagai berikut:

Jumlah



		(Rp)
a)	Rumah Sakit Daerah Mangusada	229.020.000,00
b)	Dinas Kesehatan	160.436.515,00
c)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	24.079.000,00
d)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.375.400,00 8.461.200,00
e)	Dinas Komunikasi dan Informatika	74.780.575,00
f)	Dinas Kebudayaan	37.065.572,00
g)	Dinas Pariwisata	94.990.391,34
h)	Sekretariat Daerah	22.502.100,00
i)	Sekretariat DPRD	39.900.000,00
j)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	346.209.010,00 7.623.000,00
k)	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
l)	Kecamatan Kuta Utara	
Jumlah		1.047.442.763,34

Q. Beban Transfer

Merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi daerah dan beban Bantuan Keuangan Antar Daerah, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Saldo Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp472.067.167.067,12 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.229 Beban Transfer

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	321.795.726.606,00	131.855.653.108,00	189.940.073.498,00	59,03
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	45.419.649.741,00	9.906.008.483,50	35.513.641.257,50	78,19
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar daerah Kabupaten/Kota	30.191.900.000,00	0,00	30.191.900.000,00	100,00
4.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	42.355.441.908,12	0,00	42.355.441.908,12	100,00
5.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	32.304.448.812,00	39.124.178.121,00	32.304.448.812,00	100,00
Jumlah		472.067.167.067,12	180.885.839.712,50	291.181.327.354,62	61,68

R. Beban Lain-lain

Beban lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dan tahun 2021 sebesar Rp395.118.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Beban Lain - lain

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Lain-lain	0,00	395.118.750,00	(395.118.750,00)	-100,0
Jumlah		0,00	395.118.750,00	(395.118.750,00)	-100,0



5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, Tahun 2022 sebesar Rp574.545.063.102,04 dan Tahun 2021 sebesar Rp(319.328.273.091,93).

5.4.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2022 sebesar (Rp8.684.541.078,94) dan Tahun 2021 sebesar dengan rincian sebagai (Rp3.014.750.401,29) berikut:

Tabel 5.231 Kegiatan Non Operasional

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	599.371.820,71	(599.371.820,71)	(100)
3.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar –LO	8.684.541.078,94	0,00	8.684.541.078,9	100
4.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	3.614.122.222,00	(3.614.122.222,00)	-753,68
	Jumlah	(8.684.541.078,94)	(3.014.750.401,29)	(5.669.790.677,65)	0

5.4.5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional Tahun 2022 sebesar (Rp8.684.541.078,9) dan Tahun 2021 sebesar (Rp3.014.750.401,29).

5.4.6. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan surplus/defisit dari operasi dengan surplus/defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2022 sebesar Rp565.860.522.023,10 dan Tahun 2021 sebesar (Rp322.343.023.493,22).

5.4.7. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada tahun anggaran;
- Tidak diharapkan terjadi berulang ulang; dan
- Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

A. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban atas beban tak terduga Tahun 2022 sebesar Rp9.009.475.785,02 dan tahun 2021 sebesar Rp213.774.536.888,27 sebagai berikut:

Tabel 5.232 Beban Luar Biasa

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1.	Beban Luar Biasa	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	(95,79)
	Jumlah	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	(95,79)



5.4.8. SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA

Surplus/defisit dari pos luar biasa adalah selisih pendapatan luar biasa LO dan beban luar biasa, dengan saldo Tahun 2022 sebesar (Rp9.009.475.785,02) dan Tahun 2021 sebesar (Rp213.774.536.888,27)

5.4.9. SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp556.851.046.238,08 dan Tahun 2021 sebesar (Rp536.117.560.381,49), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.233 Rincian Surplus/Defisit – LO

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	4.442.807.204.094,66	2.810.659.549.728,14	1.632.147.654.366,52	58,07
Beban	3.868.262.140.992,62	3.129.987.822.820,07	738.274.318.172,55	23,59
Surplus/Defisit Operasional	574.545.063.102,04	(319.328.273.091,93)	893.873.336.193,97	-
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.684.541.078,94)	(3.014.750.401,29)	(5.669.790.677,65)	-
Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	565.860.522.023,10	(322.343.023.493,22)	888.203.545.516,32	-
Beban Luar Biasa	9.009.475.785,02	213.774.536.888,27	(204.765.061.103,25)	-95,79
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	(9.009.475.785,02)	(213.774.536.888,27)	204.765.061.103,25	-
Surplus/Defisit LO	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)	1.092.968.606.619,57	-



5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar:

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan arus masuk kas dari penerimaan daerah dan pengembalian belanja (*contra post/akun*) selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, pengesahan pendapatan SKPD seperti pendapatan BLUD, pendapatan dana BOS, dan pendapatan JKN yang diterima langsung oleh bendahara penerima masing-masing, serta pendapatan yang sudah diterima di bendahara penerima di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah diakui pendapatan sesuai IPSAP 2 namun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, sedangkan pendapatan atas penjualan aset daerah tidak termasuk dalam arus masuk kas aktivitas operasi.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

Tabel 5.234 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	3.210.787.366.138,76	1.278.719.795.701,97
	-Pajak Hotel	1.514.286.925.145,92	258.041.477.940,62
	-Pajak Restoran	533.985.223.266,63	155.470.551.715,7
	- Pajak Hiburan	70.368.248.660,28	1.512.075.387,25
	- Pajak Reklame	2.894.645.660,09	752.235.350,64
	-Pajak Penerangan Jalan	126.834.594.974,00	95.167.537.647,00
	- Pajak Parkir	22.755.135.575,5	8.046.343.065,75
	- Pajak Air Tanah	48.483.353.218,72	30.95.286.483,64
	-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.975.000,00	14.610.000,00
	-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	204.093.627.435,62	170.296.962.037,37
	-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	687.021.637.202,00	545.206.716.074,00
2.	Hasil Retribusi Daerah	76.235.413.191,00	41.976.477.313,00
	-Retribusi Jasa Umum	3.211.847.900,00	2.259.771.500,00
	-Retribusi Jasa Usaha	55.284.952.000,00	9.689.941.500,00
	-Retribusi Perizinan Tertentu	17.738.613.291,00	30.026.764.313,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	179.845.738.749,85	206.671.087.412,02
	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		206.336.277.811,62



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

	-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	179.845.738.749,85	334.809.600,40
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.807.321.340,50	222.707.291.481,69
	-Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	69.607.958,00	0,00
	-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.318.188.534,00	1.659.796.600,00
	-Hasil Kerja Sama Daerah	38.360.000,00	61.795.000,00
	-Jasa Giro	13.477.522.962,39	5.968.517.344,82
	-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	666.666,00
	-Pendapatan Bunga	1.609.980,47	1.404.626,06
	-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	441.434.190,88	1.068.190.994,21
	-Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.653.401.273,49	7.986.915.885,58
	-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	63.777.020,22	121.123.273,20
	-Pendapatan dari Pengembalian	262.082.299,31	975.029.389,93
	-Pendapatan BLUD	206.315.748.018,74	204.754.651.701,89
	-Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		109.200.000,00
	-Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	233.197.061,00	0,00
5.	Dana Bagi Hasil	64.196.110.672,00	577.767.850.870,00
6.	Dana Alokasi Umum	330.011.170.000,00	0,00
7.	Dana Alokasi Khusus	201.667.398.183,02	0,00
8.	Dana Insentif Daerah	77.293.268.000,00	104.167.785.000,00
9.	Dana Desa	47.501.659.000,00	58.486.546.000,00
10.	Pendapatan Bagi Hasil	176.760.312.669,00	125.464.855.025,25
11.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	990.000.000,00	1.000.000.000,00
12.	Penerimaan Hibah	4.904.102.000,00	97.975.001,00
13.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	627.628.238,00	90.794.281.189,03
14.	Penerimaan Pengembalian Belanja Pegawai	391.986.285,32	268.187.457,00
15.	Penerimaan Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	781.785.998,00	219.478.322,00
16.	Penerimaan Pengembalian Belanja Tak Terduga	0,00	6.956.229.125,20
17.	Penerimaan Lainnya	1.371.321.817,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.612.172.582.282,45	2.715.297.839.898,16

Pengembalian Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial merupakan pengembalian sebagai pengurang belanja tahun berkenaan.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan pengesahan belanja diluar belanja modal (BLUD, dana BOS, dan dana JKN) yang dikeluarkan langsung oleh bendahara masing-masing, kecuali belanja modal tidak dicatat dalam arus kas keluar aktivitas operasi.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran sebagai berikut:



Tabel 5.235 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembayaran Pegawai	1.175.687.285.699,97	1.100.604.244.784,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	498.934.463.276,00	517.066.990.182,00
	-Belanja Tambahan Penghasilan ASN	447.857.193.286,00	402.203.710.139,57
	-Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	165.263.667.977,00	169.317.506.747,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	37.435.934.068,00	36.329.153.536,00
	-Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.739.540,00	183.853.840,00
	-Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.089.078.600,00	3.222.041.994,00
	-Belanja Pegawai BLUD	20.933.208.952,97	27.686.216.033,00
2.	Pembayaran Barang	1.199.200.312.379,45	894.138.029.054,17
	-Belanja Barang	160.339.091.648,75	154.419.458.176,65
	-Belanja Jasa	598.237.002.196,00	429.022.970.397,05
	-Belanja Pemeliharaan	69.465.156.775,79	57.844.635.966,40
	-Belanja Perjalanan Dinas	30.624.136.339,00	28.757.269.483,00
	-Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.129.135.112,00	58.102.670.124,00
	-Belanja Barang dan Jasa BOS	61.881.389.014,29	0,00
	-Belanja Barang dan Jasa BLUD	217.524.401.293,62	165.991.024.907,00
3.	Pembayaran Subsidi	1.265.758.000,00	16.000.000,00
4.	Pembayaran Hibah	348.551.904.256,00	176.533.633.307,31
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	963.500.000,00	0,00
6.	Pembayaran Bantuan Keuangan	144.029.753.004,00	97.610.724.121,00
7.	Pembayaran Tidak Terduga	25.582.440.498,00	287.220.529.015,47
8.	Pembayaran Bagi Hasil	294.333.862.070,00	129.858.258.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi		3.194.857.140.307,42	2.685.981.418.581,95

C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi.

Tabel 5.236 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.612.172.582.282,45	2.715.297.839.898,16
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.194.857.140.307,42	2.685.981.418.581,95
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.417.315.441.975,03	29.316.421.316,21

5.5.2 ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarakat.



A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus masuk kas dari pendapatan penjualan aset daerah Kabupaten Badung dan penerimaan kembali atas pengembalian Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari :

Tabel 5.237 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Masuk Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penjualan Peralatan dan Mesin	62.582.958,00	73.502.100,00
2.	Penjualan Aset Lainnya	7.025.000,00	197.072.099,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		69.607.958,00	270.574.199,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan arus keluar kas bruto dari pengeluaran daerah khusus SP2D-LS Belanja Modal yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Badung, dan Pengesahan Belanja Modal yang dikeluarkan langsung oleh Bendahara masing-masing.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan terdiri dari:

Tabel 5.238 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Perolehan Tanah	26.335.768.000,00	0,00
	-Belanja Modal Tanah	26.335.768.000,00	0,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	105.556.248.100,00	90.679.768.772,00
	-Belanja Modal Alat Besar	3.687.242.500,00	318.255.000,00
	-Belanja Modal Alat Angkutan	8.957.122.982,00	152.400.000,00
	-Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.300.000,00	0,00
	-Belanja Modal Alat Pertanian	548.968.070,00	116.054.840,00
	-Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.173.803.735,00	1.125.999.835,00
	-Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.276.441.133,00	295.234.400,00
	-Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.956.821.040,00	15.890.994.481,00
	-Belanja Modal Alat Laboratorium	184.560.900,00	2.902.540,00
	-Belanja Modal Komputer	33.216.656.190,00	72.777.927.676,00
	-Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	35.081.550,00	0,00
	-Belanja Modal Alat Peraga	176.950.000,00	0,00
	-Belanja Modal Rambu-Rambu	99.300.000,00	0,00
	-Belanja Modal Peralatan Olahraga	196.000.000,00	0,00
3.	Perolehan Bangunan dan Gedung	297.327.100.168,00	32.744.850.639,35
	-Belanja Modal Bangunan Gedung	296.585.469.647,00	32.523.434.639,35
	-Belanja Modal Monumen	15.950.700,00	0,00
	-Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	725.679.821,00	221.416.000,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.962.917.353,00	9.527.441.061,40
	-Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.330.676.697,00	8.200.637.324,00
	-Belanja Modal Bangunan Air	2.218.285.883,00	1.326.803.737,40
	-Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00
	-Belanja Modal Jaringan	3.413.954.773,00	0,00
5.	Perolehan Modal Aset Tetap Lainnya	9.349.250.713,00	549.394.019,70



Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	-Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.300.140.095,00	0,00
	-Belanja Modal Biota Perairan		6.375.000,00
	-Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	49.110.618,00	543.019.019,70
6.	Perolehan Aset Lainnya	1.665.000.000,00	0,00
	-Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.665.000.000,00	
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	0,00
	-Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000,00	0,00
8.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		526.196.284.334,00	133.501.454.492,45

C. Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Investasi Aset Non Investasi.

Tabel 5.239 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	69.607.958,00	270.574.199,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	526.196.284.334,00	133.501.454.492,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(526.126.676.376,00)	(133.230.880.293,45)

5.5.3 ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari:

Tabel 5.240 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	6.666.668,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	6.666.668,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari :

Tabel 5.241 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
2.	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00



C. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas Aktivitas Pendanaan.

Tabel 5.242 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	6.666.668,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	6.666.668,00

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS NON ANGGARAN

Arus kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Badung. Arus kas ini meliputi penerimaan dari dan pengeluaran kas kepada pihak ketiga.

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas terdiri dari :

Tabel 5.243 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran

No.	Arus Masuk Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	217.788.208.832,00	163.363.805.114,00
2.	Pengembalian Sisa Kas Tahun 2021	4.655.279.439,00	6.401.077.358,00
3.	Pengembalian Sisa TU	634.800.732,00	0,00
4.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD	18.935.880.500,00	9.155.395.097,00
5.	Pembebanan dari SP2D GU Nihil + TU Nihil	20.388.234.789,00	13.631.822.357,00
	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	262.402.404.292,00	192.552.099.926,00

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas terdiri dari:

Tabel 5.244 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Keluar Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	217.788.208.832,00	163.408.855.240,00
2.	Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran (SP2D UP + SP2D TU)	25.678.314.960,00	19.989.226.985,00
3.	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD	18.939.727.630,00	9.151.547.967,00
	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	262.406.251.422,00	192.549.630.192,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran terdiri dari:



Tabel 5.245 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

No.	Arus Kas Bersih	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran	262.402.404.292,00	192.552.099.926,00
2.	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran	262.406.251.422,00	192.549.630.192,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran	(3.847.130,00)	2.469.734,00

5.5.5 TOTAL SALDO AKHIR KAS

Total Saldo Akhir Kas terdiri atas:

Tabel 5.246 Total Saldo Akhir Kas Tahun 2022 dan 2021

No.	Arus Kas Keluar	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS)	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40
2.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Jumlah	1.095.442.182.073,43	204.257.263.604,40

Penjelasan Saldo Akhir Kas Tahun 2022

- A. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Periode Tahun 2022 Rp891.184.918.469,03 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.417.315.441.975,03 arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(526.126.676.376,00) arus kas bersih dari aktivitas operasi pendanaan sebesar Rp0,00 dan aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp(3.847.130,00).
- B. Saldo Akhir Kas (BUD, BLUD, JKN dan Dana BOS) terdiri dari:

Tabel 5.247 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Saldo Akhir Kas di BUD	1.061.916.661.794,89	102.526.359.523,98
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.519.000,00	772.500,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	0,00	0,00
4	Saldo Kas BLUD	32.800.699.607,23	93.801.955.173,08
5	Saldo Akhir di Bendahara BOS	723.301.671,31	7.928.176.407,34
6	Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp0,00	157.091,00
	Jumlah	1.095.442.182.073,43	204.257.420.695,40

Rincian saldo akhir kas di bendahara penerimaan:

Tabel 5.248 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Keterangan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	1.519.000,00	772.500,00

Saldo Kas BLUD terdiri dari : Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Kas BLUD RSUD

Saldo Kas BLUD Puskesmas Rp1.394.933.578,55 Rp1.800.989.605,95



Tabel 5.249 Rincian Kas BLUD Puskesmas

No.	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Puskesmas Petang I	2.951.719,52	38.752.786,93
2	Puskesmas Petang II	140.790.806,36	59.349.037,64
3	Puskesmas Abiansemal I	29.479.917,58	9.848.332,79
4	Puskesmas Abiansemal II	106.645.353,75	303.675.915,44
5	Puskesmas Abiansemal III	26.404.504,57	3.875.150,83
6	Puskesmas Abiansemal IV	517.902.617,04	742.238.566,33
7	Puskesmas Mengwi I	52.278.174,29	79.890.262,00
8	Puskesmas Mengwi II	22.168.100,98	112.198.344,01
9	Puskesmas Mengwi III	31.215.951,49	101.895.188,11
10	Puskesmas Kuta Utara	34.204.482,74	98.411.851,14
11	Puskesmas Kuta I	26.063.393,03	77.938.431,54
12	Puskesmas Kuta II	123.130.052,54	32.790.364,51
13	Puskesmas Kuta Selatan	281.698.504,66	140.125.374,68

Saldo Kas BLUD RSUD Rp31.405.766.028,68 Rp92.000.419.350,13

Tabel 5.250 Rincian Kas BLUD RSUD

No	Rincian Kas BLUD RSUD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	BPD Cabang Mangupura	25.124.623.697,29	23.949.069.565,35
2	BRI	2.296.999.468,27	4.057.751.244,83
3	BNI	2.635.749.237,00	60.632.641.152,00
4	Bank Mandiri	1.279.670.873,12	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	66.741.253,00	59.112.610,00
6	Kas Pengeluaran Farmasi	848.300,00	3.001.441,00
7	Pajak yang belum disetor (Utang pajak)	0,00	546.217,00
8	Kas di Bendahara Pengeluaran-Tindakan	1.133.200,00	2.629.376,00
9	Bendahara Pengeluaran		0,00
10	Bank Mandiri Giro		3.295.667.743,95

Saldo Akhir di Bendahara BOS Rp723.301.671,31 Rp7.928.176.407,34

Tabel 5.251 Rincian Dana Bos

No	Rincian Saldo Dana BOS	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Saldo Kas Dana BOS SD	274.599.653,05	2.754.913.982,29
2	Saldo Kas Dana BOS SMP	445.007.195,00	5.173.262.425,05
3	Saldo Kas Dana Bos PAUD	3.694.823,26	0,00

Saldo Akhir Kas Lainnya Rp0,00 Rp157.091,00

Tabel 5.252 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
(1)	Puskesmas Kuta Selatan	0,00	0,00
(2)	Puskesmas Abiansemal II	0,00	0,00
(3)	Puskesmas Abiansemal III	0,00	0,00
(4)	Puskesmas Mengwi III	0,00	0,00
(5)	Puskesmas Kuta Utara	0,00	0,00
(6)	BPO Wakil Bupati	0,00	157.091,00



5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp16.912.723.457.008,31 merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2021;

2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp556.851.046.238,08 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022; dan

3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Adanya dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi penyesuaian akun neraca yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga Tahun 2022 dilakukan penyesuaian.

Uraian	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
1. Ekuitas Awal	16.912.723.457.008,31	17.474.733.275.819,43
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 dan 2021 yang merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2022 dan 2021 hasil audit BPK RI		
2. Surplus (Defisit)-LO	556.851.046.238,08	(536.117.560.381,49)
Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus (Defisit)-LO Pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 dan 2021		
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
3.1 Koreksi Ekuitas - Piutang	(11.349.977.944,38)	(29.193.288.470,49)
3.2 Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	70.010.789.619,09	(24.599.125,00)
3.3 Koreksi Ekuitas - Persediaan	408.617.275,32	(25.483.946.811,18)
3.4 Koreksi Ekuitas - Investasi	(1.649.216.762,00)	0,00
3.5 Koreksi Ekuitas - Aset tetap	454.359.702.382,68	61.604.791.051,82
3.6 Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.200.557.358,52	55.210.902.859,41
3.7 Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	1.466.750.362,57	0,00
3.8 Koreksi Ekuitas - Amortisasi	0,00	(127.685.006,00)
3.9 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(28.617.516.481,52)	94.806.000,00
3.10 Koreksi Ekuitas - Aset Lain Lain	0,00	(64.504.805.673,86)
3.11 Koreksi ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar OPD	(342.205.866.417,05)	0,00
3.12 Koreksi Ekuitas - Pendapatan Diterima di Muka	(16.069.960,00)	(157.975.759,08)
3.13 Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Antar OPD	(9.485.615.141,63)	0,00
3.14 Koreksi Ekuitas - Beban LO	0,00	(22.256.382.631,00)
3.15 Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	23.112.286,00
3.16 Koreksi Ekuitas – Pendapatan Hibah	0,00	(1.083.853.818,25)
3.17 Koreksi Ekuitas - Ekuitas Lainnya	5.315.118.313,43	0,00
3.18 Koreksi Ekuitas - Dana Bergulir	0,00	6.666.668,00
3.19 Pendapatan LO		
Ekuitas Akhir	17.618.011.775.851,42	16.912.723.457.008,31



Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Ekuitas Akhir tersebut diperoleh dari penjumlahan ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit)-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar pada masing-masing tahunnya. Saldo Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Pemerintah Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang secara fisik mempunyai bentuk yang unik, menyerupai sebilah keris keunikan ini kemudian diangkat menjadi Lambang Daerah dimana di dalamnya terkandung semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan histori wilayah ini yaitu peristiwa "Puputan Badung". Semangat itu pula yang kemudian melandasi Motto Kabupaten Badung yaitu "*Cura Dharma Raksaka*" (Kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya).

Luas wilayah Kabupaten Badung 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Kabupaten Badung memiliki luas wilayah keempat terkecil di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Badung terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Petang dengan luas 115 km² atau 27,48% dari luas Kabupaten Badung, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kuta dengan luas 17,52 km² atau 4,19% dari luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara administratif Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan, 16 Kelurahan, 46 Desa, 373 Banjar Dinas dan 164 Lingkungan, memiliki penduduk 548.191 jiwa (sumber data: Web BPS Kabupaten Badung, Hasil Sensus Penduduk 2020) dengan kepadatan 1.310 jiwa/km². Di Kabupaten Badung terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 526 Banjar Adat, 526 Sekaa Teruna, 1 BPLA Kabupaten Badung dan 6 BPLA Kecamatan, 1 Widyasabha dan 6 Widyasabha Kecamatan. Pembagian wilayah tersebut di atas adalah Kec. Kuta Selatan mencakup 3 desa dan 3 Kelurahan, Kec. Kuta mencakup 5 Kelurahan, Kec. Kuta Utara mencakup 3 Desa dan 3 Kelurahan, Kec. Mengwi mencakup 15 Desa dan 5 Kelurahan, Kec. Abiansemal mencakup 18 Desa, Kecamatan Petang mencakup 7 Desa. (sumber data: Badung Selayang Pandang 2021). Batas wilayah Kabupaten Badung:

- a. Utara dengan Kabupaten Buleleng;
- b. Timur dengan Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar;
- c. Selatan dengan Samudera Indonesia; dan
- d. Barat dengan Kabupaten Tabanan.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Badung

Pemerintah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pemekaran Pemerintah Badung dari satu Kabupaten menjadi dua Kabupaten/Kota (Kota Madya Denpasar dan Kabupaten Badung) pada tahun 1992, memberi makna pemenuhan tuntutan zaman. Dengan begitu, pencarian nama atau tempat ibu kota untuk Kabupaten Badung yang baru mekar adalah amat penting adanya. Dengan mengikuti perjalanan sejarah, tampaknya Mengwi



merupakan titik tujuan perkembangan Badung sampai sekarang. Maka nama “Mangupura” adalah nama yang amat cocok, untuk nama ibu kota Badung yang baru.

Lebih-lebih dengan keluarnya PP Nomor 67 Tahun 2009 pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari wilayah kota Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi. Tanggal 16 November 2009, telah resmi Ibu Kota Kabupaten Badung adalah Mangupura, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bp. Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Mangupura telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi, pada Sukra Umanis Klau, tanggal 12 Februari 2010.



BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demi mewujudkan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang lebih baik serta penyajian informasi yang lebih komprehensif, Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan semua laporan keuangan Perangkat Daerah. Implementasi tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari amanat yang tertuang dalam paket undang-undang di bidang keuangan.

Mangupura, 5 Mei 2023

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

LAMPIRAN

**REVIEW PENGGUNAAN DANA DESA 2022 dan SISA DANA TAHUN 2021 LAPORAN DESA PMK 225 Period s.d. Triwulan I s/d IV BLT DESA TW IV Tahun 2022
KABUPATEN BADUNG**

No	Nama Desa	TOTAL DANA DESA TERSEDIA DI TAHUN 2022				REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA 2022 dan SISA DD 2021 (Rp)								SISA DANA DESA DI RKD (Rp)	PROSENTASE REALISASI BELANJA	KET	
		SILPA Dana Desa Tahun 2021 di Rek. Kas Desa	REALISASI PENYALURAN DANA DESA Tahun 2022 SESUAI PMK 190 TH 2021	Pendapatan Lain-lain (koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya)	Jumlah Dana Desa Tersedia TA 2022	BIDANG 1	BIDANG 2	BIDANG 3	BIDANG 4	BIDANG 5 BIDANG BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA/KEADAAN MENDESAK LAINYA DAN MENDESAK LAINYA DAN	BIDANG 5 BIDANG BELANJA KEADAAN MENDESAK (BLT DD)	PENYERTAAN MODAL	TOTAL REALISASI (Rp)				
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11	12	13=6+7+8+9+10+11+12	14=5-13	15			
KEC. MENGWI																	
1	MUNGGU	182.523.184,57	1.033.256.000,00		1.215.779.184,57		323.878.011,00		224.599.660,00			414.000.000,00	962.477.671,00	253.301.513,57	79,17	30 DESEMBER 22	
2	BUDUK	327.659.509,34	943.283.000,00		1.270.942.509,34		548.297.400,00	5.650.000,00	58.267.800,00			378.000.000,00	990.215.200,00	280.727.309,34	51,22	9 JANUARI 23	
3	MENGWITANI	228.978.683,50	979.006.000,00		1.207.984.683,50		387.147.784,00					547.200.000,00	1.132.747.784,00	75.236.899,50	93,77	2 JANUARI 23	
4	PENARUNGAN	265.497.250,43	1.062.616.000,00		1.328.113.250,43		427.004.750,00		199.305.300,00			529.200.000,00	1.155.510.050,00	172.603.200,43	87,00	30 DESEMBER 22	
5	SEMBUNG	264.782.462,70	1.209.489.000,00		1.474.271.462,70		505.723.200,00		310.572.000,00			486.000.000,00	1.302.295.200,00	171.976.262,70	88,33	30 DESEMBER 22	
6	BAHA	214.067.211,05	914.278.000,00		1.128.345.211,05		390.205.760,00		187.989.710,00			378.000.000,00	956.195.470,00	172.149.741,05	84,74	11 JANUARI 23	
7	MENGWI	35.108.165,98	962.021.000,00		997.129.165,98		299.995.380,00		213.741.100,00			385.200.000,00	898.936.480,00	98.192.685,98	90,15	12 JANUARI 23	
8	KEKERAN	487.406.575,72	933.150.000,00		1.420.556.575,72		658.491.842,00		143.859.250,00			388.800.000,00	1.191.151.092,00	229.405.483,72	83,85	31 DESEMBER 22	
9	SOBANGAN	72.083.883,55	927.957.000,00		1.000.040.883,55		370.351.250,00		187.824.000,00			374.400.000,00	932.575.250,00	67.465.633,55	93,25	30 DESEMBER 22	
10	GULINGAN	292.798.680,00	1.104.157.000,00		1.396.955.680,00	306.000,00	525.100.953,00		207.462.700,00			450.000.000,00	1.182.869.653,00	214.086.027,00	84,67	30 DESEMBER 22	
11	WERDI BHUJAWANA	383.299.670,87	1.036.390.000,00		1.419.689.670,87	1.006.800,00	536.453.100,00		65.025.390,00			421.200.000,00	1.023.685.290,00	396.004.380,87	72,11	30 DESEMBER 22	
12	CEMAGI	293.711.458,87	918.965.000,00		1.212.676.458,87		469.472.500,00		238.223.500,00			388.800.000,00	1.096.496.000,00	116.180.458,87	90,42	17 JANUARI 23	
13	PERERENAN	83.659.100,00	774.126.000,00		857.785.100,00	3.120.000,00	152.831.100,00		183.289.500,00			324.000.000,00	663.240.600,00	194.544.500,00	77,32	30 DESEMBER 22	
14	TUMBAKBAYUH	223.218.153,32	836.879.000,00		1.060.097.153,32		289.237.800,00		119.800.500,00			338.400.000,00	100.000.000,00	847.438.300,00	212.658.853,32	79,94	13 JANUARI 22
15	KUVUM	225.823.306,41	925.412.000,00		1.151.235.306,41		381.580.980,00		181.766.500,00	1.500.000,00		374.400.000,00	939.247.480,00	211.987.826,41	81,59	30 DESEMBER 22	
KEC. ABIANSEMAL																	
16	DARMASABA	575.273.870,00	1.157.751.000,00		1.733.024.870,00	204.240,00	571.260.820,00		303.499.592,00			464.100.000,00	1.339.064.652,00	393.960.218,00	77,27	30 DESEMBER 22	
17	SIBANG KAJA	137.379.683,79	959.466.000,00		1.096.845.683,79		403.336.000,00		259.039.300,00			388.800.000,00	1.051.175.300,00	45.670.383,79	95,84	11 JANUARI 23	
18	SIBANG GEDE	532.368.999,00	1.087.619.000,00	450.000,00	1.620.437.999,00		628.431.044,00		188.338.700,00			435.600.000,00	1.252.369.744,00	368.068.255,00	77,29	12 JANUARI 23	
19	JAGAPATI	128.584.097,17	854.135.000,00		982.719.097,17		118.630.000,00	7.980.000,00	163.879.500,00			396.000.000,00	898.489.500,00	84.229.597,17	91,43	30 DESEMBER 22	
20	ANGANTAKA	294.925.314,81	847.454.000,00		1.142.379.314,81	38.944.000,00	328.750.155,00		158.745.000,00			345.600.000,00	872.039.155,00	270.340.159,81	76,34	30 DESEMBER 22	
21	SEDANG	112.321.361,00	929.495.000,00		1.041.816.361,00		403.154.750,00		77.486.500,00			381.600.000,00	862.241.250,00	179.575.111,00	82,76	31 DESEMBER 22	
22	MAMBAL	332.585.621,00	1.154.461.000,00		1.487.046.621,00		580.930.000,00		39.860.000,00			464.400.000,00	1.085.190.000,00	401.856.621,00	72,98	6 JANUARI 23	
23	ABIANSEMAL	332.162.741,80	1.015.435.000,00		1.347.597.741,80	1.457.500,00	280.609.883,00		309.878.250,00			615.600.000,00	1.207.545.633,00	140.052.108,80	89,61	10 JANUARI 23	
24	BONGKASA	126.927.629,01	1.462.537.000,00		1.589.464.629,01	1.000.000,00	370.026.000,00		278.685.500,00			662.400.000,00	1.312.111.500,00	277.353.129,01	82,55	31 DESEMBER 22	
25	TAMAN	419.221.340,00	1.330.458.000,00		1.749.679.340,00		690.783.500,00		373.679.267,00			540.000.000,00	1.604.462.767,00	145.216.573,00	91,70	31 DESEMBER 22	
26	BLAHKUH	219.516.530,00	1.063.811.000,00		1.283.327.530,00		365.817.600,00		415.338.350,00			306.000.000,00	1.087.135.950,00	196.191.580,00	84,71	12 JANUARI 23	
27	AYUNAN	311.763.213,71	829.473.000,00		1.141.236.213,71		469.412.750,00		140.849.000,00			352.800.000,00	963.061.750,00	178.174.463,71	84,39	11 JANUARI 23	
28	SANGEH	98.501.186,00	898.244.000,00		996.745.186,00		206.079.500,00		196.300.000,00			360.000.000,00	762.379.500,00	234.365.686,00	76,49	30 DESEMBER 22	
29	PUNGGUL	481.479.813,94	949.641.000,00		1.431.120.813,94		446.532.300,00		136.399.000,00			450.000.000,00	1.032.931.300,00	398.189.513,94	72,18	30 DESEMBER 22	
30	MEKAR BHUJAWANA	361.869.802,00	957.315.000,00		1.319.184.802,00	1.338.500,00	412.153.255,00		80.879.000,00			388.800.000,00	883.170.755,00	436.014.047,00	66,95	22 DESEMBER 22	
31	ABIANSEMAL DAUH YEH CANI	254.651.041,00	1.217.754.000,00		1.472.405.041,00		209.065.300,00		127.590.000,00			644.400.000,00	1.156.055.300,00	316.349.741,00	78,51	30 DESEMBER 22	
32	SELAT	255.106.855,22	1.142.008.000,00		1.397.114.855,22	1.885.000,00	563.251.500,00		135.128.500,00			471.600.000,00	1.171.865.000,00	225.249.855,22	83,88	11 JANUARI 23	
33	BONGKASA PERTIWI	183.985.572,90	855.574.000,00		1.039.559.572,90		346.917.475,00		164.080.250,00			356.400.000,00	867.397.725,00	172.161.847,90	83,44	30 DESEMBER 22	
KEC. PETANG																	
34	CARANGSARI	415.894.872,24	1.137.856.000,00		1.553.750.872,24		687.051.405,00		251.251.514,00	1.787.000,00		457.200.000,00	1.397.289.919,00	156.460.953,24	89,93	2 JANUARI 23	

Lampiran 1

35	PETANG	177.816.700,00	1.239.466.000,00		1.417.282.700,00		529.102.500,00		247.778.000,00		496.800.000,00		1.273.680.500,00	143.602.200,00	89,87	30 DESEMBER 22
36	BELOK/SIDAN	509.633.115,00	1.460.763.000,00		1.970.396.115,00		684.420.000,00		265.220.000,00		720.000.000,00		1.669.640.000,00	300.756.115,00	84,74	6 JANUARI 23
37	PELAGA	277.920.627,18	1.316.777.000,00		1.594.697.627,18		246.886.000,00		274.960.000,00		529.200.000,00		1.051.046.000,00	543.651.627,18	65,91	17 JANUARI 23
38	GETASAN	435.918.459,22	794.620.000,00		1.230.538.459,22	2.022.500,00	486.423.850,00		156.161.414,00		396.000.000,00		1.040.607.764,00	189.930.695,22	84,57	30 DESEMBER 22
39	PANGSAN	362.017.938,70	771.361.000,00		1.133.378.938,70	1.500.000,00	631.589.768,00		152.027.027,00		309.600.000,00		1.094.716.795,00	38.662.143,70	96,59	11 JANUARI 23
40	SULANGAI	29.772.260,16	1.068.937.000,00		1.098.709.260,16		129.431.500,00		211.822.700,00		603.900.000,00		945.154.200,00	153.555.060,16	86,02	17 JANUARI 23
KEC. KUTA SELATAN																
41	PECATU	68.094.448,00	947.726.000,00		1.015.820.448,00		119.076.500,00	4.282.000,00	324.327.200,00		535.800.000,00		983.485.700,00	32.334.748,00	96,82	30 DESEMBER 22
42	LINGASAN	227.070.800,00	1.064.604.000,00		1.291.674.800,00	4.020.000,00	67.753.500,00		213.950.000,00	48.477.000,00	432.000.000,00	473.000.000,00	1.239.200.500,00	52.474.300,00	95,94	6 JANUARI 23
43	KUTUH	108.894.430,00	843.891.000,00		952.785.430,00		372.290.700,00		159.568.450,00	15.276.500,00	348.900.000,00		896.035.650,00	56.749.780,00	94,04	17 JANUARI 23
KEC. KUTA UTARA																
44	TIBUBENENG	201.127.127,00	1.018.128.000,00		1.219.255.127,00	688.500,00	287.983.800,00		194.179.500,00		410.400.000,00		893.251.800,00	326.003.327,00	73,26	16 JANUARI 23
45	CANGGU	94.673.395,39	1.117.839.000,00		1.212.512.395,39		456.553.122,00		217.293.600,00		453.600.000,00		1.127.446.722,00	85.065.673,39	92,98	30 DESEMBER 22
46	DALUNG	253.657.613,60	1.446.075.000,00		1.699.732.613,60		576.054.500,00		227.287.000,00		594.000.000,00		1.397.341.500,00	302.391.113,60	82,21	10 JANUARI 23
JUMLAH		11.901.733.755,15	47.501.659.000,00	450.000,00	59.403.842.755,15	57.493.040,00	18.935.530.787,00	17.912.000,00	8.967.189.024,00	67.040.500,00	20.489.100.000,00	1.158.400.000,00	49.692.665.351,00	9.711.177.404,15	83,65	

KETERANGAN

- BIDANG 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- BIDANG 2 Pembangunan Desa
- BIDANG 3 Pembinaan Kemasyarakatan
- BIDANG 4 Pemberdayaan Masyarakat
- BIDANG 5 Penanggulangan Bencana Tak Terduga, Darurat dan Mendesak (BLT DD)

**RSD MANGUSADA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
31 DESEMBER 2022**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00032/3.0455/AU.5/05/1231-1/0/IV/2023

Yth.

**Direktur dan Badan Pengawas
Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung
Jl Raya Kapal – Mengwi
Badung - Bali**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini Wajar

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022, serta laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca **Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung** per tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan yang dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

2. Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
3. Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
4. Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
5. Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Hal lain

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 24 Mei 2022.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SODIKIN BUDHANANDA DAN WANDESTARIDO
Denpasar, 12 April 2023


Ida Ayu Budhananda Munidewi, SE., MSA., Ak., CA., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1231



**RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	182.000.000.000	189.009.108.299	104%	190.225.053.348
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi	-	-	0%	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama	500.000.000	844.620.540	169%	607.307.440
Pendapatan Hibah	-	-	0%	-
Pendapatan Usaha Lainnya	2.500.000.000	2.522.897.433	101%	1.242.389.783
Pendapatan APBN/APBD	4.904.102.000	4.904.102.000	100%	141.018.570.319
Jumlah Pendapatan	189.904.102.000	197.280.728.272	474%	333.093.320.890
Belanja Operasi				
Pembayaran Pegawai	118.232.213.436	111.801.739.812	95%	101.949.779.604
Pembayaran Barang dan Jasa	208.347.842.607	226.295.679.630	109%	163.911.306.710
Pembayaran Bunga	-	-	0%	-
Pembayaran Lainnya	-	-	0%	-
Jumlah Belanja Operasi	326.580.056.043	338.097.419.442	203%	265.861.086.314
Belanja Modal				
Perolehan atas Tanah	-	-	0%	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	47.530.208.835	34.901.532.425	73%	17.868.919.113
Perolehan Gedung dan Bangunan	550.000.000	49.110.618	9%	-
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	21.024.215.206	2.022.894.792	10%	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.119.720.000	1.964.949.750	93%	496.451.648
Perolehan Aset Lainnya	-	-	0%	-
Jumlah Belanja Modal	71.224.144.041	38.938.487.585	185%	18.365.370.761
Surplus (Defisit)	(207.900.098.084)	(179.755.178.754)	86%	48.866.863.814
PEMBIAYAAN				
Penerimaan				
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri				
Penerimaan Pinjaman	-	-	0%	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-	0%	-
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pihak Ketiga	-	-	0%	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	0%	-
Pengeluaran				
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	0%	-
Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	0%	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-	0%	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	0%	-
Jumlah Pembiayaan Neto	-	-	0%	-
SILPA	(207.900.098.084)	(179.755.178.754)	86%	48.866.863.814

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
1 Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun	92.000.965.567	43.133.555.536
2 Penggunaan SAL	60.595.199.538	-
3 Sub Total (1-2)	31.405.766.029	43.133.555.536
4 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(179.755.178.754)	48.866.863.814
5 Sub Total (3+4)	(148.349.412.726)	92.000.419.350
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	179.755.178.754	-
7 Lain-Lain	-	546.217
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	31.405.766.029	92.000.965.567

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	2022	2021
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4	31.405.766.029	92.000.965.567
Piutang Usaha	5	16.239.062.984	32.334.956.454
Piutang Lain-Lain	6	57.349.777	12.700.105
Persediaan	7	15.893.323.482	13.577.001.477
Jumlah Aset Lancar		63.595.502.271	137.925.623.603
ASET TIDAK LANCAR			
Harga Perolehan Aset Tetap	8	943.260.814.596	621.065.247.685
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	8	(356.712.012.782)	(304.839.660.937)
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	9	4.113.962.163	3.373.242.435
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	9	(914.383.658)	(2.957.055.768)
Jumlah Aset Tidak Lancar		589.748.380.319	316.641.773.415
JUMLAH ASET		653.343.882.590	454.567.397.018

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Badung, 12 April 2023
Direktur



dr. I Wayan Darta

RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dalam Rupiah)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2022	2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	10	11.190.145.301	3.845.819.105
Utang Pajak	11	-	546.217
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	19.539.811.245	59.855.580.494
Pendapatan Diterima Dimuka	13	207.339.392	212.528.164
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		30.937.295.938	63.914.473.980
EKUITAS			
Ekuitas Awal BLUD	14	664.596.909.482	370.719.840.213
Surplus/(defisit) periode berjalan		(42.190.322.830)	19.933.082.825
Jumlah Ekuitas		622.406.586.652	390.652.923.038
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		653.343.882.590	454.567.397.018

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Badung, 12 April 2023
Direktur



dr. I Wayan Darta

**RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN	15	297.219.949.534	356.140.600.777
BEBAN USAHA			
Beban Pegawai	16	(111.986.986.346)	(113.211.529.517)
Beban Persediaan	17	(77.228.067.193)	(65.548.046.841)
Beban Jasa	18	(96.073.225.928)	(113.170.030.923)
Beban Pemeliharaan	19	(7.004.557.015)	(6.071.868.758)
Beban Langganan Daya Dan Jasa	20	(8.906.685.929)	(6.052.355.063)
Beban Perjalanan Dinas	21	(639.719.955)	(246.417.962)
Beban Operasional Lainnya	22	2.259.484.294	(3.930.741.347)
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	23	(39.830.514.292)	(27.976.527.541)
Jumlah Beban Usaha		(339.410.272.364)	(336.207.517.952)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(42.190.322.830)	19.933.082.825

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Badung, 12 April 2023

Direktur

dr. I Wayan Darta

RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	MODAL	SALDO LABA (RUGI)	JUMLAH
Saldo Awal, 1 Januari 2021	14	370.719.840.213	-	370.719.840.213
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14	-	19.933.082.825	19.933.082.825
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2021		370.719.840.213	19.933.082.825	390.652.923.038
Saldo Awal, 1 Januari 2022	14	390.652.923.038	-	390.652.923.038
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	14	-	440.802.653	440.802.653
Koreksi Nilai Aktiva	14	-	283.502.779.234	283.502.779.234
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	14	-	(9.999.595.443)	(9.999.595.443)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14	-	(42.190.322.830)	(42.190.322.830)
SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2022		390.652.923.038	231.753.663.614	622.406.586.652

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

RSD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 dan 2021
(Dalam Rupiah)

URAIAN	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	189.009.108.299	190.225.053.348
Pendapatan Hasil Kerja Sama	844.620.540	607.307.440
Pendapatan Hibah	4.904.102.000	-
Pendapatan Usaha Lainnya	2.522.897.433	1.242.389.783
Pendapatan APBN/APBD		
Gaji dan Tunjangan PNS	90.677.362.675	76.195.780.805
Subsidi Biaya Operasional	22.055.853.461	49.882.783.421
Subsidi Belanja Investasi	6.427.309.297	14.940.006.093
Jumlah Arus Kas Masuk	316.441.253.705	333.093.320.890
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	111.801.739.812	112.685.136.884
Pembayaran Barang dan Jasa	226.295.679.630	153.175.949.430
Jumlah Arus Kas Keluar	338.097.419.442	265.861.086.314
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	(21.656.165.736)	67.232.234.575
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
	-	-
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	34.901.532.425	17.868.919.113
Perolehan Gedung dan Bangunan	49.110.618	-
Perolehan jalan, irigasi dan jaringan	2.022.894.792	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.964.949.750	496.451.648
Perolehan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	38.938.487.585	18.365.370.761
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(38.938.487.585)	(18.365.370.761)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	23.299.140.553	14.465.400.445
Jumlah Arus Kas Masuk	23.299.140.553	14.465.400.445
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	23.299.686.770	14.464.854.228
Jumlah Arus Kas Keluar	23.299.686.770	14.464.854.228
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(546.217)	546.217
Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	(60.595.199.538)	48.867.410.031
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	92.000.965.567	43.133.555.536
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	31.405.766.029	92.000.965.567

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
Jl. Cung Wanara No. 5, Blahkiuh, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung
Telp. (0361) 8943222**



Laporan No: 00025/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Abiansemal I
Kabupaten Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal I, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 3

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00025.a/ML/KAP.IGO/II/2023 dan nomor 00025.b/ML/KAP.IGO/II/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463


Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	1.969.534.898,00	1.441.248.800,00	73,18%	1.391.203.100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	2.587.010,79	-	3.952.764,92
7	Jumlah Pendapatan		1.969.534.898,00	1.443.835.810,79	73,18%	1.395.155.864,92
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.799.831.354,00	1.383.151.626,00	76,85%	1.351.761.029,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		1.799.831.354,00	1.383.151.626,00	76,85%	1.351.761.029,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	95.826.257,00	41.052.600,00	42,84%	110.837.915,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		95.826.257,00	41.052.600,00	42,84%	110.837.915,00
24	Jumlah Belanja		1.895.657.611,00	1.424.204.226,00	75,13%	1.462.598.944,00
25	Surplus (Defisit)		73.877.287,00	19.631.584,79	26,57%	(67.443.079,08)
26	Pembiayaan					
27	Penerimaan Pembiayaan					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari Divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan Kembali Pinjaman Sebelumnya		-	-	-	-
31	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
32	Pengeluaran Pembiayaan					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
37	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		73.877.287,00	19.631.584,79	26,57%	(67.443.079,08)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
NIP. 19780219 200801 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	9.848.332,79	77.291.411,87
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		9.848.332,79	77.291.411,87
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	19.631.584,79	(67.443.079,08)
5	Sub Total		29.479.917,58	9.848.332,79
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	29.479.917,58	9.848.332,79

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
 NIP. 19780219 200801 2 014


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 3

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	29.479.917,58	9.848.332,79
5	Piutang	6.3	-	4.566.300,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan	6.4	330.464.750,69	520.884.164,74
8	Jumlah Aset Lancar		359.944.668,27	535.298.797,53
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		310.876.470,59	426.500.000,00
11	Peralatan dan Mesin		33.510.679.589,23	32.394.213.283,25
12	Gedung dan Bangunan		50.856.525.026,98	50.856.525.026,96
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		84.678.081.086,80	83.677.238.310,21
17	Akumulasi Penyusutan		(28.776.099.559,94)	(23.429.343.640,45)
18	Nilai Buku Aset Tetap		55.901.981.526,86	60.247.894.669,76
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		1.052.253.272,10	3.126.186.928,10
22	Jumlah Aset Lainnya		1.052.253.272,10	3.126.186.928,10
	Akumulasi Amortisasi		(844.711.208,09)	(1.629.953.514,34)
	Nilai Buku Aset Lainnya		207.542.064,01	1.496.233.413,76
23	JUMLAH ASET		56.469.468.259,14	62.279.426.881,05
24	KEWAJIBAN			
25	Kewajiban Jangka Pendek			
26	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
27	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	459.524,00	2.739.780,00
28	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
29	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		459.524,00	2.739.780,00
30	Kewajiban Jangka Panjang			
31	Utang Jangka Panjang		-	-
32	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
33	JUMLAH KEWAJIBAN		459.524,00	2.739.780,00
34	EKUITAS			
35	Ekuitas	6.10	56.469.008.735,14	62.276.687.101,05
36	JUMLAH EKUITAS		56.469.008.735,14	62.276.687.101,05
37	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		56.469.468.259,14	62.279.426.881,05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
 NIP. 19780219 200801 2 014


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 3

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan BLUD					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	1.436.682.500,00	1.395.769.400,00	40.913.100,00	2,93%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	2.587.010,79	3.952.764,92	(1.365.754,13)	-34,55%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		1.439.269.510,79	1.399.722.164,92	39.547.345,87	2,83%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	563.662.079,00	673.295.425,00	(109.633.346,00)	-16,28%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	2.163.785.539,04	1.504.700.540,05	659.084.998,99	43,80%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	5.149.597.376,49	5.718.923.323,77	(569.325.947,28)	-9,96%
15	Beban Lain-Lain	7.2.e	-	-	-	-
16	Jumlah Beban		7.877.044.994,53	7.896.919.288,82	(19.874.294,29)	-0,25%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(6.437.775.483,74)	(6.497.197.123,90)	59.421.640,16	-0,91%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		(1.288.691.350,00)	(15.547.950,00)	(1.273.143.400,00)	8188,50%
22	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		-	-	-	-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		(1.288.691.350,00)	(15.547.950,00)	(1.273.143.400,00)	8188,50%
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(7.726.466.833,74)	(6.512.745.073,90)	(1.213.721.759,84)	18,64%
25	Pos Luar Biasa					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
29	Surplus (Defisit)-LO		(7.726.466.833,74)	(6.512.745.073,90)	(1.213.721.759,84)	18,64%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
 NIP. 19780219 200801 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)


No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a)		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1.441.248.800,00	1.391.203.100,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		2.587.010,79	3.952.764,92
9	Jumlah Arus Masuk Kas		1.443.835.810,79	1.395.155.864,92
10	Arus Kas Keluar	8.1.b)		
11	Belanja Pegawai		-	-
12	Belanja Barang dan Jasa		1.383.151.626,00	1.351.761.029,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		1.383.151.626,00	1.351.761.029,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		60.684.184,79	43.394.835,92
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	8.2.a)		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.b)		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		41.052.600,00	110.837.915,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		41.052.600,00	110.837.915,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(41.052.600,00)	(110.837.915,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a)		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	8.3.b)		
39	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		98.382.503,00	106.598.142,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		98.382.503,00	106.598.142,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		98.382.503,00	106.598.142,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		98.382.503,00	106.598.142,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		19.631.584,79	(67.443.079,08)
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		9.848.332,79	77.291.411,87
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		29.479.917,58	9.848.332,79

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
 NIP. 19780219 200801 2 014

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	62.276.687.101,05	28.565.104.538,10
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(7.726.466.833,74)	(6.512.745.073,90)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	1.918.788.467,83	40.224.327.636,85
	Mutasi Persediaan Antar OPD		1.156.156.833,99	631.018.862,04
	Mutasi Aset Antar OPD		878.255.163,25	9.929.717.963,80
	Koreksi Penghapusan Tanah		(115.623.529,41)	29.663.590.811,01
4	Ekuitas Akhir	9.4	56.469.008.735,14	62.276.687.101,05

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal I,

dr. Ni Putu Ayu Suarsih
 NIP. 19780219 200801 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
Jl. Raya Krasan No. 38, Sedang, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung
Telp. (0361) 460210



Laporan No: 00026/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Abiansemal II
Kabupaten Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal II, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00026.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00026.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

Lampiran 4

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan BLUD					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	993.129.525,00	699.181.000,00	70,40%	663.617.600,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	5.622.682,31	-	6.556.685,02
7	Jumlah Pendapatan		993.129.525,00	704.803.682,31	70,97%	670.174.285,02
6	Belanja					
7	Belanja Operasi					
8	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
9	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	752.290.822,00	735.288.591,00	97,74%	593.414.049,00
12	Jumlah Belanja Operasi		752.290.822,00	735.288.591,00	97,74%	593.414.049,00
13	Belanja Modal					
14	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
15	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	190.838.695,00	166.545.653,00	87,27%	109.185.700,00
16	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
17	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
18	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
19	Jumlah Belanja Modal		190.838.695,00	166.545.653,00	87,27%	109.185.700,00
20	Jumlah Belanja		943.129.517,00	901.834.244,00	95,62%	702.599.749,00
21	Surplus (Defisit)		50.000.008,00	(197.030.561,69)	-394,06%	(32.425.463,98)
22	Pembiayaan					
23	Penerimaan Pembiayaan					
24	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
25	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
26	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
27	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
28	Pengeluaran Pembiayaan					
29	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
30	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
31	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
32	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
33	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
34	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		50.000.008,00	(197.030.561,69)	-394,06%	(32.425.463,98)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,

dr. F.Gede Jaya Putra
NIP. 19710615 200312 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	303.675.915,44	336.101.378,92
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		303.675.915,44	336.101.378,92
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(197.030.561,69)	(32.425.463,98)
5	Sub Total		106.645.353,75	303.675.914,94
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Setoran ke Kas Daerah		-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	106.645.353,75	303.675.915,44

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,

 dr. I Gede Jaya Putra
 NIP. 19710615 200312 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

Lampiran 4

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	106.645.353,75	303.675.915,44
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	314.515.382,00	275.468.383,24
8	Jumlah Aset Lancar		421.160.735,75	579.144.298,68
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		11.143.029.573,86	10.778.362.090,86
12	Gedung dan Bangunan		4.526.819.656,32	4.526.819.656,32
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		44.053.174,18	44.053.174,18
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap	6.5	15.713.902.404,36	15.349.234.921,36
17	Akumulasi Penyusutan		(10.399.838.016,14)	(9.141.424.639,65)
18	Nilai Buku Aset Tetap		5.314.064.388,22	6.207.810.281,71
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		403.465.973,00	403.465.973,00
22	Jumlah Aset Lainnya		403.465.973,00	403.465.973,00
23	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(401.531.784,40)	(401.531.784,40)
24	Nilai Buku Aset Tetap Lainnya		1.934.188,60	1.934.188,60
25	JUMLAH ASET		5.737.159.312,57	6.788.888.768,99
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Utang Belanja	6.8	1.211.619,00	307.500,00
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		1.211.619,00	307.500,00
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		1.211.619,00	307.500,00
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	5.735.947.693,57	6.788.581.268,99
38	JUMLAH EKUITAS		5.735.947.693,57	6.788.581.268,99
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		5.737.159.312,57	6.788.888.768,99

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,



dr. I Gede Jaya Putra

NIP. 19710615 200312 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Lampiran 4

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan BLUD					
3	Pendapatan Jasa Layanan	7.1.a	699.181.000,00	663.617.600,00	35.563.400,00	5,36%
4	Pendapatan Jasa dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	5.622.682,31	6.556.685,02	(934.002,71)	-14,25%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		704.803.682,31	670.174.285,02	34.629.397,29	5,17%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	419.088.559,00	299.651.582,00	119.436.977,00	39,86%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	829.855.661,39	1.071.198.708,86	(241.343.047,47)	-22,53%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.b	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	1.185.842.236,49	1.314.595.922,35	(128.753.685,86)	-9,79%
15	Beban Lain-Lain	7.2.e	-	-	-	-
16	Jumlah Beban		2.434.786.456,88	2.685.446.213,21	(250.659.756,33)	-9,33%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(1.729.982.774,57)	(2.015.271.928,19)	285.289.153,62	-14,16%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op.		-	(346.500,00)	346.500,00	-
22	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	(346.500,00)	346.500,00	-
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar		(1.729.982.774,57)	(2.015.618.428,19)	285.635.653,62	-14,17%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		(1.729.982.774,57)	(2.015.618.428,19)	285.635.653,62	-14,17%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,

dr. I Gede Jaya Putra
NIP. 19710615 200312 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN ARUS KAS

Lampiran 4

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan dari APBD		-	-
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		699.181.000,00	663.617.600,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		5.622.682,31	6.556.685,02
9	Penerimaan lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		704.803.682,31	670.174.285,02
11	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
12	Pembayaran Pegawai		-	-
13	Pembayaran Bahan Pakai Habis		172.310.174,00	147.648.103,00
14	Pembayaran Jasa Kantor		489.324.274,00	425.828.910,00
15	Pembayaran Pemeliharaan		48.360.585,00	19.937.036,00
16	Jumlah Arus Keluar Kas		709.995.033,00	593.414.049,00
17	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(5.191.350,69)	76.760.236,02
18	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
19	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
20	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
21	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
22	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
23	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
24	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
25	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
26	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
27	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
28	Perolehan Tanah		-	-
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		166.545.653,00	109.185.700,00
30	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
33	Perolehan Aset Lainnya		-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas		166.545.653,00	109.185.700,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(166.545.653,00)	(109.185.700,00)
36	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.1)		
37	Arus Masuk Kas			
38	Penerimaan Pinjaman		-	-
39	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
40	Arus Keluar Kas	8.3.2)		
41	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

Lampiran 4

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.1)		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.512.630,00	44.911.895,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		73.512.630,00	44.911.895,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.2)		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		73.512.630,00	44.911.895,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		73.512.630,00	44.911.895,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(171.737.003,69)	(32.425.463,98)
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		303.675.915,44	336.101.378,92
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		131.938.911,75	303.675.914,94

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,

dr. I Gede Jaya Putra
NIP. 19710615 200312 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	6.788.581.268,99	8.101.672.676,28
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(1.729.982.774,57)	(2.015.618.428,19)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	677.349.199,15	702.527.020,90
	Mutasi Aset Antar Perangkat Daerah		125.550.690,00	41.666.230,80
	Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		551.798.509,15	660.860.790,10
4	Ekuitas Akhir	9.4	5.735.947.693,57	6.788.581.268,99

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal II,

 dr. F Gede Jaya Putra
 NIP. 19710615 200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN KEUANGAN
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
Jl. Ratna, Br. Sintrig Sibangkaja – Telp. (0361) 8463263
Email : puskesmasabiansema3@gmail.com
Website : <http://www.dikes.badungkab.go.id/puskesmasabiansemaltiga/>



Laporan No: 00027/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Abiansemal III
Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal III, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.


Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00027.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00027.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	1.008.714.081,00	858.198.000,00	85,08%	832.803.500,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	806.498,74	-	1.283.389,37
7	Jumlah Pendapatan		1.008.714.081,00	859.004.498,74	85,16%	834.086.889,37
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	941.074.268,00	811.304.752,00	86,21%	807.293.435,00
12	Belanja Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		941.074.268,00	811.304.752,00	86,21%	807.293.435,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	67.639.813,00	22.049.000,00	32,60%	96.319.040,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		67.639.813,00	22.049.000,00	32,60%	96.319.040,00
22	Jumlah Belanja		1.008.714.081,00	833.353.752,00	82,62%	903.612.475,00
23	Surplus (Defisit)		-	25.650.746,74	-	(69.525.585,63)
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	25.650.746,74	-	(69.525.585,63)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,

dr. I Nyoman Widiarta
NIP. 198202062011011005


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	753.757,83	70.279.343,46
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		753.757,83	70.279.343,46
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	25.650.746,74	(69.525.585,63)
5	Sub Total		26.404.504,57	753.757,83
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	26.404.504,57	753.757,83

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,



dr. I Nyoman Widiarta
 NIP. 198202052011011005


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	26.404.504,57	3.875.150,83
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan	6.4	201.590.713,25	318.093.919,53
8	Jumlah Aset Lancar		227.995.217,82	321.969.070,36
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		7.946.320.929,28	8.001.703.789,28
12	Gedung dan Bangunan		2.387.792.216,00	2.387.792.216,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		16.730.000,00	16.730.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		10.350.843.145,28	10.406.226.005,28
17	Akumulasi Penyusutan		(7.334.217.193,47)	(6.463.049.811,25)
18	Nilai Buku Aset Tetap		3.016.625.951,81	3.943.176.194,03
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		300.628.592,10	128.897.702,10
22	Jumlah Aset Lainnya		300.628.592,10	128.897.702,10
23	Akumulasi Amortisasi		(282.931.645,10)	(116.055.302,10)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		17.696.947,00	12.842.400,00
25	JUMLAH ASET		3.262.318.116,63	4.277.987.664,39
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	3.121.393,00
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	265.787,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		265.787,00	3.121.393,00
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		265.787,00	3.121.393,00
34	EKUITAS			
35	Ekuitas	6.10	3.262.052.329,63	4.274.866.271,39
36	JUMLAH EKUITAS		3.262.052.329,63	4.274.866.271,39
37	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		3.262.318.116,63	4.277.987.664,39

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,

dr. I Nyoman Widiarta
NIP. 198202062011011005

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	7.1.a	858.198.000,00	832.803.500,00	25.394.500,00	3,05%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	806.498,74	1.283.389,37	(476.890,63)	-37,16%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
7	Jumlah Pendapatan		859.004.498,74	834.086.889,37	25.394.500,00	3,04%
8	Beban					
9	Beban Pegawai	7.2.a	345.901.809,00	499.682.100,00	(153.780.291,00)	-30,78%
10	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	988.059.098,28	287.130.264,00	700.928.834,28	244,12%
11	Beban Penyusutan	7.2.c	995.506.411,02	1.077.053.682,25	(81.547.271,23)	-7,57%
12	Beban Amortisasi	7.2.d	-	-	-	-
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.e	-	-	-	-
14	Beban Lain-Lain	7.2.f	-	-	-	-
15	Jumlah Beban		2.329.467.318,30	1.863.866.046,25	465.601.272,05	24,98%
16	Surplus (Defisit) dari Operasi		(1.470.462.819,56)	(1.029.779.156,88)	(440.206.772,05)	42,75%
17	Kegiatan Non Operasional	7.3				
18	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
19	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
20	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
21	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(1.470.462.819,56)	(1.029.779.156,88)	(440.206.772,05)	42,75%
23	Pos Luar Biasa					
24	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
25	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
26	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
27	Surplus (Defisit)-LO		(1.470.462.819,56)	(1.029.779.156,88)	(440.206.772,05)	42,75%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,

dr. I Nyoman Widiarta
NIP. 198202062011011005

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)


No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a)		
3	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan		858.198.000,00	832.803.500,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		806.498,74	1.283.389,37
8	Jumlah Arus Masuk Kas		859.004.498,74	834.086.889,37
9	Arus Kas Keluar	8.1.b)		
10	Belanja Pegawai		-	-
11	Belanja Barang dan Jasa		811.304.752,00	807.293.435,00
12	Jumlah Arus Keluar Kas		811.304.752,00	807.293.435,00
13	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		47.699.746,74	26.793.454,37
14	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
15	Arus Masuk Kas	8.2.a)		
16	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
17	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
20	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
22	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
23	Arus Keluar Kas	8.2.b)		
24	Perolehan Tanah		-	-
25	Perolehan Peralatan dan Mesin		22.049.000,00	96.319.040,00
26	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
27	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
28	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
29	Perolehan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Keluar Kas		22.049.000,00	96.319.040,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(22.049.000,00)	(96.319.040,00)
32	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a)		
33	Arus Masuk Kas			
34	Penerimaan Pinjaman		-	-
35	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
36	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
37	Arus Keluar Kas	8.3.b)		
38	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
39	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
40	Pemberian Pinjaman		-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
42	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
43	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
44	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		57.199.417,00	33.978.286,00
46	Jumlah Arus Kas Masuk		57.199.417,00	33.978.286,00
47	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
48	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		60.320.810,00	30.856.893,00
49	Jumlah Arus Kas Keluar		60.320.810,00	30.856.893,00
50	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(3.121.393,00)	3.121.393,00
51	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		22.529.353,74	(66.404.192,63)
52	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		3.875.150,83	70.279.343,46
53	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		26.404.504,57	3.875.150,83

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,

 dr. I Nyoman Widiarta
 NIP. 198202062011011005

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL III
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	4.274.866.271,39	5.347.678.670,09
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(1.470.462.819,56)	(1.029.779.156,88)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	457.648.877,80	(43.033.241,82)
	Koreksi Mutasi Persediaan Antar OPD		405.887.162,00	19.280.978,60
	Koreksi Mutasi Aset Tetap Antar OPD		94.299.030,00	(62.314.220,42)
	Koreksi Ekuitas Lainnya		(42.537.314,20)	
4	Ekuitas Akhir	9.4	3.262.052.329,63	4.274.866.271,39

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal III,

dr. I Nyoman Widiarta
 NIP. 198202062011011005



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN KEUANGAN
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
Br. Ketogan Desa Taman, Abiansemal Badung
Telp. 088219219089
Email : pusk.abiansemal4@gmail.com
Website : <http://dinkes.badungkab.go.id/puskesmasabiansemalempat/>



Laporan No: 00028/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Abiansemal IV
Kabupaten Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Abiansemal IV, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00028.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00028.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)


No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	1.353.676.524,00	712.318.100,00	52,62%	711.757.100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	12.252.239,71	-	11.019.230,89
7	Jumlah Pendapatan		1.353.676.524,00	724.570.339,71	53,53%	722.776.330,89
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	875.612.151,00	703.039.628,00	80,29%	558.469.770,00
12	Belanja Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		875.612.151,00	703.039.628,00	80,29%	558.469.770,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	478.064.373,00	245.866.661,00	51,43%	-
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		478.064.373,00	245.866.661,00	51,43%	-
22	Jumlah Belanja		1.353.676.524,00	948.906.289,00	70,10%	558.469.770,00
23	Surplus (Defisit)		-	(224.335.949,29)	-	164.306.560,89
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	(224.335.949,29)	-	164.306.560,89

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked.,M.Kes
NIP. 197911202006042006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	742.238.566,33	577.932.005,44
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		742.238.566,33	577.932.005,44
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	(224.335.949,29)	164.306.560,89
5	Sub Total		517.902.617,04	742.238.566,33
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	517.902.617,04	742.238.566,33

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked..M.Kes
NIP. 197911202006042006

148

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)				
No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	517.902.617,04	742.238.566,33
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan	6.4	158.896.888,23	173.549.082,64
8	Jumlah Aset Lancar		676.799.505,27	915.787.648,97
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		11.403.735.732,67	11.010.571.501,67
12	Gedung dan Bangunan		6.619.095.146,67	6.619.095.146,67
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		98.995.000,00	98.995.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		18.121.825.879,34	17.728.661.648,34
17	Akumulasi Penyusutan		(10.339.516.162,07)	(8.914.751.426,85)
18	Nilai Buku Aset Tetap		7.782.309.717,27	8.813.910.221,49
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		560.340,96	177.649.208,00
22	Jumlah Aset Lainnya		560.340,96	177.649.208,00
23	Akumulasi Amortisasi		-	(177.088.867,04)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		560.340,96	560.340,96
25	JUMLAH ASET		8.459.669.563,50	9.730.258.211,42
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	876.487,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		876.487,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		876.487,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	8.458.793.076,50	9.730.258.211,42
38	JUMLAH EKUITAS		8.458.793.076,50	9.730.258.211,42
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		8.459.669.563,50	9.730.258.211,42

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked.,M.Kes
NIP. 197911202006042006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	712.318.100,00	711.757.100,00	561.000,00	0,08%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas	7.1.b	-	-	-	-
	Akuntansi/Pelaporan		-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	12.252.239,71	11.019.230,89	1.233.008,82	11,19%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		724.570.339,71	722.776.330,89	561.000,00	0,08%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	311.004.546,00	433.112.660,00	(122.108.114,00)	-28,19%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	886.257.201,19	98.172.586,00	788.084.615,19	802,75%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan	7.2.d	1.352.193.595,22	1.505.779.916,51	(153.586.321,29)	-10,20%
15	Beban Amortisasi	7.2.e	-	-	-	-
16	Beban Lain-Lain	7.2.f	-	-	-	-
17	Jumlah Beban		2.549.455.342,41	2.037.065.162,51	512.390.179,90	25,15%
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		(1.824.885.002,70)	(1.314.288.831,62)	(511.829.179,90)	38,94%
19	Kegiatan Non Operasional	7.3				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(1.824.885.002,70)	(1.314.288.831,62)	(511.829.179,90)	38,94%
25	Pos Luar Biasa					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		(1.824.885.002,70)	(1.314.288.831,62)	(511.829.179,90)	38,94%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked.,M.Kes
NIP. 197911202006042006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a)		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		712.318.100,00	711.757.100,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Lainnya		12.252.239,71	11.019.230,89
8	Pendapatan APBD		-	-
9	Jumlah Arus Masuk Kas		724.570.339,71	722.776.330,89
10	Arus Kas Keluar	8.1.b)		
11	Belanja Pegawai		-	-
12	Belanja Barang dan Jasa		703.039.628,00	558.469.770,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		703.039.628,00	558.469.770,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		21.530.711,71	164.306.560,89
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	8.2.a)		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.b)		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		245.866.661,00	-
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		245.866.661,00	-
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(245.866.661,00)	-
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a)		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	8.3.b)		
39	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
40	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		70.027.993,00	29.871.448,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		70.027.993,00	29.871.448,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		70.027.993,00	29.871.448,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		70.027.993,00	29.871.448,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(224.335.949,29)	164.306.560,89
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		742.238.566,33	577.932.005,44
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		517.902.617,04	742.238.566,33

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked., M.Kes
NIP. 197911202006042006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	9.730.258.211,42	11.166.089.197,15
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(1.824.885.002,70)	(1.314.288.831,62)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	553.419.867,78	(121.542.154,11)
	Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap		147.297.570,00	114.955.472,70
	Koreksi Mutasi Persediaan		478.693.437,78	(236.497.626,81)
	Koreksi Ekuitas Lainnya		(72.571.140,00)	
4	Ekuitas Akhir	9.4	8.458.793.076,50	9.730.258.211,42

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Abiansemal IV,



dr. Ni Putu Purlimaningsih, S.Ked.,M.Kes
NIP. 197911202006042006





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS KUTA I
Jl. Raya Kuta 117, Kuta
Telp. (0361) 751311
Email: upt.puskesmaskuta1@gmail.com
Website : <https://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutasatu>



Laporan No: 00032/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Kuta I
Kabupaten Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta I, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00032.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00032.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	1.730.183.538,00	1.218.927.300,00	70,45%	898.123.200,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	2.529.646,49	-	5.300.098,18
7	Jumlah Pendapatan		1.730.183.538,00	1.221.456.946,49	70,60%	903.423.298,18
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.351.187.150,00	1.096.567.208,00	81,16%	800.059.399,00
12	Belanja Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		1.351.187.150,00	1.096.567.208,00	81,16%	800.059.399,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	278.602.500,00	127.202.600,00	45,66%	240.989.576,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	50.000.000,00	49.562.177,00	99,12%	-
19	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		328.602.500,00	176.764.777,00	53,79%	240.989.576,00
22	Jumlah Belanja		1.679.789.650,00	1.273.331.985,00	75,80%	1.041.048.975,00
23	Surplus (Defisit)		50.393.888,00	(51.875.038,51)	0,00%	(137.625.676,82)
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyerahan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		50.393.888,00	(51.875.038,51)	-102,94%	(137.625.676,82)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,


 dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes
 NIP. 1971012320001210004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	77.938.431,54	215.564.108,36
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		77.938.431,54	215.564.108,36
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	(51.875.038,51)	(137.625.676,82)
5	Sub Total		26.063.393,03	77.938.431,54
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	26.063.393,03	77.938.431,54

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,


dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes

NIP. 1971012320001210004


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	26.063.393,03	77.938.431,54
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan	6.4	538.246.577,86	641.500.035,63
8	Jumlah Aset Lancar		564.309.970,89	719.438.467,17
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		285.750.000,00	285.750.000,00
11	Peralatan dan Mesin		18.844.545.443,64	18.557.110.119,59
12	Gedung dan Bangunan		7.441.926.461,00	7.392.364.284,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		26.572.221.904,64	26.235.224.403,59
17	Akumulasi Penyusutan		(17.208.559.820,77)	(15.034.667.367,80)
18	Nilai Buku Aset Tetap		9.363.662.083,87	11.200.557.035,79
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		2.639.334.972,45	2.631.803.589,50
22	Jumlah Aset Lainnya		2.639.334.972,45	2.631.803.589,50
23	Akumulasi Amortisasi		(2.628.592.989,75)	(2.628.592.989,75)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		10.741.982,70	3.210.599,75
25	JUMLAH ASET		9.938.714.037,46	11.923.206.102,71
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	916.191,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		916.191,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		916.191,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	9.937.797.846,46	11.923.206.102,71
38	JUMLAH EKUITAS		9.937.797.846,46	11.923.206.102,71
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		9.938.714.037,46	11.923.206.102,71

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,


dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes
NIP. 1971012320001210004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan	7.1.a	1.218.927.300,00	898.123.200,00	320.804.100,00	35,72%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	2.529.646,49	5.300.098,18	(2.770.451,69)	0,00%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		1.221.456.946,49	903.423.298,18	320.804.100,00	35,51%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	464.529.034,00	536.533.820,00	(72.004.786,00)	-13,42%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	3.152.571.590,37	223.328.492,62	2.929.243.097,75	1311,63%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan	7.2.d	2.342.081.869,72	2.402.589.851,05	(60.507.981,33)	-2,52%
15	Beban Amortisasi	7.2.e	-	-	-	-
16	Beban Lain-Lain	7.2.f	-	-	-	-
17	Jumlah Beban		5.959.182.494,09	3.162.452.163,67	2.796.730.330,42	88,44%
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		(4.737.725.547,60)	(2.259.028.865,49)	(2.475.926.230,42)	109,60%
19	Kegiatan Non Operasional	7.3				
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
22	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
24	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(4.737.725.547,60)	(2.259.028.865,49)	(2.475.926.230,42)	109,60%
25	Pos Luar Biasa					
26	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
27	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
28	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
29	Surplus (Defisit)-LO		(4.737.725.547,60)	(2.259.028.865,49)	(2.475.926.230,42)	109,60%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,

UPTD PUSKESMAS KUTA I

dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes
 NIP. 1971012320001210004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a)		
3	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan		1.218.927.300,00	898.123.200,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		2.529.646,49	5.300.098,18
8	Jumlah Arus Masuk Kas		1.221.456.946,49	903.423.298,18
9	Arus Kas Keluar	8.1.b)		
10	Belanja Pegawai		-	-
11	Belanja Barang dan Jasa		1.096.567.208,00	800.059.399,00
12	Jumlah Arus Keluar Kas		1.096.567.208,00	800.059.399,00
13	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		124.889.738,49	103.363.899,18
14	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
15	Arus Masuk Kas	8.2.a)		
16	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
17	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
20	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
22	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
23	Arus Keluar Kas	8.2.b)		
24	Perolehan Tanah		-	-
25	Perolehan Peralatan dan Mesin		127.202.600,00	240.989.576,00
26	Perolehan Gedung dan Bangunan		49.562.177,00	-
27	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
28	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
29	Perolehan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Keluar Kas		176.764.777,00	240.989.576,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(176.764.777,00)	(240.989.576,00)
32	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a)		
33	Arus Masuk Kas			
34	Penerimaan Pinjaman		-	-
35	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
36	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
37	Arus Keluar Kas	8.3.b)		
38	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
39	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
40	Pemberian Pinjaman		-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
42	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
43	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
44	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		93.614.732,00	83.796.962,00
46	Jumlah Arus Kas Masuk		93.614.732,00	83.796.962,00
47	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
48	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		93.614.732,00	83.796.962,00
49	Jumlah Arus Kas Keluar		93.614.732,00	83.796.962,00
50	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
51	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(51.875.038,51)	(137.625.676,82)
52	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		77.938.431,54	215.564.108,36
53	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		26.063.393,03	77.938.431,54

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

~ 898

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,



 dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes
 NIP. 1971012320001210004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	11.923.206.102,71	14.217.508.473,29
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(4.737.725.547,60)	(2.259.028.865,49)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	2.752.317.291,35	(35.273.505,09)
	Koreksi Ekuitas Mutasi OPD Persediaan		394.010.473,00	115.814.610,88
	Koreksi Ekuitas Mutasi OPD Aset Tetap		2.416.363.767,60	(151.088.115,97)
	Koreksi Ekuitas Lainnya		(58.056.949,25)	-
4	Ekuitas Akhir	9.4	9.937.797.846,46	11.923.206.102,71

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta I,

dr. I Gusti Ngurah Bagus Sastrawan Djaya, M.Kes
 NIP. 1971012320001210004



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA II
Jl. Sri Rama, Legian, Kuta,
Kabupaten Badung
Telp. 0361750245 (Puskesmas)
Email: pkmkuta2@gmail.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 8

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No:00033/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Kuta II
Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta II, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 8

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 8

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00033.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00033.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 06 Maret 2023

PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 8

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	565.193.509,00	613.305.700,00	108,51%	406.499.100,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	910.441,03	-	865.186,63
7	Jumlah Pendapatan		565.193.509,00	614.216.141,03	108,67%	407.364.286,63
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	520.670.576,00	506.662.621,00	97,31%	398.752.673,00
12	Jumlah Belanja Operasi		520.670.576,00	506.662.621,00	97,31%	398.752.673,00
13	Belanja Modal					
14	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
15	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	44.522.933,00	17.213.832,00	38,66%	28.680.000,00
16	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
17	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
18	Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
19	Jumlah Belanja Modal		44.522.933,00	17.213.832,00	38,66%	28.680.000,00
20	Jumlah Belanja		565.193.509,00	523.876.453,00	92,69%	427.432.673,00
21	Surplus (Defisit)		-	90.339.688,03	-	(20.068.386,37)
22	Pembiayaan					
23	Penerimaan Pembiayaan					
24	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
25	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
26	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
27	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
28	Pengeluaran Pembiayaan					
29	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
30	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
31	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
32	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
33	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
34	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	90.339.688,03	-	(20.068.386,37)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Aff

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani
NIP-19770103 200604 2 004

PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	32.790.364,51	52.858.750,88
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		32.790.364,51	52.858.750,88
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	90.339.688,03	(20.068.386,37)
5	Sub Total		123.130.052,54	32.790.364,51
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Setoran ke Kas Daerah	5.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	123.130.052,54	32.790.364,51

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani
 NIP. 19770103 200604 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
NERACA
31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 8

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	123.130.052,54	32.790.364,51
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	239.939.946,38	225.482.325,77
8	Jumlah Aset Lancar		363.069.998,92	258.272.690,28
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		7.833.334.722,96	7.751.216.445,96
12	Gedung dan Bangunan		2.790.495.857,00	2.790.495.000,00
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		119.284.000,00	119.284.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		10.743.114.579,96	10.660.995.445,96
17	Akumulasi Penyusutan		(7.371.261.004,86)	(6.427.734.964,55)
18	Nilai Buku Aset Tetap		3.371.853.575,10	4.233.260.481,41
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		410.252.358,80	11.555.931.484,60
22	Jumlah Aset Lainnya		410.252.358,80	11.555.931.484,60
23	JUMLAH ASET		4.145.175.932,82	16.047.464.656,29
24	KEWAJIBAN			
25	Kewajiban Jangka Pendek			
26	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	6.7	-	-
27	Utang Belanja	6.8	36.608.975,00	270.500,00
29	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
30	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		36.608.975,00	270.500,00
30	Kewajiban Jangka Panjang			
31	Utang Jangka Panjang		-	-
32	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
33	JUMLAH KEWAJIBAN		36.608.975,00	270.500,00
34	EKUITAS			
35	Ekuitas	6.10	4.108.566.913,82	16.047.194.156,29
36	JUMLAH EKUITAS		4.108.566.913,82	16.047.194.156,29
37	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		4.145.175.888,82	16.047.464.656,29

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

A + 4

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,

dr. Ni Nyoman K. Kusumavani
NIP. 19770103 200604 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 8

No	Uraian	Catatan	(Dalam Rupiah)	
			2022	2021
1	Kegiatan Operasional			
2	Pendapatan BLUD			
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.1	613.305.700,00	406.499.100,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.2	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.3	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.4	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.5	910.441,03	865.186,63
8	Pendapatan APBD	7.1.6	-	-
9	Jumlah Pendapatan		614.216.141,03	407.364.286,63
10	Beban			
11	Beban Pegawai	7.2.1	212.977.628,00	159.598.064,00
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.2	859.204.372,03	621.161.353,02
13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.3	915.503.008,31	1.007.800.703,25
14	Beban Penyisihan Piutang	7.2.4	-	-
15	Beban Lain-Lain	7.2.5	-	-
16	Jumlah Beban		1.987.685.008,34	1.788.560.120,27
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(1.373.468.867,31)	(1.381.195.833,64)
18	Kegiatan Non Operasional	7.3		
19	Penghapusan Aset Tetap Tidak Berwujud		-	(115.060.000,00)
20	Penghapusan Aset Lain-Lain		-	(673.046.242,00)
21	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-
22	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
23	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-
24	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional		-	(788.106.242,00)
25	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(1.373.468.867,31)	(2.169.302.075,64)
26	Pos Luar Biasa			
27	Pendapatan Luar Biasa		-	-
28	Beban Luar Biasa		-	-
29	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-
30	Surplus (Defisit)-LO		(1.373.468.867,31)	(2.169.302.075,64)

A f

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,


dr. Ni Nyoniani K. Kusumayani
 NIP. 19770103 200604 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN ARUS KAS

Lampiran 8

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (Unaudited)
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		613.305.700,00	406.499.100,00
4	Pendapatan Transfer		-	-
5	Pendapatan Usaha Lainnya		910.441,03	865.186,63
6	Jumlah Arus Masuk Kas		614.216.141,03	407.364.286,63
7	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
8	Pembayaran Pegawai		-	-
9	Pembayaran Barang dan Jasa		506.662.621,00	398.752.673,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas		506.662.621,00	398.752.673,00
11	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		107.553.520,03	8.611.613,63
12	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
13	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
14	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
15	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
16	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
17	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
18	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
19	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
21	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
22	Perolehan Tanah		-	-
23	Perolehan Peralatan dan Mesin		17.213.832,00	28.680.000,00
24	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
25	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
26	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
27	Perolehan Aset Lainnya		-	-
28	Jumlah Arus Keluar Kas		17.213.832,00	28.680.000,00
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(17.213.832,00)	(28.680.000,00)
30	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.1)		
31	Arus Masuk Kas			
32	Penerimaan Pinjaman		-	-
33	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
34	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
35	Arus Keluar Kas	8.3.2)		
36	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
37	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
38	Pemberian Pinjaman		-	-
39	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
40	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
41	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
42	Arus Kas Masuk	8.4.1)		
43	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		37.750.854,00	-
44	Jumlah Arus Kas Masuk		37.750.854,00	-

A76

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (Unaudited)
45	Arus Kas Keluar	8.4.2)		
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		37.750.854,00	-
47	Jumlah Arus Kas Keluar		37.750.854,00	-
48	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
49	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		90.339.688,03	(20.068.386,37)
50	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		32.790.364,51	52.858.750,88
51	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		123.130.052,54	32.790.364,51

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

A 4

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani
 NIP. 19770103 200604 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	16.047.194.156,29	17.786.399.326,15
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(1.373.468.867,31)	(2.169.302.075,64)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(10.565.158.375,16)	430.096.905,79
	Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		543.638.524,64	348.674.261,99
	Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		68.457.164,00	81.422.643,80
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		(3.551.862,00)	-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(28.023.076,00)	-
	Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya		(11.145.679.125,80)	-
4	Ekuitas Akhir	9.4	4.108.566.913,82	16.047.194.156,29

A f 9

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta II,

dr. Ni Nyoman K. Kusumayani
 NIP. 19770103 200604 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
Jl. Srikandi No.40A, Nusa Dua, Kuta Selatan,
Kabupaten Badung
Telp. (0361) 771957 (Puskesmas)
Email: kutasel_dikesbadung@yahoo.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEĐE OKA

Lampiran 9

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00035/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Kuta Selatan
Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Selatan, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 9

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00035.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00035.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 06 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN

Lampiran 9

UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa layanan Dari Masyarakat	4.1.a	2.057.575.911,00	1.518.957.100,00	73,82%	1.242.047.200,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	50.000.000,00	7.114.000,00	14,23%	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	5.180.000,00	5.246.868,98	101,29%	8.961.428,25
7	Jumlah Pendapatan		2.112.755.911,00	1.531.317.968,98	72,48%	1.251.008.628,25
5	Belanja					
6	Belanja Operasi					
7	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
8	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.656.319.589,00	1.249.722.759,00	75,45%	1.203.774.381,00
9	Jumlah Belanja Operasi		1.656.319.589,00	1.249.722.759,00	75,45%	1.203.774.381,00
10	Belanja Modal					
11	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
12	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	264.367.973,00	140.022.080,00	52,96%	257.263.952,00
13	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
14	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
15	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
16	Jumlah Belanja Modal		264.367.973,00	140.022.080,00	52,96%	257.263.952,00
17	Jumlah Belanja		1.920.687.562,00	1.389.744.839,00	72,36%	1.461.038.333,00
18	Surplus (Defisit)		192.068.349,00	141.573.129,98	73,71%	(210.029.704,75)
19	Pembiayaan					
20	Penerimaan Pembiayaan					
21	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
22	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
23	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
24	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
25	Pengeluaran Pembiayaan					
26	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
27	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
28	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
30	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
31	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
32	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		192.068.349,00	141.573.129,98	73,71%	(210.029.704,75)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan,

dr. I Made Sugiana, M. Kes
52003121010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	140.125.374,68	350.155.079,43
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		140.125.374,68	350.155.079,43
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	141.573.129,98	(210.029.704,75)
5	Sub Total		281.698.504,66	140.125.374,68
6	Pendapatan APBD	5.4		
7	Setoran ke Kas Daerah			
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	281.698.504,66	140.125.374,68

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan,

 Dr. I Made Sugiiana, M. Kes
 NIP. 197312052003121010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
NERACA
31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 9

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	281.698.504,66	140.125.374,68
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	706.486.632,25	742.424.293,56
8	Jumlah Aset Lancar		988.185.136,91	882.549.668,24
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah			
11	Peralatan dan Mesin		13.941.699.867,84	13.456.517.993,04
12	Gedung dan Bangunan		6.196.765.117,00	6.196.765.117,00
13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		68.020.990,00	68.020.990,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		20.206.485.974,84	19.721.304.100,04
17	Akumulasi Penyusutan		<i>(12.549.800.737,15)</i>	<i>(11.111.813.751,55)</i>
18	Nilai Buku Aset Tetap		7.656.685.237,69	8.609.490.348,49
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud			-
21	Aset Lainnya		102.802.800,00	102.802.800,00
22	Biaya Perolehan Aset Lainnya			-
	Akumulasi Penyusutan		-	-
22	Jumlah Aset Lainnya		102.802.800,00	102.802.800,00
23	JUMLAH ASET		8.747.673.174,60	9.594.842.816,73
24	KEWAJIBAN			
25	Kewajiban Jangka Pendek			
26	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
27	Utang Belanja	6.8	4.125.236,00	-
28	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
29	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		4.125.236,00	-
30	Kewajiban Jangka Panjang			
31	Utang Jangka Panjang		-	-
32	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
33	JUMLAH KEWAJIBAN		4.125.236,00	-
34	EKUITAS			
35	Ekuitas	6.10	8.743.547.938,60	9.594.842.816,73
36	JUMLAH EKUITAS		8.743.547.938,60	9.594.842.816,73
37	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		8.747.673.174,60	9.594.842.816,73

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan,

Dr. I Made Sugiana, M. Kes
NIP. 19610522003121010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 9

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Kegiatan Operasional			
2	Pendapatan			
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	1.518.957.100,00	1.242.047.200,00
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.b	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	7.114.000,00	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya	7.1.e	5.246.868,98	8.961.428,25
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-
9	Jumlah Pendapatan		1.531.317.968,98	1.251.008.628,25
10	Beban			
11	Beban Pegawai	7.2.a	602.334.567,00	536.413.716,00
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	2.802.435.680,99	1.585.891.372,65
13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.c	1.360.493.135,00	1.766.130.225,25
14	Beban Penyisihan Piutang	7.2.d	-	-
15	Beban Lain-Lain	7.2.e	-	-
16	Jumlah Beban		4.765.263.382,99	3.888.435.313,90
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(3.233.945.414,01)	(2.637.426.685,65)
18	Kegiatan Non Operasional	7.3		
19	Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Lainnya		-	(151.837.460,00)
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-
22	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Oprasional		-	(151.837.460,00)
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(3.233.945.414,01)	(2.789.264.145,65)
24	Pos Luar Biasa			
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		(3.233.945.414,01)	(2.789.264.145,65)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Ketua UPTD Puskesmas Kuta Selatan,

Dr. I Made Sugiana, M. Kes
IDN 197512052003121010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN ARUS KAS

Lampiran 9

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan dari APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1.518.957.100,00	1.242.047.200,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		7.114.000,00	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan usaha lainnya		5.246.868,98	8.961.428,25
11	Jumlah Arus Masuk Kas		1.531.317.968,98	1.251.008.628,25
12	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
13	Pembayaran Pegawai		-	-
14	Pembayaran Barang dan Jasa		1.249.722.759,00	1.203.774.381,00
36	Jumlah Arus Keluar Kas		1.249.722.759,00	1.203.774.381,00
37	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		281.595.209,98	47.234.247,25
38	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
39	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
46	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
47	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
48	Perolehan Tanah		-	-
49	Perolehan Peralatan dan Mesin		140.022.080,00	257.263.952,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
53	Perolehan Aset Lainnya		-	-
54	Jumlah Arus Keluar Kas		140.022.080,00	257.263.952,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(140.022.080,00)	(257.263.952,00)
56	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.1)		
57	Arus Masuk Kas			
58	Penerimaan Pinjaman		-	-
60	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
61	Arus Keluar Kas	8.3.2)		
62	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
65	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
66	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
67	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
68	Arus Kas Masuk	8.4.1)		
69	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		45.798.232,00	-
70	Jumlah Arus Kas Masuk		45.798.232,00	-

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN ARUS KAS**

Lampiran 9

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
71	Arus Kas Keluar	8.4.2)		
72	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		45.798.232,00	-
73	Jumlah Arus Kas Keluar		45.798.232,00	-
74	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
75	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		141.573.129,98	(210.029.704,75)
76	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		140.125.374,68	350.155.079,43
77	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		281.698.504,66	140.125.374,68

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 05 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan,



Dr. I Made Sugiana, M. Kes
2052003121010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	9.594.842.816,73	11.388.590.067,12
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(3.233.945.414,01)	(2.789.264.145,65)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	2.382.650.535,88	995.516.895,26
	Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		369.516.883,20	127.358.977,00
	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap		(23.100.378,20)	-
	Koreksi Saldo Awal Penyusutan		(78.750.560,80)	-
	Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		2.114.984.591,68	868.157.918,26
4	Ekuitas Akhir	9.4	8.743.547.938,60	9.594.842.816,73

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Kuta Selatan,

 dr. I Made Srejana, M. Kes
 2052003121010



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA

Jl. Raya Kesambi, Kerobokan, Kuta Utara – Telp. (0261) 429981

Email : puskeskutautara@gmail.com

Website : <https://dikes.badungkab.go.id/puskesmaskutautara/>



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 10

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00034/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Kuta Utara
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Kuta Utara, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 10

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00034.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00034.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 06 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 06 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 10

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan BLUD					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	2.019.820.000,00	1.364.061.100,00	67,53%	1.108.320.600,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	2.961.130,60	-	4.115.103,75
7	Jumlah Pendapatan BLUD		2.019.820.000,00	1.367.022.230,60	67,68%	1.112.435.703,75
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.614.202.382,00	1.289.086.099,00	79,86%	1.070.046.975,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		1.614.202.382,00	1.289.086.099,00	79,86%	1.070.046.975,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Modal Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.3.b	186.691.755,00	142.143.500,00	76,14%	87.408.320,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.3.c	33.450.000,00	-	-	-
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Belanja Modal Kontruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		220.141.755,00	142.143.500,00	64,57%	87.408.320,00
24	Jumlah Belanja		1.834.344.137,00	1.431.229.599,00	78,02%	1.157.455.295,00
25	Surplus (Defisit)		185.475.863,00	(64.207.368,40)	-34,62%	(45.019.591,25)
26	Pembiayaan					
27	Penerimaan Pembiayaan					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
31	Sebelumnya		-	-	-	-
31	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
32	Pengeluaran Pembiayaan					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
37	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		185.475.863,00	(64.207.368,40)	-34,62%	(45.019.591,25)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	98.411.851,14	143.431.442,39
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		98.411.851,14	143.431.442,39
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(64.207.368,40)	(45.019.591,25)
5	Sub Total		34.204.482,74	98.411.851,14
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.4	-	-
7	Lain-lain	5.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	34.204.482,74	98.411.851,14

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,



dr. I Putu Milantika, M.P.H
NIP. 197801212005041006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 10

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	34.204.482,74	98.411.851,14
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	798.559.988,00	434.585.021,00
8	Jumlah Aset Lancar		832.764.470,74	532.996.872,14
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		-	-
11	Peralatan dan Mesin		14.420.479.967,73	13.573.844.222,73
12	Gedung dan Bangunan		8.695.829.828,00	8.695.829.828,00
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		85.800.000,00	85.800.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		23.202.109.795,73	22.355.474.050,73
17	Akumulasi Penyusutan		(13.829.345.319,45)	(12.202.364.113,40)
18	Nilai Buku Aset Tetap		9.372.764.476,28	10.153.109.937,33
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		750.891.142,10	750.891.142,10
22	Jumlah Aset Lainnya		750.891.142,10	750.891.142,10
23	Akumulasi Penyusutan		(750.572.142,10)	(747.042.542,10)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		319.000,00	3.848.600,00
25	JUMLAH ASET		10.205.847.947,02	10.689.955.409,47
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	1.881.909,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		1.881.909,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		1.881.909,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	10.203.966.038,02	10.689.955.409,47
38	JUMLAH EKUITAS		10.203.966.038,02	10.689.955.409,47
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		10.205.847.947,02	10.689.955.409,47

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,


dr. I Putu Milantika, M.P.H
NIP. 197801212005011006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 10

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan BLUD					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	1.364.061.100,00	1.108.320.600,00	255.740.500,00	23,07%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	2.961.130,60	4.115.103,75	(1.153.973,15)	-28,04%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		1.367.022.230,60	1.112.435.703,75	254.586.526,85	-4,97%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	531.920.187,00	469.276.470,00	62.643.717,00	13,35%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	2.205.638.115,00	1.344.194.705,00	861.443.410,00	64,09%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	1.365.225.433,05	1.729.517.622,50	(364.292.189,45)	-21,06%
15	Beban Lain-lain	7.2.e	-	1.742.400,00	(1.742.400,00)	-
16	Jumlah Beban		4.102.783.735,05	3.544.731.197,50	558.052.537,55	56,37%
17	Surplus/Defisit Operasi		(2.735.761.504,45)	(2.432.295.493,75)	(303.466.010,70)	-61,34%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus/Defisit dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
22	Jumlah Surplus/Defisit dari Keg. Non Oprasional		-	-	-	-
23	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(2.735.761.504,45)	(2.432.295.493,75)	(303.466.010,70)	-61,34%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus/Defisit-LO		(2.735.761.504,45)	(2.432.295.493,75)	(303.466.010,70)	-61,34%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,



dr. I Putu Milantika, M.P.H
NIP. 197801212005011006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	<i>8.1.a</i>		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1.364.061.100,00	1.108.320.600,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lainnya		2.961.130,60	4.115.103,75
9	Jumlah Arus Masuk Kas		1.367.022.230,60	1.112.435.703,75
10	Arus Keluar Kas	<i>8.1.b</i>		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang dan Jasa		1.289.086.099,00	1.070.046.975,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		1.289.086.099,00	1.070.046.975,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		77.936.131,60	42.388.728,75
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	<i>8.2.a</i>		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	<i>8.2.b</i>		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		142.143.500,00	87.408.320,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		142.143.500,00	87.408.320,00
32	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(142.143.500,00)	(87.408.320,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<i>8.3.a</i>		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	<i>8.3.b</i>		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
40	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
41	Penyetoran ke Kas Negara		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Masuk Kas	8.4.a		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		125.449.456,33	88.978.301,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		125.449.456,33	88.978.301,00
48	Arus Keluar Kas	8.4.b		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		125.449.456,33	88.978.301,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas		125.449.456,33	88.978.301,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(64.207.368,40)	(45.019.591,25)
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		98.411.851,14	143.431.442,39
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		34.204.482,74	98.411.851,14

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,



dr. I Putu Milantika, M.P.H
NIP. 197801212003041006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KUTA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	10.689.955.409,47	12.609.540.498,42
2	Surplus/Defisit LO	9.2	(2.735.761.504,45)	(2.432.295.493,75)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	2.249.772.133,00	512.710.404,80
	Mutasi Persediaan antar Perangkat Daerah		1.810.565.261,00	455.241.174,00
	Mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah		439.206.872,00	57.469.230,80
4	Ekuitas Akhir	9.4	10.203.966.038,02	10.689.955.409,47

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Kuta Utara,



dr. I Putu Milantika, M.P.H
NIP. 197801212005011006



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS MENGWI I
Jl. I Gusti Ngurah Rai. Br. Panca Dharma, Mengwitani, Mengwi,
Badung – Telp. (0361) 829769
Email : puskesmas.mengwi.satu@gmail.com



Laporan No: 00029/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Mengwi I
Kabupaten Badung

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi I, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan



auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00029.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00029.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	2.590.663.775,00	2.082.183.700,00	80,37%	2.031.691.300,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerja Sama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Usaha Lainnya	4.1.e	-	5.520.346,29	-	6.177.831,05
7	Jumlah Pendapatan		2.590.663.775,00	2.087.704.046,29	80,59%	2.037.869.131,05
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	2.348.018.126,00	2.085.095.284,00	88,80%	1.866.490.778,00
12	Belanja Bunga	4.2.c	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.d	-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		2.348.018.126,00	2.085.095.284,00	88,80%	1.866.490.778,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	92.645.647,00	30.220.850,00	32,62%	214.991.737,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		92.645.647,00	30.220.850,00	32,62%	214.991.737,00
22	Jumlah Belanja		2.440.663.773,00	2.115.316.134,00	86,67%	2.081.482.515,00
23	Surplus (Defisit)		150.000.002,00	(27.612.087,71)	-18,41%	(43.613.383,95)
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		150.000.002,00	(27.612.087,71)	-18,41%	(43.613.383,95)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,

dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna. M.Kes
NIP. 198306616 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	79.890.262,00	123.503.645,95
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		79.890.262,00	123.503.645,95
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	(27.612.087,71)	(43.613.383,95)
5	Sub Total		52.278.174,29	79.890.262,00
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Setoran ke Kas Daerah	5.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	52.278.174,29	79.890.262,00

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,


dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna. M.Kes
 NIP. 198306616 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	52.278.174,29	79.890.262,00
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan	6.4	277.096.281,12	363.193.258,65
8	Jumlah Aset Lancar		329.374.455,41	443.083.520,65
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		15.320.235.000,00	15.320.235.000,00
11	Peralatan dan Mesin		20.227.074.159,51	19.402.516.630,51
12	Gedung dan Bangunan		6.668.292.452,97	6.668.292.452,97
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		22.220.000,00	22.220.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		42.237.821.612,48	41.413.264.083,48
17	Akumulasi Penyusutan		(18.153.274.408,34)	(15.759.754.848,70)
18	Nilai Buku Aset Tetap		24.084.547.204,14	25.653.509.234,78
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		1.193.025.470,00	1.038.750.470,00
22	Jumlah Aset Lainnya		1.193.025.470,00	1.038.750.470,00
23	Akumulasi Amortisasi		(969.824.670,00)	(836.119.670,00)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		223.200.800,00	202.630.800,00
25	JUMLAH ASET		24.637.122.459,55	26.299.223.555,43
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	6.8	-	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	596.210,00	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		596.210,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		596.210,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	24.636.526.249,55	26.299.223.555,43
38	JUMLAH EKUITAS		24.636.526.249,55	26.299.223.555,43
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		24.637.122.459,55	26.299.223.555,43

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,

dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna. M.Kes
NIP. 198306616 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	7.1.a	2.082.183.700,00	2.031.691.300,00	50.492.400,00	2,49%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	5.520.346,29	6.177.831,05	(657.484,76)	-10,64%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		2.087.704.046,29	2.037.869.131,05	50.492.400,00	2,48%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	785.667.926,00	1.231.271.201,00	(445.603.275,00)	-36,19%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	1.926.975.606,03	627.421.883,53	1.299.553.722,50	207,13%
16	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan	7.2.d	2.396.596.174,64	2.422.114.009,60	(25.517.834,96)	-1,05%
15	Beban Amortisasi	7.2.e	-	-	-	-
17	Beban Lain-Lain	7.2.f	-	-	-	-
18	Jumlah Beban		5.109.239.706,67	4.280.807.094,13	828.432.612,54	19,35%
19	Surplus (Defisit) dari Operasi		(3.021.535.660,38)	(2.242.937.963,08)	(777.940.212,54)	34,68%
20	Kegiatan Non Operasional	7.3				
21	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
22	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
23	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
24	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
25	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(3.021.535.660,38)	(2.242.937.963,08)	(777.940.212,54)	34,68%
26	Pos Luar Biasa					
27	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
28	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
29	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
30	Surplus (Defisit)-LO		(3.021.535.660,38)	(2.242.937.963,08)	(777.940.212,54)	34,68%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,


 dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna, M.Kes

NIP. 198306616 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a)		
3	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan		2.082.183.700,00	2.031.691.300,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama		-	-
6	Pendapatan Hibah		-	-
7	Pendapatan Usaha Lainnya		5.520.346,29	6.177.831,05
8	Pendapatan APBD		-	-
9	Jumlah Arus Masuk Kas		2.087.704.046,29	2.037.869.131,05
10	Arus Kas Keluar	8.1.b)		
11	Belanja Pegawai		-	-
12	Belanja Barang dan Jasa		2.085.095.284,00	1.866.490.778,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		2.085.095.284,00	1.866.490.778,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		2.608.762,29	171.378.353,05
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	8.2.a)		
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.b)		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		30.220.850,00	214.991.737,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		30.220.850,00	214.991.737,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(30.220.850,00)	(214.991.737,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a)		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	8.3.b)		
39	Setoran Ke Kas Daerah		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		163.523.410,00	156.657.302,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		163.523.410,00	156.657.302,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		163.523.410,00	156.657.302,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		163.523.410,00	156.657.302,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(27.612.087,71)	(43.613.383,95)
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		79.890.262,00	123.503.645,95
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		52.278.174,29	79.890.262,00

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,




dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna, M.Kes
 NIP. 198306616 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2021	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	26.299.223.555,43	13.177.199.376,09
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(3.021.535.660,38)	(2.242.937.963,08)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	1.358.838.354,50	15.364.962.142,42
	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar OPD Aset Tetap		948.611.679,00	14.576.499.829,49
	Koreksi Ekuitas Mutasi Antar OPD Persediaan		540.855.060,50	788.462.312,93
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya		(130.628.385,00)	
4	Ekuitas Akhir	9.4	24.636.526.249,55	26.299.223.555,43

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi I,

 dr. M. Ngurah Arya Yogie Kharsna. M.Kes
 NIP. 198306616 200803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS MENGWI II
Jln.Raya Tumbakbayuh, Br. Gunung Pande, Desa
Tumbak Bayuh, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Telp. 0361 9075411 / 0361 8442063
Email: mengwidua@gmail.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 12

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00030/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Mengwi II**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi II, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 12

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00030.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00030.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 06 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 06 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 12

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan BLUD					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	1.373.177.418,00	1.089.564.450,00	79,35%	1.048.271.400,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	2.130.076,97	-	3.341.453,21
7	Jumlah Pendapatan BLUD		1.373.177.418,00	1.091.694.526,97	79,50%	1.051.612.853,21
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.272.614.245,00	1.113.382.970,00	87,49%	881.550.926,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		1.272.614.245,00	1.113.382.970,00	87,49%	881.550.926,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Modal Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.3.b	70.563.173,00	68.341.800,00	96,85%	158.989.000,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Belanja Modal Kontruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		70.563.173,00	68.341.800,00	96,85%	158.989.000,00
24	Jumlah Belanja		1.343.177.418,00	1.181.724.770,00	87,98%	1.040.539.926,00
25	Surplus (Defisit)		30.000.000,00	(90.030.243,03)	-300,10%	11.072.927,21
26	Pembiayaan					
27	Penerimaan Pembiayaan					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari Divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
31	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
32	Pengeluaran Pembiayaan					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
37	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		30.000.000,00	(90.030.243,03)	-300,10%	11.072.927,21

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,


dr. Ni Made Tariani, M.Kes
NIP. 19680417 199803 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	112.198.344,01	101.125.416,80
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		112.198.344,01	101.125.416,80
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(90.030.243,03)	11.072.927,21
5	Sub Total		22.168.100,98	112.198.344,01
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.4	-	-
7	Lain-lain	5.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	22.168.100,98	112.198.344,01

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,

dr. Ni Made Tariani, M.Kes
 NIP. 19680417 199803 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 12

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	22.168.100,98	112.198.344,01
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	190.119.223,73	161.425.760,65
8	Jumlah Aset Lancar		212.287.324,71	273.624.104,66
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		795.000.000,00	795.000.000,00
11	Peralatan dan Mesin		14.750.306.260,60	14.835.063.097,60
12	Gedung dan Bangunan		8.965.501.353,53	8.965.501.353,53
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		27.098.040,00	27.098.040,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		24.537.905.654,13	24.622.662.491,13
17	Akumulasi Penyusutan		(14.027.014.524,24)	(12.595.600.238,55)
18	Nilai Buku Aset Tetap		10.510.891.129,89	12.027.062.252,58
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		1.034.923.394,60	479.790.061,60
22	Jumlah Aset Lainnya		1.034.923.394,60	479.790.061,60
23	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.034.923.394,60)	(479.476.561,60)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		-	313.500,00
25	JUMLAH ASET		10.723.178.454,60	12.300.999.857,24
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Belanja yang Masih Harus Dibayar	6.8	1.318.072,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.318.072,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		1.318.072,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	10.721.860.382,60	12.300.999.857,24
38	Surplus (Defisit) Tahun Berjalan			
39	JUMLAH EKUITAS		10.721.860.382,60	12.300.999.857,24
40	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		10.723.178.454,60	12.300.999.857,24

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,

dr. Ni Made Tariani, M.Kes
NIP. 19680417 199803 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 12

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan BLUD					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	1.089.564.450,00	1.048.271.400,00	41.293.050,00	3,94%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	2.130.076,97	3.341.453,21	(1.211.376,24)	-36,25%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		1.091.694.526,97	1.051.612.853,21	40.081.673,76	3,81%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	362.249.748,00	365.913.226,00	(3.663.478,00)	-1,00%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	1.568.244.738,42	823.130.050,43	745.114.687,99	90,52%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	1.862.746.998,69	2.054.098.250,65	(191.351.251,96)	-9,32%
15	Beban Lain-lain	7.2.e	-	-	-	-
16	Jumlah Beban		3.793.241.485,11	3.243.141.527,08	550.099.958,03	16,96%
17	Surplus/Defisit Operasi		(2.701.546.958,14)	(2.191.528.673,87)	(510.018.284,27)	23,27%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non (Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
20	Surplus/Defisit dari Keg. Non Op.		-	-	-	-
21	Jumlah Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
22	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(2.701.546.958,14)	(2.191.528.673,87)	(510.018.284,27)	23,27%
23	Pos Luar Biasa					
24	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
25	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
26	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
27	Surplus/Defisit-LO		(2.701.546.958,14)	(2.191.528.673,87)	(510.018.284,27)	23,27%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,

dr. Ni Made Tariani, M.Kes
 NIP. 19680417 199803 2 003

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS MENGWI II

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 12

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	<i>8.1.a</i>		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		1.089.564.450,00	1.048.271.400,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lainnya		2.130.076,97	3.341.453,21
9	Jumlah Arus Masuk Kas		1.091.694.526,97	1.051.612.853,21
10	Arus Keluar Kas	<i>8.1.b</i>		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
12	Pembayaran Barang dan Jasa		1.113.382.970,00	881.550.926,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		1.113.382.970,00	881.550.926,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(21.688.443,03)	170.061.927,21
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	<i>8.2.a</i>		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	<i>8.2.b</i>		
25	Perolehan Tanah			
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		68.341.800,00	158.989.000,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		68.341.800,00	158.989.000,00
32	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(68.341.800,00)	(158.989.000,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<i>8.3.a</i>		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	<i>8.3.b</i>		
39	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
40	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
41	Penyetoran ke Kas Negara		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 12

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Masuk Kas	8.4.a		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.825.952,00	77.660.583,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		89.825.952,00	77.660.583,00
48	Arus Keluar Kas	8.4.b		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		89.825.952,00	77.660.583,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas		89.825.952,00	77.660.583,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(90.030.243,03)	11.072.927,21
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		112.198.344,01	101.125.416,80
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		22.168.100,98	112.198.344,01

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,

dr. Ni Made Tariani, M.Kes
 NIP. 19680417 199803 2 003





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	12.300.999.857,24	14.125.579.502,75
2	Surplus/Defisit LO	9.2	(2.701.546.958,14)	(2.191.528.673,87)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	1.122.407.483,50	366.949.028,36
	Koreksi Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		837.960.107,50	247.300.797,56
	Koreksi Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		284.447.376,00	119.648.230,80
4	Ekuitas Akhir	9.4	10.721.860.382,60	12.300.999.857,24

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi II,


dr. Ni Made Tariani, M.Kes
NIP. 19680417 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
Jl. Raya Sempidi No.1, Sempidi, Kec.
Mengwi, Kabupaten Badung, Bali
Telp. 0361 422527
Email: puskesmasmengwi3@gmail.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 13

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 00031/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Mengwi III
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Mengwi III, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 13

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 00031.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 00031.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 06 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 06 Maret 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN


Lampiran 13

UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan BLUD					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	1.239.075.617,00	902.311.200,00	72,82%	843.918.900,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	2.298.942,38	-	2.566.486,71
7	Jumlah Pendapatan BLUD		1.239.075.617,00	904.610.142,38	73,01%	846.485.386,71
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	1.104.783.561,00	871.275.212,00	78,86%	773.756.511,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		1.104.783.561,00	871.275.212,00	78,86%	773.756.511,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Modal Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.3.b	134.292.056,00	104.014.167,00	77,45%	81.174.500,00
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-	-	-
22	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
23	Jumlah Belanja Modal		134.292.056,00	104.014.167,00	77,45%	81.174.500,00
24	Jumlah Belanja		1.239.075.617,00	975.289.379,00	78,71%	854.931.011,00
25	Surplus (Defisit)		-	(70.679.236,62)	-	(8.445.624,29)
26	Pembiayaan					
27	Penerimaan Pembiayaan					
28	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
29	Penerimaan dari divestasi		-	-	-	-
30	Penerimaan kembali pinjaman		-	-	-	-
31	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
32	Pengeluaran Pembiayaan					
33	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
34	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
35	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
36	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
37	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
38	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	(70.679.236,62)	-	(8.445.624,29)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
NIP. 19791202 200501 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	101.895.188,11	110.340.812,40
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		101.895.188,11	110.340.812,40
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.3	(70.679.236,62)	(8.445.624,29)
5	Sub Total		31.215.951,49	101.895.188,11
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.4	-	-
7	Lain-lain	5.5	-	-
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	31.215.951,49	101.895.188,11

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
 NIP. 19791202 200501 1 010


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	31.215.951,49	101.895.188,11
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.3	-	-
7	Persediaan BLUD	6.4	213.017.259,34	193.285.115,96
8	Jumlah Aset Lancar		244.233.210,83	295.180.304,07
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
11	Peralatan dan Mesin		9.333.176.813,61	9.107.062.098,61
12	Gedung dan Bangunan		7.868.868.447,80	7.868.868.447,80
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		16.616.990,00	16.616.990,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		18.268.662.251,41	18.042.547.536,41
17	Akumulasi Penyusutan		(12.545.597.653,09)	(11.312.059.197,20)
18	Nilai Buku Aset Tetap		5.723.064.598,32	6.730.488.339,21
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		458.117.737,60	458.117.737,60
16	Biaya Perolehan Aset Lainnya		458.117.737,60	458.117.737,60
17	Akumulasi Penyusutan		(458.117.737,60)	(455.969.054,08)
22	Jumlah Aset Lainnya		-	2.148.683,52
23	JUMLAH ASET		5.967.297.809,15	7.027.817.326,80
24	KEWAJIBAN			
25	Kewajiban Jangka Pendek			
26	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
27	Belanja yang Masih Harus Dibayar	6.8	344.289,00	-
28	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
29	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		344.289,00	-
30	Kewajiban Jangka Panjang			
31	Utang Jangka Panjang		-	-
32	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
33	JUMLAH KEWAJIBAN		344.289,00	-
34	EKUITAS			
35	Ekuitas	6.10	5.966.953.520,15	7.027.817.326,80
36	JUMLAH EKUITAS		5.966.953.520,15	7.027.817.326,80
37	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		5.967.297.809,15	7.027.817.326,80

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

Dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
NIP.19791202 200501 1 010


PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

Lampiran 13

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan BLUD					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	902.311.200,00	843.918.900,00	58.392.300,00	6,92%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e	2.298.942,38	2.566.486,71	(267.544,33)	-10,42%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		904.610.142,38	846.485.386,71	58.124.755,67	-3,51%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	364.312.115,00	365.946.005,47	(1.633.890,47)	-0,45%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	824.600.786,06	701.291.000,38	123.309.785,68	17,58%
18	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	1.165.630.079,41	1.356.626.087,52	(190.996.008,11)	-14,08%
21	Beban Lain-lain	7.2.e	-	-	-	-
22	Jumlah Beban		2.354.542.980,47	2.423.863.093,37	(69.320.112,90)	3,06%
23	Surplus/Defisit Operasi		(1.449.932.838,09)	(1.577.377.706,66)	127.444.868,57	-6,56%
24	Kegiatan Non Operasional	7.3				
25	Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
26	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
27	Surplus/Defisit dari Keg. Non Op. Lainnya		-	(1.661.282,00)	1.661.282,00	-
28	Jumlah Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional		-	(1.661.282,00)	1.661.282,00	-
29	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa		(1.449.932.838,09)	(1.579.038.988,66)	129.106.150,57	-6,56%
30	Pos Luar Biasa					
31	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
32	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
33	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
34	Surplus/Defisit-LO		(1.449.932.838,09)	(1.579.038.988,66)	129.106.150,57	-6,56%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

Dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
NIP.19791202 200501 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)


No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	<i>8.1.a</i>		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		902.311.200,00	843.918.900,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lainnya		2.298.942,38	2.566.486,71
9	Jumlah Arus Masuk Kas		904.610.142,38	846.485.386,71
10	Arus Keluar Kas	<i>8.1.b</i>		
11	Pembayaran Pegawai		-	-
	Pembayaran Barang dan Jasa		871.275.212,00	773.756.511,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		871.275.212,00	773.756.511,00
26	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		33.334.930,38	72.728.875,71
27	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
28	Arus Masuk Kas	<i>8.2.a</i>		
29	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
30	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
31	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
32	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
33	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
34	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
35	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
36	Arus Keluar Kas	<i>8.2.b</i>		
37	Perolehan Tanah		-	-
38	Perolehan Peralatan dan Mesin		104.014.167,00	81.174.500,00
39	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
40	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
41	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
42	Perolehan Aset Lainnya		-	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas		104.014.167,00	81.174.500,00
44	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(104.014.167,00)	(81.174.500,00)
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<i>8.3.a</i>		
46	Arus Masuk Kas			
47	Penerimaan Pinjaman		-	-
48	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
49	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
50	Arus Keluar Kas	<i>8.3.b</i>		
51	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
52	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
53	Penyetoran ke Kas Negara		-	-
54	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
55	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
57	Arus Masuk Kas	8.4.a		
58	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.211.604,00	31.256.929,00
59	Jumlah Arus Masuk Kas		71.211.604,00	31.256.929,00
60	Arus Keluar Kas	8.4.b		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		71.211.604,00	31.256.929,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas		71.211.604,00	31.256.929,00
63	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
64	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(70.679.236,62)	(8.445.624,29)
65	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		101.895.188,11	110.340.812,40
66	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		31.215.951,49	101.895.188,11

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
 NIP. 19791202 200501 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENGWI III
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	7.027.817.326,80	8.284.920.486,98
2	Surplus/Defisit LO	9.2	(1.449.932.838,09)	(1.579.038.988,66)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	389.069.031,44	321.935.828,48
	Koreksi Ekuitas		-	-
	Koreksi Mutasi Persediaan Antar Perangkat Daerah		332.574.443,44	223.825.198,48
	Koreksi Mutasi Aset Tetap Antar Perangkat Daerah		56.494.588,00	98.110.630,00
4	Ekuitas Akhir	9.4	5.966.953.520,15	7.027.817.326,80

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 06 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III,

Dr. Komang Widia Asmawan, S.Ked
 NIP.19791202 200501 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS PETANG I
Jl. Raya Kahuripan, Banjar Petang Dalam,
Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten
Badung
Telp. (0361) 813379
Email: petang1_diskesbadung@yahoo.com



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 14

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 000023/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Petang I
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang I, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 14

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 000023.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 000023.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.
NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN**

Lampiran 14

**UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	992.063.478,00	710.859.000,00	71,65%	695.768.500,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	1.077.136,59	0,00%	2.681.759,05
7	Jumlah Pendapatan BLUD		992.063.478,00	711.936.136,59	71,76%	698.450.259,05
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	889.436.695,00	653.332.684,00	73,45%	629.952.913,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		889.436.695,00	653.332.684,00	73,45%	629.952.913,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	102.626.783,00	94.225.000,00	91,81%	53.330.000,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		102.626.783,00	94.225.000,00	91,81%	53.330.000,00
22	Jumlah Belanja		992.063.478,00	747.557.684,00	75,35%	683.282.913,00
23	Surplus (Defisit)		-	(35.621.547,41)	0,00%	15.167.346,05
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	(35.621.547,41)	0,00%	15.167.346,05

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	38.573.266,93	23.405.920,88
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	5.2	-	-
3	Sub Total		38.573.266,93	23.405.920,88
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	(35.621.547,41)	15.167.346,05
5	Sub Total		2.951.719,52	38.573.266,93
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	2.951.719,52	38.573.266,93

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Petang I,



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
NERACA**

Lampiran 14

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	2.951.719,52	38.752.786,93
5	Piutang	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-
7	Persediaan	6.4	254.550.311,56	261.151.582,76
8	Jumlah Aset Lancar		257.502.031,08	299.904.369,69
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		32.000.000,00	32.000.000,00
11	Peralatan dan Mesin		15.898.711.293,37	15.682.950.933,37
12	Gedung dan Bangunan		6.487.113.779,01	6.487.113.779,01
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		15.141.990,00	15.141.990,00
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		22.432.967.062,38	22.217.206.702,38
17	Akumulasi Penyusutan		(15.014.605.010,39)	(13.202.940.750,00)
18	Nilai Buku Aset Tetap		7.418.362.051,99	9.014.265.952,38
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		176.199.000,00	163.699.000,00
22	Jumlah Aset Lainnya		176.199.000,00	163.699.000,00
23	Akumulasi/Amortisasi Aset Lainnya		(163.699.000,00)	(163.699.000,00)
24	Nilai Buku Aset Lainnya		12.500.000,00	-
25	JUMLAH ASET		7.688.364.083,07	9.314.170.322,07
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	179.520,00
29	Utang Belanja	6.8	254.792,00	6.400.000,00
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		254.792,00	6.579.520,00
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		254.792,00	6.579.520,00
36	EKUITAS	6.10		
37	Ekuitas		7.688.109.291,07	9.307.590.802,07
38	JUMLAH EKUITAS		7.688.109.291,07	9.307.590.802,07
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		7.688.364.083,07	9.314.170.322,07

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Petang I,



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a.	710.859.000,00	695.768.500,00	15.090.500,00	2,17%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b.				
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c.				
6	Pendapatan Hibah	7.1.d.	-	-	-	-
7	Pendapatan Lainnya	7.1.e.	1.077.136,59	2.681.759,05	(1.604.622,46)	-59,83%
8	Pendapatan APBD	7.1.f.	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		711.936.136,59	698.450.259,05	13.485.877,54	1,93%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a.	279.591.752,00	288.081.961,00	(8.490.209,00)	-2,95%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b.	1.109.539.730,32	485.973.059,47	623.566.670,85	128,31%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c.	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d.	1.737.078.891,99	2.139.599.629,00	(402.520.737,01)	-18,81%
15	Beban Lain-Lain	7.2.e.	-	-	-	-
16	Jumlah Beban		3.126.210.374,31	2.913.654.649,47	212.555.724,84	7,30%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(2.414.274.237,72)	(2.215.204.390,42)	(199.069.847,30)	8,99%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
22	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(2.414.274.237,72)	(2.215.204.390,42)	(199.069.847,30)	8,99%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
26	Surplus (Defisit)-LO		(2.414.274.237,72)	(2.215.204.390,42)	(199.069.847,30)	8,99%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Petang I,



Dwipayana, M.Kes.
NIP. 19780112 200901 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	<i>8.1.a)</i>		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		710.859.000	695.768.500
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Lainnya		1.077.136,59	2.681.759,05
9	Jumlah Arus Masuk Kas		711.936.136,59	698.450.259,05
10	Arus Kas Keluar	<i>8.1.b)</i>		
11	Belanja Pegawai		-	-
12	Belanja Barang dan Jasa		653.332.684,00	629.952.913,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		653.332.684,00	629.952.913,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		58.603.452,59	68.497.346,05
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	<i>8.2.a)</i>		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	<i>8.2.b)</i>		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		94.225.000,00	53.330.000,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		94.225.000,00	53.330.000,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(94.225.000,00)	(53.330.000,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<i>8.3.a)</i>		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	<i>8.3.b)</i>		
39	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.a)		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.895.750,00	47.183.203,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		54.895.750,00	47.183.203,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.b)		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.895.750,00	47.183.203,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		54.895.750,00	47.183.203,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		(35.621.547,41)	15.167.346,05
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		38.573.266,93	23.405.920,88
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		2.951.719,52	38.573.266,93

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Petang I,



Dwi Retno Dwi payana, M.Kes.
 NIP. 19780112 200901 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG I
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	9.307.590.802,07	11.314.149.473,55
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(2.414.274.237,72)	(2.215.204.390,42)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	794.792.726,72	208.645.718,94
	Mutasi Persediaan antar Perangkat Daerah		731.092.735,12	163.776.488,04
	Mutasi Aset Tetap antar Perangkat Daerah		138.285.360,00	44.869.230,90
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(74.585.368,40)	-
4	Ekuitas Akhir	9.4	7.688.109.291,07	9.307.590.802,07

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023

Kepala UPTD Puskesmas Petang I,



Dwi Retu Dwipayana, M.Kes.
 NIP. 19780112 200901 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UPTD PUSKESMAS PETANG II
Jl. Raya Petang-Pelaga, Banjar Pelaga, Desa
Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten
Badung
Telp. 082897030075/082897030076



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 15

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Laporan No: 000024/2.1274/AU.5/11/0463-2/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pengguna Laporan Keuangan
UPTD Puskesmas Petang II
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung**

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan UPTD Puskesmas Petang II, yang terdiri dari laporan Neraca tanggal 31 Desember 2022, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Entitas tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 15

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan atas SPI dan Kepatuhan berupa Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 000024.a/ML/KAP.IGO/III/2023 dan nomor 000024.b/ML/KAP.IGO/III/2023 keduanya tanggal 6 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Kantor Akuntan Publik I Gede Oka,



I Gede Oka, S.E., S.H., M.M., Ak., CPA., CA.

NRAP: AP.0463

Badung, 6 Maret 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN**

Lampiran 15

**UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	4.1.a	809.560.000,00	675.624.500,00	83,46%	689.310.000,00
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan	4.1.b	-	-	-	-
4	Pendapatan Hasil Kerjasama	4.1.c	-	-	-	-
5	Pendapatan Hibah	4.1.d	-	-	-	-
6	Pendapatan Lainnya	4.1.e	-	1.324.775,72	-	1.344.396,04
7	Jumlah Pendapatan		809.560.000,00	676.949.275,72	83,62%	690.654.396,04
8	Belanja					
9	Belanja Operasi					
10	Belanja Pegawai	4.2.a	-	-	-	-
11	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	705.650.978,00	595.507.507,00	84,39%	625.905.301,00
12	Bunga		-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain		-	-	-	-
14	Jumlah Belanja Operasi		705.650.978,00	595.507.507,00	84,39%	625.905.301,00
15	Belanja Modal					
16	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
17	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	103.380.014,00	-	-	56.636.900,00
18	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	-	-	-	-
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	-	-
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	-	-
21	Jumlah Belanja Modal		103.380.014,00	-	-	56.636.900,00
22	Jumlah Belanja		809.030.992,00	595.507.507,00	73,61%	682.542.201,00
23	Surplus (Defisit)		529.008,00	81.441.768,72	15395,19%	8.112.195,04
24	Pembiayaan					
25	Penerimaan Pembiayaan					
26	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	-	-	-
27	Penerimaan Pinjaman		-	-	-	-
28	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-	-	-
29	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
30	Pengeluaran Pembiayaan					
31	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-	-	-
32	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-	-	-
33	Pemberian Pinjaman		-	-	-	-
34	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
35	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
36	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		529.008,00	81.441.768,72	-	8.112.195,04

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Petang II,
dr. I Ketut Sukerta
NIP.198112422010011028



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	59.349.037,64	51.236.842,60
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	5.2	-	-
3	Sub Total		59.349.037,64	51.236.842,60
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	5.3	81.441.768,72	8.112.195,04
5	Sub Total		140.790.806,36	59.349.037,64
6	Pendapatan APBD	5.4	-	-
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.5	140.790.806,36	59.349.037,64

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Petang II,

dr. I Ketut Sukerta
NIP.198112422010011028

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG II
NERACA

Lampiran 15

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	140.790.806,36	59.349.037,64
5	Piutang Operasional BLUD	6.3	-	-
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		-	-
7	Persediaan	6.4	181.955.455,55	201.549.500,54
8	Jumlah Aset Lancar		322.746.261,91	260.898.538,18
9	Aset Tetap	6.5		
10	Tanah		288.000.000,00	288.000.000,00
11	Peralatan dan Mesin		20.123.131.077,78	19.876.845.458,78
12	Gedung dan Bangunan		25.922.828.588,75	25.922.828.588,75
13	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
14	Aset Tetap Lainnya		-	-
15	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		46.333.959.666,53	46.087.674.047,53
17	Akumulasi Penyusutan		(20.153.693.678,89)	(16.572.150.322,15)
18	Nilai Buku Aset Tetap		26.180.265.987,64	29.515.523.725,38
19	Aset Lainnya	6.6		
20	Aset Tetap Tidak Berwujud		-	-
21	Aset Lainnya		50.811.050,00	40.811.050,00
22	Jumlah Aset Lainnya		50.811.050,00	40.811.050,00
23	Akumulasi Amortisasi		(50.811.050,00)	-
24	Nilai Buku Aset Lainnya		-	40.811.050,00
25	JUMLAH ASET		26.503.012.249,55	29.817.233.313,56
26	KEWAJIBAN			
27	Kewajiban Jangka Pendek			
28	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.7	-	-
29	Utang Belanja	6.8	143.120,00	-
30	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.9	-	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		143.120,00	-
32	Kewajiban Jangka Panjang			
33	Utang Jangka Panjang		-	-
34	Jumlah Kewajiban Jk Panjang		-	-
35	JUMLAH KEWAJIBAN		143.120,00	-
36	EKUITAS			
37	Ekuitas	6.10	26.502.869.129,55	29.817.233.313,56
38	JUMLAH EKUITAS		26.502.869.129,55	29.817.233.313,56
39	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		26.503.012.249,55	29.817.233.313,56

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN**

Lampiran 15

UPTD PUSKESMAS PETANG II

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	7.1.a	675.624.500,00	689.310.000,00	(13.685.500,00)	-1,99%
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan	7.1.b	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerjasama	7.1.c	-	-	-	-
6	Pendapatan Hibah	7.1.d	-	-	-	-
7	Pendapatan Lain-Lain	7.1.e	1.324.775,72	1.344.396,04	(19.620,32)	-1,46%
8	Pendapatan APBD	7.1.f	-	-	-	-
9	Jumlah Pendapatan		676.949.275,72	690.654.396,04	(13.685.500,00)	-1,98%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.a	239.770.352,05	414.548.400,00	(174.778.047,95)	-
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.b	725.504.405,97	584.802.195,61	140.702.210,36	24,06%
13	Beban Penyisihan Piutang	7.2.c	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.d	3.517.715.506,74	3.718.954.790,75	(201.239.284,01)	-5,41%
15	Beban Lain-Lain	7.2.e	-	-	-	-
16	Jumlah Beban		4.482.990.264,76	4.718.305.386,36	(235.315.121,60)	-4,99%
17	Surplus (Defisit) dari Operasi		(3.806.040.989,04)	(4.027.650.990,32)	221.629.621,60	-5,50%
18	Kegiatan Non Operasional	7.3				
19	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
20	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-	-	-
21	Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya		-	-	-	-
22	Jumlah Surplus (Defisit) dari Keg. Non Operasional		-	-	-	-
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(3.806.040.989,04)	(4.027.650.990,32)	221.629.621,60	-5,50%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
28	Surplus (Defisit)-LO		(3.806.040.989,04)	(4.027.650.990,32)	221.629.621,60	-5,50%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
Kepala UPTD Puskesmas Petang II,

dr. I Ketut Sukerta
NIP.198112422010011028



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PETANG II

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas	8.1.a		
3	Pendapatan APBD		-	-
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		675.624.500,00	689.310.000,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Pelaporan		-	-
6	Pendapatan Hasil Kerjasama		-	-
7	Pendapatan Hibah		-	-
8	Pendapatan Usaha Lainnya		1.324.775,72	1.344.396,04
9	Jumlah Arus Masuk Kas		676.949.275,72	690.654.396,04
10	Arus Kas Keluar	8.1.b		
11	Belanja Pegawai		-	-
12	Belanja Barang dan Jasa		595.507.507,00	625.905.301,00
13	Jumlah Arus Keluar Kas		595.507.507,00	625.905.301,00
14	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		81.441.768,72	64.749.095,04
15	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
16	Arus Masuk Kas	8.2.a		
17	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
18	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
19	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
20	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
21	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
22	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
23	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
24	Arus Keluar Kas	8.2.b		
25	Perolehan Tanah		-	-
26	Perolehan Peralatan dan Mesin		-	56.636.900,00
27	Perolehan Gedung dan Bangunan		-	-
28	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
29	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
30	Perolehan Aset Lainnya		-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas		-	56.636.900,00
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-	(56.636.900,00)
33	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3.a		
34	Arus Masuk Kas			
35	Penerimaan Pinjaman		-	-
36	Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
38	Arus Keluar Kas	8.3.b		
39	Setoran Kas Ke Kas Daerah		-	-
40	Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-
41	Pemberian Pinjaman		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
43	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PETANG II

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
44	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
45	Arus Kas Masuk	8.4.a		
46	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.900.135,00	39.568.707,00
47	Jumlah Arus Kas Masuk		30.900.135,00	39.568.707,00
48	Arus Kas Keluar	8.4.b		
49	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		30.900.135,00	39.568.707,00
50	Jumlah Arus Kas Keluar		30.900.135,00	39.568.707,00
51	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
52	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD		81.441.768,72	8.112.195,04
53	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	8.5	59.349.037,64	51.236.842,60
54	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		140.790.806,36	59.349.037,64

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Badung, 6 Maret 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Petang II,

 dr. I Ketut Sukerta
 NIP.198112422010011028

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PETANG II
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2021

Lampiran 15

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Ekuitas Awal	9.1	29.817.233.313,56	33.499.794.633,44
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(3.806.040.989,04)	(4.027.650.990,32)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	491.676.805,03	345.089.670,44
	Mutasi Persediaan antar Perangkat Daerah		350.030.086,03	314.620.439,64
	Mutasi Aset Perangkat Daerah		256.285.619,00	30.469.230,80
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		(62.571.140,00)	-
	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(1.256.710,00)	-
	Koreksi Akumulasi Amortisasi		(50.811.050,00)	-
4	Ekuitas Akhir	9.4	26.502.869.129,55	29.817.233.313,56

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Ketut Muliarta RM *Certified Public Accountants*
Audit, Accounting, Tax, Consulting
Bali - Indonesia

LSPAM
Pratama Mulia

Lampiran 16
2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA
KABUPATEN BADUNG
Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022



Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliarta@gmail.com

Nomor : 00001/2.1238/AU.2/11/0821-6/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth :
Direksi dan Dewan Pengawas
Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung
Jalan Bedahulu No. 3
Denpasar

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas Laporan Keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode 'kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

Pekerjaan pengadaan barang/jasa belum sepenuhnya mengacu pada SPK/Kontrak dan administrasi yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksesuaian tanggal pada beberapa dokumen pendukung atas suatu pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan SPK/Kontrak. Kami menganggap pekerjaan pengadaan barang/jasa menjadi hal audit utama karena aktivitas pekerjaan tersebut berpengaruh pada bagian lain.



Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliarta@gmail.com

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Prosedur audit kami meliputi sebagai berikut :

- 1 Kami memperoleh pemahaman atas prosedur pekerjaan pengadaan barang/jasa dan meriviu apakah proses yang telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan peraturan/kebijakan
- 2 Kami memeriksa SPK/Kontrak, voucher, dan dokumen pendukung pembayaran pekerjaan.
- 3 Kami melakukan konfirmasi tertulis untuk meyakinkan saldo utang perusahaan per 31 Desember 2022 kepada penyedia/vendor yang merupakan rekanan atas pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan dan laporan auditor kami.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material. Jika, berdasarkan pekerjaan yang telah kami laksanakan, kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material dalam informasi lain tersebut, kami diharuskan untuk melaporkan fakta tersebut. Kami tidak melaporkan apapun terkait hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:



Head Office :
GEDUNG GUNA TEKNOSA Lt.2
Jl. Drupadi No. 25 Renon
Denpasar – Bali
Telp.Fax : (0361) 248110, 265227
E-mail : kap.muliarta@gmail.com

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan pada pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No. 02/LAI/2023 tanggal 8 Maret 2023 dan No. 027/KAP/M-mul/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.

Hormat kami,
Kantor Akuntan Publik Ketut Muliarta RM


Dr. Ketut Muliarta RM, CPA.
Izin No. AP.0821
Izin KAP No. 686.5/KN.1/2018
Tanggal, 8 Maret 2023



PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN KOMPARATIF
Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	3.1-3.3	43.846.027.090	26.740.895.452
Deposito	3.4	46.350.000.000	12.350.000.000
Piutang Langgan Air	3.5	25.043.594.850	22.107.254.619
Piutang Langgan Non Air	3.6	69.845.996	1.634.787.783
Piutang Dana Meter	3.7	244.739.000	1.157.107.300
Piutang Beban Tetap Berlangganan	3.8	1.096.017.000	-
Penyisihan Piutang	3.9	(3.822.854.229)	(4.830.028.417)
Tagihan Non Usaha	3.10	172.433.060	151.191.785
Persediaan	3.11	3.132.988.591	4.606.722.992
Pembayaran Dimuka	3.12	825.166.364	802.230.206
Uang Muka Kerja	3.13	28.281.180	19.201.180
Uang Muka Pajak	3.14	-	11.698.175.953
Jumlah Aktiva Lancar		116.986.238.902	76.437.538.854
Aktiva Tetap			
Harga Perolehan	3.15	676.662.890.913	643.956.891.448
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	3.15	(402.546.901.351)	(367.239.853.910)
Jumlah Aktiva Tetap		274.115.989.562	276.717.037.538
Aktiva Lain-lain			
Aktiva Tetap dalam Penyelesaian	3.16	7.799.668.647	5.399.621.424
Bahan Instalasi	3.17	10.496.838.489	13.569.496.287
Uang Jaminan	3.18	1.111.780.600	773.531.600
Aktiva yang akan Dipergunakan	3.19	788.526.169	768.489.700
Aktiva Tak Berwujud	3.20	10.001.146.150	8.937.786.362
Akm. Aktiva Tak Berwujud	3.20	(7.406.124.257)	(6.825.281.667)
Jumlah Aktiva Lain-lain		22.791.835.798	22.623.643.705
Total Aktiva		413.894.064.262	375.778.220.097
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
Utang Usaha yang Masih Harus Dibayar	3.21	4.089.694.553	1.494.395.518
Utang Pajak	3.22	6.739.544.979	893.044.104
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Pendek	3.23	5.242.684.356	12.477.667.722
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	3.24	19.818.533.412	14.498.993.886
Jumlah Kewajiban Lancar		35.890.457.300	29.364.101.230
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma Pamsi Jangka Panjang	3.23	3.487.357.702	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.487.357.702	-
Kewajiban Lain-lain			
Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya	3.25	22.764.110	243.355.479
Jumlah Kewajiban Lain-lain		22.764.110	243.355.479
Ekuitas			
Penyertaan Pemerintah Pusat	3.26	387.452.000	387.452.000
Penyertaan Pemda Badung	3.27	283.738.167.485	274.781.581.155
Cadangan Dana	3.28	76.301.011.749	75.780.898.548
Laba Ditahan	3.29	6.398.216.405	6.398.216.405
Kewajiban Imbalan Kerja Dapenma Pamsi	3.30	(8.730.042.058)	(12.477.667.722)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	3.31	16.398.679.569	1.300.283.001
Jumlah Ekuitas		374.493.485.150	346.170.763.387
Total Kewajiban dan Ekuitas		413.894.064.262	375.778.220.097

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan keseluruhan

Denpasar, 7 Maret 2023



[Signature]
I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
Direktur Utama

[Signature]
I Made Sugita, SH
Direktur Umum

[Signature]
I Made Suarsa, ST
Direktur Teknik

[Signature]
Ida Ayu Ekasari, SE.MM
Ka.Bagian Keuangan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN LABA RUGI KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Pendapatan			
Pendapatan Penjualan Air	4.1	190.902.426.423	150.857.877.934
Pendapatan Non Air	4.2	20.640.098.532	19.323.256.733
Pendapatan Lain - Lain	4.3	4.159.240.647	3.402.897.700
Total Pendapatan		215.701.765.602	173.584.032.367
Beban			
	4.4		
Beban Pegawai		63.100.164.292	54.727.256.729
Beban Pemakaian Bahan Bakar		67.066.040	41.840.744
Beban Listrik		36.285.024.520	32.735.662.564
Beban Pemakaian Bahan Pembantu		433.430.952	349.680.690
Beban Operasi Lainnya		136.546.716	70.129.200
Beban Pemeliharaan		15.431.851.602	16.725.588.394
Beban Air Baku/Curah		8.146.686.460	5.040.116.380
Beban Pemakaian Bahan Kimia		14.136.450.810	12.110.234.813
Beban ATK & Bahan Cetak		681.453.842	527.396.337
Beban Kantor		2.487.282.738	2.644.840.411
Beban Operasional Lainnya		5.759.528.390	4.269.270.302
Beban Promosi		74.595.000	56.120.000
Beban Pajak/Retribusi		5.927.754.248	4.315.525.799
Beban Penelitian & Pengembangan		243.106.400	232.368.000
Beban Sewa		111.268.842	171.284.952
Beban Penyisihan/Penghapusan Piutang		1.507.556.484	1.730.808.041
Beban Penyusutan		35.887.890.030	32.257.844.393
Beban Bank		10.825.603	18.651.847
Beban Penanganan Covid 19		28.680.000	16.258.000
Total Beban		190.457.162.969	168.040.877.596
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		25.244.602.633	5.543.154.770
Taksiran Pajak Penghasilan		8.845.923.064	4.242.871.769
Laba (Rugi) Bersih		16.398.679.569	1.300.283.001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan keseluruhan

Denpasar, 7 Maret 2023



I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
Direktur Utama

I Made Sugita, SH
Direktur Umum

I Made Suarsa, ST
Direktur Teknik

Ida Ayu Ekasari, SE.MM
Ka.Bagian Keuangan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
 (Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
EKUITAS, PER 1 JANUARI	346.170.763.387	278.748.106.293,48
Penambahan :		
Modal Penyertaan	8.956.586.330	81.573.737.881
Cadangan Dana	520.113.201	(14.047.153.477)
Kewajiban Imbalan	3.747.625.664	14.717.138.267
Laba Ditahan	-	(30.168.502.054)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	16.398.679.569	1.300.283.001
Total Penambahan	29.623.004.764	53.375.503.618
Pengurangan :		
Pembagian Laba	(1.300.283.001)	-
Kerugian Tahun Lalu	-	14.047.153.476
Total Pengurangan	(1.300.283.001)	14.047.153.476
EKUITAS, PER 31 DESEMBER	374.493.485.150	346.170.763.387

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 7 Maret 2023



I Wayan Suyasa, S.Sos.,MM
Direktur Utama

I Made Sugita, SH
Direktur Umum

I Made Suarsa, ST
Direktur Teknik

Ida Ayu Ekasari, SE.MM
Ka. Bagian Keuangan

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA KABUPATEN BADUNG
LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF
Untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih	16.398.679.569	1.300.283.001
Penyisihan Piutang	(1.007.174.188)	(761.616.176)
Penyusutan Aktiva Tetap	35.887.890.031	31.629.980.707
Penyusutan Aset Tak Berwujud	-	627.863.686
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	51.279.395.412	32.796.511.219
Perubahan Aktiva dan Kewajiban Operasi		
(Kenaikan) Penurunan Piutang Langganan Air	(2.936.340.231)	1.200.936.900
(Kenaikan) Penurunan Piutang Langganan Non Air	1.564.941.787	(1.050.451.996)
(Kenaikan) Penurunan Piutang Dana Meter	912.368.300	491.045.000
(Kenaikan) Penurunan Piutang Beban Tetap Berlangganan	(1.096.017.000)	-
(Kenaikan) Penurunan Tagihan Non Usaha	(21.241.275)	(25.380.000)
(Kenaikan) Penurunan Persediaan	1.473.734.401	(2.169.827.299)
(Kenaikan) Penurunan Pembayaran Dimuka	(22.936.158)	229.754.068
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Kerja	(9.080.000)	3.495.600
(Kenaikan) Penurunan Uang Muka Pajak	11.698.175.953	2.304.557.500
(Kenaikan) Penurunan Utang Usaha yang Masih Harus Dibayar	2.595.299.035	(1.499.604.016)
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	5.846.500.875	(2.288.641.507)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	5.319.539.526	(1.388.912.964)
Kenaikan (Penurunan) Rupa - Rupa Kewajiban Lainnya	(220.591.369)	(6.484.558)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Imbalan Pasti Dapenma	(3.747.625.664)	10.604.041.381
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	72.636.123.592	39.201.039.329
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tetap	(32.705.999.465)	(97.064.551.499)
(Kenaikan) Penurunan Deposito	(34.000.000.000)	-
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	(2.400.047.223)	3.093.045.275
(Kenaikan) Penurunan Bahan Instalasi	3.072.657.798	(610.257.364)
(Kenaikan) Penurunan Uang Jaminan	(338.249.000)	-
(Kenaikan) Penurunan Aktiva yang Akan Dipergunakan	(20.036.469)	426.289.600
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Tak Berwujud	(1.063.359.789)	(149.754.000)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(67.455.034.148)	(94.305.227.988)
Aru Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Ekuitas	11.924.042.194	66.122.374.092
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	11.924.042.194	66.122.374.092
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	17.105.131.638	11.018.185.433
Kas dan Setara Kas Awal Periode	26.740.895.452	15.722.710.019
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	43.846.027.090	26.740.895.452,01

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Denpasar, 7 Maret 2023



I Wayan Suvasa, S.Sos.,MM
Direktur Utama

I Made Supita, SH
Direktur Umum

I Made Suarsa, ST
Direktur Teknik

Ida Ayu Ekasari, SE.MM
Ka. Bagian Keuangan



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2020
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR MANGU GIRI SEDANA
Jl. I Gusti Ngurah Rai Mengwi
Telp/Fax : 0361-829943, 829944**



Laporan No.: 00029/2.1274/AU.2/05/0463-9/1/III/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Kepada Yth.
Direksi dan Dewan Pengawas
Perumda Pasar Mangu Giri Sedana
di
Mengwi - Badung**

Laporan atas Laporan Keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK I GEDE OKA

Lampiran 17

Registered Public Accountant

Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No.495/KM.1/2019

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana pada tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan kami sampaikan terlampir dalam laporan ini kepada manajemen dengan laporan nomor 00029.a/ML/KAP.IGO/III/2022 dan nomor 00029.b/ML/KAP.IGO/III/2022 keduanya tanggal 31 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Kantor Akuntan Publik I Gede Oka



I Gede Oka, S.E., Ak., M.M., CPA., CA
NR.AP. 0463

Badung, 31 Maret 2022

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA
NERACA
31 Desember 2021
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2020
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Lampiran 17

	<i>Catatan</i>	2021	2020
Aktiva Lancar			
- Kas dan Setara Kas	4.1	2.615.745.655,49	2.787.673.642,00
- Piutang Usaha	4.2	6.994.793.756,04	6.549.910.477,00
- Piutang Ragu-Ragu	4.2	8.418.000,00	8.418.000,00
- Penyisihan Kerugian Piutang	4.2	(1.806.298.303,00)	(1.806.298.303,00)
- Pendapatan YMH Diterima	4.3	368.196.984,00	267.112.399,00
- Piutang Lain-Lain	4.4	153.279.146,00	153.279.146,00
- Beban Dibayar Dimuka	4.5	2.050.626.346,04	3.055.542.224,00
- Angsuran ke Kas Daerah	4.6	167.380.327,00	167.380.327,00
- Persediaan	4.7	288.738.337,91	126.837.541,00
Jumlah Aktiva Lancar		10.840.880.249,48	11.309.855.453,00
Aset Tidak Lancar			
- Biaya Perolehan - Aset tetap	4.8	30.863.560.721,00	30.573.770.696,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	4.8	(17.903.186.580,00)	(16.617.775.372,00)
- Aset Lain-lain	4.9	4.831.658.864,85	5.008.586.535,00
Jumlah Aset Tidak Lancar		17.792.033.005,85	18.964.581.859,00
Jumlah Aset		28.632.913.255,33	30.274.437.312,00
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Lancar			
- Utang Usaha	4.10	-	-
- Utang Pajak	4.11	365.778.679,00	435.957.971,00
- Biaya YMH Dibayar	4.12	21.338.068,67	194.995.370,00
- Pendapatan Diterima Dimuka	4.13	998.546.788,18	2.126.248.022,00
- Utang Dana Pembagian Laba	4.14	917.292.090,60	643.356.963,00
- Utang Lain-Lain	4.15	10.507.611,20	10.507.611,00
Jumlah Kewajiban Lancar		2.313.463.237,65	3.411.065.937,00
Kewajiban Tidak Lancar			
- Utang Imbalan Pasca Kerja	4.16	334.288.625,04	513.749.886,00
- Utang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		334.288.625,04	513.749.886,00
Jumlah Kewajiban		2.647.751.862,69	3.924.815.823,00
Ekuitas			
- Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	4.17	27.314.641.616,53	27.314.641.616,00
- Modal Hibah	4.18	509.000.000,00	509.000.000,00
- Saldo Laba	4.19	(1.838.480.223,89)	(1.474.020.127,00)
Jumlah Ekuitas		25.985.161.392,64	26.349.621.489,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		28.632.913.255,33	30.274.437.312,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengwi, 31 Maret 2022
Perumda Pasar Mangu Giri Sedana



Drs. I Made Sukantra
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA
PERHITUNGAN LABA (RUGI)
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2020
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<i>Catatan</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan Usaha	<i>5.1</i>		
Pendapatan Sewa dan Cukai		2.266.102.659,79	15.622.103.270,00
Pendapatan Operasional Lainnya		16.778.425.400,32	6.244.654.473,00
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>19.044.528.060,11</u>	<u>21.866.757.743,00</u>
Beban Usaha	<i>5.2</i>		
Beban Pegawai	<i>5.2.a</i>	14.657.237.423,04	15.716.860.899,00
Beban Kantor	<i>5.2.b</i>	821.960.502,47	942.872.927,00
Beban Umum	<i>5.2.c</i>	1.895.697.540,00	2.153.166.333,00
Beban Pemeliharaan	<i>5.2.d</i>	244.911.428,00	328.783.084,00
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	<i>5.2.e</i>	-	596.786.660,00
Beban Penyusutan	<i>5.2.f</i>	1.287.548.083,00	1.331.240.261,00
Beban Amortisasi	<i>5.2.g</i>	217.093.598,15	33.643.000,00
Jumlah Beban Usaha		<u>19.124.448.574,66</u>	<u>21.103.353.164,00</u>
Laba Usaha		(79.920.514,55)	763.404.579,00
Pendapatan (Beban) Lain-Lain			
Pendapatan lain-lain	<i>5.3</i>	222.748.776,98	153.157.886,00
Biaya lain-lain	<i>5.4</i>	(6.001.240,08)	(23.041.911,00)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain		<u>216.747.536,90</u>	<u>130.115.975,00</u>
Laba sebelum Pajak		136.827.022,35	893.520.554,00
Beban Pajak Penghasilan	<i>5.5</i>	(105.172.644,00)	(284.775.826,00)
Laba Bersih		<u>31.654.378,35</u>	<u>608.744.728,00</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Mengwi, 31 Maret 2022
Perumda Pasar Mangu Giri Sedana



Drs. I Made Sukantra
Direktur Utama

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2020
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

No	Uraian	Modal Pemda	Modal Hibah	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Cadangan Umum	Belum Ditetapkan	
	Saldo per 31 Desember 2019	25.925.961.646,00	509.000.000,00	534.940.134,00	(833.814.765,00)	26.136.087.014,00
1	Koreksi saldo laba tahun lalu	-	-	-	(1.049.244.983,00)	(1.049.244.983,00)
2	Setoran modal	1.388.679.970,00	-	-	-	1.388.679.970,00
3	Penggunaan Laba Tahun 2020	-	-	-	(734.645.240,00)	(734.645.240,00)
4	Penambahan cadangan	-	-	-	-	-
5	Modal Kas	-	-	-	-	-
6	Laba Tahun 2020	-	-	-	608.744.728,00	608.744.728,00
	Saldo per 31 Desember 2020	27.314.641.616,00	509.000.000,00	534.940.134,00	(2.008.960.260,00)	26.349.621.489,00
1	Koreksi saldo laba tahun lalu (piutang)	-	-	-	212.630.253,29	212.630.253,29
2	Setoran modal	-	-	-	-	-
3	Penggunaan Laba Tahun 2021	-	-	-	(608.744.728,00)	(608.744.728,00)
4	Penambahan cadangan	-	-	-	-	-
5	Laba Tahun 2021	-	-	-	31.654.378,35	31.654.378,35
	Saldo per 31 Desember 2021	27.314.641.616,00	509.000.000,00	534.940.134,00	(2.373.420.356,36)	25.985.161.392,64

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
MANGU GIRI SEDANA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2020
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba Neto	31.654.378,35	608.744.728,00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi:		
- Beban penyusutan aset tetap	1.285.411.208,00	324.999.427,00
- Beban amortisasi - study kelayakan	-	33.643.000,00
- Keuntungan Penjualan Aset tetap	-	-
Perubahan arus kas dari Aset dan Kewajiban Operasi :		
- Kenaikan (penurunan) Piutang Usaha	(444.883.279,04)	(727.487.017,00)
- Kenaikan (penurunan) Pendapatan YMH Diterima	(101.084.585,00)	(9.980.000,00)
- Kenaikan (penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	1.004.915.877,96	1.074.700.000,00
- Kenaikan (penurunan) Persediaan	(161.900.796,91)	24.773.723,00
- Kenaikan (penurunan) Utang Usaha	-	(194.025.145,00)
- Kenaikan (penurunan) Utang Pajak	(70.179.292,00)	(248.699.153,00)
- Kenaikan (penurunan) Biaya YMH Dibayar	(173.657.301,33)	64.190.439,00
- Kenaikan (penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	(1.127.701.233,82)	(1.121.381.931,00)
- Kenaikan (penurunan) Utang Dana Pembagian Laba	273.935.127,60	330.590.358,00
- Kenaikan (penurunan) Utang Lain-Lain	0,20	(11.955.010,00)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>516.510.104,01</u>	<u>148.113.419,00</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap dan Inventaris	(289.790.025,00)	4.812.740.921,00
- Pengurangan (Penambahan) Aset Lain-Lain	176.927.670,15	(5.008.586.535,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	<u>(112.862.354,85)</u>	<u>(195.845.614,00)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Kenaikan (penurunan) Utang Imbalan Pasca Kerja	(179.461.260,96)	13.749.886,00
- Kenaikan (penurunan) Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	0,53	1.388.679.970,00
- Kenaikan (penurunan) Saldo Laba	(396.114.474,71)	(1.220.746.563,00)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(575.575.735,14)</u>	<u>181.683.293,00</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	(171.927.985,98)	133.951.098,00
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	2.787.673.642,00	2.653.722.544,00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	<u>2.615.745.656,02</u>	<u>2.787.673.642,00</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

<https://bali.bpk.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
A. Pendapatan	3
1. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran pada Bapenda/Pasedahan Agung Belum Optimal	3
2. Pemkab Badung Kurang Menerima Pembayaran Pajak Restoran Minimal Sebesar Rp147.988.229,56	5
3. Penundaan Penerapan Tarif dan Pembatalan SKPDKB atas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tidak Sesuai Ketentuan	8
B. Belanja	17
1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Sebesar Rp39.144.627.987,40 pada 13 PD.....	17
2. Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional	24
3. Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat Belum Dikenakan Pemojangan PPh Pasal 21	31
4. Realisasi Belanja Melampaui Anggaran pada Disdikpora sebesar Rp4.610.042.771,29	35
5. Pengelolaan Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tidak Sesuai Ketentuan	38
6. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Konstruksi pada Empat PD	48
C. Aset	56
1. Pemkab Badung Belum Melakukan Upaya Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Macet dan Kedaluwarsa.....	56
2. Pemkab Badung Belum Mengklasifikasikan Aset sebagai Properti Investasi.....	63
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Ketentuan.....	68

**BAB II HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN
TAHUN SEBELUMNYA 75**

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi per Jenis Pajak Daerah TA 2022	6
Tabel 1.2 Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak Bapenda/Pasedahan Agung TA 2022.....	6
Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi per Objek Pajak Daerah TA 2022.....	9
Tabel 1.4 Perubahan Tarif per Rincian Objek Pajak Hiburan.....	9
Tabel 1.5 Rekapitulasi Kurang Penetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan TA 2021 dan TA 2022.....	11
Tabel 1.6 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per Jenis Belanja TA 2022.....	17
Tabel 1.7 Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Jasa Konsultan per PD TA 2022.....	19
Tabel 1.8 Perincian Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal per PD TA 2022.....	20
Tabel 1.9 Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.....	25
Tabel 1.10 Rekapitulasi Kelebihan Jumlah Tim dan Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25
Tabel 1.11 Penggunaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat pada Disbud	31
Tabel 1.12 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium dan Pemungutan PPh Pasal 21 atas Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2022	32
Tabel 1.13 Perda dan Perbup APBD TA 2022	35
Tabel 1.14 Perincian Anggaran dan Realisasi per Objek Belanja Hibah TA 2022	38
Tabel 1.15 Penganggaran Belanja Hibah yang Tidak Disertai Rekomendasi Kepala PD.....	40
Tabel 1.16 Perincian Penerima Hibah dengan Kemajuan Fisik Pekerjaan Belum Mencapai 100%.....	41
Tabel 1.17 Perincian Penerima Hibah yang Melakukan Pemindahbukuan ke Rekening Lain	42
Tabel 1.18 Pemberian Hibah kepada Perkumpulan/Klub/Organisasi Cabang Olahraga Profesional	43
Tabel 1.19 Perincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Modal TA 2022	48
Tabel 1.20 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per PD TA 2022	49
Tabel 1.21 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per PD	49
Tabel 1.22 Kekurangan Volume atas Pembangunan PDU.....	50

Tabel 1.23	Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD No. 3 Kuwum	51
Tabel 1.24	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruas Jalan SP3 Jalan Pantai Pererenan - Pantai.....	52
Tabel 1.25	Kekurangan Volume atas Pembangunan Jalan SP3 Jalan Alas Arum - Pantai Pandawa, SP3 Jalan Pantai Tanah Barak - Parkir, dan SP3 Jalan Pantai Pandawa - Pantai Timbis.....	53
Tabel 1.26	Kekurangan Volume atas Pelebaran Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen 2)	53
Tabel 1.27	Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Indraprasta Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan.....	54
Tabel 1.28	Perincian Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 per Objek Piutang Pajak Daerah	56
Tabel 1.29	Penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Kategori Umur Piutang.....	58
Tabel 1.30	Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Daerah TA 2022 atas Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021	59
Tabel 1.32	Hasil Konfirmasi Piutang Macet TA 2022	60
Tabel 1.32	Perincian Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Kelompok Aset.....	64
Tabel 1.33	Perincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Jenis Aset Tetap.....	64
Tabel 2.1	Status Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perhitungan Pemeriksaan Pajak Restoran Berdasarkan *Cashflow* dan *Compliment* - DeCa
- Lampiran 2 Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Parkir Tahun 2021 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 7 Tahun 2020
- Lampiran 3 Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Parkir Tahun 2022 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 7 Tahun 2020
- Lampiran 4 Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2021 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 8 Tahun 2020
- Lampiran 5 Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2022 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 8 Tahun 2020
- Lampiran 6 Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Alat/Bahan Aci-aci/Sesajen
- Lampiran 7 Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah
- Lampiran 8 Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal per Perangkat Daerah
- Lampiran 9 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Lampiran 10 Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- Lampiran 11 Honorarium Bandesa dan Kelian Adat yang Belum Dikenakan Potongan PPh Pasal 21
- Lampiran 12 Pembayaran Belanja Jasa kepada Sulinggih yang Belum Dikenakan Potongan PPh Pasal 21
- Lampiran 13 Pembayaran Belanja Jasa kepada Pemangku yang Belum Dikenakan PPh Pasal 21
- Lampiran 14 Pembayaran Belanja Jasa kepada Pekaseh dan Pangliman Subak dan Kelian Subak Abian
- Lampiran 15 Pemotongan PPh Pasal 21 kepada para Pemangku Pura Lingga Bhuana
- Lampiran 16 Pelampauan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga pada Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Lampiran 17 Daftar Pemberian Hibah kepada Penerima di Luar Wilayah Kabupaten Badung
- Lampiran 18 Daftar Penerima Hibah yang Terlambat Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
- Lampiran 19 Perbandingan PP dan PMK dengan Perbup Mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

- Lampiran 20 Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, dan Mineral Bukan Batuan per Wajib Pajak Kategori Macet per 31 Desember 2022
- Lampiran 21 Data Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Badung
- Lampiran 22 Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 68A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Penundaan penerapan tarif dan pembatalan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB) atas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak sesuai ketentuan.

Penundaan penerapan tarif perda menggunakan SK Bupati tidak sesuai ketentuan sehingga hasil penghitungan besaran ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan masa Januari 2021 s.d. Desember 2022 dengan menggunakan tarif baru berdasarkan Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 diperoleh selisih kurang ketetapan sebesar Rp14.658.775.748,24. Selain itu terdapat pembatalan SKPKDB Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan daerah dari Pajak Parkir dan Pajak Hiburan yang belum diperoleh sebesar Rp15.625.255.903,14.

2. Penganggaran dan realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional.

Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi jumlah tim yang diperkenankan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati (Perbup) Badung Nomor 71 Tahun 2021. Hal tersebut

mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906.168.000,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.

3. Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat belum dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat belum sepenuhnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas honorarium bendesa, kelian adat, sulinggih, pemangku, pekaseh, dan pangliman. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 yang belum dipungut sebesar Rp1.854.094.000,00. Atas permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara.


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih optimal mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional;
2. Kepala PD terkait lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung:
 - a. Menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020;
 - b. Menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut; dan
4. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.


Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



 **I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.**
Register Negara Akuntan No. RNA - 11643

BAB I
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Pendapatan

1. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran pada Bapenda/Pasedahan Agung Belum Optimal

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung pada LRA *Audited* TA 2022 telah menganggarkan Pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp423.244.325.930,00 dengan realisasi sebesar Rp533.985.223.266,63 atau sebesar 126,16%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp378.514.671.550,93 atau sebesar 243,46% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp155.470.551.715,70.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran termasuk jenis pajak daerah yang pemungutannya menggunakan prinsip *self-assessment*. *Self-assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak (WP) untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), serta menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pemkab Badung telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang mengatur bahwa yang menjadi objek pajak yaitu pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan, penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain kecuali restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp10.000.000,00.

Dalam rangka mendapatkan data WP, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan WP baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Badung yang memiliki objek pajak di wilayah Kabupaten Badung. Adapun tata cara pendaftaran dan pendataan WP diatur dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan antara lain mengatur:

- a. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD; dan
- b. Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban poin a.

Ekstensifikasi pajak dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dengan mencari informasi terkait objek dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdata. Ekstensifikasi Pajak dapat berupa kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak. Pemkab Badung telah mengatur kegiatan ekstensifikasi pajak daerah dalam Perbup Badung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Daerah. Dalam perda tersebut, salah satu tugas di Bidang Data dan Teknologi Informasi Bapenda/Pasedahan Agung khususnya Subbidang Pendaftaran dan Pendataan antara lain melakukan persiapan, pelaksanaan, pemantauan pendaftaran dan pendataan WP Daerah serta melakukan pendataan potensi pajak daerah dan pendataan lainnya sesuai dengan kebutuhan badan.

Dalam rangka menguji pelaksanaan pendaftaran dan pendataan WP Restoran yang dilakukan oleh Bapenda/Pasedahan Agung, Tim Pemeriksa BPK melaksanakan prosedur alternatif dengan melakukan konfirmasi kepada salah satu perusahaan penyedia aplikasi layanan antar pesan makanan/minuman yaitu GrF dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pihak GrF memberikan data dan konfirmasi bahwa terdapat 8.151 *merchant* (penyedia usaha makan dan/atau minuman) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Badung dengan kelengkapan data berupa nama *merchant*, alamat *merchant*, dan rata-rata penjualan sebulan; dan
- b. Hasil perbandingan dengan data induk WP Restoran oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi Bapenda/Pasedahan Agung, diketahui sebanyak 299 penyedia makanan dan/atau minuman belum terdaftar sebagai WP.

Menurut keterangan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Bapenda/Pasedahan Agung bahwa berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 99/052/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Pajak Daerah pada Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah pada Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tanggal 3 Januari 2022, Tim Pendaftaran Pajak Bapenda/Pasedahan Agung telah melakukan pendaftaran WP Restoran selama TA 2022 dan telah menerbitkan 537 NPWPD Restoran baru dengan jenis restoran sebanyak 474 WP, rumah makan sebanyak 58 WP, dan bar sebanyak 5 WP.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 5 Ayat (4) yang menyatakan dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah;
- b. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pada Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- c. Perda Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan pada:
 - 1) Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang

berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Badung, yang memiliki Objek Pajak di wilayah Kabupaten Badung; dan

- 2) Pasal 3:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Perbup Badung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Pasal 18 ayat (1) huruf f yang menyatakan salah satu tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan adalah melakukan persiapan, pelaksanaan, pemantauan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah serta melakukan pendataan potensi pajak Daerah dan pendataan lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemkab Badung belum dapat memungut pajak restoran terhadap 299 penyedia jasa makanan dan/atau minuman yang belum ditetapkan sebagai WP restoran.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda/Pasedahan Agung kurang optimal dalam melakukan pendaftaran dan pendataan WP Restoran.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas fungsi pendataan dan pendaftaran WP Restoran, serta melakukan pendataan dan pendaftaran atas 299 penyedia jasa makan/minum.

2. Pemkab Badung Kurang Menerima Pembayaran Pajak Restoran Minimal Sebesar Rp147.988.229,56

Pemkab Badung pada LRA *Audited* TA 2022 telah menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp2.645.950.394.896,00 dengan realisasi sebesar Rp3.210.787.366.138,76 atau sebesar 121,35%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp1.932.067.570.436,79 atau sebesar 110,38 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.278.719.795.701,97. Perincian anggaran dan realisasi per jenis Pajak Daerah TA 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi per Jenis Pajak Daerah TA 2022

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Hotel	1.080.223.040.535,00	1.514.286.925.145,92	140,18
2	Pajak Restoran	423.244.325.930,00	533.985.223.266,63	126,16
3	Pajak Hiburan	43.733.165.613,00	70.368.248.660,28	160,90
4	Pajak Reklame	1.747.500.000,00	2.894.645.660,09	165,64
5	Pajak Penerangan Jalan	99.238.368.190,00	126.834.594.974,00	127,81
6	Pajak Parkir	15.246.813.472,00	22.755.135.575,50	149,25
7	Pajak Air Tanah	35.674.168.737,00	48.483.353.218,72	135,91
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	63.975.000,00	255,90
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	446.818.012.419,00	204.093.627.435,62	45,68
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000.000,00	687.021.637.202,00	137,40
Jumlah		2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35

Pajak Hotel, Hiburan, dan Restoran merupakan jenis pajak daerah yang pemungutannya menggunakan prinsip *self-assessment*. *Self-assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada WP untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWPD, serta menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan atas pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 98/052/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pajak Daerah pada Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah pada Bapenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tanggal 3 Januari 2022, Tim Pemeriksa Pajak Bapenda/Pasedahan Agung telah melakukan pemeriksaan pajak pada WP selama TA 2022 dan telah menerbitkan ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Jabatan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.2 Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak Bapenda/Pasedahan Agung TA 2022

No	Jenis Pajak	Jumlah WP yang diperiksa	SKPD (Rp)	SKPDKB (Rp)	SKPDKBT (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pajak Hotel	339	3.405.047.505,68	8.110.450.671,74	36.650.001,00	11.552.148.178,42
2	Pajak Restoran	293	4.434.205.935,28	6.861.956.050,07	75.167.477,46	11.371.329.462,81
3	Pajak Hiburan	61	465.048.842,42	283.750,00	0,00	465.332.592,42
4	Pajak Parkir	5	30.804.250,00	0,00	0,00	30.804.250,00
Jumlah		698	8.335.106.533,38	14.972.690.471,81	111.817.478,46	23.419.614.483,65

Dalam rangka menguji kepatuhan WP serta pengujian terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda/Pasedahan Agung, Tim Pemeriksa BPK bersama Tim Pemeriksa Pajak Bapenda/Pasedahan Agung melakukan pemeriksaan secara uji petik atas lima WP restoran pada tanggal 27, 29, dan 30 Maret 2023. Pemeriksaan dilakukan dengan cara membandingkan laporan pendapatan harian, laporan bulanan, dan laporan keuangan milik WP dengan omzet yang dilaporkan pada SPTPD.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui masih terdapat WP yang perhitungan pajak terutangnya belum sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah, yang meliputi kondisi sebagai berikut:

- a. omzet yang dilaporkan dalam SPTPD lebih rendah dari yang seharusnya;
- b. kekurangpahaman WP mengenai objek pajak yang seharusnya dikenakan pajak namun tidak dikenakan; dan
- c. kesalahan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak yang seharusnya.

Hasil pengujian diketahui terdapat kekurangan pembayaran pajak atas pokok dan sanksi bunga atas satu WP restoran yaitu DeCa sebesar Rp147.988.229,56. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Tim BPK, atas empat WP restoran lainnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Bapenda/Pasedahan Agung. Perincian kekurangan pembayaran pajak atas pokok dan sanksi bunga DeCa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 28:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c) memberikan keterangan yang diperlukan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, pada Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria antara lain terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- c. Perbup Badung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan, pada:
 - 1) Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; dan

- 2) Pasal 8 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutang nya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal:
 - a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- 3) Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- 4) Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dilakukan dalam rangka memeriksa SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Restoran minimal sebesar Rp147.988.229,56.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda/Pasedahan Agung belum optimal:

- a. Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi kepada WP atas kepatuhan perpajakan daerah; dan
- b. Mengendalikan dan mengawasi pemenuhan kepatuhan perpajakan daerah.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:

- a. Melakukan upaya penagihan atas SKPDKB senilai Rp147.988.229,56 kepada WP; dan
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penundaan Penerapan Tarif dan Pembatalan SKPDKB atas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Badung pada TA 2022 menganggarkan Pajak Daerah pada LRA *Audited* sebesar Rp2.645.950.394.896,00 dan terealisasi sebesar Rp3.210.787.366.138,76 atau sebesar 121,35%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp1.932.067.570.436,79 atau 151,09% dari realisasi Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp1.278.719.795.701,97. Perincian anggaran dan realisasi per objek Pajak Daerah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi per Objek Pajak Daerah TA 2022

No	Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	1.080.223.040.535,00	1.514.286.925.145,92	140,18
2	Pajak Restoran	423.244.325.930,00	533.985.223.266,63	126,16
3	Pajak Hiburan	43.733.165.613,00	70.368.248.660,28	160,90
4	Pajak Reklame	1.747.500.000,00	2.894.645.660,09	165,64
5	Pajak Penerangan Jalan	99.238.368.190,00	126.834.594.974,00	127,81
6	Pajak Parkir	15.246.813.472,00	22.755.135.575,50	149,25
7	Pajak Air Tanah	35.674.168.737,00	48.483.353.218,72	135,91
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	63.975.000,00	255,90
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	446.818.012.419,00	204.093.627.435,62	45,68
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	500.000.000.000,00	687.021.637.202,00	137,40
Jumlah		2.645.950.394.896,00	3.210.787.366.138,76	121,35

Pemeriksaan terhadap pengelolaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, diketahui terdapat penundaan tarif Perda dan pembatalan atas SKPDKB kedua objek pajak tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan uraian sebagai berikut.

a. Penundaan Penerapan Tarif Perda Menggunakan SK Bupati Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Badung menerbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam perda tersebut, diatur perubahan tarif Pajak Parkir pada Pasal 6 yaitu sebesar 30%, yang sebelumnya pada Perda Nomor 14 Tahun 2011 ditetapkan sebesar 25%.

Selain perda terkait Pajak Parkir, Pemkab Badung juga menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Perda tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam perda tersebut, diatur perubahan tarif untuk setiap rincian objek Pajak Hiburan pada Pasal 6 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.4 Perubahan Tarif per Rincian Objek Pajak Hiburan

No	Pajak Hiburan	Tarif Perda Nomor 17 Tahun 2011	Tarif Perda Nomor 8 Tahun 2020
1	Tontonan film	10%	10%
2	Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana:		
	a. Nasional	10%	10%
	b. Internasional	10%	15%
3	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	10%	15%
4	Pameran	10%	10%
5	Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya	12,5%	15%
6	Sirkus, akrobat, dan sulap	10%	15%
7	Permainan bilyar, golf dan boling	10%	dihapus
8	Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan	10%	10%
9	Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (<i>fitness centre</i>)		
	a. Panti pijat, refleksi, pusat kebugaran	12,5%	12,5%
	b. mandi uap/spa	12,5%	15%

No	Pajak Hiburan	Tarif Perda Nomor 17 Tahun 2011	Tarif Perda Nomor 8 Tahun 2020
10	Pertandingan olah raga		
	a. Pertandingan olahraga lokal/nasional	10%	10%
	b. Pertandingan olahraga internasional	10%	15%
11	Khusus hiburan rakyat/tradisional	5%	tidak diatur
12	Hiburan kesenian rakyat/tradisional yang diselenggarakan oleh desa adat	0%	tidak diatur

Pada Tahun 2021, Pemkab Badung menerbitkan SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 pada tanggal 22 Desember 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Keputusan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan akan ditinjau kembali apabila penetapan bencana nonalam penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) sebagai bencana nasional dicabut.

Menurut keterangan Plt. Kepala Bapenda/Pasedahan Agung, tidak diterapkannya tarif Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sesuai Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 sejak TA 2020 sampai TA 2022, karena masih mengacu pada SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021. Namun hasil analisis Tim Pemeriksa terhadap penerbitan SK Bupati tersebut untuk menunda pelaksanaan Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 merupakan produk hukum daerah berbentuk penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun demikian, muatan materi dalam SK tersebut merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 2) SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 memuat materi penundaan pelaksanaan Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, tidak terdapat ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan perda, melainkan hanya ketentuan yang mengatur pembatalan perda karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Pembatalan perda dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat melalui keputusan gubernur atau oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam hal gubernur tidak membatalkan Perda;
- 3) Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 diundangkan dalam Lembaran Daerah pada tanggal 20 Juli 2020 dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai pemberlakuannya. Dengan demikian Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 mulai berlaku dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan, serta mengikat secara umum sejak tanggal 20 Juli 2020. Penundaan pelaksanaan kedua perda tersebut hanya dapat dilakukan jika terdapat ketentuan yang dinyatakan dalam kedua Perda tersebut yang mengatur tentang adanya penundaan pelaksanaan perda; dan
- 4) Sebagai produk hukum penetapan yang memuat materi pengaturan bersifat umum, SK Bupati tersebut harus berjalan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Keputusan Bupati tidak lebih tinggi ataupun sejajar dengan perda. Hal ini mengandung makna bahwa keputusan bupati tersebut memiliki derajat yang lebih rendah dari perda. Dengan

demikian SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

Hasil penghitungan besaran ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan masa Januari 2021 s.d. Desember 2022 dengan menggunakan tarif baru berdasarkan Perda No. 7 dan 8 Tahun 2020 diperoleh selisih kurang ketetapan sebesar Rp14.658.775.748,24 sebagai berikut.

Tabel 1.5 Rekapitulasi Kurang Penetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan TA 2021 dan TA 2022

Objek dan Tahun Pajak	Nilai Ketetapan	Ketetapan Berdasarkan Tarif Baru	Kurang Penetapan
1	2	3	4 = 3-2
Pajak Parkir	31.729.826.456,00	38.075.791.747,20	6.345.965.291,20
- Tahun 2021	8.555.754.840,50	10.266.905.808,60	1.711.150.968,10
- Tahun 2022	23.174.071.615,50	27.808.885.938,60	4.634.814.323,10
Pajak Hiburan	41.564.052.285,23	49.876.862.742,27	8.312.810.457,04
- Tahun 2021	7.723.255.075,67	9.267.906.090,80	1.544.651.015,13
- Tahun 2022	33.840.797.209,56	40.608.956.651,47	6.768.159.441,91
Jumlah	73.293.878.741,23	87.952.654.489,47	14.658.775.748,24

Perincian penghitungan per WP pada tabel di atas dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4, dan 5.

b. Pembatalan SKPKDB Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun 2021, BPK menemukan permasalahan besaran ketetapan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Tahun 2020 tidak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Permasalahan tersebut dituangkan dalam hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 pada LHP Nomor 71.B/LHP/XIX.DPS/05/2021 tanggal 18 Mei 2021. Pada LHP tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Parkir terhadap dokumen berupa rekapitulasi penetapan dan pembayaran Pajak Parkir dari Bapenda/Pasedahan Agung dan SPTPD Tahun 2020 diketahui bahwa tarif Pajak Parkir yang dikenakan sebesar 25%, yang merupakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 (sebelum perubahan). Pemberlakuan tarif baru sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 seharusnya mulai diterapkan pada bulan Agustus 2020. Hasil penghitungan besaran ketetapan pajak parkir masa Agustus s.d. November 2020 dengan menggunakan tarif baru (30%) diperoleh selisih kurang ketetapan sebesar Rp430.792.115,00;
- 2) Pemeriksaan atas Pendapatan Pajak Hiburan terhadap dokumen berupa rekapitulasi penetapan dan pembayaran Pajak Hiburan dari Bapenda/Pasedahan Agung dan SPTPD Tahun 2020 diketahui bahwa tarif Pajak Hiburan yang dikenakan merupakan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011 (sebelum perubahan). Pemberlakuan tarif baru sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2020 seharusnya mulai diterapkan pada bulan Agustus 2020. Hasil penghitungan besaran ketetapan Pajak Hiburan masa Agustus s.d. November 2020 dengan menggunakan tarif baru sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 diperoleh selisih kurang penetapan sebesar Rp535.688.039,90;

- 3) Kepala Bapenda/Pasedahan Agung saat itu menjelaskan bahwa belum dilaksanakannya ketentuan perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut:
 - a) Naskah Salinan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020 baru diterima secara resmi dari Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Badung pada tanggal 10 November 2020 sesuai yang tercatat dalam buku register surat masuk dan disposisi surat pengantar Nomor 045.2/4138/Hk tertanggal 31 Agustus 2020. Sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa: “Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.” Penyebarluasan Naskah Salinan Resmi ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar terhadap suatu Perda yang baru berlaku di masyarakat;
 - b) Tahun 2020 terjadi bencana nonalam pandemi COVID-19. Kondisi bencana ini sebagai kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan menyebabkan dampak yang luar biasa pada seluruh sektor kehidupan. Dampak ini dirasakan pula pada sektor pariwisata yang menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Badung mengalami penurunan aktivitas yang signifikan ditandai dengan turunnya jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, hingga menyebabkan penutupan sejumlah usaha akomodasi, hiburan dan parkir serta dirumahnya sejumlah pekerja di bidang pariwisata. Penurunan kegiatan pariwisata secara langsung menyebabkan turunnya penerimaan Pajak Hiburan dan Parkir serta jenis Pajak Daerah lainnya. Atas kondisi tersebut, pemberlakuan tarif baru menjadi kurang tepat dikarenakan akan semakin membebani ekonomi masyarakat di tengah masih melemahnya daya beli masyarakat; dan
 - c) Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya penanganan dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha dan masyarakat, maka Pemkab Badung memberikan keringanan atau insentif pajak Sanksi Administratif Pajak Daerah dan kebijakan terkait PBB. Kebijakan tersebut di atas merupakan upaya Pemkab Badung dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19, sehingga masyarakat khususnya WP dapat tetap melaksanakan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan kemampuannya dan dengan keleluasaan waktu yang diberikan dalam rangka memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian tarif baru sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020 perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena kebijakan Pemda untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
- 4) Terhadap keterangan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung tersebut di atas, hasil telaahan Tim Pemeriksa dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 87 disebutkan berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut. Sementara dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 tidak ditentukan perihal terkait penundaan pemberlakuan Perda-Perda tersebut; dan
 - b) Perda Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 ditetapkan pada masa pandemi COVID-19 telah berlangsung selama empat bulan (Maret - Juli 2020).
- 5) Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Badung agar Kepala Bapenda/Pasedahan Agung lebih optimal dalam melakukan pengawasan atas penerapan tarif dan menerbitkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sesuai peraturan yang berlaku minimal sebesar Rp966.480.154,90; dan
 - 6) Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Pemkab Badung telah menerbitkan SKPDKB atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sebesar Rp966.480.154,90 dan status penyelesaian tindak lanjutnya berdasarkan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. 31 Desember 2022 dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi.

Pemkab Badung memiliki tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah yang diatur dalam Perbup Badung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah. Pada pasal 2 huruf b antara lain menyebutkan “Atas nama Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SKPDKB yang tidak benar.”

Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui sebagai berikut:

- 1) Atas temuan dan rekomendasi BPK RI pada LHP LKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 pada LHP Nomor 71.B/LHP/XIX.DPS/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, Pemkab Badung telah menerbitkan SKPDKB atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sebesar Rp966.480.154,90 sebagai penyelesaian tindak lanjutnya. Namun atas SKPDKB tersebut, Bupati Badung mengeluarkan SK Pembatalan SKPDKB yang ditandatangani Kepala Bapenda/Pasedahan Agung atas nama Bupati Badung pada tanggal 6 Desember 2021. Menurut keterangan Plt. Kepala Bapenda/Pasedahan Agung, dasar penerbitan SK tersebut adalah SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 tanggal 22 Desember 2021 terkait penundaan pelaksanaan perda Pajak Parkir dan Pajak Hiburan. Penerbitan SK pembatalan SKPDKB tersebut juga mendahului SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021; dan
- 2) Berdasarkan Pasal 107 ayat (2) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 2 huruf b Perbup Badung Nomor 34 Tahun 2012, Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan SKPDKB yang tidak benar. Merujuk ke Perbup Badung Nomor 34 Tahun 2012 pada pasal 13, SKPDKB dapat dipertimbangkan untuk dibatalkan apabila terdapat

permohonan dari WP. Hasil analisis terhadap SK Bupati terkait pembatalan SKPDKB diketahui bahwa:

- a) SKPDKB atas Pajak Parkir dan Pajak Hiburan sebesar Rp966.480.154,90 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Tahun 2020, sudah berdasarkan penghitungan yang benar atas selisih tarif yang belum diterapkan. Dengan demikian, SKPDKB tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibatalkan; dan
- b) SK Bupati pembatalan SKPDKB dikeluarkan tanpa adanya penyampaian informasi kepada WP sehingga tidak ada permohonan dari WP. Penerbitan SK pembatalan SKPDKB tersebut belum melalui mekanisme pertimbangan dan penelitian atas permohonan WP sesuai tata cara pembatalan SKPDKB yang diatur pada Perbup Badung Nomor 34 Tahun 2012.

Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Bapenda bahwa dalam rangka mengurangi dampak Pandemi COVID-19 Bapenda menempuh langkah antisipatif dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya diskresi dengan menerbitkan SK Bupati Nomor 2579/052/HK/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Perda Pajak Parkir dan Pajak Hiburan. Jika menempuh penundaan pelaksanaan Perda menggunakan Perda diprediksi akan memakan waktu yang lama mulai dari proses perancangan, harmonisasi, konsultasi dan persetujuan DPRD Kabupaten Badung, persetujuan Pemerintah Provinsi Bali sampaikan terbitnya Perda baru.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada:
 - 1) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Pasal 7 pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - (4) Peraturan Pemerintah;
 - (5) Peraturan Presiden;
 - (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Pasal 8 pada:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- 4) Pasal 86 pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah; dan
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- 5) Pasal 87 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
- b. Perda Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa Tarif Pajak ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Perda Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa Tarif Pajak untuk setiap objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- 1) tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana meliputi:
 - a) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana internasional sebesar 15% (lima belas persen).
 - 3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
 - 4) pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 5) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
 - 6) sirkus akrobat dan sulap sebesar 15% (lima belas persen);

- 7) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 8) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa. dan pusat kebugaran (*fitness centre*) meliputi:
 - a) panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - b) mandi uap/spa sebesar 15% (lima belas persen).
 - 9) pertandingan olahraga meliputi:
 - a) pertandingan olahraga lokal/nasional sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b) pertandingan olahraga internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- d. Perbup Badung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah pada:
- 1) Pasal 2 huruf d yang menyatakan bahwa Atas nama Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - 2) Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT, hanya dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut:
 - a) tidak diajukan keberatan;
 - b) diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - c) diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
 - 3) Pasal 13 pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengurangan atau pembatalan;
 - (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - (3) mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - (4) dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan.
 - 4) Pasal 14 yang menyatakan bahwa Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan daerah dari Pajak Parkir dan Pajak Hiburan yang belum diperoleh sebesar Rp15.625.255.903,14 (Rp14.658.775.748,24 + Rp966.480.154,90).

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Bupati dalam menetapkan penundaan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tidak memedomani ketentuan yang berlaku;
- b. Sekretaris Daerah belum optimal memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020; dan
- c. Kepala Bapenda/Pasedahan Agung tidak memedomani:
 - 1) Dalam pengusulan rancangan keputusan Bupati terkait penundaan pelaksanaan perda sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) Tata cara pembatalan SKPDKB sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:

- a. Menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020; dan
- b. Menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut.

B. Belanja

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Sebesar Rp39.144.627.987,40 pada 13 PD

Pemkab Badung pada LRA TA 2022 *Audited* menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp3.822.834.675.282,00 dengan realisasi sebesar Rp3.226.273.712.884,10 atau sebesar 84,39%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp643.075.038.951,90 atau sebesar 24,89% dari realisasi Belanja Daerah pada TA 2021 sebesar Rp2.583.198.673.932,20. Perincian Belanja Daerah per jenis belanja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.6 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah per Jenis Belanja TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.361.877.680.362,00	1.175.295.299.414,65	86,30
2	Belanja Barang dan Jasa	1.314.929.968.949,00	1.198.418.526.381,45	91,14
3	Belanja Subsidi	1.832.650.000,00	1.265.758.000,00	69,07
4	Belanja Hibah	433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46
5	Belanja Bantuan Sosial	27.337.700.000,00	963.500.000,00	3,52
6	Belanja Modal Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.168.243.714,00	105.556.248.100,00	64,69
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.198.006.987,00	297.327.100.168,00	82,09
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45.440.096.844,00	35.962.917.353,00	79,14

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46
11	Belanja Modal Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,00	94,11
12	Belanja Tak Terduga	61.121.998.695,00	25.582.440.498,00	41,85
Jumlah		3.822.834.675.282,00	3.226.273.712.884,10	84,39

Klasifikasi pendapatan dan belanja dalam LRA sudah ditentukan pada saat perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA PD diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut.

a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Aci-Aci Sesajen sebesar Rp7.027.176.000,00 pada Disbud

Belanja Barang dan Jasa pada subrincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya digunakan untuk perolehan/pengadaan barang untuk kegiatan kantor lainnya yang tidak memenuhi kriteria belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Pada TA 2022 Disbud merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada subrincian objek tersebut untuk pembelian aci-aci/sesajen. Belanja aci-aci/sesajen tersebut digunakan untuk membeli sesajen dari pihak yang membuat sesajen, dalam hal ini disebut serati banten. Sesajen tersebut nantinya diberikan untuk kegiatan upacara di pura dan upacara mediksa (upacara pengukuhan pendeta Hindu Bali atau dikenal dengan sebutan pedanda).

Hasil pemeriksaan meliputi dokumen pertanggungjawaban dan pengamatan lapangan, diketahui selama TA 2022 Disbud merealisasikan belanja aci-aci/sesajen untuk kegiatan di atas sebesar Rp7.027.176.000,00. Menurut keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disbud, belanja tersebut direalisasikan melalui Belanja Barang dan Jasa karena rekening Belanja Barang dan Jasa dinilai paling tepat untuk membiayai kegiatan penyerahan aci-aci kepada masyarakat, dan merupakan kegiatan operasional dari Disbud. Perincian Belanja Aci-aci/Sesajen tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Belanja aci-aci/banten sesajen tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Hibah karena hasil dari belanja aci-aci/sesajen secara substansi diberikan kepada kelompok masyarakat.

b. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Jasa Konsultansi sebesar Rp5.528.780.917,00 pada Delapan PD

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya Jasa Konsultan adalah salah satu contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada Belanja Modal apabila Belanja Modal berupa konstruksi direalisasikan dalam tahun anggaran yang sama. Biaya Jasa Konsultan dalam hal ini dapat berupa jasa *surveyor*, jasa *appraisal*, jasa notaris, jasa perencanaan, dan jasa pengawasan.

Hasil pemeriksaan atas penganggaran dan realisasi Belanja Jasa Konsultansi dan Belanja Modal, menunjukkan terdapat pelaksanaan Belanja Jasa Konsultansi yang anggarannya terdapat pada Belanja Jasa. Kondisi tersebut ditemukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perikanan (Diskan), Dinas Pariwisata (Dispar), dan Dinas Pertanian dan Pangan (Diperpa).

Tabel 1.7 Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Jasa Konsultan per PD TA 2022

No.	PD	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya	Nilai Realisasi (Rp)
1	Diskerpus	Belanja Jasa	Belanja Modal Tanah	103.642.000,00
2	Dinas PUPR	Belanja Jasa	Belanja Modal Tanah	261.482.175,00
			Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	533.870.647,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.330.053.676,00
3	Disdikpora	Belanja Jasa	Belanja Modal Tanah	147.070.501,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.062.541.651,00
4	Dinas Perkim	Belanja Jasa	Belanja Modal Tanah	62.076.750,00
			Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	846.338.813,00
5	Diperpa	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.938.995,00
6	Diskan	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.994.607,00
7	Dispar	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.268.482,00
8	DLHK	Belanja Jasa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.502.620,00
Jumlah				5.528.780.917,00

Belanja Jasa atas jasa konsultan seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal. Hal tersebut dimaksudkan agar pada saat pencatatan Aset Tetap baik pada Neraca maupun Kartu Inventaris Barang, nilai belanja jasa atas jasa konsultan tersebut tidak luput dikapitalisasi pada masing-masing Aset Tetap. Perincian kondisi pada tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

c. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan sebesar Rp10.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada subrincian objek Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan di antaranya untuk Tim Pendampingan Haji Kementerian Agama Kabupaten Badung sebesar Rp10.000.000,00. Tim tersebut ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 10/057/HK/2022 yang diubah terakhir kali dengan SK Bupati Nomor 18/057/HK/2022 tentang Penunjukan Petugas Haji Daerah Tahun 2022.

SK tersebut beranggotakan satu orang Penyelenggara Haji dan Umrah dari Kementerian Agama Kabupaten Badung yang bertugas dalam bidang pelayanan umum dan satu orang Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung

yang bertugas dalam bidang pelayanan ibadah. Besaran honorarium masing-masing orang sebesar Rp5.000.000,00 untuk seluruh periode kegiatan (tiga bulan).

Menurut Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol, belanja honorarium tim pelaksana kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pelaksanaan kegiatan memang seharusnya dibayarkan melalui mekanisme hibah dan bukan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bakesbangpol. Kementerian Agama Kabupaten Badung telah mengajukan proposal hibah untuk kegiatan haji Tahun 2022 kepada Pemkab Badung tetapi tidak dapat direalisasikan karena telah melewati waktu pengajuan proposal hibah.

d. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Jasa yang Diserahkan Masyarakat kepada Desa Adat sebesar Rp10.490.250.000,00 pada Disbud

Pada TA 2022 Disbud merealisasikan Belanja Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat di antaranya sebesar Rp10.490.250.000,00 berupa honorarium yang diberikan kepada bendesa dan kelian adat.

Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan bahwa desa adat berkedudukan di Provinsi Bali dan berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Dalam hal pengelolaan keuangan desa adat, Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa anggaran pendapatan desa adat di antaranya bersumber dari bantuan pemkab/pemkot.

Secara substansi, belanja tersebut bersifat bantuan dari Pemkab Badung kepada prajuru adat (perangkat desa adat) dalam rangka penghargaan atas partisipasi dan dedikasi bendesa adat/bendesa agung dan kelian desa adat dalam pelestarian pengembangan adat budaya Bali. Sehingga pemberian honorarium kepada bandesa dan kelian adat tersebut seharusnya dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.

e. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal sebesar Rp16.088.421.070,40 pada Tujuh PD

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Hasil pemeriksaan atas penganggaran dan realisasi Belanja Modal, menunjukkan terdapat pelaksanaan Belanja Modal yang kegiatan dan hasil capaian *output* berbeda dengan klasifikasi anggarannya. Kondisi tersebut ditemukan pada Disdikpora, Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, Dinas PUPR, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Diperpa, dan Dispar dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.8 Perincian Kesalahan Penganggaran atas Belanja Modal per PD TA 2022

No.	PD	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Seharusnya	Nilai Realisasi (Rp)
1	Disdikpora	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Tanah	5.290.000.000,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.767.112,71
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.696.972.938,69

No.	PD	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Seharusnya	Nilai Realisasi (Rp)
2	RSD Mangusada	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.110.618,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	4.300.021.697,00
3	Sekretariat DPRD	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.046.500,00
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.218.924,00
4	Dinas PUPR	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	897.783.800,00
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		6.660.000,00
5	Diperpa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.094.380,00
6	Dispar	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.221.100,00
7	Disdukcapil	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Lainnya	142.524.000,00
Jumlah				16.088.421.070,40

Anggaran Belanja Modal seharusnya sesuai klasifikasinya dengan kegiatan pelaksanaan anggaran dan hasil capaian *outputnya*. Hal tersebut dimaksudkan agar pencatatan Aset Tetap baik pada Neraca maupun Kartu Inventaris Barang dari hasil Belanja Modal tidak menimbulkan kesalahan pada batas minimal kapitalisasi dan masa manfaat masing-masing Aset Tetap tersebut. Perincian kondisi pada tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:
 - a. Lampiran I.08 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap pada:
 - a) Paragraf 28 yang menyatakan bahwa Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - b) Paragraf 29 huruf (d) yang menyatakan bahwa Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - c) Paragraf 30 yang menyatakan bahwa Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - d) Paragraf 32 yang menyatakan bahwa Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya

- ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak; dan
- e) Paragraf 33 yang menyatakan bahwa Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- b. Lampiran II.03 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran pada:
 - a) Paragraf 36 yang menyatakan bahwa Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial; dan
 - b) Paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
 - b. PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
 - 1) Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa; dan
 - 2) Pasal 99 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 55 ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 75 yang menyatakan bahwa Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan Desa Adat;
 - e. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D. Belanja Daerah, pada:
 - 1) Poin 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi, huruf b. Belanja Barang dan Jasa, angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

- belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
- 2) Poin 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal pada huruf a yang menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c) batas minimal kapitalisasi aset.
 Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - a) berwujud;
 - b) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran, angka I. Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, huruf C. Kebijakan Penyusunan APBD, angka 2. Belanja Daerah pada:
- 1) Belanja Operasi, huruf b) Belanja Barang dan Jasa angka (1) yang menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait;
 - 2) Belanja Modal pada:
 - a) Huruf a) yang menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; dan
 - b) Huruf c) yang menyatakan bahwa Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- g. Perbup Badung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Lampiran I Bab X Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, huruf D terkait Masa Manfaat, Kapitalisasi, Penyusutan, dan *Overhaul* dan Renovasi Aset Tetap yang menyatakan bahwa:
- 1) Tanah, batas minimal nilai kapitalisasi Rp1,00;
 - 2) Peralatan dan Mesin, batas minimal nilai kapitalisasi Rp500.000,00 - Rp100.000.000,00 tergantung dari objek dan rincian objek;
 - 3) Gedung dan Bangunan, batas minimal nilai kapitalisasi Rp20.000.000,00;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, batas minimal nilai kapitalisasi Rp1,00;
 - 5) Aset Tetap Lainnya, batas minimal nilai kapitalisasi Rp1,00; dan
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, batas minimal nilai kapitalisasi Rp20.000.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Belanja Barang dan Jasa lebih disajikan sebesar Rp23.056.206.917,00 (Rp 7.027.176.000,00+ Rp5.528.780.917,00+Rp10.000.000,00+Rp10.490.250.000,00);
- b. Belanja Hibah kurang disajikan sebesar Rp7.037.176.000,00 (Rp7.027.176.000,00+ Rp10.000.000,00);
- c. Belanja Modal kurang disajikan sebesar Rp5.528.780.917,00 dan penyajian Belanja Modal antar tingkat jenis Belanja Modal tidak akurat sebesar Rp16.088.421.070,40; dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan kurang disajikan sebesar Rp10.490.250.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. TAPD kurang cermat mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja pada RKA yang diusulkan masing-masing PD; dan
- b. Pengguna Anggaran PD terkait kurang cermat memperhatikan substansi masing-masing jenis belanja sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan:

- a. TAPD menyusun mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA PD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD agar permasalahan kesalahan penganggaran tidak berulang; dan
- b. 13 Kepala PD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan RKA memedomani ketentuan penyajian belanja sesuai SAP.

2. Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional

LRA Pemkab Badung TA 2022 *Audited* menyajikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.314.929.968.949,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.198.418.526.381,45 atau 91,14%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp305.871.297.466,28 atau 34,27% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp892.547.228.915,17. Salah satu subrincian objek pada realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp8.502.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.878.640.000,00 atau 92,67%.

Definisi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional adalah tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan SK Kepala Daerah atau SK Sekretaris

Daerah. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 menetapkan standar harga satuan regional yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan (Lampiran I Perpres Nomor 33 Tahun 2020) yang mengatur batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, serta menetapkan batas tertinggi nilai/besaran honorarium untuk setiap jabatan dalam tim. Informasi tersebut juga tertuang pada Perbup Badung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan yang merupakan cuplikan dari Perpres No. 33 Tahun 2022.

Rekapitulasi realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di setiap PD tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1.9 Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

No.	PD Pemrakarsa SK Tim	Realisasi (Rp)
1	Disbud	13.200.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	778.950.000,00
3	Dinas Perkim	236.400.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	476.500.000,00
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.079.200.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	848.150.000,00
7	BPKAD	2.075.250.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.640.000,00
9	Sekretariat Daerah	2.337.350.000,00
Jumlah		7.878.640.000,00

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen SK pembentukan tim dan pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan selama TA 2022 ditemukan pembayaran honorarium melebihi jumlah tim yang diperkenankan sesuai Perpres No. 33 Tahun 2020 dan Perbup Badung No. 71 Tahun 2021.

Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium pada Pemkab Badung berada pada klasifikasi I, yang ditetapkan pemberian honor kepada pejabat eselon I dan II masing-masing sebanyak dua tim, pejabat eselon III sebanyak tiga tim, dan pejabat eselon IV, pelaksana, serta pejabat fungsional masing-masing sebanyak lima tim. Hasil pengujian terhadap seluruh SK pembentukan tim selama TA 2022 diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium kepada jabatan personil tim yang melebihi batasan jumlah tim yang diperkenankan sesuai ketentuan.

Kelebihan pembayaran honorarium untuk pejabat eselon II sebanyak 119 tim, pejabat eselon III sebanyak 90 tim, dan pejabat eselon IV sebanyak sembilan tim. Sementara itu hasil perbandingan antara realisasi pembayaran kepada jabatan personil tim tersebut dengan nilai/besaran sesuai ketentuan diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp906.168.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.10 Rekapitulasi Kelebihan Jumlah Tim dan Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Jabatan Personil Tim	Jumlah Orang	Jumlah SK Tim yang Dibayarkan (Rp)	Batasan Jumlah SK Tim yang Dapat Dibayarkan Sesuai Perpres (Rp)	Kelebihan Pembayaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
Eselon II	16	860.497.500,00	256.190.000,00	604.307.500,00
Eselon III	18	631.725.500,00	341.565.000,00	290.160.500,00

Jabatan Personil Tim	Jumlah Orang	Jumlah SK Tim yang Dibayarkan (Rp)	Batasan Jumlah SK Tim yang Dapat Dibayarkan Sesuai Perpres (Rp)	Kelebihan Pembayaran Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
Eselon IV	5	132.585.000,00	120.885.000,00	11.700.000,00
Jumlah	39	1.624.808.000,00	718.640.000,00	906.168.000,00

Kelebihan pembayaran tersebut dihitung dari selisih antara jumlah honorarium yang telah dibayarkan seluruhnya dengan jumlah honorarium sesuai jumlah tim yang diperkenankan dalam Perpres untuk setiap jabatan personil tim. Perincian penghitungan dapat dilihat pada **Lampiran 9 dan 10**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada:
 - 1) Pasal 2:
 - a) Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
 - b) Ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
 - 2) Lampiran I. Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD, bagian 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan SK kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.

- c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 3) Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium, pada 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
a.	Pengarah	OB	1.500.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
c.	Ketua	OB	1.000.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	850.000,00
e.	Sekretaris	OB	750.000,00
f.	Anggota	OB	750.000,00
1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Pengarah	OB	750.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
c.	Ketua	OB	650.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	600.000,00
e.	Sekretaris	OB	500.000,00
f.	Anggota	OB	500.000,00
1.5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
b.	Anggota	OB	220.000,00

b. Perbup Badung Nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan, pada:

1) Pasal 5:

Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

- a) batas tertinggi; atau
- b) estimasi.

2) Pasal 6:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa standar pemberian honorarium merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun pembiayaan kegiatan dalam dokumen anggaran; dan
- b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Standar Harga Satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3) Pasal 13:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, dan dapat diberikan bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional;

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Batasan jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

- c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah;
- d) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan honorarium sebagai berikut:
- (1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - (2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - (a) dengan mengikut sertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - (b) antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - (3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - (4) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - (5) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

4) Lampiran I Standar Biaya Umum:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
a.	Pengarah	OB	1.500.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
c.	Ketua	OB	1.000.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	850.000,00
e.	Sekretaris	OB	750.000,00
f.	Anggota	OB	750.000,00
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a.	Pengarah	OB	750.000,00
b.	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
c.	Ketua	OB	650.000,00
d.	Wakil Ketua	OB	600.000,00
e.	Sekretaris	OB	500.000,00
f.	Anggota	OB	500.000,00
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
b.	Anggota	OB	220.000,00

- c. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Halaman 5007 yang menyatakan bahwa kode akun 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, digunakan untuk mencatat honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dengan keanggotaan tim berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah. Pengaturan batasan jumlah honorarium yang diterima dan pengaturan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp906.168.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD belum optimal mengoordinasikan verifikasi RKA PD dengan memedomani ketentuan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan
- Kepala PD terkait kurang cermat merencanakan dan melaksanakan anggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dengan perincian sebagai berikut:

- STS Nomor 903/4782/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp207.017.500,00;
- STS Nomor 903/780/Inspektorat tanggal 28 April 2023 senilai Rp43.095.000,00;
- STS Nomor 04/STS/IV/Kominfo/2023 tanggal 28 April 2023 senilai Rp1.020.000,00;
- STS Nomor 001/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp63.792.500,00;
- STS Nomor 004/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp8.925.000,00;
- STS Nomor 006/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp9.078.000,00;
- STS Nomor 003/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp4.515.000,00;
- STS Nomor 007/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp7.395.000,00;
- STS Nomor 903/4786/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp19.890.000,00;
- STS Nomor 002/STS/V/BAPPEDA/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp10.582.500,00;
- STS Nomor 903/4785/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp31.110.000,00;
- STS Nomor 900/520/Balitbang tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp11.730.000,00;
- STS Nomor 900/516/Balitbang tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp31.407.500,00;
- STS Nomor 900/518/Balitbang tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp17.850.000,00;
- STS Nomor 903/4787/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp54.187.500,00;

- p. STS Nomor 903/4784/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp36.210.000,00;
- q. STS Nomor 953/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp96.092.500,00;
- r. STS Nomor 955/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 28 April 2023 senilai Rp19.125.000,00;
- s. STS Nomor 970/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp56.865.000,00;
- t. STS Nomor 954/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp30.600.000,00;
- u. STS Nomor 954/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp4.275.000,00;
- v. STS Nomor 954/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp2.565.000,00;
- w. STS Nomor 971/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp1.282.500,00;
- x. STS Nomor 961/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp1.282.500,00;
- y. STS Nomor 956/STS/IV/BPKAD/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp2.295.000,00;
- z. STS Nomor 900/517/Balitbang tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp5.610.000,00;
- aa. STS Nomor 0016/STS/V/PUPR/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp23.970.000,00;
- bb. STS Nomor 002/STS-TGR/BKPSDM/IV/2023 tanggal 28 April 2023 senilai Rp1.530.000,00;
- cc. STS Nomor 921/4314/Keu/Disdikpora tanggal 28 April 2023 senilai Rp1.275.000,00;
- dd. STS Nomor 933/03/STS/IV/Bapenda/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp13.110.000,00;
- ee. STS Nomor 001/STS/IV/DPMPTSP/2023 tanggal 28 April 2023 senilai Rp5.810.000,00;
- ff. STS Nomor 903/1283/Diperpa tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp5.610.000,00;
- gg. STS Nomor 933/02/STS/IV/Bapenda/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp3.570.000,00;
- hh. STS Nomor 903/4789/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp5.610.000,00;
- ii. STS Nomor 903/4790/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp2.210.000,00;
- jj. STS Nomor 903/4788/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp7.777.500,00;
- kk. STS Nomor 903/4791/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp5.100.000,00;
- ll. STS Nomor 0001/STS-LS/DPMD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp10.200.000,00; dan
- mm. STS Nomor 903/4783/SETDA tanggal 2 Mei 2023 senilai Rp42.797.500,00.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi RKA PD memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional; dan
- b. Kepala PD terkait lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat Belum Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21

LRA Pemkab Badung TA 2022 *Audited* mengalokasikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.314.929.968.949,00 dan terealisasi sebesar Rp1.198.418.526.381,45 atau sebesar 91,14%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp305.871.297.466,28 atau 34,27% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp892.547.228.915,17. Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut terdapat Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat pada Disbud dengan realisasi di antaranya sebesar Rp32.078.860.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.11 Penggunaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat pada Disbud

No.	Penggunaan	Realisasi (Rp)
1	Pelestarian Subak dan Subak Abian	14.093.250.000,00
2	Honorarium Bandesa Adat/Ageng dan Kelian Adat	10.490.250.000,00
3	Honorarium Sulinggih dan Pemangku	7.197.400.000,00
4	Pemangku Pura Lingga Bhuwana	297.960.000,00
Jumlah		32.078.860.000,00

Penjelasan atas penggunaan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat pada tabel di atas sebagai berikut:

- a. Pelestarian subak dan subak abian digunakan untuk memberikan honorarium kepada pekaseh dan pangliman subak dan subak abian. Penetapan pekaseh dan pangliman tertuang pada SK Bupati Badung No. 106/043/HK/2022 tentang Penetapan Pangliman Subak dan Pangliman Subak Abian se-Kabupaten Badung Penerima Honoror pada Subkegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dan SK Bupati Badung Nomor 107/043/HK/2022 tentang Penetapan Pekaseh Subak dan Kelian Subak Abian se-Kabupaten Badung Penerima Honorarium pada Subkegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.

Tujuan pemberian honorarium tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas dan kewajiban seorang pekaseh dan pangliman untuk:

- 1) Menjaga keberadaan lembaga subak dengan jalan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan subak, serta membantu mengatur penyelenggaraan pola tanam, sistem irigasi dan upacara sesuai tradisi dari masing-masing subak;
 - 2) Sebagai juru arah kepada semua krama subak yang ada di wilayah munduk subak masing-masing; dan
 - 3) Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bandesa adat/bandesa agung merupakan seseorang kepala desa adat yang dipilih oleh masyarakat adat. Honorarium bandesa adat/bandesa agung dan kelian banjar adat diberikan dalam rangka penghargaan atas partisipasi dan dedikasi bandesa adat/bandesa agung dan kelian desa adat dalam pelestarian pengembangan adat budaya Bali. Penetapan bandesa adat/bandesa agung dan kelian desa adat tertuang pada SK Bupati Badung Nomor 111/043/HK/2022 tentang Pemberian Honorarium Bandesa Adat/Bandesa Ageng dan Kelian Banjar Adat pada Subkegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
 - c. Sulinggih dan pemangku merupakan sebutan bagi pemuka agama Hindu di Bali. Honorarium sulinggih dan pemangku diberikan kepada para sulinggih, pemangku Sad

Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Pemangku Kahyangan Tiga dan pemangku Prajapati. Dasar pembayaran kepada sulinggih dan pemangku tersebut tertuang pada SK Bupati Badung Nomor 109/043/HK/2022 tentang Pemberian Honorarium kepada Para Sulinggih, Pemangku Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Pemangku Kahyangan Tiga dan Pemangku Prajapati dalam Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu pada Subkegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan pemberian honorarium tersebut adalah untuk memberikan perhatian kepada para sulinggih dan pemangku di Kabupaten Badung yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada umat Hindu yang berkaitan dengan upacara keagamaan;

d. Pemangku Pura Lingga Bhuwana merupakan sejumlah orang yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Badung Nomor 96/043/HK/2022 tentang Penunjukan Pemangku Pura Lingga Bhuwana pada Subkegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang bertugas:

- 1) Memberikan pelayanan kepada umat Hindu yang berkaitan dengan upacara keagamaan di Pura Lingga Bhuwana;
- 2) Selaku pemuput Yadnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Pura Lingga Bhuwana; dan
- 3) Bertanggung jawab penuh dengan rangkaian upacara di Pura Lingga Bhuwana.

Tujuan pemberian honorarium kepada pemangku Pura Lingga Bhuwana adalah untuk memperlancar kegiatan upacara keagamaan di Pura Lingga Bhuwana pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terkait Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat, diketahui bahwa pembayaran tersebut belum sepenuhnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium bandesa, kelian adat, sulinggih, pemangku, pekaseh, dan pangliman. Pemotongan PPh Pasal 21 hanya dilakukan pada personil yang berstatus sebagai ASN, sedangkan personil yang tidak berstatus sebagai ASN tidak dipotong PPh Pasal 21 tanpa memperhatikan apakah personil tersebut memiliki NPWP atau tidak. Rekapitulasi atas pembayaran honorarium dan pemungutan PPh Pasal 21 per jabatan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.12 Rekapitulasi Pembayaran Honorarium dan Pemungutan PPh Pasal 21 atas Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat TA 2022

No	Jabatan	Jumlah Orang	Jumlah Honorarium Brutto (Rp)	PPh Pasal 21 yang Seharusnya Dipotong	PPh Pasal 21 Terpotong (Rp)	PPh Pasal 21 yang Belum Terpotong (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6
1	Bandesa	133	2.301.250.000,00	128.575.000,00	13.500.000,00	115.075.000,00
2	Kelian	591	8.189.000.000,00	474.680.000,00	11.750.000,00	462.930.000,00
3	Sulinggih	250	2.773.500.000,00	166.410.000,00	-	166.410.000,00
4	Pemangku	598	4.423.900.000,00	265.434.000,00	-	265.434.000,00
5	Pekaseh	223	4.722.000.000,00	283.095.000,00	1.125.000,00	281.970.000,00
6	Pangliman	940	9.371.250.000,00	562.275.000,00	-	562.275.000,00
Jumlah		2.735	31.780.900.000,00	1.880.469.000,00	26.375.000,00	1.854.094.000,00

Perincian perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat pada **Lampiran 11, 12, 13, dan 14**.

Berdasarkan keterangan Kepala Disbud, atas pembayaran yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 karena nominal yang diterima tiap personil di bawah

Rp4.500.000,00 sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21 melainkan dikenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hasil permintaan keterangan lebih lanjut, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat tersebut secara substansi adalah imbalan atas jasa yang telah dilakukan dan keikutsertaannya dalam sebuah kegiatan. Sebagai perbandingan, Belanja Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat untuk para Pemangku Pura LiBhu senilai Rp297.960.000,00 tetap dipotong PPh Pasal 21 meski nominal yang diterima tiap personilnya di bawah Rp4.500.000,00. Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut tanpa memperhatikan pemangku tersebut berstatus ASN atau tidak. Perincian atas pembayaran kepada pemangku pura LiBhu dijabarkan dalam **Lampiran 15**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- b. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 21:
 - 1) Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - 2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - 3) Ayat (5a) yang menyatakan bahwa Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. PMK Nomor 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 3:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PA/KPA SKPD menghitung dan memotong/memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme Pembayaran Langsung; dan
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Pengeluaran SKPD dan PA/KPA SKPD melakukan konfirmasi kebenaran NPWP melalui sarana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, pada:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Sesar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

- 2) Pasal 3 huruf f yang menyatakan bahwa Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitian sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu;
 - d) Peserta pendidikan dan pelatihan; dan
 - e) Peserta kegiatan lainnya.
- 3) Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 4) Pasal 9 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 yang belum dipungut sebesar Rp1.854.094.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Disbud selaku Pengguna Anggaran tidak cermat menerapkan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pemberian honorarium kepada bandesa, kelian, sulinggih, pemangku, pekaseh, dan pangliman.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya telah dilakukan penyetoran kelebihan pembayaran ke Kas Negara dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 206822M1LHVJDP4P tanggal 3 Mei 2023 atas kode billing 027696379946137 senilai Rp578.005.000,00;
- b. Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 56A9B5BA51MPKEOR tanggal 3 Mei 2023 atas kode billing 027696380984091 senilai Rp166.410.000,00;
- c. Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN DD9D13IF5CI2QQA4 tanggal 3 Mei 2023 atas kode billing 027696383093060 senilai Rp265.434.000,00; dan
- d. Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 62AB84ESL74EHBGE tanggal 3 Mei 2023 atas kode billing 027696382357006 senilai Rp844.245.000,00.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Disbud menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

4. Realisasi Belanja Melampaui Anggaran pada Disdikpora sebesar Rp4.610.042.771,29

LRA Pemkab Badung TA 2022 *Audited* menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.314.929.968.949,00 dan terealisasi sebesar Rp1.198.418.526.381,45 atau 91,14% dari anggaran. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp305.935.451.566,28 atau 34,27% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp892.547.228.915,17.

Pemkab Badung menetapkan APBD Induk TA 2022 sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Perbup Nomor 76 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selama tahun 2022, Pemkab Badung telah melakukan tujuh kali pergeseran anggaran melalui perubahan perkada tentang Penjabaran APBD, satu kali penetapan Perda tentang Perubahan APBD, dan dua kali pergeseran anggaran melalui perubahan perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD. Perincian Perda dan Perbup dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.13 Perda dan Perbup APBD TA 2022

No.	Perda	Perbup	Tanggal
1	Perda No. 9 Tahun 2021 tentang APBD TA 2022	Perbup No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	29 Desember 2021
2	-	Perbup No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	28 Januari 2022
3	-	Perbup No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	9 Februari 2022
4	-	Perbup No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	23 Februari 2022
5	-	Perbup No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	14 Maret 2022
6	-	Perbup No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	26 April 2022
7	-	Perbup No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	23 Mei 2022
8	-	Perbup No. 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Perbup Badung No. 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022	27 Juni 2022
9	Perda No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2011 tentang APBD TA 2022	Perbup No. 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	27 September 2022
10	-	Perbup No. 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	12 Oktober 2022
11	-	Perbup No. 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	7 November 2022

Menurut ketentuan pengelolaan keuangan daerah, semua pergeseran anggaran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA PD, sehingga pergeseran anggaran dilakukan oleh PA dengan menyusun perubahan DPA. Perubahan DPA PD digunakan sebagai dasar melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan perubahan Perda tentang APBD.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap kecukupan anggaran belanja dalam DPPA TA 2022 diketahui bahwa terdapat pelampauan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) senilai Rp4.610.042.771,29. Pelampauan tersebut terjadi pada Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar dan Subkegiatan Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama. Perincian per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Menurut keterangan Pengelola Dana BOS SD dan SMP Disdikpora, terjadinya pelampauan tersebut dapat dijelaskan karena Bendahara BOS SD dan SMP di setiap sekolah melakukan pergeseran anggaran pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dalam rangka pengoptimalan realisasi belanja. Namun pergeseran anggaran tersebut dilakukan setelah pergeseran anggaran atas APBD Perubahan ditetapkan. Sistem ARKAS tidak mengunci akses kewenangan untuk menggeser anggaran di tingkat sekolah sehingga setelah pergeseran atas Perubahan APBD ditetapkan, masih bisa dilakukan pergeseran anggaran oleh Bendahara BOS di sekolah. Tim Pengelola BOS yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi usulan dari sekolah, tidak memperhatikan kesesuaian anggaran tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - 1) Pasal 124:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD; dan
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
 - 2) Pasal 149:
 - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kuasa BUD berkewajiban untuk menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - b) Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila pengeluaran tersebut melampaui pagu.
 - 3) Pasal 164:
 - a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;

- b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA perangkat daerah;
 - c) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran;
 - d) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - 1) Tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - 2) Pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.
 - e) Psal (7) yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran, Bab VI. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Huruf D. Pergeseran Anggaran, Angka 1. Ketentuan Umum, pada:
- 1) Huruf b angka 1) yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
 - 2) Huruf c angka 5) yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antar sub kegiatan;
 - 3) Huruf g yang menyatakan bahwa semua Pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA perangkat daerah;
 - 4) Huruf i yang menyatakan bahwa Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD;
 - 5) Huruf j yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA perangkat daerah;
 - 6) Huruf k yang menyatakan bahwa Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD; dan
 - 7) Huruf m yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP pada Disdikpora sebesar Rp4.610.042.771,29 tidak memiliki dasar pelaksanaan anggaran.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Disdikpora kurang cermat dalam menghitung rencana pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Disdikpora lebih cermat dalam menghitung rencana pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pengelolaan Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tidak Sesuai Ketentuan

LRA Pemkab Badung TA 2022 *Audited* menyajikan anggaran Belanja Hibah sebesar Rp433.209.373.568,00 dengan realisasi sebesar Rp348.551.904.256,00 atau 80,46%. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp172.018.270.948,69 atau 97,44% dari realisasi Belanja Hibah pada TA 2021 sebesar Rp176.533.633.307,31. Perincian anggaran dan realisasi per objek Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.14 Perincian Anggaran dan Realisasi per Objek Belanja Hibah TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	48.046.215.834,00	43.879.367.399,00	91,33
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	382.117.757.734,00	301.627.136.857,00	78,94
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.045.400.000,00	3.045.400.000,00	100,00
Jumlah		433.209.373.568,00	348.551.904.256,00	80,46

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah mengacu pada Perbup Nomor 8 Tahun 2022. Hasil pengujian secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban berupa Proposal, LPJ, SP2D, pengamatan lapangan, serta konfirmasi kepada penerima diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berulang

Pedoman pemberian hibah telah mengatur bahwa hibah tidak dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, dikecualikan kepada pemerintah pusat dan/atau penerima lain yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban secara uji petik diketahui terdapat satu penerima hibah berulang, yakni Pura KaGum yang pada tahun 2021 dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) dengan peruntukan pembangunan paruman panca rai Pura Kayangan Jagat Kancing Gumi sebesar Rp150.000.000,00. Kemudian pada tahun 2022 kembali mendapatkan hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Disbud untuk karya agung ngenteg linggih, mapadudusan agung sebesar Rp500.000.000,00.

b. Pemberian Hibah kepada Penerima di Luar Wilayah Kabupaten Badung Tidak Sesuai Ketentuan

Realisasi Belanja Hibah disalurkan juga kepada penerima yang berada di luar wilayah Kabupaten Badung dengan seluruhnya masuk dalam kategori penerima Hibah Uang

kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan perincian disajikan pada **Lampiran 17**.

Perbup yang mengatur tentang hibah telah mengatur mekanisme pemberian hibah untuk penerima di luar wilayah Kabupaten Badung. Pemberian hibah ke luar wilayah tersebut harus menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah. Hasil analisis DPPA PD terkait yang merealisasikan pemberian hibah kepada penerima di luar wilayah Kabupaten Badung diketahui terdapat pemberian hibah dengan realisasi total senilai Rp10.499.950.000,00 kepada 17 penerima hibah yang tidak menunjang pencapaian sasaran yang ditentukan dalam DPPA, sebagai berikut.

- 1) Dinas PUPR menganggarkan dan merealisasikan pemberian hibah ke 15 penerima di luar wilayah Badung melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dan subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan. Pada DPPA, diketahui indikator capaian kegiatannya yaitu 100% fasilitas publik berkondisi baik, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah masyarakat Kabupaten Badung.
- 2) Disbud menganggarkan dan merealisasikan hibah kepada dua penerima di luar wilayah Badung. Satu penerima dianggarkan dan direalisasikan melalui program Pengembangan Kebudayaan, kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Pada DPPA, diketahui indikator capaian kegiatan dimaksud yaitu 100% rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah masyarakat Kabupaten Badung, dan lokasi kegiatan di Kabupaten Badung.

Satu penerima hibah di luar wilayah Badung lainnya dianggarkan dan direalisasikan melalui program Pengembangan Kesenian Tradisional, kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan subkegiatan Peningkatan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional. Pada DPPA, diketahui indikator capaian kegiatan dimaksud yaitu 36% penduduk pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah kesenian dan seniman Kabupaten Badung, dan lokasi kegiatan di Kabupaten Badung.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian (Kasi Rendal) pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR diketahui bahwa alur pemberian hibah kepada penerima di luar wilayah Kabupaten Badung juga diawali dengan permohonan berdasarkan proposal yang diajukan melalui *e-Hibah*. Selanjutnya proposal tersebut sesuai dengan peruntukannya didistribusikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda dan memasuki tahap verifikasi pada Rendal dengan dibentuknya Tim Verifikasi. Kasi Rendal juga menerangkan bahwa pada saat tim turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, dokumen yang dibawa adalah *hardcopy* proposal hibah. Lingkup pengecekan yang dilakukan hanya pada kesesuaian harga yang tercantum pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) di proposal. Terkait kelaikan pemberian hibah, berada pada ranah pimpinan, sehingga tim tidak mengetahui usulan yang batal maupun terealisasi.

c. Penganggaran Belanja Hibah Tidak Dilengkapi Rekomendasi Kepala PD

PD teknis melakukan verifikasi dan evaluasi atas setiap usulan/permohonan hibah yang diterimanya. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk rekomendasi yang diunggah pada laman *e-Hibah*.

Pemeriksaan dokumen usulan/permohonan hibah secara uji petik diketahui terdapat pemberian hibah yang tidak dilengkapi dengan rekomendasi kepala PD dan/atau terdapat rekomendasi/hasil evaluasi yang tidak sesuai ketentuan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 1.15 Penganggaran Belanja Hibah yang Tidak Disertai Rekomendasi Kepala PD

No.	Nama Penerima Hibah	Peruntukan Hibah	Nilai (Rp)	Keterangan
Disbud				
1	Disbud Kabupaten Badung (541 penerima)	Peningkatan Kreativitas Sekaa Taruna/Yowana	5.410.000.000,00	Tidak ada hasil verifikasi dan evaluasi
2	Disbud Kabupaten Badung (11 penerima)	Biaya Upakara Pujawali di Pura Kahyangan	550.000.000,00	Hasil verifikasi dan evaluasi
Subtotal			5.960.000.000,00	
Dinas PUPR				
1	BrA DP	Pembangunan balai banjar, pembuatan wc jineng saka 6, pura melanting, gudang & tembok	2.950.000.000,00	Tidak ada
2	GPhi	<i>Finishing</i> pembangunan gereja	3.900.000.000,00	Telaahan staf
3	Br KD	Pembangunan balai banjar	5.300.000.000,00	Telaahan staf (tanpa disertai tanda tangan dan stempel)
4	Pr PuBa	Pembangunan pura	4.800.000.000,00	Telaahan staf
5	Pr KPB	Renovasi atap pelinggih, tembok penyengker	400.000.000,00	Telaah teknis, ditandatangani oleh Kabid
6	Pr PGuGe	Memperlebar area, merenovasi, menata area pura serta setra	4.500.000.000,00	Telaah teknis, ditandatangani oleh Kabid
7	Pr P DA Sed	Pembangunan Pura Puseh	5.550.000.000,00	Tidak ada
8	DA Sig	Pembangunan dan relokasi Pura Khayangan Desa	5.250.000.000,00	Tidak ada
9	Pr DPang	Lanjutan pembangunan Pura Dalem	4.360.000.000,00	Tidak ada
10	BrA KKB	Pembangunan Balai Banjar	4.300.000.000,00	Tidak ada
Subtotal			41.310.000.000,00	
Jumlah			47.270.000.000,00	

Hasil wawancara dengan Kasi Rendal pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR diketahui bahwa keluaran dari pengecekan Tim Verifikasi ke lapangan adalah lembar verifikasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi dan RAB rasionalisasi. Lebih lanjut dijelaskan, lembar verifikasi tersebut yang diunggah ke portal *e-Hibah*, tidak dalam bentuk rekomendasi Kepala PD seperti yang diatur dalam Perbup No. 8 Tahun 2022.

d. Verifikasi dan Evaluasi Hibah oleh PD Tidak Mempertimbangkan Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Perbup No. 8 Tahun 2022 mengatur bahwa verifikasi dan evaluasi hibah meliputi aspek kelengkapan dan persyaratan dokumen, pengecekan ke lapangan, serta nilai dan harga. Verifikasi dan evaluasi yang dilakukan wajib mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan. Hal ini berimplikasi pada pemenuhan pertanggungjawaban dan pelaporan oleh penerima hibah atas penggunaan dana yang diterimanya.

Pemeriksaan dokumen usulan/permohonan dan pertanggungjawaban hibah, serta pengamatan lapangan secara uji petik diketahui terdapat tujuh penerima hibah dengan peruntukan pekerjaan konstruksi yang belum terselesaikan sampai dengan 22 Februari 2023 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.16 Perincian Penerima Hibah dengan Kemajuan Fisik Pekerjaan Belum Mencapai 100%

No	Penerima Hibah	No. SP2D	Tgl SP2D	Nilai (Rp)	Uraian/Peruntukan	Progres Fisik (%)
1	Pr PuBa	08143/X/DPUP R/2022	07/10/2022	4.800.000.000,00	Pembangunan pura	80
2	GPhi	08683/X/DPUP R/2022	24/10/2022	3.900.000.000,00	Finishing pembangunan gedung gereja	80
3	Br. KDes	08500/X/DPUP R/2022	24/10/2022	5.300.000.000,00	Pembangunan balai banjar	60
4	Pr PGuGe	08603/X/DPUP R/2022	24/10/2022	4.500.000.000,00	Memperlebar, merenovasi, menata area pura serta setra	80
5	Br.A KKB	08493/X/DPUP R/2022	24/10/2022	4.300.000.000,00	Pembangunan balai banjar	80
6	Pr P DA Sed	08120/X/DPUP R/2022	07/10/2022	5.550.000.000,00	Pembangunan pura	80
7	DA Sig	08139/X/DPUP R/2022	07/10/2022	5.250.000.000,00	Pembangunan dan relokasi pura khayangan	80
Jumlah				33.600.000.000,00		

Atas penerima hibah tersebut telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada PD terkait sebelum tanggal 10 Januari 2023 sesuai Perbup Nomor 8 Tahun 2022, dengan prestasi pekerjaan konstruksi yang dilaporkan sebesar 100%.

Hasil pengamatan lapangan bersama Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, diketahui beberapa lokasi penerima hibah memiliki akses jalan yang sulit ke lokasi pekerjaan konstruksi. Menurut keterangan Kasi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih, kondisi tersebut sudah menjadi bahan pertimbangan Tim Verifikasi terkait waktu penyelesaian. Lebih lanjut dijelaskan, calon penerima hibah berusaha meyakinkan Dinas PUPR dengan alokasi waktu yang diberikan, akan siap menyelesaikan pekerjaan tersebut, karena pembangunan pura dan/atau banjar sudah dinantikan oleh warga sekitar.

e. Pemindahbukuan Dana Hibah ke Rekening Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya

Penyaluran dana hibah dilakukan secara nontunai dengan mekanisme transfer dari rekening Pemkab Badung kepada rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali milik badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan pemohon/pengusul hibah. Pada

Perbup Nomor 8 Tahun 2022 telah mensyaratkan dokumen yang wajib dilengkapi untuk proses pencairan hibah uang serta tidak diperbolehkan memindahkan dana hibah ke rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, rekening koran penerima hibah, serta pengamatan lapangan secara uji petik diketahui terdapat penerima hibah yang melakukan pemindahbukuan sisa dana hibah ke rekening LPD atau rekening lainnya pada penghujung bulan Desember 2022. Namun, pada Tahun 2023 dana yang dipindahbukukan tersebut sudah dikembalikan ke rekening BPD. Perincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.17 Perincian Penerima Hibah yang Melakukan Pemindahbukuan ke Rekening Lain

No	Penerima Hibah	No. Rekening BPD	Nilai (Rp)	Lembaga Keuangan	Keterangan
1	Bl BaKe	0350202054369	5.300.000.000,00	LPD	Terjadi pemindahbukuan dari rekening BPD ke LPD sebesar Rp550.000.000,00 pada 14 Februari 2023
2	Br B	0090205046947	4.300.000.000,00	LPD	Setiap penarikan tunai dana hibah, uang tersebut disimpan ke rekening LPD
3	DA Sed	0090202244029	5.550.000.000,00	LPD	Terjadi beberapa kali pemindahbukuan dari rekening BPD ke LPD: a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 pada 19/12/22 b. Sebesar Rp600.000.000,00 pada 22/12/22 c. Sebesar Rp612.600.000,00 pada 9/2/23
4	DA Sig	0090202244111	5.250.000.000,00	LPD	Terjadi beberapa kali pemindahbukuan dari rekening BPD ke LPD: a. Sebesar Rp2.507.524.500,00 pada 22 Desember 2022 b. Sebesar Rp1.092.762.877,00 pada 22 Desember 2022
Jumlah			20.400.000.000,00		

Hasil konfirmasi kepada penerima hibah atas kondisi tersebut, pemindahbukuan ke rekening LPD dilakukan karena adanya informasi apabila masih terdapat sisa saldo dana hibah s.d. 31 Desember 2022, maka sisa saldo tersebut akan diminta untuk dikembalikan ke Kas Daerah.

f. Penerima Hibah Terlambat Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Perbup Nomor 8 Tahun 2022 mengatur pemberian hibah secara komprehensif, mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan. Pokok-pokok pertanggungjawaban dan pelaporan salah satunya menetapkan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah dalam bentuk laporan penggunaan hibah wajib disampaikan kepada Bupati melalui PD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan dokumen LPJ penerima hibah dan permintaan data kepada setiap PD yang merealisasikan belanja hibah, diketahui sebanyak 29 penerima hibah total senilai Rp4.805.019.035,00 menyampaikan laporannya melebihi batas waktu yang ditentukan dengan perincian disajikan pada **Lampiran 18**.

Konfirmasi dengan Pengelola Dana Hibah pada Disbud, monitoring pengumpulan LPJ berada pada masing-masing bidang. Disbud menargetkan per tanggal 31 Desember 2022, LPJ harus sudah disampaikan kepada Disbud.

g. Pemberian Hibah kepada Kelompok Olahraga pada Disdikpora Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Badung melalui Disdikpora merealisasikan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Badung sebagai bentuk pemberian hibah terus-menerus yang diperkenankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Proposal yang diterima Disdikpora terbagi menjadi dua, yaitu pada periode APBD induk dan APBD perubahan. Total realisasi dana hibah kepada KONI Kabupaten Badung selama TA 2022 adalah sebesar Rp35.920.641.900,00 dan disalurkan dalam tiga tahap. Salah satu peruntukan dari dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Badung adalah sebagai dana pembinaan untuk beberapa cabang olahraga (cabor).

Hasil pengujian dokumen proposal permohonan hibah dan LPJ secara uji petik, diketahui terdapat pemberian hibah secara terpisah kepada perkumpulan/klub/organisasi cabang olahraga profesional yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI Kabupaten Badung. Perincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.18 Pemberian Hibah kepada Perkumpulan/Klub/Organisasi Cabang Olahraga Profesional

No. SP2D	Tgl. SP2D	Nama Penerima Hibah	Peruntukan Hibah	Nilai (Rp)
11852/XII/Disdik/2022	16/12/2022	PSPSBNRKB	Pengadaan seragam dan sarana prasarana latihan	247.000.000,00
11730/XII/Disdik/2022	15/12/2022	PSPSBNRS	Pengadaan seragam dan sarana prasarana latihan	200.000.000,00
12557/XII/Disdik/2022	23/12/2022	PORBVPM	Kostim setelan lengkap, bola voli, lampu, renovasi lapangan, pemasangan jaring, dan pembelian besi	113.572.975,00
12558/XII/Disdik/2022	23/12/2022	PSKWLBRK	Pengadaan seragam dan sarana prasarana latihan	192.000.000,00
11731/XII/Disdik/2022	15/12/2022	PSPSBNRK	Pengadaan seragam dan sarana prasarana latihan	150.000.000,00
11850/XII/Disdik/2022	16/12/2022	PBVTAS	Pengadaan seragam dan sarana	100.072.166,00

No. SP2D	Tgl. SP2D	Nama Penerima Hibah	Peruntukan Hibah	Nilai (Rp)
			prasarana latihan	
11729/XII/Disdik/2022	15/12/2022	PBTPD	Pengadaan seragam dan sarana prasarana latihan	52.520.000,00
Jumlah				1.055.165.141,00

Hasil wawancara dengan pejabat fungsional pada Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora diketahui bahwa pihaknya pada saat melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan permohonan hibah fokus pada pengecekan kesesuaian harga dengan Standar Satuan Harga (SSH) dan kebenaran atas keberadaan kelompok olahraga masyarakat tersebut. Pengecekan tidak dilakukan sampai dengan mengetahui apakah kelompok olahraga tersebut berada di bawah atau menjadi binaan cabor yang terdaftar pada KONI Kabupaten Badung. Tim Verifikasi juga tidak mengetahui peruntukan hibah yang diberikan kepada KONI untuk cabor direalisasikan untuk apa saja. Namun yang mereka ketahui adalah hibah dari KONI pada bagian kegiatan atau aktivitasnya, sementara hibah yang diberikan langsung dari Disdikpora kepada kelompok olahraga adalah untuk sarana dan prasarana.

Hasil komunikasi dengan Kepala Tata Usaha KONI Kabupaten Badung diketahui bahwa seluruh cabor yang ada di wilayah Kabupaten Badung adalah berstatus induk cabor, dan di bawah induk cabor terdapat klub-klub olahraga yang dibina. Lebih lanjut hasil konfirmasi dengan Ketua Harian Pengurus Kabupaten (Pengkab) Badung untuk cabor Pencak Silat diperoleh keterangan bahwa dana hibah yang diperoleh dari KONI TA 2022 untuk pembinaan dikelola sendiri oleh IPSI Badung dengan peruntukkan diantaranya dana transportasi, konsumsi, obat-obatan, dan karantina atlet dan pelatih. Dana hibah yang bersumber dari KONI pernah juga disalurkan kepada perguruan-perguruan di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Badung, untuk kemudian pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan, namun hal tersebut jarang sekali, dalam kurun waktu lima tahun terakhir baru pernah sekali penyaluran tersebut dilakukan. Saat ini terdapat enam perguruan di bawah naungan IPSI Badung, yaitu Persatuan Seni Pencak Silat Bakti Negara, Kelatnas Perisai Diri, Perguruan Pencak Silat Kertha Wisesa, Persaudaraan Setia Hati Terate, Perguruan Pencak Silat Betako Merpati Putih, dan Pencak Silat Tenaga Dasar Indonesia.

Konfirmasi dengan Sekretaris Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Badung diketahui bahwa dana hibah dari KONI TA 2022 yang didapat oleh persatuan adalah untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dana pembinaan, dan dana peralatan. Terkait dana pembinaan itu diutamakan untuk para atlet yang akan melaju ke PORPROV sebelum mereka mengikuti *training center* dengan pengelolaannya juga berada pada PBVSI. Terkait klub yang berada di bawah naungan PBVSI Kabupaten Badung, pada tahun 2022 belum dilakukan pendataan secara resmi, namun dari data PBVSI *Cup* 2022 tercatat ada 36 klub yang mengikuti kejuaraan tersebut, dengan tingkat klub yang dimaksud adalah mewakili setiap Banjar.

Selanjutnya konfirmasi dengan Bendahara PSPS Bakti Negara Ranting Sading diperoleh informasi bahwa ranting mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati karena menurutnya dana pembinaan yang dibiayai KONI adalah untuk perguruan. Sementara kedudukan ranting adalah di bawah naungan perguruan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan pada Pasal 34:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - 3) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan; dan
 - 4) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk:
 - a) Penyelenggaraan kompetisi;
 - b) Pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c) Penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d) Peningkatan mutu organisasi.
- b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II huruf D poin 2 subpoin e angka 1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Lampiran huruf E nomor 36 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya, cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

- d. Perbup Badung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada:
- 1) Pasal 3 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali kepada:
 - a) Angka 4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah; dan
 - b) Angka 8. Ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *e-Hibah*;
 - 3) Pasal 5 pada:
 - a) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga diantaranya:
 - (1) yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati; dan
 - (2) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit huruf c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah; dan
 - c) Ayat (10) yang menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit huruf b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
 - 4) Pasal 8 pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi usulan hibah yang meliputi:
 - (1) Kelengkapan dokumen permohonan hibah beserta persyaratannya;
 - (2) Pengecekan ke lapangan; dan
 - (3) Nilai dan harga.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Verifikasi dan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan waktu penyelesaian; dan
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD setelah mendapat *review* dari Perangkat Daerah

yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan, dan mengunggah hasil evaluasi berupa rekomendasi pada *e-Hibah*.

- 5) Pasal 11 ayat (1) poin c angka 8 yang menyatakan bahwa untuk badan dan lembaga yang berkedudukan di dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Bali melampirkan *photocopy* rekening Bank Pembangunan Daerah Bali dan tidak boleh memindahkan dana hibah ke rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
- 6) Pasal 13 pada:
 - a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - (1) Huruf a. laporan penggunaan hibah;
 - (2) Huruf b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD atau Keputusan Bupati tentang penerima hibah; dan
 - (3) Huruf c. laporan penggunaan hibah berupa uang bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
 - b) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Berkurangnya kesempatan/peluang bagi calon penerima hibah lainnya di wilayah Kabupaten Badung untuk mendapatkan alokasi hibah dari pemerintah daerah atas pemberian hibah berulang dan di luar wilayah Kabupaten Badung yang tidak sesuai ketentuan, serta pemberian hibah kepada perkumpulan/klub/organisasi cabang olahraga profesional;
- b. Pencantuman alokasi anggaran hibah kepada Bupati melalui TAPD menjadi tidak terukur atas tidak tersedianya rekomendasi kepala PD sebagai bahan pertimbangan; dan
- c. Risiko terjadinya penyalahgunaan dana hibah atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pemindahbukuan dana hibah, dan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. TAPD:
 - 1) Kurang cermat dalam memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan berupa hibah yang berulang kepada penerima yang sama setiap tahun;
 - 2) Belum memperhatikan persyaratan calon penerima hibah kepada badan/lembaga yang berada di luar wilayah Pemkab Badung sesuai ketentuan; dan
 - 3) Belum mempertimbangkan ketersediaan rekomendasi kepala PD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah sesuai ketentuan.

- b. Kepala PD terkait belum optimal mengawasi penyelesaian pekerjaan hibah, pengelolaan dana oleh penerima hibah, dan pelaporan pertanggungjawaban dana hibah sesuai ketentuan; dan
- c. Kepala Disdikpora dalam memverifikasi proposal permohonan hibah dan merekomendasikan penganggaran hibah kepada perkumpulan/klub/organisasi cabang olahraga profesional belum memedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan:

- a. TAPD:
 - 1) Lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan berupa hibah agar tidak berulang kepada penerima yang sama setiap tahun;
 - 2) Memperhatikan terpenuhinya persyaratan calon penerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku atas:
 - a) Badan/lembaga yang berada di luar wilayah administrasi Pemkab Badung; dan
 - b) Kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI.
 - 3) Mempertimbangkan ketersediaan rekomendasi PD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah sesuai ketentuan.
- b. Kepala PD terkait:
 - 1) Mempertimbangkan kemampuan teknis calon penerima hibah dan batasan waktu sesuai ketentuan dalam mengevaluasi usulan permohonan hibah;
 - 2) Mengevaluasi dokumen permohonan pencairan hibah berpedoman pada Perbup yang berlaku; dan
 - 3) Melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada para penerima hibah untuk tidak melakukan pemindahbukuan dana hibah ke rekening bank/lembaga keuangan lainnya.
- c. Kepala Disdikpora menghentikan pemberian hibah secara langsung kepada kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI dan sudah mendapatkan dana pembinaan.

6. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Konstruksi pada Empat PD

Pemkab Badung pada LRA *Audited* TA 2022 telah menganggarkan Belanja Modal senilai Rp622.525.303.708,00 dan telah merealisasikan senilai Rp476.196.284.334,00 atau 76,49%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp342.694.829.841,55 atau 256,7% dari realisasi TA 2021 yaitu senilai Rp133.501.454.492,45. Perincian per jenis Belanja Modal TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.19 Perincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Modal TA 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	37.721.800.000,00	26.335.768.000,00	69,82%
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	163.168.243.714,00	105.556.248.100,00	64,69%

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	362.198.006.987,00	297.327.100.168,00	82,09%
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45.440.096.844,00	35.962.917.353,00	79,14%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.227.996.663,00	9.349.250.713,00	76,46%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.769.159.500,00	1.665.000.000,00	94,11%
Jumlah		622.525.303.708,00	476.196.284.334,00	76,49%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 direalisasikan oleh 13 PD. Perincian atas anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per PD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.20 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per PD TA 2022

No	PD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas PUPR	268.191.374.061,00	254.009.806.563,00	94,71%
2	Disdikpora	87.557.668.256,00	38.206.466.831,00	43,64%
3	DLHK	3.170.112.183,00	2.156.880.979,00	68,04%
4	Diperpa	1.499.722.049,00	1.398.181.454,00	93,23%
5	Diskan	597.916.603,00	456.299.617,00	76,31%
6	Dispar	211.653.000,00	208.486.410,00	98,50%
7	Disdukcapil	199.890.000,00	199.467.000,00	99,79%
8	Sekretariat DPRD	201.830.844,00	198.086.049,00	98,14%
9	Setda	245.278.000,00	196.913.825,00	80,28%
10	Inspektorat	134.784.686,00	127.771.233,00	94,80%
11	Kecamatan Abiansemal	68.009.499,00	66.927.000,00	98,41%
12	Kecamatan Kuta Selatan	52.273.806,00	52.251.030,00	99,96%
13	Dinas Kesehatan	83.450.000,00	49.562.177,00	59,39%
Jumlah		362.213.962.987,00	297.327.100.168,00	82,09%

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2022 direalisasikan oleh tiga PD. Perincian atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21 Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per PD

No.	PD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dinas PUPR	28.125.690.962,00	23.175.559.462,00	82,40%
2.	Dinas Perkim	16.978.745.742,00	12.571.989.041,00	74,05%
3.	Diperpa	226.223.840,00	215.368.850,00	95,20%
4.	Dinas Kesehatan	109.436.300,00	0,00	0%
Jumlah		45.440.096.844,00	35.962.917.353,00	79,14%

Kegiatan belanja daerah bidang infrastruktur tersebut dilaksanakan secara kontraktual dengan pihak ketiga melalui pengadaan *e-lelang* umum, metode pascakualifikasi satu file-sistem gugur dan/atau pascakualifikasi dua file-sistem nilai. Proses pemilihan penyedia barang/jasa dimulai dengan pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dilakukan secara elektronik melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di laman <https://lpse.badungkab.go.id>.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas diketahui beberapa hal sebagai berikut.

a. Pembangunan Pusat Daur Ulang pada DLHK

Pembangunan Pusat Daur Ulang dilaksanakan oleh DLHK pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah CV SeGo Jaya sesuai dengan Kontrak Nomor 027/985/DLHK/2022 tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp1.319.086.995,00.

Kontrak mengalami dua kali *addendum* atas tambah kurang *volume* dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 601/1430/DLHK/2022 tanggal 03 Oktober 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 14.a/CV-SGJ/BAST I/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp1.319.086.995,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor 06019/VIII/DLHK/2022 tanggal 11 Agustus 2022, 08283/X/DLHK/2022 tanggal 13 Oktober 2022, 10329/XI/DLHK/2022 tanggal 25 November 2022, dan 12846/XII/DLHK/2022 tanggal 26 Desember 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh CV AK dengan Kontrak Nomor 027/655/DLHK/2022 tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp64.671.375,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV WL dengan Kontrak Nomor 027/989/DLHK/2022 tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp39.160.245,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 20 Maret 2023 yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp2.799.109,54 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.22 Kekurangan Volume atas Pembangunan PDU

No	Uraian Pekerjaan	Volume Back Up Data (m2)	Volume Hasil Cek Fisik (m2)	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Pekerjaan Tembok						
1	Pas Bata Ringan	197,42	191,06	6,36	144.491,36	918.965,05
2	Pek. Plester 1PC: 6PP t=15mm	382,94	370,22	12,72	77.475,08	985.483,02
3	Pek. Acian	382,94	370,22	12,72	47.808,56	608.124,88
Pekerjaan Finishing						
4	Pek. Cat Dinding Interior ex. Sanlex	164,52	163,92	0,60	26.887,97	16.132,78
5	Pek. Cat Dinding Eksterior ex. Sanlex	212,42	203,30	9,12	29.649,54	270.403,80
Jumlah						2.799.109,54

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SDN 3 Kuwum pada Disdikpora

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kuwum dilaksanakan oleh Disdikpora pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah PT TS sesuai dengan Kontrak Nomor 425.11/3958/Bid SD/Disdikpora/2022 tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp2.346.986.483,00.

Kontrak mengalami tiga kali *addendum* atas tambah kurang *volume* dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 425.11/5041/Bid.SD/Disdikpora/2022 tanggal 14 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 194/TS/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp2.346.986.483,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor

04621/VII/Disdik/2022 tanggal 1 Juli 2022, 06999/IX/Disdik/2022 tanggal 12 September 2022, dan 09953/XI/Disdik/2022 tanggal 21 November 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh CV TU dengan Kontrak Nomor 425.11/5408/GS/Disdikpora/2021 tanggal 24 November 2021 sebesar Rp40.849.519,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV YJ dengan Kontrak Nomor 425.11/3788 /Bid.SD/Disdikpora/2022 tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp96.366.800,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 18 Maret 2023 yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp31.390.027,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.23 Kekurangan Volume atas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD No. 3 Kuwum

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Back Up Data (m2)	Volume Hasil Cek Fisik (m2)	Selisih	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Pekerjaan Pasangan & Plesteran (Gedung Barat dan Selatan)						
1	Pek. Pas. Keramik lantai 40 x 40 cm (setara Platinum)	460,60	399,21	61,39	217.219,77	13.335.121,68
2	Pek. Pas. Keramik lantai anti slip 40 x 40 cm (setara Platinum)	135,52	130,72	4,80	217.219,77	1.042.654,90
3	Pek. Pas. Border Keramik lantai anti slip 20 x 40 cm (setara Platinum)	15,62	14,19	1,43	217.219,77	310.624,27
4	Pek. Pas Keramik Dinding 40 x 40 cm (setara Platinum)	200,94	194,99	5,95	217.219,77	1.292.457,63
5	Pek. List Keramik dinding 10/40 cm	147,05	144,12	2,93	32.254,44	94.505,51
Pekerjaan Plafond (Gedung Barat dan Selatan)						
1	Pek. Pas. Plafond PVC polos ukuran (200x4000) mm, tebal 8 mm + rangka hollow	555,82	496,83	58,99	227.609,32	13.426.673,79
2	Pek. List Plafond PVC Polos	489,01	451,38	37,63	25.847,01	972.622,99
Pekerjaan Pengecatan (Gedung Barat dan Selatan)						
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (interior)	479,45	468,47	10,98	23.533,86	258.401,78
2	Pek. Pengecatan dinding tembok dan pilar (exterior)	174,60	154,92	19,68	33.382,34	656.964,45
Jumlah						31.390.027,00

c. Pembangunan Ruas Jalan SP3 Jalan Pantai Pererenan - Pantai pada Dinas PUPR

Pembangunan Ruas Jalan SP3 Jalan Pantai Pererenan – Pantai dilaksanakan oleh Dinas PUPR pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah CV WJ sesuai dengan Kontrak Nomor 622.4/05/BM.31/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp2.587.890.811,00.

Kontrak mengalami dua kali *addendum* atas tambah kurang *volume* dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 622.4/03/BM.16/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahkan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 19.a/WJ/B/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp2.587.890.811,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor 13107/XII/DPUPR/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh CV GunADi dengan Kontrak Nomor 622.4/05/BM.09/IV/2019 tanggal 9 April 2019 sebesar Rp49.610.000,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV DiDes dengan Kontrak Nomor 622.4/11/BM.31/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp96.382.155,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *asbuilt drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 07 Februari 2023 yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp40.126.305,87 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.24 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruas Jalan SP3 Jalan Pantai Pererenan - Pantai

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (Ton)	Harga Satuan (Rp)	Persentase Harga Satuan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Perkerasan Aspal - Laston Lapis Antara (AC-BC)						
1	<i>Back Up</i>	459,60	1.151.413,97	100%	529.189.860,61	529.189.860,61
2	Cek Fisik	401,75	1.151.413,97	100%	462.580.562,45	489.063.554,74
		41,82	1.151.413,97	55%	26.482.992,29	
Jumlah						40.126.305,87

d. Pembangunan Jalan SP3 Jalan Alas Arum – Pantai Pandawa, SP3 Jalan Pantai Tanah Barak – Parkir, dan SP3 Jalan Pantai Pandawa – Pantai Timbis pada Dinas PUPR

Pembangunan Jalan SP3 Jalan Alas Arum – Pantai Pandawa, SP3 Jalan Pantai Tanah Barak – Parkir, dan SP3 Jalan Pantai Pandawa – Pantai Timbis dilaksanakan oleh Dinas PUPR pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah PT AniKoJa sesuai dengan Kontrak Nomor 622.4/01/BM.10/XI/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp4.851.665.983,00.

Kontrak mengalami dua kali *addendum* atas tambah kurang *volume* dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 622.4/04/BM.16/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahkan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 93/AKJ/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp4.851.665.983,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor 13229/XII/DPUPR/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh CV AK dengan Kontrak Nomor 622.4/03/BM.27/IX/2022 tanggal 27 September 2022 sebesar Rp71.832.651,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh CV APrat dengan Kontrak Nomor 622.4/11/BM.10/XI/2022 tanggal 10 November 2022 sebesar Rp77.135.708,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 09 Februari 2023 yang

dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp153.114.242,74 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.25 Kekurangan Volume atas Pembangunan Jalan SP3 Jalan Alas Arum - Pantai Pandawa, SP3 Jalan Pantai Tanah Barak - Parkir, dan SP3 Jalan Pantai Pandawa - Pantai Timbis

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (Ton)	Harga Satuan (Rp)	Persentase Harga Satuan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Perkerasan Aspal – Laston Lapis Antara (AC-BC)						
1	Back Up	2.063,59	1.071.624,21	100%	2.211.393.003,51	2.211.393.003,51
2	Cek Fisik	1.645,62	1.071.624,21	100%	1.763.486.232,46	2.058.278.760,77
		366,78	1.071.624,21	75%	294.792.528,31	
Jumlah						153.114.242,74

e. Pelebaran Jalan Panti Giri – Sawangan (Segmen 2) pada Dinas PUPR

Pelebaran Jalan Panti Giri – Sawangan (Segmen 2) dilaksanakan oleh Dinas PUPR pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah CV SJ sesuai dengan Kontrak Nomor 622.4/01/BM.11/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp4.485.904.806,00.

Kontrak mengalami tiga kali addendum atas tambah kurang *volume* dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 622.4/01/BM.28/XI/2022 tanggal 28 November 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 04/SJ.A/XII/2022 tanggal 07 Desember 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp4.851.665.983,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor 06057/VIII/DPUPR/2022 tanggal 15 Agustus 2022, 10305/XI/DPUPR/2022 tanggal 25 November 2022, 11164/XII/DPUPR/2022 tanggal 08 Desember 2022, dan 12498/XII/DPUPR/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh PT MaWiK dengan Kontrak Nomor 622.4/2553/BM/2018 tanggal 03 Oktober 2018 sebesar Rp48.599.000,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PT KenAK dengan Kontrak Nomor 622.4/05/BM.19/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp175.145.013,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 11 Februari 2023 yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp21.696.238,03 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.26 Kekurangan Volume atas Pelebaran Jalan Panti Giri - Sawangan (Segmen 2)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (Ton)	Harga Satuan (Rp)	Persentase Harga Satuan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Perkerasan Aspal – Laston Lapis Aus (AC-WC)						
1	Back Up	636,00	1.172.056,83	100%	745.428.143,88	745.428.143,88
2	Cek Fisik	635,63	1.172.056,83	100%	744.992.532,55	744.992.532,55
Subjumlah						435.611,33
Perkerasan Aspal – Laston Lapis Antara (AC-BC)						
1	Back Up	954,75	1.100.268,77	100%	1.050.481.608,16	1.050.481.608,16
2	Cek Fisik	935,43	1.100.268,77	100%	1.029.220.981,46	1.029.220.981,46
Subjumlah						21.260.626,70
Jumlah						21.696.238,03

f. Peningkatan Jalan Indraprasta Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan pada Dinas Perkim

Peningkatan Jalan Indraprasta Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perkim pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja modal. Penyedia adalah PT RTM sesuai dengan Kontrak Nomor 027/763/PPSU-DISPERKIM/XI/2022 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.395.320.526,00.

Kontrak mengalami satu kali addendum atas tambah kurang volume dengan nilai tetap yaitu dengan *Addendum* Final Nomor 662.4/1612/PPSU-DISPERKIM/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan (100%) dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara PHO Nomor 069/RTM/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan realisasi pembayaran pada Tahun 2022 sebesar Rp1.395.320.526,00 (100% dari nilai kontrak) melalui SP2D Nomor 13525/XII/D.Perkim/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Pekerjaan direncanakan oleh CV GumAKar dengan Kontrak Nomor 027/516/PPSU-DISPERKIM/XI/2022 tanggal 14 November 2022 sebesar Rp77.467.788,00, dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh PT MaT dengan Kontrak Nomor 027/42/PPSU-DISPERKIM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 sebesar Rp78.088.611,00.

Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, *addendum*, *as-built drawing*, *backup quantity*, dokumen pembayaran, dan hasil pemeriksaan fisik tanggal 18 Februari 2023 yang dilaksanakan Tim Pemeriksa BPK bersama dengan PPK, PPTK, Inspektorat, Penyedia, dan Pengawas, diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp88.952.454,47 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 1.27 Kekurangan Volume atas Peningkatan Jalan Indraprasta Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan

No.	Uraian Pekerjaan	Volume (Ton)	Harga Satuan (Rp)	Persentase Harga Satuan	Nilai Pekerjaan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
Perkerasan Aspal – Laston Lapis Antara (AC-BC)						
1	<i>Back Up</i>	161,03	1.204.055,00	100%	193.888.976,65	193.888.976,65
2	Cek Fisik	87,15	1.204.055,00	100%	104.936.522,18	104.936.522,18
		43,90	1.204.055,00	0%	-	
Jumlah						88.952.454,47

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Perpres Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, antara lain:
 - 1) Pasal 7 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - 2) Pasal 17 pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pada, huruf b. kualitas barang/jasa, dan huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
 - 3) Pasal 78 pada:

- a) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa dalam hal penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, penyedia dikenai sanksi administratif; dan
 - b) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJ Melalui Penyedia pada angka 7.12 yang menyatakan bahwa Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - c. Perjanjian/Kontrak Nomor masing-masing pekerjaan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian Pembayaran yang menyatakan bahwa Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang serta pembayaran dilakukan dengan sistem termin atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK; dan
 - d. Perjanjian/Kontrak Nomor masing-masing pekerjaan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pasal 49 huruf i mengenai hak dan kewajiban penyedia yang menyatakan bahwa Penyedia bertanggung jawab antara lain atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, dan ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp338.078.377,65 (Rp2.799.109,54+Rp31.390.027,00+Rp40.126.305,87+Rp153.114.242,74+Rp21.696.238,03+Rp88.952.454,47).

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala PD terkait kurang optimal menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. PPK dan PPTK kurang optimal mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim telah memerintahkan penyedia untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah dengan perincian sebagai berikut:

- a. STS Nomor 900/903/IV/DLHK/2023 tanggal 14 April 2023 senilai Rp2.799.110,00;
- b. STS Nomor 921/3924/Keu/Disdikpora tanggal 14 April 2023 senilai Rp31.390.027,00;
- c. STS Nomor 0012/STS/IV/PUPR/2023 tanggal 13 April 2023 senilai Rp40.126.305,87;
- d. STS Nomor 0011/STS/IV/PUPR/2023 tanggal 14 April 2023 senilai Rp153.114.242,74;
- e. STS Nomor 0010/STS/IV/PUPR/2023 tanggal 14 April 2023 senilai Rp21.696.238,03; dan
- f. STS Nomor 001/STS/DISPERKIM/IV/2023 tanggal 14 April 2023 senilai Rp88.952.455,00.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala PD terkait:

- a. Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan
- b. Menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

C. Aset

1. Pemkab Badung Belum Melakukan Upaya Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Macet dan Kedaluwarsa

Pemkab Badung per 31 Desember 2022 menyajikan saldo Piutang Pajak Daerah pada Neraca *Audited* sebesar Rp887.551.984.771,79. Saldo Piutang Pajak Daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.132.964.761,58 atau sebesar 1,73% dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp872.419.020.010,21. Perincian saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 per objek Piutang Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.28 Perincian Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 per Objek Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	211.600.592.216,33	244.070.190.809,63
2	Pajak Restoran	178.078.101.194,81	146.787.808.276,93
3	Pajak Hiburan	20.040.884.818,63	22.271.779.405,39
4	Pajak Reklame	254.615.368,30	474.708.443,09
5	Pajak Parkir	1.296.060.908,51	876.651.908,51
6	Pajak Air Tanah	25.885.514.083,21	27.589.037.666,03
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100.844.250,00	111.539.250,00
8	PBB-P2	450.295.371.932,00	430.237.304.250,63
Jumlah		887.551.984.771,79	872.419.020.010,21

Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk WP/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan piutang pajak daerah selain PBB-P2 di Pemkab Badung TA 2022 diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Pemkab Badung Belum Memutakhirkan Regulasi tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah Sesuai Dengan Perubahan Regulasi yang Menjadi Konsiderannya

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Piutang Pajak Daerah, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Lebih lanjut, untuk mengatur penghapusan piutang daerah khususnya piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia (PMK) Nomor 137/PMK.06/2022 tanggal 13 September 2022 tentang penghapusan piutang daerah khususnya piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan Piutang Pajak Daerah, Pemkab Badung telah memiliki Perbup Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Badung. Berdasarkan peraturan tersebut piutang pajak dapat dihapuskan apabila pajak daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

Pengelolaan piutang daerah mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkab Badung mengeluarkan Kebijakan Akuntansi dalam Perbup Badung No 57 Tahun 2022 Bab Kebijakan Akuntansi Piutang yang menyebutkan antara lain penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan penghapusbukuan untuk menyajikan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Namun penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Hasil perbandingan secara uji petik atas tata cara penghapusan piutang pajak daerah yang tertuang pada Perbup Badung No. 37 Tahun 2010 dengan peraturan perundangan tentang tata cara penghapusan piutang pajak negara/daerah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketentuan pada Perbup yang belum diatur dan belum sesuai dengan regulasi konsiderannya terkait tata cara penghapusan piutang pajak daerah. Hasil perbandingan tersebut disajikan dalam **Lampiran 19**.

b. Bapenda/Pasedahan Agung Belum Mengusulkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang telah Memenuhi Syarat Macet Dan Kedaluwarsa

PMK Nomor 137/PMK.06/2022 mengatur bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang:

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan
- 2) Menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai PMK ini.

Tugas dan wewenang PPKD dalam menyelesaikan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN disebutkan:

- 1) Melakukan pengelolaan piutang daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai PMK ini; dan
- 2) Melakukan proses penghapusan piutang daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan menerbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PMK ini.

Bupati Badung melalui SK Bupati Nomor 136/054/HK/2021 tanggal 31 Desember 2021 telah menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung sebagai PPKD TA 2022. Berdasarkan SK tersebut, tugas dan wewenang PPKD antara lain adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan keterangan Kepala BPKAD, selama Tahun

2022 Bapenda/Pasedahan Agung belum mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah.

Proses penghapusan piutang daerah yang memenuhi syarat macet dan kadaluwarsa memerlukan proses inventarisasi. PMK Nomor 137/PMK.06/2022 mengatur bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas:

- 1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
- 2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Piutang ini adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum, terdiri atas:
 - a) Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b) Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - c) Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - d) Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan Bapenda/Pasedahan Agung, pada Tahun 2013 Bapenda/Pasedahan Agung pernah mengajukan penghapusbukuan piutang *intrakomptabel* ke *ekstrakomptabel* ke Sekretaris Daerah namun usulan tersebut ditolak. Sejak Tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2022, Bapenda/Pasedahan Agung belum melakukan inventarisasi piutang dengan kategori macet sehingga tidak dapat dilakukan upaya penagihan sebagai dasar PPKD menerbitkan PPDTO.

c. Bapenda/Pasedahan Agung Belum Optimal Melakukan Penagihan Piutang Pajak Daerah dengan Kualifikasi Macet

Berdasarkan umur piutang, penyisihan piutang pokok Pajak Daerah disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel 1.29 Penyisihan Piutang Pajak Daerah berdasarkan Kategori Umur Piutang

Objek Pajak Daerah	Piutang Pajak per 31 Desember 2022 (Rp)	Kategori Umur Piutang (Rp)			
		Lancar (<1 tahun)	Kurang Lancar (1-2 tahun)	Ragu-Ragu (2-5 tahun)	Macet (> 5 tahun)
Hotel	211.600.592.216,33	40.030.433.296,25	50.449.979.778,98	27.738.368.443,27	93.381.810.697,23
Restoran	178.078.101.194,81	54.137.634.808,17	32.780.184.828,86	31.510.162.192,05	59.650.119.365,73
Hiburan	20.040.884.818,63	1.661.087.634,31	2.295.849.145,06	5.838.863.442,97	10.245.084.596,29
Reklame	254.615.368,30	200.841.420,80	0,50	51.923.367,00	1.850.580,00
Parkir	1.296.060.908,51	490.940.000,00	584.071.921,38	18.312.912,00	202.736.075,13
Air Tanah	25.885.514.083,21	6.818.375.262,40	6.911.572.680,15	2.258.035.278,65	9.897.530.862,01
Mineral Bukan Logam	100.844.250,00	0,00	3.430.500,00	0,00	97.413.750,00
Jumlah	437.256.612.839,79	103.339.312.421,93	93.025.088.854,93	67.415.665.635,94	173.476.545.926,39
% Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0,5%	10%	50%	100%

Perincian Piutang Pajak Daerah kategori macet per WP disajikan dalam **Lampiran 20**. Dalam rangka pelaksanaan tugas penagihan, Bupati Badung telah membentuk Tim Penagihan Pajak Daerah pada Bapenda/Pasedahan Agung melalui SK Bupati Nomor 92/052/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022. Tim tersebut dibagi menjadi delapan kelompok dan bertanggung jawab sesuai dengan pembagian wilayah masing-masing kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari koordinator, wakil koordinator, dan anggota yang memiliki tugas serta tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam SK Bupati. Berdasarkan SK Bupati tersebut, anggota atau petugas penagihan pajak memiliki tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah sesuai dengan wilayah masing-masing.

Tim Penagihan Pajak Daerah bekerja berdasarkan mekanisme penagihan dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) tugas penagihan pajak daerah melalui Perbup Nomor 52 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur pada Bapenda/Pasedahan Agung. Penagihan pajak daerah dilakukan berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang masih harus dibayar oleh WP. Penagihan pajak dilakukan apabila sampai dengan jatuh tempo, tunggakan pajak belum dibayarkan. Menurut ketentuan, mekanisme penagihan pajak sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila pada saat jatuh tempo tidak dilakukan/kurang bayar;
- 2) Menerbitkan Surat Teguran;
- 3) Memasang spanduk;
- 4) Menerbitkan Surat Paksa; dan
- 5) Melakukan penyitaan.

Hasil perbandingan data piutang per jenis pajak daerah dan Laporan Realisasi Pendapatan Bulanan s.d 31 Desember 2022 untuk beberapa objek pajak, diketahui persentase pembayaran atas kegiatan penagihan atas piutang/tunggakan pajak daerah per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.30 Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Daerah TA 2022 atas Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021

Objek Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 (Rp)	Realisasi Pembayaran Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 (Rp)	Persentase Pembayaran
Hotel	244.070.190.809,63	72.515.021.388,16	29,71
Restoran	146.787.808.276,93	26.942.178.630,29	18,35
Hiburan	22.271.779.405,39	3.967.151.399,37	17,81
Reklame	474.708.443,09	188.992.990,88	39,81
Parkir	876.651.908,51	71.531.000,00	8,16
PAT	27.589.037.666,03	8.209.264.220,62	29,76
Mineral Bukan Logam	111.539.250,00	10.695.000,00	9,59
Jumlah	442.181.715.759,58	111.904.834.629,32	25,31

Dari tabel di atas diketahui tingkat persentase pembayaran Piutang Pajak Daerah pada TA 2022 sebesar 25,31%.

Hasil konfirmasi terhadap piutang macet secara uji petik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.31 Hasil Konfirmasi Piutang Macet TA 2022

No	Nama WP	Nilai Piutang (Rp)	Hasil Konfirmasi
1.	RRC Bali	5.774.237.375,70	Tidak menjawab konfirmasi
2.	S Restaurant	21.218.527.814,02	Tidak menjawab konfirmasi
3.	CeCiCo	115.406.000,00	Tidak mengakui
	Jumlah	27.108.171.189,72	

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan diperoleh informasi bahwa Bapenda/Pasedahan Agung belum menempuh upaya penagihan Piutang Pajak Daerah kategori macet sebagaimana disebutkan pada kondisi di atas sejak Tahun 2013.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, pada:
 - 1) Pasal 2
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah; dan
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
 - 2) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 3) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh:
 - a) Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b) Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 4) Pasal 12 yang menyatakan bahwa Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

- b. PMK Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Khususnya Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), pada:
- 1) Pasal 3:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN terdiri atas:
 - (1) Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
 - (2) Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 4:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
 - (1) Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - (2) Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
 - (3) Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/atau
 - (4) Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang:
 - a) menetapkan kebijakan pengelolaan Piutang Daerah; dan
 - b) menugaskan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk melaksanakan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai Peraturan Menteri ini.
 - 4) Pasal 6 Ayat (1), yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang PPKD dalam Menyelesaikan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN disebutkan:
 - a) Melakukan pengelolaan Piutang Daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penghapusan sesuai Peraturan Menteri ini; dan

- b) Melakukan proses penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sesuai dengan tata cara yang diatur dalam PMK ini.
- 5) Pasal 7:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - (1) Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - (2) Penghapusan Secara Mutlak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 6) Pasal 8:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - (1) penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - (2) penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
 - c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan; dan
 - d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Perbup Badung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, pada:
- 1) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan; melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; memberitahukan Surat Paksa; mengusulkan pencegahan; melaksanakan penyitaan; melaksanakan pencegahan; dan menjual barang yang telah disita;
 - 2) Pasal 17:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan tujuh hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran; dan
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam jangka tujuh hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
 - 3) Pasal 18:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa; dan

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- 5) Pasal 20 menyatakan bahwa Setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Piutang Pajak Daerah kategori macet senilai Rp173.476.545.926,39 berpotensi tidak tertagih dan belum menggambarkan substansi ekonomik piutang tak tertagih; dan
- b. Bapenda/Pasedahan Agung tidak dapat segera mengusulkan penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan kategori macet.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bapenda/Pasedahan Agung belum:

- a. Mengusulkan rancangan perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak; dan
- b. Melaksanakan upaya penagihan piutang macet sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar:

- a. Menetapkan perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak; dan
- b. Memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung melakukan upaya penagihan piutang macet dan menyampaikan hasilnya kepada PPKD sebagai dasar penerbitan PPDTO.

2. Pemkab Badung belum Mengklasifikasikan Aset sebagai Properti Investasi

Pemkab Badung per 31 Desember 2022 menyajikan Aset pada Neraca *Audited* sebesar Rp17.786.869.429.728,11. Saldo Aset tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp741.616.433.681,39 atau sebesar 4,35% dari saldo Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.045.252.996.046,72. Perincian saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per kelompok Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.32 Perincian Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Kelompok Aset

No	Kelompok Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Aset Lancar	1.749.780.757.630,47	1.020.129.808.000,73	729.650.949.629,74	72,23
2	Investasi Jangka Panjang	1.660.494.656.037,47	1.783.008.590.971,32	(122.513.934.933,85)	(6,87)
3	Aset Tetap	13.945.555.848.833,85	13.805.845.833.988,60	139.710.014.845,25	1,01
4	Dana Cadangan	-	-	-	-
5	Aset Lainnya	431.038.167.226,32	436.268.763.086,07	(5.230.595.859,75)	(1,20)
	Jumlah	17.786.869.429.728,11	17.045.252.996.046,72	741.616.433.681,39	4,35

Aset Tetap yang tersaji pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp139.710.014.845,25 atau sebesar 1,01% dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.805.845.833.988,60 menjadi Rp13.945.555.848.833,85 per 31 Desember 2022. Perincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per jenis Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.33 Perincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 per Jenis Aset Tetap

No	Uraian Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Tanah	9.114.271.816.245,79	8.995.781.673.281,20	118.490.142.964,59	1,36
2	Peralatan dan Mesin	2.161.764.982.118,29	2.078.320.153.094,70	83.444.829.023,59	4,02
3	Gedung dan Bangunan	3.207.778.505.372,78	3.154.014.115.306,27	53.764.390.066,51	1,82
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.742.536.926.960,43	3.699.775.909.983,48	42.761.016.976,95	1,16
5	Aset Tetap Lainnya	106.149.920.550,32	94.882.513.004,11	11.267.407.546,21	11,88
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	299.167.606.079,52	27.829.370.153,65	271.338.235.925,87	978,55
7	Akumulasi Penyusutan	(4.686.113.908.493,28)	(4.244.757.900.834,81)	(441.356.007.658,47)	10,40
	Jumlah	13.945.555.848.833,85	13.805.845.833.988,60	139.710.014.845,25	1,01

Pada Tahun 2021, Menteri Keuangan menetapkan PMK No. 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi. Beberapa contoh lain aset yang dapat dikategorikan sebagai properti investasi sebagai berikut:

- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

- c. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi; dan
- d. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pencatatan Aset Tetap dan pengamatan lapangan secara uji petik diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemkab Badung memiliki 1.792 bidang tanah. Sejumlah 13 bidang tanah tersebut disewakan kepada pihak ketiga selama TA 2022. Tanah yang disewakan tersebut tercatat memiliki luas sebesar 777.530 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp260.002.688.720,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Satu bidang tanah disewakan secara utuh untuk seluruh luasan tanah kepada PT KSM. Tanah tersebut tercatat pada KIB A pada BPKAD dengan luas 3.975 m² dan nilai perolehannya sebesar Rp1.986.750.000,00;
- 2) Dua bidang tanah disewakan serta digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, diketahui proporsi luas bidang yang disewakan lebih signifikan dibandingkan luas bidang yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tanah tersebut tercatat pada KIB A BPKAD dan Dishub, masing-masing tercatat memiliki luas 3.679 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp21.502.125.000,00 dan 4.008 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp1.006.440.200,00. Tanah yang tercatat pada BPKAD disewa oleh Pengelola Pasar Dalung seluas 2.500 m², sedangkan tanah pada Dishub disewa oleh Pengelola Pasar Mengwitani seluas 3.680 m²; dan
- 3) Sepuluh bidang tanah lainnya juga disewakan serta digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tanah tersebut tercatat pada sembilan PD dengan total seluas 768.011 m² dengan nilai perolehan total sebesar Rp235.507.373.520,00.

Perincian 13 tanah di atas dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

- b. Pemkab Badung memiliki 3.042 gedung dan bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp3.211.332.326.187,12. Hasil pemeriksaan atas KIB C diketahui terdapat satu bangunan yang disewakan serta digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Diketahui lebih lanjut proporsi bangunan yang disewakan lebih dominan dibandingkan dengan yang digunakan untuk operasional pemerintah. Bangunan tersebut tercatat pada KIB C BPKAD dengan luas lantai 1.000 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp5.432.752.405,00. Bangunan tersebut disewa oleh Pengelola Pasar Dalung dengan luas yang disewa seluas 675,28 m². Gedung dan bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai properti investasi.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi pada paragraf 10 telah menjelaskan perlakuan atas aset yang sebagian digunakan operasional pemerintah dan sebagian digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, yaitu:

- a. Apabila masing-masing bagian aset dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah; dan

- b. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Menurut keterangan Kepala Subbidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan, alasan pihaknya belum mengklasifikasikan Aset Tetap sebagai Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan *Financial Management Information System* (FMIS), belum memiliki kode akun untuk mencatat Properti Investasi; dan
- b. Kebijakan akuntansi Pemkab Badung yang ditetapkan Bupati Badung dalam Perbup Badung Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, belum mengatur terkait pengakuan, pengukuran, alih guna, pelepasan, penyajian, dan pengungkapan Properti Investasi sebagaimana diatur pada PMK Nomor 85/PMK.05/2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I.08 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap pada:
 - 1) Paragraf 8 yang menyatakan bahwa Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - 2) Paragraf 9 yang menyatakan bahwa Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi pada:
 - 1) Pasal 1 yang menyatakan bahwa Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
 - 2) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi;
 - 3) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 4) Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Nomor 17 Properti Investasi digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022;
 - 5) Lampiran PSAP Berbasis Akruwal Nomor 17, Paragraf 12 yang menyatakan bahwa Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit;

- 6) Lampiran PSAP Berbasis AkruaI Nomor 17, Paragraf 63 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022; dan
- 7) Lampiran PSAP Berbasis AkruaI Nomor 17:
 - a) Paragraf 12 yang menyatakan bahwa Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit;
 - b) Paragraf 61 yang menyatakan bahwa Entitas menerapkan pernyataan standar ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya; dan
 - c) Paragraf 63 yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

Hal tersebut mengakibatkan Aset Tanah senilai Rp260.002.688.720,00 (Rp1.986.750.000,00+Rp21.502.125.000,00+Rp1.006.440.200,00+Rp235.507.373.520,00) dan Gedung dan Bangunan senilai Rp5.432.752.405,00 belum mencerminkan klasifikasi Aset Tetap.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BPKAD belum:

- a. Menyusun rancangan perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi;
- b. Mengklasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; dan
- c. Mengoordinasikan ketidakterediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar:

- a. Menetapkan perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi; dan
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD:
 - 1) Mengklasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; dan
 - 2) Mengoordinasikan ketidakterediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan.

3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Ketentuan

Pemkab Badung pada Neraca *Audited* per 31 Desember 2022 menyajikan Aset Tetap sebesar Rp13.945.555.848.833,85. Saldo tersebut meningkat sebesar Rp139.710.014.845,25 atau sebesar 1,01% dari saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.805.845.833.988,60.

Pada Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ditetapkan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pemanfaatan BMD merupakan pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMD berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).

Hasil pemeriksaan atas register penerimaan daerah, data menara telekomunikasi, dan kesesuaian regulasi terkait pemanfaatan BMD, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a. Perjanjian dan Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak PT BTS Belum Sesuai dengan Ketentuan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Badung, pada Tahun 2007 Pemkab Badung melakukan kerja sama dengan PT BTS yang tertuang dalam naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tanggal 7 Mei 2007 tentang Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT BTS dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Berdasarkan Lelang Izin Pengusahaan. Beberapa isi perjanjian tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tujuan utama dari penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu (selanjutnya disebut “menara”) adalah antara lain untuk mendukung penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional dan Bali pada umumnya serta Kabupaten Badung khususnya. Hal tersebut merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, serta membatasi jumlah menara yang boleh dibangun guna tetap terjaganya kelestarian lingkungan;
- 2) PT BTS merupakan pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung Nomor 050/201/DISHUB-Bd tanggal 9 Februari 2007 dan Keputusan Bupati Badung Nomor 519/02/HK/2007 tentang Penunjukkan Pemenang Lelang Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tanggal 29 Maret 2007;
- 3) PT BTS selaku penyelenggara dan pengelola menara telekomunikasi terpadu untuk jangka waktu 20 tahun wajib membangun seluruh menara terpadu pada lokasi sebagaimana diatur dalam Rencana Lokasi Pembangunan Menara pada Lampiran III PKS yaitu sebanyak 49 menara;
- 4) PT BTS berkewajiban memberikan kontribusi/sumbangan finansial sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemkab Badung dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kontribusi/sumbangan finansial sebesar Rp20.000.000,00 per tahun untuk 10 tahun pertama, Rp25.000.000,00 per tahun untuk lima tahun berikutnya, dan Rp30.000.000 untuk lima tahun terakhir untuk setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi di bidang selular (operator selular) di setiap menara (dan kelipatannya); dan
 - b) Kontribusi/sumbangan finansial sebesar Rp6.000.000,00 per tahun untuk setiap penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi non selular (operator non selular) di setiap menara (dan kelipatannya) selama jangka waktu operasi Menara.
- 5) Selain kontribusi/sumbangan finansial tersebut, PT BTS juga menyanggupi untuk memberikan kontribusi/sumbangan yang diberikan sekali sebagai Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemkab Badung berupa:
- a) Pemberian (sumbangan) tahap ke-1 yang disetor ke Kas Daerah pada saat penandatanganan perjanjian berupa uang senilai Rp500.000.000,00;
 - b) Pemberian hibah 50 unit perangkat kamera tertutup (CCTV) dan 50 anjungan informasi pariwisata yang diberikan paling lama 90 hari setelah penandatanganan perjanjian yang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemkab Badung; dan
 - c) Pemberian hibah tahap ke-2, berupa tanah lokasi menara telekomunikasi yang dimiliki PT BTS, serta menara telekomunikasi dan bangunan pendukungnya, diberikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya operasi komersial menara telekomunikasi selama jangka waktu 20 tahun.
- 6) Pemkab Badung menjamin bahwa selama PKS tersebut berlaku, tidak akan melakukan perubahan kebijakan sehubungan dengan Peraturan Menara Telekomunikasi Terpadu yang bersifat material dan dapat mengakibatkan kerugian investasi bagi PT BTS kecuali jika ada perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kepentingan dan ketertiban umum dengan ketentuan Pemkab Badung dan PT BTS akan bersama-sama melalui musyawarah mufakat untuk menentukan kompensasi atas investasi PT BTS.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas naskah PKS tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

a) Naskah PKS belum di-*addendum* Sesuai Ketentuan yang Berlaku

PKS yang disepakati pada Tahun 2007 memiliki masa berlaku sampai dengan Tahun 2027. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah berlaku saat PKS ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2007. Pada peraturan tersebut diatur bentuk pemanfaatan BMD meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan BGS dan BSG.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan BMD diatur lebih spesifik dengan adanya bentuk KSPI. KSPI merupakan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KSPI dilakukan dengan pertimbangan di antaranya dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan.

Hasil analisis naskah PKS dengan ketentuan terkait pengelolaan BMD diuraikan antara lain sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

PT BTS ditunjuk sebagai pemenang lelang izin perusahaan penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Nomor 050/201/DISHUB-Bd tanggal 22 Januari 2007 dan SK Bupati Badung Nomor 519/02/HK/2007 tentang Penunjukan Pemenang Lelang Izin Perusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tanggal 29 Maret 2007;

- (2) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian.

Naskah PKS telah menguraikan kewajiban PT BTS terkait penyerahan aset yang dibangun oleh PT BTS kepada Pemkab Badung di akhir masa perjanjian pada Pasal 9 poin 4 yang menyebutkan bahwa “Pemberian hibah tahap KE II, berupa (i) tanah lokasi Menara yang dimiliki PIHAK KE II, serta (ii) Menara dan bangunan pendukungnya, diberikan PIHAK KE II kepada PIHAK KE I paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya operasi komersial Menara selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.”;

- (3) Selain infrastruktur beserta fasilitasnya yang diserahkan, hasil kerja sama pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama. Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

Naskah PKS telah menuangkan klausul terkait kontribusi tetap yaitu kontribusi/sumbangan finansial sebagai Sumbangan Pihak Ketiga. Namun belum mengatur terkait pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pemanfaatan BMD.

Menurut keterangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda, pihaknya telah berupaya mengadakan beberapa kali pertemuan dengan PT BTS dalam rangka pembahasan addendum PKS. Namun, pembahasan *addendum* PKS berulang kali tersebut tidak pernah mencapai kesepakatan/mufakat.

Permintaan keterangan secara terpisah kepada pihak PT BTS, pada prinsipnya pihaknya mengikuti kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pihak BTS keberatan apabila salah satu klausul pada naskah PKS Tahun 2007 dihilangkan pada konsep *addendum* yang dibahas, yaitu pada Pasal 10 angka 2 yang menyebutkan “PIHAK KE I menjamin bahwa tidak akan menerbitkan Izin Perusahaan telekomunikasi terpadu ataupun Izin Perusahaan lainnya dengan maksud dan penggunaan yang sama atau sejenis sampai dengan berakhirnya PERJANJIAN ini sepanjang Izin Perusahaan atas nama PIHAK KE II tidak diakhiri berdasarkan PERJANJIAN ini.”

b) Kewajiban pembayaran kontribusi/sumbangan finansial belum dilakukan

Berdasarkan naskah PKS, PT BTS berkewajiban memberikan kontribusi/sumbangan finansial sebagaimana diatur pada PKS selama masa perjanjian. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah berlaku saat PKS ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2007. Dalam permendagri tersebut, mengatur adanya pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan.

Hasil permintaan keterangan kepada Direktur PT BTS, pihaknya belum melakukan kontribusi/sumbangan finansial sejak Tahun 2007 hingga Tahun 2022 karena adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, poin 3 pada surat tersebut menguraikan bahwa “Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Peraturan Kepala Daerah yang menetapkan besarnya Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada hakikatnya sama dengan Pajak Daerah. Untuk itu segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat peningkatan iklim investasi di Daerah.”

Pada naskah PKS, pasal 10 tentang Jaminan Pihak ke-I pada angka 4 menyebutkan bahwa “Dalam hal kontribusi/sumbangan finansial yang diatur dalam Pasal 9.1 PERJANJIAN ini akan dikategorikan sebagai retribusi daerah maka PIHAK KE I wajib menjamin nilai retribusi daerah tidak lebih besar dari kontribusi/sumbangan finansial sebagai nilai retribusi daerah selama jangka waktu berlaku Izin Pengusahaan berdasarkan PERJANJIAN ini.”

Permintaan keterangan lebih lanjut diketahui, sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2022, PT BTS belum pernah membayar kontribusi dengan besaran dan mekanisme sebagaimana disebutkan pada PKS. Pihaknya selama ini hanya membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditagihkan oleh Pemkab Badung dalam hal ini melalui Diskominfo.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas data menara telekomunikasi dari PT BTS, diketahui terdapat 315 menara telekomunikasi yang didirikan oleh PT BTS selama masa perjanjian s.d. Tahun 2022, dengan total 324 penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi di bidang seluler (operator seluler) yang melekat pada menara telekomunikasi.

Berdasarkan jumlah operator seluler tersebut, seharusnya pada TA 2022 Pemkab Badung menerima sebesar Rp8.100.000.000,00 (324 x Rp25.000.000,00), sebagaimana diatur dalam PKS bahwa Tahun 2022 merupakan tahun ke-15 dari masa perjanjian, sehingga dikenakan kontribusi/sumbangan finansial sebesar Rp25.000.000 untuk setiap operator selular di setiap menara.

b. Pemanfaatan Tanah untuk Menara Telekomunikasi Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan. Barang milik daerah yang dapat disewa berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada kepala

daerah, sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.

Pemeriksaan atas dokumen menara telekomunikasi, dokumen sewa tanah oleh penyedia menara telekomunikasi, dan hasil pendataan fisik menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pengelola Aset Daerah BPKAD, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan 31 Desember 2022, berdasarkan pencatatan yang ditatausahakan Bidang Pengelola Aset Daerah, diketahui terdapat 15 menara telekomunikasi yang telah melakukan sewa dengan Pemkab Badung. Perincian menara telekomunikasi tersebut yaitu sebanyak tiga menara milik PT BTS dan 12 menara telekomunikasi milik PT TB. Hasil penelusuran lebih lanjut, 15 menara telekomunikasi tersebut belum memiliki izin pendirian; dan
- 2) Hasil pendataan Bidang Pengelola Aset Daerah atas menara telekomunikasi di lapangan, terdapat 65 menara telekomunikasi telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung yang belum dikenakan sewa. Jumlah tersebut terdiri dari 21 menara telekomunikasi milik PT BTS dan 44 menara telekomunikasi milik PT TB. Sejumlah 65 menara telekomunikasi tersebut juga belum memiliki izin pendirian.

Berdasarkan kondisi tersebut, apabila menggunakan acuan tarif sewa yang telah dikenakan berdasarkan data sewa menara telekomunikasi eksisting, Pemkab Badung seharusnya memperoleh pendapatan sewa dari pemanfaatan tanah sebesar Rp1.027.000.000,00 (65 x Rp15.800.000,00) pada TA 2022.

Menurut keterangan Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah, pihaknya baru mengetahui terdapat menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum dikenakan sewa berdasarkan hasil pendataan ke lapangan. Terkait izin pendirian, pihaknya tidak mengetahui apakah menara telekomunikasi yang telah berdiri tersebut telah memiliki izin pendirian atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan, Bidang Pengelola Aset Daerah memproses pengenaan sewa apabila terdapat permohonan sewa yang diajukan penyedia menara telekomunikasi, karena secara substansi pemanfaatan BMD, sewa dikenakan atas setiap penggunaan objek sewa pemanfaatan dalam hal ini BMD khususnya tanah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan barang Milik Daerah pada:

- a. Pasal 83 pada huruf a dan e yang menyatakan bahwa Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:
 - 1) melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan; dan
 - 2) memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.
- b. Pasal 113:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

- c. Pasal 175:
 - 1) Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP barang milik daerah; dan
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- d. Pasal 176:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil KSP;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara *addendum* perjanjian; dan
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa *Addendum* perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.
- e. Pasal 257 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*);
- f. Pasal 258 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota; dan
 - 3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a) nilai investasi pemerintah daerah;
 - b) nilai investasi mitra KSPI;
 - c) risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
 - d) karakteristik infrastruktur.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Pelaksanaan PKS Pemkab Badung dengan PT BTS belum sesuai pedoman teknis pengelolaan BMD; dan
- b. Pendapatan atas sewa pemanfaatan tanah yang tidak dapat diperoleh atas menara telekomunikasi yang berdiri di atas tanah pemerintah daerah namun belum didukung perjanjian sewa.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. Kepala Diskominfo belum optimal mengupayakan pemberian surat teguran kepada PT BTS dan belum mengupayakan renegotiasi dalam rangka penyusunan *addendum* PKS; dan

- b. Kepala BPKAD belum mengoptimalkan pemanfaatan tanah Pemda untuk menara telekomunikasi.

Atas permasalahan tersebut Bupati Badung menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan:

- a. Kepala Diskominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda mengupayakan pembahasan dengan PT BTS terkait penyusunan *addendum* PKS dengan memedomani pola Kerja Sama Pemanfaatan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan BMD; dan
- b. Kepala BPKAD mengupayakan pengenaan sewa melalui perjanjian sewa kepada pihak penyedia menara telekomunikasi atas menara yang telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung, serta mengupayakan penertiban pemanfaatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB II
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022, BPK memantau tindak lanjut Kabupaten Badung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Badung Tahun 2004 – 2022. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Badung terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

Tabel 2.1 Status Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2004	5	7	6	1	0	0
2	2005	33	49	38	2	0	9
3	2006	16	27	27	0	0	0
4	2007	24	53	53	0	0	0
5	2008	27	54	54	0	0	0
6	2009	28	79	76	1	0	2
7	2010	36	85	85	0	0	0
8	2011	37	61	61	0	0	0
9	2012	50	115	115	0	0	0
10	2013	40	109	108	0	0	1
11	2014	26	102	99	0	0	3
12	2015	30	75	73	2	0	0
13	2016	41	123	122	1	0	0
14	2017	19	37	37	0	0	0
15	2018	20	48	48	0	0	0
16	2019	36	94	90	4	0	0
17	2020	22	53	53	0	0	0
18	2021	18	31	31	0	0	0
19	2022	20	36	21	5	10	0
Jumlah		528	1.238	1.197	16	10	15

Sumber: PTLRHP Pemerintah Kabupaten Badung Semester II Tahun 2022

Pemkab Badung telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP LKPD Tahun 2021, antara lain mengenai:

1. Terdapat potensi denda atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara mengangsur minimal sebesar Rp3.466.854.962,00;
2. Kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp91.518.388.930,71;
3. Peralatan revitalisasi Tempat Pembuangan Sampah - *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS3R) belum dimanfaatkan secara optimal;

4. Realisasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Peserta Bukan Penerima Upah - Bukan Pekerja (PBPU-BP) belum menggunakan data kepesertaan yang valid;
5. Realisasi pembayaran rekening listrik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan *Traffic Light* tidak menggambarkan beban Pemkab Badung yang sebenarnya;
6. Realisasi pemberian BTT PPKM Darurat dan Mikro menggunakan data penerima yang belum valid dan belum didukung dengan Perjanjian Kerjasama Penyaluran;
7. Penarikan dan penyimpanan uang tunai oleh Bendahara BOS melebihi batas minimal penyimpanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Badung;
8. Pengelolaan pekening pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Pemerintah Kabupaten Badung belum tertib;
9. Pemerintah Kabupaten Badung belum menetapkan kebijakan akuntansi terkait penghapusbukuan atas Investasi Jangka Panjang Non Permanen Diragukan Tertagih; dan
10. Pendapatan Diterima Dimuka atas PBB P2 per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.733.207.276,00 tidak seluruhnya dapat diakui sebagai kewajiban Pemerintah Kabupaten Badung.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut atas LHP LKPD Tahun 2021 yaitu:

1. Pembayaran kontribusi pengelolaan Pasar Tradisional Modern Desa Dalung tidak sesuai Perjanjian Kerjasama, pada rekomendasi Bupati badung agar memerintahkan Kepala BPKAD:
 - a. Meninjau kembali perjanjian kerjasama pemanfaatan aset atas pengelolaan Pasar Dalung terkait mekanisme pembayaran dan dasar perhitungan kontribusi
 - b. Berkoordinasi dengan pihak ketiga agar penerimaan hasil pengelolaan pasar disetorkan sesuai tata cara pembayaran dalam perjanjian kerjasama.

Atas kedua rekomendasi tersebut, progres tindak lanjut terkini diuraikan sebagai berikut:

 - a. Pemkab Badung telah mengadakan rapat dengan pengelola Pasar Dalung dan desa adat terkait dan telah disepakati bahwa perjanjian kontrak akan diubah menjadi sewa;
 - b. Sudah ada pernyataan kesiapan/persetujuan dari desa adat terkait;
 - c. Sudah ada hasil *appraisal* untuk sewa Pasar Dalung; dan
 - d. Saat ini masih menunggu pengesahan SK perjanjian sewa.
2. Proses penyerahan persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga (masyarakat) pada Dinas PUPR berupa gedung dan bangunan serta saluran limbah rumah tangga belum tertib, pada rekomendasi Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR melaksanakan inventarisasi atas Persediaan yang tercatat pada Dinas PUPR dan menyusun NPHD atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Atas rekomendasi tersebut, progres tindak lanjut terkini dapat dijelaskan sebagai berikut:

 - a. Telah terbit Surat Perintah Bupati Badung Nomor 700/3121/Setda/Inspektorat Tanggal 18 Mei 2022 kepada Kadis PUPR;

- b. Sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Kuta dan jajarannya, disepakati secara lisan bahwa penerima hibah ke masyarakat akan diterima oleh kepala lingkungan bersangkutan, dan saat ini masih dalam proses pendataan di masing-masing lingkungan sesuai daftar yang ada; dan
 - c. Terkait hibah ke UPT PAL (Provinsi Bali) sudah disepakati dan menunggu Konsep SK Hibah dan pembuatan NPHD.
3. Perencanaan dan penganggaran BMD TA 2021 pada perangkat daerah belum sepenuhnya berdasarkan data usulan kebutuhan barang pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pada rekomendasi Bupati Badung agar menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur terkait kegiatan perencanaan kebutuhan BMD.

Atas rekomendasi tersebut, tindak lanjut terkini yaitu rancangan Peraturan Bupati terkait Sisdur Perencanaan Kebutuhan BMD sudah diajukan ke Bagian Hukum dan masih dalam proses penetapan Peraturan Bupati.

4. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa tanah antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali belum jelas, pada rekomendasi Bupati Badung agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD berkoordinasi dengan pihak penyewa dan meninjau kembali perjanjian sewa menyewa atas tanah milik Pemkab Badung oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali.

Atas rekomendasi tersebut, tindak lanjut terkini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemkab Badung sudah mengadakan rapat dengan PLN. Hasil rapat yang dituangkan dalam notula rapat, telah disepakati bahwa akan mengubah perjanjian sewa; dan
- b. Saat ini konsep perjanjian sewa telah disusun oleh Pemkab Badung dan masih tahap revidi oleh pihak PLN sebelum ditandatangani kedua belah pihak.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAMPIRAN

Perhitungan Pemeriksaan Pajak Restoran Berdasarkan *Cashflow* dan *Compliment* - DeCa

NAMA WP : DeCa
 NPWPD : 300327710606
 TMT : 01/05/2019
 ALAMAT : JL. SUBAK SARI, LINGK. TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG, KUTA UTARA
 TAHUN PAJAK : 2022

(dalam Rupiah)

Bulan	BCA IDR 7680984888	MANDIRI IDR 145008888967	Piutang Usaha	Guest Deposit	Jumlah	Compliment	DPP	Pajak Restoran	SPTPD/SSPD	Koreksi	Jml Bln	Sanksi Bunga	Pajak Terutang
1	2	3	5	6	7 = 2+3+4+5+6	8	9 = (7/110%)+8	10 = 9x10%	11	12 = 10-11	13	14 = 12x13x2%	15 = 12+14
Januari	4.805.845.512	2.235.103.066,00	(667.674.746,94)	65.203.301,61	6.438.477.132,67	42.470.502,00	5.895.631.531,70	589.563.153,17	586.292.144,00	3.271.009,17	15	981.302,75	4.252.311,92
Februari	1.912.025.060	834.656.916,73			2.746.681.976,67	37.755.825,00	2.534.739.440,15	253.473.944,02	250.376.275,00	3.097.669,02	14	867.347,32	3.965.016,34
Maret	3.881.997.077	1.361.624.892,00			5.243.621.968,62	95.275.156,00	4.862.204.218,38	486.220.421,84	431.001.796,00	55.218.625,84	13	14.356.842,72	69.575.468,56
April	3.082.834.120	1.000.951.098,00			4.083.785.218,26	59.325.375,00	3.771.857.391,60	377.185.739,16	367.617.885,00	9.567.854,16	12	2.296.285,00	11.864.139,16
Mei	6.848.766.670	1.630.041.545,33			8.478.808.215,43	64.646.935,00	7.772.654.403,57	777.265.440,36	765.403.367,00	11.862.073,36	11	2.609.656,14	14.471.729,50
Juni	5.027.041.306	1.660.737.959,00			6.687.779.265,40	110.390.350,00	6.190.189.682,18	619.018.968,22	599.794.569,00	19.224.399,22	10	3.844.879,84	23.069.279,06
Juli	4.858.644.230	1.812.170.844,00			6.670.815.073,98	70.369.613,00	6.134.746.952,98	613.474.695,30	610.859.155,00	2.615.540,30	9	470.797,25	3.086.337,55
Agustus	5.572.661.636	1.632.926.310,00			7.205.587.945,67	128.097.270,00	6.678.631.766,06	667.863.176,61	666.816.002,00	1.047.174,61	8	167.547,94	1.214.722,54
September	2.826.734.779	2.501.443.324,00			5.328.178.102,99	91.934.057,00	4.935.732.332,45	493.573.233,24	488.733.878,00	4.839.355,24	7	677.509,73	5.516.864,98
Oktober	3.164.675.820	1.553.285.914,69			4.717.961.734,23	96.513.983,00	4.385.570.105,03	438.557.010,50	437.440.719,00	1.116.291,50	6	133.954,98	1.250.246,48
November	1.731.875.531	2.001.687.891,00			3.733.563.422,49	23.790.190,00	3.417.938.755,90	341.793.875,59	335.436.177,00	6.357.698,59	5	635.769,86	6.993.468,45
Desember	4.191.732.338	2.552.600.542,80	1.766.609.383,00	(363.102.953,58)	8.147.839.310,22	76.691.306,00	7.483.817.951,65	748.381.795,17	745.855.272,00	2.526.523,17	4	202.121,85	2.728.645,02
Jumlah	47.904.834.078,99	20.777.230.303,55	1.098.934.636,06	(297.899.651,97)	69.483.099.366,63	897.260.562,00	64.063.714.531,66	6.406.371.453,17	6.285.627.239,00	120.744.214,17		27.244.015,39	147.988.229,56

Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Parkir Tahun 2021 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 7 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 7 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 7 Tahun 2020
							Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11 = 7 x 10	12 = 11 - 9
1	600230130407	PT. AP I (PERSERO) BNR	PARKIR	01/01/2002	AKTIF	22.269.616.000,00	25%	5.567.404.000,00	30%	6.680.884.800,00	1.113.480.800,00
2	600259800408	GAI,PT	PARKIR	01/01/2008	AKTIF	113.552.000,00	25%	28.388.000,00	30%	34.065.600,00	5.677.600,00
3	600270710406	PT.PTP	PARKIR	27/03/2011	AKTIF	5.551.011.000,00	25%	1.387.752.750,00	30%	1.665.303.300,00	277.550.550,00
4	600273170406	CECICO	PARKIR	31/12/2009	AKTIF	740.173.934,00	25%	185.043.483,50	30%	222.052.180,20	37.008.696,70
5	600276760407	SPP23	PARKIR	30/06/2011	AKTIF	19.481.000,00	25%	4.870.250,00	30%	5.844.300,00	974.050,00
6	600289450408	BESPA	PARKIR	01/03/2014	AKTIF	60.752.000,00	25%	15.188.000,00	30%	18.225.600,00	3.037.600,00
7	600289910406	SESPA	PARKIR	31/01/2014	AKTIF	2.869.000,00	25%	717.250,00	30%	860.700,00	143.450,00
8	600292090406	SP	PARKIR	30/09/2014	AKTIF	317.909.600,00	25%	79.477.400,00	30%	95.372.880,00	15.895.480,00
9	600292100406	SP	PARKIR	30/09/2014	AKTIF	1.085.264.800,00	25%	271.316.200,00	30%	325.579.440,00	54.263.240,00
10	600298320103	KO-OKB	PARKIR	31/10/2015	AKTIF	25.633.000,00	25%	6.408.250,00	30%	7.689.900,00	1.281.650,00
11	600298330101	KO-OKB	PARKIR	31/10/2015	AKTIF	37.600.000,00	25%	9.400.000,00	30%	11.280.000,00	1.880.000,00
12	600300970103	SEPAB	PARKIR	29/02/2016	AKTIF	2.191.191.500,00	25%	547.797.875,00	30%	657.357.450,00	109.559.575,00
13	600307090606	PITDCNDB/PT.IPM	PARKIR	01/05/2017	AKTIF	143.787.200,00	25%	35.946.800,00	30%	43.136.160,00	7.189.360,00
14	600310750103	APAR	PARKIR	31/08/2017	AKTIF	953.827.000,00	25%	238.456.750,00	30%	286.148.100,00	47.691.350,00
15	600311110504	HOPEJI	PARKIR	30/06/2017	AKTIF	71.479.000,00	25%	17.869.750,00	30%	21.443.700,00	3.573.950,00
16	600313690503	KOPYSEB	PARKIR	01/01/2018	AKTIF	5.026.000,00	25%	1.256.500,00	30%	1.507.800,00	251.300,00
17	600321700103	BPAN	PARKIR	31/10/2018	AKTIF	21.749.000,00	25%	5.437.250,00	30%	6.524.700,00	1.087.450,00
18	600324190504	SWJ	PARKIR	01/01/2019	AKTIF	306.385.000,00	25%	76.596.250,00	30%	91.915.500,00	15.319.250,00
19	600325760604	PPBB	PARKIR	01/03/2019	AKTIF	14.300.000,00	25%	3.575.000,00	30%	4.290.000,00	715.000,00
20	600329640103	INDP	PARKIR	01/06/2019	AKTIF	14.438.000,00	25%	3.609.500,00	30%	4.331.400,00	721.900,00
21	600333410504	JICOCE	PARKIR	01/09/2019	AKTIF	25.455.000,00	25%	6.363.750,00	30%	7.636.500,00	1.272.750,00
22	600334800103	PT.RK	PARKIR	01/09/2019	AKTIF	18.438.000,00	25%	4.609.500,00	30%	5.531.400,00	921.900,00
23	600344030101	PCLT	PARKIR	01/12/2019	AKTIF	27.090.000,00	25%	6.772.500,00	30%	8.127.000,00	1.354.500,00
24	600344760103	KNMS	PARKIR	01/07/2020	AKTIF	50.218.000,00	25%	12.554.500,00	30%	15.065.400,00	2.510.900,00
25	600345720103	PJER	PARKIR	01/10/2020	AKTIF	61.836.000,00	25%	15.459.000,00	30%	18.550.800,00	3.091.800,00
26	600346660503	PT.BSS	PARKIR	01/12/2020	AKTIF	22.033.328,00	25%	5.508.332,00	30%	6.609.998,40	1.101.666,40
27	600346830604	PMACA	PARKIR	01/01/2021	AKTIF	22.449.000,00	25%	5.612.250,00	30%	6.734.700,00	1.122.450,00
28	600348040604	PPUN	PARKIR	01/04/2021	AKTIF	4.950.000,00	25%	1.237.500,00	30%	1.485.000,00	247.500,00
29	600348050604	PPDCA	PARKIR	01/04/2021	AKTIF	7.854.000,00	25%	1.963.500,00	30%	2.356.200,00	392.700,00
30	600348550212	PCLD	PARKIR	01/03/2021	AKTIF	18.775.000,00	25%	4.693.750,00	30%	5.632.500,00	938.750,00
31	600348670103	PCLM	PARKIR	01/05/2021	AKTIF	12.538.000,00	25%	3.134.500,00	30%	3.761.400,00	626.900,00
32	600348940313	PCLS	PARKIR	12/05/2021	AKTIF	5.338.000,00	25%	1.334.500,00	30%	1.601.400,00	266.900,00
Jumlah											1.711.150.968,10

Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Parkir Tahun 2022 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 7 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	DPP	Pajak Parkir Dibayar		Perda No. 7 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 7 Tahun 2020
							Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11 = 7 x 10	12 = 11 - 9
1	600230130407	PT. AP I (PERSERO) BNR	Parkir	01/01/2002	Aktif	74.559.118.000,00	25%	18.639.779.500,00	30%	22.367.735.400,00	3.727.955.900,00
2	600259800408	GAI,PT	Parkir	01/01/2008	Aktif	1.146.732.000,00	25%	286.683.000,00	30%	344.019.600,00	57.336.600,00
3	600270710406	PT.PTP	Parkir	28/03/2011	Aktif	8.016.933.000,00	25%	2.004.233.250,00	30%	2.405.079.900,00	400.846.650,00
4	600273170406	CECICO	Parkir	01/01/2010	Aktif	1.167.720.000,00	25%	291.930.000,00	30%	350.316.000,00	58.386.000,00
5	600276760407	SPP23	Parkir	01/07/2011	Aktif	117.731.000,00	25%	29.432.750,00	30%	35.319.300,00	5.886.550,00
6	600289450408	BESPA	Parkir	01/03/2014	Aktif	87.776.000,00	25%	21.944.000,00	30%	26.332.800,00	4.388.800,00
7	600289910406	SESPA	Parkir	01/02/2014	Aktif	71.183.000,00	25%	17.795.750,00	30%	21.354.900,00	3.559.150,00
8	600292090406	SP	Parkir	01/10/2014	Aktif	550.712.800,00	25%	137.678.200,00	30%	165.213.840,00	27.535.640,00
9	600292100406	SP	Parkir	01/10/2014	Aktif	1.394.592.800,00	25%	348.648.200,00	30%	418.377.840,00	69.729.640,00
10	600298320103	KO-OKB	Parkir	01/11/2015	Aktif	88.567.000,00	25%	22.141.750,00	30%	26.570.100,00	4.428.350,00
11	600298330101	KO-OKB	Parkir	01/11/2015	Aktif	96.039.000,00	25%	24.009.750,00	30%	28.811.700,00	4.801.950,00
12	600299090105	SVP	Parkir	01/11/2015	Aktif	76.474.000,00	25%	19.118.500,00	30%	22.942.200,00	3.823.700,00
13	600300970103	SPB	Parkir	01/03/2016	Aktif	1.918.599.436,00	25%	479.649.859,00	30%	575.579.830,80	95.929.971,80
14	600301900504	PB	Parkir	01/02/2016	Aktif	28.685.000,00	25%	7.171.250,00	30%	8.605.500,00	1.434.250,00
15	600307090606	PITDCNDB/PT.IPM	Parkir	01/05/2017	Aktif	569.203.056,00	25%	142.300.764,00	30%	170.760.916,80	28.460.152,80
16	600310750103	AP	Parkir	01/09/2017	Aktif	1.408.823.600,00	25%	352.205.900,00	30%	422.647.080,00	70.441.180,00
17	600313690503	KOPYSEB	Parkir	01/01/2018	Aktif	9.302.000,00	25%	2.325.500,00	30%	2.790.600,00	465.100,00
18	600321700103	BPAN	Parkir	01/11/2018	Aktif	29.871.000,00	25%	7.467.750,00	30%	8.961.300,00	1.493.550,00
19	600324190504	SWJ	Parkir	01/01/2019	Aktif	437.949.000,00	25%	109.487.250,00	30%	131.384.700,00	21.897.450,00
20	600325760604	PPBB	Parkir	01/03/2019	Aktif	48.032.080,00	25%	12.008.020,00	30%	14.409.624,00	2.401.604,00
21	600329640103	INDP	Parkir	01/06/2019	Aktif	96.202.000,00	25%	24.050.500,00	30%	28.860.600,00	4.810.100,00
22	600334800103	PT.RK	Parkir	01/09/2019	Aktif	34.003.000,00	25%	8.500.750,00	30%	10.200.900,00	1.700.150,00
23	600344030101	PCLT	Parkir	01/12/2019	Aktif	23.990.000,00	25%	5.997.500,00	30%	7.197.000,00	1.199.500,00
24	600344760103	KNMS	Parkir	01/07/2020	Aktif	66.731.000,00	25%	16.682.750,00	30%	20.019.300,00	3.336.550,00
25	600345720103	PJER	Parkir	01/10/2020	Aktif	105.527.000,00	25%	26.381.750,00	30%	31.658.100,00	5.276.350,00
26	600346660503	PT.BSS	Parkir	01/12/2020	Aktif	24.909.690,00	25%	6.227.422,50	30%	7.472.907,00	1.245.484,50
27	600346830604	PMACA	Parkir	01/01/2021	Aktif	37.003.000,00	25%	9.250.750,00	30%	11.100.900,00	1.850.150,00
28	600348040604	PPN	Parkir	01/04/2021	Aktif	10.469.000,00	25%	2.617.250,00	30%	3.140.700,00	523.450,00
29	600348050604	PPDC	Parkir	01/04/2021	Aktif	11.896.000,00	25%	2.974.000,00	30%	3.568.800,00	594.800,00
30	600348550212	PCLD	Parkir	01/03/2021	Aktif	19.440.000,00	25%	4.860.000,00	30%	5.832.000,00	972.000,00
31	600348670103	PCLM	Parkir	01/05/2021	Aktif	15.875.000,00	25%	3.968.750,00	30%	4.762.500,00	793.750,00
32	600348940313	PCLS	Parkir	12/05/2021	Aktif	3.664.000,00	25%	916.000,00	30%	1.099.200,00	183.200,00
33	600351110103	BDDAK	Parkir	10/12/2021	Aktif	3.145.000,00	25%	786.250,00	30%	943.500,00	157.250,00
34	600351490604	PPKJBM	Parkir	01/01/2022	Aktif	17.665.000,00	25%	4.416.250,00	30%	5.299.500,00	883.250,00
35	600352600103	EP	Parkir	01/03/2022	Aktif	77.650.000,00	25%	19.412.500,00	30%	23.295.000,00	3.882.500,00
36	600354850606	PKSPP	Parkir	01/06/2022	Aktif	199.493.000,00	25%	49.873.250,00	30%	59.847.900,00	9.974.650,00

Lampiran 3

Hal. 2/2

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	DPP	Pajak Parkir Dibayar		Perda No. 7 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 7 Tahun 2020
							Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 x 8	10	11 = 7 x 10	12 = 11 - 9
37	600356850606	VPA	Parkir	18/07/2022	Aktif	124.580.000,00	25%	31.145.000,00	30%	37.374.000,00	6.229.000,00
Jumlah											4.634.814.323,10

Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2021 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 8 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020 13 = 12 - 10
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
1	400196530407	GK	HIBURAN	31/12/1996	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	2.872.626.977,20	12,5%	359.078.372,15	15%	430.894.046,58	71.815.674,43
2	400268760406	NK	HIBURAN	01/11/2009	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	44.609.456,00	12,5%	5.576.182,00	15%	6.691.418,40	1.115.236,40
3	400272490406	BK	HIBURAN	19/08/2010	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	2.380.092.477,36	12,5%	297.511.559,67	15%	357.013.871,60	59.502.311,93
4	400295350301	MNC	HIBURAN	24/12/2014	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	2.912.972.477,12	12,5%	364.121.559,64	15%	436.945.871,57	72.824.311,93
5	400301130602	RR	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	62.066.296,00	12,5%	7.758.287,00	15%	9.309.944,40	1.551.657,40
6	400308550101	NFK	HIBURAN	25/06/2017	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	447.691.473,60	12,5%	55.961.434,20	15%	67.153.721,04	11.192.286,84
7	400312030104	DFK	HIBURAN	31/10/2017	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	212.796.704,00	12,5%	26.599.588,00	15%	31.919.505,60	5.319.917,60
8	400323230104	PBK	HIBURAN	14/12/2018	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	4.408.193.784,00	12,5%	551.024.223,00	15%	661.229.067,60	110.204.844,60
9	400328760606	V B	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	4.510.928.888,00	12,5%	563.866.111,00	15%	676.639.333,20	112.773.222,20
10	400337750103	TNB	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	184.783.998,16	12,5%	23.097.999,77	15%	27.717.599,72	4.619.599,95
11	400337760103	ER	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	419.574.222,48	12,5%	52.446.777,81	15%	62.936.133,37	10.489.355,56
12	400338150105	O	HIBURAN	01/02/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	259.265.083,04	12,5%	32.408.135,38	15%	38.889.762,46	6.481.627,08
13	400225200406	PMS	HIBURAN	31/12/2001	AKTIF	Spa	637.784.160,00	12,5%	79.723.020,00	15%	95.667.624,00	15.944.604,00
14	400234700407	JAH	HIBURAN	30/06/2002	AKTIF	Spa	111.915.280,00	12,5%	13.989.410,00	15%	16.787.292,00	2.797.882,00
15	400236390406	PPE	HIBURAN	31/12/2002	AKTIF	Spa	3.336.000,00	12,5%	417.000,00	15%	500.400,00	83.400,00
16	400242810408	SJB	HIBURAN	01/01/2005	AKTIF	Spa	7.200.000,00	12,5%	900.000,00	15%	1.080.000,00	180.000,00
17	400247240406	R/R	HIBURAN	30/06/2005	AKTIF	Spa	20.670.000,00	12,5%	2.583.750,00	15%	3.100.500,00	516.750,00
18	400255790406	CS/	HIBURAN	31/03/2007	AKTIF	Spa	12.991.112,00	12,5%	1.623.889,00	15%	1.948.666,80	324.777,80
19	400260750405	MS	HIBURAN	14/04/2008	AKTIF	Spa	130.064.440,00	12,5%	16.258.055,00	15%	19.509.666,00	3.251.611,00
20	400263680406	BTS	HIBURAN	01/07/2008	AKTIF	Spa	33.576.000,00	12,5%	4.197.000,00	15%	5.036.400,00	839.400,00
21	400264830409	AS	HIBURAN	01/10/2008	AKTIF	Spa	4.580.000,00	12,5%	572.500,00	15%	687.000,00	114.500,00
22	400265570407	MS	HIBURAN	31/12/2008	AKTIF	Spa	1.980.000,00	12,5%	247.500,00	15%	297.000,00	49.500,00
23	400267240406	AS&	HIBURAN	31/12/2008	AKTIF	Spa	5.200.000,00	12,5%	650.000,00	15%	780.000,00	130.000,00
24	400267300406	HS	HIBURAN	30/06/2009	AKTIF	Spa	4.200.000,00	12,5%	525.000,00	15%	630.000,00	105.000,00
25	400267670406	MS	HIBURAN	31/12/2008	AKTIF	Spa	12.600.000,00	12,5%	1.575.000,00	15%	1.890.000,00	315.000,00
26	400268510406	TS	HIBURAN	30/06/2009	AKTIF	Spa	5.986.680,00	12,5%	748.335,00	15%	898.002,00	149.667,00
27	400270950406	IS	HIBURAN	31/03/2010	AKTIF	Spa	4.050.000,00	12,5%	506.250,00	15%	607.500,00	101.250,00
28	400275070406	AS	HIBURAN	01/01/2011	AKTIF	Spa	4.384.000,00	12,5%	548.000,00	15%	657.600,00	109.600,00
29	400281000406	TAS	HIBURAN	29/02/2012	AKTIF	Spa	891.175.918,00	12,5%	111.396.989,75	15%	133.676.387,70	22.279.397,95
30	400281500405	MS	HIBURAN	31/05/2012	AKTIF	Spa	91.644.120,08	12,5%	11.455.515,01	15%	13.746.618,01	2.291.103,00
31	400283030405	RPS	HIBURAN	30/09/2011	AKTIF	Spa	63.393.119,28	12,5%	7.924.139,91	15%	9.508.967,89	1.584.827,98
32	400283310406	AS	HIBURAN	01/01/2013	AKTIF	Spa	258.595.569,04	12,5%	32.324.446,13	15%	38.789.335,36	6.464.889,23
33	400283370405	TCD	HIBURAN	30/11/2012	AKTIF	Spa	80.919.360,00	12,5%	10.114.920,00	15%	12.137.904,00	2.022.984,00
34	400285800402	EDS	HIBURAN	31/01/2012	AKTIF	Spa	1.630.922.672,00	12,5%	203.865.334,00	15%	244.638.400,80	40.773.066,80
35	400288020402	GDS	HIBURAN	31/10/2013	AKTIF	Spa	1.512.532.873,04	12,5%	189.066.609,13	15%	226.879.930,96	37.813.321,83
36	400288950406	TTS	HIBURAN	14/12/2013	AKTIF	Spa	54.700.728,00	12,5%	6.837.591,00	15%	8.205.109,20	1.367.518,20
37	400291240408	DS&	HIBURAN	31/08/2014	AKTIF	Spa	38.479.997,28	12,5%	4.809.999,66	15%	5.771.999,59	961.999,93
38	400291710405	SDS	HIBURAN	31/03/2014	AKTIF	Spa	4.363.981.120,00	12,5%	545.497.640,00	15%	654.597.168,00	109.099.528,00
39	400293130406	@E	HIBURAN	30/11/2014	AKTIF	Spa	474.744.627,76	12,5%	59.343.078,47	15%	71.211.694,16	11.868.615,69
40	400293380406	BS	HIBURAN	01/12/2014	AKTIF	Spa	3.900.000,00	12,5%	487.500,00	15%	585.000,00	97.500,00

Lampiran 4

Hal. 2/4

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
41	400297810105	CS&	HIBURAN	31/08/2014	AKTIF	Spa	7.355.000,00	12,5%	919.375,00	15%	1.103.250,00	183.875,00
42	400297970102	LS	HIBURAN	25/04/2015	AKTIF	Spa	20.196.611,20	12,5%	2.524.576,40	15%	3.029.491,68	504.915,28
43	400298140601	CS	HIBURAN	30/09/2015	AKTIF	Spa	195.026.582,08	12,5%	24.378.322,76	15%	29.253.987,31	4.875.664,55
44	400299970602	SBM	HIBURAN	31/12/2015	AKTIF	Spa	13.345.000,00	12,5%	1.668.125,00	15%	2.001.750,00	333.625,00
45	400300350501	LS	HIBURAN	01/12/2015	AKTIF	Spa	52.050.000,00	12,5%	6.506.250,00	15%	7.807.500,00	1.301.250,00
46	400302340601	EHS	HIBURAN	30/06/2016	AKTIF	Spa	47.410.000,00	12,5%	5.926.250,00	15%	7.111.500,00	1.185.250,00
47	400305390104	CS	HIBURAN	31/12/2016	AKTIF	Spa	78.403.250,00	12,5%	9.800.406,25	15%	11.760.487,50	1.960.081,25
48	400305590606	JS&	HIBURAN	30/11/2016	AKTIF	Spa	434.357.512,00	12,5%	54.294.689,00	15%	65.153.626,80	10.858.937,80
49	400306390105	KS	HIBURAN	31/12/2015	AKTIF	Spa	3.020.000,00	12,5%	377.500,00	15%	453.000,00	75.500,00
50	400308280103	B	HIBURAN	30/04/2017	AKTIF	Spa	25.999.000,00	12,5%	3.249.875,00	15%	3.899.850,00	649.975,00
51	400308940601	SWC	HIBURAN	31/07/2017	AKTIF	Spa	561.775.111,04	12,5%	70.221.888,88	15%	84.266.266,66	14.044.377,78
52	400309910103	KBS	HIBURAN	13/12/2016	AKTIF	Spa	85.000,00	12,5%	10.625,00	15%	12.750,00	2.125,00
53	400310960503	RL	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	5.332.500,00	12,5%	666.562,50	15%	799.875,00	133.312,50
54	400311140606	SS	HIBURAN	31/07/2017	AKTIF	Spa	23.344.033,04	12,5%	2.918.004,13	15%	3.501.604,96	583.600,83
55	400311440501	EDS	HIBURAN	31/08/2017	AKTIF	Spa	1.193.388.056,00	12,5%	149.173.507,00	15%	179.008.208,40	29.834.701,40
56	400311610605	SM	HIBURAN	26/07/2017	AKTIF	Spa	3.540.000,00	12,5%	442.500,00	15%	531.000,00	88.500,00
57	400311730105	JSS	HIBURAN	29/06/2017	AKTIF	Spa	12.243.125,04	12,5%	1.530.390,63	15%	1.836.468,76	306.078,13
58	400311880105	CS	HIBURAN	30/04/2016	AKTIF	Spa	7.730.000,00	12,5%	966.250,00	15%	1.159.500,00	193.250,00
59	400311910218	EDS	HIBURAN	31/08/2017	AKTIF	Spa	803.280.488,00	12,5%	100.410.061,00	15%	120.492.073,20	20.082.012,20
60	400311940604	TAS	HIBURAN	30/09/2017	AKTIF	Spa	269.000,00	12,5%	33.625,00	15%	40.350,00	6.725,00
61	400312520501	U-S	HIBURAN	01/12/2017	AKTIF	Spa	295.360.000,32	12,5%	36.920.000,04	15%	44.304.000,05	7.384.000,01
62	400312770605	MM	HIBURAN	19/11/2017	AKTIF	Spa	6.250.000,00	12,5%	781.250,00	15%	937.500,00	156.250,00
63	400313130103	ZS	HIBURAN	14/02/2018	AKTIF	Spa	8.450.000,00	12,5%	1.056.250,00	15%	1.267.500,00	211.250,00
64	400313280105	BHS	HIBURAN	30/05/2017	AKTIF	Spa	8.820.000,00	12,5%	1.102.500,00	15%	1.323.000,00	220.500,00
65	400313480604	ESB	HIBURAN	30/11/2017	AKTIF	Spa	676.400.920,00	12,5%	84.550.115,00	15%	101.460.138,00	16.910.023,00
66	400313590606	RS&	HIBURAN	31/01/2018	AKTIF	Spa	6.140.000,00	12,5%	767.500,00	15%	921.000,00	153.500,00
67	400313710218	DS	HIBURAN	22/12/2017	AKTIF	Spa	11.570.000,00	12,5%	1.446.250,00	15%	1.735.500,00	289.250,00
68	400313840604	TDS	HIBURAN	31/01/2018	AKTIF	Spa	1.433.190.232,00	12,5%	179.148.779,00	15%	214.978.534,80	35.829.755,80
69	400313850105	KS	HIBURAN	30/06/2017	AKTIF	Spa	6.295.000,00	12,5%	786.875,00	15%	944.250,00	157.375,00
70	400313990105	TDS	HIBURAN	03/02/2018	AKTIF	Spa	1.252.864.000,00	12,5%	156.608.000,00	15%	187.929.600,00	31.321.600,00
71	400314360604	MS	HIBURAN	28/02/2018	AKTIF	Spa	20.265.000,00	12,5%	2.533.125,00	15%	3.039.750,00	506.625,00
72	400314420503	BS	HIBURAN	18/01/2018	AKTIF	Spa	1.380.000,00	12,5%	172.500,00	15%	207.000,00	34.500,00
73	400314720601	KS&	HIBURAN	31/03/2018	AKTIF	Spa	135.320.000,00	12,5%	16.915.000,00	15%	20.298.000,00	3.383.000,00
74	400314740601	NUS	HIBURAN	28/02/2018	AKTIF	Spa	12.350.000,00	12,5%	1.543.750,00	15%	1.852.500,00	308.750,00
75	400314790103	NBB	HIBURAN	31/01/2018	AKTIF	Spa	793.957.000,00	12,5%	99.244.625,00	15%	119.093.550,00	19.848.925,00
76	400314940606	AS&	HIBURAN	22/03/2018	AKTIF	Spa	6.000.000,00	12,5%	750.000,00	15%	900.000,00	150.000,00
77	400315020105	MS	HIBURAN	31/03/2018	AKTIF	Spa	550.000,00	12,5%	68.750,00	15%	82.500,00	13.750,00
78	400315810605	MR	HIBURAN	31/03/2018	AKTIF	Spa	2.000.000,00	12,5%	250.000,00	15%	300.000,00	50.000,00
79	400316020604	AHS	HIBURAN	30/04/2018	AKTIF	Spa	352.586.712,00	12,5%	44.073.339,00	15%	52.888.006,80	8.814.667,80
80	400316240101	IS	HIBURAN	31/03/2018	AKTIF	Spa	25.400.000,00	12,5%	3.175.000,00	15%	3.810.000,00	635.000,00
81	400316420606	JBG	HIBURAN	31/05/2018	AKTIF	Spa	2.283.278.027,36	12,5%	285.409.753,42	15%	342.491.704,10	57.081.950,68
82	400317490605	SL	HIBURAN	31/05/2018	AKTIF	Spa	36.300.000,00	12,5%	4.537.500,00	15%	5.445.000,00	907.500,00
83	400318440604	AS	HIBURAN	10/10/2017	AKTIF	Spa	6.019.228.512,00	12,5%	752.403.564,00	15%	902.884.276,80	150.480.712,80

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
84	400319210218	MCN	HIBURAN	31/07/2018	AKTIF	Spa	694.407.680,00	12,5%	86.800.960,00	15%	104.161.152,00	17.360.192,00
85	400319420606	K3S	HIBURAN	31/08/2018	AKTIF	Spa	3.405.000,00	12,5%	425.625,00	15%	510.750,00	85.125,00
86	400320430605	AM	HIBURAN	30/09/2018	AKTIF	Spa	4.100.000,00	12,5%	512.500,00	15%	615.000,00	102.500,00
87	400321120604	LM	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	138.335.000,00	12,5%	17.291.875,00	15%	20.750.250,00	3.458.375,00
88	400321330605	SAS	HIBURAN	31/07/2018	AKTIF	Spa	9.615.000,00	12,5%	1.201.875,00	15%	1.442.250,00	240.375,00
89	400321820605	MS&	HIBURAN	04/12/2018	AKTIF	Spa	22.300.000,00	12,5%	2.787.500,00	15%	3.345.000,00	557.500,00
90	400323930503	VS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	1.894.000,00	12,5%	236.750,00	15%	284.100,00	47.350,00
91	400323990604	LM	HIBURAN	31/01/2019	AKTIF	Spa	95.882.000,00	12,5%	11.985.250,00	15%	14.382.300,00	2.397.050,00
92	400324010502	SMA	HIBURAN	01/12/2018	AKTIF	Spa	41.185.000,00	12,5%	5.148.125,00	15%	6.177.750,00	1.029.625,00
93	400324050601	AS&	HIBURAN	31/12/2018	AKTIF	Spa	25.330.000,00	12,5%	3.166.250,00	15%	3.799.500,00	633.250,00
94	400324670605	CS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	55.370.000,00	12,5%	6.921.250,00	15%	8.305.500,00	1.384.250,00
95	400326230606	JBS	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	7.385.000,00	12,5%	923.125,00	15%	1.107.750,00	184.625,00
96	400327100504	TCS	HIBURAN	01/12/2018	AKTIF	Spa	39.742.221,04	12,5%	4.967.777,63	15%	5.961.333,16	993.555,53
97	400327520604	TDS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	86.770.000,00	12,5%	10.846.250,00	15%	13.015.500,00	2.169.250,00
98	400327550105	TOS	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Spa	23.210.500,00	12,5%	2.901.312,50	15%	3.481.575,00	580.262,50
99	400327580605	RSD	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	3.970.000,00	12,5%	496.250,00	15%	595.500,00	99.250,00
100	400327810503	OS	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Spa	2.000.000,00	12,5%	250.000,00	15%	300.000,00	50.000,00
101	400328000104	TOS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	11.151.500,00	12,5%	1.393.937,50	15%	1.672.725,00	278.787,50
102	400328280103	RS	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Spa	1.068.415.441,36	12,5%	133.551.930,17	15%	160.262.316,20	26.710.386,03
103	400328600606	MS	HIBURAN	08/04/2019	AKTIF	Spa	2.455.000,00	12,5%	306.875,00	15%	368.250,00	61.375,00
104	400329660601	FS	HIBURAN	01/06/2019	AKTIF	Spa	294.640.626,24	12,5%	36.830.078,28	15%	44.196.093,94	7.366.015,66
105	400331170501	US	HIBURAN	01/06/2019	AKTIF	Spa	499.982.221,04	12,5%	62.497.777,63	15%	74.997.333,16	12.499.555,53
106	400331450604	ES	HIBURAN	01/07/2019	AKTIF	Spa	9.605.000,00	12,5%	1.200.625,00	15%	1.440.125,00	240.125,00
107	400331540105	BHS	HIBURAN	25/08/2019	AKTIF	Spa	10.170.000,00	12,5%	1.271.250,00	15%	1.525.500,00	254.250,00
108	400332160601	SBS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	9.220.000,00	12,5%	1.152.500,00	15%	1.383.000,00	230.500,00
109	400332580606	SFS	HIBURAN	03/07/2019	AKTIF	Spa	1.371.880.274,32	12,5%	171.485.034,29	15%	205.782.041,15	34.297.006,86
110	400333910218	ZBS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	2.615.000,00	12,5%	326.875,00	15%	392.250,00	65.375,00
111	400333950601	SS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	4.180.000,00	12,5%	522.500,00	15%	627.000,00	104.500,00
112	400334700605	YS	HIBURAN	16/09/2019	AKTIF	Spa	7.740.000,00	12,5%	967.500,00	15%	1.161.000,00	193.500,00
113	400337370504	ARC	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	356.432.579,20	12,5%	44.554.072,40	15%	53.464.886,88	8.910.814,48
114	400339200604	MS	HIBURAN	01/12/2019	AKTIF	Spa	11.840.000,00	12,5%	1.480.000,00	15%	1.776.000,00	296.000,00
115	400341020604	IB&	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	5.844.440,00	12,5%	730.555,00	15%	876.666,00	146.111,00
116	400341140605	LMS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	11.232.000,00	12,5%	1.404.000,00	15%	1.684.800,00	280.800,00
117	400341810101	AS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	16.350.000,00	12,5%	2.043.750,00	15%	2.452.500,00	408.750,00
118	400341880604	NS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	6.490.000,00	12,5%	811.250,00	15%	973.500,00	162.250,00
119	400342500104	CS	HIBURAN	03/01/2020	AKTIF	Spa	47.331.000,00	12,5%	5.916.375,00	15%	7.099.650,00	1.183.275,00
120	400342810503	BS	HIBURAN	01/02/2020	AKTIF	Spa	11.440.000,00	12,5%	1.430.000,00	15%	1.716.000,00	286.000,00
121	400343140105	KS6	HIBURAN	05/11/2019	AKTIF	Spa	58.100.000,00	12,5%	7.262.500,00	15%	8.715.000,00	1.452.500,00
122	400343570604	RBS	HIBURAN	01/02/2020	AKTIF	Spa	8.410.835,04	12,5%	1.051.354,38	15%	1.261.625,26	210.270,88
123	400343920104	KBS	HIBURAN	10/12/2019	AKTIF	Spa	60.899.000,00	12,5%	7.612.375,00	15%	9.134.850,00	1.522.475,00
124	400344310604	PS	HIBURAN	01/06/2020	AKTIF	Spa	9.350.000,00	12,5%	1.168.750,00	15%	1.402.500,00	233.750,00
125	400344430605	IM	HIBURAN	01/06/2020	AKTIF	Spa	3.900.000,88	12,5%	487.500,11	15%	585.000,13	97.500,02
126	400344870605	AS	HIBURAN	01/08/2020	AKTIF	Spa	20.800.003,04	12,5%	2.600.000,38	15%	3.120.000,46	520.000,08

Lampiran 4

Hal. 4/4

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
127	400344930604	HSD	HIBURAN	01/08/2020	AKTIF	Spa	1.400.000,00	12,5%	175.000,00	15%	210.000,00	35.000,00
128	400345010604	GS	HIBURAN	15/06/2020	AKTIF	Spa	1.860.000,00	12,5%	232.500,00	15%	279.000,00	46.500,00
129	400345060503	PKK	HIBURAN	10/03/2020	AKTIF	Spa	146.349.000,00	12,5%	18.293.625,00	15%	21.952.350,00	3.658.725,00
130	400345070604	CS	HIBURAN	01/08/2020	AKTIF	Spa	68.949.000,00	12,5%	8.618.625,00	15%	10.342.350,00	1.723.725,00
131	400347580601	BLB	HIBURAN	01/02/2021	AKTIF	Spa	2.780.057.468,00	12,5%	347.507.183,50	15%	417.008.620,20	69.501.436,70
132	400347800105	PBA	HIBURAN	01/03/2021	AKTIF	Spa	192.758.787,68	12,5%	24.094.848,46	15%	28.913.818,15	4.818.969,69
133	400347930601	PBH	HIBURAN	01/03/2021	AKTIF	Spa	6.777.081.534,00	12,5%	847.135.191,75	15%	1.016.562.230,10	169.427.038,35
134	400348540501	OSU	HIBURAN	01/05/2021	AKTIF	Spa	547.365.080,00	12,5%	68.420.635,00	15%	82.104.762,00	13.684.127,00
135	400270800408	BTR	HIBURAN	01/01/2010	TUTUP	Spa	28.331.464,00	12,5%	3.541.433,00	15%	4.249.719,60	708.286,60
136	400299220103	RPS	HIBURAN	13/08/2015	TUTUP	Spa	3.296.664,00	12,5%	412.083,00	15%	494.499,60	82.416,60
Jumlah												1.544.651.015,13

Penghitungan Selisih Ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2022 yang Dibayar dengan Tarif Perda No. 8 Tahun 2020

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020 13 = 12 - 10
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
1	400196530407	GK	HIBURAN	01/01/1997	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	6.033.054.287,28	12,5%	754.131.785,91	15%	904.958.143,09	150.826.357,18
2	400268760406	NK	HIBURAN	02/11/2009	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	63.489.851,04	12,5%	7.936.231,38	15%	9.523.477,66	1.587.246,28
3	400272490406	BK	HIBURAN	19/08/2010	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	8.808.747.550,24	12,5%	1.101.093.443,78	15%	1.321.312.132,54	220.218.688,76
4	400295350301	MNC	HIBURAN	25/12/2014	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	7.847.117.708,88	12,5%	980.889.713,61	15%	1.177.067.656,33	196.177.942,72
5	400301130602	RR	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	315.582.528,00	12,5%	39.447.816,00	15%	47.337.379,20	7.889.563,20
6	400308550101	NFK	HIBURAN	26/06/2017	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	558.897.327,12	12,5%	69.862.165,89	15%	83.834.599,07	13.972.433,18
7	400312030104	DFK	HIBURAN	01/11/2017	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	425.916.328,00	12,5%	53.239.541,00	15%	63.887.449,20	10.647.908,20
8	400323230104	PBK	HIBURAN	15/12/2018	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	10.708.941.751,84	12,5%	1.338.617.718,98	15%	1.606.341.262,78	267.723.543,80
9	400328760606	V B	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	20.873.893.560,00	12,5%	2.609.236.695,00	15%	3.131.084.034,00	521.847.339,00
10	400337750103	TNB	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	621.959.998,72	12,5%	77.744.999,84	15%	93.293.999,81	15.548.999,97
11	400337760103	ER	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	4.318.356.573,28	12,5%	539.794.571,66	15%	647.753.485,99	107.958.914,33
12	400338150105	O	HIBURAN	01/02/2019	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	2.665.891.453,36	12,5%	333.236.431,67	15%	399.883.718,00	66.647.286,33
13	400350700103	PK&	HIBURAN	01/12/2021	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	584.907.000,00	12,5%	73.113.375,00	15%	87.736.050,00	14.622.675,00
14	400356680606	ABF	HIBURAN	19/07/2022	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	44.814.402.084,00	12,5%	5.601.800.260,50	15%	6.722.160.312,60	1.120.360.052,10
15	400358240604	M	HIBURAN	06/08/2022	AKTIF	Karaoke,Diskotik dan Klub Malam	208.899.304,00	12,5%	26.112.413,00	15%	31.334.895,60	5.222.482,60
16	400225200406	PMS	HIBURAN	01/01/2002	AKTIF	Spa	5.944.931.600,00	12,5%	743.116.450,00	15%	891.739.740,00	148.623.290,00
17	400233480406	BAS	HIBURAN	01/07/2002	AKTIF	Spa	94.683.824,00	12,5%	11.835.478,00	15%	14.202.573,60	2.367.095,60
18	400234700407	JAH	HIBURAN	01/07/2002	AKTIF	Spa	894.557.192,00	12,5%	111.819.649,00	15%	134.183.578,80	22.363.929,80
19	400236390406	PPE	HIBURAN	01/01/2003	AKTIF	Spa	524.443.763,44	12,5%	65.555.470,43	15%	78.666.564,52	13.111.094,09
20	400242810408	SJB	HIBURAN	01/01/2005	AKTIF	Spa	62.317.152,00	12,5%	7.789.644,00	15%	9.347.572,80	1.557.928,80
21	400244510406	GBS	HIBURAN	01/06/2005	AKTIF	Spa	52.902.221,92	12,5%	6.612.777,74	15%	7.935.333,29	1.322.555,55
22	400247240406	R(R)	HIBURAN	01/07/2005	AKTIF	Spa	23.750.000,00	12,5%	2.968.750,00	15%	3.562.500,00	593.750,00
23	400255790406	CS(HIBURAN	01/04/2007	AKTIF	Spa	1.558.266.672,00	12,5%	194.783.334,00	15%	233.740.000,80	38.956.666,80
24	400260750405	MS	HIBURAN	15/04/2008	AKTIF	Spa	228.224.345,04	12,5%	28.528.043,13	15%	34.233.651,76	5.705.608,63
25	400261610406	CSM	HIBURAN	12/06/2008	AKTIF	Spa	104.732.000,00	12,5%	13.091.500,00	15%	15.709.800,00	2.618.300,00
26	400262020406	AS	HIBURAN	01/06/2008	AKTIF	Spa	23.655.000,00	12,5%	2.956.875,00	15%	3.548.250,00	591.375,00
27	400262050406	BS	HIBURAN	01/06/2008	AKTIF	Spa	6.400.000,00	12,5%	800.000,00	15%	960.000,00	160.000,00
28	400262420406	CSC	HIBURAN	14/08/2008	AKTIF	Spa	61.635.000,00	12,5%	7.704.375,00	15%	9.245.250,00	1.540.875,00
29	400263150408	AS	HIBURAN	01/09/2008	AKTIF	Spa	10.904.000,00	12,5%	1.363.000,00	15%	1.635.600,00	272.600,00
30	400264830409	AS	HIBURAN	01/10/2008	AKTIF	Spa	193.156.000,00	12,5%	24.144.500,00	15%	28.973.400,00	4.828.900,00
31	400265270406	LS&	HIBURAN	01/11/2008	AKTIF	Spa	1.600.000,00	12,5%	200.000,00	15%	240.000,00	40.000,00
32	400266050406	MBS	HIBURAN	01/04/2009	AKTIF	Spa	19.898.328,00	12,5%	2.487.291,00	15%	2.984.749,20	497.458,20
33	400266580406	IGS	HIBURAN	01/06/2009	AKTIF	Spa	29.345.000,00	12,5%	3.668.125,00	15%	4.401.750,00	733.625,00
34	400266590406	EGS	HIBURAN	01/04/2009	AKTIF	Spa	89.560.000,00	12,5%	11.195.000,00	15%	13.434.000,00	2.239.000,00
35	400267240406	AS&	HIBURAN	01/01/2009	AKTIF	Spa	7.150.000,00	12,5%	893.750,00	15%	1.072.500,00	178.750,00
36	400267670406	MS	HIBURAN	01/01/2009	AKTIF	Spa	21.771.000,00	12,5%	2.721.375,00	15%	3.265.650,00	544.275,00
37	400268400406	TVR	HIBURAN	01/10/2009	AKTIF	Spa	14.734.716,16	12,5%	1.841.839,52	15%	2.210.207,42	368.367,90
38	400268510406	TS	HIBURAN	01/07/2009	AKTIF	Spa	1.202.849.576,00	12,5%	150.356.197,00	15%	180.427.436,40	30.071.239,40
39	400272010406	SB	HIBURAN	01/07/2010	AKTIF	Spa	801.363.443,12	12,5%	100.170.430,39	15%	120.204.516,47	20.034.086,08
40	400272180406	CSP	HIBURAN	01/07/2010	AKTIF	Spa	81.630.000,00	12,5%	10.203.750,00	15%	12.244.500,00	2.040.750,00
41	400273120406	JBS	HIBURAN	01/08/2010	AKTIF	Spa	30.115.555,04	12,5%	3.764.444,38	15%	4.517.333,26	752.888,88
42	400275070406	AS	HIBURAN	01/01/2011	AKTIF	Spa	99.368.765,12	12,5%	12.421.095,64	15%	14.905.314,77	2.484.219,13

Lampiran 5

Hal. 2/8

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
43	400275320406	HBS	HIBURAN	01/05/2011	AKTIF	Spa	51.768.890,16	12,5%	6.471.111,27	15%	7.765.333,52	1.294.222,25
44	400277550406	BGS	HIBURAN	01/08/2011	AKTIF	Spa	38.250.000,00	12,5%	4.781.250,00	15%	5.737.500,00	956.250,00
45	400277780406	CS	HIBURAN	01/09/2011	AKTIF	Spa	90.390.000,00	12,5%	11.298.750,00	15%	13.558.500,00	2.259.750,00
46	400278300406	MS	HIBURAN	01/10/2011	AKTIF	Spa	73.785.000,00	12,5%	9.223.125,00	15%	11.067.750,00	1.844.625,00
47	400280540405	MS	HIBURAN	20/02/2012	AKTIF	Spa	226.507.000,00	12,5%	28.313.375,00	15%	33.976.050,00	5.662.675,00
48	400281000406	TAS	HIBURAN	01/03/2012	AKTIF	Spa	4.947.929.585,04	12,5%	618.491.198,13	15%	742.189.437,76	123.698.239,63
49	400281500405	MS	HIBURAN	01/06/2012	AKTIF	Spa	581.996.178,16	12,5%	72.749.522,27	15%	87.299.426,72	14.549.904,45
50	400281640408	K-K	HIBURAN	15/02/2012	AKTIF	Spa	29.077.500,00	12,5%	3.634.687,50	15%	4.361.625,00	726.937,50
51	400282410406	ANS	HIBURAN	01/01/2012	AKTIF	Spa	25.895.000,00	12,5%	3.236.875,00	15%	3.884.250,00	647.375,00
52	400283030405	RPS	HIBURAN	01/10/2011	AKTIF	Spa	88.874.945,20	12,5%	11.109.368,15	15%	13.331.241,78	2.221.873,63
53	400283310406	AS	HIBURAN	02/01/2013	AKTIF	Spa	913.596.608,00	12,5%	114.199.576,00	15%	137.039.491,20	22.839.915,20
54	400283370405	TCD	HIBURAN	01/12/2012	AKTIF	Spa	1.800.707.960,00	12,5%	225.088.495,00	15%	270.106.194,00	45.017.699,00
55	400283910406	SS	HIBURAN	01/03/2013	AKTIF	Spa	65.250.000,00	12,5%	8.156.250,00	15%	9.787.500,00	1.631.250,00
56	400284090406	CS	HIBURAN	01/01/2013	AKTIF	Spa	76.870.000,00	12,5%	9.608.750,00	15%	11.530.500,00	1.921.750,00
57	400285670405	BS	HIBURAN	25/06/2013	AKTIF	Spa	312.901.790,00	12,5%	39.112.723,75	15%	46.935.268,50	7.822.544,75
58	400285800402	EDS	HIBURAN	01/02/2012	AKTIF	Spa	2.353.086.920,00	12,5%	294.135.865,00	15%	352.963.038,00	58.827.173,00
59	400285920402	CS	HIBURAN	01/12/2012	AKTIF	Spa	104.015.756,00	12,5%	13.001.969,50	15%	15.602.363,40	2.600.393,90
60	400287710409	CS	HIBURAN	01/07/2013	AKTIF	Spa	4.080.000,00	12,5%	510.000,00	15%	612.000,00	102.000,00
61	400287890409	IS	HIBURAN	01/01/2014	AKTIF	Spa	12.780.000,00	12,5%	1.597.500,00	15%	1.917.000,00	319.500,00
62	400288020402	GDS	HIBURAN	01/11/2013	AKTIF	Spa	3.477.628.800,00	12,5%	434.703.600,00	15%	521.644.320,00	86.940.720,00
63	400288910406	RVS	HIBURAN	01/03/2014	AKTIF	Spa	114.150.000,00	12,5%	14.268.750,00	15%	17.122.500,00	2.853.750,00
64	400288950406	TTS	HIBURAN	15/12/2013	AKTIF	Spa	176.638.980,16	12,5%	22.079.872,52	15%	26.495.847,02	4.415.974,50
65	400291240408	DS&	HIBURAN	01/09/2014	AKTIF	Spa	49.351.110,24	12,5%	6.168.888,78	15%	7.402.666,54	1.233.777,76
66	400291710405	SDS	HIBURAN	01/04/2014	AKTIF	Spa	11.366.402.472,00	12,5%	1.420.800.309,00	15%	1.704.960.370,80	284.160.061,80
67	400293130406	@E	HIBURAN	01/12/2014	AKTIF	Spa	609.929.689,12	12,5%	76.241.211,14	15%	91.489.453,37	15.248.242,23
68	400293380406	BS	HIBURAN	01/12/2014	AKTIF	Spa	23.150.000,00	12,5%	2.893.750,00	15%	3.472.500,00	578.750,00
69	400293640409	HS	HIBURAN	01/11/2014	AKTIF	Spa	4.390.000,00	12,5%	548.750,00	15%	658.500,00	109.750,00
70	400294030406	SM	HIBURAN	01/01/2015	AKTIF	Spa	65.951.000,00	12,5%	8.243.875,00	15%	9.892.650,00	1.648.775,00
71	400294180406	KS	HIBURAN	15/12/2014	AKTIF	Spa	13.990.000,00	12,5%	1.748.750,00	15%	2.098.500,00	349.750,00
72	400294540301	S	HIBURAN	01/02/2015	AKTIF	Spa	253.368.327,44	12,5%	31.671.040,93	15%	38.005.249,12	6.334.208,19
73	400295240404	KS	HIBURAN	01/05/2013	AKTIF	Spa	16.210.000,00	12,5%	2.026.250,00	15%	2.431.500,00	405.250,00
74	400296310406	TN2	HIBURAN	01/03/2015	AKTIF	Spa	65.465.000,00	12,5%	8.183.125,00	15%	9.819.750,00	1.636.625,00
75	400297370105	AS	HIBURAN	01/08/2015	AKTIF	Spa	27.210.000,00	12,5%	3.401.250,00	15%	4.081.500,00	680.250,00
76	400297380103	AS	HIBURAN	01/08/2015	AKTIF	Spa	28.395.000,00	12,5%	3.549.375,00	15%	4.259.250,00	709.875,00
77	400297390505	CSB	HIBURAN	03/05/2015	AKTIF	Spa	5.445.000,00	12,5%	680.625,00	15%	816.750,00	136.125,00
78	400297960503	RHL	HIBURAN	06/10/2015	AKTIF	Spa	647.186.088,08	12,5%	80.898.261,01	15%	97.077.913,21	16.179.652,20
79	400297970102	LS	HIBURAN	26/04/2015	AKTIF	Spa	182.998.277,28	12,5%	22.874.784,66	15%	27.449.741,59	4.574.956,93
80	400298050103	CSP	HIBURAN	12/07/2014	AKTIF	Spa	70.175.000,00	12,5%	8.771.875,00	15%	10.526.250,00	1.754.375,00
81	400298140601	CS	HIBURAN	01/10/2015	AKTIF	Spa	333.628.712,08	12,5%	41.703.589,01	15%	50.044.306,81	8.340.717,80
82	400299080503	BTS	HIBURAN	16/12/2015	AKTIF	Spa	501.536.544,00	12,5%	62.692.068,00	15%	75.230.481,60	12.538.413,60
83	400299450503	RSB	HIBURAN	01/02/2016	AKTIF	Spa	72.891.416,00	12,5%	9.111.427,00	15%	10.933.712,40	1.822.285,40
84	400299590105	RDS	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Spa	2.575.942.665,76	12,5%	321.992.833,22	15%	386.391.399,86	64.398.566,64
85	400299750103	BYS	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Spa	23.008.912,00	12,5%	2.876.114,00	15%	3.451.336,80	575.222,80
86	400299970602	SBM	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Spa	22.575.000,00	12,5%	2.821.875,00	15%	3.386.250,00	564.375,00

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
87	400300630101	RWK	HIBURAN	01/12/2015	AKTIF	Spa	143.395.448,00	12,5%	17.924.431,00	15%	21.509.317,20	3.584.886,20
88	400301190105	CH	HIBURAN	18/01/2016	AKTIF	Spa	106.531.000,00	12,5%	13.316.375,00	15%	15.979.650,00	2.663.275,00
89	400302080105	AS	HIBURAN	16/06/2016	AKTIF	Spa	38.830.000,00	12,5%	4.853.750,00	15%	5.824.500,00	970.750,00
90	400302340601	EHS	HIBURAN	01/07/2016	AKTIF	Spa	130.940.000,00	12,5%	16.367.500,00	15%	19.641.000,00	3.273.500,00
91	400302730505	TSS	HIBURAN	01/06/2016	AKTIF	Spa	16.331.000,00	12,5%	2.041.375,00	15%	2.449.650,00	408.275,00
92	400303510503	NBS	HIBURAN	01/09/2016	AKTIF	Spa	806.883.280,00	12,5%	100.860.410,00	15%	121.032.492,00	20.172.082,00
93	400304310103	GNS	HIBURAN	01/06/2016	AKTIF	Spa	8.655.000,00	12,5%	1.081.875,00	15%	1.298.250,00	216.375,00
94	400304520104	DS	HIBURAN	01/11/2016	AKTIF	Spa	2.505.000,00	12,5%	313.125,00	15%	375.750,00	62.625,00
95	400305390104	CS	HIBURAN	01/01/2017	AKTIF	Spa	242.296.000,00	12,5%	30.287.000,00	15%	36.344.400,00	6.057.400,00
96	400305590606	JS&	HIBURAN	01/12/2016	AKTIF	Spa	842.939.200,00	12,5%	105.367.400,00	15%	126.440.880,00	21.073.480,00
97	400306020504	HS	HIBURAN	01/01/2017	AKTIF	Spa	176.714.248,00	12,5%	22.089.281,00	15%	26.507.137,20	4.417.856,20
98	400306030103	R	HIBURAN	01/03/2015	AKTIF	Spa	34.681.000,00	12,5%	4.335.125,00	15%	5.202.150,00	867.025,00
99	400306390105	KS	HIBURAN	01/01/2016	AKTIF	Spa	20.960.000,00	12,5%	2.620.000,00	15%	3.144.000,00	524.000,00
100	400306400103	KS	HIBURAN	01/03/2017	AKTIF	Spa	19.080.000,00	12,5%	2.385.000,00	15%	2.862.000,00	477.000,00
101	400307110103	LS&	HIBURAN	01/04/2017	AKTIF	Spa	246.875,04	12,5%	30.859,38	15%	37.031,26	6.171,88
102	400307130103	HS	HIBURAN	01/04/2017	AKTIF	Spa	11.435.000,00	12,5%	1.429.375,00	15%	1.715.250,00	285.875,00
103	400307490105	MS	HIBURAN	02/03/2017	AKTIF	Spa	28.295.000,00	12,5%	3.536.875,00	15%	4.244.250,00	707.375,00
104	400307620503	BS	HIBURAN	01/05/2017	AKTIF	Spa	5.299.733,04	12,5%	662.466,63	15%	794.959,96	132.493,33
105	400307870503	SDS	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	6.120.000,00	12,5%	765.000,00	15%	918.000,00	153.000,00
106	400308220503	ZS	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	43.675.500,00	12,5%	5.459.437,50	15%	6.551.325,00	1.091.887,50
107	400308280103	B	HIBURAN	01/05/2017	AKTIF	Spa	60.681.000,00	12,5%	7.585.125,00	15%	9.102.150,00	1.517.025,00
108	400308340504	AS	HIBURAN	01/04/2017	AKTIF	Spa	8.460.000,00	12,5%	1.057.500,00	15%	1.269.000,00	211.500,00
109	400308410105	DDS	HIBURAN	01/05/2017	AKTIF	Spa	32.439.800,00	12,5%	4.054.975,00	15%	4.865.970,00	810.995,00
110	400308420105	YS	HIBURAN	25/04/2017	AKTIF	Spa	20.000.000,00	12,5%	2.500.000,00	15%	3.000.000,00	500.000,00
111	400308480104	TS	HIBURAN	01/07/2017	AKTIF	Spa	17.935.500,00	12,5%	2.241.937,50	15%	2.690.325,00	448.387,50
112	400308490103	LTS	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	28.373.500,00	12,5%	3.546.687,50	15%	4.256.025,00	709.337,50
113	400308940601	SWC	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	911.526.711,12	12,5%	113.940.838,89	15%	136.729.006,67	22.788.167,78
114	400309050105	CS	HIBURAN	01/05/2017	AKTIF	Spa	76.845.000,00	12,5%	9.605.625,00	15%	11.526.750,00	1.921.125,00
115	400309910103	KBS	HIBURAN	14/12/2016	AKTIF	Spa	990.000,00	12,5%	123.750,00	15%	148.500,00	24.750,00
116	400310390105	SB	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	342.167.281,12	12,5%	42.770.910,14	15%	51.325.092,17	8.554.182,03
117	400310960503	RL	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	6.546.500,00	12,5%	818.312,50	15%	981.975,00	163.662,50
118	400310970104	BTS	HIBURAN	18/09/2017	AKTIF	Spa	2.400.000,00	12,5%	300.000,00	15%	360.000,00	60.000,00
119	400311140606	SS	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	6.133.334,08	12,5%	766.666,76	15%	920.000,11	153.333,35
120	400311270104	LKS	HIBURAN	01/09/2017	AKTIF	Spa	123.440.000,00	12,5%	15.430.000,00	15%	18.516.000,00	3.086.000,00
121	400311440501	EDS	HIBURAN	01/09/2017	AKTIF	Spa	1.944.922.464,00	12,5%	243.115.308,00	15%	291.738.369,60	48.623.061,60
122	400311610605	SM	HIBURAN	27/07/2017	AKTIF	Spa	5.040.000,00	12,5%	630.000,00	15%	756.000,00	126.000,00
123	400311630602	CS	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	18.970.000,00	12,5%	2.371.250,00	15%	2.845.500,00	474.250,00
124	400311730105	JSS	HIBURAN	30/06/2017	AKTIF	Spa	4.443.750,00	12,5%	555.468,75	15%	666.562,50	111.093,75
125	400311790105	ZH	HIBURAN	01/09/2015	AKTIF	Spa	23.200.000,00	12,5%	2.900.000,00	15%	3.480.000,00	580.000,00
126	400311870105	AS	HIBURAN	01/10/2017	AKTIF	Spa	7.470.000,00	12,5%	933.750,00	15%	1.120.500,00	186.750,00
127	400311880105	CS	HIBURAN	01/05/2016	AKTIF	Spa	8.660.000,00	12,5%	1.082.500,00	15%	1.299.000,00	216.500,00
128	400311910218	EDS	HIBURAN	01/09/2017	AKTIF	Spa	1.446.767.024,00	12,5%	180.845.878,00	15%	217.015.053,60	36.169.175,60
129	400312210104	NS	HIBURAN	01/09/2017	AKTIF	Spa	10.950.000,00	12,5%	1.368.750,00	15%	1.642.500,00	273.750,00
130	400312260105	ASA	HIBURAN	01/06/2017	AKTIF	Spa	14.559.000,00	12,5%	1.819.875,00	15%	2.183.850,00	363.975,00

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
131	400312470604	PS	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	9.475.000,00	12,5%	1.184.375,00	15%	1.421.250,00	236.875,00
132	400312520501	U-S	HIBURAN	01/12/2017	AKTIF	Spa	774.666.666,16	12,5%	96.833.333,27	15%	116.199.999,92	19.366.666,65
133	400312770605	MM	HIBURAN	20/11/2017	AKTIF	Spa	4.458.100,00	12,5%	557.262,50	15%	668.715,00	111.452,50
134	400313030105	KS&	HIBURAN	01/01/2018	AKTIF	Spa	138.732.720,00	12,5%	17.341.590,00	15%	20.809.908,00	3.468.318,00
135	400313130103	ZS	HIBURAN	15/02/2018	AKTIF	Spa	21.970.000,00	12,5%	2.746.250,00	15%	3.295.500,00	549.250,00
136	400313320503	KS	HIBURAN	08/11/2017	AKTIF	Spa	82.108.000,00	12,5%	10.263.500,00	15%	12.316.200,00	2.052.700,00
137	400313480604	ESB	HIBURAN	01/12/2017	AKTIF	Spa	3.031.946.440,00	12,5%	378.993.305,00	15%	454.791.966,00	75.798.661,00
138	400313530103	OS	HIBURAN	01/08/2017	AKTIF	Spa	29.200.000,00	12,5%	3.650.000,00	15%	4.380.000,00	730.000,00
139	400313590606	RS&	HIBURAN	01/02/2018	AKTIF	Spa	7.615.000,00	12,5%	951.875,00	15%	1.142.250,00	190.375,00
140	400313710218	DS	HIBURAN	23/12/2017	AKTIF	Spa	15.050.000,00	12,5%	1.881.250,00	15%	2.257.500,00	376.250,00
141	400313840604	TDS	HIBURAN	01/02/2018	AKTIF	Spa	4.728.504.120,00	12,5%	591.063.015,00	15%	709.275.618,00	118.212.603,00
142	400313850105	KS	HIBURAN	01/07/2017	AKTIF	Spa	37.215.000,00	12,5%	4.651.875,00	15%	5.582.250,00	930.375,00
143	400313990105	TDS	HIBURAN	04/02/2018	AKTIF	Spa	2.641.612.432,00	12,5%	330.201.554,00	15%	396.241.864,80	66.040.310,80
144	400314020601	SRS	HIBURAN	15/01/2018	AKTIF	Spa	28.110.000,00	12,5%	3.513.750,00	15%	4.216.500,00	702.750,00
145	400314070104	JBS	HIBURAN	01/03/2018	AKTIF	Spa	9.710.000,00	12,5%	1.213.750,00	15%	1.456.500,00	242.750,00
146	400314360604	MS	HIBURAN	01/03/2018	AKTIF	Spa	98.670.000,00	12,5%	12.333.750,00	15%	14.800.500,00	2.466.750,00
147	400314390601	SS	HIBURAN	01/03/2018	AKTIF	Spa	26.622.000,00	12,5%	3.327.750,00	15%	3.993.300,00	665.550,00
148	400314410105	EBS	HIBURAN	01/01/2018	AKTIF	Spa	20.131.496,00	12,5%	2.516.437,00	15%	3.019.724,40	503.287,40
149	400314420503	BS	HIBURAN	18/01/2018	AKTIF	Spa	180.000,00	12,5%	22.500,00	15%	27.000,00	4.500,00
150	400314540604	KS	HIBURAN	20/02/2018	AKTIF	Spa	92.236.000,00	12,5%	11.529.500,00	15%	13.835.400,00	2.305.900,00
151	400314720601	KS&	HIBURAN	01/04/2018	AKTIF	Spa	2.527.463.334,16	12,5%	315.932.916,77	15%	379.119.500,12	63.186.583,35
152	400314730104	AS&	HIBURAN	01/02/2018	AKTIF	Spa	1.320.000,00	12,5%	165.000,00	15%	198.000,00	33.000,00
153	400314740601	NUS	HIBURAN	01/03/2018	AKTIF	Spa	13.100.000,00	12,5%	1.637.500,00	15%	1.965.000,00	327.500,00
154	400314790103	NBB	HIBURAN	01/02/2018	AKTIF	Spa	1.263.943.000,00	12,5%	157.992.875,00	15%	189.591.450,00	31.598.575,00
155	400314940606	AS&	HIBURAN	23/03/2018	AKTIF	Spa	18.500.000,00	12,5%	2.312.500,00	15%	2.775.000,00	462.500,00
156	400315020105	MS	HIBURAN	01/04/2018	AKTIF	Spa	28.320.000,00	12,5%	3.540.000,00	15%	4.248.000,00	708.000,00
157	400315440105	MS	HIBURAN	01/04/2018	AKTIF	Spa	28.423.000,00	12,5%	3.552.875,00	15%	4.263.450,00	710.575,00
158	400315750104	FBS	HIBURAN	01/05/2018	AKTIF	Spa	6.081.000,00	12,5%	760.125,00	15%	912.150,00	152.025,00
159	400316000105	SS	HIBURAN	01/05/2018	AKTIF	Spa	2.190.621.183,60	12,5%	273.827.647,95	15%	328.593.177,54	54.765.529,59
160	400316020604	AHS	HIBURAN	01/05/2018	AKTIF	Spa	815.280.424,00	12,5%	101.910.053,00	15%	122.292.063,60	20.382.010,60
161	400316240101	IS	HIBURAN	01/04/2018	AKTIF	Spa	28.200.000,00	12,5%	3.525.000,00	15%	4.230.000,00	705.000,00
162	400316420606	JBG	HIBURAN	01/06/2018	AKTIF	Spa	4.541.530.185,12	12,5%	567.691.273,14	15%	681.229.527,77	113.538.254,63
163	400316630503	RS	HIBURAN	05/07/2018	AKTIF	Spa	580.000,00	12,5%	72.500,00	15%	87.000,00	14.500,00
164	400316850104	LS	HIBURAN	01/07/2018	AKTIF	Spa	24.430.000,00	12,5%	3.053.750,00	15%	3.664.500,00	610.750,00
165	400316960103	AGS	HIBURAN	01/07/2018	AKTIF	Spa	800.000,00	12,5%	100.000,00	15%	120.000,00	20.000,00
166	400317470103	SS	HIBURAN	01/08/2018	AKTIF	Spa	13.514.200,00	12,5%	1.689.275,00	15%	2.027.130,00	337.855,00
167	400317490605	SL	HIBURAN	01/06/2018	AKTIF	Spa	35.975.000,00	12,5%	4.496.875,00	15%	5.396.250,00	899.375,00
168	400317550104	CS	HIBURAN	10/08/2018	AKTIF	Spa	21.005.000,00	12,5%	2.625.625,00	15%	3.150.750,00	525.125,00
169	400317830601	TCB	HIBURAN	01/07/2018	AKTIF	Spa	78.554.000,00	12,5%	9.819.250,00	15%	11.783.100,00	1.963.850,00
170	400318440604	AS	HIBURAN	10/10/2017	AKTIF	Spa	13.705.073.336,00	12,5%	1.713.134.167,00	15%	2.055.761.000,40	342.626.833,40
171	400318490604	OS&	HIBURAN	01/07/2018	AKTIF	Spa	8.005.000,00	12,5%	1.000.625,00	15%	1.200.750,00	200.125,00
172	400319210218	MCN	HIBURAN	01/08/2018	AKTIF	Spa	1.331.499.344,00	12,5%	166.437.418,00	15%	199.724.901,60	33.287.483,60
173	400319420606	K3S	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	3.430.000,00	12,5%	428.750,00	15%	514.500,00	85.750,00
174	400319570604	ABS	HIBURAN	01/06/2018	AKTIF	Spa	20.825.000,00	12,5%	2.603.125,00	15%	3.123.750,00	520.625,00

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
175	400320180105	MS	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	85.661.000,00	12,5%	10.707.625,00	15%	12.849.150,00	2.141.525,00
176	400320330105	ASB	HIBURAN	01/10/2018	AKTIF	Spa	16.754.000,00	12,5%	2.094.250,00	15%	2.513.100,00	418.850,00
177	400320340105	LSB	HIBURAN	01/10/2018	AKTIF	Spa	24.450.000,00	12,5%	3.056.250,00	15%	3.667.500,00	611.250,00
178	400320600104	AS	HIBURAN	01/10/2018	AKTIF	Spa	3.000.000,00	12,5%	375.000,00	15%	450.000,00	75.000,00
179	400320620103	CSN	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	18.002.000,00	12,5%	2.250.250,00	15%	2.700.300,00	450.050,00
180	400321080601	BGS	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	38.073.000,00	12,5%	4.759.125,00	15%	5.710.950,00	951.825,00
181	400321120604	LM	HIBURAN	01/09/2018	AKTIF	Spa	1.439.322.000,00	12,5%	179.915.250,00	15%	215.898.300,00	35.983.050,00
182	400321290104	WWJ	HIBURAN	01/10/2018	AKTIF	Spa	1.248.000,00	12,5%	156.000,00	15%	187.200,00	31.200,00
183	400321330605	SAS	HIBURAN	01/08/2018	AKTIF	Spa	15.330.000,00	12,5%	1.916.250,00	15%	2.299.500,00	383.250,00
184	400321820605	MS&	HIBURAN	05/12/2018	AKTIF	Spa	21.448.328,00	12,5%	2.681.041,00	15%	3.217.249,20	536.208,20
185	400321930219	TSB	HIBURAN	01/07/2018	AKTIF	Spa	39.944.000,00	12,5%	4.993.000,00	15%	5.991.600,00	998.600,00
186	400322370604	MLS	HIBURAN	01/10/2018	AKTIF	Spa	65.218.000,00	12,5%	8.152.250,00	15%	9.782.700,00	1.630.450,00
187	400323280503	LSB	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	17.260.000,00	12,5%	2.157.500,00	15%	2.589.000,00	431.500,00
188	400323440505	US	HIBURAN	01/02/2019	AKTIF	Spa	6.740.000,00	12,5%	842.500,00	15%	1.011.000,00	168.500,00
189	400323660604	A2S	HIBURAN	01/12/2018	AKTIF	Spa	16.660.000,00	12,5%	2.082.500,00	15%	2.499.000,00	416.500,00
190	400323690104	RS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	5.160.000,00	12,5%	645.000,00	15%	774.000,00	129.000,00
191	400323930503	VS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	3.952.000,00	12,5%	494.000,00	15%	592.800,00	98.800,00
192	400323990604	LM	HIBURAN	01/02/2019	AKTIF	Spa	278.895.000,00	12,5%	34.861.875,00	15%	41.834.250,00	6.972.375,00
193	400324010502	SMA	HIBURAN	01/12/2018	AKTIF	Spa	23.725.000,00	12,5%	2.965.625,00	15%	3.558.750,00	593.125,00
194	400324050501	TBH	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	359.918.184,00	12,5%	44.989.773,00	15%	53.987.727,60	8.997.954,60
195	400324050601	AS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	96.851.900,00	12,5%	12.106.487,50	15%	14.527.785,00	2.421.297,50
196	400324400604	MS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	14.655.000,00	12,5%	1.831.875,00	15%	2.198.250,00	366.375,00
197	400324670605	CS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	44.770.000,00	12,5%	5.596.250,00	15%	6.715.500,00	1.119.250,00
198	400324940604	CSB	HIBURAN	05/01/2019	AKTIF	Spa	118.835.000,00	12,5%	14.854.375,00	15%	17.825.250,00	2.970.875,00
199	400326230606	JBS	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	39.280.000,00	12,5%	4.910.000,00	15%	5.892.000,00	982.000,00
200	400326580503	LBS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	6.255.000,00	12,5%	781.875,00	15%	938.250,00	156.375,00
201	400326950503	BRS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	143.684.000,00	12,5%	17.960.500,00	15%	21.552.600,00	3.592.100,00
202	400327100504	TCS	HIBURAN	01/12/2018	AKTIF	Spa	651.637.776,24	12,5%	81.454.722,03	15%	97.745.666,44	16.290.944,41
203	400327520604	TDS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	3.105.717.000,00	12,5%	388.214.625,00	15%	465.857.550,00	77.642.925,00
204	400327530601	NS&	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	8.524.500,00	12,5%	1.065.562,50	15%	1.278.675,00	213.112,50
205	400327550105	TOS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	122.031.000,00	12,5%	15.253.875,00	15%	18.304.650,00	3.050.775,00
206	400327580605	RSD	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	6.411.000,00	12,5%	801.375,00	15%	961.650,00	160.275,00
207	400327740604	PSW	HIBURAN	01/01/2019	AKTIF	Spa	5.152.740.143,60	12,5%	644.092.517,95	15%	772.911.021,54	128.818.503,59
208	400327810503	OS	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Spa	23.900.000,00	12,5%	2.987.500,00	15%	3.585.000,00	597.500,00
209	400328000104	TOS	HIBURAN	01/04/2019	AKTIF	Spa	93.864.000,00	12,5%	11.733.000,00	15%	14.079.600,00	2.346.600,00
210	400328280103	RS	HIBURAN	01/05/2019	AKTIF	Spa	1.776.662.019,20	12,5%	222.082.752,40	15%	266.499.302,88	44.416.550,48
211	400328600606	MS	HIBURAN	08/04/2019	AKTIF	Spa	40.645.000,00	12,5%	5.080.625,00	15%	6.096.750,00	1.016.125,00
212	400329660601	FS	HIBURAN	01/06/2019	AKTIF	Spa	3.462.993.830,32	12,5%	432.874.228,79	15%	519.449.074,55	86.574.845,76
213	400329770103	LBS	HIBURAN	15/05/2019	AKTIF	Spa	11.595.000,00	12,5%	1.449.375,00	15%	1.739.250,00	289.875,00
214	400331170501	US	HIBURAN	01/06/2019	AKTIF	Spa	1.119.795.556,24	12,5%	139.974.444,53	15%	167.969.333,44	27.994.888,91
215	400331450604	ES	HIBURAN	01/07/2019	AKTIF	Spa	76.595.000,00	12,5%	9.574.375,00	15%	11.489.250,00	1.914.875,00
216	400332160601	SBS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	16.035.000,00	12,5%	2.004.375,00	15%	2.405.250,00	400.875,00
217	400332270606	KBK	HIBURAN	01/07/2019	AKTIF	Spa	108.521.800,00	12,5%	13.565.225,00	15%	16.278.270,00	2.713.045,00
218	400332410103	CSN	HIBURAN	04/04/2019	AKTIF	Spa	2.495.000,00	12,5%	311.875,00	15%	374.250,00	62.375,00

Lampiran 5

Hal. 6/8

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
219	400332480103	LBS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	6.555.000,00	12,5%	819.375,00	15%	983.250,00	163.875,00
220	400332580606	SFS	HIBURAN	03/07/2019	AKTIF	Spa	1.930.460.899,04	12,5%	241.307.612,38	15%	289.569.134,86	48.261.522,48
221	400332620604	FS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	11.470.000,00	12,5%	1.433.750,00	15%	1.720.500,00	286.750,00
222	400333950601	SS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	91.531.000,00	12,5%	11.441.375,00	15%	13.729.650,00	2.288.275,00
223	400334110104	BS&	HIBURAN	01/09/2019	AKTIF	Spa	12.923.000,00	12,5%	1.615.375,00	15%	1.938.450,00	323.075,00
224	400334130101	AS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	14.059.376,00	12,5%	1.757.422,00	15%	2.108.906,40	351.484,40
225	400334700605	YS	HIBURAN	16/09/2019	AKTIF	Spa	6.780.000,00	12,5%	847.500,00	15%	1.017.000,00	169.500,00
226	400337370504	ARC	HIBURAN	01/03/2019	AKTIF	Spa	610.799.466,16	12,5%	76.349.933,27	15%	91.619.919,92	15.269.986,65
227	400338260105	CS	HIBURAN	20/11/2019	AKTIF	Spa	23.105.000,00	12,5%	2.888.125,00	15%	3.465.750,00	577.625,00
228	400339000504	PS	HIBURAN	12/12/2019	AKTIF	Spa	330.003.664,16	12,5%	41.250.458,02	15%	49.500.549,62	8.250.091,60
229	400339150503	CS	HIBURAN	01/09/2019	AKTIF	Spa	39.008.000,00	12,5%	4.876.000,00	15%	5.851.200,00	975.200,00
230	400339170103	LTB	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Spa	1.600.000,00	12,5%	200.000,00	15%	240.000,00	40.000,00
231	400339200604	MS	HIBURAN	01/12/2019	AKTIF	Spa	10.606.664,00	12,5%	1.325.833,00	15%	1.590.999,60	265.166,60
232	400339280604	SS	HIBURAN	01/08/2019	AKTIF	Spa	1.600.000,00	12,5%	200.000,00	15%	240.000,00	40.000,00
233	400339290103	CBS	HIBURAN	01/12/2019	AKTIF	Spa	10.545.000,00	12,5%	1.318.125,00	15%	1.581.750,00	263.625,00
234	400339610103	ABS	HIBURAN	01/09/2019	AKTIF	Spa	29.330.000,00	12,5%	3.666.250,00	15%	4.399.500,00	733.250,00
235	400340300103	SBS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	13.100.000,00	12,5%	1.637.500,00	15%	1.965.000,00	327.500,00
236	400340920105	AS	HIBURAN	01/12/2019	AKTIF	Spa	19.195.000,00	12,5%	2.399.375,00	15%	2.879.250,00	479.875,00
237	400340950604	GS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	1.540.000,00	12,5%	192.500,00	15%	231.000,00	38.500,00
238	400340970604	SM&	HIBURAN	01/10/2019	AKTIF	Spa	7.628.000,00	12,5%	953.500,00	15%	1.144.200,00	190.700,00
239	400341020604	IB&	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	38.105.000,00	12,5%	4.763.125,00	15%	5.715.750,00	952.625,00
240	400341140605	LMS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	23.066.000,00	12,5%	2.883.250,00	15%	3.459.900,00	576.650,00
241	400341810101	AS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	45.300.000,00	12,5%	5.662.500,00	15%	6.795.000,00	1.132.500,00
242	400341880604	NS	HIBURAN	01/01/2020	AKTIF	Spa	13.880.000,00	12,5%	1.735.000,00	15%	2.082.000,00	347.000,00
243	400342500104	CS	HIBURAN	03/01/2020	AKTIF	Spa	2.160.000,00	12,5%	270.000,00	15%	324.000,00	54.000,00
244	400342720105	AS	HIBURAN	01/11/2019	AKTIF	Spa	71.185.000,00	12,5%	8.898.125,00	15%	10.677.750,00	1.779.625,00
245	400342810503	BS	HIBURAN	01/02/2020	AKTIF	Spa	18.230.000,00	12,5%	2.278.750,00	15%	2.734.500,00	455.750,00
246	400342890604	OTS	HIBURAN	01/02/2020	AKTIF	Spa	12.570.000,00	12,5%	1.571.250,00	15%	1.885.500,00	314.250,00
247	400343140105	KS6	HIBURAN	05/11/2019	AKTIF	Spa	1.530.000,00	12,5%	191.250,00	15%	229.500,00	38.250,00
248	400343570604	RBS	HIBURAN	01/02/2020	AKTIF	Spa	10.315.000,00	12,5%	1.289.375,00	15%	1.547.250,00	257.875,00
249	400343660606	TA	HIBURAN	01/03/2020	AKTIF	Spa	196.805.000,00	12,5%	24.600.625,00	15%	29.520.750,00	4.920.125,00
250	400343920104	KBS	HIBURAN	10/12/2019	AKTIF	Spa	2.205.000,00	12,5%	275.625,00	15%	330.750,00	55.125,00
251	400344310604	PS	HIBURAN	01/06/2020	AKTIF	Spa	11.399.000,00	12,5%	1.424.875,00	15%	1.709.850,00	284.975,00
252	400344430605	IM	HIBURAN	01/06/2020	AKTIF	Spa	9.100.000,00	12,5%	1.137.500,00	15%	1.365.000,00	227.500,00
253	400344870605	AS	HIBURAN	01/08/2020	AKTIF	Spa	44.210.000,00	12,5%	5.526.250,00	15%	6.631.500,00	1.105.250,00
254	400345060503	PKK	HIBURAN	10/03/2020	AKTIF	Spa	140.496.750,00	12,5%	17.562.093,75	15%	21.074.512,50	3.512.418,75
255	400345070604	CS	HIBURAN	01/08/2020	AKTIF	Spa	141.377.000,00	12,5%	17.672.125,00	15%	21.206.550,00	3.534.425,00
256	400347580601	BLB	HIBURAN	01/02/2021	AKTIF	Spa	5.984.776.848,00	12,5%	748.097.106,00	15%	897.716.527,20	149.619.421,20
257	400347800105	PBA	HIBURAN	01/03/2021	AKTIF	Spa	26.600.000,00	12,5%	3.325.000,00	15%	3.990.000,00	665.000,00
258	400347930601	PBH	HIBURAN	01/03/2021	AKTIF	Spa	27.044.003.523,04	12,5%	3.380.500.440,38	15%	4.056.600.528,46	676.100.088,08
259	400348540501	OSU	HIBURAN	01/05/2021	AKTIF	Spa	3.058.690.664,00	12,5%	382.336.333,00	15%	458.803.599,60	76.467.266,60
260	400350460606	PAS	HIBURAN	01/12/2021	AKTIF	Spa	747.444.623,28	12,5%	93.430.577,91	15%	112.116.693,49	18.686.115,58
261	400350500104	BWD	HIBURAN	01/11/2021	AKTIF	Spa	445.651.596,16	12,5%	55.706.449,52	15%	66.847.739,42	11.141.289,90
262	400350710606	LM	HIBURAN	01/10/2021	AKTIF	Spa	1.837.283.776,16	12,5%	229.660.472,02	15%	275.592.566,42	45.932.094,40

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
263	400351860606	AS	HIBURAN	01/12/2021	AKTIF	Spa	36.930.000,00	12,5%	4.616.250,00	15%	5.539.500,00	923.250,00
264	400351920501	TGS	HIBURAN	01/02/2022	AKTIF	Spa	231.900.120,00	12,5%	28.987.515,00	15%	34.785.018,00	5.797.503,00
265	400353160601	SA	HIBURAN	01/04/2022	AKTIF	Spa	558.068.568,00	12,5%	69.758.571,00	15%	83.710.285,20	13.951.714,20
266	400353510601	ES	HIBURAN	01/04/2022	AKTIF	Spa	23.295.000,00	12,5%	2.911.875,00	15%	3.494.250,00	582.375,00
267	400354110606	TBM	HIBURAN	01/05/2022	AKTIF	Spa	30.970.000,00	12,5%	3.871.250,00	15%	4.645.500,00	774.250,00
268	400354140606	FD	HIBURAN	01/01/2022	AKTIF	Spa	1.735.669.160,00	12,5%	216.958.645,00	15%	260.350.374,00	43.391.729,00
269	400354650605	SC	HIBURAN	01/05/2022	AKTIF	Spa	31.398.000,00	12,5%	3.924.750,00	15%	4.709.700,00	784.950,00
270	400354660104	SS	HIBURAN	18/05/2022	AKTIF	Spa	73.745.000,00	12,5%	9.218.125,00	15%	11.061.750,00	1.843.625,00
271	400354860601	CS	HIBURAN	01/04/2022	AKTIF	Spa	9.420.000,00	12,5%	1.177.500,00	15%	1.413.000,00	235.500,00
272	400354920103	HOK	HIBURAN	25/05/2022	AKTIF	Spa	148.195.834,08	12,5%	18.524.479,26	15%	22.229.375,11	3.704.895,85
273	400355270604	BFS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	2.160.000,00	12,5%	270.000,00	15%	324.000,00	54.000,00
274	400355330503	AS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	46.894.000,00	12,5%	5.861.750,00	15%	7.034.100,00	1.172.350,00
275	400355450103	YS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	10.851.000,00	12,5%	1.356.375,00	15%	1.627.650,00	271.275,00
276	400355590103	TS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	18.562.504,00	12,5%	2.320.313,00	15%	2.784.375,60	464.062,60
277	400355750103	GS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	7.820.000,00	12,5%	977.500,00	15%	1.173.000,00	195.500,00
278	400356130103	YBS	HIBURAN	01/06/2022	AKTIF	Spa	16.015.000,00	12,5%	2.001.875,00	15%	2.402.250,00	400.375,00
279	400356420103	WS&	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	6.000.000,00	12,5%	750.000,00	15%	900.000,00	150.000,00
280	400356510502	ZSU	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	14.790.000,00	12,5%	1.848.750,00	15%	2.218.500,00	369.750,00
281	400356790103	FSS	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	1.241.356.128,00	12,5%	155.169.516,00	15%	186.203.419,20	31.033.903,20
282	400356800103	LBS	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	9.030.000,00	12,5%	1.128.750,00	15%	1.354.500,00	225.750,00
283	400356830501	FSU	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	573.773.120,00	12,5%	71.721.640,00	15%	86.065.968,00	14.344.328,00
284	400357000602	TSB	HIBURAN	01/05/2022	AKTIF	Spa	70.680.000,00	12,5%	8.835.000,00	15%	10.602.000,00	1.767.000,00
285	400358100503	ADS	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	16.853.364,00	12,5%	2.106.670,50	15%	2.528.004,60	421.334,10
286	400358220604	TTB	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	246.314.664,00	12,5%	30.789.333,00	15%	36.947.199,60	6.157.866,60
287	400358410604	GDS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	772.168.371,04	12,5%	96.521.046,38	15%	115.825.255,66	19.304.209,28
288	400358450105	PSS	HIBURAN	17/08/2022	AKTIF	Spa	1.134.120.168,00	12,5%	141.765.021,00	15%	170.118.025,20	28.353.004,20
289	400358570606	VS	HIBURAN	01/03/2022	AKTIF	Spa	48.030.000,00	12,5%	6.003.750,00	15%	7.204.500,00	1.200.750,00
290	400358890103	CDS	HIBURAN	15/09/2022	AKTIF	Spa	28.060.000,00	12,5%	3.507.500,00	15%	4.209.000,00	701.500,00
291	400359070503	ES	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	8.525.000,00	12,5%	1.065.625,00	15%	1.278.750,00	213.125,00
292	400359090103	MBS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	13.485.000,00	12,5%	1.685.625,00	15%	2.022.750,00	337.125,00
293	400359410104	MBB	HIBURAN	01/08/2022	AKTIF	Spa	86.133.336,00	12,5%	10.766.667,00	15%	12.920.000,40	2.153.333,40
294	400359510105	BS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	136.250.000,00	12,5%	17.031.250,00	15%	20.437.500,00	3.406.250,00
295	400359520105	BS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	307.670.000,00	12,5%	38.458.750,00	15%	46.150.500,00	7.691.750,00
296	400359540103	SDS	HIBURAN	01/10/2022	AKTIF	Spa	11.600.000,00	12,5%	1.450.000,00	15%	1.740.000,00	290.000,00
297	400359730218	MC	HIBURAN	01/01/2022	AKTIF	Spa	318.560.880,00	12,5%	39.820.110,00	15%	47.784.132,00	7.964.022,00
298	400359850601	BS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	8.315.000,00	12,5%	1.039.375,00	15%	1.247.250,00	207.875,00
299	400359860601	TS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	21.595.000,00	12,5%	2.699.375,00	15%	3.239.250,00	539.875,00
300	400359960105	TS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	20.075.000,00	12,5%	2.509.375,00	15%	3.011.250,00	501.875,00
301	400359980103	SS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	5.445.000,00	12,5%	680.625,00	15%	816.750,00	136.125,00
302	400360000103	MSD	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	1.520.000,00	12,5%	190.000,00	15%	228.000,00	38.000,00
303	400360060105	LS	HIBURAN	01/09/2022	AKTIF	Spa	58.500.000,00	12,5%	7.312.500,00	15%	8.775.000,00	1.462.500,00
304	400360070601	FS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	5.035.000,00	12,5%	629.375,00	15%	755.250,00	125.875,00
305	400360220105	SSA	HIBURAN	10/10/2022	AKTIF	Spa	112.844.504,00	12,5%	14.105.563,00	15%	16.926.675,60	2.821.112,60
306	400360240606	LBC	HIBURAN	01/10/2022	AKTIF	Spa	7.950.000,00	12,5%	993.750,00	15%	1.192.500,00	198.750,00

Lampiran 5

Hal. 8/8

(dalam Rupiah)

No	NPWPD	Nama Usaha	Jenis Pajak	TMT	Status	Jenis Usaha	DPP	Pajak Hiburan Dibayar		Perda No. 8 Tahun 2020		Selisih Ketetapan Pembayaran dengan Ketetapan Perda No. 8 Tahun 2020
								Tarif	Nilai Ketetapan	Tarif	Nilai Ketetapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9	11	12 = 8 x 11	13 = 12 - 10
307	400360450103	SS&	HIBURAN	10/10/2022	AKTIF	Spa	97.614.712,00	12,5%	12.201.839,00	15%	14.642.206,80	2.440.367,80
308	400360530604	AS	HIBURAN	01/07/2022	AKTIF	Spa	22.695.000,00	12,5%	2.836.875,00	15%	3.404.250,00	567.375,00
309	400355670604	LH	HIBURAN	11/12/2021	TUTUP	Karaoke, Diskotik dan Klub Malam	323.635.640,00	12,5%	40.454.455,00	15%	48.545.346,00	8.090.891,00
310	400270950406	IS	HIBURAN	01/04/2010	TUTUP	Spa	2.480.000,00	12,5%	310.000,00	15%	372.000,00	62.000,00
311	400297810105	CS&	HIBURAN	01/09/2014	TUTUP	Spa	800.000,00	12,5%	100.000,00	15%	120.000,00	20.000,00
312	400300350501	LS	HIBURAN	01/12/2015	TUTUP	Spa	222.020.000,00	12,5%	27.752.500,00	15%	33.303.000,00	5.550.500,00
313	400314060103	MS	HIBURAN	01/03/2018	TUTUP	Spa	93.550.000,00	12,5%	11.693.750,00	15%	14.032.500,00	2.338.750,00
314	400345010604	GS	HIBURAN	15/06/2020	TUTUP	Spa	725.000,00	12,5%	90.625,00	15%	108.750,00	18.125,00
Jumlah												6.768.159.441,91

Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Alat/Bahan Aci-aci/Sesajen

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
1	11048/XII/Disbud/2022	2022-12-08	Angsuran Blj Aci-aci dan Sesajen Upakara dalam Rangka Pekelem di Segara di Kab. Badung Pd Sub. Keg.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd. Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yg Masy Pelakunya dlm Daerah Kab/Kota	275.000.000,00
2	09799/XI/Disbud/2022	2022-11-15	Angsuran sekaligus Pek. Blj. Alat/Bahan untuk Keg. Kantor-Alat/Bahan utk.ktr lainnya _Blj.Aci-aci dan sesajen/biaya up. dlm rgk Mapag Toya di Pura Petitenget pada Sub.Keg. Perlind, Pengemb. Pemanf Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.000.000,00
3	09801/XI/Disbud/2022	2022-11-15	Angsuran sekaligus Pek. Blj. Alat/Bahan untuk Keg. Kantor-Alat/Bahan utk.ktr lainnya _Blj.Aci-aci dan sesajen/biaya up. dlm rgk Mapag Toya di Pr. Subak Gede Asta Buana Cangi pada Sub.Keg. Perlind, Pengemb. Pemanf Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.000.000,00
4	10008/XI/Disbud/2022	2022-11-22	Angsuran sekaligus pekerjaan belanja alat/bahan Blj aci aci dan sesajen/by upakara dlm rgk pediksan dan mepulang lingga griya batan bunut banjar sintrig ds sibangkaje th 2022	50.000.000,00
5	02101/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci - Aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Penangluk Merana di Pura Pasar Agung Karangasem Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
6	08374/X/Disbud/2022	2022-10-18	Belanja Aci-aci dalam rangka Tumpek Uye Sub. Keg. Perlindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yg Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota Th. 2022	25.000.000,00
7	07728/IX/Disbud/2022	2022-09-28	Belanja Aci-aci dan Sesajen blj. Upakara dalam angka Pujawali di Pura Petitenget Kuta Utara pada Sub. Keg Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	25.000.000,00
8	04804/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Kulat Kuta Selatan pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
9	05573/VII/Disbud/2022	2022-07-28	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Pengeleburan Kuta Selatan pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
10	02104/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Penganyaran di Pura Ulun Danu Batur Kintamani Bangli Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
11	02106/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Piodalan Hari Raya Saraswati dan Pagerwesi I Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
12	05766/VIII/Disbud/2022	2022-08-02	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Piodalan Ratu Niang Sakti Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
13	04811/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Batu Pageh Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022.	25.000.000,00
14	04880/VII/Disbud/2022	2022-07-11	Belanja aci-aci dan sesajen / biaya upakara dalam rangka pujawali di Pura Batukaru Tabanan pada Sub. Kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya tahun 2022	25.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
15	04879/VII/Disbud/2022	2022-07-11	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Dalem Puri (Betara Turun Kabeh) Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022.	25.000.000,00
16	03940/VI/Disbud/2022	2022-06-15	Belanja aci-aci dan sesajen / biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Subak Uma Tegal untuk Mapag Toya di Pura Ulun Danu Beratan pada sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya tahun 2022	25.000.000,00
17	04931/VII/Disbud/2022	2022-07-12	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Ulun Suwi Seseh Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
18	04878/VII/Disbud/2022	2022-07-11	Belanja Aci-aci dan Sesajen / Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Uluwatu Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022.	200.000.000,00
19	02105/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-Aci dan Sesajen / Biaya Upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bulan Maret Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
20	05194/VII/Disbud/2022	2022-07-26	Belanja Aci-aci dan Sesajen/ Biaya Upakara dalam rangka Karya Nyatur Rebah di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	300.000.000,00
21	04999/VII/Disbud/2022	2022-07-14	Belanja Aci-aci dan Sesajen/ Biaya Upakara di Pura Semeru Agung Lumajang Jawa Timur Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	100.000.000,00
22	04925/VII/Disbud/2022	2022-07-12	Belanja Aci-aci dan Sesajen/ Biaya Upakara Galungan dan Kuningan I di Pura Lingga Bhuwana Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
23	04809/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Jurit Kuta Selatan Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
24	04808/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Pererepan Kuta Selatan Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
25	04807/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Selonding Kuta Selatan Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
26	04814/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka (Karya Pedudusan Agung) Pujawali di Pura Batu Metandal Kuta Selatan Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
27	06931/IX/Disbud/2022	2022-09-08	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka /mepulung lingga griya sari Br. Muluk babi Desa Sangeh Abiansemal) pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya tahun anggaran 2022	50.000.000,00
28	02615/IV/Disbud/2022	2022-04-26	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Ngebek Widi di Pura Pucak Mangu Petang Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
29	02102/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Ngusaba Kedasa di Pura Ulun Danu Batur Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
30	02618/IV/Disbud/2022	2022-04-26	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pediksan dan Mepulang Lingga Gria Bun Br. Pengiasan Mengwi Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
31	06234/VIII/Disbud/2022	2022-08-25	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pediksan dan Mepulang Lingga Griya Dalem Sibang Gede Abiansemal Pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
32	06054/VIII/Disbud/2022	2022-08-12	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pediksan dan Mepulang Lingga Griya Kesaewan Rastra Mandala Desa Adat Jimbaran Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya TA. 2022	50.000.000,00
33	05704/VII/Disbud/2022	2022-07-29	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Penganyaran di Pura Semeru Agung Lumajang Jawa Timur Pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	100.000.000,00
34	09458/XI/Disbud/2022	2022-11-09	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Penganyaran di Pura Ulun Danu Songan pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
35	04682/VII/Disbud/2022	2022-07-04	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Piodalan di Padmasana Museum Yadnya Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
36	05193/VII/Disbud/2022	2022-07-26	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Piodalan Pura Taman Beji DPRD Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pembangunan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00
37	02697/IV/Disbud/2022	2022-04-28	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Piodalan Rumah Jabatan Sekda Kab. Badung Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
38	04803/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Bangun Sakti Kapal Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
39	02099/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Batu Bolong Canggu Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
40	02103/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Goa Gong Kuta Selatan pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
41	04683/VII/Disbud/2022	2022-07-04	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Goa Lawah Klungkung Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th. 2022	15.000.000,00
42	05934/VIII/Disbud/2022	2022-08-10	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Kadatwan Desa Adat Tibubeneng Kuta Utara Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
43	08518/X/Disbud/2022	2022-10-24	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Luhur Giri Kusuma pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00
44	02424/IV/Disbud/2022	2022-04-22	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pasar Agung (Betara Turun Kabeh) Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
45	02617/IV/Disbud/2022	2022-04-26	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pasar Agung (Buda Wage Ukir) Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
46	04805/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Penataran Agung Beratan, Tabanan Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
47	04581/VII/Disbud/2022	2022-07-01	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Perancak Berawa pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
48	02428/IV/Disbud/2022	2022-04-25	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pucak Gegalang Petang Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
49	02423/IV/Disbud/2022	2022-04-22	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pucak Petali Tabanan Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
50	05764/VIII/Disbud/2022	2022-08-02	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pucak Tedung Pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
51	04924/VII/Disbud/2022	2022-07-12	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Purusada Kapal Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
52	08933/X/Disbud/2022	2022-10-27	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Puser Jagat Dalem Puri Sobangan pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
53	02100/IV/Disbud/2022	2022-04-21	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Rambut Sedana pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
54	09457/XI/Disbud/2022	2022-11-09	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Taman Sari Mengwi pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
55	04580/VII/Disbud/2022	2022-07-01	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Ulun Danu Beratan pada Sub. Kegiatan Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
56	08934/X/Disbud/2022	2022-10-27	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Ulun Danu Songan pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
57	04806/VII/Disbud/2022	2022-07-07	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali di Pura Ulun Suwi Jimbaran Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
58	02616/IV/Disbud/2022	2022-04-26	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Rahina Tumpek Landep I di Pura Lingga Bhuwana pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
59	06930/IX/Disbud/2022	2022-09-08	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara dalam rangka Upacara Karipubaya di Puspem Badung pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya tahun anggaran 2022	50.000.000,00
60	06085/VIII/Disbud/2022	2022-08-15	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Upacara Karipubaya Pada Sub. Kegiatan, Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
61	02819/V/Disbud/2022	2022-05-10	Belanja Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rangka Karya Nyatur Rebah Mapedudusan Alit Medasar Caru Panca Rupa di Pura Pucak Antapsai Bon Kec. Petang Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th. 2022	225.000.000,00
62	08517/X/Disbud/2022	2022-10-24	Belanja Aci-aci dan Sesajen/biaya upakara Pemahayu Jagat dalam rangka Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Kab Badung pada Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	100.000.000,00
63	05932/VIII/Disbud/2022	2022-08-10	Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara Purnama, Tilem dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bulan Juli. Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
64	04881/VII/Disbud/2022	2022-07-11	Belanja aci-aci dan sesajen/biaya upakara purnama, tilem, dan sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung bulan juni pada sub. kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya tahun 2022	25.000.000,00
65	11764/XII/Disbud/2022	2022-12-15	Belanja Alat/Bahan untuk Keg. Kantor - Alat/Bahan untuk Keg. Kantor lainnya (Blj. aci-aci dansesajen biaya Upakara dlm rangka Pujawali di Pura Geger) Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Tradisi Budaya Tahun Anggaran 2022	25.000.000,00
66	11049/XII/Disbud/2022	2022-12-08	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya (Blj Aci-aci dan Sesajen/ Biaya Upakara dlm rgk Pujawali di Pura Taro Gianyar) pd Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
67	11050/XII/Disbud/2022	2022-12-08	Belanja Alat/Bahan utk Keg. Kantor - Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya (Belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rgk Tumpek Landep II di Pura Lingga Bhuwana) Sub.Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Tahun 2022	15.000.000,00
68	13096/XII/Disbud/2022	2022-12-27	Belanja alat/bahan utk keg. kantor - alat/bahan utk keg.Kantor lainnya utk belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Karya Pemahayu Jagat di Segara Jimbaran Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	275.000.000,00
69	13094/XII/Disbud/2022	2022-12-27	Belanja alat/bahan utk keg. kantor - alat/bahan utk keg.Kantor lainnya utk belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Nangluk Merana di Pura Batu Bolong Cangu Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.000.000,00
70	13093/XII/Disbud/2022	2022-12-27	Belanja alat/bahan utk keg. kantor - alat/bahan utk keg.Kantor lainnya utk belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Nangluk Merana di Pura Perancak Tibubeneng Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15.000.000,00
71	13097/XII/Disbud/2022	2022-12-27	Belanja alat/bahan utk keg. kantor - alat/bahan utk keg.Kantor lainnya utk belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara di Pura Taman Beji DPRD Puspem Kab. Badung Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	25.000.000,00
72	13095/XII/Disbud/2022	2022-12-27	Belanja alat/bahan utk keg. kantor - alat/bahan utk keg.Kantor lainnya utk belanja Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara purnama,tilem dan sehari hari di Pura Lingga Bhuwana Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	25.000.000,00
73	10679/XI/Disbud/2022	2022-11-29	Belanja alat/bahan utk keg.kantor - alat/bahan utk keg. kantor lainnya (blj aci-aci dan sesajen/biaya upakara dalam rangka Penganyaran di Pura Pasar Agung Karangasem Sub Keg. Perlind. Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
74	10680/XI/Disbud/2022	2022-11-29	Belanja alat/bahan utk keg.kantor - alat/bahan utk keg. kantor lainnya (blj aci-aci dan sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Pucak Mangu Petang Sub Keg. Perlind. Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	400.000.000,00
75	10678/XI/Disbud/2022	2022-11-29	Belanja alat/bahan utk keg.Kantor-alat/bahan utk keg. Kantor lainnya (blj aci-aci dan sesajen/biaya upakara dalam rangka Mapag Toya di Pura Arantaja Petang pd Sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
76	01952/IV/Disbud/2022	2022-04-12	Blj Aci-aci dan sesajen /by upakara dlm rgk. Pujawali di Pura Kancing Gumi Petang, Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
77	03505/V/Disbud/2022	2022-05-27	Blj Aci-aci dan sesajen /by upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bln. April Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pada Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional Th 2022	25.000.000,00
78	02429/IV/Disbud/2022	2022-04-25	Blj Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pediksan dan Mepulang Lingga, Griya Sidemen Taman, Br. Pegongan, Ds. Taman, Kec. Abiansemal, Kab. Badung Pada Sub. Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2022	50.000.000,00
79	04909/VII/Disbud/2022	2022-07-11	Blj Aci-Aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rangka Pediksan dan Mepulang Lingga Griya Magada Prabu Mandala Lingk. Kesambi Desa Adat Kerobokan, Kec. Kuta Utara Pd. Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Th 2022	50.000.000,00
80	01440/III/Disbud/2022	2022-03-31	Blj Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. Nangkluk Merana di Pura Masceti Ulun Tanjung Petitenget, Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	200.000.000,00
81	01439/III/Disbud/2022	2022-03-31	Blj Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. Pujawali di Pura Penataran Agung Besakih Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
82	10072/XI/Disbud/2022	2022-11-23	Blj Aci-aci Upakara Mapag Toya di pura Subak Gede Luwus Carangsari pd Sub. Keg. Perlind. Pengemb, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dlm Daerah Kab./Kota Th 2022	15.000.000,00
83	10423/XI/Disbud/2022	2022-11-28	Blj Aci-aci Upakara Mapag Toya Laban Kedewatan, Subak Gaga pd Sub. Keg. Perlind, Pengemb, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya dlm Daerah Kab./Kota Th 2022	15.000.000,00
84	03681/V/Disbud/2022	2022-05-31	Blj Aci-Aci&Sesajen/Biaya Upakara dlm rgk Pediksan&Mepulang Lingga Griya Budha Dharma Sraya Jl.Ry Kuta Gg.Rai Yasa No.12 Lingk.Jaba Jero Desa Adat Kuta Kec.Kuta Kab.Badung Pd Sub.Keg.Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obj.Pemajuan Tradisi Budaya	50.000.000,00
85	10681/XI/Disbud/2022	2022-11-29	Blj alat/bahan utk keg.ktr - alat/bahan utk keg. ktr lainnya (blj aci-aci dan sesajen/upakara dlm rgk Pediksan dan Mepulang Lingga Giriya Manara Suta Pamaron Br. Tangkeban Ds. Cemagi Kec.Mengwi Sub Keg. Perlind. Pengemb.Pemanf. Objek Tradisi Budaya	50.000.000,00
86	01953/IV/Disbud/2022	2022-04-12	Blj. Aci-aci dan Sesajen /biaya Upakara dlm rangka Penganyaran di Pura Penataran Agung Besakig) sub Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pada Daerah Kabupaten/KotaTahun 2022	50.000.000,00
87	11646/XII/Disbud/2022	2022-12-14	Blj. Aci-aci dan sesajen/ biaya Upakara Pujawali di Pura Batubolong Seseh Sub.Keg. Perlindungan, Pengembangan ,pemanfaatan, Pemajuan Objek Tradisi Budaya tahun 2022	25.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
88	02096/IV/Disbud/2022	2022-04-19	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Nyatur Rebah di Pura Dalem Solo Sedang ,pada Sub.Keg. Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun. 2022	150.000.000,00
89	08935/X/Disbud/2022	2022-10-27	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dalam rangka Pujawali di Pura Ntegana pada sub. keg. Perlingdungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Tahun 2022	25.000.000,00
90	10071/XI/Disbud/2022	2022-11-23	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali II di Pura Batu Bolong Canggung pada Sub Keg. Perlindungan,Pengembangan,Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya tahun 2022	25.000.000,00
91	02097/IV/Disbud/2022	2022-04-19	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dalam rangka Pujawali Pura Dalem Puri Buda Kliwon Ugu ,pada Sub.Keg. Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun. 2022	25.000.000,00
92	02431/IV/Disbud/2022	2022-04-25	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rgk Pediksan dan Mepulang Lingga, Giriya Putra Langon Manuaba Br. Lateng, Desa Adat Sibangkaja, Kec. Abiansemal Kab. Badung Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tahun 2022	50.000.000,00
93	02614/IV/Disbud/2022	2022-04-26	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rgk Pediksan dan Mepulang Lingga, Pasraman Aga Candrika Santih, Br. Bukian, Desa Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung Pd Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
94	12806/XII/Disbud/2022	2022-12-26	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm rgk. Pediksan di Griya Tirta Taman Sari, Jl. Tanah Ayu Br. Pekandelan, Desa Sibanggede pd Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2022	50.000.000,00
95	10422/XI/Disbud/2022	2022-11-28	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dlm. rgk. Karya Pektelem di Segara Desa Adat Cemagi, pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
96	09026/X/Disbud/2022	2022-10-31	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dlm. rgk. Ngusaba Desa, Desa Adat Kedonganan Kel. Kedonganan Kec. Kuta pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	500.000.000,00
97	09666/XI/Disbud/2022	2022-11-11	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dlm. rgk. Piodalan Hari Raya Saraswati dan Pagerwesi II pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00
98	02430/IV/Disbud/2022	2022-04-25	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. Pujawali di Pura Gunung Payung Kuta Selatan , Pada Sub. Keg. Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
99	09446/XI/Disbud/2022	2022-11-07	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. Pujawali di Pura Pasar Agung Karangasem pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	425.000.000,00
100	08932/X/Disbud/2022	2022-10-27	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dlm. rgk. Pujawali di Pura Ulun Enjung Kuta Utara, pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
101	01356/III/Disbud/2022	2022-03-28	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. Tawur Agung Kesanga Nyepi ,Pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya ,Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional Tahun 2022	300.000.000,00
102	10424/XI/Disbud/2022	2022-11-28	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya upakara dlm. rgk. Upacara Karipubaya III di Pusepem Badung pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	50.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
103	03941/VI/Disbud/2022	2022-06-15	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bulan Mei pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
104	11137/XII/Disbud/2022	2022-12-08	Blj. Aci-aci dan sesajen/biaya Upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bulan Nopember) pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
105	02098/IV/Disbud/2022	2022-04-19	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung Bulan Pebruari pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
106	09665/XI/Disbud/2022	2022-11-11	Blj. Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung, Bulan Oktober, pada Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	25.000.000,00
107	01319/III/Disbud/2022	2022-03-24	Blj. Aci-aci dan Sesajen/by Upakara Purnama, Tilem dan Sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Bulan Januari 2022 Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
108	08258/X/Disbud/2022	2022-10-12	Blj. Aci-aci Purnama, Tilem, dan Sehari-hari di Pr. Lingga Bhuwana Bulan September 2022. Sub. Keg. Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kab. Badung Tahun 2022	25.000.000,00
109	11618/XII/Disbud/2022	2022-12-14	Blj. Aci-aci sesajen dalam rangka Pujawali di Pura Pucak Geni Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pd Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab./Kota Th. 2022	15.000.000,00
110	10011/XI/Disbud/2022	2022-11-22	Blj. Aci-aci Upakara dalam rangka Odalan di Pura Blambangan Jawa Timur pada Sub keg perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan trdisi budaya	50.000.000,00
111	06929/IX/Disbud/2022	2022-09-08	Blj. Aci-aci/Upakara Purnama, Tilem, dan sehari-hari di Pura Lingga Bhuwana Puspem Kab. Badung pd Sub. Keg. Perlindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya pada Keg. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam	25.000.000,00
112	01355/III/Disbud/2022	2022-03-28	Blj. Alat /Bahan utk Keg. kantor -Alat/bahan utk Keg. kantor lainnya (Blj Aci-aci dan sesajen /by upakara Piodalan Hari raya Siwaratri) Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	50.000.000,00
113	01343/III/Disbud/2022	2022-03-25	Blj. Alat /Bahan utk Keg. kantor -Alat/bahan utk Keg. kantor lainnya (Blj Aci-aci dan sesajen /by upakara Rahina Tumpek Uye) Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
114	04056/VI/Disbud/2022	2022-06-22	Blj. Alat /Bahan utk Keg. kantor -Alat/bahan utk Keg. kantor lainnya (Blj Aci-aci dan sesajen/Biaya Upakara dlm. rangka Pujawali di Pura Batu Ngas Seseh) Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
115	04681/VII/Disbud/2022	2022-07-04	Blj. Alat /Bahan utk Keg. kantor -Alat/bahan utk Keg. kantor lainnya (Blj Aci-aci dan Sesajen/Biaya Upakara dlm. rgk. karya pedusunan agung) pujawali di pura karang boma kuta selatan Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tra	50.000.000,00
116	01314/III/Disbud/2022	2022-03-23	Blj. Alat/bahan untuk keg. kantor - alat / bahan unt. keg kantor lainnya (Blj. Aci-aci dan Sesajen / By Upakara pujawali di Pura Ulun Danu Batur Kintamani) Sub. Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A 2022	25.000.000,00
117	11773/XII/Disbud/2022	2022-12-15	Blj. Alat/Bahan untuk Keg. Kantor - Alat/Bahan untuk Keg. Kantor lainnya (Blj. aci-aci dan sesajen biaya Upakara dlm rangka Upacara Kepancabaya di Pura Luhur Uluwatu) Sub Keg. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Tradisi Budaya Tahun 2022	150.000.000,00

(dalam Rupiah)

No	No. SP2D	Tgl SP2D	Uraian Belanja	Jumlah
118	01331/III/Disbud/2022	2022-03-25	Blj. Alat/Bhn utk Keg. kantor-alat /Bahan utk Keg. Kantor Lainnya (Blj. Aci-aci dan Sesajen/by Upakara Ngusaba Pura Dalem Puri) Sub.Keg. Perlindungan Pengembangan Pemafaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya T.A. 2022	25.000.000,00
119	11681/XII/Disbud/2022	2022-12-14	Blj.Alat/Bahan untuk keg.Kantor-alat/Bahan untuk Keg.Kantor Lainnya,Upakara/Aci Pujawali di Pura Pengulun Subak Yeh dan Subak Abian (dibawah Kelurahan) Se-Kabupaten Badung Sub. Keg Perlind Cagar Budaya Keg. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	122.176.000,00
120	12028/XII/Disbud/2022	2022-12-19	Blj.Alat/Bahan utk.keg. Kantor-alat.bahan utk Keg. Kantor lainnya (Blj. Aci-aci dan Sesajen/biaya Upakara dlm rgk Nangluk Merana di Pr. Batu Mejan Cangu pd Sub.Keg. Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Tahun 2022	15.000.000,00
Jumlah				7.027.176.000,00

Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa per Perangkat Daerah

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	05673/VII/D.ArsipPerpus/2022	28/07/2022	pekerjaan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota, belanja jasa konsultansi konstruksi/ belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan	60.142.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		12003/XII/D.ArsipPerpus/2022	16/12/2022	belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan, belanja administrasi notaris pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten / kota pada dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten badung.	40.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		12096/XII/D.ArsipPerpus/2022	19/12/2022	belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa khusus, belanja administrasi persertifikat, sub. kegiatan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten / kota pada dinas kearsipan dan perpustakaan kab. badung.	3.500.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12848/XII/DLHK/2022	26/12/2022	pembayaran sekaligus 100% untuk belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur -jasa arsitektur lainnya, ded pembangunan hanggar di tpst mengwitani dalam kegiatan pengelolaan sampah, pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang	99.502.620,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3	Dinas Pariwisata	03074/V/D.Pariwisata/2022	23/05/2022	sekaligus (100 %) kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pekerjaan belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya pembangunan patung icon di daya tarik wisata pantai seseh	13.608.045,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		08893/X/D.Pariwisata/2022	27/10/2022	sekaligus (100%) kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur.pembangunan patung icon di daya tarik wisata pantai seseh	13.660.437,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02065/IV/DPUPR/2022	18/04/2022	belanja jasa konsultansi berorientasi layanan jasa survei, belanja jasa tenaga ahli, sub profesional staf (surveyor) pd sub.keg.pembebasan lahan/tanah utk penyelenggaraan jl utk pemb. jl. simpang peminge-nusa dua	6.128.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		05029/VII/DPUPR/2022	15/07/2022	pemb.sekaligus 100% pekerjaan belanja js konsultansi perenc. rekayasa-js desain rekayasa lainnya,penyusunan ded pengadaan dan pemasangan sarana prasarana jaringan air bersih jl baler setra-jl pura beji-jl bambang metiyem desa pecatu di kec.kuta selatan	73.911.861,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		05283/VII/DPUPR/2022	27/07/2022	pembayaran sekaligus (100%) atas pekerjaan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggara jalan, pekerjaan belanja jasa konsultasi lainnya, jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan di lokasi pembangunan jalan simpang peminge - nusa dua	75.520.500,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		06134/VIII/DPUPR/2022	18/08/2022	pembayaran sekaligus (100%) atas keg.belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi estimasi nilai lahan & bangunan, belanja jasa penilai harga tanah simpang peminge-nusa dua segmen ii pada sub keg.pembebasan lahan/tanah untuk penyeleng.jalan	76.777.590,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		06834/IX/DPUPR/2022	05/09/2022	belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei, belanja jasa tenaga ahli , sub profesional staf (surveyor) pd sub keg. pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan untuk pembangunan jalan di garuda wisnu kencana (gwk)	3.064.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		06835/IX/DPUPR/2022	05/09/2022	belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei, bli,jasa tenaga ahli simpang peminge-nusa dua segmen ii, sub profesional staf (surveyor) pd sub keg.pemb.lahan/tanah untuk peny.jln untuk pembangunan jalan simpang peminge-nusa dua segmen ii	6.128.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		07168/IX/DPUPR/2022	19/09/2022	sekaligus 100 % atas kegiatan belanja jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan, belanja jasa penilai harga tanah di kawasan garuda wisnu kencana (gwk) pd sub keg.pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	56.414.085,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
		07465/IX/DPUPR/2022	27/09/2022	belanja jasa kantor, belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan, belanja administrasi notaris pembuatan akta pelepasan hak tanah, pada sub kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	15.775.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		08401/X/DPUPR/2022	18/10/2022	pembayaran termin i (28,73%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung-manajemen konstruksi penataan kawasan pantai seminyak,pantai legian dan pantai kuta di kec.kuta.kab.badung	756.924.945,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		09126/X/DPUPR/2022	31/10/2022	pembayaran sekaligus 100% pelaksanaan pek.belanja js.konsultansi pengawasan rekayasa-js.pengawas pek.konstruksi teknik sipil transportasi,pengawasan pemel.berkala jl.br.kauh(pr.puseh)siligita pd sub keg.pengawasan teknis penyelenggaraan jl./jembatan	93.326.412,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		09990/XI/DPUPR/2022	21/11/2022	pemb.sekaligus 100%pek.belanja js.konsultansi perencanaan rekayasa-js.desain rekayasa utk.pek.teknik sipil air-belanja js.peny.ded & e-paksi saluran irigasi subak uma poh(di uma poh)di ds.dauh yeh cani kec.abiansemal konstruksi irigasi dan rawa	94.398.436,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		10923/XII/DPUPR/2022	05/12/2022	belanja jasa kantor, belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan, belanja administrasi notaris pembuatan akta pelepasan hak tanah, pada sub kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	6.675.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		11092/XII/DPUPR/2022	08/12/2022	pembayaran termin ii(64,56%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung-manajemen konstruksi penataan kawasan pantai seminyak,pantai legian dan pantai kuta di kec.kuta.kab.badung	943.982.623,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11818/XII/DPUPR/2022	15/12/2022	pembayaran sekaligus 100% pek.belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi,pengawasan pelebaran j.panti giri-sawangan(segmen 2)(dak)pd sub keg.pengawasan teknis penyelenggaraan jl./jembatan	175.145.013,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		12912/XII/DPUPR/2022	26/12/2022	pembayaran belanja jasa kantor, belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan, belanja administrasi notaris pembuatan akta pelepasan hak tanah,pada sub kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	15.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		13178/XII/DPUPR/2022	28/12/2022	pembayaran termin iii (88,44%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung-manajemen konstruksi penataan kawasan pantai seminyak,pantai legian dan pantai kuta di kec.kuta,kab.badung	629.146.108,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		13173/XII/DPUPR/2022	28/12/2022	pemb.sekaligus 100% pek.belanja js.konsultansi pengawasan rek.- js.pengawas pek.konstruksi teknik sipil air- pengawasan peningk.sal.irigasi subak uma poh (di uma poh)di ds.dauh yeh cani kec.abiansemal pd sub keg.pengel.&pengawasan alokasi air irigasi	97.088.925,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	03999/VI/Disdik/2022	20/06/2022	sekaligus (100%) pekerjaan belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur - jasa desain arsitektural,penyusunan reuiu ded smpn 5 abiansemal tahun 2022	49.245.790,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		04949/VII/Disdik/2022	12/07/2022	pemb.sekaligus kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama pembangunan unit sekolah baru (usb) reuiu ded smprn.7 mengwi tahun 2022	49.152.399,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		04988/VII/Disdik/2022	14/07/2022	pemb.kegiatan pengadaan belanja jasa konsultansi lainnya - jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan pembangunan,jasa konsultansi appraisal pembayaran tanah sd no.7 dalung tahun 2022	93.570.501,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		06078/VIII/Disdik/2022	15/08/2022	pembayaran biaya administrasi notaris kegiatan pengadaan tanah untuk sd no.7 dalung tahun 2022	50.000.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		06079/VIII/Disdik/2022	15/08/2022	pembayaran biaya admintrasi pensertifikatan kegiatan pengadaan tanah untuk sd no.7 dalung tahun 2022	3.500.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
		09101/X/Disdik/2022	31/10/2022	keg.pengelolaan pendidikan smp pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan pemb toilet (jamban) beserta sanitasinya th .2022 (dak)	24.163.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		10418/XI/Disdik/2022	28/11/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawasan pekerjaan konstruksi gedung - pengawasan pembangunan ruang perpustakaan sdn.1 baha tahun 2022	14.579.600,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		10417/XI/Disdik/2022	28/11/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa - jasa pengawasan pekerjaan konstruksi gedung -pengawasan pembangunan ruang guru sdn.1 baha tahun 2022	16.741.930,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		10670/XI/Disdik/2022	29/11/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konstruksi gedung-pengawasan pembangunan ruang laboratorium sdn.1 taman,pengawasan pembangunan toilet (jamban) sdn.8 jimbaran th.2022	24.328.168,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11097/XII/Disdik/2022	08/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sdn.3 kuwum tahun 2022	96.366.800,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11999/XII/Disdik/2022	16/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (ipa) smpn. i petang th.2022 (dak)	31.890.056,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11917/XII/Disdik/2022	16/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan pembangunan ruang perpustakaan smpn. i petang th.2022 (dak)	26.108.447,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11964/XII/Disdik/2022	16/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) atas pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan toilet (jamban) beserta sanitasinya tahun 2022	58.833.000,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12073/XII/Disdik/2022	19/12/2022	pembayaran kegiatan pembinaan & pengembangan olahraga pendidikan pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung,pengawasan rehabilitasi gor purna krida kab.badung tahun 2022	82.122.800,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12149/XII/Disdik/2022	19/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya smpn.2 abiansemal,pengawasan pemb ruang pusat sumber pendidikan inklusif smpn.3 abiansemal th.2022	12.124.278,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12051/XII/Disdik/2022	19/12/2022	sekaligus(100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gd pengawasan pemb ruang lab komputer beserta perabotnya smpn.2 abs ,pengawasan pemb ruang sumber pendidikan smpn.3 abs th.2022	32.504.722,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12159/XII/Disdik/2022	19/12/2022	sekaligus (100%) atas pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan pembangunan ruang laboratorium komputer smpn.4 petang th.2022	32.547.790,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12158/XII/Disdik/2022	19/12/2022	sekaligus (100%) atas pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pengawasan pembangunan ruang uks smpn.4 petang th.2022	13.724.210,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		12964/XII/Disdik/2022	27/12/2022	pemb.keg pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya ,belanja jasa konsultasi pengawasan pembangunan ruang serbaguna upt.kuta utara tahun 2022	65.791.300,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		13210/XII/Disdik/2022	29/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pembangunan smpn.5 abiansemal tahun 2022	270.297.765,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
		13214/XII/Disdik/2022	29/12/2022	sekaligus (100%) atas pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung pembangunan smpn.7 mengwi tahun 2022	162.019.596,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6	Dinas Perikanan	03561/V/D.Perikanan/2022	30/05/2022	belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air-belanja jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi bbi kapal.	25.174.336,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		11905/XII/D.Perikanan/2022	16/12/2022	lunas sekaligus atas pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air, belanja jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi bbi kapal, kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.	19.820.271,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7	Dinas Pertanian dan Pangan	12453/XII/Diperpa/2022	22/12/2022	belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya-jasa konsultasi pengawasan pembuatan kandang mini ranch. sub kegiatan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak t.a 2022	9.938.995,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	09742/XI/D.Perkim/2022	14/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan petang	77.970.725,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		09744/XI/D.Perkim/2022	14/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) atas pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan kuta selatan	78.088.611,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		09741/XI/D.Perkim/2022	14/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan kuta	68.139.570,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		09745/XI/D.Perkim/2022	14/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan abiansemal	50.786.825,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		09818/XI/D.Perkim/2022	15/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan kuta utara	71.601.545,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		10535/XI/D.Perkim/2022	28/11/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded jalan lingkungan/perumahan di kecamatan mengwi	74.917.670,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		11181/XII/D.Perkim/2022	08/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa- jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi, penyusunan ded pembukaan akses dan pembentukan badan jalan baru br. telugutug, desa carangsari, kecamatan petang	76.049.430,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		13263/XII/D.Perkim/2022	29/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kecamatan kuta selatan	77.467.788,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		13412/XII/D.Perkim/2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi lainnya - jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan, pembebasan lahan untuk pembukaan jalan baru, br. telugutug, desa carangsari, kecamatan petang	62.076.750,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Tanah
		13409/XII/D.Perkim/2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kecamatan kuta	61.336.773,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		13405/XII/D.Perkim/2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kec. petang	50.145.360,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Keterangan	Nilai	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
		13435/XII/D.Perkim/2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kec. kuta utara	63.765.705,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		13501/XII/D.Perkim.2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kec. mengwi	63.995.018,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
		13524/XII/D.Perkim/2022	30/12/2022	pembayaran sekaligus (100%) belanj jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi, pengawasan peningkatan dan pemeliharaan psu perumahan dan permukiman di kec. abiansemal	32.073.793,00	Belanja Jasa Konsultan	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jumlah					5.528.780.917,00		

Perincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal per Perangkat Daerah

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Nilai Kesalahan Anggaran (Rp)	Output Belanja Modal	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	06045/VIII/Disdik/2022	12/08/2022	pembayaran biaya kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah ,belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan-pemb tanah untuk sd no.7 dalung tahun 2022	5.290.000.000,00	Tanah	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Tanah
		07102/IX/Disdik/2022	13/09/2022	termin pertama (15,0250%) atas kegiatan belanja modal gedung tempat pendidikan - pembangunan smkn.5 abiansemal tahun 2022	414.767.112,71	AC, Sound System, Proyektor, Pompa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		07955/X/Disdik/2022	05/10/2022	uang muka (30%) atas pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan-pembangunan smp negeri 7 mengwi tahun 2022	4.696.972.938,69	Pematangan Lahan atas Tanah Provinsi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
		10281/XI/Disdik/2022	25/11/2022	termin i (60%) atas pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan-pembangunan smp negeri 7 mengwi tahun 2022				
		13205/XII/Disdik/2022	29/12/2022	termin ii (100%) atas pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan-pembangunan smp negeri 7 mengwi tahun 2022				
2	RSD Mangusada	11375/XII/SP2B/RSUD/2022	09/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan November 2022 RSD Mangusada	49.110.618,00	Pondasi untuk Tempat Tabung Oksigen	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
		05994/VIII/SP2B/RSUD/2022	08/10/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan Juli 2022 RSD Mangusada	498.106.950,00	Jaringan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		11375/XII/SP2B/RSUD/2022	09/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan November 2022 RSD Mangusada	97.678.075,00	Instalasi Jaringan Gas Dapur	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		13564/XII/SP2B/RSUD/2022	31/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan Desember 2022 RSD Mangusada	337.800.750,00	Jaringan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		13564/XII/SP2B/RSUD/2022	31/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan November 2022 RSD Mangusada	1.343.541.130,00	Instalasi Jaringan AC Gedung	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		06963/IX/SP2B/RSUD/2022	09/09/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan Agustus 2022 RSD Mangusada	243.200.000,00	Instalasi Jaringan Air Kotor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		11375/XII/SP2B/RSUD/2022	09/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan November 2022 RSD Mangusada	460.887.768,00	Instalasi Jaringan Air Kotor	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
		13564/XII/SP2B/RSUD/2022	31/12/2022	Pengesahan Pendapatan dan Belanja Bulan Desember 2022 RSD Mangusada	1.318.807.024,00	Jaringan Distribusi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan
3	Sekretariat DPRD	11889/XII/S.DPRD/2022	16/12/2022	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor pada sekretariat dprd kabupaten badung	9.046.500	Meja	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Lampiran 8

Hal. 2/3

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Nilai Kesalahan Anggaran (Rp)	Output Belanja Modal	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
		11809/XII/S.DPRD/2022	15/12/2022	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan pada sekretariat dprd kabupaten badung	188.218.924,00	Dinding display	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11454/XII/DPUPR/2022	12/12/2022	pemb.sekaligus 100% keg.pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah,sub keg.pengadaan peralatan&mesin lainnya,belanja modal bangunan gedung kantor-pompa submersibel(pemasangan pompa submersibel/sumur bor di workshop dpupr keboiwa	6.660.000,00	Pompa	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		08204/X/DPUPR/2022	10/10/2022	belanja modal jalan kabupaten-penyediaan dan pemasangan patok beton pembebasan lahan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota,pada sub.kegiatan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	1.925.000,00	Patok Beton	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
		13491/XII/DPUPR/2022	30/12/2022	pemb.angs.kedua 100%paket pek.konstruksi pengel.&pengemb.spam di daerah kab./kota,pemb.spam jr.perpipaan di kawasan perdsan-belanja modal jr.air mnm lainnya-peng.&pemasangan jaringan pipa sarana prasarana jr.air bsh jln baler setra,pr.beji,pecatu	700.498.800,00	Pompa Booster Horizontal		
		13491/XII/DPUPR/2022	30/12/2022	pemb.angs.kedua 100%paket pek.konstruksi pengel.&pengemb.spam di daerah kab./kota,pemb.spam jr.perpipaan di kawasan perdsan-belanja modal jr.air mnm lainnya-peng.&pemasangan jaringan pipa sarana prasarana jr.air bsh jln baler setra,pr.beji,pecatu	195.360.000,00	Genset Silence		
5	Dinas Pertanian dan Pangan	12108/XII/Diperpa/2022	19/12/2022	pengadaan belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya-pengadaan penambahan perlengkapan display kopi badung pada sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi tahun 2022	81.094.380,00	Display Kopi	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Lampiran 8

Hal. 3/3

(dalam Rupiah)

No	Perangkat Daerah	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Uraian SP2D	Nilai Kesalahan Anggaran (Rp)	Output Belanja Modal	Pos Anggaran Belanja pada APBDP	Pos Anggaran Belanja Seharusnya
6	Dinas Pariwisata	12288/XII/D.Pariwisata/2022	20/12/2022	belanja modal bangunan gedung kantor (3 unit ac) sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya kegiatan pengadaan barang milik daerah penungjang urusan pemerintah daerah pada dinas pariwisata kab. badung t.a 2022	12.221.100,00	AC	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13092/XII/Capil/2022	27/12/2022	belanja modal peralatan komputer lainnya (software aplikasi) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten badung	142.524.000,00	Aplikasi	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Aset Lainnya
Jumlah					16.088.421.070,40			

Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No.	Personil Tim	Jumlah Tim yang Dibayarkan	Batasan Jumlah Tim Sesuai Perpres	Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
ESELON II					
1	Sekretaris Daerah	32	2	30	207.017.500,00
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21	2	19	96.092.500,00
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	2	4	23.970.000,00
4	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	8	2	6	31.407.500,00
5	Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum	12	2	10	42.797.500,00
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17	2	15	63.792.500,00
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	2	2	10.200.000,00
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1	1.020.000,00
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2	1	5.610.000,00
10	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	3	2	1	1.275.000,00
11	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	3	2	1	5.610.000,00
12	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan	9	2	7	31.110.000,00
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan	10	2	8	36.210.000,00
14	Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	4	2	2	3.570.000,00
15	Inspektur	12	2	10	43.095.000,00
16	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	2	1.530.000,00
Subjumlah Eselon II		151	32	119	604.307.500,00
ESELON III					
1	Kepala Bagian Hukum Bagian Hukum	15	3	12	54.187.500,00
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	3	1	2.210.000,00
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan	7	3	4	7.777.500,00
4	Kepala Bagian Perekonomian	4	3	1	5.610.000,00
5	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8	3	5	19.125.000,00
6	Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan	6	3	3	17.850.000,00
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	3	6	9.078.000,00
8	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	3	6	10.582.500,00
9	Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18	3	15	56.865.000,00
10	Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan	5	3	2	11.730.000,00
11	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9	3	6	8.925.000,00
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	3	4	4.515.000,00
13	Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	8	3	5	13.110.000,00
14	Kepala Bagian Organisasi Bagian Organisasi	6	3	3	5.100.000,00
15	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	4	3	1	5.610.000,00
16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	3	5	7.395.000,00
17	Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10	3	7	30.600.000,00
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	7	3	4	19.890.000,00
Subjumlah Eselon III		144	54	90	290.160.500,00
ESELON IV					
1	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8	5	3	4.275.000,00
2	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	5	2	2.565.000,00
3	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	5	1	1.282.500,00
4	Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6	5	1	1.282.500,00
5	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7	5	2	2.295.000,00
Subjumlah Eselon IV		34	25	9	11.700.000,00
Jumlah		329	111	218	906.168.000,00

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
ESELON II												
1	Sekretaris Daerah	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	061/1708/SETDA	Bupati	Pengarah	Setda	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	207.017.500,00
		2	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		3	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		4	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Ketua	Balitbang	11.000.000,00	1.650.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	
		5	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Ketua	Bappeda	7.000.000,00	1.050.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	
		6	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Ketua	Bappeda	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
		7	Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Ketua	Disperkim	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		8	Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi serta Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Inspektur Daerah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	744/053/HK/2022	Bupati	Ketua	BKPSDM	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
		9	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		10	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda					
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda					
		11	Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	283/053/HK/2022	Bupati	Ketua Merangkap Anggota	BKPSDM	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00	
		12	Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	705/053/HK/2022	Bupati	Ketua Merangkap Anggota	BKPSDM	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
		13	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		14	Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
		15	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Penanggung Jawab	BPKAD	2.100.000,00	315.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
		16	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Penanggung Jawab	Bappeda	7.500.000,00	1.125.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	
17	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	Bappeda	1.250.000,00	187.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00			
18	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	-			

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD					
19		Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD	7.500.000,00	1.125.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	
20		Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD					
21		Pembentukan Tim Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Badung	442/02/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	Setda	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
22		Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	BPKAD					
23		Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	391/01/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	Setda	8.400.000,00	1.260.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	
24		Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	Balitbang	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	
25		Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Pengarah	BPKAD	2.250.000,00	337.500,00	1.912.500,00	1.912.500,00	
26		Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022	1005/01/HK/2022	Bupati	Pengarah	Setda	3.000.000,00	450.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	
27		Pemberian Honorarium kepada Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Badung pada Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	01/057/HK/2022	Bupati	Pengurus Harian FKUB	Kesbangpol	4.500.000,00	675.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	
28		Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati No. 30/057/HK/2020 tentang Pembentukan Pengurus FKUB Kab. Badung Periode Tahun 2020-2025	23/057/HK/2021	Bupati	Pengurus Harian FKUB	Kesbangpol	4.500.000,00	675.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	
		Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kab.Badung Periode Tahun 2020-2025	30/057/HK/2020	Bupati	Pengurus Harian FKUB	Kesbangpol					
29		Perubahan atas Keputusan Bupati No. 08/057/HK/2022 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	29/057/HK/2022	Bupati	Sekretaris Daerah Kab. Badung	Kesbangpol	10.500.000,00	1.575.000,00	8.925.000,00	8.925.000,00	
30		Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Pengendalian Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Bappeda	7.650.000,00	1.147.500,00	6.502.500,00	6.502.500,00	
31		Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Balitbang	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	
32		Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua III/Pelaksana Harian	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	96.092.500,00
		2	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
		4	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000,00	630.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	
		5	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000,00	270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
		6	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		7	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
		8	Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		9	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		10	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		11	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		12	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD					
		13	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD					
14	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00			
	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Ketua	BPKAD							
15	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Ketua	BPKAD	1.950.000,00	292.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00			
16	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Ketua	BPKAD	1.950.000,00	292.500,00	1.657.500,00	1.657.500,00			
17	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00			

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
		18 Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Setda	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	
		19 Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	
		20 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Wakil Ketua	Bappeda	5.100.000,00	765.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	
		21 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Bappeda	850.000,00	127.500,00	722.500,00	722.500,00	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	23.970.000,00
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		2 Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		3 Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		4 Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
		5 Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		6 Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
4	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	31.407.500,00
		2 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	
		3 Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		4 Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		5 Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Ketua	Balitbang	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	-	
		6 Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/055/HK/2022	Bupati	Ketua	Balitbang	12.000.000,00	1.800.000,00	10.200.000,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		7	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Balitbang	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	
		8	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Balitbang	9.350.000,00	1.402.500,00	7.947.500,00	7.947.500,00	
5	Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	061/1708/SETDA	Bupati	Penanggung jawab	Setda	8.400.000,00	1.260.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	42.797.500,00
		2	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		3	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	360.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	
		4	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		5	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	
		6	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
		8	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	
		9	Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022	1005/01/HK/2022	Bupati	Penanggung jawab	Setda	2.800.000,00	420.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	
		10	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Penanggung jawab	Balitbang	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	-	
		11	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-	
		12	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00	
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	63.792.500,00
			Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		2	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
		4	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	211/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	
		5	Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Disperkim	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim				
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12				
		6	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00				
		7	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00				
		8	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00				
				541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
				566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
		9	Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
		9	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Ketua	Bappeda	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00				
		10	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Ketua	Bappeda	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00	850.000,00				
		11	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Bappeda	6.750.000,00	1.012.500,00	5.737.500,00	5.737.500,00				
		12	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Setda	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00				
		13	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Bappeda	2.550.000,00	382.500,00	2.167.500,00	2.167.500,00				
		14	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-				
		15	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Wakil Ketua	BPKAD	1.800.000,00	270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00				
		16	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Wakil Ketua	BPKAD	1.800.000,00	270.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00				
		17	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Bappeda	5.950.000,00	892.500,00	5.057.500,00	5.057.500,00				
		7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	5.400.000,00	810.000,00		4.590.000,00	4.590.000,00	10.200.000,00
				2	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00		6.120.000,00	-	
3	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif			28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00				
4	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-				
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	-	1.020.000,00			
		2	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00				
		3	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-				
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	5.610.000,00			

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	
		3	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	
10	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	1.275.000,00
			Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		2	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	-	
		3	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BKPSDM	1.500.000,00	225.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	
11	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	1	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000,00	990.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00
		2	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Balitbang	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-	
12	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, Bagian Administrasi Pembangunan	1	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	5.400.000,00	810.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	31.110.000,00
		2	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		3	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
		4	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	
		5	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00	
		6	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	
		7	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Penanggung Jawab	Balitbang	15.000.000,00	2.250.000,00	12.750.000,00	-	
		8	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Setda	9.000.000,00	1.350.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	
		9	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-	
13	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata	1	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	5.400.000,00	810.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	36.210.000,00
		2	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim		
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12		
Pemerintahan		3	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00		
		4	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00		
		5	Pembentukan Evaluasi Kinerja dan Kompetensi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	283/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00		
		6	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00		
		7	Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	391/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	7.800.000,00	1.170.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00		
		8	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	8.670.000,00		
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda						
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda						
			9	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00		-
			10	Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00		-
14	Kepala Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	1	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	3.570.000,00	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD						
		2	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00		
		3	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00		
	4	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-			
15	Inspektur	1	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	43.095.000,00	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD						
		2	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00		
		3	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00		
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD						

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim			
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12			
		4	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00			
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD							
		5	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00			
		6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00			
		7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00			
		8	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00			
		9	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
		10	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00			
		11	Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00			
		12	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-			
		16	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi dan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.B) Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	705/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000,00	180.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.530.000,00
			2	Pembentukan Evaluasi Kinerja dan Kompetensi serta Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Jabatan Inspektur Daerah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	744/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00		
	3	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Ketua	BKPSDM	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	-				
	4	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	10.200.000,00	1.530.000,00	8.670.000,00	-				
Subjumlah Eselon II									860.497.500,00	604.307.500,00	604.307.500,00			
ESELON III														
1	Kepala Bagian Hukum	1	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	54.187.500,00		
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD							
		2	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-			
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD							
		3	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-			
			Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD							
		4	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00			
		5	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00			

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim				
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12				
		6	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000	990.000	5.610.000,00	5.610.000,00				
		7	Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	391/01/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
		8	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota Tim	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
		9	Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
		10	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
		11	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00				
		12	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00				
		13	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
		14	Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00				
		15	Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Badung Tahun 2022	2111/053/HK/2022	Bupati	Anggota	BKPSDM	1.200.000	180.000	1.020.000,00	1.020.000,00				
		2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000		6.120.000,00	-	2.210.000,00
				2	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000		6.120.000,00	-	
					Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda						
	Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah			566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda								
3	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-						
4	Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022	1005/01/HK/2022	Bupati	Ketua	Setda	2.600.000	390.000	2.210.000,00	2.210.000,00						
3	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan	1	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	7.777.500,00			
		2	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-				
		3	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00				
		4	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris I	Setda	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-				
		5	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00				

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		6	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
		7	Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
4	Kepala Bagian Bagian Perekonomian	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	5.610.000,00
		2	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000	990.000	5.610.000,00	5.610.000,00	
		3	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		4	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris II	Setda	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
5	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD	5.100.000	765.000	4.335.000,00	4.335.000,00	19.125.000,00
		2	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD	10.200.000	1.530.000	8.670.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD					
		3	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD	10.200.000	1.530.000	8.670.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD					
		4	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		5	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD	10.200.000	1.530.000	8.670.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	BPKAD					
		6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Sekretaris	BPKAD	1.500.000	225.000	1.275.000,00	1.275.000,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Sekretaris	BPKAD	1.500.000	225.000	1.275.000,00	1.275.000,00	
		8	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
6	Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Balitbang	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	17.850.000,00
		2	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/055/HK/2022	Bupati	Sekretaris I	Balitbang	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
		4 Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000	990.000	5.610.000,00	5.610.000,00	
		5 Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		6 Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
7	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	9.078.000,00
		2 Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.980.000	297.000	1.683.000,00	1.683.000,00	
		3 Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		4 Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		5 Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		6 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		7 Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	630.000	3.570.000,00	-	
		8 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
		9 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
8	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	10.582.500,00
		2 Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		3 Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		4 Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		5 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Sekretaris	Bappeda	4.500.000	675.000	3.825.000,00	3.825.000,00	
		6 Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/051/HK/2022	Bupati	Ketua	Bappeda	2.250.000	337.500	1.912.500,00	1.912.500,00	
		7 Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Bappeda	5.250.000	787.500	4.462.500,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
		8 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Bappeda	2.250.000	337.500	1.912.500,00	1.912.500,00	
		9 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Bappeda	750.000	112.500	637.500,00	637.500,00	
9	Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	56.865.000,00
		2 Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		3 Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		4 Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		5 Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		6 Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		7 Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		8 Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		9 Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		10 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		11 Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	630.000	3.570.000,00	3.570.000,00	
		12 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
		13 Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
		14 Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		15 Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		16 Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	391/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	5.400.000	810.000	4.590.000,00	4.590.000,00	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		17	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		18	Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022	1005/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
10	Kepala Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	11.730.000,00
		2	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/055/HK/2022	Bupati	Sekretaris II	Balitbang	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		4	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000	990.000	5.610.000,00	5.610.000,00	
		5	Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	101/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
11	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	8.925.000,00
		2	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		3	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		4	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		5	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	630.000	3.570.000,00	-	
		6	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
		8	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		9	Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022	1005/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	4.515.000,00
		2	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		3	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		4	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	180.000	3.420.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	270.000	3.930.000,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		6	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	90.000	1.710.000,00	1.710.000,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
13	Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	1	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	4.800.000	240.000	4.560.000,00	-	13.110.000,00
		2	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	4.800.000	240.000	4.560.000,00	-	
		3	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000	180.000	3.420.000,00	3.420.000,00	
		4	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	4.800.000	240.000	4.560.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	180.000	3.420.000,00	3.420.000,00	
		6	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	210.000	3.990.000,00	3.990.000,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	90.000	1.710.000,00	1.710.000,00	
		8	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	30.000	570.000,00	570.000,00	
14	Kepala Bagian Organisasi Bagian Organisasi	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	061/1708/SETDA	Bupati	Ketua	Setda	7.800.000	1.170.000	6.630.000,00	-	5.100.000,00
		2	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris II	Setda	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Balitbang	8.250.000	1.237.500	7.012.500,00	-	
		4	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		5	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
		6	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
15	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan	1	Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	5.610.000,00
		2	Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung pada Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	19/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		3	Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20/055/HK/2022	Bupati	Wakil Ketua	Balitbang	10.200.000	1.530.000	8.670.000,00	-	
		4	Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersifat Inovatif	28/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	6.600.000	990.000	5.610.000,00	5.610.000,00	
16	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	482/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	7.395.000,00
		2	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		3	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		4	Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	133/01/HK/2021	Bupati	Anggota	Bappeda	3.600.000	540.000	3.060.000,00	3.060.000,00	
		6	Pembentukan Tim Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	36/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	4.200.000	630.000	3.570.000,00	-	
		7	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
		8	Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 pada Sub. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.	44/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	600.000	90.000	510.000,00	510.000,00	
17	Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	30.600.000,00
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD						
		2	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD						
		3	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		4	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	4.500.000	675.000	3.825.000,00	3.825.000,00	
		5	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Sekretaris	BPKAD						
		6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000	202.500	1.147.500,00	1.147.500,00	
		8	Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		9	Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		10 Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	01/0421/HK/2022	Bupati	Anggota	Disperkim	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
18	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan	1 Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	-	19.890.000,00
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		2 Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		3 Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park di Kecamatan Petang pada Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	18/055/HK/2022	Bupati	Anggota	Balitbang	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		4 Tim Koordinasi Pengadaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	411/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Setda	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		5 Tim Koordinasi pada Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416/01/HK/2022	Bupati	Sekretaris	Setda	9.000.000	1.350.000	7.650.000,00	-	
		6 Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	422/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	7.200.000	1.080.000	6.120.000,00	6.120.000,00	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	541/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Badung Nomor: 422/01/HK/2022 dan 541/01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah	566/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda					
		7 Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000	270.000	1.530.000,00	1.530.000,00	
Subjumlah Eselon III									631.725.500,00	290.160.500,00	290.160.500,00
ESELON IV											
1	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	4.275.000,00
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		2 Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		3 Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
		4 Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00	-	
		5 Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
		6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
		8	Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun 2021 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	37/051/HK/2022	Bupati	Anggota	Bappeda	1.800.000,00	90.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
2	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	2.565.000,00
		2	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		3	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		4	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	600.000,00	6.600.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD					
		6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
		7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
3	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	1.282.500,00
		2	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	360.000,00	6.840.000,00	-	
			Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD				-	
		3	Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	120.000,00	2.280.000,00	-	
		4	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	360.000,00	2.040.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	-	
		6	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
4	Kepala Sub Bidang Penatausahaan	1	Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	120.000,00	2.280.000,00	-	1.282.500,00

Perincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

(dalam Rupiah)

No	Jabatan	Uraian SK Tim	No. SK	Penandatanganan SK	Jabatan pada SK	PD Pemrakarsa SK Tim	Jumlah Realisasi			Honorarium atas Kelebihan Jumlah Tim	Jumlah Honorarium atas Kelebihan Tim	
							Terima Kotor	Pajak	Terima Bersih			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8-9	11	12	
	dan Penghapusan Aset - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2	Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	120.000,00	2.280.000,00	-	
		3	Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	2.400.000,00	360.000,00	2.040.000,00	-	
		4	Pembentukan Tim Pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	403/01/HK/2022	Bupati	Anggota	Setda	4.800.000,00	240.000,00	4.560.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	-	
		6	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	67.500,00	1.282.500,00	1.282.500,00	
5	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	02/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	2.295.000,00
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 02/054/HK/2022 tentang Pembentukan Panitia Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	172/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD						
		2	Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	03/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	
		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 03/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim dan Penunjukan Tenaga Ahli Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	171/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD						
		3	Pembentukan Tim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	08/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	780.000,00	6.420.000,00	-	
		4	Pembentukan Tim Pelaksana pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	10/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	3.600.000,00	540.000,00	3.060.000,00	-	
		5	Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	11/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD	7.200.000,00	1.080.000,00	6.120.000,00	-	
Perubahan Atas Keputusan Bupati No.11/054/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022	173/054/HK/2022	Bupati	Anggota	BPKAD								
6	Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1975 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00			
7	Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022	1976 TAHUN 2022	Sekda	Anggota	BPKAD	1.350.000,00	202.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00			
Subjumlah Eselon IV									132.585.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	
Jumlah											906.168.000,00	

Honorerium Bandesa dan Kelian Adat yang Belum Dikenakan Potongan PPh Pasal 21

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorerium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorerium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15x16
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
Bandesa Adat																			
1	IIG	Tengkulung	44.671.642.5-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000	62.500	1.187.500	3	2.500.000	125.000	2.375.000	18.750.000	937.500	17.812.500	-	-	-
2	DIW	Kedongan	14.402.968.3-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000	187.500	1.062.500	3	2.500.000	375.000	2.125.000	18.750.000	2.812.500	15.937.500	-	-	-
3	IGM	Padonan	57.607.563.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000	937.500	18.750.000	937.500	-	937.500
4	IGA	Tangeb	58.946.608.5-907.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000	187.500	1.062.500	3	2.500.000	375.000	2.125.000	18.750.000	2.812.500	15.937.500	-	-	-
5	DIW	Kekeran	14.403.532.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000	187.500	1.062.500	3	2.500.000	375.000	2.125.000	18.750.000	2.812.500	15.937.500	-	-	-
6	IMW	Kekeran		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
7	IGA	Karangenjeng	47.060.243.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000	187.500	1.062.500	3	2.500.000	375.000	2.125.000	18.750.000	2.812.500	15.937.500	-	-	-
8	DIK	Sading	34.866.212.3-906.000	Bandesa Adat	Sep - Des	1	1.250.000	187.500	1.062.500	3	2.500.000	375.000	2.125.000	8.750.000	1.312.500	7.437.500	-	-	-
9	IKS	Sading	58.937.487.5-906.000	Bandesa Adat	Jan - Jul	7	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	8.750.000		8.750.000	437.500	-	437.500
10	GNW	Samu	58.941.958.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
11	IMK	Batubayan	47.177.401.8-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
12	IGM	Jimbaran	83.804.466.7-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
13	IMW	Tanjung Benoa	46.028.432.6-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
14	IMS	Pecatu	26.174.061.7-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
15	IWD	Ungasan	05.922.145.7-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
16	DIN	Kampial	08.393.270.7-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
17	IMW	Peminge	67.121.069.8-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
18	IWM	Bualu	23.182.375.8-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
19	DIN	Kutuh	74.941.327.8-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
20	IWW	Seminyak	80.626.215.0-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
21	AMM	Legian	96.400.941.9-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
22	IWW	Kuta	44.701.437.4-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
23	DIW	Tuban	08.382.695.8-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
24	IWS	Kelan	25.110.083.0-905.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
25	AAP	Kerobokan	58.938.896.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
26	IWW	Tandeg	45.423.143.2-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
27	IWS	Canggu	58.940.573.7-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
28	IKR	Berawa	94.996.752.5-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
29	IMW	Tuka	67.422.929.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
30	INW	Dalung	06.586.879.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
31	IGN	Padangluluh	49.658.046.5-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
32	DIK	Cemagi		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
33	IWB	Seseh	08.390.369.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
34	INS	Mengening		Bandesa Adat	Jul - Des	3	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
35	IMK	Mengening	24.178.684.7-906.000	Bandesa Adat	Jan - Jun	6	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	7.500.000		7.500.000	375.000	-	375.000
36	IMS	Sogsogan	80.418.830.8-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
37	IMR	Munggu	80.301.710.2-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
38	IMS	Pande		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
39	IPG	Kerta Bujangga	93.190.951.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
40	IGN	Pererenan	47.492.583.1-901.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
41	IBG	Tumbak Bayuh	78.611.555.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
42	IBG	Buduk	93.246.696.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
43	DIM	Abianbase	77.165.797.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
44	IGS	Semate	93.272.176.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
45	DIK	Kapal	81.218.197.2-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
46	IGN	Sempidi		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
47	IKS	Kwanji	91.952.504.1-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
48	IWD	Luluk	81.263.555.2-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
49	IMS	Perang	64.196.906.8-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
50	dIG	Anggungan	64.273.179.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
51	IMS	Anggungan		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.00										

Lampiran 11

Hal. 2/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
65	IMS	Sembung	08.403.008.9-907.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
66	IMS	Sembung Sobangan	68.540.791.8-906.000	Bandesa Adat	Jul - Des	3	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	11.250.000		11.250.000	562.500	-	562.500
67	IMA	Sembung Sobangan	44.432.731.6-906.000	Bandesa Adat	Jan - Jun	6	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	7.500.000		7.500.000	375.000	-	375.000
68	IMS	Balangan	81.219.825.7-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
69	IWT	Kuwum Nyelati	80.772.147.7-906.000	Bandesa Adat	Apr - Des	6	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	15.000.000		15.000.000	750.000	-	750.000
70	IWR	Kuwum Nyelati	07.123.989.1-906.000	Bandesa Adat	Jan - Mar	3	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	3.750.000		3.750.000	187.500	-	187.500
71	IMC	Sibangkaja	47.177.240.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
72	IJK	Lambung Sibangkaja		Bandesa Adat	Mei - Des	5	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	13.750.000		13.750.000	-	825.000	825.000
73	ABM	Lambung Sibangkaja	07.231.917.1-901.000	Bandesa Adat	Jan - Apr	4	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	5.000.000		5.000.000	250.000	-	250.000
74	INS	Sibanggede	35.024.210.3-906.000	Bandesa Adat	Apr - Des	6	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	15.000.000		15.000.000	750.000	-	750.000
75	IMV	Sibanggede	47.227.293.9-906.000	Bandesa Adat	Jan - Mar	3	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	3.750.000		3.750.000	187.500	-	187.500
76	INS	Angantaka		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
77	IBG	Bongkasa	43.546.043.1-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
78	IGN	Kutaraga	47.072.369.3-901.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
79	IWS	Karang Dalem		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
80	IBM	Selat	47.170.215.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
81	IBA	Mambal	93.199.947.8-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
82	INS	Baturuhing	91.176.915.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
83	IWS	Semana		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
84	IKN	Uma Anyar	03.392.605.5-901.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
85	IKR	Genih	67.101.723.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
86	IWS	Abiansemal	70.661.926.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
87	DIM	Taman		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
88	IKJ	Jempeng	82.818.033.1-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
89	INM	Punggul		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
90	IMS	Sigarani		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
91	ANB	Tingas	36.639.211.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
92	IGP	Lambung	57.594.357.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
93	IGN	Bindu	06.861.572.3-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
94	IMS	Ayunan	85.965.417.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
95	IMM	Ambengan	34.851.090.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
96	IKA	Tegal	08.390.554.7-901.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
97	IMS	Darmasaba	73.118.516.1-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
98	IMS	Pikah	09.796.749.1-903.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
99	IIG	Blahkih	67.438.252.8-903.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
100	IWS	Jagapati	07.452.941.3-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
101	IGN	Sedang		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
102	IGA	Sangah		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
103	IMS	Gerana	46.881.937.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
104	IKS	Samuan		Bandesa Adat	Apr - Des	6	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	15.000.000		15.000.000	-	900.000	900.000
105	IGP	Samuan	66.489.892.1-906.000	Bandesa Adat	Jan - Mar	3	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	3.750.000		3.750.000	187.500	-	187.500
106	ANA	Carangsari		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
107	IGN	Getasan	47.233.726.0-901.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
108	IGS	Pangsari	08.383.010.9-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
109	IGN	Petang		Bandesa Adat	Sep - Des	1	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	8.750.000		8.750.000	-	525.000	525.000
110	IDG	Petang	86.871.228.2-906.000	Bandesa Adat	Jan - Mei	5	1.250.000		1.250.000	0	2.500.000		2.500.000	6.250.000		6.250.000	312.500	-	312.500
111	IWG	Kerta	07.231.828.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
112	IGN	Lipah	74.857.866.3-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
113	INM	Munduk Damping	94.836.508.5-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
114	IMC	Angantiga		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
115	INA	Sulangai	90.869.500.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
116	IRA	Batulantang	93.563.870.0-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
117	INM	Sandakan		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	-	1.125.000	1.125.000
118	SNS	Nungnung	47.157.456.6-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
119	IWT	Auman	81.466.007.2-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
120	IKB	Plaga	73.439.026.3-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
121	IMT	Tinggalan	80.658.172.4-906.000	Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18.750.000	937.500	-	937.500
122	IWD	Bukian		Bandesa Adat	2022	9	1.250.000		1.250.000	3	2.500.000		2.500.000	18.750.000		18			

Lampiran 11

Hal. 3/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Miliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
Subjumlah Bandesa Adat/Ageng													2.301.250.000	13.500.000	2.287.750.000	84.250.000	30.825.000	115.075.000	
Kelian Adat																			
1	IKG	Ungasan	71.516.491.9-905.000	Kelian Br. Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
2	IKW	Jimbaran	67.105.051.6-905.000	Kelian Br. Kalanganyar	2022	9	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	15.000.000	750.000	14.250.000	-	-	-
3	IWA	Pecatu	47.169.908.2-905.000	Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000	150.000	850.000	3	2.000.000	300.000	1.700.000	15.000.000	-	2.250.000	12.750.000	-	-
4	IMD	Kerobokan	24.516.328.2-906.000	Kelian Br. Batuculung	2022	9	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	15.000.000	750.000	14.250.000	-	-	-
5	INY	Kerobokan	47.083.744.4-901.000	Kelian Br. Beluran	2022	9	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	15.000.000	750.000	14.250.000	-	-	-
6	INA	Pererenan	08.398.621.6-901.000	Kelian Br. Kangkang	2022	9	1.000.000	150.000	850.000	3	2.000.000	300.000	1.700.000	15.000.000	2.250.000	12.750.000	-	-	-
7	IKM	Mengwitani	72.599.235.8-906.000	Kelian Br. Jumpangah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
8	IWS	Sobangan	47.170.235.7-901.000	Kelian Br. Tegat Narungan	2022	9	1.000.000	150.000	850.000	3	2.000.000	300.000	1.700.000	15.000.000	2.250.000	12.750.000	-	-	-
9	IGB	Kuwum Nyelati	25.396.556.0-906.000	Kelian Br. Nyelati	2022	9	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	15.000.000	750.000	14.250.000	-	-	-
10	IPS	Sempidi	08.398.066.4-906.000	Kelian Br. Gede	Mei - Des	5	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	11.000.000	550.000	10.450.000	-	-	-
11	IPS	Sempidi		Kelian Br. Gede	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000
12	DIW	Mambal	24.239.369.2-901.000	Kelian Br. Mambal Kelodan	2022	9	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	15.000.000	750.000	14.250.000	-	-	-
13	EJA	Petang	36.515.475.6-906.000	Kelian Br. Petang Kaja	Mei - Des	5	1.000.000	50.000	950.000	3	2.000.000	100.000	1.900.000	11.000.000	550.000	10.450.000	-	-	-
14	IGN	Petang	59.132.792.9-906.000	Kelian Br. Petang Kaja	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	200.000	-	200.000
15	IWS	Ungasan		Kelian Br. Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
16	IKK	Ungasan	48.859.782.4-905.000	Kelian Br. Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
17	IWP	Ungasan		Kelian Br. Santhi Karya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
18	INL	Ungasan		Kelian Br. Wana Giri	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
19	IWD	Ungasan		Kelian Br. Wekdikosal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
20	IWP	Ungasan		Kelian Br. Kerta Lestari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
21	INR	Ungasan		Kelian Br. San Karya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
22	INS	Ungasan		Kelian Br. Bakung Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
23	IKK	Ungasan	58.940.119.9-905.000	Kelian Br. Wijaya Kesuma	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
24	IWK	Ungasan	47.715.090.8-905.000	Kelian Br. Giri Dharma	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
25	IMM	Ungasan		Kelian Br. Mekar Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
26	IMS	Ungasan	98.632.928.2-905.000	Kelian Br. Angas Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
27	IKK	Ungasan	05.902.084.8-905.000	Kelian Br. Langui	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
28	IWS	Ungasan		Kelian Br. Cenggiling	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
29	IMS	Jimbaran	45.182.133.4-905.000	Kelian Br. Ubung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
30	IMS	Jimbaran	47.258.794.8-901.000	Kelian Br. Pantai Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
31	IMS	Jimbaran		Kelian Br. Menega	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
32	IPS	Jimbaran		Kelian Br. Pesalakan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
33	IWE	Jimbaran	25.014.975.4-905.000	Kelian Br. Teba	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
34	KS	Jimbaran		Kelian Br. Jero Kuta	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
35	INW	Jimbaran	81.329.876.2-905.000	Kelian Br. Tegat	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
36	INS	Jimbaran	49.641.075.4-901-000	Kelian Br. Perarudan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
37	IWW	Jimbaran	08.395.277.0-901.000	Kelian Br. Angga Swara	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
38	IWT	Jimbaran	08.393.743.3-905.000	Kelian Br. Mekar Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
39	IWS	Jimbaran	08.390.634.7-905.000	Kelian Br. Buana Gubug	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
40	IWW	Jimbaran	93.833.584.1-905.000	Kelian Br. Taman Griya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
41	IWS	Pecatu		Kelian Br. Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
42	INM	Pecatu		Kelian Br. Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
43	INK	Kutuh		Kelian Br. Jaba Pura	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
44	IKS	Kutuh		Kelian Br. Kaja Jati	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
45	INM	Kutuh		Kelian Br. Petangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
46	IWS	Kutuh		Kelian Br. Panti Giri	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
47	INT	T. Benoa		Kelian Br. Purwa Santi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
48	IWS	T. Benoa		Kelian Br. Kertha Pascima	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
49	IKT	T. Benoa		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
50	IND	T. Benoa		Kelian Br. Anyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
51	IMN	Tengkulung		Kelian Br. Tengkulung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
52	IMA	Kampial		Kelian Br. Ancak	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000								

Lampiran 11

Hal. 4/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut					
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
67	IMP	Seminyak		Kelian Br. Seminyak Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
68	IWB	Seminyak		Kelian Br. Tagtag Seminyak	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
69	IGE	Seminyak		Kelian Br. Seminyak Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
70	APB	Seminyak		Kelian Br. Seminyak Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
71	IMS	Legian	07.024.550.1-901.000	Kelian Br. Legian Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
72	IGK	Legian		Kelian Br. Pekandelan Legian. T	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
73	INS	Legian	08.393.098.2-905.000	Kelian Br. Legian Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
74	IGE	Kuta		Kelian Br. Pelasa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
75	IBP	Kuta	36.347.700.1-905.000	Kelian Br. Temacun	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
76	IKS	Kuta	06.775.436.6-905.000	Kelian Br. Pemamoran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
77	IDP	Kuta	07.024.423.1-901.000	Kelian Br. Pengabetan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
78	SBM	Kuta	93.247.923.1-905.000	Kelian Br. Pering	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
79	IKS	Kuta	08.395.514.6-901.000	Kelian Br. Pande Mas	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
80	IWM	Kuta	49.855.433.6-905.000	Kelian Br. Tegal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
81	IMM	Kuta	67.426.049.2-905.000	Kelian Br. Buni	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
82	IKA	Kuta	36.963.650.1-905.000	Kelian Br. Teba Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
83	IDK	Kuta		Kelian Br. Jabe Jero	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
84	INS	Kuta	08.387.972.6-905.000	Kelian Br. Mertha Jati	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
85	IWA	Kuta		Kelian Br. Anyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
86	IKW	Kuta	47.036.364.9-901.000	Kelian Br. Segara	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
87	IWJ	Tuban		Kelian Br. Pesalakan Tuban	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
88	IWS	Tuban	08.393.039.6-901.000	Kelian Br. Tuban Griya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
89	INS	Kelan		Kelian Br. Kelan Desa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
90	IWM	Kelan		Kelian Br. Kelan Abian	Apr - Des	6	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	720.000	720.000			
91	NKR	Kelan		Kelian Br. Kelan Abian	Jan - Mar	3	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000			
92	IWS	Kedonganan		Kelian Br. Kubu Alit	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
93	IWS	Kedonganan		Kelian Br. Ketapang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
94	IMN	Kedonganan	24.875.801.7-905.000	Kelian Br. Pengenderan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
95	IKB	Kedonganan	47.162.039.3-905.000	Kelian Br. Pasek	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
96	INB	Kedonganan		Kelian Br. Kerta Yasa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
97	INW	Kedonganan	48.402.226.4-905.000	Kelian Br. Anyar Gede	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
98	IMS	Kerobokan		Kelian Br. Babakan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
99	IWS	Kerobokan		Kelian Br. Batubidak	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
100	INS	Kerobokan		Kelian Br. Jambe	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000			
101	INT	Kerobokan		Kelian Br. Jambe	Jan - Jun	6	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000			
102	APA	Kerobokan		Kelian Br. Gadon	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
103	IMS	Kerobokan	81.016.267.7-906.000	Kelian Br. Muding Mekar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
104	IMT	Kerobokan		Kelian Br. Muding Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
105	INS	Kerobokan	93.036.585.3-906.000	Kelian Br. Muding Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
106	IWS	Kerobokan	81.157.026.6-906.000	Kelian Br. Muding Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
107	GPJ	Kerobokan		Kelian Br. Petingan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
108	ING	Kerobokan		Kelian Br. Gede	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
109	IPB	Kerobokan		Kelian Br. Kesambi	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000			
110	IMT	Kerobokan		Kelian Br. Kesambi	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000			
111	IKB	Kerobokan	66.677.363.5-906.000	Kelian Br. Tegeh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
112	IWS	Kerobokan		Kelian Br. Kancil	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
113	IKA	Kerobokan		Kelian Br. Campuan	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000			
114	IMD	Kerobokan		Kelian Br. Campuan	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000			
115	INS	Kerobokan		Kelian Br. Padang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
116	INM	Kerobokan		Kelian Br. Peliatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
117	IMS	Kerobokan		Kelian Br. Anyar Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
118	IWS	Kerobokan		Kelian Br. Anyar Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
119	IMK	Kerobokan	86.253.107.6-906.000	Kelian Br. Silayukti	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
120	IGA	Kerobokan		Kelian Br. Kuwum	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
121	IKA	Kerobokan		Kelian Br. Dukuh Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
122	INS	Kerobokan		Kelian Br. Semer	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
123	INS	Kerobokan		Kelian Br. Umalas Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
124	AMS	Kerobokan	06.352.385.6-906.000	Kelian Br. Umalas Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000			
125	INR	Kerobokan		Kelian Br. Umasari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000			
126	IGN	Kerobokan	47.437.139.0-906.000	Kelian Br. Batubelig	2022	9																

Lampiran 11

Hal. 5/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpagut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpagut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
136	IWM	Kerobokan		Kelian Br. Padang Sumbu Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
137	IBS	Kerobokan		Kelian Br. Padang Sumbu Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
138	IWS	Kerobokan	09.830.017.1-901.000	Kelian Br. Umaduwi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
139	IMS	Kerobokan		Kelian Br. Jabapura	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
140	IWP	Kerobokan		Kelian Br. Batubolong	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
141	APS	Kerobokan		Kelian Br. Tegalantang Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
142	AKO	Kerobokan		Kelian Br. Tegalantang Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
143	INK	Kerobokan		Kelian Br. Tegalbuah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
144	IGS	Kerobokan		Kelian Br. Abasan	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
145	ING	Kerobokan		Kelian Br. Abasan	Jan - Jun	6	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
146	AKS	Kerobokan	81.867.582.9-901.000	Kelian Br. Teges	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
147	IKS	Kerobokan	49.475.970.7-901.000	Kelian Br. Leping	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
148	IMA	Kerobokan	90.140.443.4-901.000	Kelian Br. Tegeh Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
149	IWW	Kerobokan		Kelian Br. Robokan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
150	IGS	Kerobokan		Kelian Br. Umaklungkung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
151	IWP	Padonan	69.257.517.8-906.000	Kelian Br. Dama	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
152	ANS	Padonan		Kelian Br. Dawas	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
153	IMS	Padonan	81.385.234.0-906.000	Kelian Br. Kulibul Kawan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
154	IMS	Padonan	79.846.989.6-906.000	Kelian Br. Kulibul Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
155	IMN	Padonan		Kelian Br. Aseman Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
156	IKS	Padonan	83.387.388.8-906.000	Kelian Br. Aseman Kawan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
157	IWS	Padonan		Kelian Br. Tibubeneng	Feb - Des	8	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	840.000	840.000
158	INA	Padonan	47.169.537.9-906.000	Kelian Br. Tibubeneng	Jan	1	1.000.000	150.000	850.000	0	2.000.000		2.000.000	1.000.000	150.000	850.000	-	-	-
159	IMS	Tandeg	67.107.656.0-906.000	Kelian Br. Tandeg	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
160	IMA	Tandeg	26.882.335.8-906.000	Kelian Br. Pelambingan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
161	IWS	Canggu		Kelian Br. Babakan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
162	IWS	Canggu	72.307.909.1-906.000	Kelian Br. Umabuluh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
163	AAM	Canggu		Kelian Br. Kayutulang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
164	IKS	Canggu	84.144.549.7-906.000	Kelian Br. Pipitan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
165	INS	Canggu	67.812.853.9-906.000	Kelian Br. Canggu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
166	INS	Canggu	80.940.345.4-906.000	Kelian Br. Padanglinjong	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
167	INS	Canggu	44.781.958.2-906.000	Kelian Br. Tegalgundul	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
168	NWK	Berawa	94.228.059.9-906.000	Kelian Br. Berawa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
169	INW	Tuka	08.392.769.9-906.000	Kelian Br. Tuka	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
170	IMM	Dalung		Kelian Br. Pegending	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
171	INM	Dalung		Kelian Br. Pengilian	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
172	JGA	Dalung	24.115.852.6-906.000	Kelian Br. Dukuh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
173	JGK	Dalung		Kelian Br. Tegeh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
174	JGG	Dalung	34.360.901.2-906.000	Kelian Br. Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
175	JMA	Dalung		Kelian Br. Cepaka	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
176	IKP	Dalung		Kelian Br. Kung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
177	IMP	Dalung	92.360.962.2-906.000	Kelian Br. Untal - Untal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
178	IMR	Dalung	47.038.581.6-901.000	Kelian Br. Lebak	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
179	IGN	Dalung		Kelian Br. Padang Bali	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000
180	IGR	Dalung		Kelian Br. Padang Bali	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000
181	IMA	Padang Luwih		Kelian Br. Tegaljaya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
182	IPG	Padang Luwih		Kelian Br. Celuk	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
183	IKA	Padang Luwih		Kelian Br. Gaji	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
184	IKS	Padang Luwih		Kelian Br. Pendem	Apr - Des	6	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	720.000	720.000
185	IKN	Padang Luwih		Kelian Br. Pendem	Jan - Mar	3	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000
186	IGN	Padang Luwih		Kelian Br. Jeroan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
187	AS	Padang Luwih		Kelian Br. Kwanji	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
188	IWN	Cemagi		Kelian Br. Kaja Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
189	INP	Cemagi		Kelian Br. Keliki	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
190	IKD	Cemagi		Kelian Br. Tangkeban	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
191	DPB	Cemagi		Kelian Br. Sangiang	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
192	DMS	Cemagi		Kelian Br. Sangiang	Jan - Jun	6	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
193	IMS	Cemagi		Kelian Br. Pengayahan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
194	IGM	Cemagi		Kelian Br. Petapan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
195	INW	Cemagi																	

Lampiran 11

Hal. 6/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
205	DPW	Munggu		Kelian Br. Pemaron Delodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
206	JKD	Munggu		Kelian Br. Sedahan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
207	IMR	Munggu		Kelian Br. Badung	Okt - Des	0	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
208	IMS	Munggu		Kelian Br. Badung	Jan - Sep	9	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
209	IMA	Munggu		Kelian Br. Pengayahan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
210	IKA	Munggu		Kelian Br. Gambang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
211	IMS	Munggu		Kelian Br. Kerobokan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
212	IKO	Munggu		Kelian Br. Pandean	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
213	IMS	Munggu		Kelian Br. Pasekan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
214	IMS	Munggu		Kelian Br. Pempatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
215	IGL	Munggu		Kelian Br. Kebayan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
216	IMS	Munggu	46.491.774.9-906.000	Kelian Br. Dukuh Celuk	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
217	IMR	Pande		Kelian Br. Dukuh Pandean	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
218	INS	Pande		Kelian Br. Pande Pemaron	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
219	ING	Kerta Bujangga	70.943.570.5-906.000	Kelian Br. Penataran Agung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
220	IKA	Kerta Bujangga		Kelian Br. Taman Sunia	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
221	IMR	Kerta Bujangga		Kelian Br. Gegelang Melanting	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
222	ANG	Pererenan	71.630.239.3-906.000	Kelian Br. Tiyih Tutul	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
223	IGN	Pererenan		Kelian Br. Jempinis	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
224	IGN	Pererenan		Kelian Br. Batu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
225	INM	Pererenan		Kelian Br. Delodpadonan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
226	IPA	Pererenan		Kelian Br. Pengembangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
227	IPS	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Gunung Pande	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
228	IPS	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Datengan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
229	SNA	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Jerowan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
230	DIG	Tumbak Bayuh	47.038.014.8-901.000	Kelian Br. Pempatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
231	IPS	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Dangin Sema	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
232	IWA	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Kelepekan	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000
233	IWS	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Kelepekan	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000
234	IPA	Tumbak Bayuh		Kelian Br. Tiyingtutul	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
235	IMO	Buduk		Kelian Br. Bernasi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
236	INR	Buduk		Kelian Br. Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
237	IRG	Buduk		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
238	IRS	Buduk		Kelian Br. Sengguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
239	IMO	Buduk		Kelian Br. Pasekan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
240	IMR	Buduk		Kelian Br. Umategal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
241	IMA	Buduk		Kelian Br. Umacandi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
242	INS	Buduk		Kelian Br. Umakepuh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
243	IKR	Buduk		Kelian Br. Tampakkerep	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
244	IWS	Buduk		Kelian Br. Gunung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
245	IWS	Abianbase		Kelian Br. Gaduh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
246	IKS	Abianbase		Kelian Br. Sengguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
247	IGB	Abianbase		Kelian Br. Gede	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
248	IMJ	Abianbase	47.962.985.9-906.000	Kelian Br. Dangin Yeh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
249	IKR	Abianbase		Kelian Br. Cica	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
250	INW	Semate		Kelian Br. Semate	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
251	IGN	Kapal		Kelian Br. Panglan Baleran	Agu - Des	2	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	480.000	480.000
252	IWS	Kapal	45.526.825.0-906.000	Kelian Br. Panglan Baleran	Jan - Jul	7	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	7.000.000	-	7.000.000	350.000	-	350.000
253	IMJ	Kapal	24.957.354.4-906.000	Kelian Br. Panglan Delodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
254	IMK	Kapal		Kelian Br. Uma	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
255	IMR	Kapal	08.393.373.9-905.000	Kelian Br. Celuk	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
256	IKY	Kapal		Kelian Br. Cepaka	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
257	IBT	Kapal		Kelian Br. Basangtamiang	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
258	IPS	Kapal		Kelian Br. Basangtamiang	Jan - Jun	6	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
259	IMS	Kapal		Kelian Br. Tith	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
260	INB	Kapal		Kelian Br. Peken Delodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
261	IKS	Kapal	67.102.105.3-906.000	Kelian Br. Peken Baleran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
262	MRS	Kapal	58.946.683.8-906.000	Kelian Br. Ganggasari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
263	INW	Kapal		Kelian Br. Pemebetan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
264	INK	Kapal		Kelian Br. Muncan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
265	IKS	Kapal	83.427.158.7-906.000	Kelian Br. Gegadon	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.00								

Lampiran 11

Hal. 7/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
274	IWK	Tangeb		Kelian Br. Delod Pempatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
275	INS	Tangeb		Kelian Br. Kebayan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
276	INK	Tangeb		Kelian Br. Dukuh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
277	IGJ	Tangeb	41.194.606.4-906.000	Kelian Br. Bebengan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
278	IPA	Sempidi		Kelian Br. Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
279	INS	Sempidi		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
280	IKA	Sempidi		Kelian Br. Senguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
281	IPA	Sempidi		Kelian Br. Sebita	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
282	IKS	Sempidi		Kelian Br. Groggak	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
283	IMV	Sempidi		Kelian Br. Ubung	Feb - Des	8	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	840.000	840.000
284	IGN	Sempidi	24.984.617.1-906.000	Kelian Br. Ubung	Jan	1	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	50.000	-	50.000
285	SNP	Sempidi		Kelian Br. Batanaseam	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
286	AGM	Sempidi		Kelian Br. Pande	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
287	IPM	Sempidi	98.124.982.4-906.000	Kelian Br. Tegeha	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
288	IPA	Kwanji		Kelian Br. Kwanji Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
289	IGN	Kwanji		Kelian Br. Kwanji Kelod	Sep - Des	1	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	420.000	420.000
290	IWS	Kwanji	57.314.874.9-906.000	Kelian Br. Kwanji Kelod	Jan - Agu	8	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	400.000	-	400.000
291	IPG	Kwanji		Kelian Br. Umagunung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
292	IWW	Sading	45.175.359.4-906.000	Kelian Br. Puseh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
293	INA	Sading		Kelian Br. Pengalasan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
294	IKS	Sading		Kelian Br. Sengguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
295	IMS	Sading	08.384.518.0-905.000	Kelian Br. Pasekan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
296	IKP	Sading		Kelian Br. Jerowan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
297	IMS	Sading		Kelian Br. Pekandelan Darginan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
298	INM	Sading		Kelian Br. Pekandelan Dauhan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
299	IMS	Sading		Kelian Br. Karang Suwung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
300	INS	Sading	71.006.387.6-906.000	Kelian Br. Negara Delod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
301	IWS	Sading	77.167.550.1-906.000	Kelian Br. Negara Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
302	INS	Sading		Kelian Br. Ujungsari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
303	IKS	Sading		Kelian Br. Madyasari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
304	IWS	Sading		Kelian Br. Negari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
305	IMK	Lukluk		Kelian Br. Perang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
306	IWS	Lukluk	08.385.712.8-906.000	Kelian Br. Badung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
307	IMS	Lukluk		Kelian Br. Tengah	Okt - Des	0	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
308	IKS	Lukluk		Kelian Br. Tengah	Jan - Sep	9	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
309	IGB	Lukluk	54.395.450.7-906.000	Kelian Br. Batusari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
310	IWS	Lukluk		Kelian Br. Delod Pempatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
311	IWN	Perang	85.116.829.4-906.000	Kelian Br. Kurubaya	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
312	IKS	Perang	67.423.262.4-906.000	Kelian Br. Perang Alas	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
313	IPA	Anggunan		Kelian Br. Gede	Sep - Des	1	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	420.000	420.000
314	IPM	Anggunan		Kelian Br. Gede	Jan - Agu	8	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	480.000	480.000
315	IGG	Anggunan	73.428.7501-906.000	Kelian Br. Jeroan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
316	INW	Anggunan		Kelian Br. Umahanyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
317	IMS	Kekeran		Kelian Br. Penyarikan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
318	INS	Kekeran		Kelian Br. Gelagah Puwun	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
319	IWD	Kekeran		Kelian Br. Delod Sema	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
320	IWS	Kekeran		Kelian Br. Dangin Pangkung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
321	IWS	Kekeran		Kelian Br. Delod Yeh	Apr - Des	6	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	720.000	720.000
322	IKW	Kekeran	88.945.029.2-906.000	Kelian Br. Delod Yeh	Jan - Mar	3	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	3.000.000	-	3.000.000	150.000	-	150.000
323	INK	Kekeran		Kelian Br. Tauman	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
324	IKM	Kekeran		Kelian Br. Sangiang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
325	IGN	Kekeran		Kelian Br. Jeroan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
326	IMV	Beringkit		Kelian Br. Pengadangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
327	IMV	Beringkit		Kelian Br. Selat Beringkit	Okt - Des	0	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
328	IMJ	Beringkit		Kelian Br. Selat Beringkit	Feb - Sep	8	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	480.000	480.000
329	IMA	Beringkit		Kelian Br. Selat Beringkit	Jan	1	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	60.000	60.000
330	IGN	Beringkit		Kelian Br. Menak Beringkit	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
331	IKS	Beringkit		Kelian Br. Kelod Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
332	IKG	Mengwitani		Kelian Br. Panca Warga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
333	INP	Mengwitani		Kelian Br. Panca Jaya	Apr - Des	6	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	720.000	720.000
334	GM	Mengwitani		Kelian Br. Panca Jaya	Jan - Mar														

Lampiran 11

Hal. 8/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Bruto	Jumlah PPH 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPH 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16
343	BRG	Mengwitani		Kelian Br. Batur Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
344	IPP	Mengwitani		Kelian Br. Sila Darma	Jul - Des	3	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000	
345	IRS	Mengwitani	09.264.659.9-906.000	Kelian Br. Sila Darma	Jan - Jun	6	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	6.000.000	300.000	-	300.000	
346	INW	Mengwitani		Kelian Br. Wira Darma	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
347	IKM	Mengwitani		Kelian Br. Culang-Calig	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
348	IPD	Mengwitani		Kelian Br. Taman Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
349	IKM	Mengwi		Kelian Br. Batu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
350	IMS	Mengwi	24.052.493.4-906.000	Kelian Br. Gambang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
351	IKR	Mengwi		Kelian Br. Pande	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
352	INP	Mengwi		Kelian Br. Alangkajeng	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
353	IPS	Mengwi		Kelian Br. Munggu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
354	IMB	Mengwi		Kelian Br. Delod Bale Agung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
355	IPG	Mengwi	80.580.471.3-906.000	Kelian Br. Pengiasan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
356	IGN	Mengwi		Kelian Br. Lebah Pangkung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
357	IMS	Mengwi	47.425.548.6-908.000	Kelian Br. Peregai	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
358	IMS	Mengwi		Kelian Br. Ganter	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
359	IMY	Mengwi		Kelian Br. Bajra	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
360	ING	Mengwi		Kelian Br. Pandean	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
361	IGN	Mengwi		Kelian Br. Serangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
362	IML	Gulingan		Kelian Br. Ulun Uma Wedan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
363	IKD	Gulingan		Kelian Br. Ulun Uma Badung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
364	IKS	Gulingan	83.240.783.7-906.000	Kelian Br. Babakan Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
365	IMS	Gulingan	82.947.767.7-906.000	Kelian Br. Babakan Kawan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
366	INR	Gulingan		Kelian Br. Tengah Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
367	GNP	Gulingan	91.185.167.3-906.000	Kelian Br. Lebah Sari	Feb - Des	8	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	840.000	840.000	
368	GNP	Gulingan		Kelian Br. Lebah Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
369	INW	Gulingan		Kelian Br. Badung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
370	IKG	Gulingan		Kelian Br. Angkeb Canging	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
371	IKS	Gulingan	81.003.526.1-906.000	Kelian Br. Munggu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
372	IDO	Gulingan		Kelian Br. Sedahan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
373	IWS	Gulingan	91.925.856.6-906.000	Kelian Br. Batulumbung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
374	IMR	Gulingan		Kelian Br. Darma Yasa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
375	IMW	Penarungan		Kelian Br. Dauh Peken	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
376	IKA	Penarungan		Kelian Br. Dangin Peken	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
377	IKH	Penarungan		Kelian Br. Dajan Peken	Des	0	1.000.000		1.000.000	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	120.000	120.000	
378	IKM	Penarungan		Kelian Br. Dajan Peken	Jan - Nov	9	1.000.000		1.000.000	2	2.000.000	2.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	780.000	780.000	
379	IWS	Penarungan		Kelian Br. Bangkiangsidem	Des	0	1.000.000		1.000.000	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	120.000	120.000	
380	IWS	Penarungan		Kelian Br. Bangkiangsidem	Jan - Nov	9	1.000.000		1.000.000	2	2.000.000	2.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	780.000	780.000	
381	INT	Penarungan		Kelian Br. Blungbang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
382	IMS	Penarungan		Kelian Br. Umahanyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
383	IWS	Penarungan		Kelian Br. Guming	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
384	IGN	Penarungan		Kelian Br. Sengguan	Jan - Des	4	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	600.000	600.000	
385	AAG	Penarungan		Kelian Br. Sengguan	Jan - Mei	5	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	300.000	300.000	
386	IGN	Cemenggon		Kelian Br. Cemenggon	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
387	IKU	Banjarsayan		Kelian Br. Sayan Delodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
388	IMW	Banjarsayan		Kelian Br. Sayan Dajanan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
389	IKK	Banjarsayan		Kelian Br. Binong	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
390	IBP	Denkayu		Kelian Br. Denkayu Baleran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
391	IGN	Denkayu	49.653.384.5-906.000	Kelian Br. Denkayu Delodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
392	IWP	Baha		Kelian Br. Bedil	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
393	INS	Baha		Kelian Br. Gegaran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
394	IWS	Baha		Kelian Br. Kedua	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
395	IMR	Baha		Kelian Br. Pegabetan	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000	
396	IKS	Baha		Kelian Br. Pegabetan	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000	
397	IWP	Baha		Kelian Br. Busana Kelod	Sep - Des	1	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	420.000	420.000	
398	IWS	Baha		Kelian Br. Busana Kelod	Jan - Agu	8	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	480.000	480.000	
399	IWY	Baha		Kelian Br. Busana Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
400	IMR	Cengkok		Kelian Br. Cengkok	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
401	IKD	Sobangan		Kelian Br. Selat	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
402	IWK	Sobangan		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
403	IWA	Dukuh Moncos		Kelian Br. Dukuh Moncos	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000	
404	IMS	Sembung	83.244.345.1-906.000	Kelian Br. Dajan Peken	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000	2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000	
405	IWS	Sembung		Kelian Br. Pasekan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3</									

Lampiran 11

Hal. 9/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpungut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpungut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
412	IMM	Sembung Sobangan		Kelian Br. Tegal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
413	IND	Sembung Sobangan		Kelian Br. Pempatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
414	IMB	Sembung Sobangan		Kelian Br. Dangin Bingin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
415	IMS	Sembung Sobangan		Kelian Br. Anyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
416	IKT	Kuwum Nyelati		Kelian Br. Kuwum	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
417	IWS	Sibangkaja	41.014.748.2-906.000	Kelian Br. Sangging	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
418	IKA	Sibangkaja		Kelian Br. Lateng	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
419	IGN	Sibangkaja		Kelian Br. Saren	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
420	IBB	Sibangkaja		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
421	IKS	Sibangkaja	41.491.730.2-906.000	Kelian Br. Piakan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
422	INS	Sibangkaja	41.551.058.2-906.000	Kelian Br. Sintring	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
423	IWA	Sibangkaja		Kelian Br. Lambing	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
424	IMV	L. Sibangkaja		Kelian Br. Lambing	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
425	IWV	Sibanggede		Kelian Br. Bantas Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
426	IWT	Sibanggede		Kelian Br. Bantas Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
427	IWP	Sibanggede		Kelian Br. Mengwi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
428	IGM	Sibanggede		Kelian Br. Dualang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
429	GKC	Sibanggede		Kelian Br. Parekan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
430	INS	Sibanggede		Kelian Br. Busana	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
431	IMP	Sibanggede		Kelian Br. Senggu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
432	IMR	Sibanggede		Kelian Br. Tagtag	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
433	IGS	Sibanggede		Kelian Br. Sriaji	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
434	IPG	Sibanggede		Kelian Br. Badung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
435	IMN	Sibanggede		Kelian Br. Pane	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
436	IND	Sibanggede		Kelian Br. Pekandelan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
437	IGN	Angantaka		Kelian Br. Puseh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
438	IGA	Angantaka		Kelian Br. Desa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
439	IMM	Angantaka		Kelian Br. Dalem	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
440	IMN	Kekeran		Kelian Br. Kekeran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
441	IWS	Bongkasa		Kelian Br. Pengembangan Sari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
442	IWS	Bongkasa		Kelian Br. Pengembangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
443	IKS	Bongkasa		Kelian Br. Kedewatan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
444	IGA	Bongkasa		Kelian Br. Tanggayuda	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
445	IWP	Bongkasa		Kelian Br. Teguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
446	IRM	Bongkasa		Kelian Br. Kambang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
447	INA	Bongkasa		Kelian Br. Sayan Tua	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
448	GNR	Bongkasa		Kelian Br. Sayan Agung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
449	IMS	Bongkasa		Kelian Br. Karang Dalem I	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
450	IKW	Bongkasa		Kelian Br. Tegal Kuning	Sep - Des	1	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	420.000	420.000
451	INS	Bongkasa		Kelian Br. Tegal Kuning	Jan - Agu	8	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	8.000.000	-	8.000.000	-	480.000	480.000
452	IKS	Kutaraga	82.173.134.6-906.000	Kelian Br. Kutaraga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
453	IMK	Kutaraga	82.094.906.3-906.000	Kelian Br. Tohpati	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
454	IKJ	Karang Dalem		Kelian Br. Karang Dalem II	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
455	INE	Selat		Kelian Br. Selat	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
456	IGN	Selat		Kelian Br. Tegal	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
457	IIV	Mambal	41.488.943.6-906.000	Kelian Br. Mambal Kajanan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
458	IWA	Baturhning	81.484.893.3-906.000	Kelian Br. Baturhning	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
459	IWS	Semana		Kelian Br. Semana	Mar - Des	7	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	780.000	780.000
460	IKP	Semana		Kelian Br. Semana	Jan - Feb	2	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	120.000	120.000
461	IMD	Semana		Kelian Br. Penglisan	Mar - Des	7	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	780.000	780.000
462	IKP	Semana		Kelian Br. Penglisan	Jan - Feb	2	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	120.000	120.000
463	IWS	Uma Anyar		Kelian Br. Uma Anyar Kelod	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
464	IWB	Uma Anyar	51.030.318.1-076-000	Kelian Br. Uma Anyar Kaja	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
465	GYK	Gerih	66.332.650.2-906.000	Kelian Br. Purwakerta	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
466	WWW	Gerih		Kelian Br. Dirgahayu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
467	IMV	Abiansemal		Kelian Br. Juwet	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
468	IWR	Abiansemal		Kelian Br. Aseman	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
469	INO	Abiansemal		Kelian Br. Gunung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
470	IBK	Abiansemal		Kelian Br. Keraman	Feb - Des	8	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	14.000.000	-	14.000.000	-	840.000	840.000
471	IWS	Abiansemal		Kelian Br. Keraman	Jan	1	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	60.000	60.000
472	IKS	Abiansemal		Kelian Br. Pande	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000</								

Lampiran 11

Hal. 10/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpagut	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpagut		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
481	IWS	Taman		Kelian Br. Pegongan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
482	IDG	Taman		Kelian Br. Gunung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
483	IWL	Taman		Kelian Br. Raketan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
484	IGM	Taman		Kelian Br. Delod Pasar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
485	INP	Batubayan		Kelian Br. Batubayan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
486	IMP	Batubayan		Kelian Br. Ketogan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
487	IME	Jempeng		Kelian Br. Jempeng Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
488	IMS	Jempeng		Kelian Br. Jempeng Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
489	IGN	Punggul		Kelian Br. Teguan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
490	IWS	Punggul		Kelian Br. Padang	Jun - Des	4	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	600.000	600.000
491	IKR	Punggul		Kelian Br. Padang	Jan - Mei	5	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	300.000	300.000
492	IGN	Punggul		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
493	IPS	Punggul		Kelian Br. Kelodan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
494	IWA	Sigaran		Kelian Br. Sigaran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
495	INB	Tingas		Kelian Br. Tingas	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
496	IMW	Lambing		Kelian Br. Lambing	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
497	IGN	Bindu	6.947.354.4-901.000	Kelian Br. Bindu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
498	IMM	Samu		Kelian Br. Samu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
499	IMM	Ayunan		Kelian Br. Badlung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
500	IKM	Ayunan		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
501	IMM	Ayunan		Kelian Br. Geria	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
502	IDP	Ambengan		Kelian Br. Ambengan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
503	IMS	Tegal	08.388.454.4-906.000	Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
504	IWL	Tegal		Kelian Br. Baler Pasar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
505	IMS	Tegal		Kelian Br. Bucu	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
506	INW	Tegal	93.543.623.8-906.000	Kelian Br. Gulingan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
507	IMA	Tegal		Kelian Br. Bersih	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
508	IWN	Tegal		Kelian Br. Umah Anyar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
509	IMS	Tegal	68.535.273.4-906.000	Kelian Br. Taman	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
510	IWM	Tegal	47.177.075.0-906.000	Kelian Br. Telanga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
511	IKS	Darmasaba		Kelian Br. Cabe	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
512	IMM	Darmasaba		Kelian Br. Menesa	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
513	IKR	Darmasaba	47.307.587.7-903.000	Kelian Br. Darmasaba	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
514	IMS	Darmasaba	09.796.723.6-903.000	Kelian Br. Penenjoan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
515	IGN	Pikah	08.394.567.5-901.000	Kelian Br. Pikah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000
516	IGN	Blahkiuh		Kelian Br. Beneh Kawan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
517	IKW	Blahkiuh		Kelian Br. Delod Pasar	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
518	IKS	Blahkiuh		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
519	IKJ	Blahkiuh		Kelian Br. Kembangsari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
520	IPN	Blahkiuh		Kelian Br. Ulapan I	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
521	IPS	Blahkiuh		Kelian Br. Ulapan II	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
522	IMW	Blahkiuh		Kelian Br. Pacung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
523	IKL	Jagapati		Kelian Br. Sibang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
524	IGM	Jagapati		Kelian Br. Pasek	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
525	IMO	Jagapati		Kelian Br. Kemulan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
526	IMN	Jagapati		Kelian Br. Jaba Jero	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
527	INM	Sedang		Kelian Br. Koripan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
528	IKN	Sedang		Kelian Br. Sedang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
529	INW	Sedang		Kelian Br. Sigaran	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
530	IWS	Sedang		Kelian Br. Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
531	IJO	Sedang		Kelian Br. Aseman	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
532	IGN	Sedang		Kelian Br. Rath	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
533	IBK	Sangheh		Kelian Br. Brahmana	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
534	IMS	Sangheh		Kelian Br. Batusari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
535	IWT	Sangheh		Kelian Br. Muluk Babi	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
536	IMS	Sangheh		Kelian Br. Pemijian	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
537	INS	Sangheh		Kelian Br. Sibang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
538	IKS	Gerana		Kelian Br. Batu Lumbang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
539	IKJ	Gerana		Kelian Br. Tegal Gerana	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
540	IKS	Samuan		Kelian Br. Samuan Kangin	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000
541	IGA	Samuan		Kelian Br. Samuan Kawan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-		

Lampiran 11

Hal. 11/11

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Bruto	Jumlah PPH 21 Terpagut	Jumlah Honorarium Netto	PPH 21 yg Belum Terpagut				
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	PPH 21 yg Belum Terpagut	
																				18 = 15x5%	19 = 15x6%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19		
550	IWS	Carangsari		Kelian Br. Beng	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
551	IKS	Carangsari		Kelian Br. Telugtug	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
552	IMS	Carangsari		Kelian Br. Bedauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
553	IWS	Getasan		Kelian Br. Ubud	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
554	IMC	Getasan		Kelian Br. Buangga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
555	IPA	Getasan		Kelian Br. Getasan Kauh	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
556	IGN	Getasan		Kelian Br. Getasan Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
557	INN	Pangsang	58.944.732.5-906.000	Kelian Br. Sekar Mukti	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
558	IDN	Pangsang		Kelian Br. Pundlung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
559	DIG	Pangsang	47.078.456.2-901.000	Kelian Br. Kasianan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
560	IGP	Pangsang		Kelian Br. Pangsang Dalem	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
561	IGN	Pangsang	74.899.385.4-906.000	Kelian Br. Pangsang Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
562	IGN	Petang		Kelian Br. Petang Tengah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
563	IMS	Petang		Kelian Br. Petang Kelod	Mei - Des	5	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000		
564	IMK	Petang		Kelian Br. Petang Kelod	Jan - Apr	4	1.000.000		1.000.000	0	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000		
565	IGN	Kerta	62.028.863.9-906.000	Kelian Br. Kerta	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
566	DIG	Lipah	16.947.042.4-906.000	Kelian Br. Lipah	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
567	IMS	Munduk Damping		Kelian Br. Munduk Damping	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
568	IMV	Angantiga		Kelian Br. Angantiga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
569	IWP	Sulangai		Kelian Br. Sulangai	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
570	IKT	Sulangai		Kelian Br. Wanasari	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
571	IKK	Sulangai		Kelian Br. Wanakeling	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
572	IKD	Sulangai		Kelian Br. Abing	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
573	IKS	Batulantang		Kelian Br. Batulantang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
574	IMM	Sandakan		Kelian Br. Sandakan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
575	IMS	Nungnung		Kelian Br. Nungnung	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
576	INR	Auman		Kelian Br. Auman	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
577	DNM	Pelaga	66.630.707.9-901.000	Kelian Br. Pelaga	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
578	IKG	Tinggalan		Kelian Br. Tinggalan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
579	IWO	Bukian		Kelian Br. Bukian	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
580	IMS	Semanik		Kelian Br. Semanik	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
581	IWW	Tiyangan		Kelian Br. Tiyangan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
582	IKR	Kiadan		Kelian Br. Kiadan	Nov - Des	0	1.000.000		1.000.000	2	2.000.000		2.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	240.000	240.000		
583	IWS	Kiadan		Kelian Br. Kiadan	Jan - Okt	9	1.000.000		1.000.000	1	2.000.000		2.000.000	11.000.000	-	11.000.000	-	660.000	660.000		
584	IMV	Bon		Kelian Br. Bon	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
585	IMS	Lawak		Kelian Br. Lawak	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
586	IWS	Belok		Kelian Br. Belok	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
587	IKR	Sekar Mukti	72.099.565.3-906.000	Kelian Br. Sekar Mukti	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
588	IWS	Jempanang	74.609.616.3-906.000	Kelian Br. Jempanang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	750.000	-	750.000		
589	IWW	Sidan		Kelian Br. Sidan	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
590	IWR	Sidan		Kelian Br. Pinikit	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
591	IMK	Sidan		Kelian Br. Selantang	2022	9	1.000.000		1.000.000	3	2.000.000		2.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	900.000	900.000		
Subjumlah Kelian Adat													8.189.000.000	11.750.000	8.177.250.000	99.150.000	363.780.000	462.930.000			
Jumlah													10.490.250.000	25.250.000	10.465.000.000	183.400.000	394.605.000	578.005.000			

Lampiran 12

Hal. 2/5

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
56	IPI	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
57	IBM	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
58	IBI	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
59	SEB	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
60	SEG	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
61	IPM	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
62	JIP	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
63	SMG	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
64	IRB	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
65	IRB	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
66	IPG	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
67	IPI	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
68	IRP	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
69	IRP	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
70	IRA	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
71	IRA	Munggu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
72	IPI	Pererenan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
73	IRH	Tumbakbayuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
74	IRB	Tumbakbayuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
75	IPG	Tumbakbayuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
76	IPI	Tumbakbayuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
77	IPG	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
78	IPI	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
79	JIR	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
80	IPG	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
81	IPG	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
82	IPI	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
83	IPI	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
84	IPI	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
85	IPI	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
86	IPM	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
87	IPM	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
88	IPM	Buduk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
89	IPM	Semate		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
90	IPI	Kapal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
91	IPG	Kapal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
92	IPI	Kapal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
93	IPI	Kapal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
94	IBD	Kapal		Sulinggih	Jan - Jul	7	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	5.250.000		5.250.000	-	315.000	315.000
95	IPM	Kapal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
96	IBR	Tangeb		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
97	IBR	Tangeb		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
98	IPI	Sempidi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
99	IPM	Sempidi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
100	IPM	Sempidi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
101	IPM	Sempidi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
102	IPM	Sempidi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
103	IPM	Sading		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
104	IPP	Lukluk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
105	IPM	Lukluk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
106	IPM	Lukluk		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
107	IPI	Mengwitani		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
108	IPI	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
109	IPG	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
110	RIM	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
111	IB	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
112	IBI	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
113	IPM	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000

Lampiran 12

Hal. 3/5

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
114	IPi	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
115	IPG	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
116	IPi	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
117	IPM	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
118	IPM	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
119	PEA	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
120	PEA	Mengwi		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
121	IPP	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
122	IPK	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
123	IPi	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
124	IPG	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
125	IPi	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
126	IPG	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
127	JIP	Gulingan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
128	IPM	Banjar Sayan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
129	IPM	Banjar Sayan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
130	IPP	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
131	IPi	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
132	IPG	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
133	IPi	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
134	IPM	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
135	IPi	Denkayu		Sulinggih	Jan - Feb	2	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	-	90.000	90.000
136	IPP	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
137	IPi	Denkayu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
138	IPE	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
139	IPM	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
140	IPG	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
141	IPi	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
142	IPG	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
143	IPi	Baha		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
144	IPG	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
145	IPi	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
146	IBR	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
147	IBR	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
148	IPM	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
149	IPM	Sembung		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
150	IPG	Kuwum Nyelati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
151	IPi	Kuwum Nyelati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
152	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
153	IPG	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
154	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
155	IPG	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
156	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
157	IPG	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
158	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
159	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
160	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
161	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
162	IPi	Sibangkaja		Sulinggih	Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000		8.250.000	-	495.000	495.000
163	JGS	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
164	JLG	Sibangkaja		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
165	IPi	Sibanggede		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
166	IPi	Sibanggede		Sulinggih	Jan - Agu	8	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	6.000.000		6.000.000	-	360.000	360.000
167	IPP	Sibanggede		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
168	IPG	Angantaka		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
169	IPi	Angantaka		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
170	IPG	Angantaka		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
171	IPi	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000

Lampiran 12

Hal. 4/5

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
172	IPi	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
173	IPP	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
174	IPi	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
175	IPG	Karang Dalem		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
176	IPi	Karang Dalem		Sulinggih	Jan - Mei	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000		3.750.000	-	225.000	225.000
177	IPM	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
178	IPM	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
179	IPM	Bongkasa		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
180	IPG	Selat		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
181	IIB	Selat		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
182	IPG	Selat		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
183	II	Selat		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
184	II	Selat		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
185	IPi	Mambal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
186	IPG	Mambal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
187	JKK	Mambal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
188	IPi	Mambal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
189	IRB	Gerih		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
190	IRB	Gerih		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
191	IIG	Bindu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
192	IIG	Bindu		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
193	IPG	Sigarani		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
194	IPi	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
195	IPi	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
196	IPG	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
197	IPi	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
198	IPG	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
199	IPM	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
200	IPM	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
201	IPM	Abiansemal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
202	IBR	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
203	IBI	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
204	IPM	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
205	IPM	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
206	IIA	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
207	SMG	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
208	SMG	Taman		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
209	IPG	Punggul		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
210	IID	Punggul		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
211	IPM	Punggul		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
212	IPM	Punggul		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
213	IPM	Punggul		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
214	IPM	Ayunan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
215	IPi	Ayunan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
216	IPE	Ayunan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
217	IPG	Darmasaba		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
218	IPi	Darmasaba		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
219	IPM	Tegal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
220	IPi	Tegal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
221	IPM	Tegal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
222	IPM	Tegal		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
223	IPM	Blahkiuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
224	IPM	Blahkiuh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
225	IPM	Jagapati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
226	IPM	Jagapati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
227	IPM	Jagapati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
228	IPM	Jagapati		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
229	IP	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000

Lampiran 12

Hal. 5/5

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
						7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16
230	JII	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
231	IPG	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
232	JIP	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
233	IPI	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
234	IPG	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
235	IPM	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
236	IPM	Sangeh		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
237	IPG	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
238	IPI	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
239	IPI	Carangsari		Sulinggih	Jan - Mei	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000		3.750.000	-	225.000	225.000
240	RRA	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
241	RIR	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
242	IPI	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
243	PMA	Carangsari		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
244	PMI	Samuan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
245	IPM	Samuan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
246	IPM	Sulangai		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
247	DID	Sulangai		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
248	IPG	Sandakan		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
249	IPI	Pelaga		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
250	IPG	Kuta		Sulinggih	2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
Jumlah														2.773.500.000	-	2.773.500.000	-	166.410.000	166.410.000

Pembayaran Belanja Jasa kepada Pemangku yang Belum Dikenakan PPH Pasal 21

(dalam Rupiah)

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
Pemangku Sad Kahyangan																			
1	IWS	Pecatu		Pemangku Sad Kahyangan Pura Uluwatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
2	INS	Pecatu		Pemangku Sad Kahyangan Pura Uluwatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
3	IKM	Kutuh		Pemangku Dang Kahyangan Pura Gunung Payung Kutuh	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
4	ING	Pecatu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Jurit Pecatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
5	INS	Pecatu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Selonding Pecatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
6	IMS	Pecatu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Kulat Pecatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
7	IWL	Pecatu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Peretapan Pecatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
8	IWS	Pecatu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Pengeleburan Pecatu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
9	IWN	Jimbaran		Pemangku Kahyangan Jagat Uluu Suiwi Jimbaran	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
10	IMS	Jimbaran		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Goa Gong Jimbaran	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
11	IMS	Peminge		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Geger	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
12	IWK	Ungeasan		Pemangku Kahyangan Jagat Batu Paoh Ungeasan	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
13	IMW	Kerobokan		Pemangku Dang Kahyangan Pura Pettengget Kerobokan	Jan - Sep	9	600.000		600.000	0	1.200.000		1.200.000	5.400.000		5.400.000	-	324.000	324.000
14	IWK	Berawa		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Kedaton Berawa	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
15	IWS	Berawa		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Dalem Prancak Berawa	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
16	INR	Canggu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Batubolong Canggu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
17	IMS	Kerobokan		Pemangku Kahyangan Jagat Uluu Enjung Kuta Utara	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
18	INR	Mengwi		Pemangku Dang Kahyangan Pura Taman Sari Mengwi	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
19	IMS	Sobangan		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Dalem Puri Puser Jagat Sobangan	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
20	IPG	Munggu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Dalem Sakenan Munggu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
21	IMD	Munggu		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Sapuh Jagat Munggu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
22	IPG	Cemagi		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Batungaus Cemagi	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
23	INS	Kapal		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Sada Kapal	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
24	IMS	Kapal		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Bangun Sakti Kapal	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
25	IMO	Seseh		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Batu Bolong Seseh	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
26	IWD	Seseh		Pemangku Kahyangan Jagat Uluu Suiwi Seseh	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
27	NMS	Blahkiuh		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Giri Kusuma Blahkiuh	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
28	IBN	Sangeh		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Pucak Sari Sangeh	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
29	IGA	Sedang		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Dalem Solo Sedang	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
30	SGM	Tegal		Pemangku Pura Kahyangan Entegana Tegal	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
31	IKA	Baturning		Pemangku Pura Penataran Agung Baturning	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
32	IWS	Pelaja		Pemangku Sad Kahyangan Pura Pucak Manqu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
33	NKM	Pelaja		Pemangku Sad Kahyangan Pura Pucak Manqu	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
34	IGK	Sulangai		Pemangku Dang Kahyangan Pura Pucak Tedung Sulangai	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
35	IMM	Batulantang		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Kancing Gumi Batu lantang	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
36	RN	Bon		Pemangku Kahyangan Jagat Pr. Penataran Aa Puncak Antapsai Bon	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
37	IKS	Caranasan		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Puserin Jagat Carang sari	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
38	IMG	Nungnung		Pemangku Kahyangan Jagat Pura Luhur Pucak Gegalang Nungnung	2022	9	600.000		600.000	3	1.200.000		1.200.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
Subjumlah Pemangku Sad Kahyangan													338.400.000	-	338.400.000	-	20.304.000	20.304.000	
Pemangku Kahyangan Tiga																			
1	IPA	Jimbaran		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
2	INL	Jimbaran		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
3	NMA	Jimbaran		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
4	IWT	Tanjung Benoa		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
5	IWB	Tanjung Benoa		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
6	IMN	Tanjung Benoa		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
7	IKS	Tengkulung		Pemangku Pura Desa	Jan - Jun	6	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	3.000.000		3.000.000	-	180.000	180.000
8	IMP	Tengkulung		Pemangku Pura Desa	Jul - Des	3	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	4.500.000		4.500.000	-	270.000	270.000
9	AMO	Tengkulung		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
10	IKJ	Tengkulung		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
11	IWP	Pecatu		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
12	NWS	Pecatu		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
13	NWL	Pecatu		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
14	IWM	Ungeasan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
15	IMK	Ungeasan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
16	IND	Ungeasan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
17	IKU	Kampial		Pemangku Pura Desa	2022	9													

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
31	IMS	Bualu		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
32	INM	Seminyak		Pemangku Pura Dalam Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
33	IKS	Legian		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
34	INK	Legian		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
35	IKA	Legian		Pemangku Pura Dalam Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
36	GKP	Kuta		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
37	IKS	Kuta		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
38	IWD	Kuta		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
39	IPA	Tuban		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
40	IGP	Tuban		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
41	INS	Tuban		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
42	IMK	Kelan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
43	IMA	Kelan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
44	IMS	Kelan		Pemangku Pura Dalam Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
45	IMS	Kedonangan		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
46	IMM	Kedonangan		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
47	IGK	Kerobakan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
48	IGR	Kerobakan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
49	IMM	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Kerobakan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
50	INS	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Banjar Anwar	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
51	INW	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Dukuh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
52	IGK	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Batubelig	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
53	IWB	Tanjung Bena		Pemangku Pura Dalam Kayu Aya	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
54	IWY	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Umadui	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
55	IMS	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Teges	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
56	IWS	Kerobakan		Pemangku Pura Dalam Robokan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
57	IGM	Padonan		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
58	ANE	Padonan		Pemangku Pura Dalam Penataran	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
59	INA	Padonan		Pemangku Pura Dalam Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
60	NNM	Tandeg		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
61	NNP	Tandeg		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
62	IGP	Tandeg		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
63	IMS	Canggu		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
64	IWS	Canggu		Pemangku Pura Puseh Canggu	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
65	IMD	Canggu		Pemangku Pura Puseh Pipitan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
66	IKW	Canggu		Pemangku Pura Puseh Tegaltundul	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
67	IMS	Canggu		Pemangku Pura Dalam Dukuh Pipitan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
68	INB	Canggu		Pemangku Pura Dalam Canggu	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
69	IMS	Canggu		Pemangku Pura Dalam Mediuwi	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
70	INW	Canggu		Pemangku Pura Dalam Babakan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
71	INR	Canggu		Pemangku Pura Dalam Tegaltundul	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
72	IMS	Berawa		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
73	IKB	Berawa		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
74	INP	Berawa		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
75	KAD	Tuka		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
76	IMP	Tuka		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
77	IKR	Dalung		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
78	INB	Dalung		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
79	IMR	Padang Luwih		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
80	NLR	Padang Luwih		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
81	NLD	Padang Luwih		Pemangku Pura Dalam Tegajaya	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
82	IKP	Padang Luwih		Pemangku Pura Dalam Celuk	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
83	KS	Padang Luwih		Pemangku Pura Dalam Kwaranji	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
84	INP	Cemagi		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
85	INS	Cemagi		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
86	INM	Cemagi		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
87	NMS	Seseh		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
88	GMD	Seseh		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
89	IWS	Seseh		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
90	IGH	Mengening		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
91	IKA	Mengening		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
92	IGR	Mengening		Pemangku Pura Dalam	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
93	IMR	Soasoan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
94	NMS	Soasoan		Pemangku Pura Puseh	2022	9													

Lampiran 13

Hal. 3/9

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPH 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPH 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15	16	17	18	19	20
106	IKS	Kertha Bhujangga		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
107	IPS	Kertha Bhujangga		Pemangku Pura Puseh	Sep - Des	1	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	3.500.000		3.500.000	-	210.000	210.000
108	IPS	Kertha Bhujangga		Pemangku Pura Dalem	Jan - Agu	8	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	4.000.000		4.000.000	-	240.000	240.000
109	NPW	Kertha Bhujangga		Pemangku Pura Dalem	Jan - Agu	8	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	4.000.000		4.000.000	-	240.000	240.000
110	NKJ	Kertha Bhujangga		Pemangku Pura Dalem	Jan - Agu	8	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	4.000.000		4.000.000	-	240.000	240.000
111	IGN	Pereranan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
112	IGN	Pereranan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
113	INW	Pereranan		Pemangku Pura Dalem Lingsir	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
114	IGK	Pereranan		Pemangku Pura Dalem Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
115	SNP	Tumbakbayuh		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
116	IMM	Tumbakbayuh		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
117	INB	Buduk		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
118	NMK	Buduk		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
119	IKS	Buduk		Pemangku Pura Dalem Wayah	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
120	KM	Buduk		Pemangku Pura Dalem Tunon	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
121	IPS	Buduk		Pemangku Pura Dalem Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
122	IKT	Abianbase		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
123	IMD	Abianbase		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
124	IGR	Abianbase		Pemangku Pura Dalem Gede	Jan	1	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	500.000		500.000	-	30.000	30.000
125	IMD	Abianbase		Pemangku Pura Dalem San	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
126	NNG	Semate		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
127	IKW	Semate		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
128	IPA	Semate		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
129	IPG	Kapal		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
130	IMR	Kapal		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
131	IKG	Kapal		Pemangku Pura Dalem Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
132	IMS	Kapal		Pemangku Pura Dalem Gunung	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
133	IBG	Kapal		Pemangku Pura Dalem Dukuh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
134	IMO	Kapal		Pemangku Pura Dalem Panglan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
135	IMO	Tangeb		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
136	IPW	Tangeb		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
137	IGR	Tangeb		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
138	GPA	Sempidi		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
139	IGJ	Sempidi		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
140	GPM	Sempidi		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
141	NNS	Kwaranj		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
142	NNS	Kwaranj		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
143	IKA	Kwaranj		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
144	IGP	Sadino		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
145	INS	Sadino		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
146	KW	Sadino		Pemangku Pura Dalem Penataran	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
147	IWP	Sadino		Pemangku Pura Dalem Tunokub	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
148	IWS	Lukluk		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
149	ING	Lukluk		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
150	IGB	Lukluk		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
151	IMS	Perang		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
152	IWS	Perang		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
153	INS	Perang		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
154	INS	Anggungan		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
155	INS	Anggungan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
156	INW	Kekeran		Pemangku Pura Desa Kelod	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
157	IWS	Kekeran		Pemangku Pura Desa dan Puseh Kaler	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
158	INM	Kekeran		Pemangku Pura Puseh Kelod	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
159	IWT	Kekeran		Pemangku Pura Dalem Kelod	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
160	IMS	Kekeran		Pemangku Pura Dalem Kaler	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
161	IGN	Beringit		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
162	IGK	Beringit		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000										

Lampiran 13

Hal. 4/9

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
181	IKP	Banjar Sayan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
182	NMT	Banjar Sayan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
183	INN	Banjar Sayan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
184	NMS	Denkayu		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
185	INM	Denkayu		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
186	IBK	Denkayu		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
187	IND	Baha		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
188	IKK	Baha		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
189	IWR	Baha		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
190	IWG	Cengkok		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
191	INS	Cengkok		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
192	DIM	Cengkok		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
193	DKB	Sobangan		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
194	DNA	Sobangan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
195	IKN	Dukuh Moncos		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
196	IBA	Dukuh Moncos		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
197	IMS	Dukuh Moncos		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
198	INN	Sembung		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
199	IWL	Sembung		Pemangku Pura Puseh	Jan	1	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	500.000		500.000	-	30.000	30.000
200	INS	Sembung		Pemangku Pura Puseh	Des	0	500.000		500.000	1	1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	-	60.000	60.000
201	NWM	Sembung		Pemangku Pura Puseh	Feb - Nov	8	500.000		500.000	2	1.000.000		1.000.000	6.000.000		6.000.000	-	360.000	360.000
202	IKD	Sembung		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
203	INS	Balangan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
204	IKM	Balangan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
205	INS	Balangan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
206	IGM	Karanganjung		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
207	IWS	Karanganjung		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
208	IMM	Karanganjung		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
209	IGN	Sembung Sobangan		Pemangku Pura Desa	Jan - Mei	5	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.500.000		2.500.000	-	150.000	150.000
210	IGA	Sembung Sobangan		Pemangku Pura Desa	Jun - Des	4	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	5.000.000		5.000.000	-	300.000	300.000
211	INM	Sembung Sobangan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
212	IGN	Sembung Sobangan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
213	IGP	Kuwum Nyelati		Pemangku Pura Desa	Jan - Apr	4	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.000.000		2.000.000	-	120.000	120.000
214	IGM	Kuwum Nyelati		Pemangku Pura Desa	Mei - Des	5	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	5.500.000		5.500.000	-	330.000	330.000
215	IBM	Kuwum Nyelati		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
216	ING	Kuwum Nyelati		Pemangku Pura Dalem Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
217	ING	Kuwum Nyelati		Pemangku Pura Dalem Pralaya	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
218	IMS	Sibangkaia		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
219	IBS	Sibangkaia		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
220	IWI	Sibangkaia		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
221	IWW	Lambung Sibangkaia		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
222	IGA	Lambung Sibangkaia		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
223	IGA	Lambung Sibangkaia		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
224	IWS	Sibanggede		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
225	KS	Sibanggede		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
226	IMR	Sibanggede		Pemangku Pura Dalem Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
227	IWS	Sibanggede		Pemangku Pura Dalem Srijati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
228	IKG	Sibanggede		Pemangku Pura Dalem Kahyangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
229	IGN	Angantaka		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
230	INM	Angantaka		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
231	NWM	Angantaka		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
232	NKM	Kekeran		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
233	INW	Kekeran		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
234	IKS	Bongkasa		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
235	IKD	Bongkasa		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
236	IMM	Bongkasa		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
237	IGA	Bongkasa		Pemangku Pura Dalem	Jan - Jul	7	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	3.500.000		3.500.000	-	210.000	210.000
238	IGA	Bongkasa		Pemangku Pura Dalem	Agu - Des	2	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	4.000.000		4.000.000	-	240.000	240.000
239	IKT	Kutaraga		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
240	IMI	Kutaraga		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
241	INO	Kutaraga		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
242	NMM	Karandalem		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
243	INP	Karandalem		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000
244	IKS	Karandalem		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.										

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Bruto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong					
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	Memiliki	Tidak	Jumlah
																				18 = 15x5%	19 = 15x6%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15	16	17	18	19	20			
256	IWB	Semana		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
257	IMP	Semana		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
258	IMW	Umahanyar		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
259	IMC	Umahanyar		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
260	IKS	Umahanyar		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
261	IWS	Gerih		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
262	INN	Gerih		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
263	NNA	Gerih		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
264	IAP	Abiansemal		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
265	IBK	Abiansemal		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
266	IMS	Abiansemal		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
267	IMD	Taman		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
268	IMP	Taman		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
269	IDM	Taman		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
270	IMB	Batubayan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
271	IMM	Batubayan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
272	IMS	Berawa		Pemangku Pura Dalem Gede Batu Bayan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
273	IMS	Batubayan		Pemangku Pura Dalem Gede Ketogon	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
274	IWS	Batubayan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
275	IKS	Jempeng		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
276	AKE	Jempeng		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
277	IKY	Jempeng		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
278	IWR	Punggul		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
279	IBM	Punggul		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
280	IAP	Punggul		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
281	IWK	Sigaran		Pemangku Pura Desa	Jan - Apr	4	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.000.000		2.000.000	-	120.000	120.000			
282	INM	Sigaran		Pemangku Pura Desa	Mei - Des	5	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	5.500.000		5.500.000	-	330.000	330.000			
283	IKS	Sigaran		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
284	INM	Sigaran		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
285	IKN	Tingas		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
286	INM	Tingas		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
287	IKR	Tingas		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
288	IGM	Lambing		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
289	GAP	Lambing		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
290	IMB	Lambing		Pemangku Pura Dalem dan Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
291	IKK	Bindu		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
292	IGP	Bindu		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
293	IMR	Samu		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
294	IKG	Samu		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
295	IPE	Ayunan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
296	IBK	Ayunan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
297	NKL	Ayunan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
298	IMS	Ayunan		Pemangku Pura Dalem/Prajiapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
299	IMS	Ambengan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
300	IBM	Ambengan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
301	IBP	Ambengan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
302	IMS	Tegal		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
303	IMA	Tegal		Pemangku Pura Desa Aban	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
304	IWA	Tegal		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
305	INM	Tegal		Pemangku Pura Puseh Aban	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
306	IWS	Tegal		Pemangku Pura Dalem Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
307	SGC	Tegal		Pemangku Pura Dalem Aban	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
308	IPP	Darmasaba		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
309	IMR	Darmasaba		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
310	IMS	Darmasaba		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
311	IGN	Pikah		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
312	IPM	Blahkiuh		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
313	INP	Blahkiuh		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
314	NMS	Blahkiuh		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
315	IGN	Jagapati		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
316	INP	Jagapati		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
317	IMS	Jagapati		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
318	NLP	Sedang		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000				

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022					Oktober s.d. Desember 2022					Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)				17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19			
331	IWR	Anggungan		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
332	IMM	Anggungan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
333	IBG	Carangsari		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
334	IBA	Carangsari		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
335	IWS	Carangsari		Pemangku Pura Puseh Beng	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
336	INN	Carangsari		Pemangku Pura Dalem Puri	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
337	IKS	Carangsari		Pemangku Pura Dalem Sangut	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
338	IKS	Carangsari		Pemangku Pura Dalem Bebalang	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
339	IGM	Getasan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
340	IGA	Getasan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
341	IGN	Getasan		Pemangku Pura Puseh Buangga	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
342	IWN	Getasan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
343	IKM	Getasan		Pemangku Pura Dalem Buangga	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
344	DKG	Pangsan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
345	IMW	Pangsan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
346	IGM	Pangsan		Pemangku Pura Dalem	Jan - Mei	5	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.500.000		2.500.000	-	150.000	150.000			
347	IGN	Pangsan		Pemangku Pura Dalem	Jun - Des	4	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	5.000.000		5.000.000	-	300.000	300.000			
348	IGN	Petana		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
349	IGP	Petana		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
350	IMS	Petana		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
351	IWT	Kerta		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
352	IKB	Kerta		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
353	IGP	Kerta		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
354	IGP	Lipah		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
355	IGN	Lipah		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
356	IGN	Lipah		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
357	IGP	Mundur Damping		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
358	IWJ	Mundur Damping		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
359	INB	Mundur Damping		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
360	IMS	Angantiga		Pemangku Pura Desa dan Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
361	IWB	Angantiga		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
362	IWS	Sulangai		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
363	IWW	Sulangai		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
364	INM	Sulangai		Pemangku Pura Dalem Suarga	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
365	IGS	Sulangai		Pemangku Pura Dalem Cungkub	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
366	IPC	Batulantang		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
367	IWA	Batulantang		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
368	IKM	Batulantang		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
369	IKS	Sandakan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
370	DNM	Sandakan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
371	IBK	Sandakan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
372	IPE	Nunungng		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
373	IKS	Nunungng		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
374	INK	Nunungng		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
375	IKS	Auman		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
376	INW	Auman		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
377	IWK	Auman		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
378	IWS	Pelaga		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
379	IWW	Pelaga		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
380	INC	Pelaga		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
381	IKS	Tinggan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
382	IMT	Tinggan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
383	IWS	Tinggan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
384	IWW	Bukian		Pemangku Pura Desa	Agri - Des	2	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	4.000.000		4.000.000	-	240.000	240.000			
385	INK	Bukian		Pemangku Pura Desa	Jan - Mei	5	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.500.000		2.500.000	-	150.000	150.000			
386	INT	Bukian		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
387	DKS	Bukian		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
388	IWS	Semanik		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
389	INS	Semanik		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
390	INP	Semanik		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
391	NWW	Tiyingan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
392	IWK	Tiyingan		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000		7.500.000	-	450.000	450.000			
393	IKN	Tiyingan		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3</												

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15	16	17	18	19	20
406	IWD	Sekamukti		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
407	IMR	Sekamukti		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
408	IWD	Sekamukti		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
409	IWP	Jempnang		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
410	IMP	Jempnang		Pemangku Pura Puseh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
411	IWJ	Jempnang		Pemangku Pura Dalem	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
412	IWK	Sidan		Pemangku Pura Desa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
413	IWS	Sidan		Pemangku Pura Puseh Selantang	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
414	IMS	Sidan		Pemangku Pura Puseh Sidan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
415	INR	Sidan		Pemangku Pura Puseh Penikit	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
416	IMB	Sidan		Pemangku Pura Dalem Sidan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
417	IMW	Sidan		Pemangku Pura Dalem Penikit	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
Subjumlah Pemangku Kahyangan Tiga														3.029.000.000	-	3.029.000.000	-	181.740.000	181.740.000
Pemangku Prajapati																			
1	INA	Jimbaran		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
2	INR	Tanjung Benoa		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
3	IWR	Tengkulung		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
4	IMR	Pecatu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
5	IKS	Unngasan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
6	IWB	Kampal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
7	IMS	Pemingge		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
8	IKK	Bualu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
9	NWS	Kutuh		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
10	IWD	Seminyak		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
11	INA	Seminyak		Pemangku Pura Prajapati Pangkung Mati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
12	INS	Legan		Pemangku Pura Prajapati Setra Wong Ila	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
13	IWS	Legan		Pemangku Pura Prajapati Setra Gandamay	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
14	INN	Kelan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
15	IMS	Kuta		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
16	IKA	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Br. Robokan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
17	IKW	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Kayu Aya Basangkasa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
18	INA	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Pura Dalem Kerobokan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
19	IWG	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Dalem Teqes	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
20	IMB	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Dukuh	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
21	NLS	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Uma Dwi	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
22	INO	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati Kahyangan Br. Anvar	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
23	IGN	Kerobokan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
24	IGA	Padonan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
25	INP	Tandeq		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
26	INS	Canggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Kahyangan Dukuh Pipitan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
27	INS	Canggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Kahyangan Umaduiwi	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
28	IKS	Canggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Kahyangan Canggu	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
29	INK	Canggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Kahyangan Babakan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
30	IWK	Canggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Kahyangan Tegalgundul	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
31	IKW	Berawa		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
32	AAK	Tuka		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
33	PAN	Dalung		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
34	IPG	Cemagi		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
35	IKR	Seseh		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
36	IWA	Sogosan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
37	IPM	Mengening		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
38	IMK	Munggu		Pemangku Pura Prajapati Pura Dalem Kahyangan Wisesa	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
39	DPS	Munggu		Pemangku Pura Prajapati Dalem Pematron	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
40	IMR	Munggu		Pemangku Pura Prajapati Luwir Sapu Jagat	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
41	IKY	Pande Munggu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
42	IMM	Pande Munggu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
43	INS	Kertha Bhuiangga		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
44	IMS	Tumbakbayuh		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
45	IKS	Buduk		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
46	IMS	Buduk		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
47	GEP	Buduk		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
48	IPA	Abianbase		Pemangku Pura Prajapati Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
49	IMR	Abianbase		Pemangku Pura Prajapati Sari	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
50	IBN	Kapal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000			

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Bruto	Jml PPH 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPH 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
61	IAK	Mengwitani		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
62	IMR	Mengwitani		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
63	IMR	Mengwi		Pemangku Pura Prajapati Setra Mengwi	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
64	IPS	Mengwi		Pemangku Pura Prajapati Setra Bebjangan/Candi	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
65	IKS	Mengwi		Pemangku Pura Prajapati Setra Pandean	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
66	IBG	Gulingan		Pemangku Pura Prajapati Br. Ulun Uma	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
67	IBP	Gulingan		Pemangku Pura Prajapati Br. Babakan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
68	IAK	Gulingan		Pemangku Pura Prajapati Panglan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
69	INA	Gulingan		Pemangku Pura Prajapati Gulingan Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
70	NWT	Gulingan		Pemangku Pura Prajapati Gulingan Tengah	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
71	IBT	Penarungan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
72	IWP	Baniar Sayan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
73	INM	Baniar Sayan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
74	IKS	Baniar Sayan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
75	IAN	Denkayu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
76	NKK	Baha		Pemangku Pura Prajapati	Mei - Des	5	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	5.500.000	-	5.500.000	-	330.000	330.000
77	IKS	Baha		Pemangku Pura Prajapati	Jan - Apr	4	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	120.000	120.000
78	IWS	Cengkok		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
79	IAS	Sobangan		Pemangku Pura Prajapati	Ok - Des	0	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000
80	IBR	Sobangan		Pemangku Pura Prajapati	Jan - Jul	7	500.000		500.000	0	1.000.000		1.000.000	3.500.000	-	3.500.000	-	210.000	210.000
81	INS	Sembung		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
82	INS	Sembung Sobangan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
83	IKA	Kuwum Nvelati		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
84	IGN	Sibangkaja		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
85	IKW	Lambung Sibangkaja		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
86	IWR	Kutaraga		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
87	IWS	Karangdalem		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
88	IGA	Bongkasa		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
89	IKM	Selat		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
90	IBM	Selat		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
91	IMY	Mambal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
92	NNC	Semana		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
93	NNM	Baturung		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
94	INB	Umaharvar		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
95	NMS	Gerih		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
96	IWB	Abiansemal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
97	IWS	Abiansemal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
98	IND	Abiansemal		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
99	IMW	Abiansemal		Pemangku Pura Prajapati Br. Juwet	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
100	IWS	Taman		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
101	IWT	Batubayan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
102	IWS	Batubayan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
103	NMS	Punggul		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
104	INS	Bindu		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
105	INS	Sigaran		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
106	INT	Lambung		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
107	IBP	Ayunan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
108	IKJ	Ayunan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
109	IWA	Ambengan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
110	IML	Kekeran Abs		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
111	INW	Tegal		Pemangku Pura Prajapati Kangin	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
112	INS	Tegal		Pemangku Pura Prajapati Kauh Tegal	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
113	NMR	Dharmasaba		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
114	INP	Dharmasaba		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
115	IWD	Pikah		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
116	IPO	Blahkiuh		Pemangku Pura Prajapati Gede	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
117	IWW	Blahkiuh		Pemangku Pura Prajapati Pacung	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
118	IMB	Blahkiuh		Pemangku Pura Prajapati Kembangan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
119	IMS	Sangoh		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
120	NMP	Gerana		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
121	IWM	Gerana		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
122	IGP	Samuan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
123	IKM	Samuan		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000					

Lampiran 13

Hal. 9/9

No	Nama	Nama Desa Adat	NPWP	Jabatan	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jml PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
136	IWB	Bon		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
137	IMA	Lawak		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
138	IKS	Belok		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
139	IMN	Jempayang		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
140	IMK	Bukian		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
141	IMK	Sekamukti		Pemangku Pura Prajapati	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
142	IKW	Sidan		Pemangku Pura Prajapati Br. Penkit	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
143	IWS	Sidan		Pemangku Pura Prajapati Br. Sidan	2022	9	500.000		500.000	3	1.000.000		1.000.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
Subjumlah Pemangku Prajapati													1.056.500.000	-	1.056.500.000	-	63.390.000	63.390.000	
Jumlah													4.423.900.000	-	4.423.900.000	-	265.434.000	265.434.000	

Pembayaran Belanja Jasa kepada Pekaseh dan Pangliman Subak dan Kelian Subak Abian

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				PPH 21 yg Belum Terpotong					
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPH 21	Jml Netto per Bulan	Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPH 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18x19
Pekaseh																			
1	INS	Sebuah	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
2	IMS	Teagal	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
3	INS	Batan Waru	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
4	SNP	Sempidi	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
5	IKN	Gali	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
6	IGA	Delod Seme	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
7	IGP	Luluk	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
8	INS	Bernasi	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
9	INS	Cangu	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
10	IKM	Abianbase	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
11	IPS	Aye	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
12	IMD	Legena	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
13	INL	Banjar Sari	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
14	IML	Karang Gadon	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
15	SGN	Uma Sangiyang	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
16	INS	Kelompok	Pasedahan Yeh Bolo		2022	7	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
17	SPW	Kelompok	Pasedahan Yeh Bolo		2022	2	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-	720.000	720.000
18	INS	Ayung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
19	IKA	Daksina	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
20	AAM	Semat	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
21	INS	Uma Desa	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
22	ING	Umaalas	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
23	IWS	Bantaran	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
24	IKM	Lilip	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
25	IMW	Panggi	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
26	IMW	Saih	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
27	IWR	Dawas	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
28	IMM	Peranak	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
29	INS	Tanah Putih	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
30	INK	Pala Sarwa Nadi	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
31	IKB	Mekar Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
32	IMW	Buana Pala Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
33	IWS	Ganda Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
34	IKB	Jaga Satru	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
35	IPS	Pala Sari	Pasedahan D Mengwi		Jan - Mar - Jun	4	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
36	IMS	Pala Sari	Pasedahan D Mengwi		Apr - Mei - Jul - Des	5	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	16.500.000	-	16.500.000	-	990.000	990.000
37	IKS	Merta Bumi Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
38	IGM	Catur Merta	Pasedahan D Mengwi		Jan	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000
39	IMS	Catur Merta	Pasedahan D Mengwi		Jan - Mei - Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000
40	IM	Kerta Buana Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
41	IMS	Nigardi Merta Perthwi	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
42	IKT	Winangun Sarwa Sari	Pasedahan D Mengwi		Jan	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000
43	IKS	Winangun Sarwa Sari	Pasedahan D Mengwi		Jan - Mei - Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000
44	IMS	Santhi Jagatdita	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
45	IKW	Jemeng Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
46	IMM	Bakti Pertiwi	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
47	IWP	Sari Tani	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
48	IWS	Werdhi Putra Sedana	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
49	INW	Teagal Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
50	DKM	Natar Sari Amerta	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
51	INW	Manik Sarwa Nadi	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
52	IKS	Dana Merta	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
53	IMP	Amerta Sari	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
54	IKS	Eka Bakti Wisesa	Pasedahan D Mengwi		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
55	IWL	Tani Jaya	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
56	IKY	Selonding	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
57	IWL	Umpeng Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
58	IWT	Bangbang Kembar	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
59	INM	Belimbing Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
60	IMS	Tumpang Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000
61	INA	Puluk Pulus	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000												

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19	
74	IKB	Widya Mandala Mekar	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
75	IMS	Sangkret Karang	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
76	IWW	Angga Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
77	IWL	Watu Krama	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
78	IWD	Giri Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
79	IPL	Song Bintang	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
80	INS	Wijaya Kusuma	Pasedahan D Kuta		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
81	IWW	Merta Sari	Pasedahan D Petang		Jan - Agu	8	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	12.000.000		12.000.000		-	720.000	720.000	
82	IMA	Merta Sari	Pasedahan D Petang		Sept - Des	1	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	10.500.000		10.500.000		-	630.000	630.000	
83	IDN	Giri Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
84	ING	Sarinin Mukti	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
85	IKS	Bukit Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
86	IWW	Buana Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
87	IMW	Merta Suci	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
88	IKB	Sedana Winangun	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
89	IWB	Indra Kila	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
90	INL	Guna Marga	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
91	IWS	Sari Boga	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
92	IWK	Giri Utama	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
93	INA	Merta Dewi	Pasedahan D Petang		Jan - Jul	7	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	10.500.000		10.500.000		-	630.000	630.000	
94	INW	Merta Dewi	Pasedahan D Petang		Agu - Des	2	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	12.000.000		12.000.000		-	720.000	720.000	
95	IKA	Mekar Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
96	IMT	Giri Merta Yasa	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
97	IKS	Semanik Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
98	IMW	Wana Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
99	IGN	Sida Karva	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
100	IMD	Kembang Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
101	IGN	Mekar Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
102	IMW	Kerta Raharja	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
103	IMS	Sekar Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
104	IPM	D.A Batulantang	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
105	INS	Yoga Semadi	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
106	INS	Karya Utama	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
107	INW	Tandan Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
108	IGM	D.A Kasianan	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
109	IDP	Manik Data Nugraha	Pasedahan D Petang		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
110	IGN	Blumbungan	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
111	IKS	Tegal Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
112	IGN	Wana Giri	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
113	IWS	Sida Karya	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
114	IKN	Pc Kasala Guna Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
115	IBN	Sri Darma	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
116	IWT	Eka Sari Guna Karya	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
117	IMM	Alas Harum	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
118	INS	Tabah	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
119	IGP	Gunung Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
120	BPM	Catur Ayu	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
121	IGA	Karang Sibang Ta	Pasedahan D Abiansemal		Jan - Feb	2	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000		-	180.000	180.000	
122	IBN	Karang Sibang Tanah Ayu	Pasedahan D Abiansemal		Mei - Des	5	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	16.500.000		16.500.000		-	990.000	990.000	
123	IKN	Darmayasa	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
124	IMR	Tirta Tirta Taman Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
125	IGN	Wana Pala	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
126	IBP	Batur Sari Ayu	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
127	IBP	Bhuana Muker	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
128	IPS	Guna Merta Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
129	IGN	Munggu Tq Lantang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
130	IWS	Kedungu	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
131	IWS	Cemagi Let	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
132	INS	Cemagi Anyar	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
133	IMW	Munggu	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000		22.500.000		-	1.350.000	1.350.000	
134	IKT	Aban	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	1.500.000	1.500.000	3	3.000.000		3.000.000								

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19	
150	IGP	Beringkit	Pasedahan Yeh Sungai		Juni	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000	
151	IGK	Beringkit	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000	
152	IWT	Cangi	Pasedahan Yeh Sungai		Juni	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000	
153	IGM	Cangi	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000	
154	IMC	Cangi Selatan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
155	IMS	Tungkub Mengwi	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
156	IGN	Ulun Uma	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
157	DSN	Uma Dalam	Pasedahan Yeh Sungai		Juni	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000	
158	INM	Uma Dalam	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000	
159	INS	Dukuh	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
160	INN	Babakan Sobangan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
161	IMA	Ayunan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
162	IKJ	Pacung Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
163	INS	Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
164	IKW	Bukit Batan Badung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
165	IWL	Delod Banjar Savan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
166	IGN	Tk Dalam	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
167	IKM	Tinjak Menjangan	Pasedahan Yeh Sungai		Juni	1	1.500.000		1.500.000	0	3.000.000		3.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	90.000	90.000	
168	IMS	Tinjak Menjangan	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	21.000.000	-	21.000.000	-	1.260.000	1.260.000	
169	IWS	Umelambing Sb Ki	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
170	IMC	Duaji	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
171	IMR	Sarodan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
172	IMN	Umese	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
173	IKD	Ketapang	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
174	IMS	Subak Tanahyeng	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
175	IKN	Umebung	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
176	IWS	Pedaharan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
177	IND	Subak Celuk	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
178	IWS	Selasih	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
179	INS	Pededekkan Angantaka	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
180	IGP	Mambal	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
181	IGN	Gaga	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
182	AGW	Pasekan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
183	IWS	Muding	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
184	INS	Kedampang	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
185	IWK	Abianbase Kuta	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
186	IMR	Petitenget	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
187	IMM	Basanngkasa	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
188	IMR	Saminyak	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
189	IMW	Ulun Tanjung	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
190	IWL	Gerana	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
191	IWS	Sangheh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
192	IGN	Pacung	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
193	INN	Taman	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
194	IWS	Karang Dalam	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
195	IKP	Sengempel	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
196	IMK	Citra	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
197	IGN	Sebali	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
198	IGP	Tegeh Kawan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
199	IMM	Punggul	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
200	IMK	Blankuh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
201	INS	Latu	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
202	IBK	Aqum	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
203	AAG	Uma Poh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
204	IGM	Tegeh Kangin	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
205	IPS	Guming	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
206	INW	Tirta Mangu	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
207	IGP	Penglumbaran	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
208	IWY	Sulangai	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.000	1.350.000	
209	DNT	Sandakan	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	1.500.000		1.500.000	3	3.000.000		3.000.000	22.500.000	-	22.500.000	-	1.350.00		

(dalam Rupiah)

No	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18+19
Pangliman																			
1	IWD	Yoga Semadi	Pasedahan D Petang		Jan - Mei, Jul - Des	6	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
2	IWM	Yoga Semadi	Pasedahan D Petang		Jan	1	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		750.000	-	750.000	-	45.000	45.000
3	IKS	Da Batulintang	Pasedahan D Petang		Jan - Feb, Jun	3	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		2.250.000	-	2.250.000	-	135.000	135.000
4	IWG	Da Batulintang	Pasedahan D Petang		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000
5	DPP	Karya Utama	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
6	IPJ	Sekar Sari	Pasedahan D Petang		Jan - Mar, Jun	4	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000
7	IMA	Sekar Sari	Pasedahan D Petang		Apr - Mei, Jul - Des	5	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		8.250.000	-	8.250.000	-	495.000	495.000
8	IKS	Tandan Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
9	IGN	Mekar Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
10	IWS	Kerta Raharja	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
11	KTJ	Sidakarya	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
12	IGK	Da Kasianan	Pasedahan D Petang		Jan - Mei	5	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	225.000
13	IGN	Da Kasianan	Pasedahan D Petang		Jul - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
14	IGP	Manik Datta Nugraha	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
15	SNS	Giri Utama	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
16	INK	Semanik Sari	Pasedahan D Petang		Jan - Agu	8	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
17	IWS	Semanik Sari	Pasedahan D Petang		Sep - Des	1	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000
18	IKS	Mekar Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
19	IMS	Giri Merta Yasa	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
20	INW	Merta Dewi	Pasedahan D Petang		Jan - Mar, Jun	4	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000
21	IKS	Merta Dewi	Pasedahan D Petang		Apr - Mei, Jul - Des	5	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		8.250.000	-	8.250.000	-	495.000	495.000
22	INC	Sari Boqa	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
23	IWS	Guna Marga	Pasedahan D Petang		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
24	IWS	Guna Marga	Pasedahan D Petang		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		750.000	-	750.000	-	45.000	45.000
25	IWS	Wana Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
26	INS	Bukit Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
27	IKT	Buana Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
28	IWW	Giri Sari	Pasedahan D Petang		Jan - Agu	8	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000
29	IWR	Giri Sari	Pasedahan D Petang		Sep - Des	1	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000
30	IWA	Sedana Winangun	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
31	IWS	Indra Kila	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
32	IWW	Merta Suci	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
33	IMS	Merta Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
34	IDM	Sarinin Mukti	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
35	IMS	Kembang Sari	Pasedahan D Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
36	INP	Guna Merta Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
37	INO	Buana Muker	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
38	IML	Batur Sari Ayu	Pasedahan D Abiansemal		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
39	IBP	Batur Sari Ayu	Pasedahan D Abiansemal		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000		1.500.000		750.000	-	750.000	-	45.000	45.000
40	INW	Sarwa Pala	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
41	IWA	Tina Taman Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
42	IWS	Darma Yasa	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
43	IKS	Karang Sbang Ta	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
44	IMK	Catur Ayu	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
45	IWK	Gunung Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
46	IKA	Tabah	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
47	INS	Alas Arum	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
48	IKR	Eka Sari Guna Karya	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
49	IKM	Sri Darma	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
50	IMM	Panca Kosala Gs	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
51	IKS	Sida Karya	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
52	IWK	Wana Giri	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
53	IGN	Tegal Sari	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
54	IKP	Blumbungan	Pasedahan D Abiansemal		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
55	IWS	Pala Sarwa Nadi	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
56	IMD	Mekar Sari	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000		1.500.000		11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
57	IKM	Buana Pala Sari	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000	750.000											

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19	
76	IMT	Manik Sarwa Nadi	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
77	IGN	Diana Merlia	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
78	IMS	Amerta Sari	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
79	INA	Eka Bakti Wisesa	Pasedahan D Menqwi		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
80	IWM	Selording	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
81	IMS	Temu Dewi	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
82	IWM	Umpeng Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
83	IMA	Bambang Kembar	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
84	IWS	Belimbing Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
85	IWR	Tumpang Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
86	IKS	Bus Teguh	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
87	IMS	Labuan Saat	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
88	IKM	Pulik Puluk	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
89	INS	Labu Gin Kulat	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
90	INS	Song Bintang	Pasedahan D Kuta		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
91	IMJ	Song Bintang	Pasedahan D Kuta		Jan	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
92	IWR	Bingri	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
93	INM	Widya Mandala Mekar	Pasedahan D Kuta		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
94	INS	Widya Mandala Mekar	Pasedahan D Kuta		Jan	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
95	IMS	Bangkiet Kangin	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
96	IKL	Giri Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
97	IWS	Wadu Krama	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
98	INS	Anaga Sari	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
99	IMR	Sari Karya	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
100	IMO	Wanaqiri	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
101	INY	Wilaya Kusuma	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
102	IWS	Santia Karya	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
103	INS	Lanug	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
104	INS	Eka Satya Werdit	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
105	IMD	Panti Giri	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
106	IWS	Tulus Dadi	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
107	IMP	Kerta Bhuana	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
108	INK	Tani Jaya	Pasedahan D Kuta		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
109	IKW	Umadesa Pen	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
110	IKA	Umadesa	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
111	MW	Umadesa 1	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
112	IMS	Umadesa 2	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
113	IMY	Umadesa 3	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
114	IMJ	Umadesa 4	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
115	IWS	Umadon	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
116	INT	Umadon 1	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
117	INS	Umadon 2	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
118	IPS	Uma Kaping	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
119	IKS	Uma Kaping 1	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
120	INS	Bucu Tumpal	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
121	IW	Bucutumpal 1	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
122	IMJ	Umagerih	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
123	IMR	Umagerih	Pasedahan Yeh Penet		Jan	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
124	PA	Umagerih 2	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
125	INS	Umagerih 2	Pasedahan Yeh Penet		Jan	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
126	IMS	Umagerih 3	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
127	INW	Umagerih 3	Pasedahan Yeh Penet		Jan	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
128	INS	Teguh (Aban)	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
129	IWK	Jengklawang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
130	IWS	Gumuh	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
131	IWL	Kuta Kurung	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
132	INS	Jajang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
133	IWK	Babakan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
134	IWW	Ngejol	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
135	IMR	Mentia	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
136	IMS	Mumbul	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
137	IMS	Paqan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000													

Lampiran 14

Hal. 6/16

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
152	IMM	Gelumpang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
153	IND	Sepang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
154	IMM	Batur Kelod (Kedungu)	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
155	IGN	Batur Kaja	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
156	IKN	Kedungu	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
157	INA	Kelod	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
158	IPS	Jantuk Angsa	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
159	IMS	Taman Sari	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
160	IWS	Yeh Anakan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
161	INW	Jempayah(Munggu)	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
162	IKS	Segeh	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
163	IWS	Klungsu	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Apr. Jun	5	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	-	225.000
164	IMA	Klungsu	Pasedahan Yeh Penet		Mei, Jul - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	-	450.000
165	IMS	Pukung Sari	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
166	IMK	Ketbon	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
167	IPP	Gowon	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
168	IMW	Sepang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
169	IMP	Baiang-Baijang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
170	IMR	Lavur	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
171	IMs	Pandakan	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
172	IKW	Pandakan	Pasedahan Yeh Penet		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
173	IMD	Piling	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
174	IMN	Tembin	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
175	IKR	Tembin Kelod	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
176	IKP	Tembin Kelod	Pasedahan Yeh Penet		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
177	IKM	Jambangan (C Let)	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
178	IGN	Kelucung	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
179	IGS	Pengayahan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
180	IDN	Batur	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
181	IMS	Padang Mengah	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Apr. Jun	5	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	-	225.000
182	IPA	Padang Mengah	Pasedahan Yeh Penet		Mei, Jul - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	-	450.000
183	IWS	Semenur	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
184	IWN	Melalang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
185	IKA	Babakan Kangin	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
186	IMS	Batu Lesung	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
187	IKK	Babak Kauh	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
188	IMN	Subagan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
189	INM	Menengan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
190	IMK	Uma Desa	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
191	IWW	Meian	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
192	IMA	Abian Bhyu	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
193	IDP	Kemangan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
194	IME	Umategal	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
195	IMP	Jaka Kelod	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
196	IKS	Burut Kelod	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei	5	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	-	225.000
197	IPS	Burut Kelod	Pasedahan Yeh Penet		Jun - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	-	450.000
198	IWS	Tegeh	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
199	IWD	Bale Timbang Kauh	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
200	INC	Sengauk	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei	5	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	-	225.000
201	IMM	Sengauk	Pasedahan Yeh Penet		Jun - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	-	450.000
202	IMW	Burut Kaja	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
203	INC	Duat	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
204	IWD	Bale Timbang Kangin	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
205	IMA	Gunung Lalang	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
206	INM	Jaka Kaja	Pasedahan Yeh Penet		Jan - Mei	5	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	-	225.000
207	IWS	Jaka Kaja	Pasedahan Yeh Penet		Jun - Des	4	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	-	450.000
208	INC	Taman Panglan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
209	IGW	Bantas Baleran	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
210	IMR	Bantas Delodan	Pasedahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000		

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasredahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan			Miliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
226	IMS	M Anqunqan	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
228	IPS	Dauh Yeh	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
230	IGN	Apil Yeh	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
231	IKS	Taman	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
232	IMM	Uma Gunung (Perang)	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
233	INN	Uma Gunung I	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
234	IWT	Dangin Tegat	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
235	IWT	Twun Kauh	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
236	INS	Twun Kangin Ancak	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
237	INM	Dangin Uma	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
238	IMW	M Dukuh (Teba)	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
239	IPD	M Babuan	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
240	IM	M Teba	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
241	IMR	M Purawani	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
242	IWA	M Karang Suwung	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
243	IWS	M Cica	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
244	IKS	M Pancuran Baleran	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
245	IMS	M Pancuran Delodan	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
246	IBK	M Delod Sema	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
247	IMB	M Dangin Sema	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
248	IKK	M Kebayan	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
249	IMS	M Geluk	Pasredahan Yeh Penet		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
250	INL	Lilip	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
251	IMW	Dukuh	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
252	IMK	Dugul Dauh Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
253	IKS	Dugul Dangin Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
254	INL	Dugul Dangin Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		Jan	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
255	IMS	Diold Empel Di Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
256	IKT	Diold Empel Di Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		Jan	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
257	IGS	Diold Empel Di Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
258	INB	K Suwung Di Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
259	IGM	K Suwung Diold Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
260	INS	K Suwung Dgn Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
261	IKM	Dangin Jin Canggau	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
262	IKK	Canggau Dauh Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
263	INP	Batu Bolong	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
264	IMA	Pengerereq Catu	Pasredahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
265	INN	Pengerereq Catu	Pasredahan Yeh Bolo		Jan	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
266	IWS	Catu	Pasredahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	-	630.000
267	INS	Catu	Pasredahan Yeh Bolo		Jan	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	-	45.000
268	IKN	Pelsan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
269	IKS	Trh Barak Diold	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
270	IND	Trh Barak Dajan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
271	IMK	Teba Dauh Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
272	INL	Hambengan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
273	IKN	Kelampauk	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
274	INR	Conto	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
275	IWS	Bolongan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
276	INY	Kepuh	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
277	IWM	Nyibakan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
278	IWM	Gebogan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
279	INS	Watas Umaalas	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
280	IND	Penza	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
281	INB	Dugul	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
282	INR	Teben	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
283	INW	Sema	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
284	INR	Batur	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
285	INJ	Dangin Dugul Umadesa	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	-	675.000
286	INS	Dangin Dugul Dauh Jalan	Pasredahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.00									

(dalam Rupiah)																			
No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
304	IKG	Tampak Kerep	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
305	IMS	Umatakal	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
306	INR	Uma Kubur	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000	630.000
307	IWY	Uma Kubur	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000	45.000
308	IWS	Uma Kacang	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
309	IMD	Tying Gesing	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
310	INR	Dualang I Ayung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
311	INW	Dualang II	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
312	IWA	Conto	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
313	IPA	Dumpil	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
314	IMT	Mukuh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
315	IKA	Ume Buwung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
316	INJ	Teagal Peia	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
317	IMK	Bakan Buana	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
318	IMJ	Utakan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
319	INR	Ganda Wangi	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
320	IKR	Paq Paq	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
321	IKK	Culang Cutig	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
322	IMS	Tiyip	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000	630.000
323	IMW	Tiyip	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000	45.000
324	ImS	Dajan Pura Abs	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000	630.000
325	IKA	Dajan Pura Abs	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000	45.000
326	IMS	Babakan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
327	IKS	Dajan Jalan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
328	BD	Umeanyar Kanain	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
329	INA	Umeanyar	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
330	IMR	Conto	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
331	IMR	Lantang	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
332	BML	Bedugul	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
333	IMS	Sucan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
334	INS	Mantri	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
335	IMP	Temuku	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
336	INA	Tengah	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
337	IPP	Dauh Jalan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
338	IKM	Golap Pangri	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
339	IMK	Gobyog	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
340	IKM	Sepak	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
341	IKD	Intaran	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
342	IKW	Sempo	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
343	IKS	Pengerereg	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
344	IGS	Ivringtutul	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
345	INM	Sempol T. Jln	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
346	AAP	Batu Belah	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
347	IGN	Tying Tutul D. Jln	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
348	IMM	Teagal	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
349	IWU	Kang Kang Kelepekan	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
350	INS	Kang Kang Kelepekan	Pasedahan Yeh Bolo		Agus - Des	2	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000	360.000
351	IMP	Kelepek Kangin	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	675.000
352	INS	Galliran	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
353	IWS	Galliran	Pasedahan Yeh Bolo		Agus - Des	2	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000	360.000
354	INA	Kelepek Tengah	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
355	IPS	Kelepek Tengah	Pasedahan Yeh Bolo		Agus - Des	2	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000	360.000
356	SMS	Kelepek Dauh	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
357	SPS	Kelepek Dauh	Pasedahan Yeh Bolo		Agus - Des	2	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000	360.000
358	IGR	Seme	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
359	SPM	Seme	Pasedahan Yeh Bolo		Agus - Des	2	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-	360.000	360.000	360.000
360	SKK	Meneng	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Jul	7	750.000	750.000	0	1.500.000	1.500.000	5.250.000	5.250.000	-	5.250.000	-	315.000	315.000	315.000
3																			

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedaran	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15	16	17	18	19	20	
380	IKM	Kacang	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
381	IWY	Empelan Ki Br Sari	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
382	IMM	Empelan Kelod	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
383	INS	Mijan Kaja	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
384	INS	Bijan Kelod	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
385	NM	Batu Takep	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
386	IMM	Kroyo	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
387	INL	Kavangan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
388	AA	Serayu	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000	-	8.250.000	-	495.000	495.000	
389	IWJ	Serayu	Pasedaran Yeh Bolo		Nov - Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000	
390	IWG	Kavehan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
391	IKW	Conto	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
392	IWS	Catur Sari Semat	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
393	IKW	Uma Babakan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
394	IMB	Tete	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
395	INS	Batu Tedung	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
396	IWS	Tugu	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
397	IWE	Dauh Desa	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
398	IKD	Diud Rurung	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
399	IWS	Bunteh	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
400	IMJ	Pelambingan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
401	INS	Conto	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
402	INS	Diud Sema	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Sept, Nov	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000	-	8.250.000	-	495.000	495.000	
403	AAP	Diud Sema	Pasedaran Yeh Bolo		Okt, Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000	
404	INR	Pengerereg	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
405	INW	Karangsumung	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
406	INP	Batan Kepuh	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
407	IKD	Isdal Gundul	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
408	IWS	Puseh	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
409	IWS	Semat	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
410	IWD	Enjungan Perancak	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
411	IWJ	Panti	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
412	IMG	Kepuh	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
413	IMD	Duqul	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
414	IWM	Bukti	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
415	IND	Kedaton	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
416	IKD	Berawa	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
417	INP	Tibu Klenena	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
418	INR	Taman	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
419	IKL	Catu	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
420	IN	Taman Bantan	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Feb, Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000	-	2.250.000	-	135.000	135.000	
421	NS	Tebe Kawan	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Feb, Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000	-	2.250.000	-	135.000	135.000	
422	IKA	Cank Duwe/Taman Bantan	Pasedaran Yeh Bolo		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000	
423	IMI	Tebe Kawan	Pasedaran Yeh Bolo		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000	
424	IMS	Bt Dawan Dajan Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
425	INS	Bt Dawan Diud Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
426	INM	Bt Dangin Dajan Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
427	INK	Bt Dangin Diud Jln	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Feb, Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000	-	2.250.000	-	135.000	135.000	
428	IKS	Bt Dangin Diud Jln	Pasedaran Yeh Bolo		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000	
429	INW	Pengrered Dajan Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
430	INS	Pengrered Diud Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
431	IN	Abasan Daug Jln	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Feb, Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000	-	2.250.000	-	135.000	135.000	
432	IMM	Abasan Daug Jln	Pasedaran Yeh Bolo		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000	-	9.000.000	-	540.000	540.000	
433	INS	Abasan Dangin Jln	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
434	IWT	Di Pengding Dakcina	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
435	INN	Gadon	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
436	INK	Dakcina Kauh	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
437	INK	Dakcina Beten	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
438	IWP	Taman	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
439	IMK	Panggang	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000	
440	IKM	Embong	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000	
441	IKB	Embong	Pasedaran Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000	
442	IWY	Uma Kulibul	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000</									

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19	
456	INS	Dalang Kaja	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
457	IMN	Umakapuh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
458	KGJ	Dangin Abs Gaji	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
459	IMS	Dangin Abs Gaji	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
460	IMB	Pelekaasih Kauh	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000	-	8.250.000	-	-	495.000	495.000
461	IKS	Pelekaasih Kauh	Pasedahan Yeh Bolo		Nov - Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	180.000	180.000
462	IMW	Pelekaasih Kelod	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
463	KS	Pandian	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
464	IWK	Tuan Kangin	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
465	INO	Tuan Kangin	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
466	INS	Tegeh	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
467	MN	Tegeh	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
468	IWD	Tuan Kauh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
469	KID	Tibung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
470	AS	Uma Kutuh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
471	MS	Uma Bila	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
472	IMD	Apit, Umasangyang	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
473	IKS	Labak Bulakan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
474	IKP	Talang Givng	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
475	IMS	Dlod Sema	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
476	IMS	Bedugul	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
477	INS	Uma Lebah	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
478	IKM	Umasangyang	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
479	IWW	Umasangyang	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
480	INS	Asah	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
481	IKP	Pembungan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
482	INR	Pangambangan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
483	AAM	A.A.S. 1 Dewas	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
484	IGS	A.A.S. 2	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
485	IKM	Dlod Umardawas 1	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
486	IMS	Dlod Umardawas 2	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
487	IMS	Kucing Legi 1	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
488	IWS	Kucing Legi 2	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
489	INT	Teba	Pasedahan Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000	630.000
490	WBA	Teba	Pasedahan Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000	45.000
491	IML	Tanah Putih	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
492	INR	Apit Yeh Kaja	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
493	INR	Batan Nyuh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
494	KC	K. Suwung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
495	IMM	Tengah Taiman	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
496	IMA	Labak Taroh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
497	IWS	Apit Yeh Kangin	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
498	IMS	Pelak 1 Kr Gadon	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
499	IMW	Pelak 2	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
500	IMA	Karang Suwung 1	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
501	IWS	Karang Suwung 2	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
502	IMD	Karangan	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
503	IN	Munggal	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
504	IWB	Gadon	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
505	IKS	Batan Wani	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
506	IKW	Batan Wangi	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
507	INT	Dajan Sema	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
508	INS	Batur	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
509	INS	Lobong	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
510	IN	Teagal Saat	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
511	IWS	Delod Sema	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
512	NW	Panti	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
513	IMP	Dukuh	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
514	IKM	Alas Arum	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
515	INS	Batu Kurung	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
516	IKW	Batu Lumbang	Pasedahan Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000	675.000
517	IKW	Batan Kep																		

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedaran	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
532	IMW	Pelantang	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
533	INJ	Kelaci	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Agu	7	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-	315.000
534	IMB	Kelaci	Pasedaran Yeh Bolo		Sep - Des	1	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	5.250.000	-	5.250.000	-	-	315.000
535	IWP	Kelaci	Pasedaran Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000
536	INS	Teqal Linggah	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
537	INA	Sertulan	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	-	630.000
538	AMA	Sertulan	Pasedaran Yeh Bolo		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	-	45.000
539	INS	Likawa	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
540	INS	Sebuah	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
541	IWG	Gangsan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
542	INY	Bumbak Tengah	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
543	INL	Dangin Jalan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
544	IWS	Bumbak	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
545	INM	Dangin Jalan Canggu	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
546	IWP	Sebuah Dg Jalan	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
547	IWS	Ancut	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
548	IWS	Gunung Ngiris	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
549	INL	Manik Gaih	Pasedaran Yeh Bolo		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
550	IWS	Taman	Pasedaran Yeh Bolo		Jan - Feb, Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000	-	2.250.000	-	-	135.000
551	IMA	Taman	Pasedaran Yeh Bolo		Mar - Mei, Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000	-	9.000.000	-	-	540.000
552	IKS	Alas Angker Gerana	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
553	IML	Corto	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
554	IWA	Bukit Buwung	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
555	IPS	Pala	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
556	DPA	Babakan Pala	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
557	IKA	Mumbul Saneh	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
558	IWT	Jambangan 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
559	IMN	Jambangan 2	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
560	IPR	Wasi	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
561	IMP	Masi 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
562	IPG	Tengguli	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
563	IMS	Jemeng	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
564	IKM	Jemeng 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
565	INR	Pacung	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
566	IWT	Pacung 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
567	IMK	Teqal	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
568	GPK	Teqal 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000	-	3.750.000	-	-	225.000
569	INS	Teqal 1	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	-	450.000
570	INP	Diad Empelan Taman	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
571	IGP	Diad Bedugul	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
572	IGM	Belong	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
573	IGN	Belong Tengah	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
574	INW	Delod Sema	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
575	INM	Babakan Citra	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
576	IKA	Babakan Beji	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
577	IWD	Sema	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
578	IWS	Jempeng Kr Dalem	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
579	IWB	Jempeng Atas	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
580	IML	Angungan	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
581	IWC	Karang Dalem	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
582	IKM	Sukajati	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
583	IWS	Tabah	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
584	IJJ	Tegeh Kori	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
585	INS	Teqal Lintang	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
586	IWT	Batu Meogong	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
587	IGN	Seganti Sengenpel	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
588	PKR	Kuwali	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
589	IWS	Belong	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
590	IGN	Duqul	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
591	IWL	Pala	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
592	IMT	Jero	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
593	INS	Tangi	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
594	IWK	Teba	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
595	IMD	Ava	Pasedaran Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	-	675.000
596	IMS	Batur	Pasedaran Yeh Kilap Ab																

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				18 = 15x5%	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
606	INB	Munduk Iv	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
608	INS	Munduk I	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
610	IWJ	Munduk li	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
611	IKS	Munduk lii	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
612	IGM	Tegeh Kawan I	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
613	IGP	Tegeh Kawanii	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
614	IWM	Tegeh Kawan lii	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
615	INS	Tegeh Kawan Iv	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
616	IGM	Tegeh Kawan V	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
617	IGM	Kajia Tegeh Kangin	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
618	IGM	Tengah	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
619	IMD	Kangin	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
620	IWS	Kelod	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
621	IMR	Kajia Punggul	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
622	IGP	Tengah	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
623	INM	Blahkuh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
624	IWS	Balakan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
625	IMP	Agung	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
626	IKS	Tegehan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Feb - Jun	3	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000		2.250.000	-	135.000	135.000
627	IWP	Tegehan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Mar - Mei - Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
628	INM	Kembengan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
629	IPM	Genjing	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
630	IKA	Sema	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
631	INR	Dalem	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
632	IWD	Toya Anyar	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
633	IWS	Juwet	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000		8.250.000	-	495.000	495.000
634	IW	Juwet	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Nov - Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000		3.000.000	-	180.000	180.000
635	IWS	Latu Kangin Latu	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Mei - Jul - Des	8	750.000		750.000	4	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000	-	630.000	630.000
636	INB	Latu Kangin Latu	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000	-	45.000	45.000
637	IMK	Latu Kauh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000		8.250.000	-	495.000	495.000
638	IWW	Latu Kauh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Nov - Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000		3.000.000	-	180.000	180.000
639	IKS	Gerih	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
640	IGP	Cemenggon	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
641	IMS	Acuan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
642	IND	Manggis	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
643	IKL	Kedampal Uma Poh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
644	IML	Batan Buah	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
645	IMA	Teqal	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
646	IMA	Pikah	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
647	IWA	Dajan Jin Guming	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
648	IWS	Delod Jalan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Mei - Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000	-	630.000	630.000
649	IKS	Delod Jalan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000	-	45.000	45.000
650	IMP	Dukuh	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
651	IWS	Babakan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jan - Mei - Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000	-	630.000	630.000
652	IKK	Babakan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000	-	45.000	45.000
653	IMS	Munduk Pemanahan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
654	INS	Munduk Dangin Panti	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
655	IWS	Munduk Baiangan	Pasedahan Yeh Kilap Abiansemal		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
656	IWS	Uma Dalem	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
657	IMM	Pacung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
658	IMM	Tegeh Dukuh	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
659	IMS	Sebah	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Feb - Jun	9	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	2.250.000		2.250.000	-	135.000	135.000
660	IMS	Sebah	Pasedahan Yeh Sungai		Mar - Mei - Jul - Des	6	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	9.000.000		9.000.000	-	540.000	540.000
661	IMS	Tauman	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
662	IGK	Ularan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
663	IGK	Kelasesm	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
664	DNW	Babakan Sobangan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
665	IKJ	Sobangan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
666	IWJ	Bantas	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000	-	675.000	675.000
667	INS	Kangin Ayunan	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei - Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000	-	630.000	630.000
668	IKS	Kangin Ayunan	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000	-	45.000	45.000
669	IKM	Tengah	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei - Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000	-	630.000	630.000

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
684	IWG	Mangais	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
685	IWS	Ujung Mengkeb	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
686	IPS	Ujung Kaja	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
687	IWP	Ujung Tengah	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
688	IWB	Ujung Kelod	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
689	INR	Delod Sema	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
690	ING	Mantri	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
691	IPD	Delod Bantas	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
692	IGA	Dusun	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
693	IPA	Pasekan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
694	IPS	Loda	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
695	INS	Mengwitani	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
696	INW	Babadan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
697	IKG	Bedun Ulun Uma	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
698	IWS	Sagu	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
699	IMW	Asam	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
700	INN	Tegeh	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
701	INS	Dangin Bale Timbang	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
702	IMS	Bila Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
703	ING	Batu Gede, Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
704	IM	Lalupati Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
705	IWK	Ketima, Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
706	IWA	Ten Kauh, Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
707	IKS	Sekehe, Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
708	ING	Pacung, Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
709	INS	Batu Tegeh	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
710	IKB	Batulumbung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
711	IMN	Batan Badung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
712	IWD	Delod Sema	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
713	INS	Gerbogan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
714	INR	Bukit Tuh	Pasedahan Yeh Sungai		Jan- Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	225.000
715	INA	Bukit Tuh	Pasedahan Yeh Sungai		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000
716	INP	Umateba Tk Dlm	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
717	I N	Karang Suwung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
718	INK	Uma Taman	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
719	INM	Uma Ibu	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
720	IND	Uma Cocop	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
721	IGK	Uma Kutuh	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
722	IMG	Uma Gunung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
723	IKY	Dlod Bl. Sayan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
724	IMS	Dlod Setra	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
725	IBK	Karang Dangka	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
726	IPG	Dauh Sema	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
727	INS	Apuan Lepud	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
728	IGN	Kebon	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
729	IGN	T Narungan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
730	IWS	Baha	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
731	IKA	Moncos 2	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
732	IMA	Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
733	IWR	Uma Sana	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
734	IWA	Pengabetan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
735	IMN	Moncos 1	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
736	IWS	Crang	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
737	IMK	Gaing	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000
738	IWS	Sagu	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
739	IDM	Pacung Din Alas	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
740	IWR	Buah Tebel Dangin Jln	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mar, Jun	4	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.000.000	-	3.000.000	-	180.000	180.000
741	INS	Buah Tebel Dangin Jln	Pasedahan Yeh Sungai		Apr - Mei, Jul - Des	5	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	8.250.000	-	8.250.000	-	495.000	495.000
742	IMD	Buah Tebel Duh Jln	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
743	INS	Babakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
744	IMB	Pacung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000
745	IGN	Teagan	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000
746	IGK	Teagan	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000	-	750.0			

Lampiran 14

Hal. 14/16

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%
760	IMM	Uma Singa	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000	9 = 8xTarif	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
761	IKB	Tete Jero	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
762	IMB	Abankapas	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
763	INS	Kuwum Cangi	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
764	INS	Ganda	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
765	INS	Karangjung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
766	IK	Sambi	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
767	IMM	Cuwet (Uma Tegal)	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
768	IKS	Uma Tegal	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
769	IMM	Butan (Mungkagan)	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
770	IGN	Salakan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
771	IGS	Umadika	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000		
772	INS	Umadika	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000		
773	INW	Asasan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
774	IMD	Apri Jurang	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
775	INP	Jemeng	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
776	IMS	Klingkung	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
777	IWS	Apuan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
778	IKD	Tegal	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
779	INS	Lebak Tengah	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
780	INN	Tegal Balangan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
781	IND	Lebak Tengah	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
782	IGN	Pekarangan	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
783	IMW	Delod Duqul	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000		
784	IMA	Delod Duqul	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000		
785	INR	Delod Setra	Pasedahan Yeh Sungai		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000		
786	INS	Delod Setra	Pasedahan Yeh Sungai		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000		
787	IMD	Iw Kangin	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
788	IN	Dangin Sama	Pasedahan Yeh Sungai		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
789	IKW	Kuduh Tanah Yeng	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
790	IND	Tegeh	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
791	IGN	Teba	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
792	INT	Krasan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
793	IGK	Gebang	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
794	IWM	Sepit Saradan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
795	IND	Saradan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
796	IKJ	Suda	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
797	IKB	Antap	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Sept	9	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	6.750.000	-	6.750.000	-	405.000	405.000		
798	IPS	Antap	Pasedahan Yeh Lauh		Oktr - Des	0	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	270.000	270.000		
799	IWG	Uma Desa	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
800	IKW	Gaga	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
801	IWM	Bja	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	225.000		
802	INW	Bja	Pasedahan Yeh Lauh		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000		
803	INS	Pavaman	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
804	IWS	Sigaran	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
805	IKP	Semana Mambal	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
806	IWR	Batuangsut	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
807	IMJ	Beduqul	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
808	IPW	Kedampal	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Mei	5	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	225.000		
809	IMO	Kedampal	Pasedahan Yeh Lauh		Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000		
810	IWS	Cungkub	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Mei	5	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	3.750.000	-	3.750.000	-	225.000	225.000		
811	IWS	Cungkub	Pasedahan Yeh Lauh		Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	7.500.000	-	7.500.000	-	450.000	450.000		
812	IMW	Sedana Umase	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
813	INW	Uma Dalam	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
814	IMJ	Sronggo	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
815	INS	Enjung	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000		
816	INC	Enjung	Pasedahan Yeh Lauh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000		
817	IPS	Lambing Umalaming	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
818	IMA	Bias	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
819	IGW	Teba	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
820	IMW	Dampal	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
821	IMG	Karang Dalam Pededekan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
822	IKK	Pecatu	Pasedahan Yeh Lauh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	10.500.000	-	10.500.000	-	630.000	630.000		
823	IGN	Pecatu	Pasedahan Yeh Lauh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000	1.500.000	750.000	-	750.000	-	45.000	45.000		
824	IWS	Pemereman	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
825	IDP	Gaduh Uma Bun	Pasedahan Yeh Lauh																	

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong			
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x9)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19	
836	WB	Pedahanan 1	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
837	IGN	Kerancang	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
838	INS	Siparan Selasih	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
839	IKA	Kauripan	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
840	IWW	Pasekan Kelod	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
841	IWM	Pasekan Kaja	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
842	IMW	Kauh Celuk	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
843	IML	Karangin	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
844	INS	Taman Duaii	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
845	IWR	Batu alas	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
846	IMB	Jawi Ketapang	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
847	IWW	Ketapang	Pasedahan Yeh Lauh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
848	IWS	Muding Buit/ Muding	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
849	INS	Baja Taki	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
850	IMR	Uma Kepuh	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
851	INS	Teba Gulik	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
852	IGS	Kedampang Tengah D.J.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
853	IKA	Kedampang Tengah Dauh J.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
854	INS	Pengubengan Dauh Jln.	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000			630.000	630.000
855	INS	Pengubengan Dauh Jln.	Pasedahan Yeh Poh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000			45.000	45.000
856	IKM	Pengubengan Batur Karangin	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
857	IWR	Kedampang Dangin Jln.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
858	ING	Kedampang Tengah.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
859	IMS	Teqal Bunter.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
860	INL	Bantas Abianbase	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
861	INN	Abianbase	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
862	INL	Pangguno Abianbase	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
863	IWS	Natih Abianbase	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
864	IGP	Keteb Abianbase	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
865	IKD	Juring Tegeh/Petitengot.	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
866	IMG	Pemijan	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
867	IW	Petitengot	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
868	IWL	Batubelig	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
869	IWC	Umalas.	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Agu	8	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	6.000.000		6.000.000			360.000	360.000
870	IWK	Umalas.	Pasedahan Yeh Poh		Sept - Des	1	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	5.250.000		5.250.000			315.000	315.000
871	IN	Taulan/ Basangkasa	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Mei, Jul - Agu	7	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	5.250.000		5.250.000			315.000	315.000
872	IN	Taulan/ Basangkasa	Pasedahan Yeh Poh		Sept - Des	1	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	5.250.000		5.250.000			315.000	315.000
873	IWJ	Taulan/ Basangkasa	Pasedahan Yeh Poh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000			45.000	45.000
874	IWA	Conto Bantas	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000			630.000	630.000
875	IWM	Conto Bantas	Pasedahan Yeh Poh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000			45.000	45.000
876	IK	Bantas	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000			630.000	630.000
877	INS	Bantas	Pasedahan Yeh Poh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000			45.000	45.000
878	IMY	Dangin Sema	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
879	IKS	Muku Tegeh	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Mei, Jul - Des	8	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	10.500.000		10.500.000			630.000	630.000
880	IWS	Muku Tegeh	Pasedahan Yeh Poh		Jun	1	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	750.000		750.000			45.000	45.000
881	IGS	Priuk/Seminyak.	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000		3.750.000			225.000	225.000
882	IMS	Priuk/Seminyak.	Pasedahan Yeh Poh		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	7.500.000		7.500.000			450.000	450.000
883	IMM	Kayu Ava	Pasedahan Yeh Poh		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
884	INM	Taataq	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000		3.750.000			225.000	225.000
885	IWR	Taataq	Pasedahan Yeh Poh		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	7.500.000		7.500.000			450.000	450.000
886	INM	Dauh Desa	Pasedahan Yeh Poh		Jan - Apr, Jun	5	750.000		750.000	0	1.500.000		1.500.000	3.750.000		3.750.000			225.000	225.000
887	IKY	Dauh Desa	Pasedahan Yeh Poh		Mei, Jul - Des	4	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	7.500.000		7.500.000			450.000	450.000
888	IWW	Pelisan (Tr Manqu)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
889	IKD	Buangga (Tr Manqu)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
890	IMT	Dalem (Tr Manqu)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
891	INR	Jenokeneng (Tr Manqu)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
892	INT	Buana Sari (Penikit)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
893	IMS	Buana Sari I (Penikit)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
894	IWG	Beng (Buangqa)	Pasedahan Yeh Klap Petang		Jan - Okt	9	750.000		750.000	1	1.500.000		1.500.000	8.250.000		8.250.000			495.000	495.000
895	IK	Beng (Buangqa)	Pasedahan Yeh Klap Petang		Nov - Des	0	750.000		750.000	2	1.500.000		1.500.000	3.000.000		3.000.000			180.000	180.000
896	IGN	Kasianan (Buangqa)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	675.000
897	IGP	Pandian (Buangqa)	Pasedahan Yeh Klap Petang		2022	9	750.000		750.000	3	1.500.000		1.500.000	11.250.000		11.250.000			675.000	

Lampiran 14

Hal. 16/16

(dalam Rupiah)

No.	Nama	Jabatan/Pekaseh	Pasedahan	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
						Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8xTarif	10 = 8-9	11	12	13 = 12xTarif	14	15 = (7x8)+(11x12)	16 = (7x9)+(11x13)	17 = 15-16	18 = 15x5%	19 = 15x6%	20 = 18-19
912	IKM	Pohi(Panosut Sari)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
913	IMS	Belong(Panosut Sari)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
914	IMS	Tirta Yasa	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
915	IKR	Tirta Yasa I	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
916	IGP	Pengelumbaran I	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
917	IGN	Gunung (Penqlumaran)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
918	IPS	Auman (Bukit)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
919	IGN	Pangsan (Bergiding)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
920	IDN	Sekar Mukti (Bergiding)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
921	INR	Tiakah (Bergiding)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
922	IKS	Pangsut (Bergiding)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
923	IWW	Dukuh (Sandakan)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
924	IKS	Sandakan	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
925	INA	Kutuh (Sandakan)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
926	IWL	Sulangai(Sulangai)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
927	IGN	Basang Tam I (Si)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
928	IMG	Basang Tam li (Si)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
929	IKS	Dungut (Si)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
930	IWD	Cengklong (Si)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
931	IMK	Putan (Si)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
932	IWS	Belong (Sulangai I)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
933	IWS	Belong (Sulangai)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
934	IGM	Selat(Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
935	INS	Samuan Kangini(Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
936	IPP	Delod Desa(Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
937	INK	Samuan Kawani(Bbii)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
938	IMS	Senapan (Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
939	IWS	Bedauh (Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
940	IK	Caranang Sari (Bb li)	Pasedahan Yeh Kilap Petang		2022	9	750.000	750.000	3	1.500.000	1.500.000	11.250.000	-	11.250.000	-	675.000	675.000		
Subjumlah Pangliman																			
Jumlah														9.371.250.000	-	9.371.250.000	-	562.275.000	562.275.000
													14.093.250.000	1.125.000	14.092.125.000	-	844.245.000	844.245.000	

Pemotongan PPh Pasal 21 kepada Para Pemangku Pura Lingga Bhuana

(dalam Rupiah)

No.	Nama	NPWP	Periode Menjabat	Januari s.d. September 2022				Oktober s.d. Desember 2022				Jumlah Honorarium Brutto	Jumlah PPh 21 Terpotong	Jumlah Honorarium Netto	PPh 21 yg Belum Terpotong		
				Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan	Jml Bulan	Honorarium per Bulan	PPh 21	Jml Netto per Bulan				Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7 = 6xTarif	8 = 6-7	9	10	11 = 10xTarif	12 = 10-11	13 = (5x6)+(9x10)	14 = (5x7)+(9x11)	15 = 13-14	16 = 13x5%	17 = 13x6%	18 = 16+17
1	IBG	470562976901000	2022	9	1.820.000	273.000	1.547.000	3	2.600.000	390.000	2.210.000	24.180.000	3.627.000	20.553.000	-	-	-
2	IBA	444487854906000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
3	ING	346166499906000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
4	IWS	470449588903000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
5	IGA	471688762901000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
6	AAP	347895500906000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
7	IMS		2022	9	1.820.000	109.200	1.710.800	3	2.600.000	156.000	2.444.000	24.180.000	1.450.800	22.729.200	-	-	-
8	IBP		2022	9	1.820.000	109.200	1.710.800	3	2.600.000	156.000	2.444.000	24.180.000	1.450.800	22.729.200	-	-	-
9	IBK		2022	9	1.820.000	109.200	1.710.800	3	2.600.000	156.000	2.444.000	24.180.000	1.450.800	22.729.200	-	-	-
10	IBS	910740604906000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
11	IBA		2022	9	1.820.000	109.200	1.710.800	3	2.600.000	156.000	2.444.000	24.180.000	1.450.800	22.729.200	-	-	-
12	DAS	692662232906000	2022	9	1.820.000	91.000	1.729.000	3	2.600.000	130.000	2.470.000	24.180.000	1.209.000	22.971.000	-	-	-
13	IIN	083879858906000	Okt - Des	0				3	2.600.000	130.000	2.470.000	7.800.000	390.000	7.410.000	-	-	-
Jumlah												297.960.000	18.283.200	279.676.800	-	-	-

**Pelampauan Anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
pada Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
dan Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	Petang	SMP Negeri 1 Petang	474.434.700,00	482.655.865,00	(8.221.165,00)
2	Petang	SMP Negeri 2 Petang	233.593.300,00	254.814.401,00	(21.221.101,00)
3	Petang	SMP Negeri 3 Petang	147.757.560,00	230.558.777,00	(82.801.217,00)
4	Petang	SMP Negeri 4 Petang	191.182.500,00	221.898.328,00	(30.715.828,00)
5	Petang	SD No. 1 Carangsari	87.830.000,00	91.822.100,00	(3.992.100,00)
6	Petang	SD No. 3 Carangsari	42.180.000,00	43.838.900,00	(1.658.900,00)
7	Petang	SD No. 5 Carangsari	65.608.000,00	75.826.023,00	(10.218.023,00)
8	Petang	SD No. 1 Getasan	47.460.000,00	48.287.500,00	(827.500,00)
9	Petang	SD No. 2 Getasan	24.560.000,00	29.540.000,00	(4.980.000,00)
10	Petang	SD No. 2 Pangsan	38.174.000,00	38.450.000,00	(276.000,00)
11	Petang	SD No. 2 Petang	72.710.000,00	73.734.600,00	(1.024.600,00)
12	Petang	SD No. 2 Sulangai	26.230.000,00	27.264.600,00	(1.034.600,00)
13	Petang	SD No. 4 Sulangai	62.420.000,00	69.028.300,00	(6.608.300,00)
14	Petang	SD No. 1 Pelaga	69.375.000,00	91.107.000,00	(21.732.000,00)
15	Petang	SD No. 3 Pelaga	67.028.000,00	95.072.000,00	(28.044.000,00)
16	Petang	SD No. 1 Belok	20.420.000,00	26.767.990,00	(6.347.990,00)
17	Petang	SD No. 3 Belok	54.808.100,00	69.397.300,00	(14.589.200,00)
18	Petang	SD No. 5 Belok	36.770.000,00	38.712.500,00	(1.942.500,00)
19	Petang	SD No. 6 Belok	30.765.900,00	37.100.000,00	(6.334.100,00)
20	Abiansemal	SMP Negeri 1 Abiansemal	809.745.500,00	1.195.803.499,00	(386.057.999,00)
21	Abiansemal	SMP Negeri 2 Abiansemal	1.067.995.000,00	1.125.220.000,00	(57.225.000,00)
22	Abiansemal	SMP Negeri 3 Abiansemal	868.719.800,00	961.557.294,00	(92.837.494,00)
23	Abiansemal	SMP Negeri 4 Abiansemal	872.964.600,00	1.051.318.501,00	(178.353.901,00)
24	Abiansemal	SMP Negeri 5 Abiansemal	327.024.600,00	483.303.240,00	(156.278.640,00)
25	Abiansemal	SD 2 Sangeh	108.899.300,00	151.225.298,00	(42.325.998,00)
26	Abiansemal	SD 1 Selat	105.987.000,00	139.440.204,00	(33.453.204,00)
27	Abiansemal	SD 1 Taman	56.440.000,00	56.465.101,00	(25.101,00)
28	Abiansemal	SD 2 Taman	111.470.000,00	114.532.500,00	(3.062.500,00)
29	Abiansemal	SD 3 Taman	79.816.295,00	79.872.295,00	(56.000,00)
30	Abiansemal	SD 4 Taman	46.988.000,00	51.711.391,00	(4.723.391,00)
31	Abiansemal	SD 5 Taman	41.681.100,00	47.038.100,00	(5.357.000,00)
32	Abiansemal	SD 2 Blahkiuh	176.580.100,00	190.883.800,00	(14.303.700,00)
33	Abiansemal	SD 1 Ayunan	59.984.000,00	59.987.300,00	(3.300,00)
34	Abiansemal	SD 1 Abiansemal Dauh Yeh Cani	115.503.600,00	120.225.600,00	(4.722.000,00)
35	Abiansemal	SD 3 Abiansemal Dauh Yeh Cani	102.880.000,00	121.771.300,00	(18.891.300,00)
36	Abiansemal	SD 1 Abiansemal	56.660.000,00	63.166.500,00	(6.506.500,00)
37	Abiansemal	SD 4 Abiansemal	119.260.000,00	124.522.800,00	(5.262.800,00)
38	Abiansemal	SD 1 Mekar Bhuana	61.510.000,00	79.510.000,00	(18.000.000,00)
39	Abiansemal	SD 2 Mekar Bhuana	76.120.000,00	76.169.000,00	(49.000,00)
40	Abiansemal	SD 4 Mekar Bhuana	55.344.000,00	70.344.000,00	(15.000.000,00)
41	Abiansemal	SD 2 Mambal	37.432.000,00	39.457.980,00	(2.025.980,00)
42	Abiansemal	SD 3 Mambal	156.020.000,00	164.452.910,00	(8.432.910,00)
43	Abiansemal	SD 1 Sedang	87.555.000,00	111.289.000,00	(23.734.000,00)
44	Abiansemal	SD 3 Sedang	52.196.000,00	57.434.999,00	(5.238.999,00)
45	Abiansemal	SD 2 Angantaka	79.028.000,00	82.490.400,00	(3.462.400,00)
46	Abiansemal	SD 3 Angantaka	51.936.000,00	52.436.000,00	(500.000,00)
47	Abiansemal	SD 1 Jagapati	185.780.000,00	212.689.963,00	(26.909.963,00)
48	Abiansemal	SD 1 Sibangkaja	129.855.400,00	137.677.000,00	(7.821.600,00)
49	Abiansemal	SD 2 Sibangkaja	130.504.000,00	135.942.551,00	(5.438.551,00)
50	Abiansemal	SD 3 Sibanggede	70.036.000,00	70.596.000,00	(560.000,00)
51	Abiansemal	SD 1 Darmasaba	73.536.000,00	78.137.200,00	(4.601.200,00)
52	Abiansemal	SD 4 Darmasaba	156.675.101,00	191.828.053,00	(35.152.952,00)
53	Abiansemal	SD 6 Darmasaba	91.130.000,00	91.573.512,00	(443.512,00)
54	Abiansemal	SD 7 Darmasaba	82.468.000,00	86.468.000,00	(4.000.000,00)

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
55	Abiansemal	SD 3 Bongkasa	82.200.000,00	93.280.000,00	(11.080.000,00)
56	Abiansemal	SD 4 Bongkasa	61.844.000,00	66.427.000,00	(4.583.000,00)
57	Mengwi	SMP Negeri 1 Mengwi	1.022.062.000,00	1.291.166.544,00	(269.104.544,00)
58	Mengwi	SMP Negeri 2 Mengwi	973.824.400,00	1.068.121.603,00	(94.297.203,00)
59	Mengwi	SMP Negeri 3 Mengwi	1.177.966.000,00	1.178.229.138,00	(263.138,00)
60	Mengwi	SMP Negeri 6 Mengwi	399159100	445804425	(46.645.325,00)
61	Mengwi	SMP Negeri 7 Mengwi	344377984	363749374	(19.371.390,00)
62	Mengwi	SD Negeri 1 Buduk	197.740.000,00	208.634.800,00	(10.894.800,00)
63	Mengwi	SD Negeri 1 Cemagi	41.100.000,00	58.059.796,00	(16.959.796,00)
64	Mengwi	SD Negeri 1 Kapal	162.612.600,00	171.245.200,00	(8.632.600,00)
65	Mengwi	SD Negeri 1 Keeran	43.267.000,00	43.955.099,00	(688.099,00)
66	Mengwi	SD Negeri 1 Lukluk	179.708.000,00	221.957.000,00	(42.249.000,00)
67	Mengwi	SD Negeri 1 Mengwi	223.420.000,00	225.320.000,00	(1.900.000,00)
68	Mengwi	SD Negeri 1 Munggu	229.801.200,00	234.551.200,00	(4.750.000,00)
69	Mengwi	SD Negeri 1 Penarungan	86.480.000,00	88.240.200,00	(1.760.200,00)
70	Mengwi	SD Negeri 1 Pererenan	123.732.400,00	132.841.500,00	(9.109.100,00)
71	Mengwi	SD Negeri 1 Sading	159.143.800,00	161.988.800,00	(2.845.000,00)
72	Mengwi	SD Negeri 1 Sembung	48.535.400,00	48.732.300,00	(196.900,00)
73	Mengwi	SD Negeri 1 Sempidi	227.867.000,00	238.363.000,00	(10.496.000,00)
74	Mengwi	SD Negeri 1 Sobangan	77.770.000,00	80.053.600,00	(2.283.600,00)
75	Mengwi	SD Negeri 1 Tumbakbayuh	69.401.200,00	102.025.200,00	(32.624.000,00)
76	Mengwi	SD Negeri 2 Cemagi	121.239.200,00	152.296.700,00	(31.057.500,00)
77	Mengwi	SD Negeri 2 Kapal	119.240.000,00	156.323.400,00	(37.083.400,00)
78	Mengwi	SD Negeri 2 Keeran	118.186.000,00	134.922.819,00	(16.736.819,00)
79	Mengwi	SD Negeri 2 Kuwum	48.180.000,00	48.908.300,00	(728.300,00)
80	Mengwi	SD Negeri 2 Lukluk	104.280.000,00	108.678.900,00	(4.398.900,00)
81	Mengwi	SD Negeri 2 Mengwi	99.697.600,00	128.847.700,00	(29.150.100,00)
82	Mengwi	SD Negeri 2 Mengwitani	92.026.600,00	94.600.000,00	(2.573.400,00)
83	Mengwi	SD Negeri 2 Munggu	142.332.000,00	172.838.000,00	(30.506.000,00)
84	Mengwi	SD Negeri 2 Penarungan	118.620.000,00	123.989.000,00	(5.369.000,00)
85	Mengwi	SD Negeri 2 Pererenan	134.649.000,00	163.601.500,00	(28.952.500,00)
86	Mengwi	SD Negeri 2 Sempidi	109.855.000,00	113.099.800,00	(3.244.800,00)
87	Mengwi	SD Negeri 2 Sobangan	34.343.000,00	50.526.801,00	(16.183.801,00)
88	Mengwi	SD Negeri 3 Abianbase	168.500.000,00	174.500.000,00	(6.000.000,00)
89	Mengwi	SD Negeri 3 Kuwum	33.714.000,00	62.303.100,00	(28.589.100,00)
90	Mengwi	SD Negeri 3 Lukluk	147.951.000,00	188.815.000,00	(40.864.000,00)
91	Mengwi	SD Negeri 3 Mengwi	205.244.600,00	206.001.000,00	(756.400,00)
92	Mengwi	SD Negeri 3 Munggu	52.923.400,00	77.583.100,00	(24.659.700,00)
93	Mengwi	SD Negeri 3 Penarungan	77.095.500,00	126.019.151,00	(48.923.651,00)
94	Mengwi	SD Negeri 3 Sempidi	192.869.000,00	200.886.400,00	(8.017.400,00)
95	Mengwi	SD Negeri 3 Sobangan	111.630.000,00	113.705.000,00	(2.075.000,00)
96	Mengwi	SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	79.935.000,00	86.987.600,00	(7.052.600,00)
97	Mengwi	SD Negeri 4 Kapal	128.720.000,00	138.936.000,00	(10.216.000,00)
98	Mengwi	SD Negeri 4 Lukluk	85.250.000,00	91.583.100,00	(6.333.100,00)
99	Mengwi	SD Negeri 4 Mengwitani	109.066.600,00	109.596.000,00	(529.400,00)
100	Mengwi	SD Negeri 4 Sembung	38.574.300,00	47.924.300,00	(9.350.000,00)
101	Mengwi	SD Negeri 5 Gulingan	35.580.000,00	46.113.800,00	(10.533.800,00)
102	Mengwi	SD Negeri 5 Kapal	194.798.006,00	203.723.500,00	(8.925.494,00)
103	Mengwi	SD Negeri 5 Mengwitani	104.549.000,00	113.634.712,00	(9.085.712,00)
104	Mengwi	SD Negeri 6 Kapal	102.170.600,00	107.440.600,00	(5.270.000,00)
105	Mengwi	SD Negeri 4 Cemagi	121.342.700,00	129.705.900,00	(8.363.200,00)
106	Mengwi	SD Negeri 1 Mengwitani	84.994.600,00	135.076.600,00	(50.082.000,00)
107	Kuta Utara	SMP Negeri 2 Kuta Utara	1.596.740.000,00	1.658.146.331,00	(61.406.331,00)
108	Kuta Utara	SD No. 1 Dalung	277.021.500,00	289.241.800,00	(12.220.300,00)
109	Kuta Utara	SD No. 2 Dalung	231.054.200,00	243.338.700,00	(12.284.500,00)
110	Kuta Utara	SD No. 3 Dalung	159.344.900,00	287.713.000,00	(128.368.100,00)
111	Kuta Utara	SD No. 5 Dalung	121.615.100,00	209.891.910,00	(88.276.810,00)
112	Kuta Utara	SD No. 6 Dalung	433.696.880,00	438.064.529,00	(4.367.649,00)
113	Kuta Utara	SD No. 7 Dalung	211.080.000,00	232.939.971,00	(21.859.971,00)

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
114	Kuta Utara	SD No. 1 Tibubeneng	217.874.300,00	228.753.656,00	(10.879.356,00)
115	Kuta Utara	SD No. 2 Tibubeneng	386.460.600,00	425.329.443,00	(38.868.843,00)
116	Kuta Utara	SD No. 3 Tibubeneng	186.442.800,00	212.607.682,00	(26.164.882,00)
117	Kuta Utara	SD No. 1 Canggal	100.512.000,00	100.762.000,00	(250.000,00)
118	Kuta Utara	SD No. 3 Canggal	133.123.500,00	137.359.500,00	(4.236.000,00)
119	Kuta Utara	SD No. 2 Kerobokan	133.223.800,00	138.609.956,00	(5.386.156,00)
120	Kuta Utara	SD No. 3 Kerobokan	252.801.000,00	257.480.299,00	(4.679.299,00)
121	Kuta Utara	SD No. 4 Kerobokan	218.229.400,00	233.776.151,00	(15.546.751,00)
122	Kuta Utara	SD No. 1 Kerobokan Kelod	146.637.600,00	166.684.808,00	(20.047.208,00)
123	Kuta Utara	SD No. 2 Kerobokan Kelod	148.467.300,00	183.644.486,00	(35.177.186,00)
124	Kuta Utara	SD No. 4 Kerobokan Kelod	131.401.400,00	131.420.400,00	(19.000,00)
125	Kuta Utara	SD No. 5 Kerobokan Kelod	135.300.400,00	138.561.700,00	(3.261.300,00)
126	Kuta Utara	SD No. 1 Kerobokan Kaja	279.373.800,00	293.456.100,00	(14.082.300,00)
127	Kuta Utara	SD No. 3 Kerobokan Kaja	268.427.900,00	279.285.424,00	(10.857.524,00)
128	Kuta	SMP Negeri 1 Kuta	813.389.600,00	1.243.441.814,00	(430.052.214,00)
129	Kuta	SMP Negeri 2 Kuta	1.050.189.800,00	1.204.239.255,00	(154.049.455,00)
130	Kuta	SMP Negeri 3 Kuta	729.318.000,00	751.603.664,00	(22.285.664,00)
131	Kuta	SD No. 1 Kuta	364.445.800,00	376.231.116,00	(11.785.316,00)
132	Kuta	SD No. 3 Kuta	195.869.000,00	197.143.574,00	(1.274.574,00)
133	Kuta	SD No. 6 Kuta	226.444.500,00	226.765.000,00	(320.500,00)
134	Kuta	SD No. 1 Seminyak	186.110.000,00	223.426.112,00	(37.316.112,00)
135	Kuta	SD No. 2 Tuban	295.371.700,00	295.386.410,00	(14.710,00)
136	Kuta	SD No. 4 Tuban	426.619.700,00	436.943.400,00	(10.323.700,00)
137	Kuta	SD No. 6 Tuban	347.491.210,00	353.524.858,00	(6.033.648,00)
138	Kuta	SD No. 1 Kedonganan	274.111.900,00	285.382.100,00	(11.270.200,00)
139	Kuta	SMP Negeri 1 Kuta Selatan	1.093.336.000,00	1.167.880.370,00	(74.544.370,00)
140	Kuta	SMP Negeri 2 Kuta Selatan	813.990.100,00	939.816.096,00	(125.825.996,00)
141	Kuta	SMP Negeri 3 Kuta Selatan	543.329.100,00	621.770.110,00	(78.441.010,00)
142	Kuta	SMP Negeri 4 Kuta Selatan	1.162.609.900,00	1.423.048.745,00	(260.438.845,00)
143	Kuta	SMP Negeri 5 Kuta Selatan	1.183.822.300,00	1.265.260.706,00	(81.438.406,00)
144	Kuta Selatan	SD Negeri 1 Jimbaran	176.327.100,00	190.915.945,00	(14.588.845,00)
145	Kuta Selatan	SD Negeri 1 Kutuh	143.121.700,00	149.293.600,00	(6.171.900,00)
146	Kuta Selatan	SD Negeri 1 Ungasan	211.505.600,00	254.333.971,00	(42.828.371,00)
147	Kuta Selatan	SD Negeri 12 Jimbaran	380.789.027,00	380.811.376,29	(22.349,29)
148	Kuta Selatan	SD Negeri 2 Jimbaran	125.660.000,00	128.493.500,00	(2.833.500,00)
149	Kuta Selatan	SD Negeri 2 Kutuh	155.476.300,00	155.491.400,00	(15.100,00)
150	Kuta Selatan	SD Negeri 3 Ungasan	289.482.900,00	311.247.799,00	(21.764.899,00)
151	Kuta Selatan	SD Negeri 4 Jimbaran	560.113.209,00	620.497.347,00	(60.384.138,00)
152	Kuta Selatan	SD Negeri 5 Benoa	301.948.800,00	302.053.247,00	(104.447,00)
153	Kuta Selatan	SD Negeri 6 Ungasan	91.001.900,00	96.761.984,00	(5.760.084,00)
154	Kuta Selatan	SD Negeri 7 Jimbaran	198.967.800,00	200.221.646,00	(1.253.846,00)
155	Kuta Selatan	SD Negeri 8 Jimbaran	189.470.600,00	191.005.000,00	(1.534.400,00)
156	Kuta Selatan	SD No. 2 Tanjung Benoa	370.051.766,00	382.184.925,00	(12.133.159,00)
157	Kuta Selatan	SD No. 6 Jimbaran	222.892.900,00	305.183.183,00	(82.290.283,00)
158	Kuta Selatan	SD No. 6 Pecatu	58.259.400,00	60.126.870,00	(1.867.470,00)
159	Kuta Selatan	SD No.7 Ungasan	79.383.000,00	79.426.910,00	(43.910,00)
160	Kuta Selatan	SD Nomor 10 Jimbaran	268.133.100,00	284.903.513,00	(16.770.413,00)
161	Kuta Selatan	SD Nomor 3 Benoa	373.950.800,00	384.241.480,00	(10.290.680,00)
Jumlah			37.420.413.138,00	42.030.455.909,29	(4.610.042.771,29)

Daftar Pemberian Hibah kepada Penerima di Luar Wilayah Kabupaten Badung

No	No. SP2D	Tanggal SP2D	Penerima Hibah	Nilai (Rp)	Wilayah Administrasi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Subkegiatan
1	08211/X/DPUPR/2022	10/10/2022	BrMA	250.000.000	Kabupaten Tabanan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	08212/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PrDBhBB	1.100.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
3	08214/X/DPUPR/2022	10/10/2022	Pr.KJLBP	1.970.000.000	Kabupaten Tabanan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
4	08215/X/DPUPR/2022	10/10/2022	Pr.DPDBBr.PK	450.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
5	08217/X/DPUPR/2022	10/10/2022	BrACii	760.000.000	Kabupaten Tabanan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
6	08218/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PrDPJB	380.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
7	08216/X/DPUPR/2022	10/10/2022	MGPSSR	300.000.000	Kabupaten Buleleng	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
8	08219/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PrDPGgPBrP	480.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
9	08220/X/DPUPR/2022	10/10/2022	Pr.DBr.AB	960.000.000	Kabupaten Tabanan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
10	08221/X/DPUPR/2022	10/10/2022	Br.TDAK,DK	960.000.000	Kabupaten Gianyar	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
11	08222/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PrDDAP	330.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
12	08223/X/DPUPR/2022	10/10/2022	DPGgDM	190.000.000	Kabupaten Buleleng	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
13	08224/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PrAAB	1.600.000.000	Kabupaten Bangli	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
14	08225/X/DPUPR/2022	10/10/2022	PPPbmmBTDK	140.000.000	Kabupaten Gianyar	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
15	08213/X/DPUPR/2022	10/10/2022	BrAC	250.000.000	Kota Denpasar	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
16	08523/X/Disbud/2022	24/10/2022	PrDAPGgRP	300.000.000	Kabupaten Klungkung	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

No	No. SP2D	Tanggal SP2D	Penerima Hibah	Nilai (Rp)	Wilayah Administrasi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Subkegiatan
17	08665/X/Disbud/2022	24/10/2022	DEW	79.950.000	Kabupaten Buleleng	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Jumlah				10.499.950.000				

Daftar Penerima Hibah yang Terlambat Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

No.	Nama Penerima Hibah	Peruntukan Hibah	Nilai Hibah (Rp)	Tanggal Penyerahan LPJ	PD Pemberi Hibah
1	PrRGSB	Mohon Pengadaan Sound System	31.400.000	04/04/2023	Dinas Kebudayaan
2	SkKIMS(BrAP, Lingk.PP, Kel.S, Kec.M)	Pengadaan Kostum	49.450.000	19/01/2023	Dinas Kebudayaan
3	SkGJN	Pengadaan Gamelan	80.400.000	11/01/2023	Dinas Kebudayaan
4	SkTSPPB	Pengadaan Don Gamelan dan Kostum Gamelan	114.500.000	11/01/2023	Dinas Kebudayaan
5	STBGP	Pengadaan Kostum	103.700.000	11/01/2023	Dinas Kebudayaan
6	SkGSG	Pengadaan Seragam	87.965.000	12/01/2023	Dinas Kebudayaan
7	STFP	Pengadaan Kostum	116.920.000	11/01/2023	Dinas Kebudayaan
8	SkGHSM	Pengadaan Seragam	85.555.000	12/01/2023	Dinas Kebudayaan
9	DEW	Pengadaan Seperangkat Gambelan Angklung	79.950.000	07/02/2023	Dinas Kebudayaan
10	PrDD	Pengadaan Gamelan	258.400.000	16/01/2023	Dinas Kebudayaan
11	SMSBP	Pembelian Baju Kostim,Saput.Udeng,Kamen,dan prasarana	104.450.000	17/01/2023	Dinas Kebudayaan
12	SSCKS	Permohonan Seperangkat Gamelan Gong Kebyar dan Baleganjur	471.550.000	11/01/2023	Dinas Kebudayaan
13	SST	Pengadaan Sound System	138.700.000	17/01/2023	Dinas Kebudayaan
14	PrGP	Pengadaan Gamelan Selonding	56.850.000	12/01/2023	Dinas Kebudayaan
15	SkhGAB	Pengadaan Gamelan	162.650.000	16/01/2023	Dinas Kebudayaan
16	SkhADS	Pengadaan Gamelan	30.500.000	16/01/2023	Dinas Kebudayaan
17	SSBDK	Pengadaan Pakaian , Peralatan Sekaa Gong	149.950.000	07/02/2023	Dinas Kebudayaan
18	STTSM	Pengadaan Pakaian dan Gamelan	250.000.000	16/01/2023	Dinas Kebudayaan
19	SkGSR	Pengadaan Seragam	27.000.000	30/01/2023	Dinas Kebudayaan
20	YWS	Pengadaan Gambelan Semara Pegulungan	189.600.000	02/02/2023	Dinas Kebudayaan
21	IPSIPB	Kegiatan kejuaraan, kostum, dan peralatan olah raga silat	799.998.869	30/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
22	DAL	Perawatan dan pemeliharaan Lapangan Gelora tri Sakti Legian	300.350.000	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
23	PBVTAS	Perbaikan sarana dan prasarana lapangan voli	100.072.166	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
24	PBPD	Pengadaan kostum dan prasarana olah raga	52.520.000	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
25	KRMKDI() DJM-D	Pengadaan pendukung sarana dan prasarana latihan	345.500.000	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
26	PBVPM, Br.S	Pengadaan kostum setelah lengkap, bola voli, lampu renovasi lapangan, pemasangan jaring dan pembelian besi	113.572.975	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
27	PSKWLBK	Pengadaan peralatan latihan	192.000.000	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
28	KOMS	Pengadaan alat fitness	131.576.000	23/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
29	STEDS	Rehabilitasi lapangan bulutangkis	179.939.025	30/01/2023	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Jumlah			4.805.019.035		

**Perbandingan PP dan PMK dengan Perbup Mengenai
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah**

No	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	PP No 14 /2005 jo. PP No 35/2017 dan PMK 137/2022	Perbup No 37/2010 serta Perbup No 57/2022	Keterangan
1.	Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (<i>write-off</i>) dan penghapusbukuan (<i>write down</i>).	√	√	Sesuai, Di PP disebutkan write off sebagai secara mutlak; write down sebagai secara bersyarat
2.	Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara: a. Bersyarat; b. Mutlak.	√	√	Sesuai
	Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/ Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.			
	Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.			
3.	Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)	√	-	Belum Diatur
4.	Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah Piutang Daerah yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum terdiri dari :	√	-	Belum Diatur
	a. Piutang Daerah yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;			
	b. Piutang Daerah yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarnya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;			
	c. Piutang Daerah yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau			
d. Piutang Daerah yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.				

No	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	PP No 14 /2005 jo. PP No 35/2017 dan PMK 137/2022	Perbup No 37/2010 serta Perbup No 57/2022	Keterangan
5.	<p>Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:</p> <p>a. Piutang Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau</p> <p>b. Piutang Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.</p>	√	-	Belum Diatur
6.	Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.	√	-	Belum Diatur
7.	<p>Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh:</p> <p>a. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</p> <p>b. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	√	-	Belum Diatur

**Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Air Tanah, dan Mineral Bukan
Batuan per Wajib Pajak Kategori Macet per 31 Desember 2022**

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
WP Hotel			
1	300131270402	TBH	200.000.000,00
2	300282910406	QH	32.017.856,64
3	300294680301	AH	209.618.784,44
4	300131860406	RRCB	5.774.237.375,70
5	300270030406	BKR	2.500.337.896,90
6	300283650406	SKBH	2.449.251.594,68
7	300285940406	PRK	58.518.122,46
8	300001120406	AH	134.500.328,44
9	300001930406	PCB&R	25.404.077,00
10	300002260406	TLMBI	2.854.700,00
11	300002830406	AI	13.797.249,00
12	300002870406	WPP	165.000,00
13	300003150406	SBI	35.575.800,00
14	300003200406	KIII	345.000,00
15	300059880406	ABI	50.263.220,00
16	300066680406	JBI	304.000,00
17	300066720406	SBBC	1.397.500,00
18	300069620406	MBI	129.847.753,00
19	300069730406	SBH	4.450.000,00
20	300069800406	BDW	640.000,00
21	300080910406	AI	17.675.900,00
22	300103170406	ASB	7.002.050,00
23	300126320406	WBI	18.322.500,00
24	300130330406	BBI	135.134.600,00
25	300130340406	BMBI	44.711.005,00
26	300141120406	PA	5.368.800,00
27	300141340406	TS,P	97.269.725,00
28	300147210406	BSB	321.573.078,00
29	300197520409	HPW	3.758.796,31
30	300198740406	BSI	4.676.750,00
31	300206520406	APC,PT	61.819.459,00
32	300234790406	PSHS	3.224.800,00
33	300245380406	LKBH	25.000.000,01
34	300254330409	PHNDB	1.167.945.139,66
35	300258550406	BIIBI	106.651.400,00
36	300259370406	HBV(S)	371.165,00
37	300266560408	BWNKC	1.073.038.655,00
38	300268110409	BVH	1.033.550.896,97
39	300270590406	TIH	78.168.518,00
40	300274160405	GLVIEVS	3.139.447.157,40
41	300276070406	MBHK	278.914.581,70
42	300282690406	AH	9.511.360,00
43	300284780408	HHBJ	4.303.471.677,10
44	300291700406	HH	1.494.910.219,12
45	300292420402	BSHS	13.915.000,00
46	300293070407	SBH	5.080.041.852,39
47	300296470201	3PH	1.178.500,00
48	300296860404	MH	4.362.250,00
49	300301270103	RK	848.679.903,00
50	300301720504	BPHS	75.912.550,00
51	300302700503	LO	14.529.227,20
52	300302720503	MTH	7.502.000,00
53	300302790103	RSK	588.315.725,00
54	300128070406	BVBH(EYC)	73.319.641,00
55	300128920406	LV	1.240.199.433,97
56	300228370409	TMPW	20.000,00
57	300232570405	AB	171.216.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
58	300234640408	RKVAC	3.635.300,00
59	300239810405	CKV	6.733.800,00
60	300244870405	AVS	323.364.536,00
61	300247760408	BKPW/TD	535.847.057,03
62	300247770408	GMPW/TD	620.084.399,86
63	300247780408	BUPW	498.993.428,06
64	300247790408	PUPW	511.673.456,38
65	300250840405	PV	833.333,00
66	300251180503	PRV	26.055.400,00
67	300252450406	STV	124.477.517,00
68	300253210408	PI	675.000,00
69	300255420409	OBPV	3.594.342.245,00
70	300256240405	TWPEPT	51.726.494,00
71	300257670408	TBHB	991.379.346,00
72	300258110405	LV	26.930.000,00
73	300258150405	SV	295.451.997,00
74	300258160402	AV	19.575.666,00
75	300258250402	MV	15.783.600,00
76	300258310508	UV	7.470.000,00
77	300258430402	EV	28.007.600,00
78	300260300405	AV	750.000,00
79	300262270405	TRV/TR	100.389.196,90
80	300262580408	BG	400.000,00
81	300263540503	TSV	102.290.000,00
82	300263770405	DKV	900.000,00
83	300263940503	GV/I	8.120.000,00
84	300265780408	THV	79.973.000,00
85	300267000406	AB	2.102.000,00
86	300267050406	HGV	12.775.000,00
87	300269650405	AV	800.000,00
88	300273980405	YV	63.000,00
89	300274740402	KPV	20.284.000,00
90	300274800405	MHA	500.000,00
91	300275610405	BV	49.694.160,00
92	300277170408	RV	7.055.000,00
93	300277190408	CV	14.773.000,00
94	300277230408	LV	13.370.000,00
95	300277240408	OV	10.939.500,00
96	300277250408	JV	13.549.000,00
97	300279580405	KV	21.070.909,00
98	300284700408	CDBLVS	187.183.735,00
99	300286030402	OV	1.531.432,00
100	300286360408	B'V	150.000,00
101	300290900405	CUV	102.652.140,00
102	300290950405	PMM	61.730.360,00
103	300290960405	AVV	85.632.720,00
104	300291690405	MSV	360.000,00
105	300292250405	JVV	17.952.500,00
106	300292310405	CVV	66.736.100,00
107	300292320405	LVV	65.575.140,00
108	300292660405	TCV	25.220.800,00
109	300296370409	ALS	576.172.309,80
110	300298120602	PMV	37.376.640,00
111	300298350217	MVV	29.625.000,00
112	300299000503	EVV	3.529.930,00
113	300299440504	NBJ	21.858.969,00
114	300300270601	TBV	900.000,00
115	300306690602	JVV	16.719.700,00
116	300306700602	MVV	16.044.480,00
117	300308670218	KVV	291.667,00
118	300311130601	TWW	1.250.000,00
119	30032760406	RKS	7.900.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
120	300294860202	RSW	3.245.952,00
121	300057630406	BAI	8.440.501,00
122	300123190406	BSH	877.017.519,00
123	300127200406	BHR	4.302.486.360,02
124	300152250406	BRV	594.596.675,00
125	300066790406	BIC	320.188.726,00
126	300124230406	KJC	579.135.951,00
127	300131210406	BSH	2.561.106.768,00
128	300131320405	BSS	2.306.021.368,00
129	300123940406	BGH	3.485.549.950,00
130	300128760402	DBH	2.616.946.041,00
131	300133700407	BHI	2.066.701.338,00
132	300203320409	BAH	46.019.904,00
133	300290480406	LFT	1.408.417.712,00
134	300138800408	BCR	6.926.434.161,00
135	300205070409	JSR	332.234.702,00
136	300000400406	DBI	15.339.625,00
137	300000600406	VBI	11.933.818,00
138	300001040406	MBI	20.416.160,00
139	300001110406	SBI	7.596.000,00
140	300001140406	SDP	7.036.200,00
141	300002050406	KVI	104.829.235,00
142	300002320406	SBI	9.366.500,00
143	300002390406	SBI	14.820.896,00
144	300003040406	ALI	3.312.000,00
145	300003130406	PAG	9.869.580,00
146	300003270406	EGG	32.252.140,00
147	300003320406	ARB	1.406.250,00
148	300003330406	ANP	47.437.372,00
149	300004280406	KLL	8.776.000,00
150	300059890406	SYS	14.352.000,00
151	300064970406	ASW	9.738.000,00
152	300066730406	NBI	5.106.467,00
153	300066830406	MBH	2.000.000,00
154	300066850406	DPH	5.000.000,00
155	300066870406	PWB	300.000,00
156	300069510406	TPB	133.360.390,00
157	300069610406	NRB	2.682.750,00
158	300069700406	SKI	1.079.226,00
159	300069750406	KSB	6.790.075,00
160	300069780406	EGI	12.066.740,00
161	300080620406	BSC	120.316.416,00
162	300080720406	MPP	3.344.750,00
163	300080750406	WPP	442.200,00
164	300080760406	KAA	2.907.200,00
165	300086260406	YCC	18.714.568,00
166	300103190406	HPP	5.732.000,00
167	300110010406	LTR	224.678.219,00
168	300123180406	TCR	9.019.890,00
169	300126680406	SKH	454.092.000,00
170	300126700406	RJR	216.934.023,00
171	300126720406	KBI	19.664.410,00
172	300126840406	BOI	67.881.500,00
173	300128080406	PMH	33.243.780,00
174	300131160408	PIP	41.699.000,00
175	300131470406	PJB	40.443.820,00
176	300131560406	SJC	72.550.550,00
177	300131640406	SUC	26.077.500,00
178	300131960409	PPS	13.947.000,00
179	300133250406	DYH	11.358.750,00
180	300133690601	TAR	105.000,00
181	300135670406	PCC	5.906.600,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
182	300135900407	PAI	625.000,00
183	300136180406	BGC	9.325.979,00
184	300138150409	MTB	762.046.262,50
185	300140400406	SDB	601.000,00
186	300140950406	PAI	12.365.500,00
187	300141360406	SBB	1.039.500,00
188	300141380406	IGB	20.613.780,00
189	300141650406	WSB	10.768.000,00
190	300141680406	NDB	419.800,00
191	300145400406	STC	57.593.300,00
192	300151120406	KBB	10.940.000,00
193	300151710406	KDB	6.409.125,00
194	300152890406	BDH	214.028.568,00
195	300153350406	PMM	21.808.925,00
196	300158800406	PDR	329.384.413,00
197	300163110406	MBB	119.156.520,00
198	300165170406	TSC	34.738.045,00
199	300165200406	WBB	2.289.900,00
200	300165210406	SBB	1.822.400,00
201	300170760406	YSB	11.710.550,00
202	300175760408	MJR	265.528.124,00
203	300189860408	PKC	267.273.202,00
204	300192420406	PHR	2.493.750,00
205	300198030406	PDP	145.692.379,00
206	300204690408	JHR	778.554.408,00
207	300216350406	LEH	76.824.152,00
208	300223490405	ARR	91.597.592,00
209	300231340408	VJH	758.713,00
210	300231850409	QLR	900.000,00
211	300232360406	RBB	22.945.000,00
212	300232680407	CGH	225.000,00
213	300234150406	BMH	236.755.496,00
214	300234990409	PWC	6.549.000,00
215	300239800405	DPB	90.628.738,00
216	300241640408	TJB	301.159.132,00
217	300242760402	SSH	14.084.935,00
218	300247500408	PJH	1.000.000,00
219	300251250405	SCC	15.654.400,00
220	300257030408	PBH	57.253.631,00
221	300258990406	KSR	97.645.145,00
222	300264590406	THL	389.025.352,56
223	300265030402	SBB	95.470.500,00
224	300266090409	TSH	236.680.793,55
225	300277770406	MHH	221.295.127,00
226	300281100406	TRE	1.828.676.461,00
227	300283970408	JHH	483.824,00
228	300284190406	CHH	735.360,00
229	300284640406	HHH	18.755.152,00
230	300284730406	CLH	626.424.853,00
231	300289500405	GHH	380.000,00
232	300138740406	RVV	21.916.150,00
233	300146710406	SHH	162.174.381,00
234	300152280408	BIV	382.344.264,30
235	300170770406	IGH	495.500,00
236	300220700405	PVV	2.950.000,00
237	300222330402	WCL	3.697.000,00
238	300222780406	IMG	2.025.000,00
239	300222800406	BAV	46.193.083,00
240	300225020405	SV	66.586.948,00
241	300225420405	GV	17.138.262,00
242	300231370408	VTV	439.730,00
243	300231440409	RB)	215.906.523,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
244	300231620409	TVV	832.326,00
245	300231950402	TDV	235.024.150,00
246	300234380406	TKV	105.745.638,18
247	300235980402	VKK	47.429.764,00
248	300244990405	QVV	5.372.000,00
249	300247520406	PM)	200.000,00
250	300248860405	SV	14.577.000,00
251	300250550406	BPV	242.118.454,00
252	300250560405	KV	14.990.000,00
253	300251170406	MV	300.000,00
254	300251380405	HV	10.380.000,00
255	300253300409	RAA	300.000,00
256	300255030405	I2V	2.125.000,00
257	300256780408	DPW	50.766.180,00
258	300257860508	LV	4.335.000,00
259	300258170402	RWW	1.200.000,00
260	300258810402	INR	2.100.000,00
261	300261450406	AV	9.459.200,00
262	300262540405	BV	21.663.000,00
263	300262550409	BQV	5.405.394,00
264	300262890409	OB2	11.008.899.563,00
265	300263570408	GPV	7.230.200,00
266	300263900408	BV	50.000,00
267	300264900402	TMV	17.050.125,00
268	300265080503	KV	880.000,00
269	300272670408	BJV	7.000.000,00
270	300277220408	FV	1.963.500,00
271	300281480408	AVB	4.074.999,00
272	300282740405	RV	300.000,00
273	300301710504	BCI	73.288.609,00
274	300106680406	PEK	8.670.000,00
275	300223380406	RKR	21.164.100,00
276	300223480406	RKS	57.123.500,00
277	300223500409	RKK	4.010.000,00
278	300298580504	BLK	841.000,00
Subjumlah WP Hotel			93.381.810.697,23
WP Restoran			
1	300002360406	DIR	43.202.669,00
2	300162480408	RC	74.889.100,00
3	300162490408	BRC	32.250.000,00
4	300165280408	BC	17.100.000,00
5	300165290408	LC	19.386.000,00
6	300165310408	BCF	8.100.000,00
7	300165320408	D'C	57.874.279,44
8	300165330408	NC	26.400.920,50
9	300167700406	PHM	12.106.676,00
10	300217550406	NR	248.681.781,00
11	300228630408	NC	9.900.000,00
12	300228650408	RCF	27.973.221,99
13	300228690408	MBC	303.100,00
14	300228710408	RdC	8.400.000,00
15	300228720408	ISC	8.700.000,00
16	300228740408	PSC	8.444.000,00
17	300228770408	BSC	8.700.000,00
18	300228780408	PSC	11.298.500,00
19	300228790408	TC	9.900.700,00
20	300228800408	PSCII	17.612.500,00
21	300232730406	BR	85.532.100,00
22	300235790406	BDFFAB/LS	558.343.561,60
23	300250020406	EUFS	4.592.567.945,15
24	300250140405	SRCS	135.808.111,64
25	300255050406	ACR	2.787.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
26	300255130406	CR	34.043.290,00
27	300260560406	BBBR	38.732.646,71
28	300261250406	BC	21.661.361,09
29	300261260406	AC	14.000,00
30	300261290406	BSC	47.269.471,47
31	300261300406	BC21	300.000,00
32	300261330406	JC	1.398.800,00
33	300264490406	MB88	9.359.000,00
34	300265980409	HR	89.404.637,00
35	300269940406	BPR	22.660.000,00
36	300272590408	PIR	762.800,00
37	300273460406	SR	2.030.000,00
38	300281290409	SRt	15.085.293.397,45
39	300281460406	CSC	3.133,00
40	300282430406	CSCKBW	3.139,00
41	300284990406	JR	91.235.372,00
42	300286550406	NTI	69.481.406,75
43	300288640409	PB	116.532.885,00
44	300292780408	BMC	477.400,00
45	300292790408	SSC	186.165,00
46	300295860408	BMW	109.455.876,34
47	300300080504	MC	169.000,00
48	300300140504	TW	9.228.500,00
49	300300170504	NW	1.326.000,00
50	300300190504	ZW	289.000,00
51	300300200504	DR	1.237.500,00
52	300300780504	CC	213.500,00
53	300301380105	TOBR	57.502.376,30
54	300302360103	ET	64.210.349,69
55	300303460601	SFRC	12.854.392,00
56	300306060503	KTJR	61.363.463,00
57	300310940504	TW	65.000,00
58	300105730406	TBRM	266.545.535,00
59	300140170406	NPRM	181.135.700,00
60	300143070509	NWS	222.871.000,00
61	300156290405	MSRM	175.381.500,00
62	300231880406	YW	66.481.808,00
63	300232110407	BA	71.111.000,00
64	300232340406	MSRM	269.547.000,00
65	300234680406	DTP	20.049.100,00
66	300240640407	NPIT	146.490.500,00
67	300242200406	WN	58.469.693,42
68	300252070406	MW	8.739.800,00
69	300254980406	WrM	4.900.000,00
70	300264540407	SLW	19.733.000,00
71	300299540602	CCW	1.148.636,00
72	300302980102	MPJRM	49.455.000,00
73	300152260406	TBR	49.434.800,00
74	300246340406	WBM	3.027.000,00
75	300000860406	MBR	13.330.364,00
76	300001590406	EGGR	900.000,00
77	300001640406	PBGR	39.572.500,00
78	300002370406	DIIR	28.165.740,00
79	300002470406	LKR	2.985.000,00
80	300002770406	KRTZ	269.016.887,00
81	300003450406	TLGLR	276.482.250,00
82	300003460406	BIR	48.566.326,00
83	300003630407	PC	18.916.300,00
84	300004390406	SC	24.141.500,00
85	300057460406	JIKC	28.442.800,00
86	300059960406	SR	67.088.454,00
87	300060030406	BPC	229.682.708,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
88	300064940406	MSFAR	139.245.567,00
89	300066780409	RSFRCB	19.819.824,00
90	300082640406	KGR	6.580.500,00
91	300099720406	SCR	32.914.252,00
92	300103430503	RGR	6.120.800,00
93	300104540406	BBEC	73.247.500,00
94	300105700409	MMG	71.889.286,00
95	300106630406	BBR	98.352.900,00
96	300114300407	MSH	23.139.463,00
97	300117860409	TR	24.907.760,00
98	300126610406	MGR	15.780.000,00
99	300126690406	BBBS	74.865.135,00
100	300126800406	BQR	30.945.563,00
101	300126830406	GR	23.300.000,00
102	300126870409	PPEJSR	30.923.990,00
103	300128170406	MOP	16.395.000,00
104	300128340409	KBBR	11.150.000,00
105	300128380406	BSFMC	424.687.975,00
106	300128680406	BNR	245.314.763,00
107	300130780406	ASC	57.240.000,00
108	300131090407	LR	351.693.723,00
109	300131360406	BPBR	13.782.550,00
110	300131460409	MJR	2.370.500,00
111	300133110406	WAG	675.000,00
112	300133210406	MBC	63.225.597,00
113	300133520409	PMC	156.539.882,00
114	300135710406	FR	500.000,00
115	300135890406	PLR	3.494.323,00
116	300137120406	BMBR	1.350.000,00
117	300137130406	ECPEMR	8,00
118	300137880409	BCIGRK	42.220,00
119	300139370409	PBG	3.495.000,00
120	300139440406	HCR	5.060.000,00
121	300140270406	LR	5.800.000,00
122	300140320409	JBR	38.277.000,00
123	300140880407	GSU	306.120.650,00
124	300141180406	LSPR	36.537.001,00
125	300141200406	ABR	23.505.425,00
126	300141210409	JSC	2.249.305,00
127	300141400406	LBR	31.880.000,00
128	300141490406	LSFETS	10.672.000,00
129	300141780406	BSF	11.020.000,00
130	300143560409	HSSWC	7.848.442,00
131	300144030406	MDSL	412.168.341,00
132	300144050406	KSFR	333.763.710,00
133	300144550406	PCR	14.877.126,00
134	300146170409	SBR	4.050.000,00
135	300146570408	ESC	35.069.995,00
136	300147390406	KRU	97.565.932,00
137	300147400406	DR	107.471.373,00
138	300151010406	KKTR	30.786.500,00
139	300151030409	CGB	66.908.585,00
140	300151320406	SSIC	5.268.718,77
141	300152150408	LILIR	30.705.967,00
142	300152240406	MG	99.525.712,00
143	300152350409	NSFIR	94.268.234,00
144	300152540406	CLI	93.375.000,00
145	300152900406	RSR	69.410.000,00
146	300153420406	KCS	2.315.239,00
147	300153430406	TPFC	6.383.000,00
148	300154730409	GBBR	5.775.248,00
149	300156310409	BC	13.220.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
150	300158760406	BT	28.249.737,00
151	300158830409	PLR	131.085.000,00
152	300158840409	APR	439.209.215,00
153	300165240405	PV@TM	132.287.630,00
154	300170800407	SAS	13.958.500,00
155	300183460406	RRPB	12.386.500,00
156	300185290406	MDSKP	201.271.635,00
157	300186630406	BAR	60.160.000,00
158	300188180406	GIBJBR	1.600.000,00
159	300188610409	OOR	35.460.758,00
160	300189840406	CC	5.840.910,00
161	300189870406	TMIR	47.819.050,00
162	300190710406	WSR	11.940.000,00
163	300190870406	ASRA	52.177.058,00
164	300191410409	JUKUNGR	78.044.809,00
165	300191450406	CCR	298.203.575,00
166	300191460406	BBR	1.404.000,00
167	300191480406	IJR	14.350.000,00
168	300192240409	MPR	112.022.190,00
169	300192370406	BSC	223.580.000,00
170	300193370407	AR	129.522.709,00
171	300193380409	AR	185.686.210,00
172	300193400409	OTR	37.672.170,00
173	300193430409	MRMR	45.641.077,00
174	300193440409	ER	452.489.596,00
175	300195060406	HR	6.600.000,00
176	300195390406	KTRI	10.010.000,00
177	300199920409	ABR	208.857.637,00
178	300201330406	SWR	4.423.120,00
179	300202070406	BSGC	123.980.000,00
180	300202470406	WSP	26.100.000,00
181	300202490406	BCCR	26.202.280,00
182	300202540406	HR	192.469.741,00
183	300202550406	TR	98.814.299,00
184	300204710409	GR	96.750.000,00
185	300204870406	IDR	1.185.756,00
186	300205210406	GR	13.181.600,00
187	300205550406	RSHP	3.759.110,00
188	300205560406	MTC	200.634.024,00
189	300205620409	ER	72.923.905,00
190	300205870406	LCPC	173.551.854,00
191	300206090409	BR	6.064.428,00
192	300206100409	LC	94.735.788,00
193	300206110409	KBR	235.026.100,00
194	300206420406	SHD	2.446.800,00
195	300206530406	PANMSRR	58.000.000,00
196	300206540406	GGR	26.060.000,00
197	300206550406	LBR	850.000,00
198	300206560406	DSC	112.844.923,00
199	300206570406	ASH	33.050.000,00
200	300206580406	SR	7.200.000,00
201	300209530406	SSC	1.450.000,00
202	300209540407	RM	37.374.000,00
203	300209550409	EPR	135.783.981,00
204	300210150406	HSR	14.762.313,00
205	300210160406	MCMII	4.394.036,00
206	300210450406	FC	1.800.000,00
207	300211310406	LC	2.850.000,00
208	300211320409	MBR	7.800.000,00
209	300211430406	HSC	514.430,00
210	300211450407	SBR	11.726.164,00
211	300211610406	BBSU	5.578.660,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
212	300211630409	OIR	28.551.862,00
213	300211640406	XCBR	2.700.000,00
214	300211650409	RIR	124.380.183,00
215	300215530406	SSRPASS	3.670.862,00
216	300215540406	SSICPASSS	9.354.114,44
217	300215580409	LLR	51.520.000,00
218	300215900406	SAR	44.986.362,00
219	300216650406	KRI	24.421.994,00
220	300216970406	CS	33.597.273,00
221	300217990406	KK	24.728.500,00
222	300218960405	MAFD	2.400.000,00
223	300218980409	CCIR	66.798.663,00
224	300219000409	BER	2.900.000,00
225	300219010406	TBLBS	81.348.926,50
226	300219790409	BBC	9.568.000,00
227	300219800409	JBBR	10.545.000,00
228	300219820409	EMR	58.986.182,00
229	300220170406	FSRIE	149.946.952,00
230	300220580406	KJR	64.369.460,00
231	300220600407	PMDFS	1.907.660,00
232	300220620407	KDTSB	57.148.750,00
233	300220630407	DD	32.721.617,00
234	300220640407	KPMPC	30.707.850,00
235	300220650407	CM	44.237.300,00
236	300220660406	MBR	21.068.598,00
237	300220680407	CTSTSB	72.606.200,00
238	300220770407	FAWCIJ	6.000.002,00
239	300221620407	DR	14.490.000,00
240	300221630407	KPSPAS	39.172.425,00
241	300221650407	KCRPPS	27.984.440,00
242	300221670407	KJCYB	63.526.810,00
243	300221690407	JR	8.481.913,00
244	300221710409	BMR	8.386.355,00
245	300221720407	JCKA	2.611.665,00
246	300222820408	BK	4.050.000,00
247	300223430405	GC	44.496.606,00
248	300223440405	KC	12.234.043,00
249	300223520406	PNBTMC	38.881.785,00
250	300223540406	CSEAC	1.933.975,00
251	300223550407	LBR	497.046.683,00
252	300225060407	SIR	305.988.820,00
253	300225130406	BSSF	21.737.189,25
254	300225140408	KR	12.150.067,00
255	300226000406	JSC	472.800,00
256	300226800409	PBILB	48.353.608,00
257	300227580406	LZIBCR	38.023.037,00
258	300227590407	KDPSJ	42.377.824,00
259	300227600407	PWBB	60.330.057,00
260	300227610406	ABTA	7.577.500,00
261	300228010406	AC	300.000,00
262	300228020409	DCPDI	11.364.778,00
263	300228050409	PPBR	7.100.000,00
264	300228060409	JBR	5.213.210,00
265	300228390406	RK	14.076.000,00
266	300228400406	GD	990.000,00
267	300228660408	BC	1.800.000,00
268	300228680408	TCI	7.800.000,00
269	300228700408	MDC	2.011.152,00
270	300228730408	JKC	600.000,00
271	300228760408	UC	300.000,00
272	300228810408	BMSW	3.900.000,00
273	300229140406	CH	16.283.794,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
274	300229170406	LR	4.756.290,00
275	300229380409	RR	2.037.500,00
276	300229400409	BMR	53.755.400,00
277	300229820406	SR	12.372.426,00
278	300229840406	PT	1.959.940,00
279	300229870406	JSWBC	5.856.217,00
280	300229940406	PC	3.494.310,00
281	300229950409	BCC	3.774.500,00
282	300230450406	CC	4.600.000,00
283	300230500409	WRC	101.771.881,00
284	300230510406	BS	1.288.000,00
285	300230520406	F	7.595.500,00
286	300230530407	AUC	24.960.000,00
287	300230740406	K	4.006.275,00
288	300231010406	PSBL	16.694.800,00
289	300231020406	ASCEWCB	1.980.000,00
290	300231100406	PABR	2.065.072,00
291	300231110406	PABR	992.694,00
292	300231350406	CDLR	9.840.000,00
293	300231380409	MC	86.702.310,00
294	300231610407	WC	2.037.500,00
295	300232020406	SBCSPY	57.580.000,00
296	300232130407	IYT	1.942.000,00
297	300232310406	MSCX	2.250.000,00
298	300232330406	LC	6.949.500,00
299	300232540407	TBC	10.762.200,00
300	300232560703	KSR	3.282.300,00
301	300232590406	GLLSR	12.035.700,00
302	300232610408	SCR	49.252.054,00
303	300232670406	OC	33.506.000,00
304	300233330406	BL	3.575.000,00
305	300233370406	DD	1.377.730,00
306	300234010409	KBR	63.470.132,00
307	300234280407	DC	81.039.313,00
308	300234300406	DRB	13.503.526,00
309	300234310406	SSBR	4.600.000,00
310	300234340406	MR	8.035.768,00
311	300234420408	RPT	2.070.000,00
312	300234500406	XR	1.800.000,00
313	300234520409	BBR	5.875.000,00
314	300234650407	KTKAC	43.920.688,00
315	300234670407	CLD	96.851.432,00
316	300235490406	LC	47.790.645,00
317	300236010406	PCR	598.000,00
318	300236170406	BSBR	632.506.644,00
319	300236210406	TC	7.281.500,00
320	300236420407	EC	119.451,00
321	300236860406	NPSI	8.900,00
322	300236920409	PCC	2.700.000,00
323	300237070407	RCBF	2.610.840,00
324	300237080406	CCGK	16.190.000,00
325	300237090407	FC	26.513.500,00
326	300237150406	WC?	3.653.300,00
327	300237190406	CRC	4.110.250,00
328	300237200406	IOC	565.200,00
329	300237250406	JBR	182.576.100,00
330	300237490406	BCBAW	32.039.460,00
331	300237670407	BRCGA	16.962.450,00
332	300237790406	HT	3.896.483,00
333	300237800406	PSCI	7.582.500,00
334	300238040405	E	1.994.000,00
335	300238170406	CL	8.680.950,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
336	300238200406	MSB	100.082.130,00
337	300238580406	ASR	95.779.672,00
338	300238790406	TBPCDM	63.227.000,00
339	300239160406	ARB	14.528.800,00
340	300239610406	BBC	139.930.000,00
341	300239660406	ICR	9.823.997,00
342	300239670406	EWHP	9.187.800,00
343	300239840406	AC	15.283.650,00
344	300239850406	PC	61.524.600,00
345	300239890406	AR	1.371.800,00
346	300240410406	FYRHC	25.200.992,00
347	300241170406	NTRR	20.000.000,00
348	300241210406	MR	18.069.250,00
349	300241600406	K	372.566.628,00
350	300241720407	PC	166.999.312,00
351	300241730407	SC	183.241.633,00
352	300242190406	LLK	14.835.000,00
353	300242210406	RCAFB	39.855.000,00
354	300242320406	CS	28.300.478,00
355	300242470406	ARC	891.768.272,00
356	300242480406	PB	26.950.000,00
357	300242630406	RJIBR	4.672.500,00
358	300242730406	TOFCDSM	11.715.000,00
359	300242780408	PB	6.687.000,00
360	300242860408	MB	4.037.800,00
361	300243300406	BSCSFRM	17.572.018,00
362	300243440406	BCU	273.110.597,00
363	300243450406	AV	3.683.490,00
364	300243490406	LL	27.310.000,00
365	300243560405	NWPSCCH	34.286.000,05
366	300243720406	WASR	52.440.071,00
367	300243730405	E	29.744.781,00
368	300244010406	KGADA	276.750,00
369	300244130406	Z	359.890.436,48
370	300244150406	KKIKG	3.377.500,00
371	300244180406	RSBG	1.525.000,00
372	300244690406	TW	253.963.413,81
373	300244780406	CB	73.212.500,00
374	300244960406	MHS	35.582.500,00
375	300245000406	TM	130.513.232,00
376	300245020405	GDDCLL	80.800,00
377	300245210406	RC	90.975.000,00
378	300245250406	GBC	746.500,00
379	300245320407	OC	136.985.597,00
380	300245330406	BS	4.462.000,00
381	300245510406	MR	222.838.422,00
382	300245660406	AKR	13.344.824,00
383	300246080406	CC	19.803.000,00
384	300246260406	RR	75.552.706,00
385	300246270406	BSB	23.140.151,00
386	300246280409	SQR	29.304.562,00
387	300246290409	CR	127.070.245,00
388	300246330406	RSSBR	67.969.500,00
389	300246860406	TPIR	525.180.330,00
390	300247250406	ER	14.465.000,00
391	300247450406	S	2.670.000,00
392	300247650406	MR	1.333.763,00
393	300247730406	SCCPVI	237.356.258,16
394	300248810406	DDR	149.201.855,00
395	300248870406	DG	70.539,00
396	300248880406	WG	4.424.552,00
397	300249010406	LAS	1.309.700,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
398	300249070406	SK	21.840.000,00
399	300249100406	MR	410.430,00
400	300249380407	PC	9.604.000,00
401	300249540407	LS	610.000,00
402	300249570409	DS	30.457.789,00
403	300249910406	WGR	6.348.717,00
404	300250540406	CC	10.491.706,00
405	300250660406	K	11.855.000,00
406	300250760406	OLLC	12.465.500,00
407	300250850406	BI	3.709.000,00
408	300250930405	PRGT	598.000,00
409	300250940406	DBBC	366.647.562,00
410	300251600405	YSC	27.203.904,00
411	300251620406	LRPL	50.093.060,00
412	300251880406	GSR	65.375.819,50
413	300251890406	ASZ	17.238.001,00
414	300252060405	PRCP	32.467.327,00
415	300252590406	MC	3.255.500,00
416	300253380406	NLC	1.945.900,00
417	300254370406	SBT	119.765.183,00
418	300254410406	KKPPDI	29.261.624,00
419	300254430406	GJC	70.639.919,00
420	300254640406	NUKKJ	8.540.000,00
421	300254650406	BGPJ	74.400,00
422	300254720406	JC	95.000,00
423	300254750406	TY	254.366,67
424	300254990406	UH	19.814.054,00
425	300255020406	HW	2.730.000,00
426	300255080405	SR	3.500.955,00
427	300255150406	LCF	123.123.000,00
428	300255170406	PP	2.275.000,00
429	300255180406	KB	1.820.000,00
430	300255190406	JFJ	1.820.000,00
431	300255200406	BSC	3.640.000,00
432	300255210406	S	1.820.000,00
433	300255220406	SBMJIP	7.300.000,00
434	300255270406	OTCTP	2.818.200,00
435	300255400406	IR	5.460.000,00
436	300255780406	CSOG	1.065.045,00
437	300255800406	BL	996.000,00
438	300256320406	MRCC	1.601.260,00
439	300256440406	TGHR	6.570.365,00
440	300257200406	T	1.877.708,00
441	300257220408	BDF	401.977.060,50
442	300257930406	KFCKFC	84.999.900,00
443	300258440406	RG	16.367.161,00
444	300259050406	FC	8.735.700,00
445	300259060406	MR	25.722.500,00
446	300259290406	TO	16.510.000,00
447	300259510406	KIR	92.632.348,00
448	300259590405	DDBP	26.527.083,00
449	300260140406	UR	13.823.140,00
450	300260150406	LCR	33.447.450,00
451	300260170406	KSC	3.241.300,00
452	300260250406	ESB	6.637.500,00
453	300260510406	CL	101.386.639,00
454	300260520406	BPW	6.795.000,00
455	300260630406	PASB	3.185.000,00
456	300261480406	SBT	146.146.466,00
457	300261840406	LTRCBR	24.597.400,00
458	300261960408	SR	76.485.488,00
459	300261980406	DRSR	31.479.500,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
460	300262080406	B	548.000,00
461	300262100406	YR	13.415.430,00
462	300262120406	ICH	6.182.000,00
463	300262150406	DFF	11.661.500,00
464	300262170406	GF	14.151.500,00
465	300262190406	DHP	16.118.550,00
466	300262310406	OBC	136.000.000,00
467	300262350408	SDR	21.039.519,00
468	300262400406	DO	13.911.615,00
469	300262650406	ISP	19.250.000,00
470	300262660406	TR	3.680.000,00
471	300262690409	KS	17.960.000,00
472	300262720409	KK	300.000,00
473	300263040406	BABBR	60.928.338,00
474	300263090409	BRUDS	56.420.000,00
475	300263250406	BP	11.375.000,00
476	300263670406	PR	870.900,00
477	300263700406	HR	97.504.883,00
478	300263710408	HR	11.053.152,00
479	300263800406	CR	14.967.365,00
480	300264400406	CTR	11.062.000,00
481	300264420406	IBPK	5.622.000,00
482	300264430406	FJVF	5.440.000,00
483	300264450406	M	11.043.800,00
484	300264460406	TA	1.780.000,00
485	300264480406	DP	9.504.500,00
486	300264500406	CD	3.600.000,00
487	300264510407	PBRB	48.894.880,00
488	300264760405	DLR	2.037.591,00
489	300264780402	TAR	5.224.875,00
490	300265230409	TPR	8.315.734,00
491	300265340406	BOR	111.404.534,00
492	300265610407	BIJR	2.284.373,00
493	300265960408	BD	11.103.500,00
494	300266060409	WR	33.052.356,00
495	300266360406	NR	3.083.719,64
496	300266460408	PC	5.400.000,00
497	300266510406	SBR	807.000,00
498	300266640406	PR	13.438.200,00
499	300266650409	MR	127.232.000,00
500	300266660406	BAK	684.000,00
501	300267060406	OS	4.450.000,00
502	300267120406	SMOMO	780.080,00
503	300267130406	SMARB	1.711.720,00
504	300267150406	AMB	1.644.589,00
505	300267160406	SSAS	430.735,00
506	300267170406	SSS	1.042.000,00
507	300267420406	DC	4.037.181,00
508	300267440406	BBR	7.570.000,00
509	300267460406	EEBR	14.428.751,00
510	300267540406	SR	8.966.132,00
511	300267710409	TP	2.108.166,00
512	300267850406	CBR	3.508.341,00
513	300267870409	DC	199.534.462,00
514	300267880409	SB	194.558.600,00
515	300268340406	TCS	2.364.740,00
516	300268360406	CFCC	3.614.598,00
517	300269120409	CB	3.427.501,00
518	300269930402	SB	716.814,00
519	300270000406	TR	5.069.000,00
520	300270100406	P	668.480,00
521	300270120406	S	650.650,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
522	300270490407	DSR	1.413.282,60
523	300272200406	PR	618.071.631,00
524	300272460406	TR	1.089.866,00
525	300272750406	CSC	2.416,00
526	300274080406	BR	16.866.995,00
527	300274140406	GFC	36.649.478,00
528	300274150406	MSPR	9.088.536,00
529	300274440406	SBR	5.581.664,00
530	300274520406	DP	2.055.835,00
531	300274700406	CSC	31.117.069,00
532	300275590405	DR	4.867.378,00
533	300275790408	BC	72.241.801,05
534	300276030406	THR	2.944.000,00
535	300277420408	BKBS	30.000,00
536	300277730406	BCC	7.692.909,00
537	300277760406	SC	4.846.615,00
538	300278780406	SR	29.863.100,00
539	300278790406	VDL	41.359.742,48
540	300280880405	TR	14.963.341,00
541	300281190405	CBG	92.180.636,00
542	300281220406	ACS	13.581.516,00
543	300281420406	SC	991.000,00
544	300281540405	TS	3.714.310,00
545	300282920402	WE	12.163.071,00
546	300282950405	GR	81.601.350,00
547	300283070405	SR	100.810.847,00
548	300283080406	TGSD	928.174.071,00
549	300283530406	TCBTL	487.118,00
550	300283620405	JR	514.245,00
551	300283690406	DQOJ	22.368.780,10
552	300283990406	KR	2.562.719,00
553	300284030405	PAJB	7.576.060,00
554	300284270406	CBGR	38.198.050,00
555	300285060406	B	26.595,00
556	300286560406	MP	1.600.000,00
557	300286570406	SBR	35.278.515,00
558	300286620406	RSB	29.717.742,00
559	300287170406	DLR	538.317,00
560	300287310406	HHW	310.000,00
561	300287810409	LLRB	11.691.035,00
562	300288030407	DH	911.190,00
563	300288420405	HM	3.203.000,00
564	300288820407	CFCC	200.000,00
565	300288930406	S	10.344.934,00
566	300289140407	PP	570.000,00
567	300289230407	BCC	288.310.091,00
568	300290130408	JJ	167.000,00
569	300290530406	RSR	40.285.266,00
570	300290590405	TP	6.200.400,00
571	300290730406	BLC	4.722.300,00
572	300291070406	B	7.985.500,00
573	300291480406	HB	350.598.999,33
574	300291930406	HMRB	5.634.800,00
575	300291980406	WBBR	10.638.844,00
576	300292080405	BW	419.417,00
577	300294110406	PNB	45.464.845,00
578	300294760204	NTI	10.497.790,00
579	300295280406	USS	40.438.721,00
580	300295520407	TC	3.195.539,06
581	300295990406	@FR	31.652.185,00
582	300296030407	KBC	5.100.708,00
583	300296610406	UWHR	27.632.782,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
584	300296740404	KKFC	37.325,00
585	300297340601	YN	22.520.556,00
586	300298280104	TTB	5.605.100,00
587	300298440505	JKR	18.139.675,00
588	300298910601	SBB	131.183.761,00
589	300300210504	PW	545.500,00
590	300302840103	JLHK	14.039.140,00
591	300302960504	HC	44.957.431,00
592	300303710105	N	15.188.211,00
593	300304380104	SD	2.500.000,00
594	300305580103	TR	1.848.350,00
595	300305900503	LCR	56.828.096,00
596	300306620104	MK	2.800.000,00
597	300306630103	MM	22.101.644,00
598	300307930606	BR	29.704,00
599	300309700104	OCSHR	3.939.500,00
600	300309830504	WM	1.508.480,00
601	300309960103	DQOJ	27.150.995,70
602	300310000602	MG	13.567.005,00
603	300310870105	GM	26.848.386,00
604	300310990503	OOMR	10.550.034,00
605	300001710406	UD	16.096.870,00
606	300001730406	BD	14.878.620,00
607	300001990406	MRRM	9.871.250,00
608	300002000406	DD	15.551.745,00
609	300002010406	NRM	11.833.630,00
610	300002040406	JTMW	15.640.120,00
611	300002080406	SBW	13.716.211,00
612	300002350407	LD	31.933.911,10
613	300002720406	KD	25.087.925,00
614	300003020407	AD	6.611.000,00
615	300080870406	MW	225.000,00
616	300086290406	TSW	1.430.000,00
617	300095210409	LAW	5.780.000,00
618	300109870406	KW	9.504.938,00
619	300120040406	MSRM	181.717.636,00
620	300122720406	SW	18.074.198,00
621	300127990506	RBW	1.894.000,00
622	300131720409	SARM	34.061.600,00
623	300132090406	PDRM	15.884.505,00
624	300135560613	SW	3.996.000,00
625	300137100406	SFC	2.800.025,00
626	300138090406	BSW	83.771.400,00
627	300140040406	JABG	26.012.300,00
628	300140150406	MMW	23.166.421,00
629	300141320406	BDW	565.918.460,00
630	300143050509	IRBG	9.723.000,00
631	300143080605	ANW	1.176.000,00
632	300144040408	PLRM	8.218.000,00
633	300144120505	MWJ	2.262.500,00
634	300144130505	RWM	33.368.000,00
635	300146540508	DJIRM	4.551.000,00
636	300152290406	WIW	44.022.273,00
637	300153250406	BSW	46.289.000,00
638	300153400505	PW	43.305.500,00
639	300153720406	WW	24.180.000,00
640	300153730406	DW	14.469.181,00
641	300163130406	IDRM	8.412.545,00
642	300167750406	BW	76.094.230,00
643	300170750406	MW	12.798.709,00
644	300170820406	RW	1.057.000,00
645	300172870406	IHW	82.284.095,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
646	300172880406	MW	64.357.102,00
647	300172920406	SW	29.712.035,00
648	300175770406	NW	24.004.447,00
649	300179750406	W	2.522.728,00
650	300180030406	PW	720.000,00
651	300188620409	SRM	176.328.413,00
652	300191390406	KW	73.093.085,00
653	300192330406	SKW	5.081.350,00
654	300192390406	NKRM	2.371.900,00
655	300195410406	MW	13.792.727,00
656	300196480406	MRM	752.413.300,00
657	300196490406	BQILSW	5.681.935,00
658	300204150406	RAD	1.320.000,00
659	300204850406	WSB	9.724.727,00
660	300204990406	BWSW	8.006.300,00
661	300205120406	PW	9.490.000,00
662	300206360406	WB	1.012.400,00
663	300206370407	MTT	73.149.518,00
664	300209520407	GLW	600.000,00
665	300209580407	MW	4.735.000,00
666	300211040405	MNRM	3.645.800,00
667	300211050405	WML	4.068.000,00
668	300211060405	AW	4.358.100,00
669	300211070405	WAI	1.120.000,00
670	300218480406	MFCPDDN	9.533.693,00
671	300219420406	ZRM	19.800.000,00
672	300225120406	PARML	4.786.376,00
673	300225340406	JSAWC	104.435.416,00
674	300225360409	LW	11.015.000,00
675	300225750406	W	20.793.550,00
676	300226110406	NBW	2.937.000,00
677	300228350406	OW	1.583.750,00
678	300228380406	EHW	25.015.100,00
679	300228410406	DW	1.253.645,00
680	300228420407	PRM	2.554.050,00
681	300229160406	EW	1.800.000,00
682	300230380406	TW	6.278.250,00
683	300230710406	KCPBK	15.195.921,20
684	300230940406	WSW	1.573.100,00
685	300231390406	WBI	36.341.907,00
686	300231400406	WW	460.000,00
687	300231580409	PBW	7.650.000,00
688	300231590409	SNW	48.703.502,00
689	300231600409	RW	71.694.950,00
690	300232170406	RD	4.214.120,00
691	300232210613	WBGK	1.350.000,00
692	300232290407	ARM	57.254.000,00
693	300232320406	NSW	2.924.500,00
694	300232510408	MBRM	1.011.050,00
695	300232520407	SD	1.104.000,00
696	300232530407	RMNPIT	17.679.500,00
697	300232550407	JW	6.939.060,00
698	300232770406	WSKPW	22.705.500,00
699	300232800407	LW	3.496.000,00
700	300233830407	JBKTT	17.154.640,00
701	300233960406	DRM	33.314.324,00
702	300235420406	WN	575.800,00
703	300236110407	NPSM	148.554.600,00
704	300237220406	BW	388.182.459,00
705	300237780406	RMPH	24.978.563,00
706	300237810406	MK	24.054.250,00
707	300238030405	TW	12.990.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
708	300238140405	BBQSRR	40.434.428,00
709	300238780409	WGL	1.098.329,00
710	300238810409	TB	33.426.000,00
711	300239470405	GW	26.508.580,00
712	300240080406	RMBM	6.650.000,00
713	300240650406	MW	13.485.000,00
714	300241700406	RSDK	27.210.009,00
715	300241860406	WMP	700.000,00
716	300241890406	RMRCGL	3.185.000,00
717	300242500509	WMC	14.350,00
718	300242540405	JSW	24.047.722,00
719	300243170405	LR	11.833.750,00
720	300243190406	KW	71.152.590,00
721	300243420406	PSRM	188.977.010,00
722	300243620405	CTRM	34.036.050,00
723	300244700405	WP	620.000,00
724	300245200406	NU	36.844.500,00
725	300245220405	WS	4.212.650,00
726	300245280406	DKM	4.832.000,00
727	300245290406	MWM	6.512.500,00
728	300245300407	DTH	32.441.000,00
729	300246090406	FCTKG	19.985.465,00
730	300246700406	WJ	3.005.800,00
731	300247470408	WM	9.964.000,00
732	300247480406	CCW	112.648.200,00
733	300247490409	TRM	2.530.000,00
734	300247610408	WL	51.184.744,08
735	300247810406	BMW	4.208.330,00
736	300248380406	WPP	20.748.400,00
737	300248770405	WM	23.705.300,00
738	300249110406	DI	15.630.000,00
739	300249120406	DA	33.761.000,00
740	300249360407	ABG	2.630.000,00
741	300250500406	BIW	194.827.599,00
742	300250520406	FID	330.000,00
743	300250530406	LBW	22.210.000,00
744	300250820406	AGP	56.707.000,00
745	300250860406	IDBY	1.380.000,00
746	300251580405	SW	2.264.600,00
747	300252920409	USW	1.021.737,00
748	300253680406	SJRM	1.745.254,00
749	300254760406	WTS	300.000,00
750	300254900406	MW	32.242.500,00
751	300254910405	MW	42.721.000,00
752	300255380406	SRW	7.070.000,00
753	300257070406	AW	75.000,00
754	300257680406	WBC	335.638.861,00
755	300258510406	MS	525.000,00
756	300258730406	SLW	27.193.000,00
757	300260340406	RW	455.000,00
758	300260350409	JW	166.414.550,00
759	300261830406	SKWM	495.600,00
760	300261990408	PWRM	1.640.000,00
761	300262600406	SBW	3.235.750,00
762	300263240406	WK	76.824.490,00
763	300263400407	DKW	4.580.000,00
764	300263640407	DPW	8.660.000,00
765	300263660407	BTRM	7.600.700,00
766	300263840406	NHW	18.166.000,00
767	300264550405	UBW	10.881.000,00
768	300265830405	JW	17.920.055,00
769	300267380401	MW	150.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
770	300268170406	WSKZ	3.879.254,00
771	300268370405	MW	3.400.000,00
772	300268550601	TJSW	415.000,00
773	300268730406	PW	314.500,00
774	300270080406	CCIW	61.745.000,00
775	300271490405	RW	773.500,00
776	300272260405	LW	2.300.000,00
777	300275080406	O	470.319,00
778	300284200406	ADWM	1.200.000,00
779	300297040602	RSW	3.520.500,00
780	300298090503	BSW	24.666,67
781	300057520406	BACH	250.453.050,00
782	300066800406	DSEEBR	161.780.864,00
783	300136200406	TJPB	138.375.145,10
784	300140890407	TSBU	21.902.176,00
785	300140900407	NIBSSB	25.247.850,00
786	300165250406	TLTBR	67.666.000,00
787	300170640406	SMBRTC	72.434.000,90
788	300199770406	KKGB	7.727.740,00
789	300202520406	SB	23.167.483,00
790	300203330406	CGB	41.242.303,00
791	300218250406	AB	16.923.450,00
792	300221640407	UAABUSB	19.624.060,00
793	300221680407	MJSB	23.750.125,00
794	300223810406	QB	556.818.000,00
795	300225030406	MBR	459.953.488,00
796	300235410406	KSB	245.335.000,00
797	300237680407	IPCJ	5.152.000,00
798	300239790405	DB	4.774.200,00
799	300240570406	SB	4.050.000,00
800	300242130406	MBG	51.280.709,00
801	300242140406	BJB	40.011.850,00
802	300242150406	VBR	15.348.000,00
803	300242620406	FPBRG	8.280.600,00
804	300243460406	HBR	11.818.679,00
805	300245180406	MOP	923.800,00
806	300245190406	BCC	880.989.906,05
807	300245240406	PTB	93.869.596,00
808	300246500406	BJI	34.349.622,00
809	300246660405	PC	1.579.280,00
810	300252660406	BBR	1.792.000,00
811	300252670406	BBR	35.134.200,00
812	300258500406	TKBCKB	4.500.000,00
Subjumlah WP Restoran			59.650.119.365,73
WP Hiburan			
1	400244510406	GBS	107.787.299,85
2	400250320406	MM&BS	5.264.070,76
3	400262050406	BS	795.973,75
4	400287630409	SS	4.898.462,97
5	400291420405	SM&S	1.120.000,00
6	400297970102	LS	317.007.019,01
7	400306030103	R	85.822.590,60
8	400264190405	PHPK&R	7.878.200,00
9	400268310409	AR&M	745.000,00
10	400236820406	MBC	2.665.003,00
11	400305460307	AS	17.709.500,00
12	400221340409	BCWS	46.853.327,28
13	400221410409	PHDWS	146.750.221,84
14	400221420409	PBBP	49.890.145,44
15	400238820409	BSWS	36.647.763,64
16	400238830409	PBAWS	343.304.860,00
17	400230420407	TTA(RC	81.575.469,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
18	400274020408	JFC(129.000,00
19	499999999999	HI	102.100.000,00
20	400225040406	TMI	68.720.350,00
21	400226980509	TBDR	2.620.300,00
22	400204450406	AKK	108.605.000,00
23	400219480406	MK	342.764.337,50
24	400220670406	ME	5.274.180,00
25	400221840406	MK	115.514.193,00
26	400223530407	LBK(KDB	349.736.683,00
27	400225820406	PD2MK	21.299.927,00
28	400260730406	IVK(VB	214.172.776,11
29	400264800406	HC	50.788.373,12
30	400283150406	D	113.565.380,24
31	400283400406	P	10.092.521,17
32	400302180104	ECB	4.126.125,00
33	400200060406	GS	82.918.650,00
34	400219100406	NS	10.710.000,00
35	400219110406	KT	25.357.250,00
36	400219120406	SS	29.644.500,00
37	400219220409	SAS&S	26.911.050,00
38	400219470407	WS	49.032.500,00
39	400219880409	DASS	10.693.688,00
40	400219990409	PDIN/DS	408.168.401,00
41	400220000409	AS	4.500.930,00
42	400220760406	CA	19.767.283,00
43	400220800407	ES&S	21.400.500,00
44	400220810406	TBS	21.824.510,00
45	400220830406	RHSS	11.517.800,00
46	400221580405	IBS	9.699.578,00
47	400221730406	FSK	17.404.699,00
48	400222850409	SS&S	338.000,00
49	400222860409	WS	450.000,00
50	400222870409	IS	520.000,00
51	400222880409	SBS	7.502.200,00
52	400222900409	ABS&K	871.750,00
53	400222910406	KS&S	116.595.673,00
54	400223350406	DBS	2.487.400,00
55	400223370505	WS	695.400,00
56	400223860407	ABS	4.604.900,00
57	400223890407	EDS	5.772.000,00
58	400223910407	MH&BS	9.374.950,00
59	400224030509	WBAS	906.800,00
60	400224830407	NPS/NPS	1.485.000,00
61	400224840406	BBB&BC	8.309.700,00
62	400225180406	RGAT	81.670.500,00
63	400225190406	JS	2.816.400,00
64	400225210406	LS	77.019.591,91
65	400225240406	KS	1.404.900,00
66	400225260406	WKZ	3.786.140,00
67	400225450406	KAH	3.078.000,00
68	400225460406	LS	12.433.300,00
69	400226130406	NS	33.654.450,00
70	400226780408	FS	9.356.206,00
71	400227870407	VS	690.000,00
72	400228590407	ESS	7.210.735,00
73	400229120406	SS(CP	314.004.032,65
74	400229720409	J-JS	280.866.318,00
75	400229750409	WS	60.927.594,00
76	400229780409	BYPS&S/BS	960.194,00
77	400229920406	YS	38.828.555,00
78	400230140406	LG	460.000,00
79	400231070406	SY	470.500,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
80	400231080406	BBS	490.102.706,00
81	400231090406	S5XBS	1.955.000,00
82	400231330406	SA(BT	656.000,00
83	400231890406	BHSFAS	25.596.233,00
84	400231900406	BRR&SC	112.595.713,22
85	400231910406	YS	47.226.710,00
86	400231980409	SASI	206.413.527,99
87	400231990409	SASI	45.913.276,00
88	400232270406	AAT	29.166.860,00
89	400232600406	PTBB	332.190,00
90	400233350503	AS	490.750,00
91	400233360406	OF&S	10.317.346,00
92	400233940406	SS	2.250.000,00
93	400234020409	ES	25.230.280,00
94	400234460408	SD	414.000,00
95	400234540409	JBGB	154.896.096,00
96	400234720406	MHOE	1.605.000,00
97	400235020408	MS(2.978.000,00
98	400235050408	ATAJS(PCB)	3.907.336,75
99	400235290408	YYNY	8.202.600,00
100	400235360406	HS&S	6.534.500,00
101	400235500408	NS	1.364.000,00
102	400235820407	MS	4.784.300,00
103	400236020406	FHS	4.666.500,00
104	400237170506	AS	900.000,00
105	400237830407	FSC	7.709.980,00
106	400237910409	MBVS	3.212.800,00
107	400237920407	ABS	2.543.000,00
108	400237970406	RBSAF	31.589.391,50
109	400238430409	DP	1.444.000,00
110	400238930409	DS	235.417.491,00
111	400239180406	KS	4.925.000,00
112	400239860406	TBS	534.800,00
113	400240040401	DS	330.000,00
114	400240970406	DL	27.764.398,50
115	400241440603	WS	250.000,00
116	400241450505	TS	622.800,00
117	400241460603	AS	125.000,00
118	400241470603	RS	10.000,00
119	400241690406	YBS	4.875.500,00
120	400241870406	RS	4.814.090,00
121	400242420406	BBS&S	2.412.586,00
122	400242800401	RS	115.000,00
123	400243180407	PMK	329.500,00
124	400243310406	MBS	381.000,00
125	400244190405	IS&BS	441.000,00
126	400245520409	AAS(.BPR	47.238.487,00
127	400246300409	JBS	4.600.000,00
128	400246360406	NS	21.010.639,00
129	400247740406	KS&S	1.249.000,00
130	400249020406	BS	3.955.000,00
131	400249030406	N	637.000,00
132	400249150406	BS	10.910.500,00
133	400249160408	KSC	321.731.568,00
134	400249390406	WS	400.000,00
135	400249400407	SA	1.800.000,00
136	400250330406	S	34.640.540,00
137	400250410406	TS	11.721.875,00
138	400250770406	BSAS	63.672.625,00
139	400250780406	KSAS	22.214.625,00
140	400253550406	DAS	230.000,00
141	400253560406	UT	97.200,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
142	400254400406	DDS(H)	716.900,00
143	400255280406	EHBS	25.927.500,00
144	400255410406	BR	37.804.000,00
145	400255540406	DS&BT	690.000,00
146	400259670406	JS	1.534.600,00
147	400259770406	IS	904.000,00
148	400259960406	NS	4.670.000,00
149	400259970406	SAS	1.000.000,00
150	400260210406	MS	70.000,00
151	400260330406	TDS	1.662.900,00
152	400260480406	IBS	1.393.000,00
153	400260490406	PBS	864.500,00
154	400260540406	GS	8.200,00
155	400260580406	J&PS	2.342.000,00
156	400261060407	RS	6.329.000,00
157	400261630406	FIP	2.990.500,00
158	400262140406	HBT	13.478.063,50
159	400262200406	CBS	15.437.720,00
160	400264790406	SS	684.950,00
161	400265260406	SRBS&S	717.376,50
162	400265280406	RE	375.000,00
163	400266120406	JS	200.000,00
164	400266500406	DS	5.430.000,00
165	400266700406	MAS&S	3.040.050,00
166	400266720405	LJD	4.987.100,00
167	400267030406	BIS	17.798.900,00
168	400267250409	AS	1.365.000,00
169	400267650409	PBS	2.622.000,00
170	400267940406	BS	305.000,00
171	400269070406	MS	1.320.625,00
172	400269290406	ES	1.953.750,00
173	400270150406	TNBS	6.066.375,00
174	400270600406	AS	123.200,00
175	400271510408	RS	17.066.963,00
176	400271710405	RS&M	5.831.407,00
177	400273050406	AS	10.800.000,00
178	400273060406	WS	267.000,00
179	400274110406	NBS	1.329.580,00
180	400274200405	EBS	20.795.475,00
181	400282600406	S5(S)	5.088.305,00
182	400284690407	RPS	1.164.849,00
183	400288460406	MTS	19.167.329,00
184	400293630406	ES	313.987.375,00
185	400294280406	ES	6.780.203,00
186	400294780301	TU	3.313.750,00
187	400294930407	PS	3.335.000,00
188	400295190301	ES	500.000,00
189	400295450408	MS	4.104.079,23
190	400298720103	AS	215.000,00
191	400301050103	ES	271.357.500,00
192	400152110408	SR	35.604.500,00
193	400186610409	SSPP	13.559.500,00
194	400202560409	BIPP	5.002.500,00
195	400219450407	THC	11.811.500,00
196	400221570406	MM	29.499.500,00
197	400222890409	LMTP	10.195.000,00
198	400223420407	PS	1.274.000,00
199	400229710406	KFBM	2.200.000,00
200	400231320406	AM	31.270.180,00
201	400234710407	FM	3.505.500,00
202	400236450406	PRGJ	181.000,00
203	400239680406	ICFR	7.207.256,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
204	400243330406	KR-R	11.905.200,00
205	400243470406	FGHOR&AT	6.559.000,00
206	400254300406	KSR	3.025.850,00
207	400254660406	S-SM	750.000,00
208	400254670406	Q-L2R	10.000.000,00
209	400255260406	LT	13.137.000,00
210	400260370406	MWM&R	600.000,00
211	400260380406	DCR	3.038.000,00
212	400260900406	FTH	18.686.000,00
213	400261780407	DV	6.102.900,00
214	400265490408	KM&R	573.290,00
215	400266920406	GG	2.563.562,50
216	400267620406	DKM	1.175.000,00
217	400267930406	RR	734.500,00
218	400269170406	CBM&R	980.000,00
219	400271320406	BR	2.149.000,00
220	400233390406	PK/	307.000,00
221	400234800406	PBFC	32.522.363,36
222	400235030405	PSC	150.000,00
223	400261770406	BYJC	1.901.500,00
224	400268240406	MF	181.000,00
225	400137630409	LB	6.120.000,00
226	400221160407	B2	4.050.000,00
227	400221560406	LB	32.884.290,00
228	400221740406	B9	22.738.700,00
229	400222180409	TMBND	7.590.800,00
230	400225550406	BB	8.190.000,00
231	400229730409	GB	17.044.080,00
232	400232260407	RB	38.868.900,00
233	400232640409	FB	3.587.200,00
234	400234000409	SB	36.255.040,00
235	400239410401	ZCB	4.382.891,00
236	400240160409	PB	3.141.000,00
237	400250960405	PB	750.500,00
238	400254340406	CBC	4.386.500,00
239	400239510409	PBILB	14.715.539,00
240	400209590403	BFR	258.931.750,00
241	400251610607	AR	52.938.000,00
242	400221280409	BWS	2.078.050,00
243	400221290409	WW/PD	928.200,00
244	400221310409	PWTM	928.200,00
245	400221380409	TM	918.000,00
246	400221390409	BWS	3.169.525,00
247	400221430409	ST	1.424.000,00
248	400221440409	V	1.895.000,00
249	400234510409	BSL	3.049.525,00
250	400234530409	BWS	54.683.981,84
251	400265310406	BWE	12.285.000,00
252	400269820409	KOWS	698.256.647,56
253	400291250406	BLTS	4.980.000,00
254	400152100406	PBBC	9.820.000,00
255	400153440406	BBJAH	89.120.455,00
256	400179440406	BCIP	43.072.970,00
257	400204140406	PFI(S)	29.110.000,00
258	400250030406	CA(PDNP)	4.560.449,00
259	400263730406	TBFC	692.450,00
260	400152090406	TAM	9.302.700,00
261	400215920406	PBT8	618.200.003,00
262	400215930406	BTS(9)	321.250.000,00
263	400221590406	UBTS	14.700.000,00
264	400229740406	HWMA	130.200,00
265	400296680403	JZ	15.904.520,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
Subjumlah WP Hiburan			10.245.084.596,29
WP Reklame			
1	200008870403	PSPI	1.850.580,00
Subjumlah WP Reklame			1.850.580,00
WP Parkir			
1	600230130407	PAPI(BNR	1,13
2	600273170406	CCC	115.406.000,00
3	600284570406	DP	9.737.000,00
4	600245670406	LP	66.645.820,00
5	600283340406	CP	396.500,00
6	600302090103	KP	10.550.754,00
Subjumlah WP Parkir			202.736.075,13
WP Air Tanah			
1	80000008	LA	102.840.210,00
2	80000010	AB	67.217.370,00
3	80000020	BKR	235.262.115,00
4	80000028	BGL	37.130,00
5	80000030	BH	9.646.849,20
6	80000050	IPPW	7.855.485,00
7	80000073	MIH	4.704.645,00
8	80000089	LV	254.886.390,00
9	80000136	BDFFAB	23.457.225,00
10	80000156	BYBI	8.441.400,00
11	80000178	BH	116.388.030,00
12	80000194	BVBH	34.881.990,00
13	80000213	DH	2.469.720,00
14	80000218	TRH	19.799.175,00
15	80000219	CV	364.331,00
16	80000227	DBIH	1.792.890,00
17	80000249	DBI	524.700,00
18	80000253	MH	51.975,00
19	80000255	BHH	78.540,00
20	80000265	KGI	1.412.400,00
21	80000267	KII	1.757.745,00
22	80000278	PV	669.735,00
23	80000321	BKR	246.546.828,00
24	80000337	THL	37.074.840,00
25	80000345	KKV	74.250,00
26	80000370	SBHBV	87.655.553,90
27	80000372	C1SV	15.054.439,00
28	80000378	WBI	2.483.250,00
29	80000399	SAC	606.210,00
30	80000435	RRCB	363.767.778,00
31	80000445	PTP	1.468.500,00
32	80000476	TKPH&V	1.570.536,00
33	80000482	HHBJ	63.927.006,00
34	80000487	AH	176.400.866,22
35	80000488	BSC	19.620.315,00
36	80000496	SKKBH	37.636.236,00
37	80000499	ESV	28.961,40
38	80000500	SSI	1.127.115,00
39	80000516	SLH	181.500,00
40	80000565	BMH	1.774.905,00
41	80000614	MGH	311.520,00
42	80000615	TRH&S	434.610,00
43	80000639	MSH	4.125.990,00
44	80000642	LS	2.393.490,00
45	80000656	HTREK	35.252.580,00
46	80000665	QH	25.952.784,00
47	80000667	TWPE	11.839.905,00
48	80000744	AV	6.153.015,00
49	80000746	TCV	26.221.291,25

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
50	80000747	ABBSV	934.395,00
51	80000817	SV	1.154.505,00
52	80000832	PDS	272.940,00
53	80000872	LVRV&S	112.142.250,00
54	80000884	SKP&K	91.421,60
55	80000906	SV	249.315,00
56	80000969	PR	2.843.445,00
57	80000975	KRTY	38.400,00
58	80000995	BH	40.095,00
59	80001014	SSC	338.550,00
60	80001062	TIH	7.829.910,00
61	800011100503	TVND	57.868.323,91
62	800011160104	MH	5.674.845,00
63	800011200105	PRV	1.053.807,60
64	800011560217	OVCK6	2.007.225,00
65	800011840503	PTB	69.300,00
66	800012030604	VJ	955.845,00
67	800012160601	OPW	594.310,60
68	800012200105	YPW	156.188,60
69	800012520606	PBV	101.486,00
70	800012640601	JL	226.354.350,00
71	800012840105	LVO	37.125,00
72	800013290101	RSCB	7.650.720,00
73	800013540601	GUR	20.346.645,00
74	800013580503	KR	7.966.035,00
75	800013810604	AV	401.775,00
76	800014270602	LLV	3.095.235,00
77	800014290602	GAV&S	3.612.510,00
78	800015030602	CW	2.813.085,00
79	800015180105	TKV	1.846.515,00
80	800015620601	ZV	269.445,00
81	800015710602	SCW	74.250,00
82	800016690218	MR	1.280.113,00
83	800017230504	NBVJ	1.712.536,80
84	800017440503	JS	430.320,00
85	800017860601	AVU	202.950,00
86	800019010606	GR	264.330,00
87	80000015	BPH	64.477.875,00
88	80000045	GGC&S	74.250,00
89	80000051	TMC	361.680,00
90	80000080	MSR	2.888.655,00
91	80000081	MAB	1.074.300,00
92	80000082	AKH	52.938.303,00
93	80000100	PAKI	1.020.690,00
94	80000107	RKVK	23.815.605,00
95	80000128	BRR&ES	6.823.058,00
96	80000180	OBPV	1.465.860.000,00
97	80000188	PSB	3.089.408,80
98	80000207	DVB&L	806.685,00
99	80000228	TLRR	35.766.720,00
100	80000264	KMH	6.452.655,00
101	80000269	KPI	1.830.510,00
102	80000272	MBI	7.074.715,00
103	80000274	MTB	28.458.375,00
104	80000287	PDSP	19.507.125,00
105	80000297	SBI	1.350.690,00
106	80000314	SV	978.450,20
107	80000365	PAH&R	16.050.045,00
108	80000371	PIV	958.485,00
109	80000375	AG	12.136.800,00
110	80000391	RAS	4.910.700,00
111	80000434	BKTCR&B	661.980,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
112	80000574	CLH	4.912.446,00
113	80000646	KR	192.225,00
114	80000659	DSRM	151.470,00
115	80000676	NWV	4.317.875,00
116	80000686	MSHB&G	286.605,00
117	80000697	MH	24.418.845,00
118	80000769	CHLK	1.160.940,00
119	80000788	PTBR	57.915,00
120	80000826	BBW	26.730,00
121	80000840	LFHBFT	118.228.374,00
122	80000953	AR	932.640,00
123	80000963	SSR	12.210.528,00
124	80001012	MMR	3.294.060,00
125	80001021	LPAP	1.669.635,00
126	800010870204	RPS&S	8.250,00
127	800011120104	LR	10.395,00
128	800011920602	R4R	2.244.825,00
129	800012470602	PLRM	257.514,20
130	800012530218	SOTSV	40.843,00
131	800014210601	SBB	2.545.455,00
132	800015020604	LDC	1.427.415,00
133	800017730104	SRM	438.282,40
134	800018240103	EIHS	17.820,00
		Subjumlah	4.475.217.670,68
	Piutang Macet Limpahan Provinsi Bali		
1	-	ABB	3.831.510,00
2	-	ARI	3.054.200,00
3	8.0000375.04.05	AG	7.647.500,00
4	8.0000007.04.07	AKB	78.208.750,00
5	-	AC	508.100,00
6	8.0000082.04.06	ABB	85.735.290,00
7	8.0000069.04.06	ASH	4.087.500,00
8	-	AI	1.998.675,00
9	-	ASW	510.000,00
10	8.0000102.04.06	BSC	529.650.000,00
11	8.0000121.04.06	BBC	73.906.250,00
12	8.0000066.04.09	BBC	319.756.000,00
13	-	BAB&R	6.825.000,00
14	-	BIH	610.323.750,00
15	-	BKB	5.369.375,00
16	-	BNR	4.347.500,00
17	-	BQB&R	503.900,00
18	8.0000016.04.06	BRC	2.673.000,00
19	8.0000033.04.06	BSH/QB/TB	236.584.150,00
20	8.0000194.04.06	BVB	3.826.250,00
21	-	BC	2.913.975,00
22	-	BR	302.500,00
23	8.0000030.04.06	BH	276.294.800,00
24	-	CD	839.750,00
25	8.0000332.04.06	CMH	50.114.700,00
26	-	CC	137.500,00
27	-	CM	7.087.500,00
28	-	CASI	37.004.950,00
29	-	CAK	255.900,00
30	-	CF	983.750,00
31	-	CW	689.000,00
32	-	DTC	2.043.750,00
33	-	EL	412.500,00
34	-	ER	660.000,00
35	8.0000209.04.06	FBI	24.250.000,00
36	8.0000169.04.06	GBI	374.750,00
37	-	GJ	4.081.875,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
38	-	HAL	4.110.000,00
39	8.0000008.04.06	HA	26.976.625,00
40	-	HBS	299.800,00
41	8.0000028.04.06	BGH	1.840.250,00
42	8.0000250.04.06	HDB	35.072.125,00
43	8.0000127.04.06	HJP2	1.275.375,00
44	8.0000253.04.06	HM	1.787.500,00
45	-	HP	89.153.750,00
46	8.0000117.04.06	HTB	668.250,00
47	8.0000363.04.06	HV	200.886.200,00
48	8.0000260.04.06	JI	6.081.250,00
49	-	JKR	3.237.500,00
50	8.0000265.04.06	KGI	8.613.500,00
51	-	KL	385.000,00
52	8.0000267.04.06	KII	8.591.250,00
53	-	KBI	110.000,00
54	8.0000269.04.06	KPI	24.311.000,00
55	-	KG&B	262.500,00
56	8.0000450.04.06	KTR	6.497.500,00
57	8.0000089.04.06	LV	61.293.600,00
58	-	TE	539.125,00
59	8.0000067.04.06	LBH	281.030.450,00
60	-	LE	2.871.375,00
61	-	LSR	1.505.000,00
62	-	LSM	125.000,00
63	8.0000067.04.06	LS	168.750,00
64	-	MBSHR	428.540,00
65	-	MB&R	3.018.750,00
66	8.0000272.04.06	MBI	3.162.500,00
67	8.0000273.04.06	MC	5.112.500,00
68	-	BM	137.500,00
69	-	MB	14.430.000,00
70	-	MMG&R	1.139.125,00
71	-	MR	201.187.500,00
72	-	NSH&R	168.750,00
73	-	P-PV	8.964.875,00
74	-	PSB	14.892.500,00
75	-	PJB	13.322.750,00
76	-	PB	192.500,00
77	-	PLI	1.293.750,00
78	-	PBH	7.951.180,00
79	8.0000132.04.09	PONDR	625.450,00
80	8.0000133.07.02	PBAP	68.320.000,00
81	-	PCPKM	13.950.000,00
82	-	PSICU	475.000,00
83	-	PV	2.565.000,00
84	-	PWJ	7.811.000,00
85	8.0000284.04.06	PK	57.695.775,00
86	8.0000100.04.07	PAKIB	573.500,00
87	8.0000287.04.06	PDS	7.175.000,00
88	-	PK	18.368.000,00
89	-	PRL	4.097.500,00
90	8.0000109.04.06	RBR	74.774.831,33
91	8.0000391.04.06	RCM	6.343.750,00
92	-	RMN	345.675,00
93	8.0000516.04.06	SBII	825.000,00
94	-	SYSB	483.975,00
95	8.0000297.04.06	SBI	233.375,00
96	-	SM	350.000,00
97	8.0000399.04.06	SAC	9.620.550,00
98	8.0000496.04.06	SKH	437.725,00
99	-	SKB	604.000,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
100	-	SGM	1.925.000,00
101	8.0000302.04.06	SBI	6.012.500,00
102	8.0000304.04.06	SDI	5.975.375,00
103	-	SA	1.213.500,00
104	8.0000218.04.05	TR	2.210.250,00
105	-	TSC	6.343.750,00
106	-	TR	11.250,00
107	8.0000224.04.06	TD	106.987.875,00
108	8.0000221.04.06	TO	355.250,00
109	-	TKI	1.072.500,00
110	-	UBK	2.475.000,00
111	-	VBA	3.650.000,00
112	8.0000010.04.05	VA	1.306.000,00
113	8.0000313.04.06	VK/BR	2.337.500,00
114	8.0000140.04.05	HVL	223.906.875,00
115	8.0000371.04.06	VPI	5.468.750,00
116	-	VRM	72.573.640,00
117	8.0000314.04.05	VS	1.077.475,00
118	-	WS	1.710.000,00
119	-	YGS	19.708.750,00
120	8.0000217.04.06	ZIH	1.637.500,00
121	8.0000107.04.06	RKV(KV	7.033.750,00
122	8.0000185.04.06	PSD/E	57.508.375,00
123	8.0000039.04.06	PBU	105.000,00
124	8.0000035.04.05	CBV	4.965.000,00
125	8.0000319.05.03	KJI	1.462.500,00
126	-	KJI	1.093.000,00
127	8.0000219.05.03	VI	1.595.375,00
128	8.0000214.04.06	PAH	39.300.000,00
129	8.0000359.05.03	VCI	3.068.700,00
130	8.0000240.04.02	JL	2.942.500,00
131	8.0000225.04.09	THV	8.198.000,00
132	8.0000178.04.08	PTBHB	123.394.750,00
133	8.0000179.04.05	TK	23.975.375,00
134	8.0000057.04.05	KRD	9.112.520,00
135	-	AR	1.575.000,00
136	-	PTM	1.416.875,00
137	-	VC	23.391.250,00
138	8.0000180.04.09	OBH	43.870.500,00
139	8.0000203.04.05	BCH	34.323.500,00
140	8.0000034.04.06	BRRS	6.430.500,00
141	8.0000172.04.06	AW	24.076.750,00
142	-	NW	1.443.750,00
Subjumlah			4.594.806.111,33
Piutang Macet Limpahan Cipta Karya			
1		KP	10.804.000,00
2		ARI	9.512.225,00
3		TSF	1.743.750,00
4		BC	930.000,00
7		HDB	8.099.325,00
8		HBS	3.567.550,00
9		KBI	765.000,00
10		MB	96.500,00
11		MB	3.937.500,00
13		BIC	10.413.600,00
14		AC	- 475,00
15		BSH	400.762.640,00
16		DBH	125.298.190,00
17		HIB	28.323.000,00
20		AG	1.530.000,00
21		KB	350.000,00
22		PJ	2.721.250,00

No	NPWPD	Nama WP	Nilai Piutang Pajak Kategori Macet (Rp)
23		S	1.240.000,00
24		LC	1.240.000,00
26		PCPG	2.170.000,00
28		KGI	2.182.500,00
29		PB	3.937.500,00
30		LC	1.012.500,00
31		MS	1.125.000,00
33		MMG	2.065.625,00
34		PRL	382.500,00
35		LL	720.000,00
37		BC	97.627.500,00
38		HP	71.686.500,00
39		CP	33.263.400,00
Subjumlah			827.507.080,00
Subjumlah WP Air Tanah			9.897.530.862,01
WP Mineral Bukan Logam			
1	500000110406	PBKPHKAM	85.023.750,00
2	500000130501	PPH	12.390.000,00
Subjumlah WP Mineral Bukan Logam			97.413.750,00
Jumlah			173.476.545.926,39

Data Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Badung

No	Kode Barang	Register	Informasi Mengenai Aset Tetap - Tanah				Perangkat Daerah	Luas Tanah Disewa m ²	Disewa %	Keterangan	Penyewa / Lokasi	Informasi Mengenai Sewa Aset Tetap - Tanah				Jangka Waktu	Nilai Bukti Setoran ke Kasda (Rp)	Perjanjian/BAST	
			Luas KIB A	Harga Perolehan	Luas Tanah	Perolehan						Tindak Lanjut Persetujuan		Laporan Hasil	SK Penetapan Sewa			Sekda	Bupati
												Sekda	Bupati						
1	1.3.1.01.001.002.006	000001	3.975,00	1.986.750.000,00	BPKAD	3.975,00	100,00%	Kontribusi Kerjasama Partahun	PTKSM					30	25.000.000				
2	01.01.01.01.012	000253	3.679,00	21.502.125.000,00	BPKAD	2.500,00	67,95%	Kontribusi	PD(Ko)					1	201.932.600				
3	1.3.1.01.001.002.007	000001	4.008,00	1.006.440.200,00	Dinas Perhubungan	3.680,00	91,82%	Perpanjangan	PM	032/6531/setda/bpkad	032/6532/setda/bpkad	1664 TH 2017	6925/03/HK/2017	5	78.430.000,00	030/12370/SETDA/BPKAD	001/DAM/XII/1022		
4	1.3.1.01.001.001.004	000001	8.165,00	1.400.000.000,00	BPKAD	4,00	0,05%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Tiang Smartpole Depan Ruamah jabatan Sekda Jin Praja Dalung 4M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
5	1.3.1.01.001.002.001	000012	9.820,00	7.902.950.200,00	BPKAD	4,00	0,04%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk tiang smart Pole Beringkit RB 4 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
6	1.3.1.01.001.004.006	000001	2.520,00	15.320.235.000,00	Dinas Kesehatan	4,00	0,16%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk tiang smart Pole Puskesmas Mengwi I 4 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
7	1.3.1.01.001.004.001	000003	2.160,00	3.719.520.000,00	Kantor Camat Abiansemal	4,00	0,19%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk tiang smart Pole Camat Abiansemal 4 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
8	1.3.1.01.001.004.001	000001	3.050,00	610.000.000,00	Kantor Camat Petang	9,99	0,33%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kantor Camat petang 9.90 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
9	1.3.1.01.001.004.001	000006	1.807,00	903.500.000,00	Kantor Camat Kuta	24,00	1,33%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kantor Camat Kuta 24 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
10	1.3.1.01.001.004.001	000001	2.000,00	1.000.000.000,00	Kantor Camat Kuta Selatan	33,15	1,66%	Perpanjangan	PT.TBG12T (Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kantor Camat Kuta Selatan 33.15 M2)	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
11	1.3.1.01.003.001.025	000001	50.270,00	12.512.500.000,00	Disdikpora	250,00	0,50%	Perpanjangan	PT.BTS (Berlokasi di Gor Mengwi Luas 331 M2)	032/4032/Setda/bpkad	032/4281/Setda/bpkad		6925/03/HK/2017	5	295.000.000	032/1226/SETDA/BPKAD	083/BTS-DIR/II/2023		
12	1.3.1.01.001.004.001	000006	247.500,00	1.240.525.000,00	Kantor Camat Kuta Utara	4,00	0,02%	Perpanjangan	PT.TBG12T Untuk tiang smart Pole Kantor Camat Kuta Utara 4 M ²	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
						33,79		Perpanjangan	PT.TBG12T Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Kantor Camat Kuta Utara 33.79 M ²	032/5629/setda/bpkad	032/5934/setda/bpkad	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
13	1.3.1.01.001.004.001	000001	440.719,00	190.898.143.320,00	SETDA	1.120,00	0,44%	Perpanjangan	1) KPBS	032/1477/setda/bpkad	032/1563/setda/bpkad	032/194/BPKAD	1972/03/HK/2017	1	144.480.000,00	030/3294/SETDA/BPKAD	169.A/B.S/V/2022		
						7,50		Perpanjangan	2) Foodcourt a. NNBA	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/7887/SETDA/BPKAD	01.22/III/2022		
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt b. NWW	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/7880/SETDA/BPKAD	010.22/III/2022		
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt c. AMSW	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/7876/SETDA/BPKAD	07.22/III/2022		
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt d. NKM	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/7881/SETDA/BPKAD	04.22/III/2022		
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt e. LRSJ	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00				
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt f. DCAG	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00				
						7,50		Perpanjangan	Foodcourt g. MP	032/1038/setda/bpkad	032/1081/setda/bpkad	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/7885/SETDA/BPKAD	08.22/III/2022		
						7,50		sewa baru	Foodcourt h. NNAT	032/7888/SETDA/BPKAD	032/7889/SETDA/BPKAD	032/194/BPKAD	57/054/HK/2023	1	6.930.000,00	030/9203/SETDA/BPKAD	07.10/X/2022		
						324,00		Perpanjangan	3) PTBBPDBKK	032/227/SETDA/BPKAD	032/284/SETDA/BPKAD	032/194/BPKAD	57/054/HK/2022	5	218.950.665,00	030/6230/SETDA/BPKAD	1608/SPK/MFA/DOC/2022		
						4,00		Perpanjangan	4) PT.TBG12T Untuk Tiang Smartpole Sebelah kiri Pintu masuk Arel Puspem 4 M ²	032/5629/SETDA/BPKAD	032/5934/SETDA/BPKAD	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
						4,00		Perpanjangan	PT.TBG12T Untuk Tiang Smartpole Sebelah kiri Pintu keluar Arel Puspem 4 M ²	032/5629/SETDA/BPKAD	032/5934/SETDA/BPKAD	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
						33,00		Perpanjangan	PT.TBG12T Untuk Lemari Perangkat Telekomunikasi Arel Puspem 33 M ²	032/5629/SETDA/BPKAD	032/5934/SETDA/BPKAD	032/645/BPKAD	72/054/HK/2018	5	321.790.000	030/13738/SETDA/BPKAD			
						331,00		Perpanjangan	5) PTBTS	032/4033/SETDA/BPKAD	032/4280/SETDA/BPKAD		6925/03/HK/2017	5	365.000.000	032/1223/SETDA/BPKAD	082/BTS-DIR/II/2023		
						49,00		Perpanjangan	1. Berlokasi di areal Puspem Luas 331 M ² PTBTS 2. Berlokasi di areal Puspem untuk menara Monopole Luas 49 M ²	032/4034/SETDA/BPKAD	032/4279/SETDA/BPKAD		6925/03/HK/2017	5	79.000.000	032/1221/SETDA/BPKAD	084/BTS-DIR/II/2023		

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
A	PENDAPATAN			
A.1	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran pada Bapenda/Pasedahan Agung Belum Optimal	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas fungsi pendataan dan pendaftaran WP Restoran, serta melakukan pendataan dan pendaftaran atas 299 penyedia jasa makan/minum.	<p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas fungsi pendataan dan pendaftaran WP Restoran, serta melakukan pendataan dan pendaftaran atas 299 penyedia jasa makan/minum;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas fungsi pendataan dan pendaftaran WP Restoran, serta melakukan pendataan dan pendaftaran atas 299 penyedia jasa makan/minum; dan</p> <p>c. Dokumen pendaftaran WP Restoran, serta melakukan pendataan dan pendaftaran atas 299 penyedia jasa makan/minum.</p>	<p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>September 2023</p>
A.2	Pemkab Badung Kurang Menerima Pembayaran Pajak Restoran Minimal Sebesar Rp147.988.229,56	<p>BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:</p> <p>a. Melakukan upaya penagihan atas SKPDKB senilai Rp147.988.229,56 kepada WP; dan</p> <p>b. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk melakukan upaya penagihan atas SKPDKB senilai Rp147.988.229,56 kepada WP;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut kepada WP; dan</p> <p>c. Melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut kepada WP sampai dengan dilakukan penyetoran senilai Rp147.988.229,56.</p> <p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku; dan</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada WP sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>September 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p>
A.3	Penundaan Penerapan Tarif dan Pembatalan SKPDKB atas Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tidak Sesuai Ketentuan	<p>BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung:</p> <p>a. Menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020; dan</p> <p>b. Menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan</p>	<p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan menerapkan tarif pajak sesuai Perda Nomor 7 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020; dan</p> <p>c. Menyertakan <i>screenshot</i> pada aplikasi <i>SmartGov</i> bahwa tarif pajak parkir & pajak hiburan sudah mengikuti ketentuan.</p> <p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut;</p>	<p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		upaya penagihan atas ketetapan tersebut.	b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14 dan melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut;	Mei 2023
			c. Menerbitkan SKPDKB senilai Rp15.625.255.903,14; dan	Juli 2023
			d. Melakukan upaya penagihan atas ketetapan tersebut.	Desember 2023
B	BELANJA			
B.1	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Sebesar Rp39.144.627.987,40 pada 13 PD	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan: a. TAPD menyusun mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA PD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD agar permasalahan kesalahan penganggaran tidak berulang; dan b. 13 Kepala PD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan RKA memedomani ketentuan penyajian belanja sesuai SAP.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada TAPD untuk menyusun mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA PD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD agar permasalahan salah penganggaran tidak berulang; b. Surat Pernyataan Ketua TAPD akan menyusun mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA PD mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD agar permasalahan salah penganggaran tidak berulang; dan c. Rancangan mekanisme evaluasi yang efektif dan lebih cermat dalam mengevaluasi usulan RKA PD.	Mei 2023 Mei 2023 Mei 2023
			a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Disbud, Kepala Diskerpus, Kepala Dinas PUPR, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Perkim, Kepala Distanpangan, Kepala Diskan, Kepala Dispar, Kepala DLHK, Kepala Bakesbang, Direktur RSD, Sekretaris DPRD, dan Disdukcapil dalam mengajukan RKA untuk memedomani ketentuan penyajian belanja sesuai SAP; dan b. Surat Pernyataan Kepala Disbud, Kepala Diskerpus, Kepala Dinas PUPR, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Perkim, Kepala Distanpangan, Kepala Diskan, Kepala Dispar, Kepala DLHK, Kepala Bakesbang, Direktur RSD, Sekretaris DPRD, dan Disdukcapil bahwa dalam mengajukan RKA akan memedomani ketentuan penyajian belanja sesuai SAP.	Mei 2023 Mei 2023
B.2	Penganggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Standar Harga Satuan Regional	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan: a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi RKA PD memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional; dan b. Kepala PD terkait lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal mengoordinasikan pelaksanaan tugas TAPD dalam melakukan verifikasi RKA PD memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional; dan b. Surat Pernyataan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD akan lebih optimal dalam melakukan verifikasi RKA PD agar memedomani Perpres terkait Standar Harga Satuan Regional. a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perkim, Kepala Bakesbang, Kepala Balitbang, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala BKPSDM untuk lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. Surat Pernyataan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perkim, Kepala Bakesbang, Kepala Balitbang, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Kepala BKPSDM akan lebih cermat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran belanja honorarium memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Mei 2023 Mei 2023 Mei 2023 Mei 2023

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
B.3	Pembayaran Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat Belum Dikenakan Pematangan PPh Pasal 21	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Disbud menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Disbud untuk menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku;	Mei 2023
			b. Surat Pernyataan Kepala Disbud akan menginstruksikan Bendahara Pengeluaran Disbud lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku;	Mei 2023
			c. Instruksi Kepada Disbud kepada Bendahara Pengeluaran Disbud untuk lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku; dan	Mei 2023
			d. Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Disbud akan lebih cermat melaksanakan tugas perbendaharaan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.	Mei 2023
B.4	Realisasi Belanja Melampaui Anggaran pada Disdikpora sebesar Rp4.610.042.771,29	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala Disdikpora lebih cermat dalam menghitung rencana pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Disdikpora agar lebih cermat dalam menghitung rencana pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan	Mei 2023
			b. Surat Pernyataan Kepala Disdikpora akan lebih cermat dalam menghitung rencana pergeseran anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.	Mei 2023
B.5	Pengelolaan Hibah Uang kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan: a. TAPD: 1) Lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan berupa hibah agar tidak berulang kepada penerima yang sama setiap tahun; 2) Memperhatikan terpenuhinya persyaratan calon penerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku atas: a) Badan/lembaga yang berada di luar wilayah administrasi Pemkab Badung; dan b) Kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI. 3) Mempertimbangkan ketersediaan rekomendasi PD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah sesuai ketentuan.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada TAPD agar: 1) Lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan berupa hibah agar tidak berulang kepada penerima yang sama setiap tahun; 2) Memperhatikan terpenuhinya persyaratan calon penerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku atas: a) Badan/lembaga yang berada di luar wilayah administrasi Pemkab Badung; dan b) Kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI. 3) Mempertimbangkan ketersediaan rekomendasi PD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah sesuai ketentuan.	Mei 2023
			b. Surat Pernyataan Ketua TAPD akan: 1) Lebih cermat dalam memberikan pertimbangan dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan berupa hibah agar tidak berulang kepada penerima yang sama setiap tahun; 2) Memperhatikan terpenuhinya persyaratan calon penerima hibah sesuai ketentuan yang berlaku atas: a) Badan/lembaga yang berada di luar wilayah administrasi Pemkab Badung; dan b) Kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI. 3) Mempertimbangkan ketersediaan rekomendasi PD terkait sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah sesuai ketentuan.	Mei 2023
		b. Kepala PD terkait: 1) Mempertimbangkan kemampuan teknis calon penerima hibah dan	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disbud untuk: 1) Mempertimbangkan kemampuan teknis calon penerima hibah dan batasan waktu sesuai ketentuan dalam mengevaluasi usulan permohonan hibah; 2) Mengevaluasi dokumen permohonan pencairan hibah berpedoman pada Perbup yang berlaku; dan	Mei 2023

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		<p>batasan waktu sesuai ketentuan dalam mengevaluasi usulan permohonan hibah;</p> <p>2) Mengevaluasi dokumen permohonan pencairan hibah berpedoman pada Perbup yang berlaku; dan</p> <p>3) Melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada para penerima hibah untuk tidak melakukan pemindahbukan dana hibah ke rekening bank/lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>3) Melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada para penerima hibah untuk tidak melakukan pemindahbukan dana hibah ke rekening bank/lembaga keuangan lainnya.</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Disbud akan:</p> <p>1) Mempertimbangkan kemampuan teknis calon penerima hibah dan batasan waktu sesuai ketentuan dalam mengevaluasi usulan permohonan hibah;</p> <p>2) Mengevaluasi dokumen permohonan pencairan hibah berpedoman pada Perbup yang berlaku; dan</p> <p>3) Melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada para penerima hibah untuk tidak melakukan pemindahbukan dana hibah ke rekening bank/lembaga keuangan lainnya.</p>	Mei 2023
		c. Kepala Disdikpora menghentikan pemberian hibah secara langsung kepada kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI dan sudah mendapatkan dana pembinaan.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Disdikpora agar menghentikan pemberian hibah secara langsung kepada kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI dan sudah mendapatkan dana pembinaan; dan	Mei 2023
			b. Surat Pernyataan Kepala Disdikpora akan menghentikan pemberian hibah secara langsung kepada kelompok olah raga yang induk cabornya berada di bawah naungan KONI dan sudah mendapatkan dana pembinaan.	Mei 2023
B.6	Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Konstruksi pada Empat PD	<p>BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan Kepala PD terkait:</p> <p>a. Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan</p> <p>b. Menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim untuk lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan; dan</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim akan lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim untuk menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>b. Surat Pernyataan Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim akan menginstruksikan PPK dan PPTK lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>c. Instruksi Kepala DLHK, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Dinas Perkim kepada PPK dan PPTK untuk lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan</p> <p>d. Surat Pernyataan PPK dan PPTK akan lebih cermat melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p> <p>Mei 2023</p>

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
C	ASET			
C.1	Pemkab Badung Belum Melakukan Upaya Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang Telah Memenuhi Syarat Macet dan Kedaluwarsa	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar: a. Menetapkan perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak; dan b. Memerintahkan Kepala Bapenda/Pasedahan Agung melakukan upaya penagihan piutang macet dan menyampaikan hasilnya kepada PPKD sebagai dasar penerbitan PPDTO.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk menyusun rancangan perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak; b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan menyusun rancangan perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak; dan c. Perubahan Perbup terkait tata cara penghapusan piutang pajak. a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Bapenda untuk melakukan upaya penagihan piutang macet dan menyampaikan hasilnya kepada PPKD sebagai dasar penerbitan PPDTO; b. Surat Pernyataan Kepala Bapenda akan melakukan upaya penagihan piutang macet dan menyampaikan hasilnya kepada PPKD sebagai dasar penerbitan PPDTO; dan c. Dokumen hasil penagihan piutang macet dan menyampaikan hasilnya kepada PPKD sebagai dasar penerbitan PPDTO.	Mei 2023 Mei 2023 Agustus 2023 Mei 2023 Mei 2023 Desember 2023
C.2	Pemkab Badung belum Mengklasifikasikan Aset sebagai Properti Investasi	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar: a. Menetapkan perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi; dan b. Memerintahkan Kepala BPKAD: 1) Mengklasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; dan 2) Mengoordinasikan ketidaktersediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala BPKAD untuk menyusun rancangan perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi; b. Surat Pernyataan Kepala BPKAD akan menyusun rancangan perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi; dan c. Perubahan Perbup terkait kebijakan akuntansi yang mengatur Properti Investasi. a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala BPKAD untuk mengklasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; b. Surat Pernyataan Kepala BPKAD akan mengklasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; c. Hasil klasifikasikan aset milik Pemkab Badung yang memenuhi kategori sebagai Properti Investasi; d. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala BPKAD untuk mengoordinasikan ketidaktersediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan; e. Surat Pernyataan Kepala BPKAD akan mengoordinasikan ketidaktersediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan; dan f. Dokumen hasil koordinasi ketidaktersediaan kode akun Properti Investasi kepada penyedia aplikasi penatausahaan keuangan.	Mei 2023 Mei 2023 Agustus 2023 Mei 2023 Mei 2023 Juli 2023 Mei 2023 Mei 2023 Juni 2023
C.3	Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan Bupati Badung agar memerintahkan: a. Kepala Diskominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda mengupayakan pembahasan dengan PT BTS terkait penyusunan <i>addendum</i> PKS dengan	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala Diskominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda untuk mengupayakan pembahasan dengan PT BTS terkait penyusunan <i>addendum</i> PKS dengan memedomani pola Kerja Sama Pemanfaatan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan BMD; b. Surat Pernyataan Kepala Diskominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Setda akan mengupayakan pembahasan dengan PT BTS terkait penyusunan <i>addendum</i> PKS dengan memedomani pola Kerja Sama Pemanfaatan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan BMD;	Mei 2023 Mei 2023

No	Judul Temuan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
		memedomani pola Kerja Sama Pemanfaatan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan BMD; dan	c. Dokumen hasil pembahasan (termasuk notulensi dan korespondensi) dengan PT BTS terkait penyusunan <i>addendum</i> PKS dengan memedomani pola Kerja Sama Pemanfaatan yang diatur dalam Pedoman Teknis Pengelolaan BMD; dan d. <i>Addendum</i> PKS yang telah ditandatangani.	Juli 2023 Desember 2023
		b. Kepala BPKAD mengupayakan pengenaan sewa melalui perjanjian sewa kepada pihak penyedia menara telekomunikasi atas menara yang telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung, serta mengupayakan penertiban pemanfaatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.	a. Surat Perintah Bupati Badung kepada Kepala BPKAD untuk mengupayakan pengenaan sewa melalui perjanjian sewa kepada pihak penyedia menara telekomunikasi atas menara yang telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung, serta mengupayakan penertiban pemanfaatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Surat Pernyataan Kepala BPKAD akan mengupayakan pengenaan sewa melalui perjanjian sewa kepada pihak penyedia menara telekomunikasi atas menara yang telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung, serta mengupayakan penertiban pemanfaatan tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Dokumen perjanjian sewa menara telekomunikasi atas menara yang telah berdiri di atas tanah milik Pemkab Badung.	Mei 2023 Mei 2023 Desember 2023

Mangupura, 5 Mei 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI



INYOMAN GIRI PRASTA

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Bakesbangpol : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Bapenda : Badan Pendapatan Daerah
BGS : Bangun Guna Serah
BMD : Barang Milik Daerah
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BSG : Bangun Serah Guna

C

COVID : *Coronavirus Disease*

D

Dinas Perkim : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman
Dinas PUPR : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Diperpa : Dinas Pertanian dan Pangan
Disbud : Dinas Kebudayaan
Disdikpora : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diskan : Dinas Perikanan
Diskerpus : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Diskominfo : Dinas Komunikasi dan Informatika
Dispar : Dinas Pariwisata
DLHK : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPA : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

F

FMIS : *Financial Management Information System*

K

Kepmendagri : Keputusan Menteri Dalam Negeri
KSP : Kerja Sama Pemanfaatan
KSPI : Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur

L

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik

N

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

P

PD	: Perangkat Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perdirjen	: Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	: Peraturan Presiden
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPDPTO	: Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal
PPh	: Pajak Penghasilan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara

R

RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RSD	: Rumah Sakit Daerah

S

SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
Setda	: Sekretariat Daerah
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPDN	: Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
SOP	: <i>Standard Operating Procedures</i>
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STPD	: Surat Tagihan Pajak Daerah
Subbid	: Sub Bidang

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

W

WP	: Wajib Pajak
----	---------------



<https://bali.bpk.go.id>